BADAN POM







2025 LAPORAN TAHUNAN

MENJULANG, MEMBUMI, DAN MENGAKAR

1200533 pom.go.id Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami masih dikaruniai kesempatan untuk berkarya dan bekerja sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPOM, khususnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan selama tahun 2025. Laporan Tahunan BPOM merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Lingkungan strategis yang semakin dinamis berimplikasi pada luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan yang harus dilakukan BPOM. Jejaring kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina dan dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab BPOM.

Selama tahun 2025 pencapaian hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM didukung oleh perkuatan institusi kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten, pemantapan sumber daya manusia yang profesional serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pencapaian BPOM di antaranya mencakup percepatan standardisasi, dan evaluasi *pre-market* dalam pemberian persetujuan izin edar, pengawasan *post-market* setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk Obat dan Makanan yang beredar, inspeksi produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi cara produksi dan cara distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat dan Makanan. Di samping itu, selama tahun 2025 BPOM tetap berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, baik secara mandiri dan oleh BPOM maupun bermitra dengan pemangku kepentingan.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM dan semua pihak atas sinergi yang terjalin serta hasil yang dicapai selama tahun 2025. Semoga pencapaian BPOM dalam Laporan Tahunan ini menjadi titik tumpu bagi BPOM utuk bekerja lebih baik lagi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta dapat meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.

Jakarta, 28 Agustus 2026

TARUNA IKRAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **II**

DAFTAR ISI ..... **III**

DAFTAR GAMBAR ..... **VI**

DAFTAR TABEL ..... **XIV**

BAB I HIGHLIGHT 2025 ..... **1**

1.1 Penghargaan 1

1.2 Peristiwa Penting 4

BAB II PENDAHULUAN **45**

2.1 Gambaran Umum Organisasi 45

2.2 Struktur Organisasi 47

2.3 Aspek Strategis Organisasi 49

2.4 Perkembangan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Laksana 50

2.4.1 Penataan Organisasi 50

2.4.2 Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2025 50

2.4.3 Peningkatan Klasifikasi dan Pembentukan UPT di Lingkungan BPOM 51

2.4.4 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 53

2.4.5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM 64

2.4.6 Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi dan Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi 67

2.4.7 Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen POM Terintegrasi 68

2.4.8 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) 69

2.4.9 Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 71

2.4.10 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPOM 72

2.4.11 Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat 75

2.4.12 Pengendalian Gratifikasi 76

2.4.13 Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) 77

2.4.14 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM 80

2.4.15 Survei Penilaian Integritas (SPI) 85

BAB III KEADAAN UMUM DAN TANTANGAN LINGKUNGAN **88**

3.1 Keadaan Umum 88

3.1.1 Internal 88

3.1.2 Eksternal 108

3.2 Tantangan Lingkungan 112

BAB IV HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.....114
4.1 Fungsi Standardisasi.....114
4.1.1 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 114
4.1.2 Standardisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.....118
4.1.3 Standardisasi Pangan Olahan.....120
4.2 Fungsi Penilaian/Registrasi (*Pre-Market Evaluation*).....124
4.2.1 Registrasi Obat 124
4.2.2 Registrasi Obat Bahan Alam 132
4.2.3 Registrasi Suplemen Kesehatan 135
4.2.4 Notifikasi Kosmetik.....137
4.2.5 Registrasi Pangan Olahan.....139
4.2.6 Pengawasan Iklan Obat Sebelum Beredar.....143
4.2.7 Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Sebelum Beredar.....144
4.2.8 Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Sebelum Beredar.....145
4.3 Fungsi Pengawasan Setelah Beredar (*Post-Market Control*) 146
4.3.1 Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 146
4.3.2 Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi 175
4.3.3 Bidang Pengawasan Suplemen Kesehatan.....191
4.3.4 Bidang Pengawasan Kosmetik.....201
4.3.5 Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....211
4.4 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.....250
4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 250
4.4.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 252
4.5 Fungsi Pengujian Laboratorium 263
4.5.1 *Grand design* Penguatan Laboratorium BPOM 263
4.5.2 Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....271
4.5.3 Pengembangan Metode Analisis Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....271
4.5.4 Pengembangan Baku Pembanding 272
4.5.5 Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan 275
4.5.6 Alat Pengujian Laboratorium yang Dikalibrasi 278
4.6 Fungsi Penindakan 280
4.6.1 Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal 280
4.6.2 Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan.....282
4.6.3 Kegiatan Cegah Tangkal Obat dan Makanan 284
4.6.4 Patroli Siber.....292
4.7 Digitalisasi Pelayanan Publik 295
4.7.1 Pengembangan BPOM Mobile 295
4.7.2 Pengembangan *Website* 296

4.7.3 Inisiasi Simplifikasi Aplikasi 297
4.7.4 *Single Sign On* (SSO) 298
4.7.5 Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).....299
4.7.6 Aplikasi Ekspor Impor (e-BPOM).....299
4.7.7 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).....302
4.7.8 Pengembangan Data dan Informasi BPOM *Command Center* (BCC).....304
4.7.9 Akselerasi *Predictive Governance*: Inisiasi Analitik Data Berbasis AI dan Implementasi KeyCenter BPOM.....307
4.8 Fungsi Manajemen/Tata Kelola Pemerintahan.....308
4.8.1 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).....308
4.8.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....312
4.8.3 Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.....315
4.8.4 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan.....318
4.8.5 Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....318
4.8.6 Kerja Sama 320
4.8.7 Analisis Kebijakan di Bidang Obat dan Makanan 331
BAB V PENGELOLAAN ANGGARAN 342
5.1 Realisasi Anggaran TA 2025 342
5.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 344

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPOM....48
Gambar 2.2 Sebaran UPT BPOM....48
Gambar 2.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BPOM Tahun 2025....51
Gambar 2.4 *Workshop* Persamaan Persepsi Tim Penilai PEKPPP BPOM Tahun 2025....55
Gambar 2.5 *Entry Meeting* PEKPPP di Lingkungan BPOM Tahun 2025....55
Gambar 2.6 Tampilan Pengisian Kuesioner Melalui Aplikasi evortala.pom.go.id....55
Gambar 2.7 Wawancara dan Verifikasi Data PEKPPP BPOM 2025....56
Gambar 2.8 Panel Hasil Penilaian PEKPPP BPOM 2025....56
Gambar 2.9 *Exit Meeting* PEKPPP BPOM 2025....57
Gambar 2.10 Rekapitulasi Kategori IPP BPOM Tahun 2025....63
Gambar 2.11 Capaian IPP Per Aspek....63
Gambar 2.12 Jumlah Responden....64
Gambar 2.13 Profil Responden Berdasarkan Usia....64
Gambar 2.14 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin....65
Gambar 2.15 Profil Responden SKM BPOM Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan....65
Gambar 2.16 Profil Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)....65
Gambar 2.17 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM 2020-2025....66
Gambar 2.18 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM per masing-masing unsur pelayanan....66
Gambar 2.19 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM Tahun 2025 per *Cluster*....67
Gambar 2.20 *E-book* Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi dan *e-book* Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi....68
Gambar 2.21 Paparan REN hasil AI dan *Top Risk* Manajemen Puncak....69
Gambar 2.22 Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2025....70
Gambar 2.23 Pleno Hasil Unit Kerja Menuju WWBK Mandiri....74
Gambar 2.24 Pemberian Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPOM Tahun 2025 (3 Desember 2025)....75
Gambar 2.25 Perbandingan Jumlah Pegawai BPOM....79
Gambar 2.26 Perbandingan Hasil Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Pegawai ASN....79
Gambar 2.27 Perbandingan hasil monitoring dan evaluasi benturan kepentingan pegawai lainnya....79
Gambar 2.28 Perbandingan nilai SAKIP Tahun 2024 dan 2025....81
Gambar 2.29 Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2025....85
Gambar 2.30 Hasil Penilaian SPI BPOM Tahun 2025....86
Gambar 2.31 Perbandingan nilai SPI BPOM....86
Gambar 3.1 Demografi Pegawai Berdasarkan *Range* Usia....88

Gambar 3.2 Demografi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin....89
Gambar 3.3 Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan....90
Gambar 3.4 Profil Kurikulum Berdasarkan Komoditi....101
Gambar 3.5 Profil Kurikulum Berdasarkan Fungsi....101
Gambar 3.6 Kegiatan Renovasi Ruang Tamu Kepala BPOM....104
Gambar 3.7 Kegiatan Renovasi Pagar sisi barat....104
Gambar 3.8 Kondisi Gudang BMN di JIEP Pulogadung dan Gudang Arsip di Karawang....104
Gambar 3.9 Pengadaan APD yang difasilitasi oleh Biro Umum....105
Gambar 3.10 Hasil Analisis SWOT BPOM....113
Gambar 4.1 Profil Standar//Regulasi/Pedoman/Peraturandi Bidang Obat....115
Gambar 4.2 Profil Standar/Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 – 2025....119
Gambar 4.3 Profil Kajian Keamanan, Mutu, dan Khasiat/Manfaat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 – 2025....120
Gambar 4.4 Profil Standar/Regulasi di Bidang Pangan Olahan Tahun 2021 – 2025....122
Gambar 4.5 Profil Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan....123
Gambar 4.6 Jenis Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan....124
Gambar 4.7 Profil Keputusan Registrasi Obat Tahun 2021 – 2025....125
Gambar 4.8 Profil Persetujuan SAS Tahun 2021 – 2025....127
Gambar 4.9 Profil PPUK Tahun 2021 – 2025....128
Gambar 4.10 Profil PPUB Tahun 2021 – 2025....129
Gambar 4.11 Profil Penilaian Laporan Uji Biokivalensi Tahun 2021 – 2025....130
Gambar 4.12 Registrasi Obat Bahan Alam Tahun 2021 – 2025....133
Gambar 4.13 Profil Pengajuan Protokol Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang Dievaluasi Tahun 2021 – 2025....134
Gambar 4.14 Profil Eavaluasi Hasil Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang Dievaluasi Tahun 2021 – 2025....134
Gambar 4.15 Profil Registrasi Suplemen Kesehatan Tahun 2021 – 2025....136
Gambar 4.16 Profil Notifikasi Kosmetik Tahun 2021 – 2025....138
Gambar 4.17 Profil Permohonan Registrasi Pangan Olahan Tahun 2025....139
Gambar 4.18 Profil Data Registrasi Pangan Olahan Tahun 2025....139
Gambar 4.19 Profil Registrasi Pangan Olahan Tahun 2021 - 2025....140
Gambar 4.20 Kegiatan Kajian Kesiapan Pengembangan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)....141
Gambar 4.21 Pelatihan *Registration Officer* Pangan Olahan....142
Gambar 4.22 Peta sebaran pelaku usaha kegiatan jemput bola 2025....142
Gambar 4.23 Peta sebaran PB-UMKU / Izin Edar Kegiatan jemput bola 2025....143
Gambar 4.24 Profil Pengawasan Iklan Obat Sebelum Beredar....144
Gambar 4.25 Profil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Sebelum Beredar....145
Gambar 4.26 Profil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Sebelum Beredar....146

Gambar 4.27 Realisasi *Sampling* dan Pengujian Obat sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 147
Gambar 4.28 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Tahun 2025 148
Gambar 4.29 Tren Realisasi *Sampling* Tahun 2021-2025 148
Gambar 4.30 Tren Hasil Pengawasan Iklan Obat Sesudah Beredar Tahun 2021-2025 149
Gambar 4.31 Tren Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat Sesudah Beredar Tahun 2021-2025 151
Gambar 4.32 Tren Hasil Pengawasan Label Produk Tembakau Tahun 2021-2025 152
Gambar 4.33 Tren Permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat Tahun 2021–2025 153
Gambar 4.34 Tren *Service Level Agreement* untuk penerbitan Surat Keterangan Impor Tahun 2021–2025 154
Gambar 4.35 Tren Analisis Hasil Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh BPOM Tahun 2021–2025 155
Gambar 4.36 Profil *Certificate of Pharmaceutical Product* 2021 - 2025 156
Gambar 4.37 Hasil Pelaksanaan Verifikasi Kesesuaian Importasi di Gudang Importir Tahun 2021-2025 157
Gambar 4.38 Hasil Pemeriksaan *Onsite* Sarana Tahun 2021-2025 158
Gambar 4.39 Hasil Pemeriksaan Realisasi Importasi Narkotika Tahun 2021-2025 159
Gambar 4.40 Tren Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) Tahun 2021-2025 162
Gambar 4.41 Jumlah Inspeksi Sarana Produksi Berdasarkan Komoditas Tahun 2025 164
Gambar 4.42 Grafik Jumlah Inspeksi Fasilitas Produksi Tahun 2021– 2025 165
Gambar 4.43 Jumlah Temuan Berdasarkan Kategorisasi/Jenis Temuan Tahun 2021-2025 166
Gambar 4.44 Jumlah Temuan Berdasarkan Kategori/Tingkat Kekritisan Tahun 2021-2025 167
Gambar 4.45 Persentase Keputusan Penilaian Fasilitas Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi dan Sarana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2025 170
Gambar 4.46 Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Penyerahan Obat Tahun 2021-2025 171
Gambar 4.47 Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Tahun 2025 173
Gambar 4.48 Hasil Pengawasan Fasilitas Penyerahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2025 174
Gambar 4.49 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam Tahun 2025 176
Gambar 4.50 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025 177
Gambar 4.51 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi Tahun 2025 178
Gambar 4.52 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi Tahun 2022-2025 179

Gambar 4.53 Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025....181
Gambar 4.54 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Tahun 2025 181
Gambar 4.55 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam 182
Gambar 4.56 Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2025.....183
Gambar 4.57 Profil Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025.....183
Gambar 4.58 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2025 184
Gambar 4.59 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025 ...184
Gambar 4.60 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2025 185
Gambar 4.61 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2022-2025 ...186
Gambar 4.62 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat CPOBAB Tahun 2021-2025.....187
Gambar 4.63 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Secara Bertahap Tahun 2021-2025.....187
Gambar 4.64 Profil SKI dan SKE Obat Bahan Alam yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025.....188
Gambar 4.65 Profil SKI dan SKE Obat Kuasi yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025.....189
Gambar 4.66 Jumlah Laporan Efek Samping Obat Bahan Alam yang Diterima oleh BPOM Tahun 2021--2025.....191
Gambar 4.67 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan Tahun 2025.....192
Gambar 4.68 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025 193
Gambar 4.69 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025.....194
Gambar 4.70 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2025 194
Gambar 4.71 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025.....195
Gambar 4.72 Hasil Pengawasan Iklan Suplemen KesehatanTahun 2025 196
Gambar 4.73 Profil Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025.....196
Gambar 4.74 Hasil Pengawasan Penandaan Suplemen KesehatanTahun 2025 197
Gambar 4.75 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025.....197
Gambar 4.76 Profil SKI dan SKE Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025 198
Gambar 4.77 Profil SAS yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025 200
Gambar 4.78 Jumlah Laporan Efek Samping Suplemen Kesehatan yang Diterima oleh BPOM Tahun 2021-2025.....201
Gambar 4.79 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Kosmetik Tahun 2025.....201
Gambar 4.80 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Kosmetik Tahun 2021-2025.....203
Gambar 4.81 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2025 203

Gambar 4.82 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik 204
Gambar 4.83 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2025 205
Gambar 4.84 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2021-2025 205
Gambar 4.85 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2025.....206
Gambar 4.86 Profil Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2021-2025.....206
Gambar 4.87 Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2025 207
Gambar 4.88 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2021-2025 207
Gambar 4.89 Profil Penerbitan Sertifikat CPKB Tahun 2021-2025.....208
Gambar 4.90 Profil Penerbitan SKI dan SKE Kosmetik Tahun 2021-2025.....209
Gambar 4.91 Hasil Monitoring Efek Samping Kosmetik Tahun 2021-2025 210
Gambar 4.92 Hasil PMAS Kosmetik Tahun 2021-2025.....211
Gambar 4.93 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Pangan Olahan Tahun 2021-2025 213
Gambar 4.94 Hasil Pengujian Sampel Pangan Fortifikasi di Sarana Produksi Tahun 2025.....214
Gambar 4.95 Hasil Pengujian Sampel Garam Konsumsi Beriodium di Sarana Produksi Tahun 2021-2025 214
Gambar 4.96 Hasil Pengujian Sampel Tepung Terigu di Sarana Produksi Tahun 2021-2025.....215
Gambar 4.97 Hasil Pengujian Sampel Minyak Goreng Sawit di Sarana Produksi dan Pengemas Tahun 2021-2025 216
Gambar 4.98 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD (kiri) dan PIRT (kanan) Tahun 2025 217
Gambar 4.99 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD Tahun 2021-2025....218
Gambar 4.100 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRTP Tahun 2021-2025.....218
Gambar 4.101 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Tahun 2025.....219
Gambar 4.102 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Tahun 2021-2025.....220
Gambar 4.103 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan pada Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri Tahun 2025 221
Gambar 4.104 Hasil Pengawasan Pangan Buka Puasa (Takjil) Tahun 2025 223
Gambar 4.105 Profil Jenis Sarana Peredaran yang Diperiksa dalam Pengawasan Rutin Khusus Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 224
Gambar 4.106 Profil Produk TMK di Sarana Peredaran dalam Pengawasan Rutin Khusus Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 224
Gambar 4.107 Profil Hasil Pengawasan Iklan Pangan Tahun 2021-2025 226
Gambar 4.108 Jumlah SKE Pangan dan Pemenuhan Waktu Penerbitan oleh BPOM Tahun 2021-2025 227
Gambar 4.109 Jumlah SKI Pangan dan Pemenuhan Waktu Penerbitan oleh BPOM Tahun 2021-2025 228
Gambar 4.110 Diagram Sebaran Agen Penyebab KLB KP Tahun 2025 232
Gambar 4.111 Diagram Sebaran Sumber Pangan Penyebab KLB KP Tahun 2025 233
Gambar 4.112 Diagram Tren Sumber Pangan Penyebab KLB KP Tahun 2021– 2025 233

Gambar 4.113 Diagram Sebaran Tempat Kejadian KLB KP Tahun 2025 234
Gambar 4.114 Diagram Sebaran Jenis Kegiatan saat Korban Terpapar Pangan Penyebab KLB KP Tahun 2025 234
Gambar 4.115 Profil Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko Tahun 2020-2025.....238
Gambar 4.116 Alur Komunikasi INRASFF 239
Gambar 4.117 Profil Notifikasi *Downstream* yang Diterima oleh Indonesia Tahun 2025 240
Gambar 4.118 Profil Notifikasi *Upstream* yang Diterbitkan oleh Indonesia pada Tahun 2025.....240
Gambar 4.119 Pendampingan *Post-Market* Pangan Industri Rumah Tangga 241
Gambar 4.120 Bimtek Label, Iklan dan Pengujian serta *Desk* Penilaian Mandiri Kab/Kota 244
Gambar 4.121 Grafik Proporsi Kab/Kota yang Sudah Melaporkan Hasil Sampling dan Pengujian Tahun 2025 Melalui Aplikasi SMART POM 245
Gambar 4.122 Grafik Hasil Pengujian Sampel PIRT Tahun 2025 dari Aplikasi SMART POM.....246
Gambar 4.123 Grafik Proporsi Tindak Lanjut Produk TMS Tahun 2025.....246
Gambar 4.124 Grafik Kab/Kota yang Memenuhi Standar Pengawasan PIRT.....247
Gambar 4.125 Hasil Pengujian Sampel PIRT UPT BPOM Tahun 2025 249
Gambar 4.126 Hasil Pengujian Sampel PIRT Dinas Kesehatan Tahun 2025.....250
Gambar 4.127 Jumlah Penyuluh/Kader yang Dibentuk Tahun 2021-2025.....251
Gambar 4.128 Jumlah Fasilitator Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Sesuai Standar Tahun 2022-2025 252
Gambar 4.129 Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah Secara Daring 254
Gambar 4.130 Pelaksanaan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.....255
Gambar 4.131 Pelaksanaan Kegiatan BiS PAMAN secara Daring 256
Gambar 4.132 Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara Daring 257
Gambar 4.133 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2025.....258
Gambar 4.134 Capaian Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2025 258
Gambar 4.135 Tren Capaian Program Desa Pangan Aman Tahun 2021-2025.....259
Gambar 4.136 Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman secara Daring.....260
Gambar 4.137 Perbandingan Jumlah Kader yang Dibimtek dan Kader yang Berpartisipasi dalam Pengawasan Pangan terhadap Target Kader Berpartisipasi Tahun 2021-2025.....262
Gambar 4.138 Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2025 263
Gambar 4.139 Jejaring Laboratorium yang diikuti BPOM 264
Gambar 4.140 Hasil Asesmen Pemenuhan Laboratorium Hijau 266
Gambar 4.141 Hasil Pemetaan Pemenuhan Laboratorium Hijau.....268
Gambar 4.142 Pengembangan MA Tahun 2021 - 2025 272

Gambar 4.143 Pengembangan Baku Pembanding Tahun 2021 - 2025 273
Gambar 4.144 Sampel Pengujian Khusus Tahun 2021 - 2025.....275
Gambar 4.145 Sampel Pengujian Khusus Internal Tahun 2025.....276
Gambar 4.146 Sampel Pengujian Khusus Pihak Ketiga Tahun 2025.....276
Gambar 4.147 Sampel Pengujian Khusus Pihak Ketiga Tahun 2025.....278
Gambar 4.148 Alat Pengujian Laboratorium yang Dikalibrasi Tahun 2021 - 2025.....279
Gambar 4.149 Grafik Laporan Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan 2025.....280
Gambar 4.150 Infografis Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan 2025 281
Gambar 4.151 Perbandingan Jumlah Perkara Tahun 2021-2025 282
Gambar 4.152 Contoh Profil Jaringan Kejahatan Obat dan Makanan.....283
Gambar 4.153 Data Rekomendasi Intelijen 2021 – 2025.....283
Gambar 4.154 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2021 -2025.....285
Gambar 4.155 Data Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan Tahun 2021-2025.....293
Gambar 4.156 Patroli Siber Tahun 2025 berdasarkan Jenis Komoditas 293
Gambar 4.157 Aktivitas BPOM *mobile* 2018 – 2025 295
Gambar 4.158 Hasil Monitoring dan Evaluasi implementasi *Website* BPOM 296
Gambar 4.159 Statistik SIPT Tahun 2025.....299
Gambar 4.160 Grafik Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2025 300
Gambar 4.161 Grafik Kategori Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2025.....301
Gambar 4.162 Jumlah Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2021 - 2025.....301
Gambar 4.163 Grafik Kendala/Keluhan yang diselesaikan untuk Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2021 - 2025 302
Gambar 4.164 Grafik Indeks SPBE BPOM Tahun 2021- 2025 303
Gambar 4.165 Kunjungan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.....306
Gambar 4.166 Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik.....306
Gambar 4.167 Kunjungan Ghana *Food and Drugs Authority*.....307
Gambar 4.168 Tampilan Antarmuka 308
Gambar 4.169 Tren Jumlah Kegiatan KIE Tahun 2021 – 2025 309
Gambar 4.170 Tren Jumlah Kegiatan KIE Langsung Tahun 2021 – 2025.....310
Gambar 4.171 Tren Jumlah Kegiatan KIE Media Sosial Tahun 2021 – 2025 311
Gambar 4.172 Tren Jumlah Kegiatan KIE Non Media Sosial Tahun 2021 – 2025.....311
Gambar 4.173 Infografis Layanan PPID Tahun 2025.....313
Gambar 4.174 Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP Tahun 2025 315
Gambar 4.175 Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 – 2025 316
Gambar 4.176 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Profesi Tahun 2025.....316

Gambar 4.177 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Media Tahun 2025 317
Gambar 4.178 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Komoditi Tahun 2025 317
Gambar 4.179 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Topik Tahun 2025 ... 318
Gambar 4.180 Tren Jumlah Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan Rumusan Perjanjian TA 2021-2025 318
Gambar 4.181 Jumlah Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum) Tahun 2021-2025 319
Gambar 4.182 Perkembangan Kerja Sama BPOM 320
Gambar 4.183 Implementasi Kerja Sama BPOM Tahun 2021-2025 321
Gambar 4.184 Perkembangan Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021-2025 322
Gambar 4.185 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2021 – 2025 331
Gambar 4.186 Nilai Pemanfaatan Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2021 – 2025 332
Gambar 4.187 Tren Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2021-2025 333
Gambar 4.188 Tren Hasil Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2021-2025 336
Gambar 4.189 Tren Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2021-2025 341
Gambar 5.1 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2021-2025 342
Gambar 5.2 Realisasi Anggaran BPOM Berdasarkan Program Tahun 2025 343
Gambar 5.3 Realisasi Anggaran BPOM Berdasarkan Lokasi (Pusat, Balai Besar/POM, dan Loka POM) Tahun 2025 343
Gambar 5.4 Realisasi Anggaran BPOM Berdasarkan Jenis Belanja 344
Gambar 5.5 Realisasi PNBP BPOM 344

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM 52
Tabel 2.2 IPP UPP BPOM Pusat Tahun 2025 57
Tabel 2.3 IPP UPP UPT Balai Besar/Balai POM Tahun 2025 59
Tabel 2.4 IPP UPP UPT Loka POM Tahun 2025 61
Tabel 2.5 Laporan Hasil Penilaian mandiri/LHPM 70
Tabel 2.6 Nilai Evaluasi AKIP Satker Tahun 2025 82
Tabel 3.1 Kebutuhan SDM BPOM 2025 berdasarkan Analisis Beban Kerja 89
Tabel 3.2 Profil Pegawai BPOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 90
Tabel 3.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi di IDEAS 95
Tabel 3.4 Jumlah Pegawai BPOM yang Melaksanakan Pendidikan Lanjutan 95
Tabel 3.5 Jenis Beasiswa dan Jumlah Pegawai 96
Tabel 3.6 Pelaksanaan Pelatihan Teknis PFM 97
Tabel 3.7 Pengembangan Kompetensi Teknis/Fungsional Jabatan Fungsional 98
Tabel 3.8 Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural 98
Tabel 3.9 Pengembangan Kompetensi Teknis 99
Tabel 3.10 Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan 100
Tabel 3.11 Capaian SKL PPPOMN, UPT PPPOMN dan UPT BPOM 106
Tabel 3.12 Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar POM Sebagai Laboratorium Tingkat 4 107
Tabel 3.13 Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar/ Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 107
Tabel 3.14 Rekapitulasi Nilai SKL Balai POM Tahun (*Tools* SKL Tingkat 2) 108
Tabel 3.15 Nilai SKL UPT BPOM (Lab Tingkat 1) 108
Tabel 4.1 Jumlah produk beredar yang disetujui dan masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2025 126
Tabel 4.2 Inspeksi Uji Klinik tahun 2025 130
Tabel 4.3 Hasil Pengawasan Label Produk Tembakau Tahun 2021-2025 152
Tabel 4.4 Kegiatan Inspeksi Farmakovigilans 2025 terhadap Industri Farmasi 160
Tabel 4.5 Daftar Obat dengan Isu Keamanan yang Telah Dilakukan Tindak Lanjut Regulatori Tahun 2025 162
Tabel 4.6 Sarana Produksi Obat yang Didampingi dalam Rangka Percepatan Penyiapan Sarana Produksi Obat Hasil Inovasi 167
Tabel 4.7 Profil *Sampling* dan Pengujian Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025 176
Tabel 4.8 Profil *Sampling* dan Pengujian Obat Kuasi Tahun 2022-2025 178
Tabel 4.9 Profil *Sampling* dan Pengujian Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025 192
Tabel 4.10 Profil *Sampling* dan Pengujian Kosmetik Tahun 2021-2025 202
Tabel 4.11 Data Hasil *Sampling* dan Pengujian Pangan Tahun 2025 212
Tabel 4.12 Profil Temuan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri Tahun 2025 di Sarana Peredaran 222

Tabel 4.13 Proporsi Media Periklanan Tahun 2025 226
Tabel 4.14 Rekapitulasi Penerbitan SKI/SKE di 32 Balai Besar/Balai POM Tahun 2025 228
Tabel 4.15 Sebaran Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Berdasarkan Provinsi Tahun 2025 231
Tabel 4.16 Tabulasi Silang Antara Tempat Kejadian, Sumber Pangan, dengan Jenis Kegiatan Sebagai Penyebab KLB KP Tahun 2025 235
Tabel 4.17 Jumlah Sekolah Penerima Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2020-2025 253
Tabel 4.18 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah 253
Tabel 4.19 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Sekolah 254
Tabel 4.20 Capaian Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2021-2025 255
Tabel 4.21 Rincian Hasil Pelaksanaan BIS PAMAN 256
Tabel 4.22 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 257
Tabel 4.23 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman Tahun 2025 260
Tabel 4.24 Jumlah Kader dari Setiap Ormas dan Wilayah Tahun 2025 261
Tabel 4.25 Daftar Baku Pembanding Kimia yang Dikembangkan Pada Tahun 2025 273
Tabel 4.26 Daftar Baku Mikroba yang Dikembangkan Pada Tahun 2025 275
Tabel 4.27 Judul Analisis Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2021 – 2025 286
Tabel 4.28 Pelayanan permohonan informasi melalui PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2021 – 2025 312
Tabel 4.29 Kerja Sama Bilateral BPOM Tahun 2025 323
Tabel 4.30 Partisipasi BPOM pada Forum Kerja Sama Multilateral 328
Tabel 4.31 Partisipasi BPOM pada Forum Kerja Sama Multilateral 329

BAB I
HIGHLIGHT 2025

1.1 Penghargaan

BPOM telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan sebagai salah satu bukti kinerjanya. Beberapa penghargaan yang diperoleh BPOM di tahun 2025 sebagai berikut:

<table>
<tr>
<td> 

BPOM secara konsisten mempertahankan dan meraih kembali Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025 dengan nilai sempurna 100,00 dan kategori AA (Istimewa).</td>
<td> 

BPOM mendapatkan penghargaan dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia sebagai Institusi Terpopuler di Media Sosial 2025.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

BPOM mendapatkan penghargaan terbaik ke III Pengelolaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan tahun 2025 dari Kementerian Keuangan.</td>
<td> 
BPOM masuk sebagai 5 besar instansi ”Komitmen, Dedikasi, dan Kontribusi Nyata dalam mendukung Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)” dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 10 September 2025.</td>
</tr>
</table>


ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor: AK.01.00/76/2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Dengan ini Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada:

Badan Pengawas Obat dan Makanan

sebagai Kementerian/Lembaga pada Klaster II dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"

berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2025

Jakarta, 20 Mei 2026

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Dr. Mego Pinandito, M.Eng.



Melalui Pengumuman Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor AK. 01. 00/2/2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, BPOM kembali berhasil mendapatkan Peringkat II untuk Tingkat Kementerian dan Lembaga (LPNK, SLN, LNS, AN, LPP, SG) dengan nilai 98,60 atau Kategori "AA" (Sangat Memuaskan).




KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Diberikan kepada

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi

INFORMATIF

Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Jakarta, 15 Desember 2025

Komisi Informasi Pusat

Ketua

DONNY YOESGIANTORO

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM berhasil mempertahankan predikat ''Informatif'' selama 6 (enam) tahun berturut-turut dengan nilai 98,34 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat).


SERTIFIKAT

Penghargaan

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

JUARA II

pada kompetisi siber Kementerian dan Lembaga RI

Capture the Flag (CTF)

Jakarta

13 November 2025

Lutfil Khakim

Direktur-64

BPOM meraih Juara II pada kompetisi siber Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia kategori *Capture the Flag* (CTF). Prestasi ini menjadi bukti komitmen BPOM dalam memperkuat kapasitas dan ketangguhan keamanan siber di lingkungan instansi pemerintah.


SERTIFIKAT

NOMOR: SERT.1972/BSSN/D3/KKS.01.03/12/2025

diberikan kepada:

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sebagai instansi yang telah diverifikasi dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian pada Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025

Dengan Capaian

Indeks Kematangan Keamanan Siber "LEVEL 5 - INOVATIF"

Indeks Penyelenggara Persandian "LEVEL 4 - TERKELOLA"

Depok, 15 Desember 2025

#JagaRuangSiber

BPOM meraih sertifikat verifikasi Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan capaian Indeks Keamanan Siber Level 5 (Inovatif) dan Indeks Penyelenggara Persandian Level 4 (Terkelola). Pada kesempatan tersebut, BPOM juga berhasil masuk dalam 10 Kementerian/Lembaga terbaik yang secara simbolis menerima sertifikat hasil AnaIKASANDI Tahun 2025.



SERTIFIKAT AKREDITASI

NOMOR AKR.01.00/2129/2025

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan hasil penilaian Akreditasi Perpustakaan kepada

nama : Perpustakaan Badan Pengawas Obat dan Makanan
alamat : Gedung Athena, Lantai 2, Badan POM, Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat 10560, Provinsi D.K Jakarta

yang memenuhi/melebihi standar Nasional Perpustakaan dengan predikat

Akreditasi B.

Sertifikat Akreditasi ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Kepala Perpustakaan Nasional

E. Aminudin Aziz

Perpustakaan BPOM berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Perpustakaan dengan predikat Akreditasi B dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Nomor Akreditasi AKR.01.00/2129/2025 yang ditetapkan pada 11 Agustus 2025.



PIAGAM

Nomor e-0014/PP.01.00

diberikan kepada:

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

sebagai Mitra Kolaborasi Terbaik Tahun 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Jakarta, 24 Oktober 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta

Dr. Nasruddin Djoko Surjono, S.IP, S.T, M.SE, MBA

BPOM menerima Penghargaan Pelaksana Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) Tahun 2025 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif BPOM sebagai mitra kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional pelestarian karya intelektual bangsa melalui kegiatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.



BPOM mendapatkan Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia dengan Kategori “Produksi Senyawa Baku Pembanding dengan Ketersediaan Terbanyak” pada tanggal 14 November 2025



BPOM memperoleh tiga penghargaan dari ajang *The 10th PR INDONESIA Awards* (PRIA) 2025 yang diselenggarakan *Public Relations Indonesia* (PR Indonesia). BPOM berhasil memperoleh (1) *Silver Winner* untuk kategori Departemen PR, (2) *Gold Winner* untuk kategori Manajemen Krisis subkategori Pra-Krisis, dan (3) *Gold Winner* kategori Manajemen Krisis subkategori Krisis & Pasca-Krisis.



BPOM meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award Tahun 2025 dengan kualifikasi Unggul. Penghargaan tersebut diterima oleh BPOM pada Anugerah IKK Award Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Surabaya.



BPOM memperoleh Penganugerahan Rekor MURI: Sistem Izin Edar Obat dan Makanan Pertama Berbasis Kecerdasan Buatan Pertama di Indonesia. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan nasional atas komitmen BPOM dalam melakukan lompatan transformasi layanan publik berbasis inovasi digital.



BPOM memperoleh penghargaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atas keberhasilan pelaksanaan Program Desa Pangan Aman pada Hari Desa Nasional Tahun 2026.

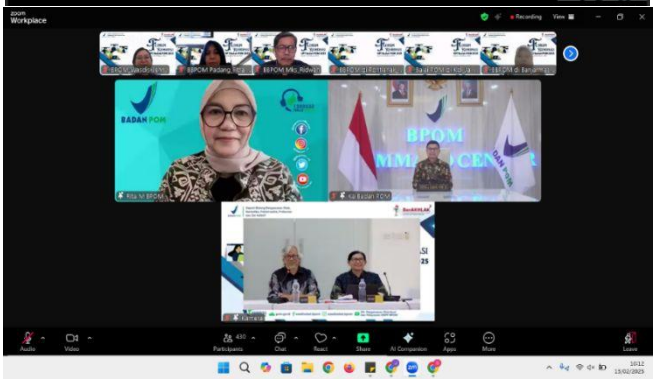
1.2 Peristiwa Penting



Partisipasi BPOM dalam CEPI *Regulatory Innovations Workshop* (Singapura, 22 Januari 2025)

BPOM berpartisipasi dalam *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) *Regulatory Innovations Workshop* di Singapura pada 22 Januari 2025. Kegiatan ini menjadi wadah bagi regulator dan pemangku kepentingan global untuk berbagi pengalaman serta strategi dalam mempercepat proses regulasi dan memperkuat kapasitas manufaktur guna menghadapi ancaman epidemi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, memimpin sesi diskusi

	bertajuk *"Expediting Regulatory Approvals and Supporting Manufacture".* Partisipasi BPOM menegaskan peran aktifnya dalam kerja sama internasional di bidang pengawasan obat dan vaksin. Selain menjalankan pengawasan produk kesehatan dari tahap pra-pasar hingga pascapasar, BPOM juga mendorong industri farmasi nasional untuk mengembangkan inovasi, khususnya dalam bidang vaksin, guna memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia.
	**Sinergi BPOM dan BGN Wujudkan Generasi Sehat, Cerdas, dan Berkualitas Menuju Indonesia Emas (Jakarta, 23 Januari 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menandatangani Nota Kesepahaman tentang sinergi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 23 Januari 2025 di kantor BPOM. Kesepahaman ini menegaskan komitmen kedua lembaga dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kerja sama ini, BPOM akan memperkuat pengawasan keamanan pangan MBG di seluruh rantai penyediaan, mulai dari produksi hingga distribusi, serta mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan penyelenggaraan program berjalan aman dan efektif.
	**BPOM BERGERAK FAST (BPOM Beraksi Percepat Registrasi Perubahan Garam Lokal, Fix Aman, Standar Terjaga)** **(Jakarta, 3 – 4 April 2025)** Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden RI nomor 126 tahun 2022 tentang "Percepatan Pembangunan Pergaramanan Nasional/P3N", BPOM RI mendorong penggunaan BBO lokal termasuk fasilitasi *change source* garam farmasi produksi dalam negeri melalui percepatan proses registrasi variasi untuk menjamin produk memenuhi persyaratan khasiat keamanan dan mutu untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam penyediaan obat yang berkualitas. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada 3-4 Februari 2025, BPOM berupaya untuk melakukan pendampingan dan asistensi regulatori

 	kepada industri farmasi dalam pemenuhan mutu dan percepatan proses registrasi variasi *change source* bahan baku lokal. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi wadah dalam persamaan persepsi, diskusi berbagai permasalahan, tantangan, sekaligus memberikan solusi yang dihadapi oleh Industri Farmasi dalam rangka pemenuhan mutu dan percepatan registrasi obat. Dengan adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara BPOM dan industri farmasi diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan obat yang bermutu, aman dan terjangkau.
 	**Forum Koordinasi bersama UPT BPOM dalam rangka peningkatan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor termasuk Obat JKN Tahun 2025 (Jakarta, 13 – 14 Februari 2025)** Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) termasuk Obat JKN, BPOM menyelenggarakan Forum Koordinasi bersama UPT BPOM se-Indonesia pada tanggal 13–14 Februari 2025 di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM dan melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh UPT BPOM. Forum koordinasi tersebut menjadi wadah penyamaan persepsi antara pusat dan UPT dalam membahas kebijakan teknis pengawasan distribusi dan pelayanan ONPP Tahun 2025, termasuk fokus pengawasan serta strategi pelaksanaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.



Konferensi Pers Penyampaian Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2025
(Jakarta, 21 Februari 2025)
Kepala BPOM merilis hasil intensifikasi pengawasan kosmetik pada 21 Februari 2025. Konferensi Pers ini menunjukkan temuan produk ilegal dan berisiko senilai Rp31,7 miliar, meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,8 miliar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Muhammad Mufti Mubarok, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, serta sejumlah jurnalis dari media massa nasional.









A. REGULASI, KEPATUHAN, DAN INOVASI : Intensifikasi Asistensi Regulatori bagi Pelaku Usaha di Wilayah Jawa Timur

(Surabaya, 24 – 27 Februari 2025)

Sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung industri farmasi nasional, BPOM memberikan berbagai sertifikat dan surat persetujuan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar/regulasi. Selain sertifikat CPOB untuk fasilitas radiofarmaka, industri garam farmasi, dan industri farmasi, Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menyerahkan sertifikat CDOB kepada PBF di Jawa Timur dan persetujuan izin edar untuk beberapa obat inovatif dan obat generik, Kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya pada 24-27 Februari 2025. BPOM akan terus berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk memperkuat kepatuhan regulasi dan mempercepat akses obat berkualitas bagi masyarakat. Sinergi ini memastikan obat yang beredar di Indonesia aman, berkhasiat, dan bermutu serta mendorong kemandirian industri farmasi nasional.



Pertemuan Kepala BPOM dengan *Vice President United States Pharmacopeia*

(Jakarta, 27 Februari 2025)

Kepala BPOM menerima kunjungan delegasi *United States Pharmacopeia* (USP) yang dipimpin oleh *Vice President of Region and Program Operations*, Alessandro Slama, pada 27 Februari 2025 untuk membahas penguatan kolaborasi di bidang standardisasi dan pengawasan obat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPOM menyampaikan arah kebijakan Presiden Indonesia yang mencakup pengakuan global, pengendalian harga obat, reformasi regulasi, percepatan akses obat inovatif, serta dukungan terhadap inovasi dan UMKM. BPOM juga memaparkan keberhasilannya mempercepat evaluasi obat inovatif, termasuk obat kanker paru-paru, dari 300 hari menjadi 89 hari.

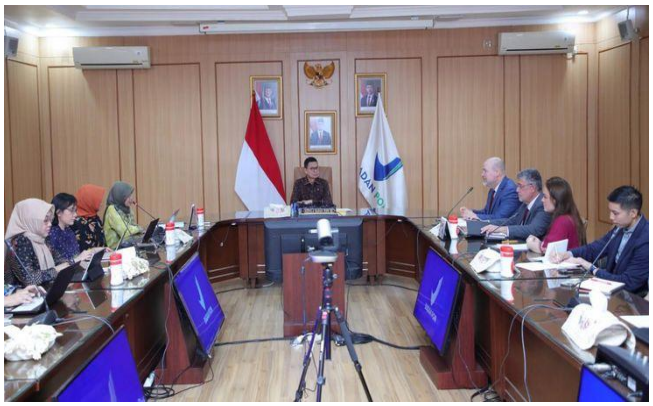
USP menyatakan dukungan melalui pemanfaatan standar USP guna mempercepat evaluasi dan menjamin mutu obat, serta mengundang BPOM untuk menghadiri USP *Convention Meeting* dan APAC *Regional Chapter Meeting* di Amerika Serikat. Kedua pihak juga berkomitmen memperkuat kerja sama melalui rencana penandatanganan MoU, pengembangan peran BPOM sebagai USP *Expert Volunteer*, dan peningkatan kapasitas laboratorium BPOM menuju prakualifikasi WHO.



Kolaborasi BPOM dan Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Wujudkan Asta Cita ke-6

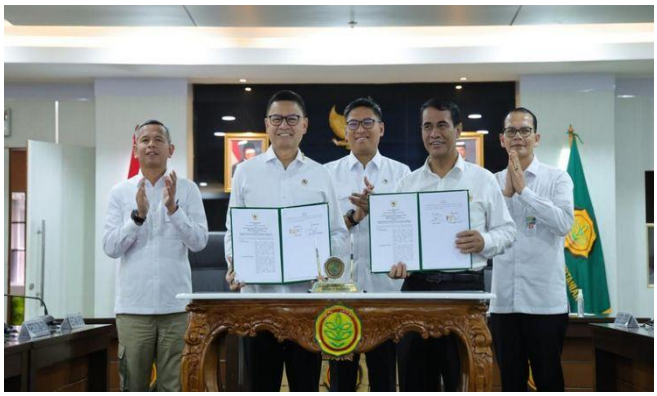
(Jakarta, 27 Februari 2025)

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menandatangani Nota Kesepahaman tentang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang keamanan serta mutu obat dan makanan di desa dan daerah tertinggal pada 27 Februari 2025. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

	Melalui kolaborasi ini, BPOM dan Kemendes PDT akan mengoptimalkan potensi desa, termasuk pengembangan obat bahan alam dan produk lokal yang bernilai ekonomi. Kesepahaman ini juga melanjutkan kerja sama yang telah berjalan sejak 2023 melalui berbagai program strategis, seperti Desa Pangan Aman, Desa Wisata Jamu, pendampingan perizinan obat tradisional, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk berbahan alam.
	***Tabletop Workshop on Nipah/Chikungunya*: Kerja Sama BPOM–CEPI** **(Jakarta, 10 Maret 2025)** BPOM bekerja sama dengan *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)* menyelenggarakan *Tabletop Workshop on Nipah/Chikungunya* pada 10 Maret 2025 di Jakarta sebagai forum untuk membahas tantangan regulasi dan percepatan pengembangan vaksin bagi penyakit Nipah dan Chikungunya. Kegiatan ini berfokus pada pemanfaatan inovasi regulasi, teknologi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mempercepat proses pengembangan serta otorisasi vaksin, terutama dalam situasi darurat kesehatan masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa *workshop* ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapan regulasi nasional dalam menghadapi potensi pandemi di masa depan. BPOM juga mendorong penguatan kerja sama regional melalui pendekatan konvergensi, *reliance*, dan evaluasi lintas negara guna mempercepat ketersediaan vaksin serta memperkuat sistem regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kondisi darurat kesehatan.
	**Pertemuan Kepala BPOM RI dengan Delegasi *Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (WI DATCP)*** **(Jakarta, 13 Maret 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima kunjungan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin *Secretary Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (WI DATCP),* Randy Romanski, pada 13 Maret 2025 untuk membahas dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peluang kerja sama di sektor susu dan produk olahan susu. Dalam

	pertemuan tersebut, BPOM menegaskan komitmennya memastikan pangan yang digunakan dalam program MBG sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan gizi anak di Indonesia. Delegasi Wisconsin menyampaikan apresiasi terhadap fokus pemerintah Indonesia pada peningkatan gizi anak dan menawarkan dukungan untuk pengembangan industri susu nasional melalui peningkatan kapasitas, transfer pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi bagi peternak. Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara BPOM dan WI DATCP dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas produk olahan susu, serta keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis menuju Indonesia Emas 2045.
	**Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas Instalasi Farmasi Pemerintah Tahun 2025** **(Jakarta, 17 – 18 Maret 2025)** Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan obat oleh Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) telah dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi bagi Instalasi Farmasi Pemerintah/Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian secara daring pada tanggal 17 - 18 Maret 2025 dan diikuti oleh perwakilan IFP maupun Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan UPT BPOM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk: penguatan kemitraan, sinergisme dan koordinasi dengan lintas sektor terkait khususnya pada fasilitas distribusi sektor pemerintah dalam pengawasan distribusi dan pelayanan obat, meningkatkan komitmen fasilitas distribusi sektor pemerintah dalam menerapkan standar CDOB serta meningkatkan kompetensi petugas Instalasi Farmasi Pemerintah dalam pengelolaan ONPP termasuk Obat JKN.
	**Rapat Kerja Nasional Tahun 2025** **(Jakarta, 18 – 19 Maret 2025)** Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM Tahun 2025 diselenggarakan pada 18–19 Maret 2025 secara *hybrid* di Auditorium Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Pusat BPOM. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala BPOM RI ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pakar Ahli, Pejabat

	Fungsional Ahli Utama, serta Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia. Rakernas juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan guna memperkuat sinergi perencanaan pengawasan obat dan makanan dalam kerangka pembangunan nasional. Mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” yang selaras dengan tema RKP Tahun 2026, Rakernas secara resmi dibuka oleh Kepala BPOM RI yang menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta mendorong transformasi BPOM menjadi otoritas pengawas yang berdaya saing global. Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi kontribusi BPOM dalam mendukung RPJMN 2025–2029 dan penyusunan Renstra BPOM 2025–2029. Melalui Rakernas ini dilakukan konsolidasi RPJMN 2025–2029 dan Rancangan Renstra BPOM 2025–2029, serta pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) BPOM Tahun 2026. Seluruh unit kerja memberikan masukan terhadap arah kebijakan, program prioritas, dan kegiatan strategis BPOM guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
	**Konferensi Pers Penyampaian Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan selama Ramadan dan Jelang Idulfitri 1446 Hijriah** **(Jakarta, 21 Maret 2025)** BPOM menggelar konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri 1446 H pada 21 Maret 2025. Dari pemeriksaan terhadap 1.190 sarana peredaran pangan olahan di seluruh Indonesia, BPOM menemukan 35.534 *pieces* pangan yang tidak memenuhi ketentuan dengan nilai temuan di sarana peredaran *offline* mencapai lebih dari 500 juta. Temuan yang paling dominan adalah pangan olahan ilegal, terutama di wilayah perbatasan.

	Selain pengawasan langsung di lapangan, BPOM juga melakukan patroli siber dan menemukan 4.374 tautan yang menjual produk pangan tanpa izin edar, sebagian besar berasal dari luar negeri. Hasil pengawasan ini menunjukkan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan legalitas, khususnya selama periode Ramadan dan Idulfitri.
	**BPOM dan Kementerian Pertanian Bersinergi Tingkatkan Keamanan dan Daya Saing Produk Pertanian (Jakarta, 26 Maret 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 26 Maret 2025 tentang kerja sama pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan keamanan, mutu, gizi, dan daya saing produk pertanian. Kerja sama ini mencakup penguatan pengawasan berbagai produk pertanian, baik yang masih segar maupun yang telah diolah, guna mendukung ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Menteri Pertanian menyambut baik kolaborasi tersebut dan menekankan pentingnya sinergi dengan BPOM dalam mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan koperasi desa yang menyediakan pangan bergizi, obat herbal berstandar, dan kosmetik yang aman. Selain itu, kedua pihak berkomitmen memperkuat pengawasan produk pertanian dan obat herbal dalam negeri agar lebih berdaya saing, terjangkau, serta memiliki mutu dan khasiat yang terjamin.

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>BPOM Perkuat Posisi Indonesia dalam Regulasi Farmasi Regional Lewat Kunjungan Kerja ke Jepang
(Jepang, 22-23 April 2025)
Kepala BPOM melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 22–23 April 2025 untuk memperkuat kerja sama regulatori di bidang farmasi dan produk kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPOM menghadiri pertemuan bilateral dengan Health Sciences Authority (HSA) Singapura yang menghasilkan kesepakatan untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) guna memperkuat kerja sama dalam pengembangan kapasitas regulator, termasuk reliance, joint assessment, keamanan siber, dan produk terapi lanjutan (ATMP).
Selain itu, Kepala BPOM menjadi pembicara pada The 7th Asian Network Meeting (ANM) dan memaparkan pengalaman Indonesia dalam penerapan reliance scheme, pengembangan ekosistem uji klinik, serta potensi Indonesia sebagai pusat uji klinik multiregional di Asia. Kunjungan ini juga mencakup pertemuan dengan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang untuk memperkuat implementasi kerja sama yang telah terjalin, sekaligus membuka peluang pengembangan kapasitas SDM dan modernisasi sistem regulatori BPOM.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>BPOM Paparkan Pengalaman Indonesia dalam Percepatan Persetujuan Vaksin COVID-19 di World Health Summit 2025

(India, 25–27 April 2025)

World Health Summit (WHS) 2025 yang berlangsung pada 25–27 April 2025 di New Delhi, India, menjadi forum global yang mempertemukan pemimpin kesehatan, ilmuwan, pembuat kebijakan, industri, dan masyarakat sipil dengan tema “Meningkatkan Akses untuk Memastikan Kesetaraan Kesehatan”. Dalam forum tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar mewakili Indonesia dengan memaparkan pengalaman BPOM dalam mempercepat persetujuan vaksin COVID-19 melalui presentasi berjudul “Challenges in Expedited Approval of COVID-19 Pandemic Vaccines: BPOM Experience”.
Dalam pemaparannya, BPOM menekankan keberhasilan</td>
</tr>
</table>

	menyeimbangkan kecepatan dan kehati-hatian dalam evaluasi vaksin, termasuk pemangkasan waktu penilaian dari 150 hari menjadi 5 hari kerja tanpa mengurangi aspek ilmiah dan keselamatan publik. Indonesia juga menunjukkan kapasitas dalam pengembangan dan produksi vaksin melalui pendekatan kolaboratif pentahelix serta penguatan sistem digital, menjadikan pengalaman ini sebagai kontribusi penting dalam penguatan ketahanan kesehatan global.
	**BPOM Dorong Kemandirian Farmasi dan Akses Kesehatan Melalui Diplomasi Kunjungan Kerja ke India** **(India, 25–27 April 2025)** Serangkaian kegiatan dengan *World Health Summit* (WHS) *Regional Meeting 2025*, Kepala BPOM melakukan pertemuan bilateral dengan *Central Drugs Standard Control Organisation* (CDSCO) untuk membahas pembaruan MoU serta penguatan kerja sama di bidang sains dan teknologi kesehatan. BPOM juga berdiskusi dengan *Food Safety and Standards Authority of India* (FSSAI) terkait peluang kolaborasi pengawasan pangan lintas negara, termasuk riset bersama mengenai mikroplastik dan residu antibiotik. Kunjungan ini turut membuka peluang investasi industri farmasi India di Indonesia dengan nilai mencapai sekitar USD 80 juta, mencakup rencana pembangunan fasilitas produksi, pengembangan obat onkologi, dan transfer teknologi bahan baku farmasi oleh sejumlah perusahaan seperti Aurobindo Pharma, Hetero Pharma, dan ACG Pharma. Inisiatif ini memperkuat upaya BPOM dalam mendorong kemandirian farmasi nasional, substitusi impor, serta perluasan lapangan kerja melalui kolaborasi internasional di sektor kesehatan.
	**BPOM berpartisipasi dalam *United States Pharmacopeia Convention* 2025** **(Amerika Serikat, 6 – 8 Mei 2025)** BPOM berpartisipasi dalam *United States Pharmacopeia Convention* 2025 *(USP Convention* 2025*)* yang diselenggarakan di Bethesda, Maryland, USA, pada Selasa—Kamis 6 – 8 Mei 2025. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 500 pemimpin organisasi farmasi global dan menjadi momentum strategis untuk

	memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional terkait mutu obat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM menjadi pembicara pada sesi pleno dengan topik *"Challenges and Progress in Indonesia in Ensuring Access to Quality Medicines and Opportunities for Collaboration with United States Pharmacopeia"*, yang memaparkan capaian, tantangan, dan peluang kolaborasi Indonesia dalam menjamin akses terhadap obat yang bermutu. Pada kegiatan yang sama, Kepala BPOM menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) dengan USP sebagai langkah penguatan kerja sama teknis antara kedua lembaga. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu dan keamanan produk obat serta memperkuat kapasitas pengawasan obat dan makanan guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
	**BPOM Gandeng PBNU Berdayakan Pesantren** **(Jakarta, 14 Mei 2025)** BPOM dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Pesantren di Bidang Obat dan Makanan pada 14 Mei 2025 di Jakarta. Kerja sama ini bertujuan memperkuat peran pesantren dalam pengembangan usaha obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan, sekaligus mendukung penguatan UMKM berbasis pesantren di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, BPOM menegaskan komitmennya dalam mendampingi dan meningkatkan kapasitas UMKM di lingkungan pesantren melalui berbagai program kewirausahaan dan pendampingan teknis, termasuk sinergi dengan Wira Cipta Santri dan SAPA Santri. Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren serta mendukung peningkatan literasi keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan di masyarakat.



Penguatan Kapasitas Regulasi dan Inovasi Vaksin Melalui Kemitraan BPOM–*Gates Foundation*

(Jakarta, 15 Mei 2025)

BPOM menerima kunjungan *Gates Foundation* pada 15 Mei 2025 untuk membahas pelaksanaan uji klinik fase 3 vaksin Tuberkulosis (M72/AS01E-4) di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa uji klinik tersebut telah disetujui setelah melalui evaluasi ilmiah Komite Nasional Penilai Obat, mencakup hasil uji pra-klinik hingga fase awal yang memenuhi aspek etik, ilmiah, dan keamanan.
Uji klinik ini bersifat multinasional dan melibatkan tujuh negara dengan total 20.000 subjek, termasuk 2.095 peserta dari Indonesia yang tersebar di lima sentra uji klinik. Dalam kesempatan tersebut, *Gates Foundation* juga mengunjungi fasilitas laboratorium BPOM dan menyatakan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam pengembangan vaksin Polio (nOPV2), serta komitmen untuk memperkuat kapasitas regulatori dan kolaborasi pengembangan vaksin global di masa mendatang.



Asistensi Regulatori Obat Terpadu Untuk Wilayah Jakarta, Banten dan Sumatra
(Jakarta, 19 – 23 Mei 2025)
Pada tanggal 19-23 Mei 2025, BPOM kembali menyelenggarakan Asistensi Regulatori Obat Terpadu untuk pelaku usaha bidang obat yang ada di wilayah Jakarta, Banten dan Sumatra. Pada kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Pelaku Usaha Mendukung Misi Asta Cita oleh Kepala BPOM, Ketua GPFI DKI Jakarta, Ketua GPFI di Banten, Ketua GPFI di Sumatera Selatan, Wakil Ketua GPFI di Sumatera Utara, Ketua IAI dan Wakil Ketua Asosiasi untuk Studi Obat Indonesia. Komitmen ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai Sentra Penelitian Pengembangan Obat dengan Berkontribusi 3 Uji Klinik Setiap Sponsor/ORK.

	
	**Perkuatan Asistensi Regulasi BPOM untuk Dorong Kemandirian Obat Nasional** **(Jakarta, 19 Mei 2025)** BPOM menyelenggarakan Intensifikasi Asistensi Regulatori Obat Terpadu bagi pelaku usaha wilayah Jakarta, Banten, dan Sumatra pada 19 Mei 2025 secara *hybrid* di Kemayoran, Jakarta, Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, serta melalui *Zoom*. Kegiatan bertema "Mendorong Kemandirian Obat yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu dalam Mendukung Asta Cita" ini menjadi forum penguatan sinergi antara regulator dan industri farmasi melalui dialog terbuka bersama Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI). Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perpanjangan MoU antara BPOM dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) terkait penguatan pengawasan obat dan makanan melalui dukungan profesi apoteker. Selain itu, BPOM meluncurkan tiga inisiatif strategis, yaitu *Joint Audit* Pemasok untuk efisiensi audit bahan baku obat, SIGAP KLINIK untuk percepatan perizinan uji klinik, serta program penguatan kompetensi apoteker secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu layanan kefarmasian di Indonesia.
	**Musyawarah Nasional Perkumpulan Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PPFMI)** **(Jakarta, 22 Mei 2025)** Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PPFMI) digelar di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM dengan dihadiri 77 unit kerja Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) serta perwakilan PFM di luar BPOM. Mengusung tema "Penguatan PPFMI yang Profesional dan Inklusif untuk Keamanan, Kualitas, dan Kemanfaatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia". Munas ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus periode

	2020–2025 serta membahas dan menetapkan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM menyampaikan harapan agar PPFMI dapat terus bergerak aktif melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dengan organisasi profesi, akademisi, serta masyarakat guna memperkuat jejaring dan meningkatkan peran pengawasan obat dan makanan. PPSDM POM sebagai unit pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan mendukung komitmen PPFMI dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan dinamika pengawasan yang semakin kompleks.
 	**Akselerasi Kemandirian Penyediaan Bahan Baku *Natural Cosmetics* Nasional** **(Jakarta, 22 Mei 2025**) Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Akselerasi Kemandirian Penyediaan Bahan Baku *Natural Cosmetics* Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2025 bersama *tetrahelix stakeholders* dari kementerian/lembaga lintas sektor, asosiasi pelaku usaha kosmetik dan industri ekstrak bahan alam, akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta komunitas peneliti bahan obat alami dan *natural skincare formulator*. Pada kegiatan ini, BPOM bersama *stakeholders* mengidentifikasi kendala ketersediaan bahan baku *natural cosmetics* dan merumuskan konsep sinergisme percepatan kemandirian bahan baku *natural cosmetics* dengan melibatkan peran aktif dari setiap sektor yang terlibat, dimulai dari tahap penyediaan bahan baku alam yang terstandar berikut penjaminan rantai pasoknya, hingga penyediaan literatur terkait bahan baku alam yang mencakup informasi terkait pengolahan, pemurnian, penilaian keamanan dan manfaat, serta formulasi dan kompatibilitasnya pada produk *natural cosmetics*. Bersama para ahli dan praktisi, bahan baku alam yang potensial dan bernilai ekonomi tinggi dipilih sebagai bahan baku prioritas untuk dilakukan percepatan penyediaannya secara mandiri di Indonesia.





Penyambutan CASN BPOM Tahun 2025
(Jakarta, 28 Mei 2025 dan 30 September 2025)
Selama 2025 telah dilaksanakan 2 kali kegiatan penyambutan CASN. Kegiatan pertama dilaksanakan pada 28 Mei 2025. Sebanyak 1.088 CASN menghadiri kegiatan yang bertajuk ”Menjulang, Membumi dan Mengakar” secara luring dan daring.
Penyambutan kedua dilaksanakan pada 30 September 2025. Kegiatan ini diikuti oleh CASN lulusan kedinasan yaitu STIN, IPDN dan Politeknik Siber dan Sandi Negara. Selain itu juga terdapat 184 orang tenaga non ASN yang dilantik menjadi PPPK Tahap 2 dan PPPK Paruh Waktu.



Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Arab Saudi
(Arab Saudi, 29 Mei–13 Juni 2025)
Kepala BPOM melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 29 Mei–13 Juni 2025 sebagai bagian dari tugas Anggota Amirul Hajj dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 yang dipimpin oleh Menteri Agama RI. Kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, khususnya dalam aspek kesehatan dan dukungan layanan di Tanah Suci.
Selama kunjungan, delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk membahas operasionalisasi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), termasuk fasilitasi layanan medis bagi jemaah. BPOM juga meninjau KKHI di Makkah, *Saudi National Hospital*, serta melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makkah untuk memperkuat koordinasi layanan kesehatan, rencana pengembangan fasilitas kesehatan Indonesia, dan peluang kerja sama jangka panjang. Kunjungan ini menghasilkan penguatan koordinasi bilateral guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan keamanan pangan bagi jemaah haji Indonesia.



***Leader's Dialogue* Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan di Lingkungan BPOM**

(Jakarta, 23 Juni 2025)

Kegiatan berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025 bertempat di Auditorium Lt.8 Gedung Merah Putih BPOM, Jakarta dengan mengundang Agus Rahardjo selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2015-2019 sebagai narasumber.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring) dengan dihadiri seluruh pimpinan unit kerja baik pusat maupun Balai Besar/Balai/Loka POM serta perwakilan maksimal 4 (empat) orang agen perubahan dari masing-masing unit kerja.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh inspirasi langsung dari pemimpin yang mampu menjadi teladan, sekaligus meningkatkan kompetensi peran pimpinan perubahan dan agen perubahan dalam mengimplementasikan *Core Value* BerAKHLAK dengan memiliki jiwa serta teladan dan tindakan yang berintegritas dan menerapkannya pada setiap pekerjaan yang dilakukan agar dapat menggerakkan perubahan positif di unit kerja masing-masing.



Komitmen BPOM dalam Melindungi Kesehatan dan Memperkuat Ekonomi Nasional

(Jakarta, 24 Juni 2025)

BPOM dan BPJS Kesehatan menandatangani Nota Kesepahaman pada 24 Juni 2025 di Jakarta untuk memperkuat sinergi pengawasan obat dan makanan serta mendukung efektivitas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerja sama ini berfokus pada integrasi kebijakan, perencanaan, dan monitoring guna memastikan ketersediaan serta distribusi obat yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Selain dengan BPJS Kesehatan, BPOM juga memperluas kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan asosiasi untuk pemberdayaan UMKM di sektor obat dan makanan, sejalan

	dengan data lebih dari 12.000 UMKM binaan pada Triwulan I 2025. Melalui sinergi ini, BPOM menegaskan komitmennya dalam mendukung UMKM naik kelas melalui registrasi dan sertifikasi produk, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan pemerataan akses produk yang aman dan bermutu.
 	***Green Lab Forum and Awards*** **(Jakarta, 26 Juni 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan penghargaan kepada laboratorium di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM seluruh Indonesia yang dinilai telah menerapkan prinsip aspek *green laboratory* dalam operasionalnya. Penyerahan dilakukan pada momen *Green Laboratory Forum and Awards* BPOM yang diselenggarakan di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika pada 26 Juni 2025. Laboratorium yang memperoleh penghargaan sebelumnya telah melewati serangkaian proses penilaian melalui Lomba Implementasi *Green Laboratory* BPOM Tahun 2025 yang dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Kegiatan ini diikuti oleh 38 laboratorium dari 76 UPT BPOM yang dinilai berdasarkan aspek efisiensi energi, efisiensi air, kesehatan dan kenyamanan ruangan, serta pengelolaan material. Pada ajang tersebut, BBPOM di Jakarta meraih Juara Umum dan BBPOM di Palangka Raya menjadi *Runner Up*, disertai penghargaan pada berbagai kategori khusus, seperti BBPOM Palangka Raya meraih penghargaan Efisiensi Energi, BBPOM Medan untuk Efisiensi Air, BBPOM Banjarbaru pada Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan, BBPOM Mataram di kategori Sumber dan Siklus Material, serta Inovasi Terbaik diraih BBPOM Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BPOM dalam memperluas implementasi *green laboratory* di seluruh laboratorium UPT BPOM.

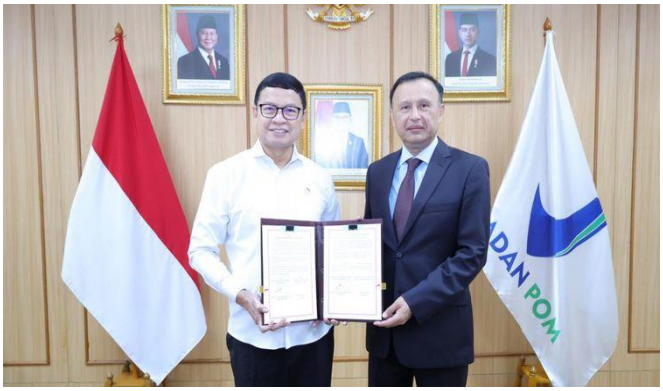
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (Jakarta, 30 Juni 2025)
Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan diselenggarakan sebagai sarana konsolidasi serta penguatan sinergisme peran Pusat dan UPT dalam fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan pada tanggal 30 Juni 2025 secara hybrid dan mengangkat tema “Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat”.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan petugas cegah tangkal dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), perwakilan peserta pusat sebagai penerima penghargaan, perwakilan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), lintas sektor terkait, dan pegawai Direktorat Cegah Tangkal.
Forum ini sekaligus menjadi media berbagi informasi yang akurat dan relevan tentang kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja dengan harapan mampu membangun public alert (kewaspadaan bersama) serta mengoptimalkan kinerja petugas cegah tangkal dalam mencegah berkembangnya kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPOM dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan (Jakarta, 22 Juli 2025)
BPOM dan Kementerian Pertahanan RI menandatangani Kesepakatan Bersama pada 22 Juli 2025 di Jakarta untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang obat dan makanan.
Penandatanganan ini dilakukan bersama Kementerian Kesehatan dalam pertemuan tiga kementerian/lembaga yang membahas sinergi peningkatan ketersediaan obat dan pangan guna mendukung kesehatan serta ketahanan nasional.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penyediaan obat-obatan generik yang terjangkau melalui gerai apotek desa, sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, BPOM menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional di bidang</td>
</tr>
</table>

	kesehatan dan pertahanan secara terpadu.
	**Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025** **(Jakarta, 31 Juli 2025)** BPOM menyelenggarakan Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 pada 31 Juli 2025 secara *hybrid* di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat internal BPOM, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Forum ini bertujuan memperkuat pemanfaatan hasil analisis kebijakan dalam mendukung pengawasan obat dan makanan, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti *(evidence-based policy).* Pada forum tersebut didiseminasikan delapan hasil analisis kebijakan yang mencakup evaluasi pelaksanaan program, pengukuran berbagai indeks kinerja pengawasan obat dan makanan, serta penyusunan pedoman teknis. Selain itu, dilaksanakan pameran sepuluh *briefing note* hasil karya pegawai BPOM sebagai bagian dari penguatan kapasitas internal. Melalui kegiatan ini, PUSAKOM mendorong pemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan secara lebih optimal guna mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
	**WELLFEST 2025** **(Tangerang, 1 – 3 Agustus 2025)** Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memilih dan membeli produk *wellness*, BPOM menginisiasi ”*WELLFEST 2025*: *Elevate Your Wellbeing”* yang diselenggarakan di Bintaro Xchange Mall pada tanggal 1–3 Agustus 2025. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar. WELLFEST 2025 dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, serta perwakilan kementerian/lembaga. Melalui kegiatan ini, BPOM mendorong pengembangan industri *wellness* melalui kebijakan yang terintegrasi serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah,

	pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan rantai permintaan (*demand*) dan pasok (*supply*) yang mendukung pertumbuhan industri *beauty* dan *wellness* di Indonesia.
	**Kegiatan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PBBK) (Jakarta, 13 – 19 Agustus 2025)** Partisipasi Saka POM dalam kegiatan inklusif seperti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas pada 13-19 Agustus 2025. Sebanyak 984 orang yang berasal dari 29 provinsi dan terdiri dari anggota Pramuka penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, dan autisme sudah diedukasi mengenai Obat dan Makanan. Hal ini menjadi nilai tambah dalam evaluasi kinerja, karena menunjukkan bahwa Saka POM tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi memastikan siapapun berhak memperoleh informasi Obat dan Makanan.
	**BPOM Perkuat Diplomasi Regulasi dan Inovasi Kesehatan melalui Kolaborasi Strategis di Australia** **(Australia, 22–25 Agustus 2025)** Kepala BPOM bersama delegasi melakukan kunjungan kerja ke Sydney dan Canberra, Australia pada 22–25 Agustus 2025 untuk memperkuat diplomasi kesehatan global, sinergi regulasi, serta kolaborasi riset dan inovasi dengan mitra pemerintah, akademisi, dan industri. Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama Indonesia–Australia di bidang farmasi, pengawasan produk kesehatan, serta pengembangan inovasi berbasis riset. Di Canberra, BPOM menghadiri peluncuran program magang regulatori bersama *Therapeutic Goods Administration (TGA)* serta melakukan pertemuan bilateral untuk membahas penguatan kapasitas regulasi, uji klinik, *joint assessment,* dan pengawasan

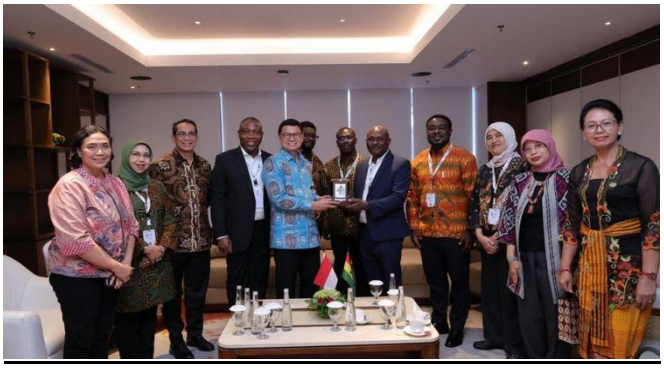
	produk inovatif. Di Sydney, BPOM menjajaki kerja sama investasi dan riset dengan berbagai mitra termasuk Austrade, *Investment* NSW, dan industri farmasi, serta mendukung inisiatif uji klinik dan produksi lokal yang berpotensi memperkuat peran Indonesia sebagai pusat riset dan inovasi kesehatan di kawasan. Selain itu, BPOM juga memperkuat jejaring akademik melalui kuliah tamu di *University of New South Wales (UNSW)*, serta dialog dengan diaspora Indonesia sebagai bagian dari penguatan kolaborasi ABG *(Academia–Business–Government).*
	**Konferensi Pers Pengungkapan Peredaran Produk Sekretom Ilegal** **(Jakarta, 27 Agustus 2025)** BPOM bersama Bareskrim Polri mengungkap peredaran produk biologi ilegal berupa sekretom senilai Rp230 miliar di Magelang, Jawa Tengah. Temuan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan Sediaan Farmasi dan Produk Biologi Ilegal pada 27 Agustus 2025, sebagai hasil pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik peredaran obat dan produk biologi tanpa izin. Dari hasil pemeriksaan, sarana praktik yang digunakan dinyatakan ilegal karena tidak memiliki perizinan serta Surat Izin Praktik Dokter Hewan, dengan modus pengiriman produk kepada pasien menggunakan termos pendingin untuk menjaga stabilitas produk. Seluruh barang bukti telah diamankan oleh PPNS BPOM dan disimpan di BBPOM Yogyakarta untuk kepentingan penyidikan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bareskrim Polri, Kementerian Kesehatan, Komite Pengembangan Sel Punca, BPKN, dan Majelis Disiplin Profesi sebagai bentuk sinergi lintas lembaga dalam pengawasan dan perlindungan masyarakat.

	**Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan** **(Jakarta, 28 Agustus 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan penandatanganan hibah lahan lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros pada 28 Agustus 2025. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Selain penandatanganan hibah, BPOM juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan melalui pengawalan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM lokal, memperkuat kelembagaan pengawasan, serta mendukung pencapaian target nasional di bidang keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
	**Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Irlandia dan Swiss** **(Swiss, 4–10 September 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama delegasi melaksanakan kunjungan kerja ke Swiss dan Irlandia pada 4–10 September 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem regulatori global serta percepatan pencapaian status WHO *Listed Authority* (WLA). Kunjungan ini juga menjadi momentum strategis untuk memperluas kerja sama internasional di bidang regulasi obat, vaksin, serta inovasi pangan olahan. Dalam rangkaian agenda di Dublin, Kepala BPOM menghadiri *The 16th Conference of the International Association of Medical Regulatory Authorities* (IAMRA) dan terpilih sebagai Anggota *Advisory Board* IAMRA periode 2025–2029, memperkuat posisi Indonesia dalam kepemimpinan regulatori global. Sementara itu, di Swiss, BPOM melakukan pertemuan dengan WHO dan berbagai mitra strategis untuk membahas penguatan sistem regulatori, peluang *Collaborative Registration Procedure*, serta pengembangan kapasitas produksi farmasi dan vaksin.

	Kunjungan juga mencakup kerja sama riset dengan *Nestlé Research Center* di Lausanne, termasuk penguatan sistem keamanan pangan berbasis digital, rencana pusat riset pangan olahan di Indonesia, serta pengembangan inovasi pangan berbasis AI, *big data*, dan pendekatan berbasis sains untuk memperkuat keamanan dan daya saing produk nasional di pasar global.
	**BPOM dan CPPS Uzbekistan Tanda Tangani MOU Perkuat Pengawasan Produk Farmasi** **(Jakarta, 12 September 2025)** BPOM menjalin kemitraan strategis dengan *The Center for Pharmaceutical Products Safety (CPPS)* Uzbekistan melalui penandatanganan MoU pada 12 September 2025 untuk memperkuat kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Penandatanganan dilakukan secara daring oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Direktur CPPS Uzbekistan Alisher Temirov, serta disaksikan oleh Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Oybek Eshonov. Kerja sama ini bertujuan memperluas akses pasar produk farmasi Indonesia ke kawasan Asia Tengah sekaligus memperkuat kapasitas regulatori kedua negara. Ruang lingkupnya meliputi pertukaran informasi regulasi, farmakovigilans, pengawasan pascapasar, pengembangan laboratorium, peningkatan kapasitas SDM, serta peluang riset bersama. Kemitraan ini juga menjadi bagian dari penguatan kerja sama Selatan–Selatan dalam kerangka kolaborasi negara anggota OKI.
	**Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dengan Badan Karantina Indonesia** **(Jakarta, 12 September 2025)** BPOM menjalin kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada 12 September 2025 untuk memperkuat sinergi tugas di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia di tengah tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Melalui MoU ini, BPOM dan Barantin memperluas kerja sama tidak hanya di perbatasan, tetapi juga dalam

	penyusunan regulasi, penguatan laboratorium, pertukaran data, peningkatan kompetensi SDM, hingga penanganan notifikasi lintas negara. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri, termasuk produk UMKM, di pasar global.
 	***Kick Off* Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang Digunakan Dalam Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Jakarta, 15 September 2025)** BPOM menyelenggarakan *Kick Off* Aksi Besama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang dalam pembuatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan ini merupakan forum penggalangan komitmen antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang melalui paparan, diskusi, serta penetapan kesepakatan aksi bersama. Aksi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama, pertukaran informasi, operasi gabungan, serta pembentukan satuan tugas guna mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dan menciptakan iklim usaha yang sehat. *Stakeholders* yang terlibat meliputi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kemendag, Komdigi, KLHK, DJBC, Polri, dan Pemda/Dinas terkait), asosiasi dan komunitas pelaku usaha (APKIDA, AIKKI, FIKI, GP Farmasi, GP Jamu, GAPMMI, dan IdEA), akademisi, asosiasi profesi (seperti IAI dan APHI), serta unit internal BPOM dari berbagai kedeputian dan UPT di seluruh Indonesia dengan Direktorat Cegah Tangkal sebagai inisiator dan koordinator kegiatan.
	**Pengukuhan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PPFMI) periode 2025–2029** **(Jakarta, 16 September 2025)** BPOM mengukuhkan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PPFMI) periode 2025–2029 di Aula Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan juga dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi madya, pejabat fungsional utama, pimpinan tinggi

	pratama, serta Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia yang mengikuti secara luring maupun daring. Melalui kepengurusan baru periode 2025–2029, PPFMI diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi anggota, pengawasan berbasis data dan teknologi, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta penegakan integritas dan etika profesi guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang semakin efektif dan modern.
	**Pelatihan Advokasi Kebijakan Kepala UPT BPOM** **(Jakarta, 16-18 September 2025)** Dalam rangka memperkuat pengawasan Obat dan Makanan di daerah, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia pada tanggal 16–18 September 2025. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Kepala UPT dalam melaksanakan advokasi kebijakan secara efektif, khususnya melalui penguatan kemampuan komunikasi persuasif, *public speaking*, dan negosiasi guna mendukung koordinasi lintas sektor di daerah.
	**Penandatanganan Nota Kesepahaman BPOM dengan Universitas Negeri Jakarta** **(Jakarta, 26 September 2025)** BPOM bersama Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menandatangani Nota Kesepahaman pada 26 September 2025 dalam rangka memperkuat sinergi riset, pengembangan, dan hilirisasi jamu sebagai warisan budaya sekaligus potensi ekonomi nasional. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian Seminar Jamu Nasional 2025 yang menekankan peran jamu dalam ketahanan dan kebangkitan nasional melalui pendekatan budaya, kesehatan, dan industri berbasis masyarakat. Kerja sama ini difokuskan pada hilirisasi riset di bidang obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan industri. BPOM juga

	mendorong penguatan konsep *Academic–Business–Government* (ABG) untuk mempercepat transformasi jamu dari produk tradisional menjadi industri bernilai tinggi, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
	**Penguatan Kerja Sama Selatan–Selatan BPOM dan Ghana dalam Bidang Regulasi dan Industri Vaksin (Bali, 30 September 2025)** Kepala BPOM melakukan pertemuan bilateral dengan CEO *Ghana Food and Drugs Authority* (Ghana FDA) pada 30 Oktober 2025 di sela-sela *Developing Countries Vaccine Manufacturers' Network* (DCVMN) ke-26 di Bali. Pertemuan ini berfokus pada penguatan kemandirian industri vaksin, ketahanan kesehatan nasional, serta peluang kerja sama antara Indonesia dan Ghana di sektor farmasi dan regulasi kesehatan. Dalam pembahasan tersebut, Ghana FDA mengapresiasi pengalaman Indonesia dalam pengembangan industri vaksin, termasuk kontribusi melalui transfer teknologi dan penguatan kapasitas regulator. Kedua pihak juga membahas peningkatan kapasitas Ghana menuju standar WHO *Maturity Level* 3 (ML3), rencana pelatihan regulator dalam kerangka Kerja Sama Selatan–Selatan, serta finalisasi MoU kerja sama teknis. Selain itu, disepakati penguatan kolaborasi dalam pengawasan obat, vaksin, dan produk kesehatan lainnya, termasuk peluang ekspansi produk vaksin Indonesia ke kawasan Afrika melalui kerja sama berkelanjutan.
	**Pertemuan antara Kepala BPOM dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia (Jakarta, 30 September 2025)** BPOM melakukan pertemuan dengan UNDP Indonesia pada 20 November 2025 di kantor BPOM untuk membahas penjajakan kerja sama strategis dalam penguatan sistem regulatori, tata kelola kesehatan, serta dukungan program prioritas BPOM. UNDP Indonesia diwakili oleh jajaran tim bidang risiko, tata kelola, dan program kesehatan, sementara BPOM diwakili oleh pimpinan unit teknis terkait serta Biro Kerja Sama dan Humas. Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman awal mengenai potensi

	kolaborasi yang dapat didukung melalui sumber daya UNDP, termasuk penguatan *health governance* dan sistem regulasi nasional. Sebagai tindak lanjut, BPOM dan UNDP akan menyusun *Statement of Intent* (SoI) serta memetakan ruang lingkup kerja sama untuk memastikan sinergi yang selaras dengan mandat BPOM dan prioritas strategis ke depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional.
	***Project Charter* Interoperabilitas Data BPOM bersama Kementerian Kesehatan dalam rangka kerjasama BPOM dan Kementerian Kesehatan** **(Jakarta, 6 Oktober 2025)** Penandatanganan *Project Charter* Interoperabilitas Data BPOM bersama Kementerian Kesehatan pada tanggal 6 Oktober 2025 dalam rangka kerjasama BPOM dan Kementerian Kesehatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) yang salah satunya bertujuan meningkatkan efisiensi pertukaran data antara BPOM dan Kemenkes untuk mendukung kolaborasi pengawasan obat dan makanan.
 	***The 9th Meeting Of The Asean Health Cluster 4 On Ensuring Food Safety*** **(Jakarta, 8 – 10 Oktober 2025)** *The 9th Meeting Of The Asean Health Cluster 4 On Ensuring Food Safety* dilaksanakan secara *hybrid* di Jakarta pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2025 dan dihadiri oleh sebanyak 111 orang peserta dari sepuluh ASEAN *Member States* (AMS), ARAC *Secretariat*, Timor-Leste, ASEAN *Secretariat* (ASEC), dan ASEAN *partners*. Pada pertemuan tersebut, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan kembali komitmen bersama ASEAN untuk memajukan keamanan pangan melalui kebijakan berbasis sains, inovasi, dan kolaborasi One Health, dan mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mempertahankan kolaborasi, komitmen politik, dan keterlibatan ilmiah untuk mencapai Komunitas ASEAN yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih tangguh.

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>The 16th Annual Meeting of the WHO–International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH)
(Jakarta, 14 – 16 Oktober 2025)
Penyelenggaraan The 16th Annual Meeting of the WHO–International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) pada 14–16 Oktober 2025 di Jakarta menjadi capaian strategis BPOM dalam memperkuat posisi Indonesia di forum regulasi obat herbal tingkat global. Sebagai tuan rumah yang dipercaya oleh WHO, BPOM berhasil memfasilitasi pertemuan delegasi dari 22 negara anggota IRCH untuk membahas harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, serta pengembangan standar keamanan, mutu, dan khasiat obat herbal.
Melalui forum ini, BPOM turut menjadi penggerak kolaborasi internasional dalam mendukung pengembangan obat bahan alam yang berbasis bukti ilmiah. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana promosi potensi biodiversitas dan kemajuan industri obat bahan alam Indonesia kepada komunitas global, sehingga memperkuat reputasi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam pengembangan dan pengawasan obat herbal di dunia.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Penandatanganan Nota Kesepahatan antara BPOM dan Kementerian Kebudayaan
(Jakarta, 21 Oktober 2025)
BPOM bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon menandatangani Nota Kesepahaman pada 21 Oktober 2025 untuk memperkuat kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan serta pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan makanan. Penandatanganan dilakukan di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sejumlah kementerian/lembaga lainnya sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis BPOM dalam mengintegrasikan nilai budaya dengan pengawasan obat dan makanan, sekaligus memperkuat komitmen yang telah terjalin dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak 2021. Melalui inisiatif seperti program Sapa Budaya, BPOM mendorong edukasi keamanan pangan berbasis kearifan lokal guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan, mutu,</td>
</tr>
</table>

	dan gizi pangan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
	***Sharing* Informasi Studi Luar Negeri Bersama *Monash University*** **(Jakarta, 22 Oktober 2025)** Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* di Gedung Rempah Lantai 6 dan melalui *Zoom Meeting*, dan diikuti oleh 200 peserta yang terdiri atas pegawai Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. Pada kegiatan tersebut disampaikan informasi terkait program studi dan peluang beasiswa di *Monash University* Indonesia sebagai upaya mendorong pegawai BPOM melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister dan Doktoral pada perguruan tinggi bereputasi internasional. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan dan peluang bagi pegawai yang berminat melanjutkan studi ke luar negeri.
	**BPOM dan BPS Perkuat Sinergi Data untuk Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan** **(Jakarta, 31 Oktober 2025)** BPOM dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dalam bidang penyediaan dan pemanfaatan data melalui audiensi antara Kepala BPOM dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Ruang Rapat Pimpinan BPOM, Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan memperdalam kerja sama sinkronisasi data di bidang obat dan makanan guna mendukung kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi. Selain membahas sinkronisasi data, audiensi juga menyoroti pentingnya pembinaan sumber daya manusia pada jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi di lingkungan BPOM. Saat ini, BPOM memiliki 255 pranata komputer dan 9 statistisi yang memerlukan pembinaan serta peningkatan kapasitas dari BPS selaku instansi pembina jabatan fungsional tersebut. BPOM berharap kerja sama dengan BPS dapat terus ditingkatkan, baik melalui integrasi sistem data berbasis

	Application Programming Interface (API), peningkatan kapasitas SDM, maupun kolaborasi dalam pengembangan metodologi survei nasional.
	**Konferensi Forum Intelijen Obat dan Makanan** **(Jakarta, 11 – 12 November 2025)** BPOM melalui Direktorat Intelijen Obat menyelenggarakan Konferensi Forum Intelijen Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara luring di Ruang Auditorium Gedung Merah Putih Lantai 8 dan daring melalui *Zoom*. Kegiatan ini diikuti oleh 155 peserta, terdiri atas 133 peserta luring dan 22 peserta daring. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi intelijen dalam mengungkap kejahatan di bidang obat dan makanan serta memperkuat intuisi dan kapasitas petugas intelijen BPOM dalam melakukan pengungkapan modus dan jaringan di bidang obat dan makanan dan juga meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan melalui pengoptimalan pertukaran data/informasi intelijen.
	**Konferensi Pers Penyampaian Hasil Penindakan Sediaan Farmasi Ilegal DKI Jakarta Tahun 2025** **(Jakarta, 13 November 2025)** BPOM menggelar konferensi pers pada 13 November 2025 untuk memaparkan hasil penindakan operasi gabungan bersama Polda Metro Jaya terhadap gudang sediaan farmasi ilegal di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Operasi yang dilakukan pada 30 Oktober 2025 tersebut berhasil mengungkap aktivitas ilegal yang telah berlangsung selama empat tahun dengan total barang bukti senilai Rp2,74 miliar. Penindakan ini merupakan hasil sinergi BPOM melalui Balai Besar POM di Jakarta bersama aparat penegak hukum dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat dan sediaan farmasi ilegal. Konferensi pers turut dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Dinas PPKUKM DKI Jakarta, serta media nasional sebagai bentuk transparansi dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan.





***Refreshment* Operasi Siber Obat dan Makanan**
(Jakarta, 13 November 2025)
Kegiatan *Refreshment* Operasi Siber Obat dan Makanan diselenggarakan pada Kamis, 13 November 2025, bertempat di Auditorium Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPOM Pusat. Acara ini dihadiri secara luring maupun daring oleh perwakilan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dari seluruh Indonesia.

Fokus utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi, kolaborasi, serta penguatan fungsi pengawasan dan penindakan, sekaligus menyelaraskan pemahaman terhadap pedoman pelaksanaan operasi siber di lingkungan BPOM. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis petugas dalam pengoperasian *Engine Data Crawler*. Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan seluruh peserta memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya dalam menghadapi tantangan peredaran produk di ruang siber secara terpadu dan efektif.





Pencatatan Rekor Muri Baku Pembanding, Launching SNI Kosmetik, Launching *Website* Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia, dan Penandatanganan PKS

(Jakarta, 14 November 2025)

BPOM melalui PPPOMN melaksanakan kegiatan Pencatatan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Launching SNI Kosmetik, Launching *Website* Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang digelar di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM pada 14 November 2025.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan *Keynote Speech* dengan tema “Dari Laboratorium BPOM untuk Bangsa: Tingkatkan perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan beresiko melalui inovasi produksi baku pembanding dan metode analisis terstandar” yang menegaskan pentingnya inovasi produksi baku pembanding serta penerapan metode analisis terstandar sebagai upaya

	memperkuat perlindungan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, BPOM memperoleh penghargaan Rekor MURI kategori “Produksi Senyawa Baku Pembanding dengan Ketersediaan Terbanyak di Indonesia” sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mendukung pengujian laboratorium yang andal dan terstandar. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran SNI Kosmetik, peluncuran *Website* JLKI, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagai upaya penguatan standardisasi, jejaring laboratorium, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung sistem pengawasan obat dan makanan.
	**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Sama (PKS) Program Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus bersama 6 Perguruan Tinggi** **(Jakarta, 15 November 2025)** Hingga tahun 2025, total sebanyak 58 perguruan tinggi telah menjalin kerja sama melalui MoU/PKS dengan BPOM. Diharapkan MoU, komitmen, dan dukungan perguruan tinggi dalam Program SAPA Kampus dapat segera direalisasikan dalam aksi nyata. Sebagai upaya keberlanjutan, BPOM terus berinovasi melalui Program SAPA Kampus dengan tiga skema pembelajaran, yaitu 20 SKS, 10 SKS, dan KKN Tematik Keamanan Pangan. Program ini bertujuan mencetak lulusan yang kompeten di bidang keamanan pangan, meningkatkan serapan tenaga kerja, serta mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan olahan.
	**Penghargaan Kinerja DAK NF BOK POM Tahun 2023 dan 2024 bagi Pemerintah Daerah Berkinerja Baik** **(Banjarbaru, 17 November 2025)** Penghargaan Pemerintah Daerah Penerima DAK NF BOK POM Berkinerja Baik diberikan kepada kabupaten/kota yang menunjukkan capaian realisasi anggaran dan *output* yang optimal serta melaksanakan kegiatan sesuai Petunjuk Operasional Penggunaan DAK NF BOK POM. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek realisasi anggaran, realisasi *output*, serta kesesuaian pelaksanaan

	pengawasan dan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BPOM telah melaksanakan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima DAK NF BOK POM Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang berkinerja baik di wilayah Sulawesi Selatan pada 28 Agustus 2025. Selanjutnya, penghargaan serupa kembali diberikan kepada pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan pada 17 November 2025 sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja Kepala BPOM di Banjarbaru.
	**Kepala BPOM Buka Pertemuan ke-42 ASEAN *Cosmetic Committee* di Jakarta** **(Jakarta, 17-21 November 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar secara resmi membuka Pertemuan ke-42 ASEAN *Cosmetic Committee* (ACC) pada 17–21 November 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama regional dalam harmonisasi regulasi kosmetik ASEAN guna mendukung pertumbuhan industri sekaligus melindungi konsumen di tengah pesatnya perkembangan pasar kosmetik di kawasan. Dalam forum tersebut, BPOM menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk mengimbangi inovasi industri, termasuk pengawasan pascaedar terhadap produk kosmetik yang diperdagangkan melalui *e-commerce* serta percepatan pelaporan efek samping. BPOM juga mendorong pembaruan standar secara berkala dan penguatan implementasi ASEAN *Cosmetic Directive* (ACD) agar harmonisasi regulasi kosmetik di kawasan semakin efektif. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan daya saing industri kosmetik ASEAN sekaligus menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar.

	**Kunjungan Kerja Kepala BPOM RI ke Persatuan Emirat Arab (PEA) (Abu Dhabi, 23-26 November 2025)** Kepala BPOM Taruna Ikrar melaksanakan kunjungan kerja ke Persatuan Emirat Arab (PEA) pada 23–26 November 2025 untuk menghadiri *The Second International Forum of Pharmaceutical Inspectorates* (IFPI) di Abu Dhabi serta melakukan rangkaian pertemuan bilateral strategis dengan mitra internasional. Kunjungan ini bertujuan memperkuat peran BPOM dalam konvergensi regulasi global, inspeksi *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta peningkatan akses terhadap obat dan vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Dalam forum IFPI yang dihadiri lebih dari 30 negara, Kepala BPOM menjadi pembicara utama mengenai harmonisasi regulasi ASEAN dan pendekatan *risk-based evaluation*, sementara Plt. Direktur ONPP BPOM menyampaikan implementasi inspeksi berbasis risiko. BPOM juga berpartisipasi dalam *roundtable discussion* terkait *digital inspection* dan integritas data, serta melakukan pertemuan bilateral dengan *Ministry of Industry and Trade Rusia* dan SID&GP, *Abu Dhabi Department of Health* (ADDOH), dan *Emirates Drug Establishment* (EDE) untuk memperkuat kerja sama inspeksi GMP, pertukaran data, uji klinik, hingga pengembangan regulatori digital. Kunjungan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regulator farmasi global yang kredibel dan berdaya saing.
	**Penyusunan Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan** **(Jakarta, 25 – 27 November 2025)** Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan operasi intelijen tematik dalam mengungkap potensi ancaman kejahatan pangan olahan pada jaringan rantai pasok MBG serta potensi ancaman produksi dan distribusi obat TBC ilegal dan palsu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala, peluang, dan faktor keberhasilan pelaksanaan inteljen, dikaitkan dengan isu pelaksanaan program prioritas pemerintah MBG dan Penuntasan TBC, serta menyusun rekomendasi yang

	bersifat strategis sebagai tindaklanjut dalam penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan. Melalui kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen evaluasi sebagai dasar peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan operasi intelijen pada periode selanjutnya dan penyusunan dokumen analisis pengembangan operasi intelijen obat dan makanan.
  	**Penguatan Kesadaran Publik terhadap *Antimicrobial Resistance* melalui Kampanye AMR Run** **(Jakarta, 30 November 2025)** *World Antimicrobial Resistance Week* (WAAW) adalah kampanye global tahunan yang diinisiasi oleh *World Health Organization* (WHO) untuk meningkatkan serta mendorong praktik penggunaan antimikroba yang lebih bijak baik di sektor kesehatan manusia, hewan maupun lingkungan. Sebagai rangkaian kegiatan WAAW, maka pada hari Minggu, tanggal 30 November 2025 BPOM menyelenggarakan *Anti-Microbial Resistance Run* (AMRun) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan dihadiri sekitar 2.000 orang baik dari BPOM, UPT BPOM, asosiasi, pelaku usaha Farmasi, maupun masyarakat umum. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari Lomba Edukasi Digital yang berkolaborasi dengan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) mengangkat tajuk “Digital AKSI: *Act Now for a Healthier Tomorrow”* yang dilanjutkan dengan acara puncak *Antimicrobial Resistance Run* (AMRun) 2025.





Rapat Evaluasi Nasional (REN) Tahun 2025

(Semarang, 4 – 6 Desember 2025)

Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025 mengusung tema "Membumi dalam Langkah, Mengakar dalam Nilai, Menjulang dalam Tujuan: Memperkuat Evaluasi, Mengakselerasi Kinerja, Menuju Pengawasan Obat dan Makanan yang Adaptif dan Terintegrasi". Diselenggarakan di Kota Semarang pada 4–6 Desember 2025. Forum ini menjadi sarana evaluasi tahun pertama pelaksanaan Renstra BPOM 2025–2029 sekaligus pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.

Acara dibuka oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dan dihadiri oleh pimpinan serta perwakilan pegawai BPOM dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Untuk memperkaya pembahasan dan evaluasi kinerja, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan materi terkait evaluasi penerapan MRPN, evaluasi tahun pertama RPJMN 2025–2029 pada lingkup pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Dalam laporannya, Sekretaris Utama menyampaikan bahwa kinerja BPOM selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 diproyeksikan mencapai 102,05 persen dengan kategori “Istimewa”, sementara realisasi anggaran diproyeksikan mencapai 99 persen. Selain itu, disampaikan pula berbagai kebutuhan perubahan dan peluang peningkatan yang perlu ditindaklanjuti guna mendukung pencapaian kinerja BPOM secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.







ASPIRASI: Asistensi Regulatori Tematik
(Bandung, 8 – 11 Desember 2025)

Dalam mendukung program prioritas Presiden dalam Asta Cita yaitu Penanggulangan Tuberculosis dan Apotek Desa Merah Putih, pada tanggal 8-11 Desember 2025, BPOM menyelenggarakan Asistensi Regulatori Tematik “Pengawasan Pre dan *Post Market* Obat dan Vaksin untuk Eliminasi TBC dan Penguatan Program Apotek Desa" di Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Industri Farmasi, Pusat Pengelolaan Farmasi Pertahanan, Lembaga Farmasi TNI dan Pedagang Besar Farmasi. Kegiatan diikuti oleh pegawai dari 5 (lima) unit kerja teknis Kedeputian I sebanyak 160 pegawai, 59 Industri Farmasi, 2 Lembaga Farmasi TNI, 46 Pedagang Besar Farmasi dan 5 Instalasi Farmasi Pemerintah.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan GPFI Jawa Barat dan dalam kegiatan ini telah diserahkan:

B. Sertifikat CPOB Fasilitas Radiofarmaka (PT Global Onkolab Farma site Sidoarjo) dan sertifikat CPOB (PT Cendo Pharmaceutical Industries, PT. Rohto Laboratories, PT P&G Operations Indonesia, PT Ferron Par Pharmaceuticals, PT Gracia Pharmindo).
C. Sertifikat CDOB kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Jawa Barat, yaitu Bio Farma, Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Cirebon, Tata Kencana Jaya, PT Karunia Langgeng Abadi, PT Amapharm Cabang Bandung.
D. Izin Edar Obat akan diberikan kepada 35 Industri Farmasi untuk kategori izin edar obat untuk penanggulangan Tuberkulosis (3 NIE), obat inovatif (13 NIE), Obat Radiofarmaka (1 NIE) dan Obat Generik Pertama (3 NIE) dan Obat Generik (15 NIE)

Selain kegiatan tersebut di atas, juga terdapat kegiatan *Desk* Asistensi Regulatori, forum komunikasi dan *workshop* yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Kedeputian I.







Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di BPOM

(Jakarta, 19 Desember 2025)

Pada 19 Desember 2025, BPOM memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan tema “BPOM Menjulang, Membumi, Mengakar Berlandaskan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pegawai BPOM serta menghadirkan Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk sinergi dalam penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, BPOM memperkuat pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Kehadiran KPK memberikan penguatan perspektif dalam membangun budaya kerja yang jujur, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam pencegahan korupsi, peningkatan kepercayaan publik, serta penguatan peran BPOM sebagai organisasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

	**Penyusunan Perkiraan Intelijen Tahun 2026** **(Jakarta, 09-10 Desember 2025)** Kegiatan Penyusunan Perkiraan Intelijen Tahun 2026 dilaksanakan selama 2 (dua) hari bertempat di Auditorium lantai 8 Gedung Merah Putih, BPOM. Perkiraan Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2026 menyajikan analisis prediktif mengenai dinamika lingkungan strategis global dan nasional yang berpotensi mendisrupsi sistem pengawasan. Di tengah dinamika kejahatan yang semakin adaptif dan berbasis teknologi, BPOM diproyeksikan menghadapi tantangan strategis yang menuntut pergeseran paradigma pengawasan dari reaktif menjadi proaktif-prediktif. Tujuan dari penyusunan Perkiraan Intelijen Obat dan Makanan tahun 2026 ini yaitu memberikan perkiraan kepada pimpinan yang digunakan untuk mengambil keputusan secara cepat dan akurat dari hasil analisis yang telah dikembangkan, kemudian memprediksi tren kejahatan di sektor obat dan makanan serta menilai risiko yang dapat muncul sehiingga dapat dilakukan langkah antisipasi strategis dan memberikan rekomendasi strategis sebagai dasar penguatan regulasi dan operasi penindakan guna menangkal modus kejahatan baru.
	**Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Jelang Natal dan Tahun Baru** **(Jakarta, 18 Desember 2025)** Kepala BPOM menggelar konferensi pers pada 18 Desember 2025 untuk menyampaikan hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan selama periode 28 November–31 Desember 2025. Pengawasan dilakukan terhadap 1.612 sarana peredaran pangan olahan di 38 provinsi, meliputi ritel modern, ritel tradisional, gudang distributor, gudang importir, dan *marketplace*. Hasil pengawasan menunjukkan persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena penerapan pengawasan berbasis risiko yang difokuskan pada sarana dengan riwayat pelanggaran.

	Meski demikian, BPOM mencatat adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan pangan selama periode Natal dan Tahun Baru serta mengimbau pelaku usaha untuk terus mematuhi regulasi dan menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.
	**Indonesia Naik Kelas: BPOM Diakui Dunia sebagai Otoritas Regulasi Berstandar Internasional** **(Jakarta, 21 Desember 2025)** Indonesia mencatat capaian bersejarah di bidang kesehatan global dengan diraihnya status WHO-*Listed Authority* (WLA) untuk regulasi vaksin pada 21 Desember 2025. Pengakuan dari WHO ini menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulatori terkemuka dunia serta menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang berhasil mencapai standar global tertinggi dalam regulasi vaksin. Pencapaian ini merupakan hasil transformasi sistem regulasi nasional yang mencakup penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi sistem pengawasan, dan percepatan digitalisasi layanan regulatori. Selain memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, status WLA membuka peluang peningkatan ekspor vaksin, investasi sektor kesehatan, serta memperkuat kemandirian farmasi nasional. Capaian ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam konvergensi regulasi global dan aktor penting dalam rantai pasok kesehatan dunia.

BAB II
PENDAHULUAN

2.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi BPOM sebagai berikut:

1. **Kedudukan**
   A. BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   B. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
   C. BPOM dipimpin oleh Kepala.
2. **Tugas**

   BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi**

   Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

   A. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   B. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   C. Penyusuanan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
   D. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
   E. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
   F. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   G. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   H. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
   I. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
   J. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
   K. Pelaksaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam mengemban tugas pemerintahan, BPOM melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan Tiga Pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) sebagai berikut:

1. **Pilar 1: Pelaku Usaha**

   Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu memastikan produk Obat dan Makanan yang diproduksi/dihasilkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu hingga ditangan konsumen serta menjamin kebenaran informasi sesuai yang dijanjikan saat registrasi di BPOM.

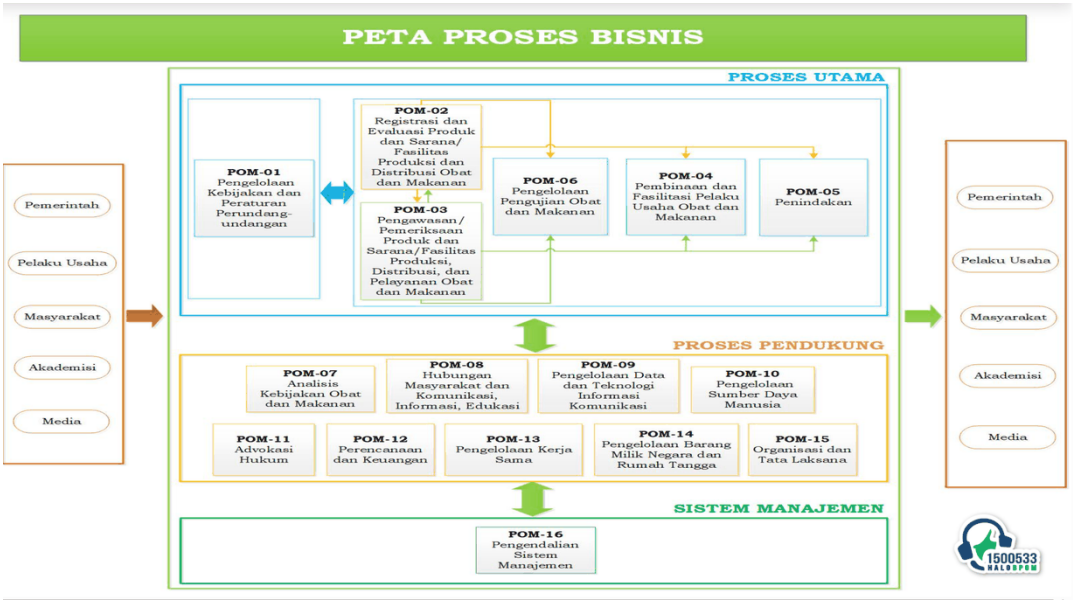
2. **Pilar 2: BPOM**

   BPOM melakukan pengawasan sebelum (*pre market*) dan selama produk Obat dan Makanan beredar (*post market*) untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Aspek pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi) dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pengawasan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh produk di peredaran/sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan produk ilegal/palsu, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **Pilar 3: Masyarakat**

   Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk yang berisiko terhadap kesehatan yaitu dengan menjadi konsumen cerdas dan berdaya dalam memilih dan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman dan menyikapi dengan bijak informasi yang beredar, serta melaporkan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Untuk mencapai hal ini, BPOM melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya dinamika lingkungan strategis, tantangan global, dan kompleksitas peredaran Obat dan Makanan, konsep tiga pilar tersebut kemudian berkembang menjadi *pentahelix* pengawasan Obat dan Makanan. Pendekatan ini menambahkan peran akademisi, yang memberikan kontribusi melalui penelitian, kajian ilmiah, dan inovasi pengawasan, serta lembaga nonpemerintah dan media, termasuk pemanfaatan media sosial, yang berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat, advokasi publik, dan penyebaran informasi yang luas serta cepat. *Pentahelix* dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan ini tergambar dalam proses bisnis berikut:

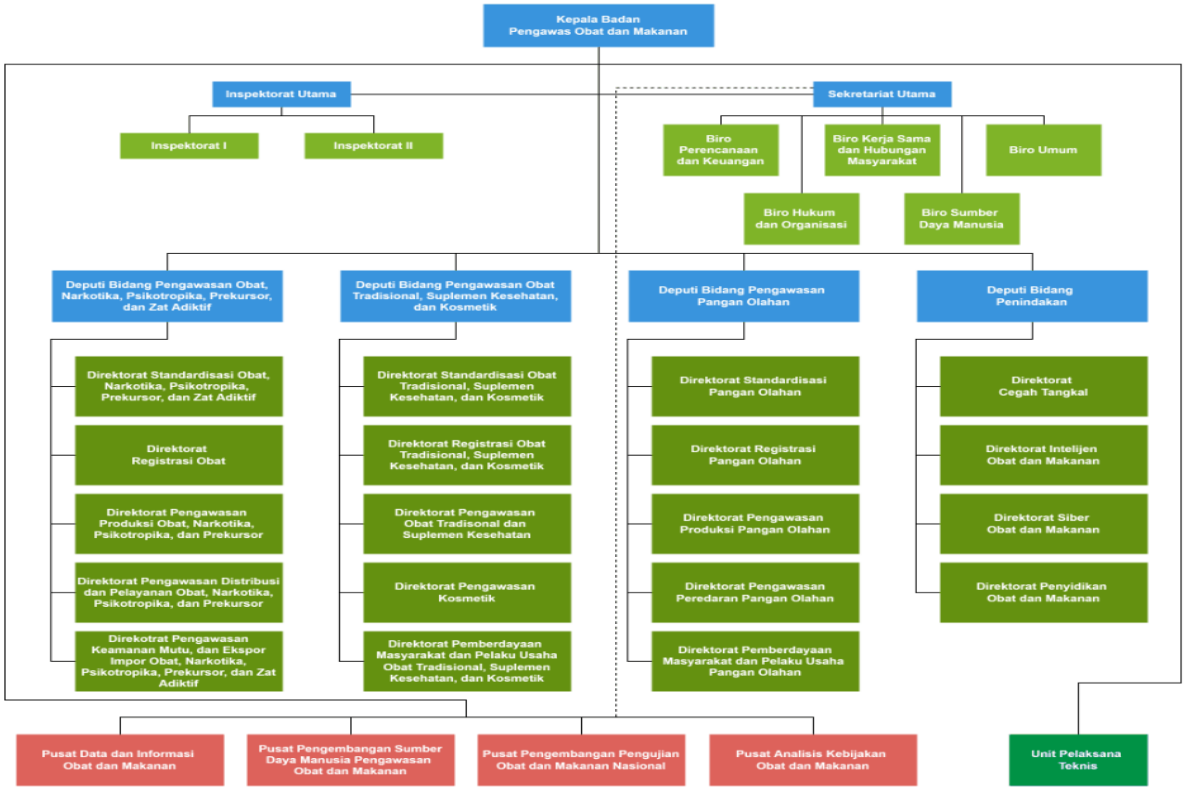


Dengan penerapan *pentahelix*, pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil dari sinergi seluruh pemangku kepentingan. Melalui kerja sama tersebut, pengawasan mampu merespons perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta dinamika perdagangan global secara lebih tepat.

2.2 Struktur Organisasi

Kelembagaan BPOM ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. BPOM memiliki 30 Unit Kerja di Pusat dan di 37 provinsi (Balai Besar/Balai/Loka POM) sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah. Organisasi dan tata kerja BPOM Pusat disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) dan Peraturan BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629).

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada BPOM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611).



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPOM



Gambar 2.2 Sebaran UPT BPOM

UPT BPOM terdapat di seluruh indonesia yang terdiri dari:

- **23 Balai Besar POM yaitu:**

  BBPOM di Jakarta; BBPOM di Bandung; BBPOM di Semarang; BBPOM di Yogyakarta; BBPOM di Surabaya; BBPOM di Serang; BBPOM di Denpasar; BBPOM di Mataram; BBPOM di Banda Aceh; BBPOM di Pontianak; BBPOM di Palangka Raya; BBPOM di Banjarbaru; BBPOM di Samarinda; BBPOM di Manado; BBPOM di Makassar; BBPOM di Medan; BBPOM di Jayapura; BBPOM di Padang; BBPOM di Pekanbaru; BBPOM di Palembang; BBPOM di Bandar Lampung; BBPOM di Kupang; dan BBPOM di Gorontalo.

- **30 Balai POM yaitu:**

  BPOM di Sofifi; BPOM di Mamuju; BPOM di Jambi; BPOM di Palu; BPOM di Kendari; BPOM di Ambon; BPOM di Bengkulu; BPOM di Batam; BPOM di Pangkalpinang; BPOM di Tarakan; BPOM di Manokwari; BPOM di Surakarta; BPOM di Tasikmalaya; BPOM di Kediri; BPOM di Jember; BPOM di Palopo; BPOM di Bogor; BPOM di Tangerang; BPOM di Payakumbuh; BPOM di Banyumas; BPOM di Balikpapan; BPOM di Indragiri Hulu; BPOM di Dumai; BPOM di Bima; BPOM di Sanggau; BPOM di Tulang Bawang; BPOM di Tabalong; BPOM di Ende; BPOM di Tanjungbalai; dan BPOM di Bau-bau.

- **23 Loka POM yaitu:**

  Loka POM di Kota Lubuklinggau; Loka POM di Kabupaten Mimika; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai; Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah; Loka POM di Kabupaten Bungo; Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe; Loka POM di Kabupaten Banggai; Loka POM di Kabupaten Buleleng; Loka POM di Kabupaten Merauke; Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong; Loka POM di Kota Tanjung Pinang; Loka POM di Kabupaten Belitung; Loka POM di Kabupaten Sorong; Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan; Loka POM di Kabupaten Toba; Loka POM di Kabupaten Sijunjung; Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu; Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat; Loka POM di Kabupaten Belu; Loka POM di Kabupaten Sambas; dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

2.3 Aspek Strategis Organisasi

BPOM memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kemajuan Bangsa Indonesia sebagai institusi yang diberi mandat menjalankan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta mendukung daya saing nasional. Oleh karena itu menjadi salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan berdampak terhadap 5 (lima) aspek strategis Nasional, yaitu:

1. **Aspek Kesehatan.** Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka mengawal kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu;
2. **Aspek Sosial/Kemanusiaan.** Pengawasan Obat dan Makanan ditujukan untuk mengawal bonus demografi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah bidang kesehatan dan terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3. **Aspek Ekonomi.** Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendorong daya saing produk, mencegah hilangnya pemasukan negara dari pajak, distorsi pasar akibat peredaran produk ilegal dan penyelundupan Obat dan Makanan;
4. **Aspek Keamanan Nasional**. Pengawasan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan Obat dan bioterorisme dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan.

5. **Aspek Teknologi**. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Pengawasan Obat dan Makanan juga bersifat multilevel dan multisektor. Oleh karenanya, hal terpenting dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah keterlibatan semua pihak, baik lintas kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, serta sektor swasta, lembaga profesi, dan juga kelompok masyarakat sipil yang lebih luas.

2.4 Perkembangan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Laksana

2.4.1 Penataan Organisasi

Dalam rangka penyusunan uraian fungsi seluruh unit kerja pusat dan UPT, BPOM menetapkan 3 (tiga) Keputusan Kepala BPOM tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi pada BPOM, terdiri atas:

A. Keputusan Kepala BPOM Nomor 356 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada BPOM;
B. Keputusan Kepala BPOM Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada BPOM; dan
C. Keputusan Kepala BPOM Nomor 358 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

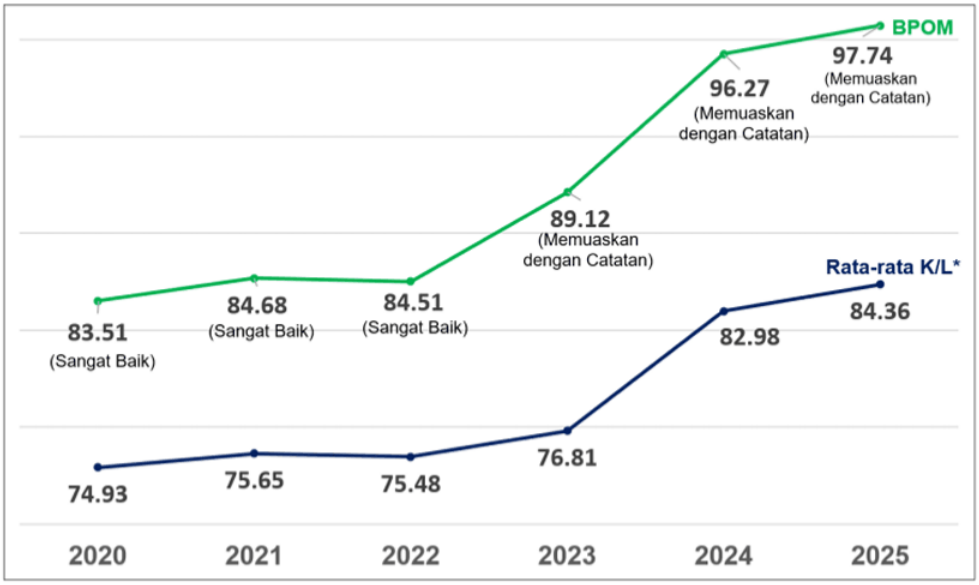
Penetapan uraian fungsi tersebut juga merupakan upaya penguatan fungsi 3 (tiga) lini Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, pengelolaan kinerja, dan pengelolaan reformasi birokrasi pada setiap unit kerja serta penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Ketiga Keputusan Kepala BPOM tentang Uraian Fungsi dimaksud dapat diunduh melalui *jdih.pom.go.id.*

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali pekerjaan UPT BPOM, BPOM melakukan pengaturan mekanisme koordinasi UPT BPOM melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 103 Tahun 2025 tentang Pembinaan Kinerja Pusat dan UPT pada BPOM. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM dimaksud, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selain melakukan pembinaan kinerja sesuai bidang tugasnya terhadap seluruh UPT BPOM, juga berperan sebagai Pembina untuk melakukan pembinaan kinerja terhadap UPT BPOM berdasarkan pembagian kewilayahan.

2.4.2 Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2025

BPOM telah mengimplementasikan RB General dan RB Tematik yang berdampak kepada masyarakat. Hasil Evaluasi pelaksanaan RB BPOM tahun 2025 menunjukkan bahwa BPOM memperoleh Indeks RB tahun 2025 sebesar 97,74 dengan kategori “A” (predikat “Memuaskan”), dengan rincian sebagai berikut:

RB General Awal	**88.2**
Koefisien	**1.75**
RB General	**89.95**
Total Bobot RB General	**100**
Bobot RB General Penyesuaian	**100**
RB General Penyesuaian	**89.95**
RB Tematik	**7.79**
Indeks RB	**97.74**



* Sumber: Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB (2025)

Gambar 2.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BPOM Tahun 2025

Indeks RB BPOM menunjukkan tren peningkatan dan sejak tahun 2023. BPOM melakukan peningkatan kualitas RB secara berkelanjutan hingga mengalami kenaikan Indeks RB tahun 2025 sebesar 1,47 menjadi 97,74. Indeks RB BPOM setiap tahunnya lebih tinggi dari rata-rata K/L. Hal ini menunjukkan BPOM telah memenuhi kriteria birokrasi yang bersih efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK. Dengan capaian tersebut, BPOM menjadi Praktik Terbaik RB dan Pelayanan Publik oleh instansi pemerintah lain.

2.4.3 Peningkatan Klasifikasi dan Pembentukan UPT di Lingkungan BPOM

Dalam rangka mendukung program strategis pemerintah, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat menimbulkan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan keamanan pangan dan perluasan keterjangkauan pelayanan publik untuk pendampingan Usaha Mikro Kecil obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan, diperlukan penataan UPT BPOM di daerah. Penataan dimaksud meliputi pengubahan (peningkatan) klasifikasi dan pembentukan UPT sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan UPT di Lingkungan BPOM tahun 2025, diperoleh hasil :

1. Peningkatan klasifikasi 3 Balai POM (setingkat jabatan administrasi/eselon III) menjadi Balai Besar POM (setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II), yaitu Balai Besar POM di Kendari, Balai Besar POM di Palu dan Balai Besar POM di Pangkal Pinang.
2. Peningkatan klasifikasi 10 Loka POM (setingkat jabatan pengawas/eselon IV) menjadi Balai POM (setingkat jabatan administrasi/eselon III), yaitu Balai POM di Toba, Balai POM di Aceh Tengah, Balai POM di Belitung, Balai POM di Bungo, Balai POM di Tanah Bumbu, Balai POM di Sorong, Balai POM di Sijunjung, Balai POM di Kep. Sangihe, Balai POM di Lubuklinggau, dan Balai POM di Buleleng.
3. Pengubahan 1 Lokasi UPT meliputi:
   A. Loka POM di Kab. Aceh Selatan ke Kota Subulussalam.
4. Pembentukan 7 Loka POM baru, yaitu Loka POM di Kab. Karawang, Loka POM di Kab. Indramayu, Loka POM di Kab. Tegal, Loka POM di Kab. Madiun, Loka POM di Kab. Bone, Loka POM di Kab. Grobogan, dan Loka POM di Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.1 Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM

Peningkatan Klasifikasi UPT 3 Balai menjadi Balai Besar POM	
Balai POM di Kendari	Balai Besar POM di Kendari
Balai POM di Palu	Balai Besar POM di Palu
Balai POM di Pangkal Pinang	Balai Besar POM di Pangkal Pinang
Peningkatan Klasifikasi UPT 10 Loka POM menjadi Balai POM	
Loka POM di Kab. Toba	Balai POM di Toba
Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Balai POM di Aceh Tengah
Loka POM di Kab. Belitung	Balai POM di Belitung
Loka POM di Kab. Bungo	Balai POM di Bungo
Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Balai POM di Tanah Bumbu
Loka POM di Kab. Sorong	Balai POM di Sorong
Loka POM di Kab. Sijunjung	Balai POM di Sijunjung
Loka POM di Kab. Kep. Sangihe	Balai POM di Kep. Sangihe
Loka POM di Kota Lubuklinggau	Balai POM di Lubuklinggau
Loka POM di Kab. Buleleng	Balai POM di Buleleng
Perubahan Lokasi Kedudukan 1 UPT BPOM	
Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Loka POM di Kota Subulussalam
Pembentukan 7 UPT Loka POM	
Loka POM di Kabupaten Karawang	

Loka POM di Kabupaten Indramayu
Loka POM di Kabupaten Tegal
Loka POM di Kabupaten Madiun
Loka POM di Kabupaten Bone
Loka POM di Kabupaten Grobogan
Loka POM di Kota Gunungsitoli

Hasil evaluasi dan penataan UPT di Lingkungan BPOM ini telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB tanggal 17 Desember 2025 hal Penataan Organisasi UPT BPOM.

2.4.4 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

Sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP. Terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner yang digunakan dalam Penilaian PEKPPP, yaitu:

1. **Formulir F-01**. Diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif.
2. **Formulir F-02**. Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan data dukung yang dilampirkan unit penyelenggara pelayanan public dan hasil wawancara dan verifikasi data untuk memperoleh nilai yang objektif.
3. **Formulir F-03**. Diisi oleh minimal 10 pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.

Dari ketiga formulir tersebut dilakukan pembobotan Formulir F02 dan Formulir F03 untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan persentase F02: F03 yaitu 75:25. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan 6 (enam) aspek penilaian yaitu: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi. Tim Penilai PEKPPP terdiri dari perwakilan dari Inspektorat I dan II, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia,

dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta perwakilan dari Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik, Tim Kerja Advokasi Hukum, Tim Kerja Peraturan Perundang-Undangan, Tim Kerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dan Tim Kerja Tata Laksana dan Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi.

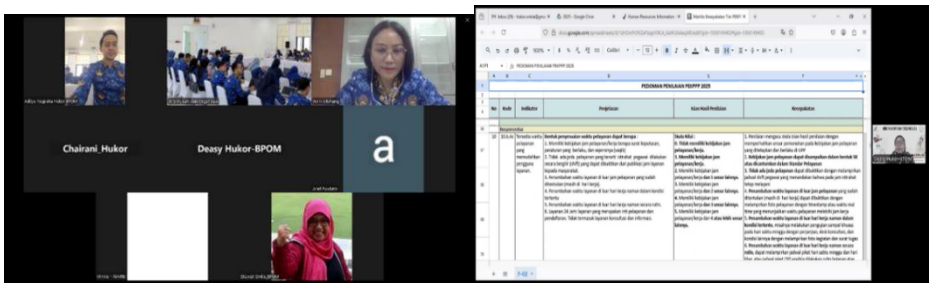
Pelaksanaan PEKPPP di Lingkungan BPOM 2025 mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023. Metode PEKPPP menggunakan pengukuran kuantitatif untuk mengukur penyelenggaraan layanan dan persepsi masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan analisis pada bukti dukung yang telah disampaikan dan persepsi dari pengguna layanan. Metode pengumpulan data Evaluasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan secara daring dengan analisis objektif dari Evaluator terhadap bukti dukung yang disampaikan;
2. Wawancara secara daring dengan UPP BPOM; dan
3. Gabungan metode pengumpulan data secara pemeriksaan maupun wawancara.

Hasil dari penilaian objektif dari tim penilai dan pengguna layanan akan dianalisis dan dihitung untuk menghasilkan Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik guna menciptakan kualitas pelayanan publik dengan menyesuaikan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan PEKPPP dilakukan dengan mengukur 6 (enam) aspek yang merupakan bagian dari asas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik untuk memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik.

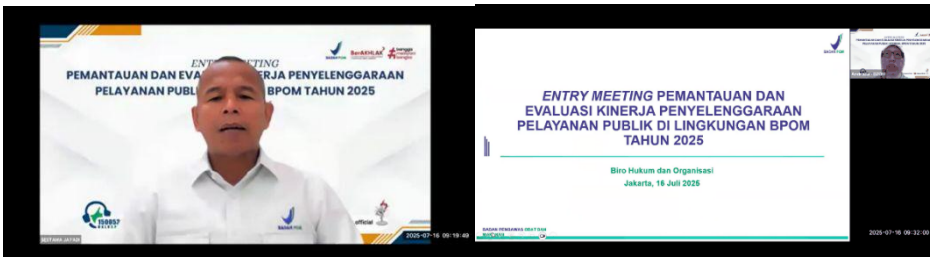
Rangkaian kegiatan PEKPPP di Lingkungan BPOM diawali dengan pembentukan Tim Penilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan BPOM yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2025.

Sebagai upaya perbaikan serta peningkatan pemahaman tim penilai pada pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan BPOM Tahun 2025, dilakukan *Workshop* Persamaan Persepsi tim penilai pada tanggal 20 s.d. 21 Mei 2025 yang membahas tentang Pedoman Penilaian PEKPPP 2025 secara *hybrid* di Aula Gedung Rempah BPOM. Pada kegiatan ini, dihadirkan narasumber eksternal dari Kementerian PANRB yang menyampaikan materi mengenai Penilaian Formulir F-02 Secara Objektif berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 agar dapat meningkatkan pemahaman tim penilai terhadap Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.



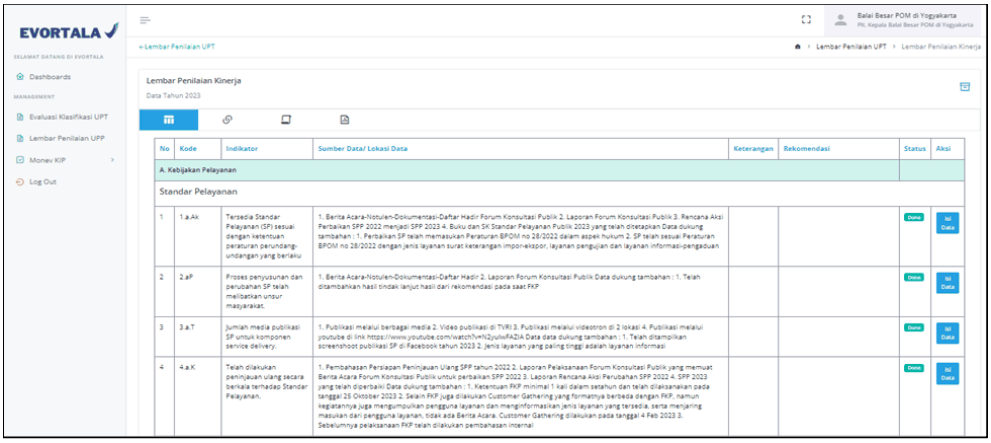
Gambar 2.4 *Workshop* Persamaan Persepsi Tim Penilai PEKPPP BPOM Tahun 2025

Pelaksanaan *Entry Meeting* PEKPPP di Lingkungan BPOM Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025. *Entry Meeting* PEKPPP BPOM dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM dan dihadiri oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, Loka POM dan Tim Penilai PEKPPP. Pada pembukaan kegiatan, disampaikan arahan kepada seluruh UPP untuk mempersiapkan data dukung yang sesuai agar dapat memperoleh target IPP BPOM tahun 2025 sebesar 4,35 dengan predikat Sangat Baik. Diharapkan proses ini akan berdampak positif pada pelaksanaan reformasi birokrasi BPOM, khususnya pada perbaikan pelayanan publik BPOM serta pemerataan pelayanan prima pada seluruh UPP BPOM. Setelah selesai pelaksanaan *Entry Meeting* PEKPPP, dilakukan pembukaan akses aplikasi evortala bagi seluruh akun UPP untuk melakukan pengisian F01 oleh UPP serta F03 bagi pengguna layanan masing-masing UPP.



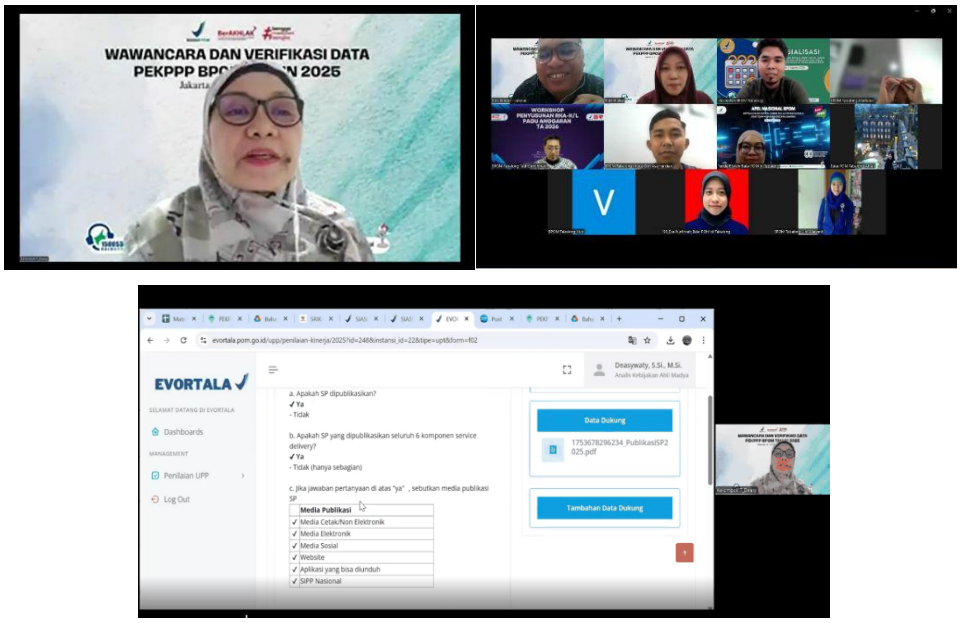
Gambar 2.5 *Entry Meeting* PEKPPP di Lingkungan BPOM Tahun 2025

Pengisian dilakukan dengan metode kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.



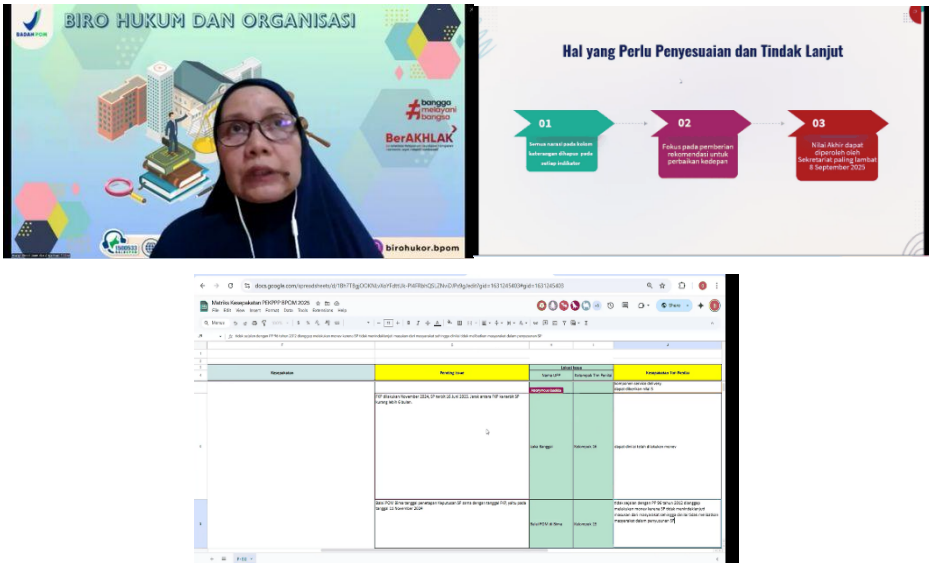
Gambar 2.6 Tampilan Pengisian Kuesioner Melalui Aplikasi evortala.pom.go.id

Pengisian F01 dan penyampaian data dukung dilakukan melalui subsite evortala.pom.go.id yang dapat diakses oleh akun masing-masing UPP pada 16 s.d. 29 Juli 2025. Formulir F01 (data perspektif) tidak lagi menjadi bagian dari formulasi penilaian melainkan hanya sebagai basis data bagi Tim Penilai. Sementara pengisian F03 oleh pengguna layanan UPP dilaksanakan pada 16 Juli s.d. 25 Agustus 2025. Selanjutnya, dilakukan prosedur wawancara dan verifikasi data yang dilaksanakan secara daring pada 6 s.d. 19 Agustus 2025.



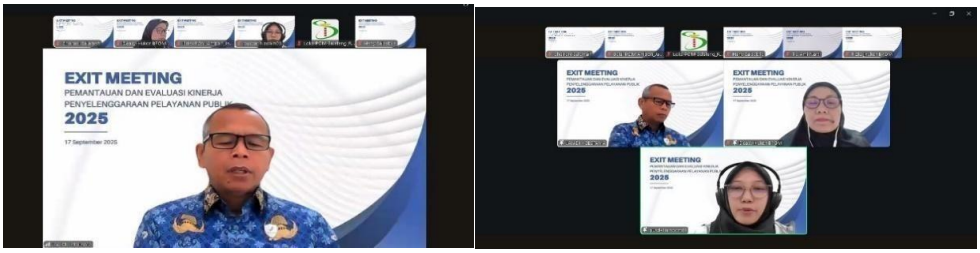
Gambar 2.7 Wawancara dan Verifikasi Data PEKPPP BPOM 2025

Pelaksanaan panel hasil penilaian PEKPPP BPOM dilaksanakan selama 2 (dua) hari secara daring pada tanggal 3 s.d. 4 September 2025 melalui *zoom meeting*. Pada kesempatan yang sama dilakukan pembahasan *pending issue* terhadap permasalahan penilaian yang ditemukan dari setiap kelompok Tim Penilai pada saat wawancara, kemudian dilakukan penyesuaian nilai oleh setiap kelompok Tim Penilai menyesuaikan dengan kesepakatan yang telah diperoleh.



Gambar 2.8 Panel Hasil Penilaian PEKPPP BPOM 2025

Pelaksanaan *exit meeting* PEKPPP BPOM difasilitasi oleh Biro Hukum dan Organisasi dan dihadiri oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM, serta 97 (sembilan puluh tujuh) UPP di lingkungan BPOM. *Exit meeting* PEKPPP BPOM dilakukan secara daring pada tanggal 17 September 2025. Pada pelaksanaan *exit meeting* PEKPPP BPOM, disampaikan Indeks Pelayanan Publik (IPP) kepada 97 (sembilan puluh tujuh) UPP di lingkungan BPOM.



Gambar 2.9 *Exit Meeting* PEKPPP BPOM 2025

Hasil rekapitulasi Indeks Pelayanan Publik UPP BPOM Pusat Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2 IPP UPP BPOM Pusat Tahun 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
1	Biro Hukum dan Organisasi	4,70	4,96	4,97	4,96	Pelayanan Prima
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	4,94	4,99	4,95	Pelayanan Prima
3	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	5,00	4,79	4,95	Pelayanan Prima
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	4,05	4,93	5,00	4,95	Pelayanan Prima
5	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,70	5,00	4,81	4,95	Pelayanan Prima
6	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,70	4,92	4,95	4,93	Pelayanan Prima
7	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,70	4,94	4,91	4,93	Pelayanan Prima
8	Direktorat Pemberdayaan	4,70	4,97	4,8	4,93	Pelayanan Prima

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
	Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan					
9	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,70	4,94	4,91	4,93	Pelayanan Prima
10	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65	4,94	4,76	4,90	Pelayanan Prima
11	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	4,88	4,98	4,90	Pelayanan Prima
12	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,70	4,86	4,98	4,89	Pelayanan Prima
13	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	4,87	4,92	4,88	Pelayanan Prima
14	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	4,70	4,87	4,93	4,88	Pelayanan Prima
15	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	4,60	4,87	4,79	4,85	Pelayanan Prima
16	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,40	4,85	4,84	4,85	Pelayanan Prima
17	Balai Pengujian Produk Biologi	4,40	4,97	4,44	4,84	Pelayanan Prima
18	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,70	4,81	4,90	4,83	Pelayanan Prima
19	Direktorat Registrasi Obat	4,70	4,79	4,80	4,79	Pelayanan Prima
20	Direktorat Pengawasan	4,70	4,78	4,79	4,78	Pelayanan Prima

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
	Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor					
21	Balai Kalibrasi	4,40	4,33	4,76	4,44	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penilaian UPP pusat, diperoleh rata-rata IPP Pusat 4,87 dengan kategori A atau “Pelayanan Prima”. UPP Pusat yang memperoleh nilai tertinggi adalah Biro Hukum dan Organisasi dengan IPP 4,96 dengan kategori A atau “Pelayanan Prima. Sementara untuk hasil evaluasi UPP Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 IPP UPP UPT Balai Besar/Balai POM Tahun 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
1	Balai Besar POM di Gorontalo	4,70	5,00	4,99	5,00	Pelayanan Prima
2	Balai Besar POM di Surabaya	4,70	5.00	5,00	5,00	Pelayanan Prima
3	Balai Besar POM di Denpasar	4,70	5,00	5,00	5,00	Pelayanan Prima
4	Balai Besar POM di Manado	4,70	5,00	5,00	5,00	Pelayanan Prima
5	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,70	5,00	4,95	4,99	Pelayanan Prima
6	Balai Besar POM di Medan	4,70	4,97	4,99	4,98	Pelayanan Prima
7	Balai POM di Tabalong	4,20	4,96	5,00	4,97	Pelayanan Prima
8	Balai Besar POM di Semarang	4,70	4,94	5,00	4,96	Pelayanan Prima
9	Balai Besar POM di Banda Aceh	4,70	4,97	4,92	4,96	Pelayanan Prima
10	Balai Besar POM di Palangka Raya	4,70	4,94	5,00	4,96	Pelayanan Prima
11	Balai POM di Palu	4,60	4,94	4,97	4,95	Pelayanan Prima
12	Balai Besar POM di Palembang	4,70	4,92	5,00	4,94	Pelayanan Prima
13	Balai Besar POM di Mataram	4,70	4,92	5,00	4,94	Pelayanan Prima
14	Balai Besar POM di Jakarta	4,70	4,98	4,81	4,94	Pelayanan Prima
15	Balai Besar POM di Serang	4,70	4,94	4,92	4,94	Pelayanan Prima
16	Balai POM di Sanggau	4,51	4,91	5,00	4,93	Pelayanan Prima
17	Balai Besar POM di Bandung	4,70	4,91	4,96	4,92	Pelayanan Prima
18	Balai POM di Jambi	4,70	4,94	4,87	4,92	Pelayanan Prima

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
19	Balai Besar POM di Kupang	4,70	4,97	4,77	4,92	Pelayanan Prima
20	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,70	4,88	4,99	4,91	Pelayanan Prima
21	Balai POM di Batam	4,65	4,88	5,00	4,91	Pelayanan Prima
22	Balai Besar POM di Samarinda	4,70	4,88	4,97	4,90	Pelayanan Prima
23	Balai POM di Sofifi	4,55	4,87	4,95	4,89	Pelayanan Prima
24	Balai POM di Ambon	4,65	4,87	4,96	4,89	Pelayanan Prima
25	Balai Besar POM di Pontianak	4,70	4,89	4,90	4,89	Pelayanan Prima
26	Balai POM di Kendari	4,60	4,81	5,00	4,86	Pelayanan Prima
27	Balai Besar POM di Makassar	4,70	4,83	4,94	4,86	Pelayanan Prima
28	Balai POM di Tasikmalaya	4,40	4,84	4,86	4,85	Pelayanan Prima
29	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,70	4,83	4,92	4,85	Pelayanan Prima
30	Balai POM di Tulang Bawang	4,05	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
31	Balai POM di Pangkal pinang	4,70	4,90	4,64	4,84	Pelayanan Prima
32	Balai POM di Balikpapan	4,20	4,87	4,74	4,84	Pelayanan Prima
33	Balai Besar POM di Padang	4,70	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
34	Balai POM di Bogor	4,20	4,8	4,96	4,84	Pelayanan Prima
35	Balai POM di Bengkulu	4,70	4,76	5,00	4,82	Pelayanan Prima
36	Balai POM di Manokwari	4,70	4,75	5,00	4,81	Pelayanan Prima
37	Balai POM di Surakarta	4,20	4,70	5,00	4,78	Pelayanan Prima
38	Balai Besar POM di Banjarbaru	4,70	4,75	4,83	4,77	Pelayanan Prima
39	Balai POM di Ende	4,40	4,74	4,81	4,76	Pelayanan Prima
40	Balai POM di Mamuju	4,60	4,66	5,00	4,75	Pelayanan Prima
41	Balai POM di Kediri	4,20	4,66	4,98	4,74	Pelayanan Prima
42	Balai POM di Tarakan	4,51	4,66	4,96	4,74	Pelayanan Prima
43	Balai POM di Palopo	4,20	4,66	4,87	4,71	Pelayanan Prima
44	Balai Besar POM di Jayapura	4,70	4,70	4,70	4,70	Pelayanan Prima
45	Balai POM di Bima	3,75	4,6	4,89	4,67	Pelayanan Prima

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
46	Balai POM di Indragiri Hulu	4,05	4,63	4,77	4,67	Pelayanan Prima
47	Balai POM di Baubau	4,51	4,51	4,92	4,61	Pelayanan Prima
48	Balai POM di Payakumbuh	4,20	4,57	4,53	4,56	Pelayanan Prima
49	Balai POM di Tangerang	4,20	4,47	4,74	4,54	Pelayanan Prima
50	Balai POM di Dumai	3,75	4,59	4,41	4,54	Pelayanan Prima
51	Balai POM di Tanjungbalai	4,20	4,21	4,91	4,38	Sangat Baik
52	Balai POM di Jember	4,20	3,89	4,89	4,14	Sangat Baik
53	Balai POM di Banyumas	3,75	3,90	4,70	4,10	Sangat Baik

Pelaksanaan PEKPPP juga dilaksanakan pada 23 (dua puluh tiga) Loka POM. Berikut adalah rekapitulasi IPP pada UPP tingkat Loka POM:

Tabel 2.4 IPP UPP UPT Loka POM Tahun 2025

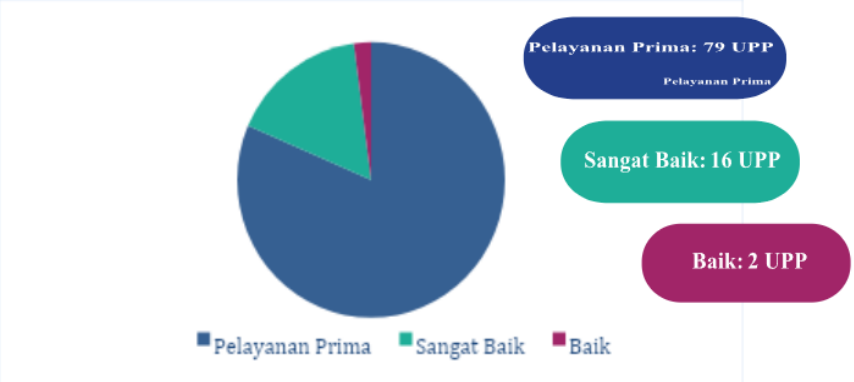
No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	4,4	4,85	5	4,89	Pelayanan Prima
2	Loka POM di Kabupaten Belitung	4,05	4,91	4,73	4,86	Pelayanan Prima
3	Loka POM di Kabupaten Bungo	4,4	4,76	5	4,82	Pelayanan Prima
4	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	4,05	4,73	4,98	4,79	Pelayanan Prima
5	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	4,05	4,82	4,31	4,69	Pelayanan Prima
6	Loka POM di Kabupaten Buleleng	4,05	4,68	4,71	4,69	Pelayanan Prima
7	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	3,75	4,75	4,47	4,68	Pelayanan Prima
8	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	3,6	4,64	4,42	4,59	Pelayanan Prima
9	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	3,6	4,5	4,66	4,54	Pelayanan Prima

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
10	Loka POM di Kabupaten Merauke	3,75	4,41	4,71	4,48	Sangat Baik
11	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	3,6	4,38	4,59	4,43	Sangat Baik
12	Loka POM di Kabupaten Mimika	3,6	4,25	4,95	4,43	Sangat Baik
13	Loka POM di Kota Lubuklinggau	3,6	4,32	4,76	4,43	Sangat Baik
14	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	3,51	4,4	4,49	4,42	Sangat Baik
15	Loka POM di Kabupaten Toba	3,75	4,2	4,91	4,38	Sangat Baik
16	Loka POM di Kota Tanjungpinang	3,6	4	4,89	4,22	Sangat Baik
17	Loka POM di Kabupaten Banggai	3,6	3,94	4,75	4,14	Sangat Baik
18	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3,6	3,86	4,76	4,09	Sangat Baik
19	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	3,75	3,84	4,62	4,04	Sangat Baik
20	Loka POM di Kabupaten Sorong	3,75	3,6	4,84	3,91	Baik
21	Loka POM di Kabupaten Belu	3,51	4,23	4,74	4,36	Sangat Baik
22	Loka POM di Kabupaten Sambas	3,51	3,9	4,65	4,09	Sangat Baik
23	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	3,51	3,55	4,81	3,86	Baik

Berdasarkan hasil UPP Balai Besar/Balai POM/Loka POM, diperoleh rata-rata indeks pelayanan publik UPP Balai Besar/Balai POM/Loka POM sebesar 4,69 (kategori A atau “Pelayanan Prima”). UPP UPT BPOM yang memperoleh nilai tertinggi adalah Balai Besar POM di Gorontalo, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Manado dan Balai Besar POM di Yogyakarta dengan IPP 5,00 dengan kategori A atau “Pelayanan Prima”.

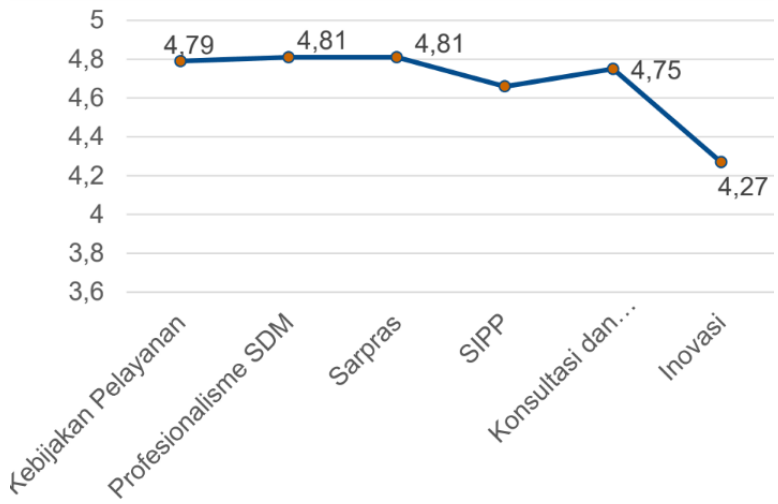
IPP BPOM dihitung menggunakan rata-rata capaian IPP pada UPP Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM (kecuali 3 Loka POM baru). Penilaian PEKPPP pada Loka POM di Kabupaten Sambas, Belu, dan Sumba Timur menjadi *baseline* dalam penentuan target IPP tahun 2026. Berdasarkan

rekapitulasi data di atas diperoleh IPP BPOM tahun 2025 sebesar 4,75 Kategori A atau Pelayanan Prima. Rekapitulasi kategori IPP di lingkungan BPOM Tahun 2025 sebagai berikut :



Gambar 2.10 Rekapitulasi Kategori IPP BPOM Tahun 2025

Pelaksanaan PEKPPP di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPP di lingkungan BPOM melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima.



Gambar 2.11 Capaian IPP Per Aspek

Berdasarkan data hasil PEKPPP di Lingkungan BPOM tahun 2025, Aspek Inovasi merupakan aspek dengan capaian paling rendah dibandingkan dengan ke lima aspek lainnya. Dengan pelaksanaan PEKPPP secara rutin mendorong UPP untuk menciptakan inovasi pelayanan publik yang mendukung pencapaian target IPP masing-masing UPP.

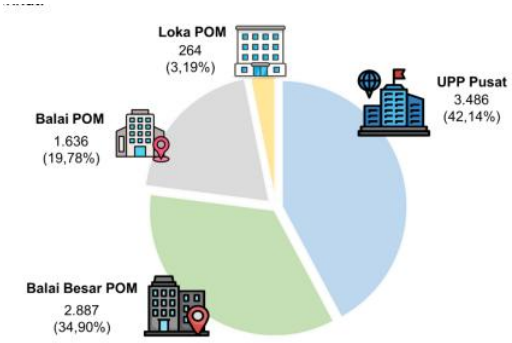
Hasil PEKPPP internal BPOM dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan lokus evaluasi unit kerja di lingkungan BPOM untuk keikutsertaan pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tingkat nasional yang dilakukan oleh Kementerian PANRB

2.4.5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM

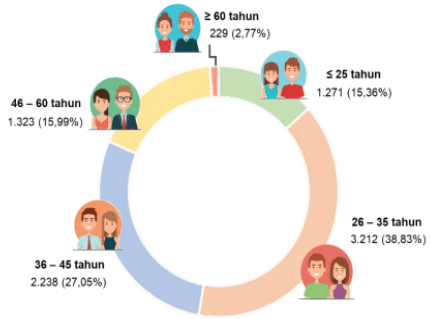
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

SKM BPOM Tahun 2025 dilakukan secara daring melalui aplikasi SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id) oleh seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di lingkungan BPOM sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) UPP yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Unit Kerja Pusat, 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang telah dilakukan, seluruh OPP di lingkup BPOM (97 OPP) telah menyampaikan laporan nya (100%).

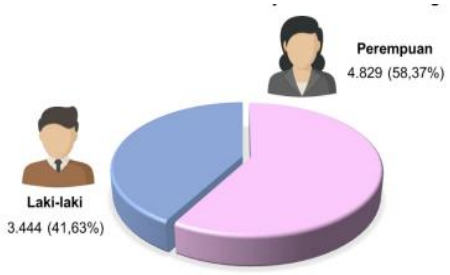
Jumlah total responden SKM di lingkup OPP BPOM tahun 2025 sebanyak 8.273 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga) orang dari 97 (sembilan puluh tujuh) OPP, dengan proporsi sebagai berikut:



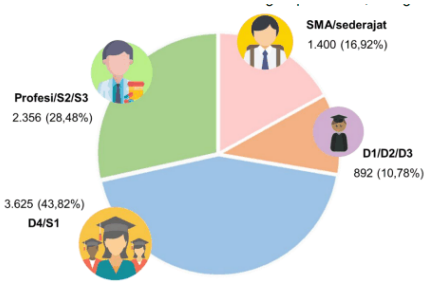
Gambar 2.12 Jumlah Responden



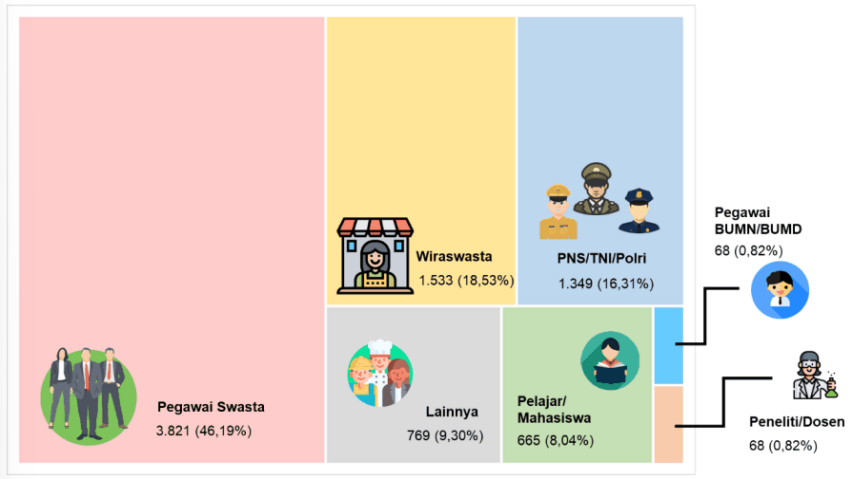
Gambar 2.13 Profil Responden Berdasarkan Usia



Gambar 2.14 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

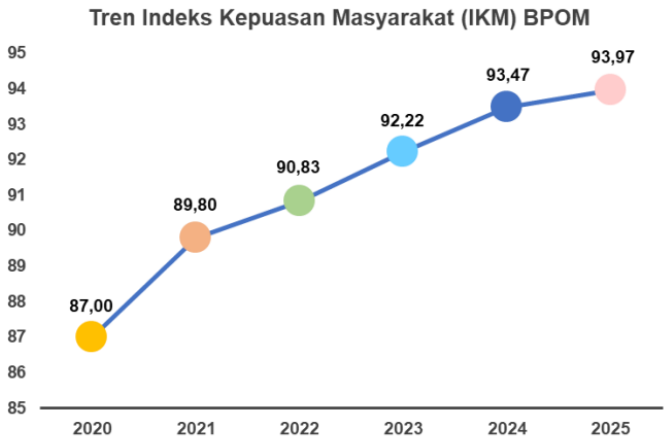


Gambar 2.15 Profil Responden SKM BPOM Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.16 Profil Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

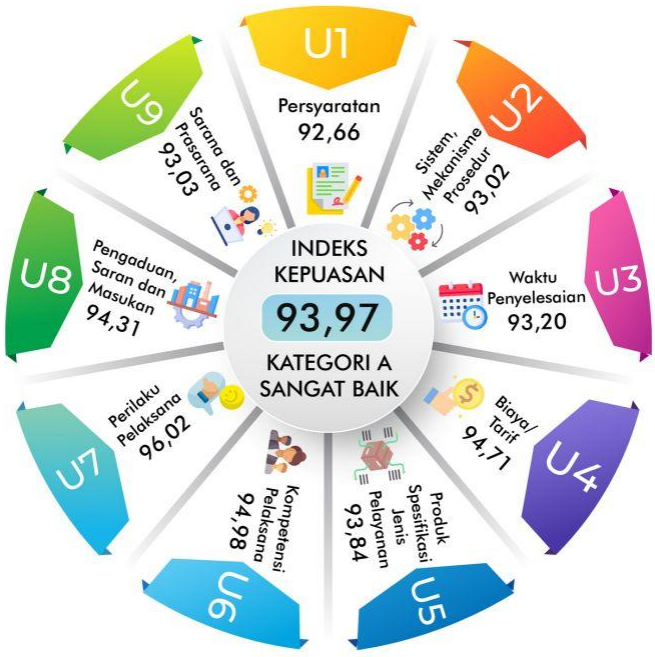
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM didapat dari penghitungan rata-rata tertimbang IKM UPP, dengan faktor penimbang yaitu jumlah responden di masing-masing UPP. Nilai ini dikalkulasikan secara otomatis pada aplikasi SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id). Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat IKM BPOM Tahun 2025 yaitu 93,97 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh), atau mencapai 101,59% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,50 (sembilan puluh dua lima puluh). Dengan demikian, berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan BPOM mendapatkan kategori A dengan persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Jika melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan BPOM kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, tren tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup BPOM sejak tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.17 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM 2020-2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup BPOM pada periode tahun 2020 hingga 2025 didukung oleh perbaikan layanan yang dilakukan oleh seluruh OPP di lingkungan BPOM. Upaya peningkatan ini antara lain dirumuskan oleh OPP berdasarkan saran dan masukan yang disampaikan oleh pelanggan melalui SKM dan berbagai forum pelibatan pelanggan dalam pembahasan standar pelayanan dan aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti Forum Konsultasi Publik (FKP).

IKM BPOM tahun 2025 per masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut:



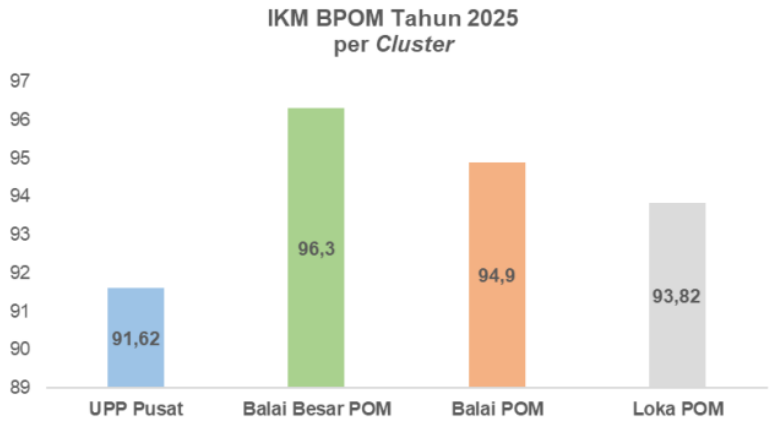
Gambar 2.18 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM per masing-masing unsur pelayanan

Berdasarkan data di atas, seluruh unsur pelayanan telah berada pada *range* mutu pelayanan kategori A dengan persepsi kinerja Sangat Baik. Namun, 3 (tiga) unsur terendah tetap menjadi prioritas untuk ditingkatkan nilainya, yaitu: U1 (persyaratan pelayanan) dengan nilai 92,66; U2 (sistem, mekanisme dan

prosedur pelayanan) dengan nilai 93,02; dan U9 (sarana dan prasarana) dengan nilai 93,03.

Berdasarkan hasil SKM di masing-masing OPP sebagaimana matriks tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut: dari 97 (sembilan puluh tujuh) OPP di lingkup BPOM, 92 (sembilan puluh dua) OPP memperoleh IKM pada kategori A (Sangat Baik), sedangkan 5 (lima) OPP lainnya memperoleh IKM dengan kategori B (Baik). OPP dengan IKM tertinggi yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh dengan nilai 100 (seratus), sedangkan OPP dengan IKM terendah yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke dengan nilai 83,95 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima).

Selain itu, dihitung pula IKM untuk *cluster* OPP Unit Kerja Pusat, OPP Balai Besar dan Balai POM, serta OPP Loka POM. Seperti penghitungan IKM BPOM, IKM untuk setiap *cluster*, juga dihitung dari penghitungan rata-rata tertimbang IKM OPP pada masing-masing *cluster*, dengan faktor penimbang yaitu jumlah responden di masing-masing OPP. IKM tahun 2025 untuk masing-masing *cluster*, sebagai berikut:



Gambar 2.19 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM Tahun 2025 per *Cluster*

Berdasarkan monitoring dan evaluasi sampai dengan semester II tahun 2025, seluruh OPP telah menyelesaikan rencana aksi tindak lanjut SKM periode sebelumnya (100% *closed*).

2.4.6 Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi dan Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi

Sebagai pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu sebagaimana diamanatkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 65 Tahun 2024, BPOM menyusun standar dan persyaratan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern dan berbagai persyaratan sistem manajemen standar internasional ISO. Standar dan persyaratan ini kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi. Keputusan tersebut memuat kebijakan strategis Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi

yang menjadi acuan bagi seluruh Unit Organisasi untuk berinteraksi (tata hubungan kerja) menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, disusun pula Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.08.25.100 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi. Pedoman teknis ini memuat teknis penerapan, mulai dari prinsip penerapan, panduan sertifikasi sampai dengan tata cara penyusunan dokumen SOP. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh pegawai dalam penerapan Sistem Manajemen, maka kedua kebijakan tersebut disosialisasikan, diberikan bimbingan teknis dan disediakan dalam modul pembelajaran *e-learning* IDEAS yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem pengendalian intern yang berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu, dapat diterapkan dengan baik dan konsisten pada seluruh Unit Organisasi, sehingga tata kelola pengawasan Obat dan Makanan semakin optimal dan menghasilkan layanan publik yang prima.



Gambar 2.20 *E-book* Manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi dan *e-book* Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi

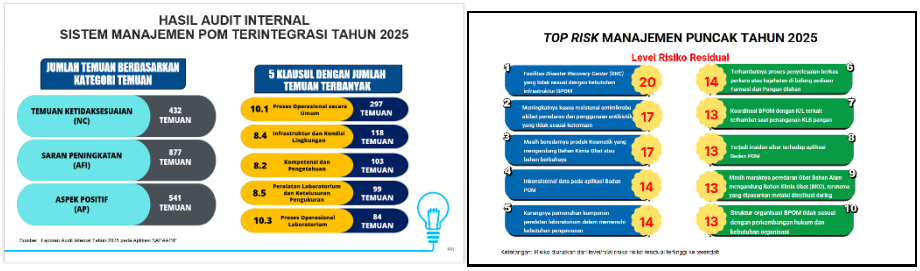
2.4.7 Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen POM Terintegrasi

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM merupakan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Sesuai standar sistem manajemen klausul 11.1.d. Tinjauan/Kaji Ulang Manajemen, Manajemen BPOM melaksanakan pengkajian terhadap hasil atau penerapan Sistem Manajemen POM untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem, dengan arah dan tujuan strategis organisasi.

Tinjauan Manajemen dilakukan melalui Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi, yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November

2025 untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar persyaratan organisasi. Audit internal merupakan salah satu strategi dalam mempercepat penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi selain percepatan pengintegrasian proses, risiko, dan audit, percepatan penataan struktur dan fungsi serta peningkatan kapasitas, dan pembatasan sistem manajemen ISO (efektif dan efisien).

Pelaksanaan Audit Internal dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu Audit Internal QMS dan Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi. Berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang memerlukan perhatian manajemen, diantaranya belum adanya SOP yang mengatur level persetujuan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta ketidaksesuaian antara dokumen mutu baku dengan praktik riil di lapangan. Selain itu, terdapat temuan mengenai keterlambatan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang melebihi batas waktu 90 hari kerja serta ketidakrelevanan masa survei pendahuluan dalam SOP Audit Operasional saat ini. Temuan ini menunjukkan adanya celah dalam pengendalian data dan manajemen informasi yang harus segera diperbaiki melalui penyesuaian kebijakan.



Gambar 2.21 Paparan REN hasil AI dan *Top Risk* Manajemen Puncak

2.4.8 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dinilai dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tujuan penilaian yaitu menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP serta memberikan saran peningkatan terhadap perbaikan SPIP-T di BPOM.

Rangkaian kegiatan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi di lingkungan BPOM dimulai pada 15 April 2025 hingga dilakukan evaluasi dan observasi oleh BPKP terakhir pada 13 November 2025. Penilaian dilakukan terhadap 6 (enam) satuan kerja Eselon I, 4 (empat) satuan kerja Eselon II Mandiri Unit Kerja Pusat, dan 23 satuan kerja Eselon II Mandiri UPT Balai Besar POM. Hasil penilaian yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK)

oleh APIP berupa Laporan Hasil Penilaian Mandiri/LHPM yang selanjutnya disampaikan kepada BPKP untuk dilakukan evaluasi.

Tabel 2.5 Laporan Hasil Penilaian mandiri/LHPM

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2024	Hasil PM/PK Tahun 2025	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2025	Keterangan Koreksi BPKP = e-d Perbandingan 2024 = e-c
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,094	4,362	4,156	Koreksi BPKP = (0,206) Perbandingan 2024 = 0,062
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,286	4,511	4,252	Koreksi BPKP = (0,259) Perbandingan 2024 = 0,034
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,000	4,356	4,000	Koreksi BPKP = (0,356) Perbandingan 2024 = 0

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat kenaikan nilai SPIPT BPOM sebesar 0,062 Poin. Namun dengan target kinerja Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM tahun 2025 sebesar 4,2 dan capaian sebesar 4,156, maka realisasi kinerja BPOM adalah 98,95%.

Nilai tersebut menunjukan bahwa maturitas penyelenggaraan SPIP BPOM telah memenuhi karakteristik penyelenggaraan pada Level 4 (Terkelola dan Terukur) yang dimaknai bahwa BPOM telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Adapun level tertinggi dalam penyelenggaraan SPIP adalah Level 5 (Optimum) dengan nilai minimal 4,5.



Gambar 2.22 Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2025

2.4.9 Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Audit dalam koridor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (APIP) merupakan suatu proses evaluasi independen dan obyektif terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan, program, dan operasional, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi tersebut berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (Irjen Kem/Lembaga), dan unit-unit pengawasan intern (UPI) pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP menggunakan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan, seperti Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (SPAPI), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan Standar Pemeriksaan Operasional yang ditetapkan di level instansi. APIP juga melaksanakan audit berdasarkan prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Hasil dari audit yang dilakukan oleh APIP disampaikan dalam bentuk laporan audit, yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi untuk perbaikan dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Laporan audit ini akan menjadi masukan bagi pimpinan organisasi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Dengan adanya fungsi audit oleh APIP, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Kinerja, Keuangan, Operasional dan Audit Berbasis Risiko pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Tanjungbalai, Balai POM di Pangkalpinang, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Indragiri Hulu, Balai POM di Dumai, dan Loka POM di Tanjungpinang.

Inspektorat Utama terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pengawasan intern berupa reviu pada penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN), laporan keuangan tahunan, laporan keuangan semester, laporan keuangan triwulan III, serta juga melakukan reviu RKA-K/L dan reviu pada revisi DIPA sesuai dipersyaratkan oleh ketentuan. Kedepannya Inspektorat Utama akan terlibat dalam pengawalan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) serta monitoring program strategis dalam sedian farmasi *Tuberculosis (TBC).*

BPOM terus berkomitmen untuk menyempurnakan pelayanan serta kinerja pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh guna mewujudkan diri sebagai otoritas berkelas dunia. Dalam upaya tersebut, integritas menjadi kunci utama untuk memastikan kinerja pengawasan yang akuntabel, sebagaimana tercermin dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) yang diraih BPOM. Pada tahun 2025, BPOM kembali memperoleh opini WTP, menandai keberhasilan luar biasa selama sebelas tahun berturut-turut sejak tahun 2014. Prestasi ini membuktikan bahwa Laporan Keuangan BPOM secara konsisten disajikan dengan wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama berperan dalam penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan target berupa meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Berbagai kegiatan dan pelaporan penanganan WBS/pengaduan, penerapan SPIP, pengendalian gratifikasi, dan benturan kepentingan sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Sosialisasi Program Anti Korupsi di BPOM juga dilaksanakan yang terdiri dari dua bagian besar yakni *public campaign* antikorupsi dan perjalanan dinas sosialisasi antikorupsi di lingkungan BPOM dengan fokus utama pada penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas milik Inspektorat Utama.

2.4.10 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPOM

BPOM berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara intensif sampai dengan level terkecil unit organisasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) BPOM berperan dalam melaksanakan evaluasi dan pengawalan pembangunan ZI di BPOM.

TPI telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dan penetapan unit kerja WBK secara mandiri, antara lain:

a) Penyusunan kebijakan yang mengatur secara detail mekanisme pembangunan dan proses penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 1 tahun 2025 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di lingkungan BPOM Tahun 2025.
b) Pelaksanaan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala BPOM nomor 1 tahun 2025 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPOM Tahun 2025.

Selanjutnya, TPI telah melaksanakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK secara mandiri di lingkungan BPOM sesuai mandat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 194

tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025. Adapun penilaian WBK secara mandiri yang dilaksanakan pada tahun 2025, terdiri dari:

a) Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2025. Pada wawancara TPI melakukan konfirmasi mengenai pembangunan ZI, penegakan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan di lingkungan unit kerja. Hasil wawancara telah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.06.25.203 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Lapangan Evaluasi Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri Tahun 2025.
b) Evaluasi lapangan dilakukan pada tanggal 8 Juli s.d 21 Agustus 2025 melalui observasi lapangan dan pendalaman terkait inovasi terkait pelayanan publik dan upaya anti korupsi. Hasil evaluasi lapangan telah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.08.25.322 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan dan Validasi Survei pada Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPOM.
c) Validasi survei dilakukan terhadap 10% (sepuluh persen) dari total responden Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bulan Februari s.d April 2025. Hasil validasi hasil survei pada seluruh unit kerja pengajuan WBK mandiri adalah valid. Validasi hasil survei telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Agustus 2025 dengan hasil seluruh hasil SPKP dan SPAK pada 9 (sembilan) unit kerja yang dinilai adalah valid.
d) *Expose* hasil penilaian WBK Mandiri dalam rangka persiapan pelaksanaan pleno bersama Sekretariat Utama dan TPN pada tanggal 26 September 2025. *Expose* diikuti oleh Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II dan TPI. Dalam *expose* tersebut dilakukan pembahasan hasil penilaian 9 (sembilan) unit kerja pengajuan predikat menuju WBK secara mandiri.
e) Pleno merupakan tahapan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai unit kerja diusulkan berpredikat menuju WBK secara mandiri serta mendapatkan kesepakatan hasil penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2025. Pleno dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 2 Oktober 2025 di Ruang Rapat Inspektorat Utama BPOM dan dihadiri oleh Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Tim Penilai Internal (TPI) secara luring serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III dan perwakilan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB secara daring. Berdasarkan hasil pleno, diperoleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) unit kerja untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK secara mandiri tahun 2025. Hasil pelaksanaan kegiatan pleno telah dilaporkan melalui Surat Dinas

Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.10.25.344 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025.

f) *Clearance* dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya catatan dari KPK, Ombudsman dan BIN. TPI telah menyampaikan surat permohonan *clearance* kepada Kementerian PAN dan RB melalui Surat Inspektur Utama B-PI.06.06.7.09.25.329 tanggal 4 September 2025 perihal Permintaan *Clearance* Unit Kerja Pengajuan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Tanggapan hasil *clearance* oleh Kementerian PANRB telah disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan nomor B/1047/PW.03/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Mandiri di BPOM. Berdasarkan hasil *clearance*, diketahui bahwa tidak terdapat catatan terkait integritas/maladministrasi pada ke 8 (delapan) unit kerja pengajuan predikat menuju WBK mandiri.

Hasil penilaian Unit Kerja berpredikat WBK secara mandiri telah disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor B-PI.06.06.1.10.25.374 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri tanggal 30 Oktober 2025. Unit kerja berpredikat WBK mandiri ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM nomor 602 tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Pemberian penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPOM Tahun 2025 dilaksanakan pada kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) di Semarang pada tanggal 3 Desember 2025.



Gambar 2.23 Pleno Hasil Unit Kerja Menuju WWBK Mandiri



Gambar 2.24 Pemberian Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPOM Tahun 2025 (3 Desember 2025)

2.4.11 Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), aparat pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN. Dalam rangka mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan maka dilaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terfokus pada pengawasan dan *Whistle Blowing System* (WBS). Pihak Inspektorat Utama selanjutnya melakukan tindak lanjut pengaduan yang telah masuk ke kanal-kanal pengaduan.

Berdasarkan monitoring tindak lanjut pengaduan masyarakat, WBS dan arahan pimpinan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 di lingkungan BPOM sebanyak 29 (dua puluh sembilan) laporan terdiri dari:

1) Pengaduan Masyarakat

   Sebanyak 9 (sembilan) laporan pengaduan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

   a) Sebanyak 7 (tujuh) laporan pengaduan masyarakat telah selesai ditindaklanjuti.
   b) Sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan masyarakat dalam proses tindak lanjut.

2) WBS (Pengaduan Internal)

   Sebanyak 13 (tiga belas) laporan WBS dengan rincian sebagai berikut:

   a) Sebanyak 6 (enam) laporan WBS telah selesai ditindaklanjuti.
   b) Sebanyak 7 (tujuh) laporan WBS dalam proses tindak lanjut.

3) Tindak Lanjut Arahan Pimpinan

Sebanyak 7 (tujuh) laporan tindak lanjut arahan pimpinan dengan rincian sebagai berikut:

a) Sebanyak 5 (lima) laporan tindak lanjut arahan pimpinan telah selesai ditindaklanjuti.
b) Sebanyak 2 (dua) laporan tindak lanjut arahan pimpinan dalam proses tindak lanjut.

Berdasarkan tren pengaduan yang terjadi pada tahun 2025, didapat informasi penyalahgunaan wewenang (44%) dan penerimaan gratifikasi atau suap (17%) dan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN (17%) menjadi laporan terbesar yang diterima oleh Inspektorat Utama.

Selain itu, terhadap pengaduan yang terbukti benar pada tahun 2025 sebanyak 4 (empat) pengaduan telah terbukti setelah dilakukan Audit Tujuan Tertentu. Inspektorat Utama merekomendasikan kepada Sekretaris Utama agar menindaklanjuti hasil Audit Tujuan Tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.12 Pengendalian Gratifikasi

BPOM berkomitmen membangun Zona Integritas melalui pengendalian gratifikasi sesuai PerBPOM No. 9 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPOM No. 182 Tahun 2024. Untuk menjaga konsistensi pencegahan korupsi di seluruh unit kerja (Pusat maupun daerah), BPOM membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta rutin melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi guna memperbaiki implementasi kebijakan secara berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan verifikasi atas laporan penerimaan dan penolakan yang dilaporkan pada aplikasi Sang Integritas dan meneruskan laporan penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan melalui aplikasi GOL KPK.

Monitoring ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian pelaporan gratifikasi. Sedangkan evaluasi diperlukan untuk mengetahui kekurangan dalam implementasi atas kebijakan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM sehingga bisa terus dilakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi gratifikasi BPOM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi

   Dari hasil pemantauan pelaporan penerimaan/ penolakan gratifikasi yang dilakukan pada Tahun 2025 terdapat 100 (seratus) laporan senilai Rp71.670.000,- yang terdiri dari 60 (enam puluh) laporan penerimaan dan 40 (empat puluh) laporan penolakan gratifikasi. Terhadap seluruh laporan tersebut telah dilakukan verifikasi dan dilaporkan oleh UPG BPOM melalui aplikasi GOL KPK.

2. Kepatuhan Terhadap Timeline Pelaporan Gratifikasi

   Untuk memastikan pelaporan telah dilakukan sesuai ketentuan, Inspektorat Utama melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan jangka waktu pelaporan gratifikasi sesuai dengan Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BPOM. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh UPG Instansi terhadap 100 (seratus) laporan gratifikasi, kepatuhan pemenuhan timeline pelaporan diketahui sebagai berikut:

A. Kepatuhan timeline pelaporan oleh pelapor adalah 76 laporan (78%) dilaporkan tepat waktu yaitu 7 (tujuh) hari kerja.
B. Sebanyak 64 laporan (65%) diverifikasi oleh UPG Unit Kerja dan dikirimkan ke UPG Instansi secara tepat waktu, tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja.
C. Kepatuhan timeline verifikasi laporan oleh UPG Instansi sebesar 97 laporan (99%) diverifikasi tepat waktu yaitu tidak melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja
D. Sedangkan untuk pemenuhan timeline laporan yang dilanjutkan untuk disampaikan ke GOL KPK adalah 42 laporan (93%) disampaikan tepat waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) Hari Kerja dan 3 (tiga) penyampaian laporan yang melebihi 30 (tiga puluh) Hari Kerja dikarenakan pelapor yang tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan gratifikasi melalui Aplikasi Sangintegritas.
E. Terdapat 2 laporan gratifikasi yang disampaikan secara mandiri oleh pelapor melalui Aplikasi GOL KPK.

2.4.13 Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Inspektorat Utama telah mengkoordinasikan identifikasi dan pelaporan kondisi potensi benturan kepentingan di seluruh pegawai baik di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara berkala setiap Triwulan. Dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan serta potensi benturan kepentingan untuk seluruh pegawai di lingkungan BPOM.

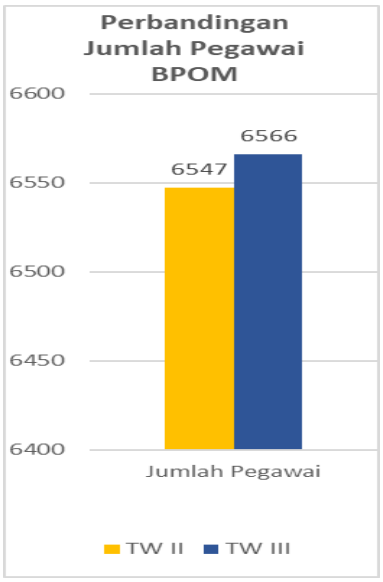
BPOM telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang penanganan benturan kepentingan yaitu Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM. Kebijakan tersebut direncanakan akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan. Peraturan Kepala BPOM ini bertujuan mencegah serta melakukan penanganan terjadinya benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap laporan identifikasi potensi benturan kepentingan Triwulan III Tahun 2025 yang disampaikan oleh 117 (seratus tujuh belas) Satuan Kerja/Unit kerja kerja wilayah Pengawasan Inspektorat Utama kepada Inspektur Utama melalui penyampaian Surat Pernyataan Komitmen dan Surat Pernyataan Potensi Benturan

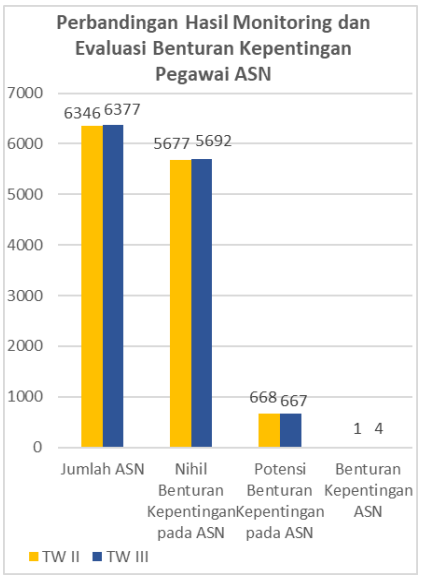
Kepentingan/Benturan kepentingan/Nihil oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi sang integritas, diperoleh informasi bahwa dari total total 6.566 (enam ribu lima ratus enam puluh enam) pegawai, sebanyak 5.871 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) pegawai tidak mempunyai potensi dan/atau benturan kepentingan (nihil) dan 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) pegawai mempunyai potensi benturan kepentingan, 4 (empat) pegawai mempunyai benturan kepentingan, dan 5 (lima) Pegawai sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara dan 9 (sembilan) Pegawai sedang Tugas Belajar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari total 6.377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) ASN, sebanyak 5.692 (lima ribu enam ratus sembilan puluh dua) ASN tidak mempunyai potensi dan/atau benturan kepentingan (nihil), 667 (enam ratus enam puluh tujuh) ASN mempunyai potensi benturan kepentingan, 4 (empat) ASN memiliki benturan kepentingan, dan 5 (lima) Pegawai sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara dan 9 (sembilan) Pegawai sedang Tugas Belajar.
2. Sedangkan dari total 189 (seratus delapan puluh sembilan) Pegawai Lainnya, sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Pegawai Lainnya tidak mempunyai potensi dan/atau benturan kepentingan (nihil) dan 10 (sepuluh) Pegawai Lainnya mempunyai potensi benturan kepentingan.

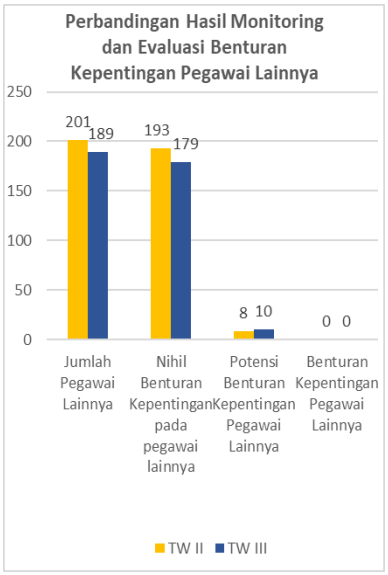
Jika dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan benturan kepentingan pada Triwulan II Tahun 2025 tren hasil identifikasi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.25 Perbandingan Jumlah Pegawai BPOM



Gambar 2.26 Perbandingan Hasil Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Pegawai ASN



Gambar 2.27 Perbandingan hasil monitoring dan evaluasi benturan kepentingan pegawai lainnya

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pegawai mengalami kenaikan karena terdapat penambahan jumlah pegawai melalui penerimaan PPPK, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi benturan kepentingan di lingkungan BPOM telah dilaksanakan oleh semua pegawai, sehingga terdapat perubahan terhadap hasil identifikasi potensi benturan kepentingan atau benturan kepentingan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan Bagi Kepala BPOM, Pakar Ahli, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut:

1. Sebanyak 6 (enam) orang Pejabat yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 5 (lima) orang Kepala UPT memiliki potensi benturan kepentingan karena adanya hubungan kepentingan bisnis atau

finansial/afiliasi/kekeluargaan dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya (*close related person*) yang berkaitan dengan sarana yang menjadi objek pengawasan BPOM.
2. Sebanyak 6 (enam) orang Kepala UPT memiliki potensi benturan kepentingan karena hubungan kekeluargaan dengan anggota keluarga yang bekerja pada Satuan Kerja/Unit Kerja yang sama.
3. Sebanyak 2 (dua) orang pejabat terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 (satu) orang Kepala UPT memiliki potensi benturan kepentingan karena situasi perangkapan jabatan di luar BPOM.
4. Sebanyak 1 (satu) orang Kepala UPT memiliki potensi benturan kepentingan yang dihubungkan dengan pemanfaatan fasilitas jabatan berupa Aset/Barang Milik Negara.

Selain yang disebutkan di atas, terdapat sebanyak 2 (dua) orang Pejabat yang teridentifikasi memiliki potensi benturan kepentingan, namun Pejabat tersebut tidak melaporkan adanya potensi benturan kepentingan. Adanya potensi benturan kepentingan tersebut teridentifikasi dari masing-masing laporan pasangan Pejabat tersebut, yang melaporkan adanya potensi benturan kepentingan. Adanya potensi benturan kepentingan tersebut dapat disajikan pada laporan masing-masing pasangan yang memiliki potensi benturan kepentingan karena adanya hubungan afiliasi.

2.4.14 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi/Pemerintah (AKIP) di Instansi masing-masing setiap tahun dengan tujuan sebagai berikut:

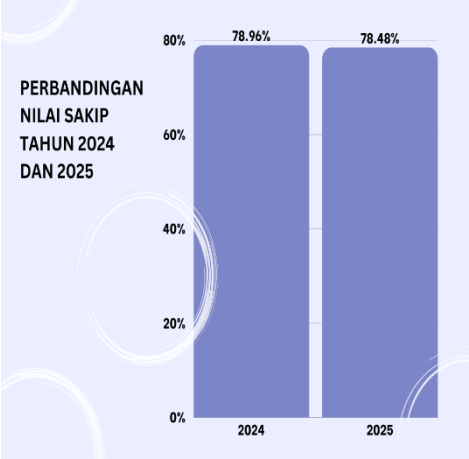
1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi.
3. Menilai tingkat akuntabilitas.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi AKIP tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SAPA APIP terhadap 83 (delapan puluh tiga) satuan kerja di lingkungan BPOM. Evaluasi itu terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 4 (empat) Satuan Kerja Eselon II Mandiri Pusat, 42 (empat puluh) Balai/Balai Besar POM dan 31 (tiga puluh satu) Loka POM. Pedomannya merujuk pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dan Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.04.7.08.25.03 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja.

Evaluasi AKIP dilaksanakan melalui proses pengumpulan, analisis, interpretasi data dan informasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 adalah sebesar 78,48%. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan rata-rata nilai sebesar 78,96%, disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,48%. Hal utama yang menyebabkan nilai hasil evaluasi mengalami penurunan adalah menurunnya capaian kinerja *output* dan *outcome* pada sebagian besar Satker di Lingkungan BPOM.



Gambar 2.28 Perbandingan nilai SAKIP Tahun 2024 dan 2025

Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP per cluster sebagai berikut:

1. Pada Satuan Kerja Eselon I antara lain:
   A. Rata-rata nilai: 79,44%.
   B. Nilai tertinggi adalah 82,74 % pada Inspektorat Utama.
   C. Nilai terendah adalah 74,92 pada Kedeputian Bidang Penindakan.
2. Pada Satuan Kerja Mandiri antara lain:
   A. Rata-rata nilai: 79,88%.
   B. Nilai tertinggi adalah 80,75% pada Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.
   C. Nilai terendah adalah 78,19% pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Pada Balai Besar POM antara lain:
   A. Rata-rata nilai: 80,73%.
   B. Nilai tertinggi adalah 88,86% pada BBPOM di Manado.
   C. Nilai terendah adalah 74,72% pada BBPOM di Jayapura.
4. Pada Balai POM antara lain:
   A. Rata-rata nilai: 77,68%.
   B. Nilai tertinggi adalah 82,01% pada BPOM di Mamuju.
   C. Nilai terendah adalah 73,48% pada BPOM di Tangerang.

5. Pada Loka POM antara lain:
   A. Rata-rata nilai: 76,60%.
   B. Nilai tertinggi adalah 79,70% pada Loka POM di Kab. Kep. Sangihe.
   C. Nilai terendah adalah 71,49% pada Loka POM di Kota Mimika.

Lebih jauh juga dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP Satker di lingkungan BPOM. Langkah ini dilaksanakan melalui aplikasi SAPAAPIP dengan tujuan agar evaluasi AKIP BPOM senantiasa efektif dan akuntabel. Rincian nilai AKIP Satker tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Nilai Evaluasi AKIP Satker Tahun 2025

1. Satker Eselon I Pusat

No	Satuan Kerja	Nilai 2025
1	Sekretariat Utama	81,88
2	Inspektorat Utama	82,74
3	Deputi Bidang Pegawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	78,23
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,26
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,61
6	Deputi Bidang Penindakan	74,92

2. Satker Eselon II Mandiri Pusat

No	Satuan Kerja	Nilai 2025
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	78,19
2	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	80,47
3	Pusat Analis Kebijakan Obat dan Makanan	80,75
4	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,11

3. Balai Besar POM

No	Satuan Kerja	Nilai 2025
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	81.00
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	81.49
3	Balai Besar POM di Bandung	81.35
4	Balai Besar POM di Banjarbaru	80.82
5	Balai Besar POM di Denpasar	79.77
6	Balai Besar POM di Gorontalo	76,44
7	Balai Besar POM di Jakarta	81,33
8	Balai Besar POM di Jayapura	74,72

No	Satuan Kerja	Nilai 2025
9	Balai Besar POM di Kupang	78,15
10	Balai Besar POM di Makassar	80,91
11	Balai Besar POM di Manado	88,86
12	Balai Besar POM di Mataram	82,55
13	Balai Besar POM di Medan	79,33
14	Balai Besar POM di Padang	80,54
15	Balai Besar POM di Palangkaraya	80,81
16	Balai Besar POM di Palembang	80,68
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	79,70
18	Balai Besar POM di Pontianak	80,76
19	Balai Besar POM di Samarinda	82,26
20	Balai Besar POM di Semarang	79,62
21	Balai Besar POM di Serang	81,82
22	Balai Besar POM di Surabaya	82,56
23	Balai Besar POM di Yogyakarta	81,22

4. Balai POM

No	Satuan Kerja	Nilai 2025
1	Balai POM di Ambon	78,77
2	Balai POM di Balikpapan	75,71
3	Balai POM di Banyumas	77,07
4	Balai POM di Batam	76,43
5	Balai POM di Bau-Bau	75,40
6	Balai POM di Bengkulu	78,33
7	Balai POM di Bima	75,22
8	Balai POM di Bogor	79,81
9	Balai POM di Dumai	77,26
10	Balai POM di Ende	77,57
11	Balai POM di Indragiri Hulu	78,02
12	Balai POM di Jambi	80,17
13	Balai POM di Jember	79,10

No	Satuan Kerja	Nilai 2025
14	Balai POM di Kediri	78,00
15	Balai POM di Kendari	78,72
16	Balai POM di Mamuju	82,01
17	Balai POM di Manokwari	81,91
18	Balai POM di Palopo	77,18
19	Balai POM di Palu	81,33
20	Balai POM di Pangkal Pinang	80,10
21	Balai POM di Payakumbuh	74,69
22	Balai POM di Sanggau	75,63
23	Balai POM di Sofifi	76,83
24	Balai POM di Surakarta	75,69
25	Balai POM di Tabalong	77,97
26	Balai POM di Tangerang	73,47
27	Balai POM di Tanjungbalai	74,78
28	Balai POM di Tarakan	77,37
29	Balai POM di Tasikmalaya	77,55
30	Balai POM di Tulang Bawang	77,20

5. Loka POM

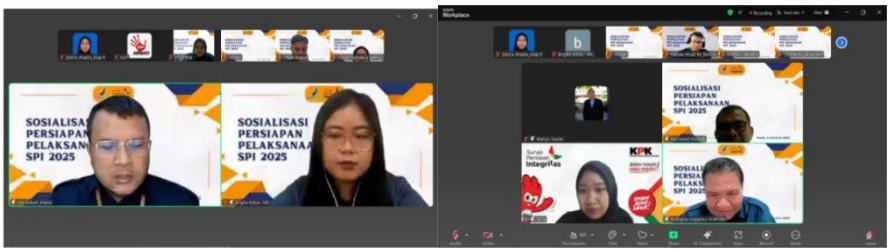
No	Satuan Kerja	Nilai 2025
1	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	75,26
2	Loka POM di Kab. Aceh Tengah	77,70
3	Loka POM di Kab. Banggai	75,31
4	Loka POM di Kab. Belitung	75,41
5	Loka POM di Kab. Belu	78,15
6	Loka POM di Kab. Buleleng	75,16
7	Loka POM di Kab. Bungo	75,76
8	Loka POM di Kab. Kep. Sangihe	79,70
9	Loka POM di Kab. Kep. Tanimbar	78,83
10	Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	77,50
11	Loka POM di Kab. Manggarai Barat	79,05

No	Satuan Kerja	Nilai 2025
12	Loka POM di Kab. Merauke	74,82
13	Loka POM di Kab. Mimika	71,49
14	Loka POM di Kab. Pulau Morotau	77,82
15	Loka POM di Kab. Rejang Lebong	77,26
16	Loka POM di Kab. Sambas	80,76
17	Loka POM di Kab. Sijunjung	79,27
18	Loka POM di Kab. Sorong	77,80
19	Loka POM di Kab. Sumba Timur	78,15
20	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	76,77
21	Loka POM di Kab. Toba	75,00
22	Loka POM di Kota Lubuklinggau	76,45
23	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	75,60

2.4.15 Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas adalah survei yang dilakukan oleh KPK terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran Risiko Korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan BPOM telah dilaksanakan oleh KPK pada periode tanggal 1 Agustus s.d. 31 Oktober 2025.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait pelaksanaan SPI serta tindak lanjut atas hasil penilaian SPI periode sebelumnya. Inspektorat Utama telah melaksanakan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 kepada seluruh unit kerja pada tanggal 4 Agustus 2025 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SPI Tahun 2025.

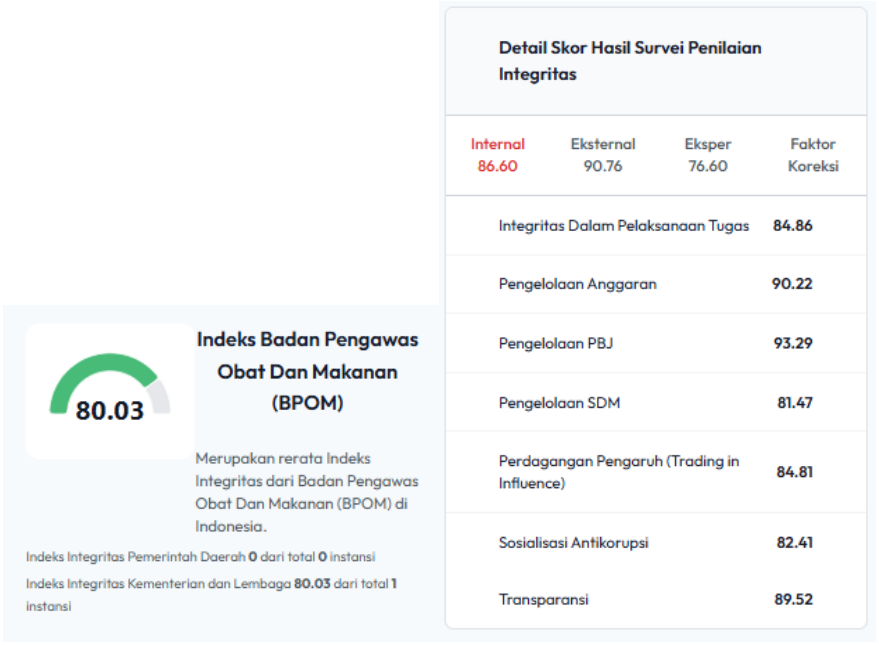


Gambar 2.29 Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2025

Sebanyak 86 (delapan puluh enam) Unit Kerja di Lingkungan BPOM ditetapkan menjadi sampel pada pelaksanaan SPI 2025. BPOM sebagai

lembaga telah memenuhi capaian target untuk semua jenis responden yakni responden internal, eksternal dan eksper.

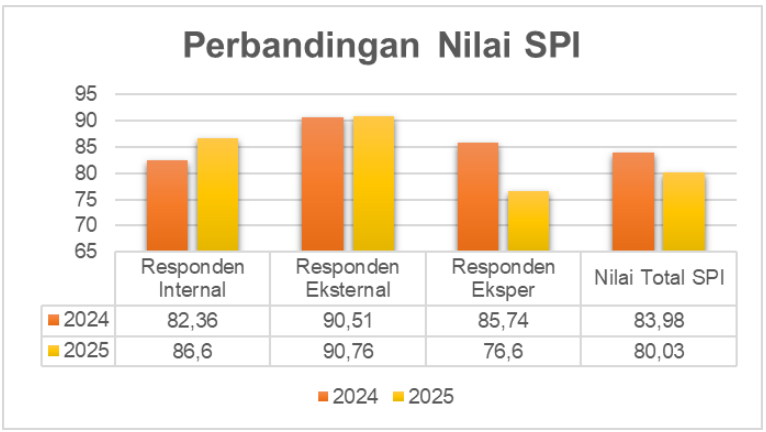
Hasil penilaian SPI BPOM Tahun 2025 mendapatkan nilai 80,03 dengan kategori Terjaga dengan rincian nilai responden internal 86,60, nilai responden eksternal 90,76, dan nilai responden eksper 76,60. Selain dari hasil nilai responden, terdapat faktor koreksi yang cukup berdampak pada penurunan nilai SPI BPOM Tahun 2025 yaitu 4,26 yakni pada indikator integritas pelaksanaan SPI.



Sumber: https://spi.kpk.go.id/*dashboard*/hasil

Gambar 2.30 Hasil Penilaian SPI BPOM Tahun 2025

Nilai SPI BPOM Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,95 poin dari tahun 2024 yaitu 83,98. Berikut perbandingan perolehan nilai SPI BPOM Tahun 2024 dan 2025.



Gambar 2.31 Perbandingan nilai SPI BPOM

Jika dilakukan pemeringkatan manual dengan perkiraan seluruh K/L sama dengan tahun 2024, BPOM berada pada peringkat 9 untuk K/L berdasarkan Kelompok Jumlah Anggaran Sedang dan Pegawai Sedang. Berdasarkan hasil

rekapitulasi secara manual oleh tim Inspektorat Utama, nilai SPI 2025 BPOM berada pada peringkat 26 dari 107 Kementerian dan Lembaga.

Hasil SPI Tahun 2025 tidak sepenuhnya didasarkan pada isian survei oleh responden, nilai SPI juga dipengaruhi oleh tindak lanjut atas hasil penilaian SPI Tahun 2024. Terdapat 12 rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi. Seluruh rencana aksi tindak lanjut telah disampaikan data dukungnya melalui aplikasi jaga.id.

Berdasarkan pelaksanaan SPI Tahun 2025 terdapat kendala dan hambatan dari sisi eksternal di antaranya:

A. Sistem informasi yang digunakan KPK untuk pelaksanaan SPI tahun 2025 yang belum sepenuhnya *user friendly*.
B. Komunikasi dari KPK terkait penyampaian informasi mengenai karakteristik instansi dan spesifikasi responden kurang jelas sehingga menyebabkan multitafsir pada saat melakukan rekapitulasi data responden.

BAB III
KEADAAN UMUM DAN TANTANGAN LINGKUNGAN

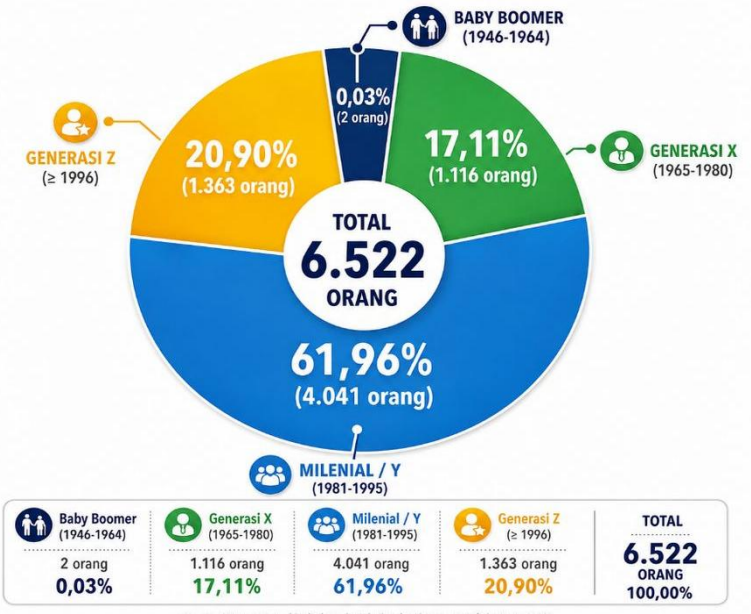
3.1 Keadaan Umum

Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan maka harus dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis terkait kesehatan. Perubahan tersebut, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, harus dapat diantisipasi secara cepat dan tepat dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat/ilegal/palsu/substandar.

3.1.1 Internal

3.1.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

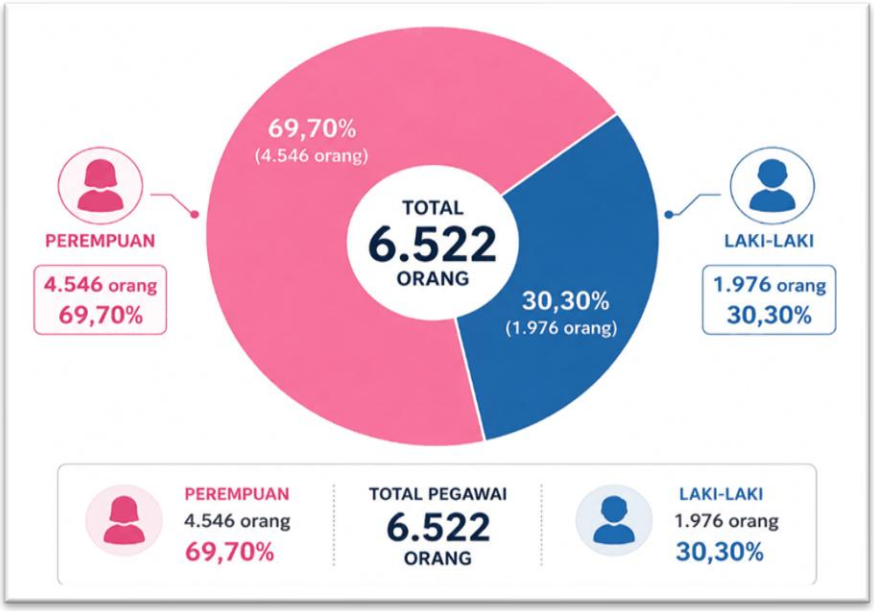
Untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPOM, diperlukan SDM yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas / kompetensi sesuai kebutuhan BPOM. Pada tahun 2025, total pegawai BPOM adalah 6.522 dengan usia pegawai BPOM mayoritas adalah berada pada *range* usia 27-45 sebanyak 4.894 orang (75%). Jika dilihat berdasarkan jenis generasinya, maka BPOM memiliki jumlah generasi *Baby Boomer* (1946-1964) sebanyak 2 orang (0,03%), generasi X (1965-1980) sebanyak 1.116 orang (17,11%), generasi Milenial / Y (1981-1995) 4.041 orang (61,96%), dan generasi Z (>= 1996) 1.363 orang (20,90%).



Gambar 3.1 Demografi Pegawai Berdasarkan *Range* Usia

BPOM memiliki jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada

pegawai laki-laki yaitu sejumlah 4.546 orang (69,70%) dari total 6.522 orang pegawai. Sedangkan jumlah pegawai laki-laki di BPOM adalah sejumlah 1.976 orang (30,30%).



Gambar 3.2 Demografi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

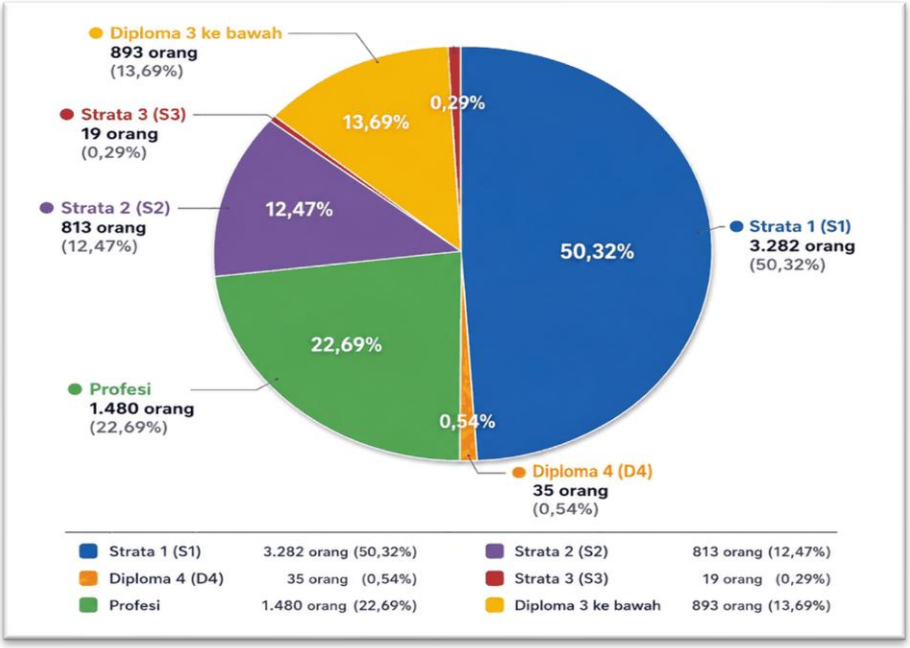
Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan beban kerja tahun 2020-2024, diperoleh ABK sejumlah 9.140 orang pegawai. Dibandingkan jumlah pegawai pada bulan Desember 2025 sebesar 6.522 orang pegawai, maka pemenuhan pegawai hanya sebesar 71,36% dan dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 2.618 orang. Beban kerja dihitung dari target kinerja yang ditetapkan dan tren beban kerja tahun sebelumnya. Kekurangan pegawai yang signifikan tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

Tabel 3.1 Kebutuhan SDM BPOM 2025 berdasarkan Analisis Beban Kerja

No.	Unit Kerja	Eksisting Pegawai Per 31 Desember 2025	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	*Gap* Kebutuhan Pegawai
1	BPOM Pusat	2.381	3.668	1.287
2	Balai Besar/Balai POM	3.638	4.777	1.139
3	Loka POM	503	695	192
Total		**6.522**	**9.140**	**2.618**

Dalam mendukung Pengawasan Obat dan Makanan, pegawai BPOM mempunyai latar belakang pendidikan dengan Strata 1 sebanyak 3.282 orang (50,32%), D4 sebanyak 35 orang (0,54%), pendidikan profesi sebanyak 1.480 orang (22,69%), Strata 2 sebanyak 813 orang (12,47%), dan Strata 3 sebanyak 19 orang (0,29%). Untuk pendidikan Non Sarjana terdapat pegawai dengan pendidikan Diploma 3 kebawah sebanyak 893 orang (13,69%).

Melihat jumlah ini maka perlu adanya peningkatan dan kesempatan yang lebih luas lagi kepada pegawai di Lingkungan BPOM untuk dapat mengembangkan kompetensi khususnya dengan jalur sekolah formal.



Gambar 3.3 Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penjabaran demografi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari setiap unit kerja di lingkungan BPOM pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Profil Pegawai BPOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Non Sarjana	S1	D4	Profesi	S2	S3
BPOM	0	0	0	0	0	1
Inspektorat Utama	6	11		1	2	0
Inspektorat I	10	41	1	4	4	0
Inspektorat II	11	41	1	6	4	0
Sekretariat Utama	0	0	0	0	1	1
Biro Perencanaan dan Keuangan	11	53	0	4	11	2
Biro Hukum dan Organisasi	8	55	0	6	10	0
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	3	45	0	3	8	0
Biro Sumber Daya Manusia	5	66	1	1	8	1
Biro Umum	45	77	1	7	10	0
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	0	0	1	3	0
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika,	6	17	0	22	14	1

Unit Kerja	Non Sarjana	S1	D4	Profesi	S2	S3
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif						
Direktorat Registrasi Obat	7	26	3	61	29	0
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	7	25	0	40	6	1
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4	33	0	33	6	0
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	5	23	0	34	17	0
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	0	0		0	1	1
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	7	19	1	13	11	3
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12	29		29	20	0
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	6	26	1	27	11	0
Direktorat Pengawasan Kosmetik	5	28	0	29	9	0
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	10	26	0	13	8	0
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	1	0
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	6	28	0	5	18	1
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	8	66	1	14	27	0
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	9	44	0	11	13	0
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	12	44	0	15	7	2
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	8	35	0	10	17	0
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	7	36	0	11	36	3
Pusat Pengembangan	13	40	0	7	22	0

Unit Kerja	Non Sarjana	S1	D4	Profesi	S2	S3
Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan						
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	7	36	0	7	8	2
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	25	60	6	1	7	0
Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	0	1	0
Direktorat Cegah Tangkal	5	28	1	12	7	0
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	4	33	0	10	5	0
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	8	28	0	8	7	0
Direktorat Siber Obat dan Makanan	6	36	4	6	5	0
Balai Kalibrasi	3	7	0	6	3	0
Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4	14	0	5	1	1
Balai Pengujian Produk Biologi	1	9	0	5	10	0
Balai Besar POM di Banda Aceh	15	40	2	20	12	0
Balai Besar POM di Medan	24	66	1	29	12	0
Balai Besar POM di Padang	21	51	0	27	17	0
Balai Besar POM di Pekanbaru	19	38	0	30	17	0
Balai POM di Jambi	9	41	0	25	3	0
Balai Besar POM di Palembang	12	40	0	17	15	0
Balai POM di Bengkulu	16	32	0	17	11	0
Balai Besar POM di Bandar Lampung	24	28	0	19	22	0
Balai POM di Batam	4	43	0	17	6	0
Balai POM di Pangkalpinang	8	31	0	16	2	0
Balai Besar POM di Jakarta	25	51	0	37	15	0
Balai Besar POM di Bandung	13	60	1	49	36	0
Balai Besar POM di Semarang	21	65	0	47	15	0
Balai Besar POM di Yogyakarta	15	40	0	31	23	0
Balai Besar POM di Surabaya	18	66	2	39	19	0
Balai Besar POM di Serang	11	48	0	25	5	0
Balai Besar POM di Denpasar	6	63	0	26	13	0
Balai Besar POM di Mataram	10	42	0	20	5	0
Balai POM di Kupang	13	43	0	13	7	1

Unit Kerja	Non Sarjana	S1	D4	Profesi	S2	S3
Balai Besar POM di Pontianak	9	43	2	12	13	0
Balai Besar POM di Palangkaraya	7	41	0	16	4	0
Balai Besar POM di Banjarbaru	20	42	0	18	8	0
Balai Besar POM di Samarinda	8	44	0	26	4	0
Balai Besar POM di Manado	11	55	0	16	8	0
Balai POM di Palu	9	37	0	21	7	0
Balai Besar POM di Makassar	7	49	0	31	24	0
Balai POM di Kendari	10	41	2	23	6	0
Balai Besar POM di Gorontalo	7	36	0	16	6	0
Balai POM di Ambon	8	27		21	8	0
Balai Besar POM di Jayapura	15	29	0	28	4	0
Balai POM di Manokwari	8	41	0	16	3	0
Balai POM di Sofifi	10	31	1	13	2	0
Balai POM di Mamuju	7	32	0	17	5	0
Loka POM di Kab. Aceh Selatan	5	12	0	3	0	0
Loka POM di Kab. Aceh Tengah	5	12	0	6	1	0
Loka POM di Kota Tanjung Balai	5	15	0	5	1	0
Loka POM di Kab. Toba	4	12	0	5	1	0
Loka POM di Kota Lubuklinggau	4	11	0	4	3	0
Balai POM di Bogor	4	21	1	10	7	0
Balai POM di Tasikmalaya	7	18	0	8	1	0
Balai POM di Surakarta	5	22	0	12	1	0
Loka POM di Kab. Banyumas	7	12		6	2	0
Balai POM di Jember	5	16	0	7	1	0
Balai POM di Kediri	5	18	0	11	3	0
Loka POM di Kab. Buleleng	4	14	0	5	1	0
Balai POM di Palopo	5	20	0	8	2	0
Loka POM di Kab. Mimika	4	11	0	5	2	0
Loka POM di Kab. Merauke	2	14	0	7	1	0
Loka POM di Kab. Sijunjung	4	13	0	5	1	0
Balai POM di Payakumbuh	5	13	0	13	4	0
Loka POM di Kota Dumai	5	14	0	6	1	0
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	4	18	0	4	3	0
Loka POM di Kab.	4	13	0	3	1	0

Unit Kerja	Non Sarjana	S1	D4	Profesi	S2	S3
Tulangbawang						
Loka POM di Kab. Bima	6	14	0	4	2	0
Loka POM di Kab. Sanggau	5	18	0	4	0	0
Loka POM di Kab. Tabalong	4	13	0	7	1	0
Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	5	13	0	4	1	0
Loka POM di Kota Balikpapan	1	9		6	1	0
Balai POM di Tarakan	5	27	0	10	0	0
Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	3	13	0	4	0	0
Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	5	13	0	3	2	0
Balai POM di Tangerang	5	24	0	5	4	0
Loka POM di Kab. Bungo	4	13	0	5	0	0
Loka POM di Kab. Rejang Lebong	3	9	0	8	3	0
Loka POM di Kab. Ende	6	24	0	3	1	0
Loka POM di Kab. Manggarai Barat	5	10	0	4	2	0
Loka POM di Kab. Banggai	6	13	0	3	0	0
Loka POM di Kota Baubau	1	20	0	17	2	0
Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	4	13	0	5	1	0
Loka POM di Kota Tanjung Pinang	6	13	1	3	2	0
Loka POM di Kab. Belitung	4	14	0	2	1	0
Loka POM di Kab. Sorong	3	19	0	4	1	0
Loka POM di Kab. Pulau Morotai	3	14	0	4	1	0
Loka POM di Kab. Sambas	3	11	0	4	0	0
Loka POM di Kab. Belu	0	10	0	4	0	0
Loka POM di Kab. Sumba Timur	1	13	0	1	2	0
Total	**893**	**3.282**	**35**	**1.480**	**813**	**19**

Untuk menjamin kompetensi SDM BPOM memenuhi Standar Kompetensi yang ditetapkan, dilakukan pengembangan dan sertifikasi kompetensi yang dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pembelajaran Mandiri melalui Aplikasi IDEAS

   IDEAS adalah platform pengembangan kompetensi daring (*e-learning*) yang terintegrasi dengan siasn.pom.go.id dengan menu utama pembelajaran *online* terjadwal, pembelajaran

online tidak terjadwal, webinar/diskusi *online*, dan ujian *online*. IDEAS dibuat untuk memfasilitasi para pegawai BPOM untuk bisa memaksimalkan waktu belajar di mana pegawai dapat belajar di manapun dan kapanpun, selama pegawai bisa mengakses internet. Di dalam IDEAS dikembangkan berbagai modul pembelajaran baik untuk mendukung kompetensi teknis pengawasan Obat dan Makanan, ataupun kompetensi non-teknis (seperti manajerial dan sosial kultural).

Pada tahun 2025, IDEAS mulai difokuskan untuk bisa menjangkau para pegawai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) non-BPOM yang berasal dari Dinas Kesehatan di daerah. Selain PFM non-BPOM, IDEAS juga mendukung daya saing pelaku usaha dan UMKM di bidang Obat dan Makanan dengan menghadirkan modul pembelajaran yang relevan kepada para pelaku usaha.

Kegiatan pengembangan kompetensi melalui fitur *online shopping training*, fitur pelatihan terjadwal, dan fitur webinar/diskusi *online* pada aplikasi IDEAS BPOM (https://ppsdm.pom.go.id/ideas) sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi di IDEAS

No	Uraian	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pegawai BPOM yang belajar IDEAS	3.600	5.217	5.832	6.340
2	ASN Non BPOM yang belajar IDEAS	21	197	214	214
3	Pelaku usaha yang belajar di IDEAS	72	138	269	349
4	Akun eksternal yang belajar di IDEAS	1.352	2.610	2.645	3.502
5	Modul terbaru yang diupload	8	10	17	3
6	Webinar yang dilaksanakan	6	14	8	14

2. Pendidikan Lanjutan

Dalam rangka mempersiapkan ASN yang handal dalam menghadapi tantangan global, BPOM berupaya untuk dapat mengembangkan kompetensi pegawainya melalui Pendidikan Lanjutan baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama tahun 2025, jumlah pegawai BPOM yang melaksanakan pendidikan lanjutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai BPOM yang Melaksanakan Pendidikan Lanjutan

Tugas Belajar		Jenjang Pendidikan			
		D IV	S1	S2	S3
Tidak Lepas Jabatan	Dalam Negeri	5	37	31	1
Lepas Jabatan	Dalam Negeri	1	18	28	1
	Luar Negeri	-	-	30	3

Pendidikan lanjutan di luar negeri yang dilaksanakan oleh pegawai BPOM difasilitasi melalui berbagai skema beasiswa yang merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Program ini tidak hanya membuka akses terhadap pendidikan berkualitas global, tetapi juga menjadi katalis dalam transformasi kompetensi pengawas obat dan makanan agar mampu menjawab tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan lintas negara.

Guna membekali pegawai dalam persiapan serta kompetisi untuk mendapatkan beasiswa, telah dilaksanakan kegiatan *Scholarship Intensif Bootcamp* yang dilaksanakan secara hybrid selama 5 (lima) hari pada tanggal 13 s.d 17 Oktober 2025 dengan melibatkan peserta baik dari Unit Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan *Sharing Session* Informasi Studi di Luar Negeri bersama Monash University pada tanggal 22 Oktober 2025. Berbagai beasiswa yang diterima oleh pegawai BPOM untuk melaksanakan pendidikan lanjutan di luar negeri selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jenis Beasiswa dan Jumlah Pegawai

No	Jenjang Pendidikan	Negara	Jumlah Pegawai	Sumber Pendanaan
1	S2 (30 Pegawai)	Thailand	1	Thailand International PostGraduate Programme (TIPP)
			1	Graduaate *Scholarship* Program for ASEAN or Non-ASEAN Countries 2025
		Korea	3	Korea International Cooperation Agency (KOICA)
		Inggris	2	Chevning *Scholarship*
			2	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
		Belanda	3	
		Amerika	3	
		New Zealand	1	
			4	Manaki New Zealand Scholarships
		Australia	5	Australia Awards Scholarships (AAS)
		Australia	5	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
2	S3 (3 Pegawai)	Belgia	1	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
		Inggris	2	

3. Pelatihan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)

   Pelatihan diselenggarakan secara mandiri oleh PPSDM POM berdasarkan kurikulum pelatihan yang berlaku maupun diselenggarakan oleh instansi pembina jabatan fungsional

masing-masing. Sehubungan dengan adanya program efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, dilakukan penyesuaian pada metode pelatihan menjadi tatap muka secara daring serta pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan di unit kerja masing-masing. Rincian pelaksanaan pelatihan teknis PFM pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pelaksanaan Pelatihan Teknis PFM

No	Nama Kegiatan	Waktu	Jumlah Peserta
	Triwulan I		
1	Pelatihan *Food Inspector* Dasar Bets-1 dan Bets-2	10 s.d 28 Februari 2025	80
2	Pelatihan KIE Tingkat Kesulitan 1 Bets-1	10 s.d 14 Maret 2025	40
3	Pelatihan PKP Pertama bagi Asesor LSP	21 s.d 25 Maret 2025	24
4	Pelatihan DFI Bets-1 (Asesor dan WI)	19 s.d 20 Maret 2025	20
	Triwulan II		
5	Pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik Tingkat Junior Bets-1 dan Bets-2	11 April s.d 16 Mei 2025	80
6	Pelatihan DFI Bets-2 (Asesor)	26 s.d 28 Mei 2025	30
7	Pelatihan DFI Bets-3 (Asesor)	2 s.d 4 Juni 2025	30
8	Pelatihan DFI Junior bagi Asesor LSP	28 s.d 30 April 2025	24
	Triwulan III		
9	Pelatihan *Food Inspector* Muda Bets-1 dan Bets-2	7 Mei s.d 11 Juli 2025	68
10	Pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik Tingkat Senior Bets-1 dan Bets-2	23 Juni s.d 31 Juli 2025	78
11	Pelatihan *Food Inspector* Dasar Bets-3	20 Agustus s.d 29 September 2025	40
12	Pelatihan Inspektur OBASK Junior	4 s.d 15 Agustus 2025	40
13	Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior Bets-1	8 s.d 19 September 2025	40
	Triwulan IV		
14	Pelatihan Analis Regulasi Obat dan Makanan Junior	29 September s.d 3 Oktober 2025	40
15	Pelatihan Penyuluh Obat dan Makanan Lanjutan/Senior	15 September s.d 1 Oktober 2025	40
16	Pelatihan Evaluator OBASK Junior	24 Oktober s.d 28 November 2025	13
17	Pelatihan Penyuluh Obat dan Makanan Junior Batch 2	17 s.d 28 November 2025	37

4. Pelatihan Pejabat Fungsional Non PFM

Pejabat fungsional non PFM yang telah mengikuti pelatihan dari instansi terkait, mengajukan permohonan JP Mandiri melalui IDEAS. Pengembangan kompetensi teknis/fungsional jabatan fungsional pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengembangan Kompetensi Teknis/Fungsional Jabatan Fungsional

No	Nama Pelatihan	Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan I	Arsiparis	2
2	Pelatihan Fungsional Perencana	Perencana	3
3	Bimbingan Teknis Pranata Komputer	Pranata Komputer	3
4	*E-Learning* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN	Pranata Keuangan APBN	3

5. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Dalam rangka mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia serta percepatan adaptasi pegawai terhadap tugas dan fungsi organisasi, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPOM. Kegiatan tersebut mencakup program orientasi bagi CPNS dan PPPK, pelatihan dasar CPNS, serta penguatan kompetensi teknis bagi pegawai yang menjalankan fungsi pengawasan internal. Pada tahun 2025, pelaksanaan pelatihan manajerial dan sosial kultural meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Metode
1	Orientasi CPNS	Luring: 353 orang; Daring: 388 orang	Luring: 2 s.d 26 Juni 2025; Daring: 10 Juni s.d 7 Juli 2025	Hybrid
2	Orientasi CPNS Kedinasan	31 orang	3 s.d 26 November 2025	Hybrid
3	Orientasi PPPK Tahap I	347 orang	10 s.d 13 Juni 2025	Daring
4	Orientasi PPPK Tahap II dan Paruh Waktu	184 orang	13 s.d 16 Oktober 2025	Hybrid
5	Pelatihan Dasar CPNS	741 orang	Agustus s.d Desember 2025	Daring
6	Pelatihan Auditor Internal	41 orang	1 s.d 3 Juli 2025	Hybrid
7	Bimbingan Teknis Auditor Internal	114 orang	8 s.d 10 Juli 2025	Daring

6. Pengembangan Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. BPOM memiliki 22 Jabatan fungsional yang harus dikembangkan kompetensinya selain jabatan struktural dan pelaksana. BPOM sebagai instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) mengembangkan pelatihan teknis dan fungsional bagi PFM. Pada tahun 2025, pengembangan

kompetensi teknis yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengembangan Kompetensi Teknis

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Pelatihan *Food Inspector* Dasar Bets-1	40	10 s.d 28 Februari 2025
2	Pelatihan *Food Inspector* Dasar Bets-2	40	10 s.d 28 Februari 2025
3	Pelatihan KIE Tingkat Kesulitan 1 Bets-1	40	10 s.d 14 Maret 2025
4	Pelatihan PKP Pertama bagi Asesor LSP	24	21 s.d 25 Maret 2025
5	Pelatihan DFI Bets-1 (Asesor dan WI)	20	19 s.d 20 Maret 2025
6	Pelatihan *Food Inspector* Muda Bets-1	40	7 Mei s.d 11 Juli 2025
7	Pelatihan *Food Inspector* Muda Bets-2	40	8 Mei s.d 11 Juli 2025
8	Pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik Tingkat Junior Bets-1	40	11 April s.d 16 Mei 2025
9	Pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik Tingkat Junior Bets-2	40	11 April s.d 16 Mei 2025
10	Pelatihan DFI Bets-2 (Asesor)	30	26 s.d 28 Mei 2025
11	Pelatihan DFI Bets-3 (Asesor)	30	2 s.d 4 Juni 2025
12	Pelatihan DFI Junior Bets-4 (Pemda)	30	23 s.d 25 Juni 2025
13	Pelatihan DFI Junior bagi Asesor LSP	24	28 s.d 30 April 2025
14	Pelatihan Inspektur CDOB Tingkat Senior Bets-1	40	23 Juni s.d 31 Juli 2025
15	Pelatihan Inspektur CDOB Tingkat Senior Bets-2	10	23 Juni s.d 18 Juli 2025
16	Pelatihan *Food Inspector* Dasar Bets-3	40	20 s.d 29 Agustus 2025
17	Pelatihan Inspektur OBASK Junior Bets-1	40	4 s.d 15 Agustus 2025
18	Pelatihan Inspektur OBASK Junior Bets-2	20	4 s.d 15 Agustus 2025
19	Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior Bets-1	40	8 s.d 19 September 2025
20	Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior Bets-2	20	8 s.d 19 September 2025
21	Pelatihan KIE Tingkat Kesulitan 2	40	15 s.d 26 September 2025
22	Pelatihan Analis Regulasi Obat dan Makanan Junior	40	17 Oktober s.d 12 November 2025
23	Pelatihan Evaluator OBASK Junior	40	27 Oktober s.d 4 November 2025
24	Pelatihan KIE Tingkat Kesulitan 1 Bets-2	40	17 s.d 28 November 2025
25	Pelatihan Pengujian DNA Spesifik (DNA tinggi dan DNA rendah)	14	20 s.d 24 Oktober 2025

7. Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan

   Skema Sertifikasi Kompetensi yang dilakukan oleh LSP BPOM

untuk skema Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan *District Food Inspector* (DFI) Junior, dan *District Food Inspector* (DFI) mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016. Pada tahun 2025 LSP BPOM melakukan sertifikasi bagi 194 orang SDM Pengawasan Obat dan Makanan di berbagai lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 315 sertifikat kompetensi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

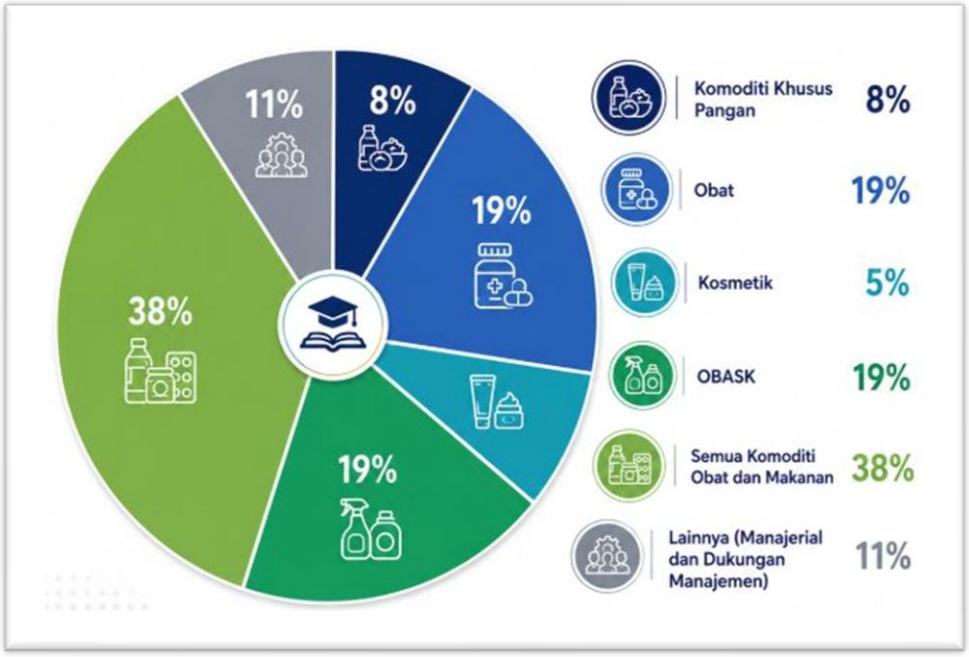
Tabel 3.10 Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan

No	Kegiatan	PKP Pertama	DFI Junior	DFI
1	Sertifikasi Kompetensi Agustus	24	28	25
2	Sertifikasi Kompetensi September	92	78	28
3	Sertifikasi Kompetensi Oktober	13	22	2
4	Sertifikasi Kompetensi November	-	-	-
5	Sertifikasi Kompetensi Desember	1	2	-
	Total Tahun 2025	**130**	**130**	**55**

Selain itu, LSP BPOM juga memberikan layanan sertifikasi kepada peserta dari kalangan mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Pertama berbasis kompetensi. Pada tahun 2025, LSP BPOM telah melakukan sertifikasi kompetensi bagi 130 orang yang berasal dari mahasiswa 40 Perguruan Tinggi/Universitas.

8. Penyusunan Perangkat Pengembangan Kompetensi (Kurikulum)

   Kurikulum pelatihan merupakan bagian penting dalam proses standarisasi penyelenggaraan suatu pelatihan agar tujuan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dapat tercapai. Kurikulum pelatihan disusun dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kebutuhan kerja saat ini. BPOM telah menetapkan 37 (tiga puluh tujuh) kurikulum pelatihan teknis jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada tahun 2025 melalui keputusan Kepala PPSDM POM, sebagaimana terdapat pada lampiran profil kurikulum berdasarkan komoditi sebagai berikut:



Gambar 3.4 Profil Kurikulum Berdasarkan Komoditi

Dari 37 kurikulum yang telah berhasil disusun, terkait dengan komoditi khusus pangan (8%), Obat (19%), Kosmetik (5%), OBASK (19%), sedangkan yang terkait dengan semua komoditi Obat dan Makanan (38%) dan lainnya tidak terkait produk tetapi manajerial dan dukungan manajemen (11%).

Sedangkan profil kurikulum berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.5 Profil Kurikulum Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, 37 (tiga puluh tujuh) kurikulum yang

disusun terdiri dari fungsi pemeriksaan 10 modul (27,03%), Penyuluhan 6 modul (16,22%), Pengujian 7 modul (18,92%), Standarisasi 2 modul (5,40%), Penilaian 8 modul (21,63%), Manajerial terkait dengan orientasi CPNS/PPPK serta audit internal 2 modul (5,40%), dan Dukungan manajemen terkait SPBE 2 modul (5,40%).

3.1.1.2 Sarana Prasarana

Ketersediaan infrastruktur penunjang kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang sesuai standar, merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM secara optimal. Keberadaan infrastruktur penunjang memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan penyelengaraan *business core* dan operasional harian BPOM, serta berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Infrastruktur penunjang kinerja yang dimaksud, meliputi prasarana dan sarana pada laboratorium serta ruang pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok BPOM sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan, juga fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan operasional harian seperti gedung dan bangunan kantor termasuk di dalamnya lahan parkir, jaringan listrik dan air, peralatan dan mesin perkantoran, serta ketersediaan kendaraan operasional guna mendukung mobilitas. Sejak resmi berdiri sebagai lembaga pemerintah pada tahun 2001, BPOM senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana dan sarana penunjang bagi seluruh elemen penerima manfaat yang terdiri atas pegawai, *stakeholder,* mitra kerja, juga masyarakat luas.

Seiring dengan bertambahnya usia pemanfaatan aset, kondisi prasarana dan sarana yang telah tersedia tentu tidak luput dari penurunan kualitas. Sebagai upaya untuk menjaga fungsi dan kelayakan pemanfaatan dari prasarana dan sarana tersebut, BPOM secara berkala melaksanakan perbaikan dalam bentuk pembangunan baru ataupun renovasi pada gedung dan bangunan, serta peremajaan yang berkelanjutan dalam bentuk pemeliharaan bagi prasarana dan sarana penunjang lain setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan seiring dengan berjalannya waktu, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan representatif bagi pegawai, pemangku kepentingan, maupun masyarakat yang berkungjung.

Proses pembangunan baru ataupun renovasi, khususnya pada lingkungan pusat BPOM, dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh unit kerja. Selanjutnya, Biro Umum akan melakukan kajian atas kelayakan kebutuhan renovasi. Apabila disetujui, proses renovasi akan dilaksanakan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditetapkan bersama. Adapun kegiatan

renovasi yang telah terlaksana pada lingkungan pusat selama tahun 2025 di antaranya sebagai berikut:

1. Renovasi Ruang Tamu Kepala BPOM di Gedung Garuda
2. Renovasi Toilet Gedung Bhinneka Tunggal Ika dan Gedung Batik Lantai 1
3. Renovasi Pagar Kantor pada Sisi Barat
4. Renovasi Ruang LPSE di Gedung Mozaik
5. Renovasi Ruang Kerja PPSDM di Gedung Batik lantai 5

Selain kegiatan renovasi, juga dilakukan pemenuhan sarana internal penunjang kinerja, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pengadaan Meubelair dan Interior Ruang Rapat Kepala Badan
2. Pengadaan Meubelair dan Interior Aula Gedung Rempah
3. Pengadaan Meubelair dan Interior Biro Hukum dan Organisasi di Gedung Athena lantai 2
4. Pengadaan Meubelair berupa meja kerja
5. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran yang berupa CCTV, AC, Dispenser, Kulkas, Proyektor, Printer, dll).
6. Sewa Kendaraan Operasional
7. Sewa Bangunan Kantor/Pergudangan
8. Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip.

Seluruh pengadaan sarana dan prasarana di BPOM, baik berupa alat pengolah data maupun meubelair, dilaksanakan dengan mempertimbangkan asa urgensi, manfaat dan efisiensi guna memastikan pengadaan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang yang telah tersedia sesuai standar perlu dikelola secara optimal oleh seluruh pegawai agar manfaat penggunaannya dapat dirasakan secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan hingga penghapusan sesuai dengan ketenuan perundang-undangan.



Gambar 3.6 Kegiatan Renovasi Ruang Tamu Kepala BPOM



Gambar 3.7 Kegiatan Renovasi Pagar sisi barat



Gambar 3.8 Kondisi Gudang BMN di JIEP Pulogadung dan Gudang Arsip di Karawang



Gambar 3.9 Pengadaan APD yang difasilitasi oleh Biro Umum

3.1.1.3 Standar Kemampuan Laboratorium

Laboratorium merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM dan mendukung visi BPOM yaitu terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu sasaran strategis BPOM 2025-2029 yaitu menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, sasaran ini menggaris bawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM dalam melakukan fungsi pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan di laboratorium kimia dan biologi perlu diukur menggunakan suatu standar yang diterbitkan oleh Kepala BPOM berupa Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

SKL adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium baik di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai Laboratorium Tingkat 5, Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Laboratorium Regional dan Laboratorium UPT PPPOMN, meliputi Balai Kalibrasi, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dan Balai Pengujian Produk Biologi sebagai Laboratorium Tingkat 4, Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan di tingkat provinsi sebagai Laboratorium Tingkat 3, Laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota sebagai Laboratorium Tingkat 2 dan Laboratorium Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagai Laboratorium Tingkat 1.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium

BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu melalui bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup, peningkatan ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian, tersedianya penguji yang kompeten untuk melakukan pengujian sesuai ruang lingkup serta penggunaan metode analisis terverifikasi mengacu pada standar nasional dan internasional yang berlaku. Peralatan laboratorium perlu diperbaharui secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin validitas pengujian.

Keempat komponen tersebut sebagai pembentuk Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.04.25.67 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Jumlah komponen pemenuhan SKL sesuai dengan tingkatan Laboratorium.

Pada tahun 2025 target indikator Nilai (%) Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 65,5. Namun terdapat penyesuaian target sehingga target nilai (%) tahun 2025 menjadi 68,5. Pengukuran capaian target Indikator dilakukan setiap triwulan. Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi dapat mengawal tercapainya pemenuhan nilai SKL tahun 2025 yaitu 69,83 atau 101,95% terhadap target tahun 2025.

Tabel 3.11 Capaian SKL PPPOMN, UPT PPPOMN dan UPT BPOM

No.	Laboratorium	Target (%)	Nilai SKL (%)	Capaian (%)
1.	Lab. Tingkat 5	80,78	80,27	99,37
2.	Lab. Tingkat 4			
	Balai Regional	77,4	79,8	103,1
	Balai Kalibrasi	89,37	89,87	100,56
	BPPB	90,1	91,98	102,09
	BPKOM	79,21	83,55	105,48
3.	Lab. Tingkat 3	71,2	74,8	105,06
4.	Lab. Tingkat 2	14,1	14,85	105,32
5.	Lab. Tingkat 1	13,1	14,1	107,63

Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian adalah (35% x 80,27%) + (22,5% x 79,8%) + (2,5% x 89,87%) + (2,5% x 91,98%) + (2,5% x 83,55%) + (20% x 74,8%) + (10% x 14,85%) + (5% x 14,1%) = 69,83 % atau 101,95% terhadap target sebesar 68,5%.

Tabel 3.12 Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar POM Sebagai Laboratorium Tingkat 4

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKLTahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL(%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Medan	76.7	82,2	87,6	70	46,1	77,2	100,7
2	BBPOM di Pekanbaru	75.1	78,9	84,7	100	50,2	81,4	108,4
3	BBPOM di Semarang	83.2	86,8	87,6	100	54,7	86,4	103,8
4	BBPOM di Surabaya	80.4	83,1	90,9	80	57,6	81,5	101,3
5	BBPOM di Samarinda	70.9	79,1	82,3	70	26,6	72,7	102,5
6	BBPOM di Manado	77.79	80,3	87,1	90	42,8	79,8	102,6
7	BBPOM di Makassar	77.9	85,2	86,3	80	38,9	79,7	102,4
Rata-rata			**82,2**	**86,6**	**84,3**	**45,3**	**79,8**	

Tabel 3.13 Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar/ Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Banda Aceh	73	84,7	80,2	80	51,8	79,6	109,0
2	BBPOM di Padang	77	84,9	88,6	100	26,8	82,8	107,6
3	Balai POM di Batam	67,3	84,0	84,2	30	27,9	67,6	100,5
4	Balai POM di Bengkulu	75	80,1	91,8	80	24,6	76,9	102,5
5	BBPOM di Bandar Lampung	77,2	83,2	81,1	90	51,9	81,0	104,9
6	BBPOM di Palembang	69,7	80,1	84,0	70	31,5	74,0	106,2
7	Balai POM di Jambi	71	80,7	88,9	60	21,8	72,3	101,9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73,7	82,9	86,6	80	34,0	78,2	106,1
9	BBPOM di Bandung	81,7	88,4	89,9	90	70,8	87,2	106,8
10	BBPOM di Jakarta	82	85,5	88,9	100	78,4	88,3	107,7

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
11	BBPOM di Serang	71,5	86,3	92,2	50	31,9	74,8	104,6
12	BBPOM di Yogyakarta	77,5	85,2	92,2	80	50,3	82,1	105,9
13	BBPOM di Denpasar	81,4	84,4	85,8	100	59,8	85,3	104,8
14	BBPOM di Mataram	81,7	89,1	96,1	100	59,7	89,7	109,8
15	BBPOM di Kupang	72,5	80,5	88,6	70	51,6	77,1	106,4
16	BBPOM di Banjarbaru	71,5	76,7	80,4	80	20,2	72,4	101,3
17	BBPOM di Palangkaraya	72,5	80,5	78,6	90	26,2	76,6	105,7
18	BBPOM di Pontianak	73,4	82,3	93,7	60	26,1	74,5	101,5
19	Balai POM di Tarakan	39,1	38,6	44,4	70	5,8	42,8	109,3
20	BBPOM di Gorontalo	65,1	85,2	71,9	50	27,8	69,7	107,1
21	Balai POM di Palu	77	85,4	89,1	70	53,4	79,9	103,7
22	Balai POM di Sofifi	56	52,7	58,6	80	20,5	56,1	100,2
23	Balai POM di Ambon	73,9	82,4	73,3	70	47,9	74,6	101,0
24	Balai POM di Kendari	74,5	85,4	89,3	60	63,2	78,9	105,9
25	Balai POM di Mamuju	52	60,4	62,2	60	5,03	55,1	106,0
26	BBPOM di Jayapura	70	76,9	83,9	70	43,2	73,5	105,1
27	Balai POM di Manokwari	64,1	69,9	75,9	80	13,4	67,5	105,3
	Rata-rata		**79,1**	**82,2**	**74,1**	**38,0**	**74,8**	

Tabel 3.14 Rekapitulasi Nilai SKL Balai POM Tahun (*Tools* SKL Tingkat 2)

No.	Nama UPT	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)			Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Th 2025 (%)
			SRL	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Peralatan		
	UPT dengan Tools SKL Tk 2						
1	Balai POM di Payakumbuh	15,00	4,35	60,00	45,60	16,10	107,33
2	Balai POM di Bogor	14,00	4,30	50,00	43,30	14,70	105,00
3	Balai POM di Tangerang	14,00	3,57	40,00	49,16	14,05	100,36
4	Balai POM di Tasikmalaya	14,00	4,30	60,00	37,96	14,92	106,57
5	Balai POM di Surakarta	14,00	5,23	50,00	35,99	14,32	102,29
6	Balai POM di Kediri	14,00	3,46	40,00	50,97	14,24	101,71
7	Balai POM di Jember	14,00	4,42	50,00	46,23	15,25	108,93
8	Balai POM di Palopo	14,00	4,4	60,00	39,24	15,19	108,48
	Rata-rata		**4,25**	**51,25**	**43,56**	**14,85**	

Tabel 3.15 Nilai SKL UPT BPOM (Lab Tingkat 1)

No.	Nama UPT	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)			Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Th 2025 (%)
			SRL	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Peralatan		
	UPT dengan Tools SKL Tk 1						
1	Balai POM di Dumai	13,4	7,70	40,00	30,00	14,28	106,55
2	Balai POM di Banyumas	11,0	8,25	30,00	20,00	12,19	**110,79**
3	Balai POM di Balikpapan	11,0	9,12	10,00	25,00	11,59	105,37
4	Balai POM di Sanggau	12,0	6,58	30,00	35,00	13,18	109,86
5	Balai POM di Ende	58,0	54,05	100,00	75,38	61,84	106,63
6	Balai POM di Tanjung Balai	12,0	9,67	30,00	18,37	13,00	108,44
7	Balai POM di Baubau	12,0	8,39	40,00	22,50	13,67	**113,92**
8	Balai POM di Indragiri Hulu	13,0	16,47	80,00	27,50	24,48	**188,28**
9	Balai POM di Bima	11,5	3,27	20,00	47,12	11,52	100,17
10	Balai POM di Tabalong	11,0	10,94	10,00	15,00	11,45	104,12
11	Balai POM di Tulang Bawang	11,0	8,70	40,00	10,00	12,0	109,20
12	Loka POM di Kab. Aceh tengah	11,0	8,83	20,00	17,50	11,25	102,25
13	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	11,0	6,54	30,00	22,50	11,28	102,55
14	Loka POM di Kab. Toba Samosir	11,75	7,56	30,00	25,00	12,42	105,69
15	Loka POM di Kab. Siluniung	11,5	7,85	20,00	24,42	11,55	100,44
16	Loka POM di Kab. Bungo	11,5	7,12	40,00	17,50	11,97	104,06
17	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	11,0	7,27	40,00	12,50	11,33	102,96
18	Loka POM di Kab. Rejang lebong	11,0	7,7	20,0	24,42	11,40	103,80
19	Loka POM di Kab. Belitung	18,0	14,10	40,00	27,50	18,70	103,90
20	Loka POM di Kota Tanjungpinang	11,0	6,69	40,00	16,25	11,45	104,11
21	Loka POM di Kab. Buleleng	11,0	10,94	20,00	10,00	11,70	106,39
22	Loka POM di Kab. Manggarai Barat	18,0	14,24	40,00	32,50	19,56	108,66
23	Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	11,72	9,67	20,00	18,75	12,06	102,92
24	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	11,0	7,413	30,00	17,50	11,185	101,67
25	Loka POM di Kepulauan Kab. Sangihe	11,0	6,69	30,00	20,00	11,01	100,13
26	Loka POM di Kab. Banggai	11,5	8,83	30,00	16,25	12,06	104,87
27	Loka POM di Kab. Kep.Tanimbar	11,0	8,50	40,00	8,75	11,72	106,52
28	Loka POM di Kab. Pulau Morotai	11,0	9,27	20,0	18,75	11,76	106,90
29	Loka POM di Kab. Sorong	11,5	9,380	20,00	16,44	11,50	100,00
30	Loka POM di Kab. Merauke	11,0	8,10	20,00	21,30	11,29	102,66
31	Loka POM di Kab. Mimika	11,5	10,94	20,00	13,75	12,27	106,70
32	Loka POM di Kab. Sambas	12,0	10,94	20,00	17,50	12,83	106,90
33	Loka POM di Kab. Belu	10,0	10,94	20,00	12,50	12,08	**120,78**
34	Loka POM Sumba Timur	8,0	6,25	20,00	5,00	7,44	92,97
	Rata-rata		**10,26**	**31,18**	**21,84**	**14,1**	

3.1.2 Eksternal

Identifikasi potensi dan permasalahan BPOM dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2025.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BPOM perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam negeri.
   Pasar produk sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situlas ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.
2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM.
   Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.
3. Kolaborasi strategis dengan *stakeholder* baru
   Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peredaran produk ilegal, meningkatnya *e-commerce* lintas batas, hingga inovasi di bidang bioteknologi dan pangan fungsional. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif, sejalan dengan semangat pembangunan inklusif dan berdaulat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI). Sebagaimana salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi industri berbasis riset dan inovasi”, dalam konteks pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terdapat ruang integrasi antara sistem pengawasan dengan ekosistem inovasi nasional, termasuk perguruan tinggi serta industri kecil dan menengah.
4. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, *workshop*, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

5. Dinamika Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas dalam Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Nasional.
   Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, BPOM menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPOM tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti *Codex Alimentarius* untuk pangan dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk obat, BPOM dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai *stakeholder*, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.
6. Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
   Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan sediaan farmasi dan pangan olahan sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform *e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari.
   Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa *platform* seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada *platform e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

7. Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan.

   Dinamika pasar yang cepat dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

   Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

8. Maraknya penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

   Di tengah perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses digital, penyebaran hoaks mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hoaks-hoaks ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan jam, sebuah informasi palsu bisa viral di berbagai platform media sosial. Hal ini menyebabkan publik lebih dahulu terpapar dan mempercayai informasi yang salah sebelum sempat mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

9. Krisis kesehatan global.

   Seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh BPOM. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas

BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

10. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular
    Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan survei kesehatan nasional, beban PTM terus mengalami lonjakan, baik dari sisi prevalensi maupun dampak ekonominya terhadap sistem kesehatan nasional. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Bagi BPOM, tingginya beban PTM mendorong adanya pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko terhadap produk yang berkontribusi terhadap faktor risiko yang menjadi pemicunya.

3.2 Tantangan Lingkungan

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM, digunakan analisis SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada BPOM. Hasil Analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam gambar berikut:



Gambar 3.10 Hasil Analisis SWOT BPOM

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM perlu menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan periode RPJM, dan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB IV
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**, penilaian *(pre-market evaluation)* merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar *(post-market control)* untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling kemudian diuji laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan salah satu paramter yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Kelima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

4.1 Fungsi Standardisasi

4.1.1 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

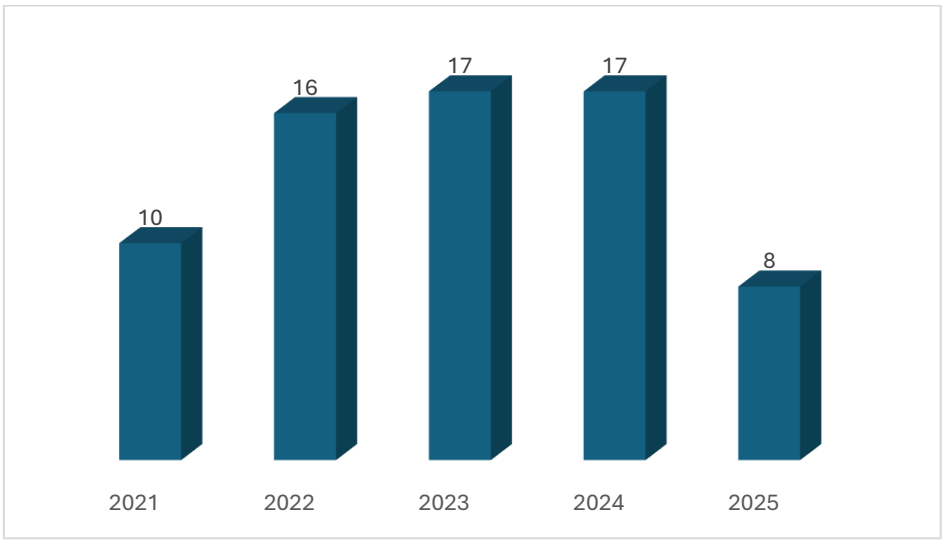
4.1.1.1 Penyusunan Standar/Regulasi di Bidang Obat

Sebagai upaya dalam mendukung pengawasan obat, pada Tahun 2025 Direktorat Standardisasi Obat NPPZA telah berhasil menyusun 8 (delapan) NSPK sebagai *output* kinerja sesuai dengan tahapan dan timeline yang telah ditetapkan. Penyusunan NSPK tersebut dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur Pemerintah, akademisi, asosiasi, maupun pelaku usaha. Kedelapan peraturan/standar/regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Penilaian Produk Biosimilar.

2. Revisi Peraturan BPOM No 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans.
3. Peraturan Pengawasan Periklanan dan Promosi Obat (Revisi Perka BPOM No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat dan Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat).
4. Revisi Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
5. Peraturan BPOM Tentang Standar Cara Pembuatan yang Baik untuk Eksipien yang digunakan dalam Pembuatan Obat.
6. Revisi Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor.
7. Keputusan Kepala BPOM Nomor 424 Tahun 2025 tentang Pedoman Rekognisi Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat.
8. Pedoman Verifikasi Pengujian Mikrobiologi Obat dan Bahan Obat.

Berdasarkan data jumlah standar/regulasi/pedoman/peraturan yang disusun selama 5 (lima) tahun terakhir, penyusunan standar/regulasi/pedoman/peraturan tahun 2025 lebih sedikit dari penyusunan pada 5 (lima) tahun terakhir. Penyesuaian target tahun 2025 sejalan dengan implementasi dari Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



Gambar 4.1 Profil Standar//Regulasi/Pedoman/Peraturandi Bidang Obat

4.1.1.2 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Kajian di Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi regulatori di bidang standardisasi obat, NPPZA, Kajian perlu disusun sebagai dukungan

terhadap pengawasan bidang Obat, antara lain pengembangan dan pembaharuan standar mutu obat dan bahan obat (monografi dan metode uji Farmakope Indonesia), evaluasi dan penguatan regulasi obat, NPPZA, kajian teknis terkait mutu dan keamanan produk (seperti disolusi, cemaran, dan stabilitas), serta kajian terhadap produk biologi dan *therapy advanced*. Rekomendasi kebijakan/kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kajian Mutu Suspensi Injeksi Triamsinolon Asetonida terkait Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan(KTD) / Efek Samping Obat (ESO).
2. Kajian terkait Pelaksanaan Program *Sustainability* Lingkungan di Bahan Kemas.
3. Kajian tanggapan terhadap permintaan Kemenkes terkait inventarisasi monografi dan lampiran FI (verifikasi lampiran yang akan dihapus dan verifikasi daftar kesalahan nomor rujukan).
4. Kajian terkait Acuan dan Metode Analisis Uji Mikoplasma yang Disarankan Untuk Produk Biologi (Biosimilar, Vaksin, *Stem Cell*).
5. Kajian Prioritas Monografi yang Dicantumkan pada rancangan Suplemen IV FI ed. VI.
6. Kajian Lampiran Plasma *Spectrochemistry* pada rancangan Suplemen IV FI ed. VI.
7. Kajian Uji Disolusi Tambahan Tablet *Noretisteron*.
8. Kajian Terkait Kendala Uji Disolusi Kapsul *Fenofibrat* Pada Monografi Farmakope Indonesia VI.
9. Kajian terkait Persyaratan Uji Disolusi Tablet *Pirantel Pamoat*.
10. Kajian Standar Mutu Tablet Kunyah Antasida.
11. Kajian Informasi Jenis Bahan Berbahaya (B2) dalam Industri Farmasi.
12. Kajian terkait persyaratan *extractable* dan *leachables* pada kemasan obat
13. Kajian Pembuatan Sistem Monitoring Pembaruan Monografi dan Metode Uji Untuk Standar Mutu Obat dan Bahan Obat
14. Kajian terkait Produk *Sevofluran* Cairan Inhalasi
15. Kajian Batas Cemaran Elemental dan Prosedur Cemaran Elemental
16. Kajian Sisa Pelarut
17. Kajian Penyusunan Standar Mutu Produk Terapi *Advanced*
18. Kajian Kewajiban Uji Disolusi Berdasarkan Klasifikasi BCS dalam Regulasi Obat di Indonesia
19. Kajian terhadap kegiatan dukungan strategis Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
20. Kajian Rasionalitas Formula Obat Kombinasi *Hydrocortisone* dan *Chloramphenicol*
21. Kajian Rasionalitas Formula Obat Kombinasi *Metamizole* dan Vitamin B Kompleks
22. Kajian Perubahan ketentuan terapi *Esketamine nasal spray*

23. Kajian Perubahan Penggolongan Obat *Pseudoephedrine HCl*
24. Kajian Regulasi Obat Inovatif
25. Kajian Kebijakan BPOM terkait Obat *Over-The-Counter* (OTC)
26. Kajian Kualifikasi Vendor Eksipien
27. Kajian Obat Generik Pertama untuk Sediaan Tetes Mata
28. Kajian *Foreign Brand Trade Barrier OSTR*
29. Kajian Regulasi Obat Tanpa Resep Dokter
30. Kajian *e-labeling*
31. *Kajian Obat Doping*
32. Kajian Usulan Perubahan Penggolongan Ketamin
33. Kajian Pengaturan Masa Simpan Obat Impor
34. Kajian Kebijakan Sediaan Racikan Topikal
35. Kajian RUU Perlindungan Konsumen (Substansi Kedeputian I)
36. Kajian Program Pedagang Obat Swamedikasi (POS) bagi Pengembangan UMKM di Indonesia
37. Kajian *New Psychoactive Substance (NPS)* Terkait Perubahan Penggolongan Etomidat
38. Kajian Hasil *Benchmarking* Terkait Penerapan dan Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik untuk Eksipien di Negara lain
39. Kajian Kesiapan Industri Kimia/Industri Eksipien dalam Penerapan Rancangan Peraturan BPOM tentang Standar Cara Pembuatan yang Baik untuk Eksipien yang Digunakan dalam Pembuatan Obat

BPOM berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal penyusunan Standar/Norma/Pedoman di bidang pengawasan obat, narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Terdapat tren peningkatan kebutuhan standar/ regulasi yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kompleksitas pengawasan dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat atas obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.
2. Pertumbuhan industri farmasi. Seiring dengan pertumbuhan industri farmasi, jumlah produk farmasi yang beredar juga mengalami peningkatan. Dalam rangka memastikan keamanan dan efektivitas obat-obatan baru, penyusunan kebijakan untuk mendukung pengawasan *pre* dan *post market* perlu dilakukan agar obat yang beredar terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan obat mengharuskan peraturan yang sedang/akan/telah disusun perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat.
5. Penemuan kasus-kasus efek samping obat yang menyebabkan perlu membuat peraturan baru dalam rangka mencegah terulangnya kasus tersebut di masa depan.
6. Informasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

4.1.2 Standardisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

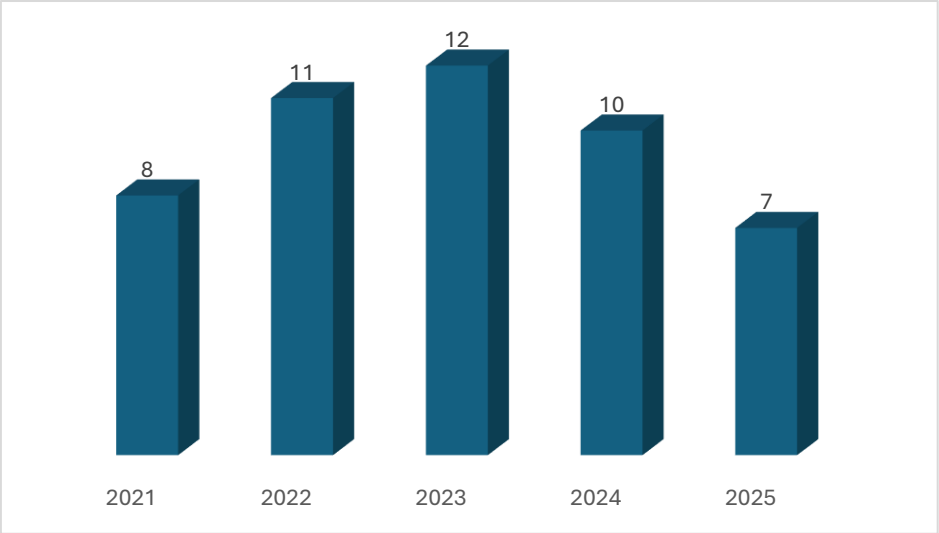
Dalam rangka mendukung pengawasan obat ahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik, diperlukan regulasi yang dapat dijadikan acuan. Sepanjang tahun 2025, BPOM telah menyusun beberapa regulasi/standar serta kajian keamanan, mutu dan khasiat/manfaat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

4.1.2.1 Penyusunan Standar/Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pada tahun 2025 telah disusun 7 standar/regulasi sebagai berikut::

1. Revisi Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam
2. Revisi Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam
3. Revisi Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan & Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan
4. Revisi Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2023 tentang Registrasi Obat Kuasi
5. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI)
6. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Makanan melalui Peran Serta Masyarakat
7. Rancangan Perubahan Kedua Peraturan BPOM No 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Berdasarkan data jumlah standar/ regulasi yang disusun selama 5 (lima) tahun terakhir, terlihat bahwa kebutuhan dan hasil regulasi berfluktuatif setiap tahunnya.



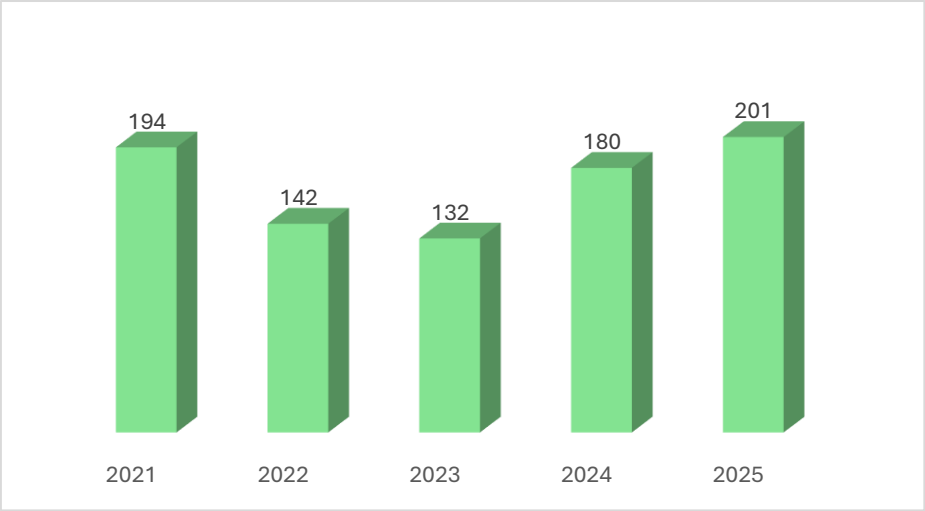
Gambar 4.2 Profil Standar/Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 – 2025

4.1.2.2 Penyusunan Kajian Keamanan, Mutu, dan Khasiat/Manfaat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka mendukung inovasi pelaku usaha di bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM melakukan pengkajian atas keamanan, mutu dan khasiat/manfat Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik agar produk yang dikembangkan dapat lebih baik. Pengawalan dilakukan terhadap berbagai inovasi seperti bentuk produk baru, bahan aktif baru, komposisi baru, komposisi baru dan lain sebagainya.

Permohonan pengkajian dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui melalui Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK) yang dirancang untuk mempercepat proses layanan kajian terhadap produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diajukan, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh hasil kajian secara lebih efisien. Dengan *service level agreement* (SLA) selama 85 (delapan puluh lima) hari kerja.

Pada tahun 2025, terdapat 201 (dua ratus satu) kajian yang terselesaikan terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) kajian Obat Bahan Alam, 88 (delapan puluh delapan) kajian Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, serta 75 (tujuh puluh lima) kajian Kosmetik. Selama proses penyelesaian kajian ini, BPOM mengikutsertakan tenaga ahli dari berbagai organisasi maupun universitas tinggi sehingga dapat dipastikan kajian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Gambar 4.3 Profil Kajian Keamanan, Mutu, dan Khasiat/Manfaat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 – 2025

4.1.3 Standardisasi Pangan Olahan

Dalam rangka mendukung program pengawasan pangan olahan diperlukan standar/regulasi sebagai acuannya. Pada tahun 2025, BPOM telah menyusun sejumlah standar/regulasi dan juga kajian atas keamanan, mutu, dan manfaat pangan olahan sebagai berikut:

4.1.3.1 Penyusunan Standar/Regulasi Di Bidang Pangan Olahan

Pada tahun 2024, BPOM telah menyusun sejumlah peraturan, pedoman dan naskah kebijakan di bidang pangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
2. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan
3. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan
4. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus
5. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Nilai Kandungan Zat Gizi Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro
6. Pedoman Persyaratan Keamanan dan Mutu Air Baku dan Air Minum yang Berasal dari Air Hujan

Sebagai upaya mendukung hilirisasi hasil riset bahan alam yang dilakukan oleh lembaga riset dan perguruan tinggi, maka BPOM telah memfasilitasi penyusunan standar produk inovasi bahan alam tersebut agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas di masyarakat. Pemanfaatan bahan alam terstandar sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Bahan Baku juga sekaligus sebagai upaya eradikasi penyalahgunaan bahan berbahaya.

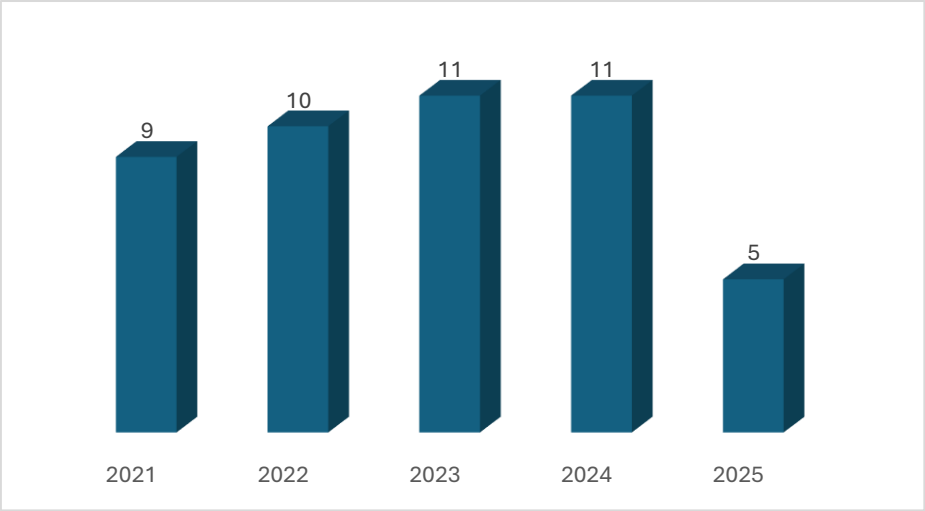
Pada tahun 2025, terdapat tiga produk inovasi yang difasilitasi pengkajian keamanan, mutu, dan manfaatnya yaitu tepung biji durian, arang sekam, dan tepung biji alpukat. Namun, pada tahap standardisasi, terdapat satu produk inovasi yang belum memenuhi persyaratan keamanan, sehingga dari tiga *output* produk inovasi yang dıdampingi hingga tahap standardisasi hanya dua produk yang dinyatakan aman sebagai bahan baku serta bahan tambahan pangan. Berikut adalah produk inovasi yang sudah terstandardisasi untuk digunakan:

1. Tepung Biji Durian
   Tepung Biji Durian adalah tepung yang diperoleh dari biji durian (*Durio zibethinus L.*) dengan atau tanpa penghilangan kulit, melalui proses pengeringan, penggilingan, dan pengayakan. Tepung Biji Durian dapat digunakan sebagai bahan baku pangan.
2. Arang Sekam
   Arang Sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna atau pembakaran parsial dari sekam padi, dengan atau tanpa campuran jerami padi, tanpa penambahan BTP pewarna lain. Arang Sekam dapat digunakan sebagai BTP pewarna alami pada Kategori Pangan 06.0 Serealia dan Produk Serealia yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji Serealia, Akar dan Umbi, Kacang-kacangan dan Empulur (Bagian dalam Batang Tanaman), dan Kategori Pangan 07.0 Produk Bakeri, dengan batas maksimal CPPB (secukupnya).

Pada tahun 2025, juga telah ditetapkan dan/atau diundangkan Peraturan dan Keputusan BPOM sebagai berikut:

1. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis.
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2025 tentang Jenis Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis yang Menggunakan Teknologi Halang Rintang (*Hurdle Technology*) dan Kriteria Kondisi yang Dapat Menghambat Pertumbuhan dan/atau Inaktivasi Spora *Clostridium Botulinum.*
3. Keputusan Kepala BPOM Nomor 70 Tahun 2025 tentang Perubahan Kategori Pangan dan Perubahan Bahan Baku yang Berasal Dari Tanaman atau Hewan.

Berdasarkan data jumlah standar/regulasi di bidang pangan olahan yang disusun selama 5 (lima) tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan standar/regulasi yang disusun. Sedangkan pada tahun 2025, standar/regulasi yang disusun hanya 5 (lima).



Gambar 4.4 Profil Standar/Regulasi di Bidang Pangan Olahan Tahun 2021 – 2025

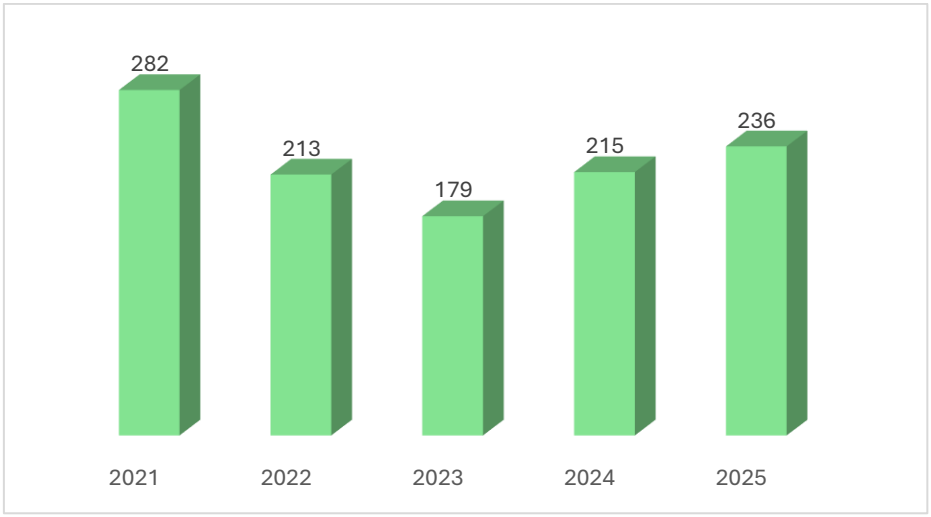
Pada tahun 2021 hingga 2024 penyusunan standar/regulasi di bidang pangan olahan memiliki tren yang sama setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena penyusunan standar/regulasi mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengaturan pangan olahan, perkembangan ilmu dan teknologi, pembaruan/reviu standar/regulasi, *emerging isu* dan pengawalan terkait keamanan, mutu, dan manfaat pangan olahan, serta untuk peningkatan daya saing industri pangan olahan termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan. Pada tahun 2025, penyelesaian penyusunan standar/regulasi hanya 5 (lima) NSPK yang merupakan standar/regulasi prioritas untuk dilaksanakan sehubungan dengan terdapatnya efisiensi anggaran.

Standar/regulasi keamanan, mutu, dan manfaat pangan olahan yang telah disusun selama 5 (lima) tahun terakhir diantaranya terkait kategori pangan, bahan baku pangan, label dan iklan pangan olahan, pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan olahan, informasi nilai gizi, pangan produk rekayasa genetik, pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis, bahan tambahan pangan, dan cemaran logam berat dalam pangan olahan. Disamping itu, beberapa pedoman telah disusun untuk mengakomodir perkembangan isu terkini diantaranya Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), Pedoman Keamanan Pangan dalam Penjualan Pangan Olahan Isi Ulang Menggunakan Dispenser, dan Pedoman Persyaratan Keamanan dan Mutu Air Baku dan Air Minum yang Berasal dari Air Hujan.

4.1.3.2 Penyusunan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan

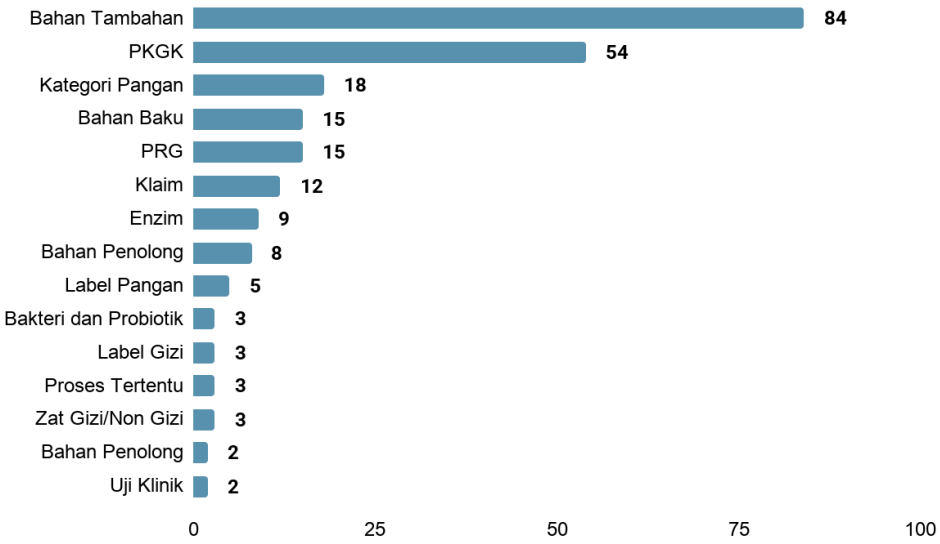
Dukungan BPOM terhadap inovasi produk pangan yang dilakukan oleh industri pangan adalah dengan memfasilitasi pengkajian terhadap keamanan, mutu, dan manfaat pangan olahan dalam

rangka pengawasan pangan olahan. Dalam melakukan pembahasan pengkajian tersebut, dapat dilakukan dengan tim pakar diantaranya dari perguruan tinggi dan organisasi profesi. Permohonan pengkajian pangan yang diajukan oleh *stakeholder* (instansi pemerintah maupun pelaku usaha) dilakukan secara elektronik aplikasi e-standarpangan.pom.go.id dan standardisasi.pom.go.id. Kategori pengkajian yang diajukan, yaitu penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) termasuk BTP perisa, penggunaan bahan penolong (termasuk enzim Produk Rekayasa Genetik (PRG) maupun non-PRG), penggunaan kemasan pangan, penentuan kategori pangan, penggunaan bahan baku dan kultur starter pangan, pencantuman label dan label gizi, pencantuman klaim gizi dan klaim kesehatan, penambahan bakteri dan mikroba lainnya, penggunaan zat gizi dan zat nongizi, pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, pangan steril komersial, dan pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG).



Gambar 4.5 Profil Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan

Berdasarkan data jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan selama kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2025, dapat diketahui bahwa jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah permohonan pengkajian yang diajukan oleh *stakeholder* kepada BPOM, yang penyelesaiannya dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan *timeline*. Jumlah kajian pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan, kemudian mulai tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 215 hingga 2025 sebesar 236. Adanya peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh pesatnya inovasi produk pangan yang belum terakomodir pada standar/regulasi terbaru maupun publikasi hasil kajian pengajuan permohonan pada subsite unit kerja yang dapat dijadikan acuan bagi *stakeholder*.



Gambar 4.6 Jenis Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan

Adapun pengkajian pangan olahan yang telah diselesaikan pada tahun 2025 sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam), terdiri dari 84 kajian bahan tambahan pangan (BTP), 54 kajian pangan olahan untuk keperluan gizi khusus (PKGK), 18 kajian kategori pangan, 15 kajian masing-masing terkait bahan baku dan produk rekayasa genetik (PRG), 12 kajian klaim, 9 kajian enzim, 8 kajian bahan penolong, 5 kajian label pangan, 3 kajian masing-masing terkait label gizi, proses tertentu, zat gizi dan zat non gizi, bakteri dan probiotik, serta 2 kajian masing-masing terkait bahan penolong dan uji klinik.

4.2 Fungsi Penilaian/Registrasi (*Pre-Market Evaluation*)

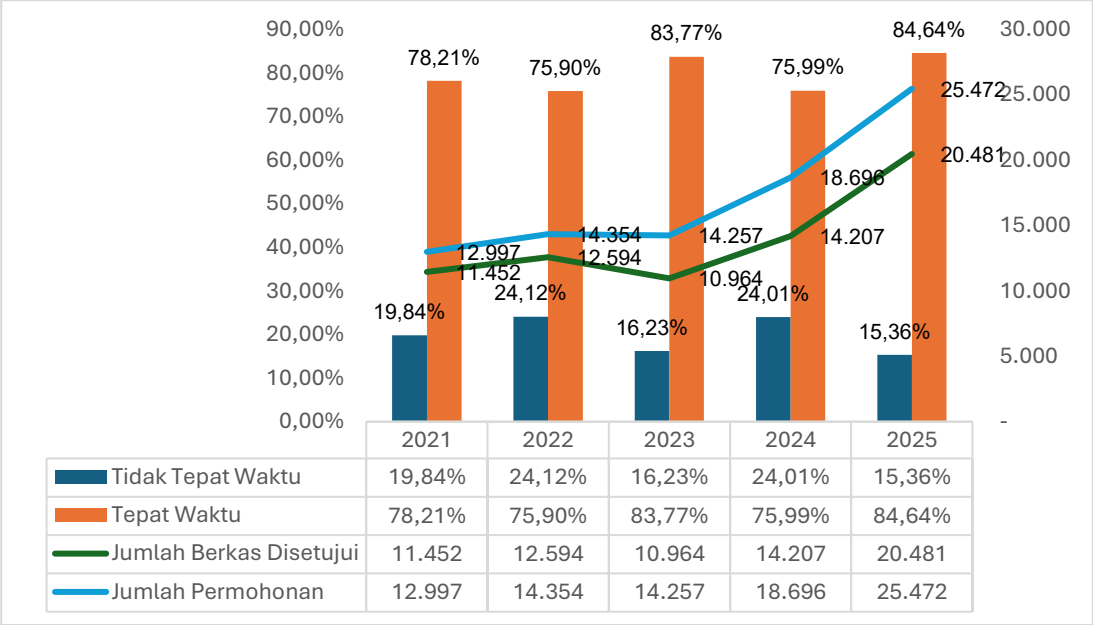
4.2.1 Registrasi Obat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat bahwa setiap obat yang beredar di wilayah Republik Indonesia harus memiliki izin edar sebelum obat diizinkan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Registrasi dilakukan dengan cara evaluasi terhadap keamanan, khasiat dan mutu serta penandaannya. Tata cara registrasi dan evaluasi diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, yang diperbaharui dalam Peraturan Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat yaitu Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2019 (perubahan pertama), Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2021 (perubahan kedua), Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2021 (perubahan ketiga), dan Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2023 (perubahan keempat).

Dalam melakukan evaluasi, BPOM menerapkan mekanisme evaluasi yang objektif dengan membentuk Komite Nasional Penilai Obat (KOMNAS Penilai Obat). Sebagai bagian dari sistem pengawasan *pre-market*, Komnas Penilai

Obat berperan sebagai *peer reviewer* membahas aspek khasiat dan keamanan setiap permohonan registrasi obat berdasarkan bukti ilmiah, berbasis pertimbangan rasio manfaat/risiko dan beberapa pertimbangan lain, misalnya prevalensi penyakit yang memerlukan obat tersebut.

Evaluasi *pre market* meliputi evaluasi terhadap mutu, khasiat dan keamanan obat. Salah satu bagian dari evaluasi yaitu terhadap penandaan termasuk informasi produk/brosur dan label pada kemasan obat jadi untuk memastikan agar konsumen mendapat informasi yang lengkap dan obyektif, sehingga konsumen dapat menggunakan obat yang tepat dan aman.



	2021	2022	2023	2024	2025
Tidak Tepat Waktu	19,84%	24,12%	16,23%	24,01%	15,36%
Tepat Waktu	78,21%	75,90%	83,77%	75,99%	84,64%
Jumlah Berkas Disetujui	11.452	12.594	10.964	14.207	20.481
Jumlah Permohonan	12.997	14.354	14.257	18.696	25.472

Gambar 4.7 Profil Keputusan Registrasi Obat Tahun 2021 – 2025

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pemenuhan *timeline* registrasi obat sebesar 84,64%, capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 75,99%. Kenaikan pemenuhan *timeline* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya kegiatan *desk* registrasi obat di Jawa Timur dan Jawa Barat. *Desk* registrasi obat ini mampu meningkatkan penyelesaian berkas karena diberlakukan sistem bagi pendaftar yang sudah siap dengan data dukung tambahan akan menjadi prioritas evaluasi dan diberikan persetujuan saat *desk* berlangsung. Program ini memacu para pendaftar/industri farmasi untuk berkomitmen menyediakan data dukung sesuai yang dipersyaratkan.
2. Pembangunan komitmen industri farmasi bersama asosiasi seperti GP Farmasi dan IPMG dengan Kepala BPOM untuk melakukan percepatan penggunaan bahan baku lokal khususnya garam farmasi lokal. BPOM mendorong melalui komitmen bersama ini untuk industri garam farmasi dapat memenuhi kebutuhan garam farmasi di Indonesia.
3. Proses registrasi variasi untuk perubahan sumber bahan baku (*change source*) dari impor ke lokal yang menjadi kebijakan nasional pada tahun 2024 sudah dapat diselesaikan pada tahun 2025 ini.

Berdasarkan data izin edar yang diterbitkan di dipublikasi melalui

www.cekproduk.pom.go.id, jumlah produk beredar yang disetujui dan masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2025 adalah 16.805 izin edar. Data ini termasuk data persetujuan sebelum tahun 2025 yang NIE-nya masih berlaku sampai akhir tahun 2025.

Tabel 4.1 Jumlah produk beredar yang disetujui dan masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2025

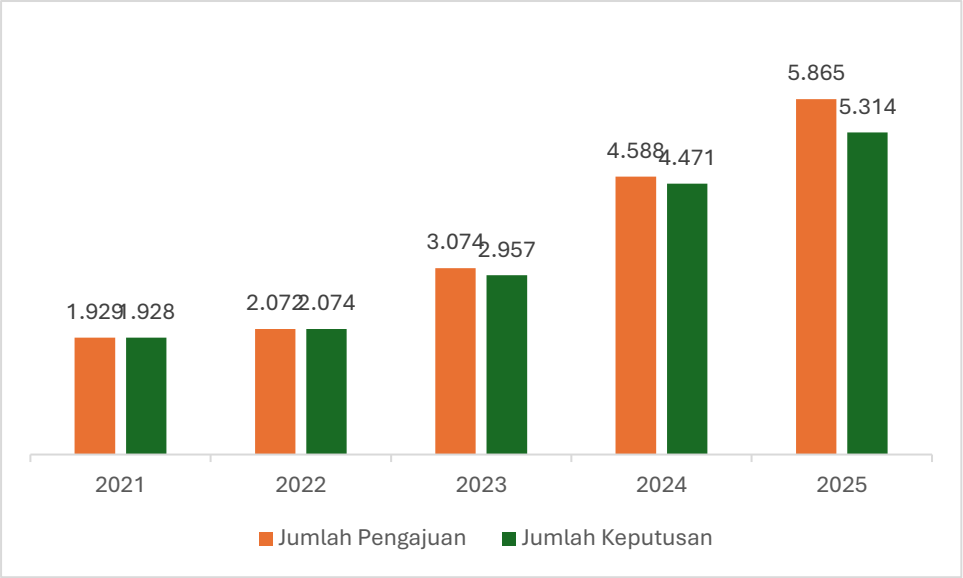
Total NIE Beredar	**Berdasarkan Jenis Nama Produk**	**Jumlah**	**Berdasarkan Produksi**	**Jumlah**	**Berdasarkan Penggolongan Obat**	**Jumlah**
16.085	Dagang	11.897	Lokal	13.563	Bebas	937
	Generik	4.188	Impor	2.522	Bebas Terbatas	1.722
					Keras	13.245
					Narkotika	51
					Psikotropika	130

Dengan adanya perubahan regulasi terdapat perubahan *Service Level Agreement* (SLA) untuk obat-obat inovatif dengan mekanisme *reliance* dari 120 Hari Kerja (HK) menjadi 90 Hari Kerja, meningkatkanan jumlah evaluasi yang diterbitkan pada tahun 2025. Evaluasi obat melalui mekanisme jalur *reliance*, yaitu jalur khusus dimana proses evaluasi menggunakan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh regulatori negara referensi yang ditetapkan. Mekanisme *reliance* dimaksudkan untuk mempercepat ketersediaan dan akses obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

4.2.1.1 *Special Access Scheme* (SAS)

Pemasukan obat melalui mekanisme jalur khusus (*Special Access Scheme*) adalah mekanisme jalur khusus untuk pemasukan obat/bahan obat yang tidak/belum memiliki izin edar namun sangat diperlukan dalam kondisi tertentu ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan BPOM No. 12 tahun 2024 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat melalui mekanisme Jalur Khusus (SAS). Kewenangan BPOM meliputi Produk Biologi serta Penelitian Obat dan Bahan Obat. Ketentuan SAS tidak berlaku untuk Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). Aplikasi permohonan SAS yaitu e-bpom.pom.go.id.

Proses persetujuan/rekomendasi SAS yang diterbitkan dapat langsung terkirim ke portal *Indonesia National Single Window*.

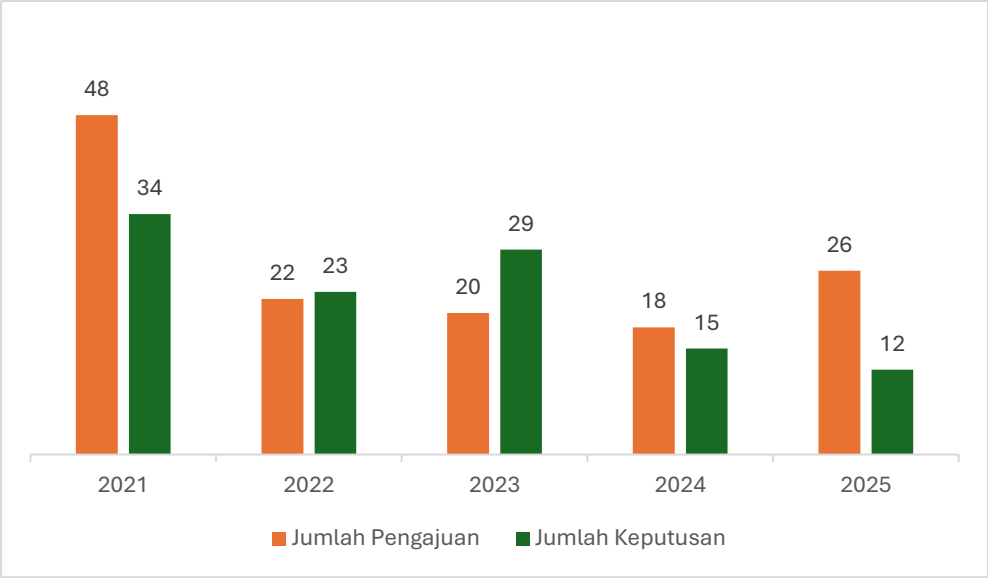


Gambar 4.8 Profil Persetujuan SAS Tahun 2021 – 2025

Jumlah permohonan dan persetujuan SAS yang diterbitkan dari tahun 2021 – 2025 selalu naik tiap tahunnya. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya bahan obat atau obat yang digunakan untuk uji klinik dan penelitian atau pengembangan (R&D) di Indonesia. Pemenuhan *timeline* SAS tahun 2025 sebesar 69,35%. Optimalnya capaian *timeline* ini disebabkan oleh adanya layanan konsultasi melalui whatapps LIESA untuk pendaftar SAS. Dengan adanya *line* khusus layanan pemasukan obat jalur khusus (SAS) ini mempercepat pelaksanaan evaluasi SAS. Komunikasi yang lancar melalui konsultasi LIESA ini permintaan tambahan yang tidak dimengerti pemohon dapat langsung dijelaskan evaluator melalui whatapps LIESA.

4.2.1.2 Penyusunan Persetujuan Protokol Uji Klinik (PPUK) dan Obat Pengembangan Baru (OPB)

Pada tahun 2025, BPOM menerima 14 pengajuan uji klinik baru selain 12 dokumen *carry over* dari tahun sebelumnya, sehingga total jumlah pengajuan adalah 26 pengajuan. Dari pengajuan tersebut, diterbitkan 12 Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK). Terdapat 5 pembatalan dan 7 pengajuan dalam proses pemenuhan tambahan data oleh pendaftar dan menjadi *carry over* di tahun berikutnya. Terdapat 2 dokumen pengajuan sampai akhir tahun dalam proses evaluasi. Saat ini, pengajuan uji klinik mulai masuk untuk obat-obat kombinasi dan obat baru. Pengajuan PPUK dilakukan melalui aplikasi SIAP UK.



Gambar 4.9 Profil PPUK Tahun 2021 – 2025

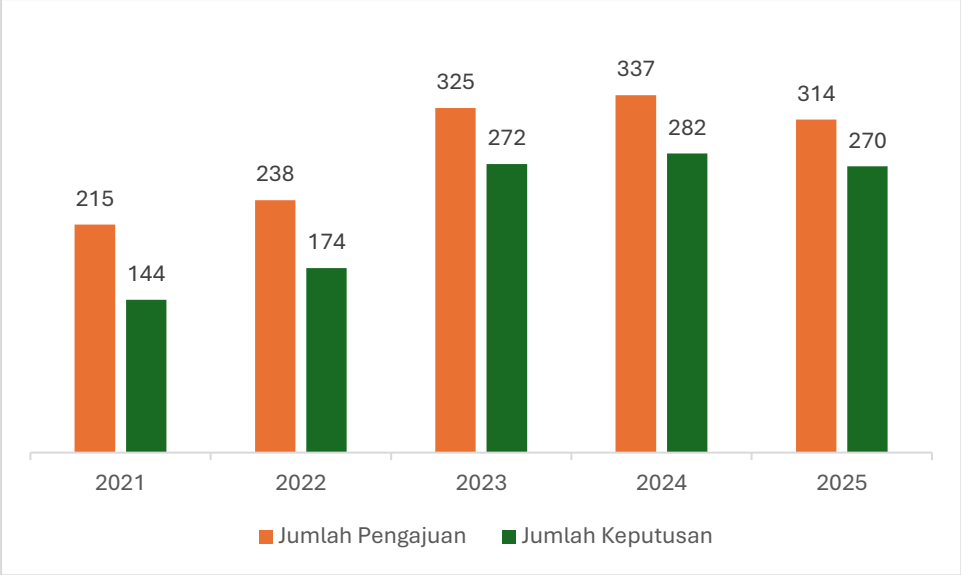
Saat ini, pengajuan uji klinik mulai masuk untuk obat-obat kombinasi dan obat baru. Penurunan permohonan berkas dan persetujuan uji klinik pada tahun 2025 dibandingkan 2024, merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan oleh BPOM. Kondisi efisiensi anggaran di Kementerian/Lembaga termasuk rumah Sakit Pemerintah *site* uji klinik, menjadi salah satu penyebab terkendalanya uji klinik di *site* uji klinik karena harus mencari sponsor dari pihak ketiga. Pada tahun 2025 seiring berkembangnya teknologi di bidang kesehatan dan upaya mencari sumber pengobatan maka banyak dikembangkan pengobatan melalui *stemcell*, *advance therapy* dan pengobatan berbasis sel punca. Metode pengobatan ini banyak diajukan sebagai obat pengembangan baru sebagai riset dalam mencari alternatif terapi.

Obat Pengembangan Baru, yang selanjutnya disingkat OPB, adalah obat atau bahan obat berupa molekul baru, produk biologi/bioteknologi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh institusi riset atau industri farmasi di Indonesia dan/atau di luar negeri untuk digunakan dalam tahapan uji non-klinik dan/atau uji klinik di Indonesia dengan tujuan untuk mendapat izin edar di Indonesia. Penilaian OPB adalah tahapan penilaian pengembangan obat baru yang meliputi pengembangan mutu obat/CMC (*Chemistry Manufacturing and Control*) termasuk pengembangan zat aktif, proses pembuatan, metode analisis, pengujian non-klinik dan penilaian program pengembangan klinik. Dalam melakukan penilaian terhadap dokumen OPB, tim penilai OPB dapat meminta pertimbangan dari tim ahli sesuai dengan kompetensinya. Penilaian OPB dilakukan dalam waktu paling lama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan dokumen OPB dinyatakan lengkap. Keputusan terhadap penilaian OPB berupa rekomendasi pengajuan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) atau penolakan. Pada tahun 2025, terdapat 5 (lima)

pengajuan OPB yaitu BGM0504 - PT Etana; AdTB - PT Etana; Secretome - PT Bifarma; Lipovaxin - PT Bio Farma; dan Heksavalen - PT Bio Farma. Dari 5 pengajuan tersebut, terdapat 3 pengajuan yang diberikan rekomendasi dan 2 yang masih dalam proses berupa tambahan data oleh pendaftar.

4.2.1.3 Persetujuan Pelaksanaan Uji Biokivalensi (PPUB)

Pengajuan persetujuan uji bioekivalensi tahun 2025 sebanyak 314 dokumen, yang terdiri dari 259 pengajuan baru dan 55 pengajuan yang merupakan *carry over* dari tahun sebelumnya. Dari 314 pengajuan tersebut, telah diterbitkan 270 keputusan berupa 269 persetujuan dan 1 penolakan. Selain itu terdapat 17 pembatalan, 23 berkas dalam proses pemenuhan tambahan data oleh pendaftar, dan 4 berkas dalam tahap evaluasi yang akan menjadi dokumen *carry over* di tahun berikutnya. PPUB yang evaluasinya diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 91,11%



Gambar 4.10 Profil PPUB Tahun 2021 – 2025

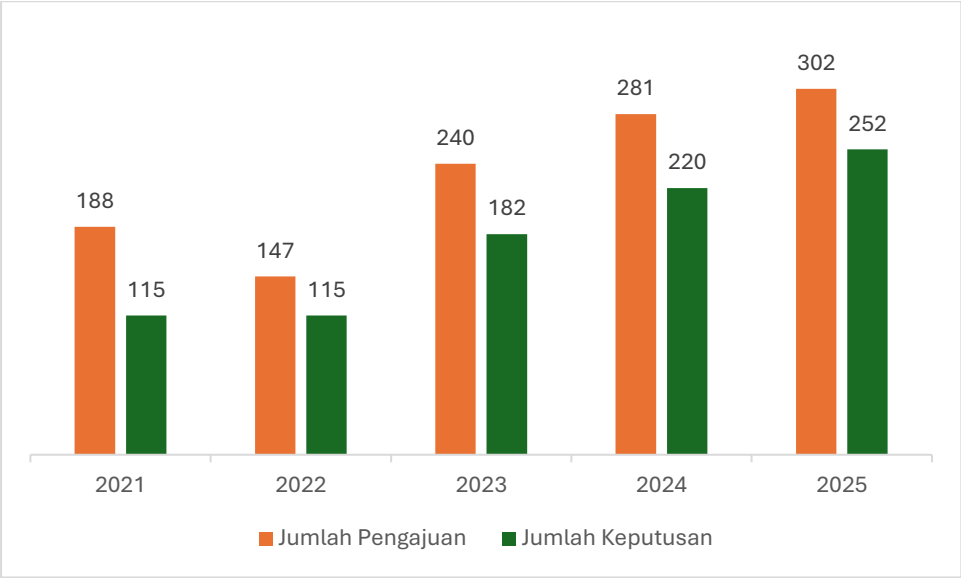
Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan permohonan dan terbitnya persetujuan karena adanya implementasi Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi yang mengatur obat-obat yang wajib bioekivalensi sehingga pengajuan PPUB meningkat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 2025.

Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi dihitung 20HK dari *time to respon* pemohon. Setelah berlakunya Peraturan tersebut maka *timeline* menjadi 20HK dengan mekanisme *clock on* dan *clock off*.

4.2.1.4 Laporan Uji Bioekivalensi

Dokumen Laporan Uji Bioekivalensi (BE) merupakan bagian dari dokumen registrasi obat generik. Uji bioekivalensi dilakukan sebagai pembuktian ekivalensi terapetik obat generik terhadap obat

komparator sehingga setara atau *interchangeable* dengan obat inovator. Uji bioekivalensi merupakan salah satu persyaratan mutu untuk menjamin obat generik yang mendapat izin edar memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu.



Gambar 4.11 Profil Penilaian Laporan Uji Biokivalensi Tahun 2021 – 2025

Permohonan penilaian dokumen laporan uji BE yang masuk pada tahun 2025 adalah 302 dokumen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 241 dokumen selesai dievaluasi dan 11 ditolak. Jumlah berkas ini tergantung dari produk generik yang di daftarkan oleh industri farmasi dan harus melalui penilaian bioekivalensinya. Pada tahun 2022 telah diterbitkan daftar bahan obat yang harus melalui uji bioekivalensi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan pengajuan penilaian uji bioekivalensi. Program Pemerintah dalam penggunaan bahan baku obat produksi lokal juga berdampak pada peningkatan uji bioekivalensi. Pada tahun 2025, sebanyak 100% dari seluruh keputusan penilaian laporan uji BE disetujui sesuai timeline yaitu 100 hari kerja.

4.2.1.5 Inspeksi Uji Klinik dan Uji Biokivalensi

Inspeksi uji klinik dan uji bioekivalensi dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan uji klinik mengikuti prinsip-prinsip Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan sesuai dengan protokol uji klinik yang disetujui BPOM. Inspeksi dilakukan terhadap sentra uji klinik dan sentra uji bioekivalensi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 inspeksi uji bioekivalensi yaitu sentra uji bioekivalensi Farmalab dan sentra uji bioekivalensi Biometrik. Selain itu juga telah dilaksanakan 14 inspeksi uji klinik dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Inspeksi Uji Klinik tahun 2025

No.	Judul Protokol
1	A phase I/II *randomized*, *double-blind*, positive-controlled dose-exploration study to evaluate the safety and immunogenicity of a

No.	Judul Protokol
	virus-like particle (VLP) based vaccine against Poliomyelitis (VLP-Polio) in infants from 6 weeks of age and toddlers 12-18 months of age
2	A phase I/II *randomized*, *double-blind*, positive-controlled dose-exploration study to evaluate the safety and immunogenicity of a virus-like particle (VLP) based vaccine against Poliomyelitis (VLP-Polio) in infants from 6 weeks of age and toddlers 12-18 months of age
3	*A Phase III, Randomized, Investigator-Blinded, Active Controlled Study of Efficacy and Safety of Efepoetin Alfa for Treatment of Anemia in Patients with Chronic Kidney Disease on Dialysis*
4	*A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Phase II/III Clinical Study of Serplulimab in Combination with Bevacizumab and Chemotherapy (XELOX) versus Placebo in Combination with Bevacizumab and Chemotherapy (XELOX) in First-Line Treatment of Patients with Metastatic Colorectal Cancer (mCRC)*
5	A Multi-center, *Randomized*, Blinded, Active-controlled, Phase 3 Clinical Study to Evaluate the Immunogenicity and Safety of 13-valent Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine Co-administered with Hexavalent Vaccine at 2, 4 and 12-15 Months of Age to Health Infants in Indonesia
6	A phase I/II *randomized*, *double-blind*, positive-controlled dose-exploration study to evaluate the safety and immunogenicity of a virus-like particle (VLP) based vaccine against Poliomyelitis (VLP-Polio) in infants from 6 weeks of age and toddlers 12-18 months of age
7	A Multi-center, *Randomized*, Blinded, Active-controlled, Phase 3 Clinical Study to Evaluate the Immunogenicity and Safety of 13-valent Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine Co-administered with Hexavalent Vaccine at 2, 4 and 12-15 Months of Age to Health Infants in Indonesia
8	*A Phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, clinical trial to assess the prophylactic efficacy, safety, and immunogenicity of the investigational M72/AS01E-4 Mycobacterium tuberculosis (Mtb) vaccine when administered intramuscularly on a 0,1-month schedule to adolescents and adults*
9	*A Phase III, Randomized, Investigator-Blinded, Active Controlled Study of Efficacy and Safety of Efepoetin Alfa for Treatment of Anemia in Patients with Chronic Kidney Disease on Dialysis*
10	*A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Phase II/III Clinical Study of Serplulimab in Combination with Bevacizumab and Chemotherapy (XELOX) versus Placebo in Combination with Bevacizumab and Chemotherapy (XELOX) in First-Line Treatment of Patients with Metastatic Colorectal Cancer (mCRC)*
11	A phase I/II *randomized*, *double-blind*, positive-controlled dose-exploration study to evaluate the safety and immunogenicity of a virus-like particle (VLP) based vaccine against Poliomyelitis (VLP-Polio) in infants from 6 weeks of age and toddlers 12-18 months of age
12	*A Phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, clinical trial to assess the prophylactic efficacy, safety, and immunogenicity of the investigational M72/AS01E-4 Mycobacterium tuberculosis (Mtb) vaccine when administered intramuscularly on a 0,1-month schedule to adolescents and adults*

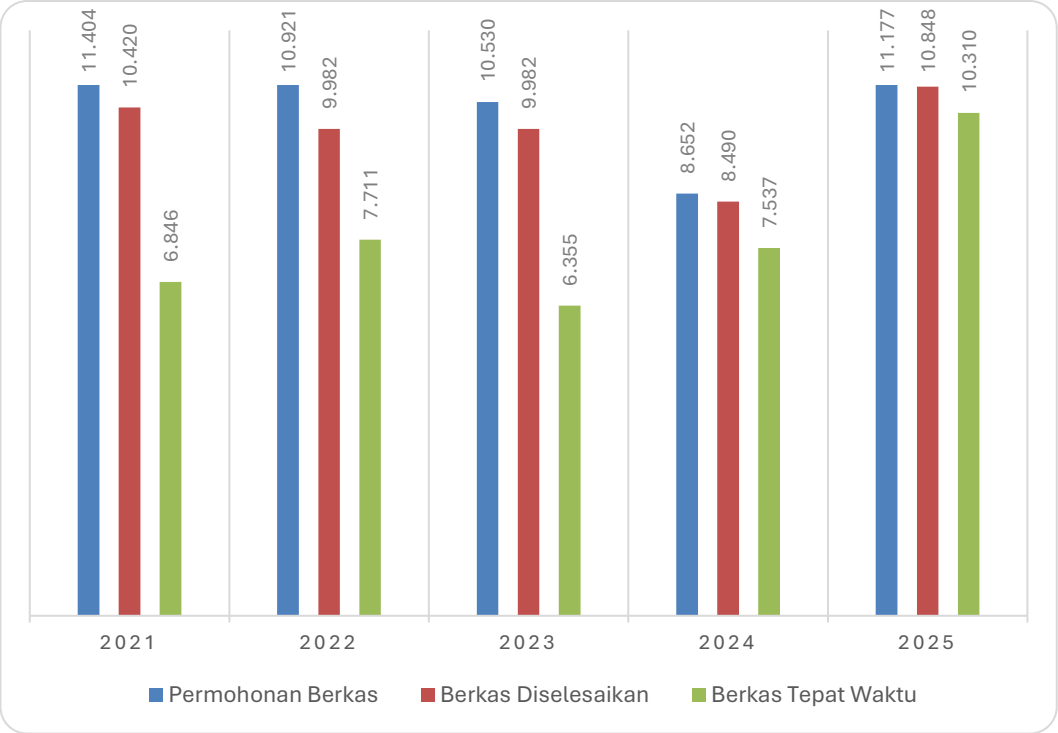
No.	Judul Protokol
13	*A Phase I Randomized, Double-blind, Placebo- controlled and Dose-escalation Study to Evaluate the Safety and Immunogenicity of a Viral Vector-based Tuberculosis (TB) Vaccine Ad5-105K Against TB Disease in Adults Aged 18 to 49 Years*
14	Immunogenicity and Safety Following *In-House* Recombinant Hepatitis B (Bio Farma) vaccine compared to Hepatitis B (Bio Farma)® vaccine in Indonesian Population

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan inspeksi sesuai dengan target inspeksi, antara lain:

1. Membuat perencanaan inspeksi dan mengkomunikasikan dengan baik kepada pihak center uji klinik/BE
2. Melakukan monitoring *Corrective Action Preventative Action* (CAPA) yang harus diserahkan oleh center uji klinik/BE
3. Memberikan kesempatan center uji klinik/BE untuk berkonsultasi jika terdapat temuan yang perlu diklarifikasi

4.2.2 Registrasi Obat Bahan Alam

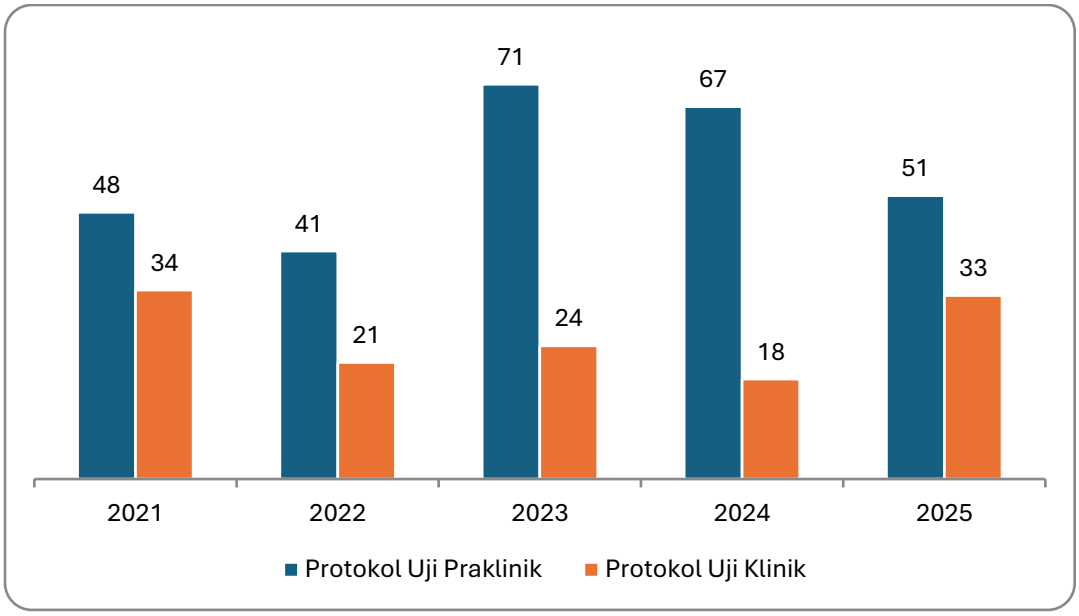
Penilaian terhadap permohonan berkas registrasi obat bahan alam mencakup iklan obat bahan alam. Pada tahun 2025 berkas yang diterima untuk registrasi obat tradisional adalah 11.177 berkas. Sejumlah 10.848 (97,06%) berkas telah diselesaikan dengan rincian 9.547 (88,00%) berkas disetujui, 451 (4,16%) berkas membutuhkan tambahan data, dan 850 (7,84%) berkas ditolak. Sisanya 329 (2,94%) berkas sedang dalam proses evaluasi. Dari jumlah berkas yang telah diselesaikan sejumlah 10.310 (95,04%) berkas dinyatakan tepat waktu. Berikut ini adalah grafik jumlah permohonan, keputusan, dan penyelesaian berkas yang diselesaikan periode 2021 – 2025:



Gambar 4.12 Registrasi Obat Bahan Alam Tahun 2021 – 2025

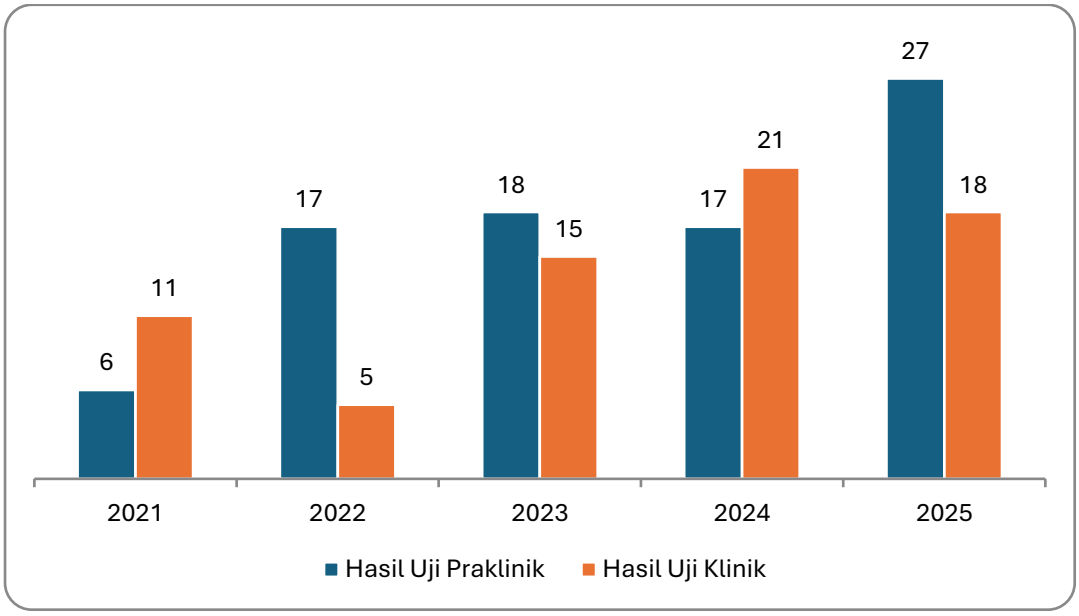
Selama periode 2021–2025, kinerja penyelesaian berkas registrasi obat bahan alam menunjukkan tren yang fluktuatif, baik dari sisi jumlah permohonan maupun ketepatan waktu penyelesaian. Jumlah permohonan berkas cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2024, lalu kemudian meningkat pada tahun 2025. Fluktuasi ini diduga dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti dampak pandemi, perubahan regulasi, serta kondisi pasar, di samping faktor internal seperti peningkatan efisiensi dan seleksi awal dokumen.

Sementara itu, jumlah berkas yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan bahwa tahun 2025 mencatat capaian tertinggi dengan 10.310 berkas tepat waktu. Penurunan yang cukup tajam pada tahun 2023 disebabkan adanya temuan kasus cemaran *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) yang menyebabkan prioritas penilaian berkas pada produk yang memiliki risiko mengandung bahan tersebut. Secara umum, meskipun penyelesaian berkas terus mengikuti tren permohonan, tingkat ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan melalui strategi digitalisasi proses, penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pendampingan teknis kepada pelaku usaha di bidang obat bahan alam.



Gambar 4.13 Profil Pengajuan Protokol Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang Dievaluasi Tahun 2021 – 2025

Pada tahun 2025 telah diselesaikan evaluasi 51 protokol uji praklinik yang terdiri dari 47 protokol uji praklinik dalam rangka hilirisasi obat herbal terstandar (OHT) dan 4 protokol uji praklinik untuk penambahan/pencantuman klaim maupun *tagline*. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap 33 uji klinik dengan rincian 23 protokol uji klinik dalam rangka hilirisasi Fitofarmaka (FF) dan 10 protokol uji klinik untuk penambahan/pencantuman klaim maupun *tagline*.



Gambar 4.14 Profil Eavaluasi Hasil Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang Dievaluasi Tahun 2021 – 2025

Dalam rangka hilirisasi obat herbal terstandar (OHT), telah diselesaikan 27 data hasil uji praklinik yang terdiri dari 26 data hasil uji praklinik dalam rangka hilirisasi Fitofarmaka (FF) dan 1 data hasil uji praklinik untuk penambahan/pencantuman klaim maupun *tagline*. Selain itu juga telah

diselesaikan 18 data uji klinik yang terdiri dari 16 data uji klinik dalam rangka hilirisasi Fitofarmaka (FF) dan 2 data hasil uji klinik untuk komoditi Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Obat Bahan Alam lainnya yang ditujukan untuk penambahan/pencantuman klaim maupun *tagline*.

Pendampingan kepada pelaku usaha dan peneliti di lingkup registrasi obat bahan alam dilakukan untuk memastikan Pelaksanaan Persetujuan Uji Praklinik (PPUPK) dan Uji Klinik (PPUK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan *regulatory assistance* terhadap 45 penelitian uji praklinik dan uji klinik di lingkup registrasi obat bahan alam.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya di lingkup registrasi obat bahan alam, inovasi baru pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

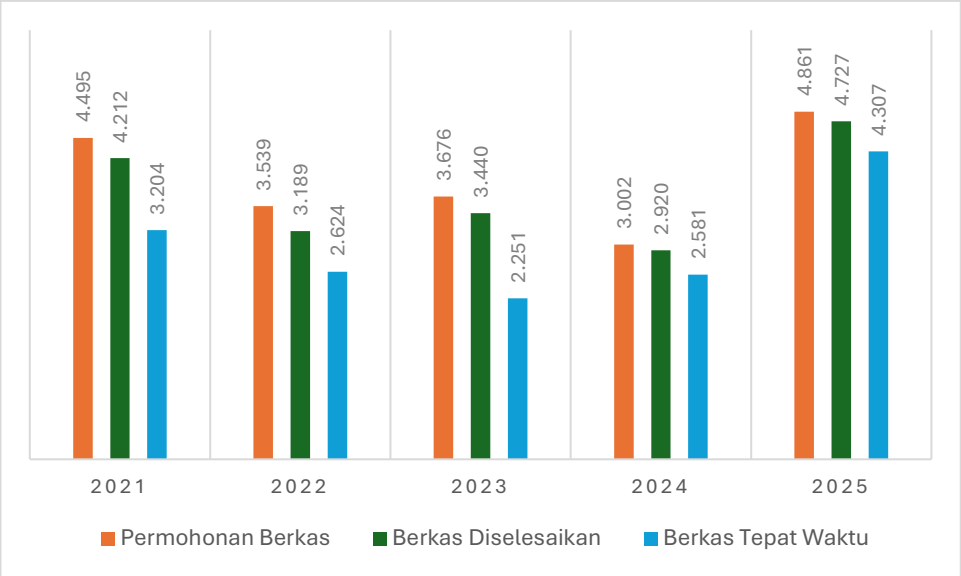
1. Penerapan elektronisasi Formulir Konsultasi (e-Formasi) pada layanan konsultasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
2. Simplifikasi dan percepatan evaluasi daftar ulang tanpa perubahan
3. Pembuatan fitur registrasi kembali produk yang ditolak *by system* pada registrasi baru obat bahan alam
4. Pembuatan fitur penetapan kategori produk pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
5. Pengembangan aplikasi SIAP-UK: penambahan fitur amandemen, submit rencana aksi, notifikasi hasil evaluasi, dan warning pemenuhan TD
6. Percepatan timeline perizinan dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Before	After
Registrasi ulang obat tradisional tanpa perubahan	10 HK	3 HK & simplifikasi alur registrasi (5 tahap menjadi 2 tahap)
Percepatan timeline evaluasi pengajuan PPUPK untuk uji toksisitas akut	20 HK	10 HK
Registrasi kembali produk yang ditolak oleh sistem (untuk registrasi baru)	Tidak terdapat percepatan evaluasi	Terdapat percepatan timeline evaluasi (50-75%) dari timeline reguler

4.2.3 Registrasi Suplemen Kesehatan

Sebagai upaya memberikan perlindungan jaminan tersedianya suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum beredar, diperlukan adanya penilaian terhadap berkas permohonan registrasi suplemen kesehatan. Pada tahun 2025 telah diterima 4.861 berkas permohonan yang terdiri dari 3.924 berkas registrasi suplemen kesehatan dan 937 berkas registrasi obat kuasi. Dari 3.924 berkas registrasi suplemen kesehatan yang diterima, sejumlah 3.823 (97,43%) berkas telah diselesaikan dengan rincian 3.134 (81,98%) berkas disetujui, 369 (9,65%) berkas membutuhkan tambahan data, dan 320 (8,37%) berkas ditolak. Sisanya 101 (2,57%) berkas sedang dalam proses evaluasi. Dari jumlah berkas yang telah diselesaikan, sebanyak 3.462 (90,56%) berkas dinyatakan tepat waktu.

Selanjutnya untuk registrasi obat kuasi, jumlah berkas yang diterima adalah 937 berkas. Sejumlah 904 (96,48%) berkas telah diselesaikan dengan rincian 755 (83,52%) berkas disetujui, 62 (6,86%) berkas membutuhkan tambahan data, dan 87 (9,62%) berkas ditolak. Sisanya 33 (3,52%) berkas sedang dalam proses evaluasi. Dari jumlah berkas yang telah diselesaikan, sebanyak 845 (93,47%) berkas dinyatakan tepat waktu.



Gambar 4.15 Profil Registrasi Suplemen Kesehatan Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan grafik di atas, dalam kurun waktu 2021–2025, jumlah permohonan registrasi suplemen kesehatan menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2025. Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika pasar, perubahan fokus industri, atau proses penyesuaian terhadap regulasi. Adanya penurunan pada kinerja penyelesaian berkas tepat waktu terjadi pada tahun 2023 yang merupakan imbas dari adanya kasus EG-DEG, kendala aplikasi, dan perubahan beberapa kali pada regulasi yang menjadi dasar penilaian mutu bahan baku dan produk jadi terutama untuk mutu pelarut sirup, sehingga menyebabkan tambahan data berulang, hal ini menambah panjang siklus evaluasi sampai diterbitkan persetujuan izin edar. Namun, mulai tahun 2024 sampai dengan 2025 menunjukkan adanya perbaikan, dengan rasio ketepatan waktu meningkat kembali seiring turunnya jumlah permohonan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang registrasi suplemen kesehatan, berikut ini adalah inovasi baru yang dilakukan pada tahun 2025:

1. Penerapan elektronisasi Formulir Konsultasi (e-Formasi) pada layanan konsultasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
2. Pembuatan fitur penetapan kategori produk pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
3. Simplifikasi dan percepatan evaluasi daftar ulang tanpa perubahan

4. Pembuatan fitur registrasi kembali produk yang ditolak *by system* pada registrasi baru obat kuasi dan suplemen kesehatan
5. Percepatan timeline perizinan dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Before	After
Registrasi ulang obat kuasi dan suplemen kesehatan tanpa perubahan	10 HK	3 HK & simplifikasi alur registrasi (5 tahap menjadi 2 tahap)
Registrasi kembali produk yang ditolak oleh sistem (untuk registrasi baru)	Tidak terdapat percepatan evaluasi	Terdapat percepatan timeline evaluasi (50-75%) dari timeline reguler

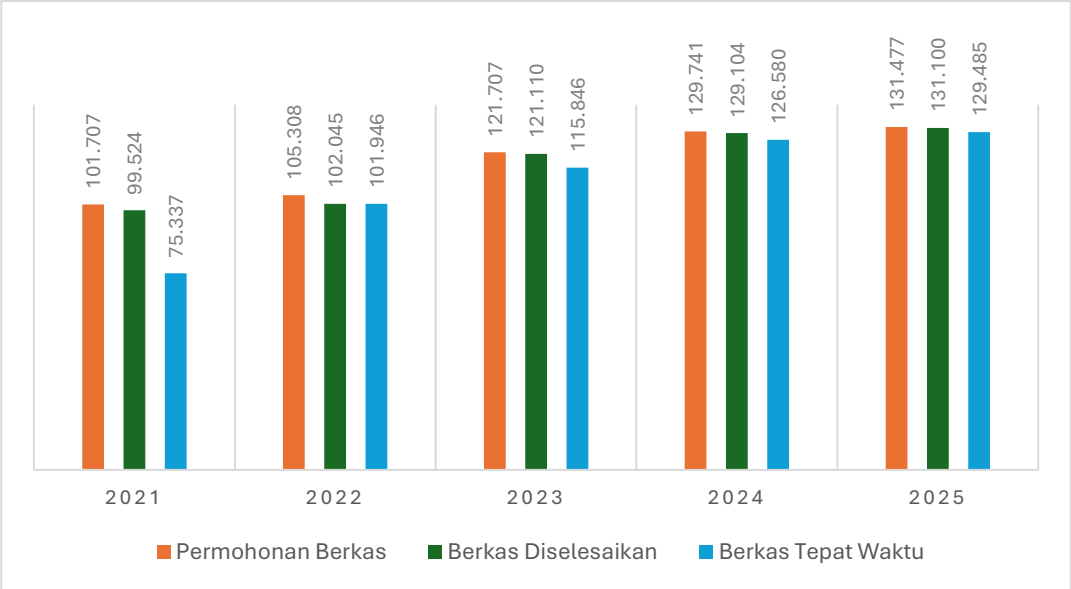
4.2.4 Notifikasi Kosmetik

Permohonan notifikasi kosmetik selalu menunjukkan tren peningkatan. Banyaknya jumlah produk kosmetik yang didaftarkan untuk mendapatkan nomor notifikasi dan jumlahnya setiap tahun selalu meningkat, menunjukkan perlunya kegiatan tambahan seperti penyelenggaraan intensifikasi evaluasi data pendaftaran kosmetik. Kegiatan ini dilakukan untuk memaksimalkan dan mempercepat proses pendaftaran produk agar tetap memenuhi *timeline* yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapai kepuasan konsumen dalam pelayanan publik yang diberikan.

Pada tahun 2025, BPOM menerima berkas permohonan notifikasi sebanyak 131.477 berkas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131.100 (99,71%) berkas telah selesai dilakukan evaluasi, sementara sisanya yaitu 377 (0,29%) berkas masih dalam proses penilaian. Dari jumlah berkas yang telah selesai dilakukan evaluasi, 128.249 (97,82%) berkas disetujui, 2.235 (1,71%) permohonan ditolak, dan 616 berkas (0,47%) membutuhkan tambahan data. Berkas permohonan notifikasi kosmetik yang dinyatakan memenuhi timeline yang ditentukan adalah sebanyak 129.485 berkas (98,77%) dan 1.615 berkas (1,23%) diselesaikan tidak tepat waktu.

Ketepatan waktu pada proses evaluasi berkas permohonan notifikasi kosmetik dengan kategori selain sediaan wangi-wangian dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaku usaha menyelesaikan surat perintah bayar (SPB) berkas permohonan notifikasi kosmetika sampai proses evaluasi diselesaikan. Sedangkan untuk kategori sediaan wangi-wangian, ketepatan waktu dalam proses evaluasi berkas permohonan notifikasi kosmetika dilakukan dalam waktu 3 hari kerja sejak pelaku usaha menyelesaikan SPB berkas permohonan notifikasi kosmetika sampai proses evaluasi diselesaikan.

Berikut adalah grafik tren penerimaan berkas permohonan Kosmetik terhadap berkas yang diselesaikan sejak tahun 2021 hingga 2025.



Gambar 4.16 Profil Notifikasi Kosmetik Tahun 2021 – 2025

Grafik di atas menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Jumlah permohonan berkas meningkat signifikan dari 101.707 pada tahun 2021 menjadi 131.477 pada tahun 2025. Seiring dengan itu, jumlah berkas yang diselesaikan dan yang diselesaikan tepat waktu juga mengalami peningkatan yang konsisten. Selain menerbitkan izin edar berupa nomor notifikasi kosmetik, BPOM juga mengawal kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap pemenuhan Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang sesuai standar. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemenuhan standar atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk kosmetik yang telah ternotifikasi. Pada tahun 2025 telah diselesaikan 1.203 DIP yang telah selesai dievaluasi. Jumlah tersebut meningkat 52,09% dibandingkan tahun 2024.

Berikut ini adalah inovasi yang dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang notifikasi kosmetik:

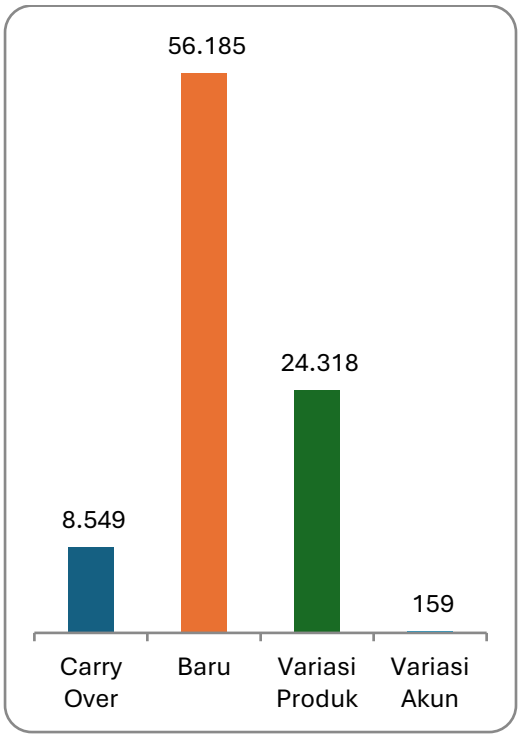
1. Penerapan elektronisasi Formulir Konsultasi (e-Formasi) pada layanan konsultasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
2. Pengembangan sistem bisnis intelijen pada aplikasi Notifikasi Kosmetik
3. Penerapan fitur tambahan data Notifikasi Kosmetika Kit pada sistem Notifkos
4. Fitur pencantuman Link DIP saat pengajuan notifikasi pada sistem Notifkos
5. Percepatan *timeline* penerbitan izin edar kosmetik dari 14 HK menjadi 3 HK untuk kosmetik dengan kategori risiko rendah tertentu
6. INCHARGE (Intensive and Collaborative Training for Cosmetic PIF)
7. SINERGI (Sistem Pendampingan Penyusunan DIP yang Terintegrasi)
8. Percepatan perizinan dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Before	After
Pemberitahuan Notifikasi Perubahan/Variasi Kemasan	3 HK	*Real Time*

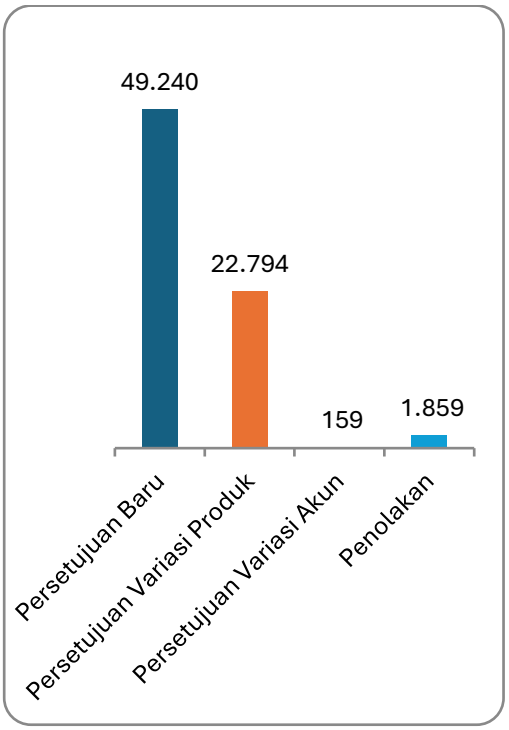
4.2.5 Registrasi Pangan Olahan

Jumlah permohonan registrasi pangan olahan pada tahun 2025 sebesar 80.662 permohonan registrasi pangan olahan yang terdiri atas permohonan baru dan variasi. Selain itu, terdapat *carry over* permohonan dari tahun sebelumnya sebanyak 8.549 permohonan. Jumlah keputusan selama tahun 2025 adalah 74.052 keputusan, dengan rincian 72.034 keputusan persetujuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang selanjutnya disebut izin edar, 1.859 keputusan penolakan serta 159 keputusan perubahan data akun perusahaan (variasi akun).

Dari 72.034 izin edar terdiri atas 49.240 persetujuan baru dan 22.794 persetujuan variasi. Dari 49.240 izin edar baru, 34.686 (70%) merupakan persetujuan produk pangan dalam negeri (BPOM RI MD) dan 14.554 (30%) persetujuan produk pangan luar negeri (BPOM RI ML). Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan izin edar Pangan Olahan pada tahun 2025 masih didominasi oleh produk pangan olahan dalam negeri.

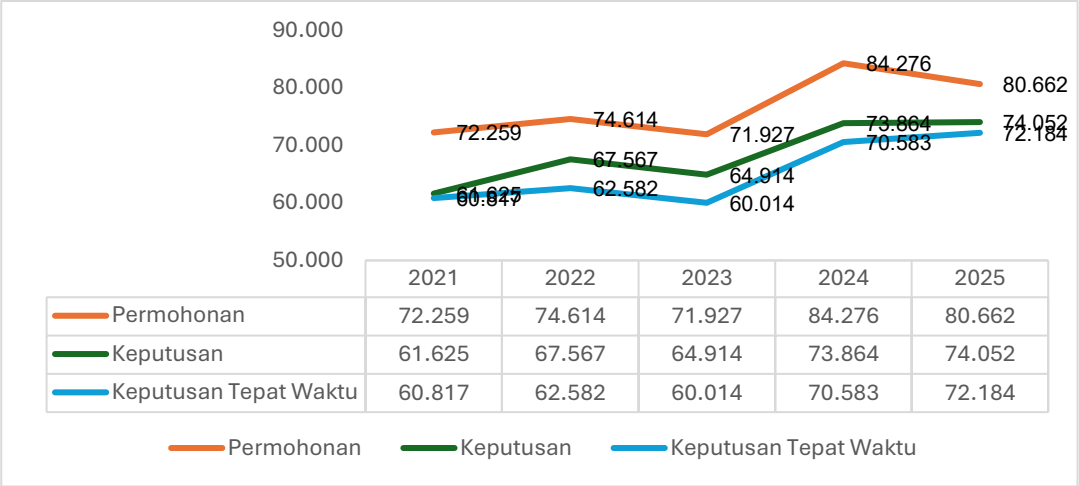


Gambar 4.17 Profil Permohonan Registrasi Pangan Olahan Tahun 2025



Gambar 4.18 Profil Data Registrasi Pangan Olahan Tahun 2025

Pada tren registrasi pangan olahan tahun 2021 - 2025, terdapat penurunan permohonan di tahun 2025. Perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2025 terdapat perubahan definisi operasional dan metode perhitungan capaian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran yang dilakukan pada tahun 2025 adalah seluruh jumlah keputusan yang terdiri atas persetujuan Izin Edar (registrasi baru, ulang dan variasi) registrasi pangan olahan yang diselesaikan dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Jumlah permohonan yang dihitung juga hanya permohonan baru dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Sehingga permohonan *carry over* ditahun 2025 tidak dihitung pada grafik ini.



Gambar 4.19 Profil Registrasi Pangan Olahan Tahun 2021 - 2025

BPOM melakukan inovasi di bidang registrasi pangan olahan tahun 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi registrasi pangan olahan berbasis risiko yang terintegrasi OSS RBA (https://ereg-rba.pom.go.id/).
   Pengembangan aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko atau Ereg- RBA dalam rangka dalam mengakomodir kebutuhan pengguna aplikasi baik internal maupun eksternal serta penyesuaian aplikasi terhadap peraturan dan kebijakan terkini terkait Registrasi pangan Olahan. Pengembangan aplikasi Ereg RBA tahun 2025 merupakan pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Tahap III sejak dibangun pada tahun 2022 yang dikembangkan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Pengembangan ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan regulasi dan kebijakan, kebutuhan layanan registrasi, penguatan master data dan *database* serta kebutuhan lain untuk mengoptimalkan sistem pengawasan pangan olahan di BPOM. Adapun fitur dan modul yang dikembangkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   A. Pembuatan Fitur Registrasi Ulang Pangan Olahan
   B. Pembuatan Fitur *Dashboard* Kinerja
   C. Pembuatan Modul Registrasi Berdasarkan Kontrak Berbeda KBLI Pemberi dan Penerima Kontrak
   D. Pembuatan Modul Pembatalan/ Pencabutan Pemenuhan Komitmen
   E. Pengembangan Modul untuk Produk dengan Klaim
   F. Penyesuaian Master Kategori Pangan Eksepsi
   G. Pengembangan Modul Master Data Bahan Penolong
   H. Modul KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak)
   I. Penambahan Peringatan Kewajiban Pemenuhan Komitmen Pada *Dashboard* Pelaku Usaha
   J. Pembuatan Modul Pencabutan PB UMKU
2. Kajian Kesiapan Pengembangan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam Proses Pendaftaran Pangan Olahan Berbasis Risiko

BPOM melanjutkan kembali kegiatan Kajian Kesiapan Pengembangan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam Proses Pendaftaran Pangan Olahan Berbasis Risiko yang sudah dimulai pada tahun 2023. Dari hasil kajian yang dilakukan bersama antara BPOM dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diperoleh informasi bahwa pelaku usaha pangan olahan masih cukup banyak menghadapi kendala dalam melakukan registrasi pangan olahan. Selain itu, terdapat *gap* literasi teknologi yang besar antara pelaku usaha pangan olahan mikro kecil dan pelaku usaha menengah besar. Persepsi terkait tingkat kesulitan dalam pemenuhan persyaratan yang berlaku juga menjadi tantangan dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha. Oleh karena itu, desain pengembangan sistem registrasi pangan olahan yang *user friendly* sekaligus mampu mengoptimalkan sistem pengawasan pangan olahan di Indonesia. Pada tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

A. Kajian untuk Mendukung Pengembangan Kecerdasan Buatan dalam Proses Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko di BPOM
B. Penyusunan *Artificial Intelligence protocols Ethics, Security, Privacy, Risk management* terkait *Artificial Intelligence* dibidang Registrasi Pangan Olahan
C. Penyusunan Model Pengembangan Transformasi SDM dan Talenta *Artificial Intelligence* untuk Adopsi *Artificial Intelligence* di Direktorat Registrasi Pangan Olahan



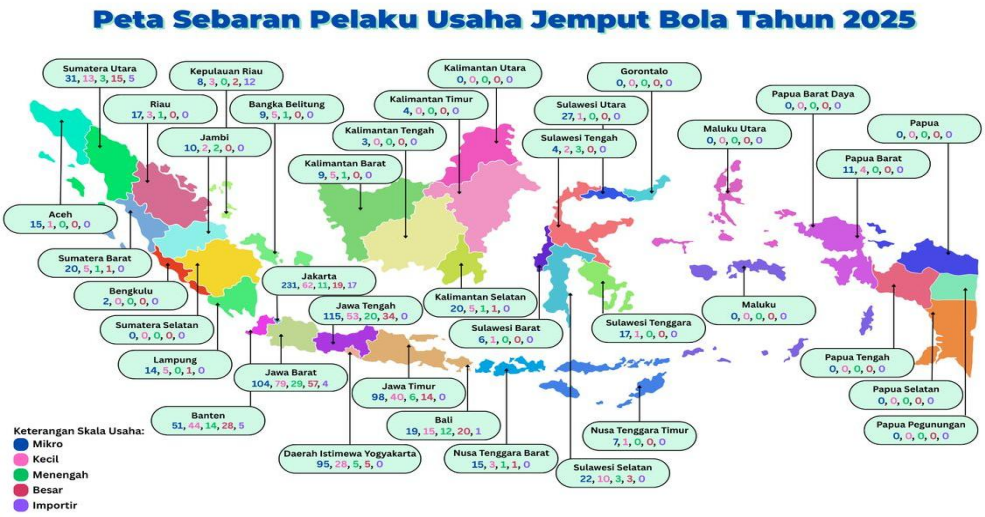
Gambar 4.20 Kegiatan Kajian Kesiapan Pengembangan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

3. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan *Registration Officer* berbasis kompetensi bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan evaluasi mandiri pemenuhan persyaratan registrasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali di Jakarta dengan melibatkan 50 *Registration Officer*.

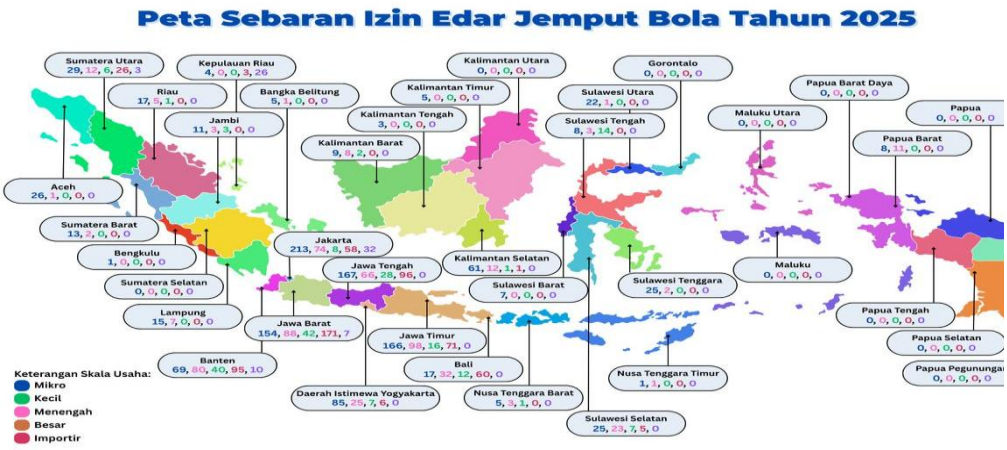


Gambar 4.21 Pelatihan *Registration Officer* Pangan Olahan

4. Jemput bola registrasi pangan olahan melalui kegiatan *coaching* dan *desk* registrasi pangan olahan.
   Dengan adanya pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan dengan kegiatan jemput bola registrasi pangan olahan pada tahun 2025 telah mendampingi 1.734 Pelaku usaha yang didominasi UMKM yaitu sebesar 1.489 UMKM di seluruh Indonesia secara *offline* dan *online*. Dari kegiatan ini, telah dihasilkan 2.587 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) atau izin edar. Data sebaran pelaku usaha yang telah didampingi dan jumlah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) atau izin edar yang telah diterbitkan pada kegiatan jemput bola registrasi pangan olahan pada tahun 2025 berdasarkan Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.22 Peta sebaran pelaku usaha kegiatan jemput bola 2025

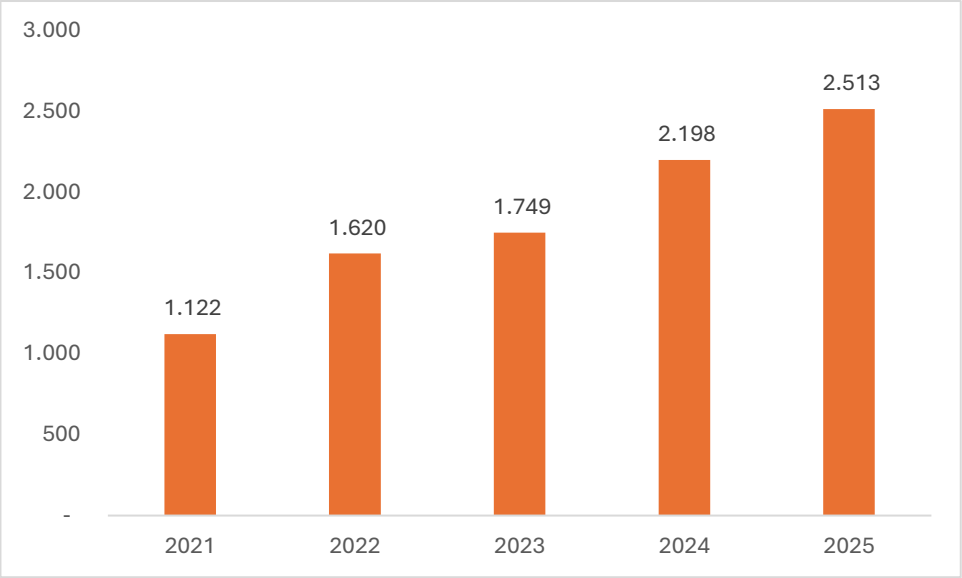


Gambar 4.23 Peta sebaran PB-UMKU / Izin Edar Kegiatan jemput bola 2025

4.2.6 Pengawasan Iklan Obat Sebelum Beredar

Dalam melakukan upaya perlindungan masyarakat dari informasi obat yang tidak objektif, tidak lengkap dan menyesatkan, BPOM melakukan pengawasan periklanan obat sebelum beredar. Setiap iklan Obat bebas dan Obat bebas terbatas yang akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media periklanan baik dalam media audio, media visual maupun media audiovisual harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BPOM. Proses evaluasi rancangan iklan dapat dilakukan secara internal evaluator BPOM maupun dapat melibatkan Tim Ahli Penilai Iklan Obat yang terdiri dari berbagai latar keilmuan diantaranya farmakolog, psikolog, ahli farmasi, ahli komunikasi, perwakilan dari instansi pengawas iklan dan perlindungan konsumen.

Proses pengajuan Persetujuan Iklan Obat oleh industri farmasi pemilik izin edar sudah dilakukan secara elektronik yaitu melalui Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SIAPIK) yang terintegrasi dengan OSS-RBA. Berdasarkan data permohonan persetujuan iklan obat tahun 2025, sejumlah 2.513 (92,73%) persetujuan iklan diterbitkan dari total yang diselesaikan sejumlah 2.710 permohonan. Terdapat 4 keputusan yang ditolak dan 193 permohonan yang dibatalkan.



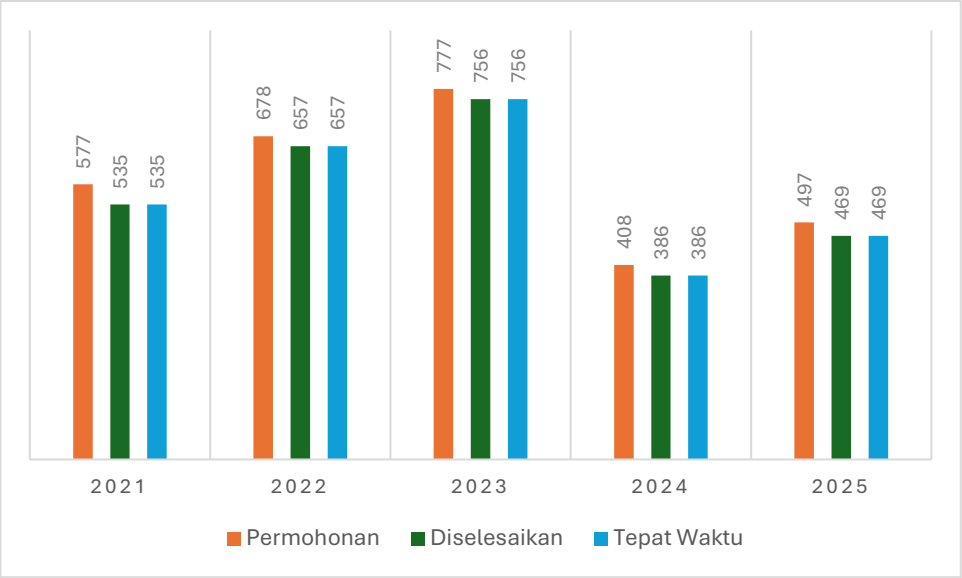
Gambar 4.24 Profil Pengawasan Iklan Obat Sebelum Beredar

Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat sebelum beredar pada tahun 2021 hingga 2025, secara umum memiliki tren peningkatan jumlah persetujuan iklan yang diterbitkan. Terutama mulai tahun 2021, sehubungan dengan telah diperbolehkannya publikasi iklan obat melalui media sosial dalam Perka BPOM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat. Adanya perkembangan komunikasi melalui media digital utamanya media sosial membuat industri farmasi juga mulai menggunakan media sosial untuk publikasi iklan obatnya. Hal ini juga melihat peluang luasnya keterjangkauan iklan kepada masyarakat dengan biaya yang relatif murah.

4.2.7 Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Sebelum Beredar

Selain melakukan pengawasan terhadap produk obat bahan alam sebelum beredar, BPOM juga menyelenggarakan penilaian terhadap permohonan *pre review* iklan obat bahan alam. Penilaian terhadap rancangan iklan yang dikirim oleh pelaku usaha melibatkan tenaga ahli untuk menetapkan keputusan atas rancangan iklan tersebut. Hal itu ditujukan agar iklan yang terbit harus memenuhi kriteria oobjektif, lengkap, dan tidak menyesatkan, mengingat bahwa selain sebagai sarana untuk promosi penjualan, iklan adalah sarana untuk mengedukasi masyarakat.

Pada tahun 2025 terdapat 497 permohonan persetujuan iklan obat bahan alam. Dari jumlah tersebut, sebanyak 328 (66%) permohonan disetujui, 48 (9,66%) permohonan masih proses revisi/tambahan data, 28 (5,63%) permohonan masih proses evaluasi, dan 93 (18,71%) permohonan ditolak. Seluruh keputusan hasil evaluasi iklan obat bahan alam dilakukan secara tepat waktu yaitu memenuhi *timeline* yang telah ditentukan.



Gambar 4.25 Profil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Sebelum Beredar

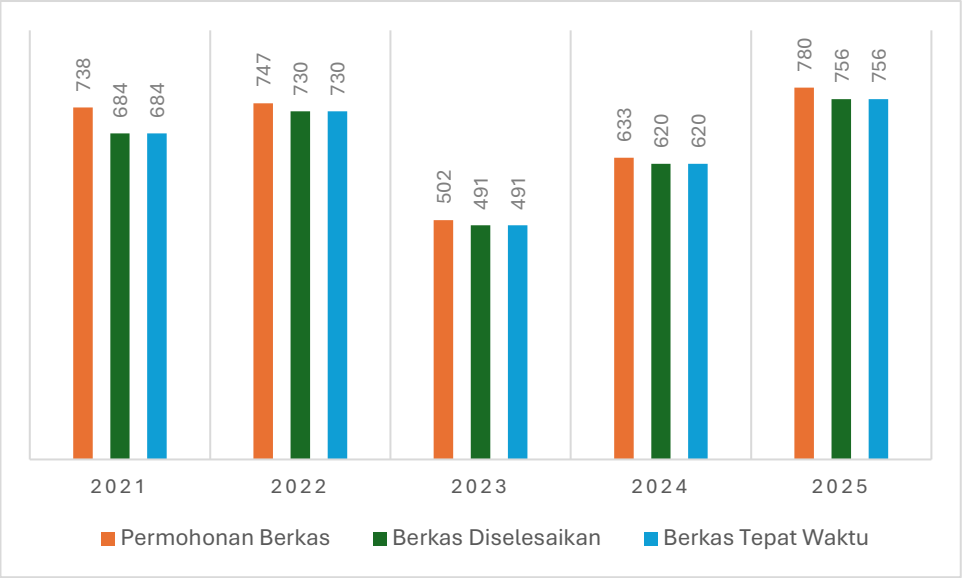
Berdasarkan grafik berikut, diketahui bahwa permohonan iklan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha obat bahan alam terhadap pemenuhan iklan yang sesuai ketentuan.

4.2.8 Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Sebelum Beredar

Penilaian permohonan iklan *pre review* pada rancangan iklan Suplemen Kesehatan dilakukan agar informasi yang ditayangkan tidak hanya menampilkan sisi komersial saja, melainkan juga perlu memperhatikan kelengkapan, objektivitas, dan tidak menyesatkan masyarakat. BPOM berkewajiban melindungi masyarakat dari risiko penggunaan Suplemen Kesehatan yang tidak aman, tidak tepat, dan tidak rasional. Penilaian *pre review* iklan Suplemen Kesehatan melibatkan tenaga ahli untuk menetapkan keputusan persetujuan.

Kemudian untuk iklan obat kuasi dan suplemen kesehatan, terdapat 780 permohonan iklan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 627 (80,38%) permohonan disetujui, 54 (6,92%) permohonan masih proses revisi/tambahan data, 24 (3,08%) permohonan masih proses evaluasi dan 75 (9,62%) permohonan ditolak. Hampir seluruh keputusan hasil evaluasi iklan obat kuasi dan suplemen kesehatan dilakukan secara tepat waktu yaitu memenuhi timeline yang telah ditentukan.

Grafik di bawah menunjukkan tren permohonan dan penyelesaian berkas iklan Suplemen Kesehatan dari tahun 2021 – 2025. Secara umum, terdapat fluktuasi pada penerimaan berkas permohonan evaluasi rancangan iklan. Meskipun begitu, penyelesaian berkas permohonan rancangan iklan permohonan rancangan iklan cenderung menunjukkan konsistensi dan peningkatan dalam ketepatan waktu penyelesaiannya dari tahun ke tahun.



Gambar 4.26 Profil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Sebelum Beredar

Adanya peningkatan pada permohonan berkas rancangan iklan Suplemen Kesehatan pada tahun 2025 menunjukkan tingginya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan iklan Suplemen Kesehatan yang sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan produk dan hasil yang diperoleh dapat optimal dalam menjaga kesehatan.

4.3 Fungsi Pengawasan Setelah Beredar (*Post-Market Control*)

4.3.1 Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

1. *Sampling* dan Pengujian

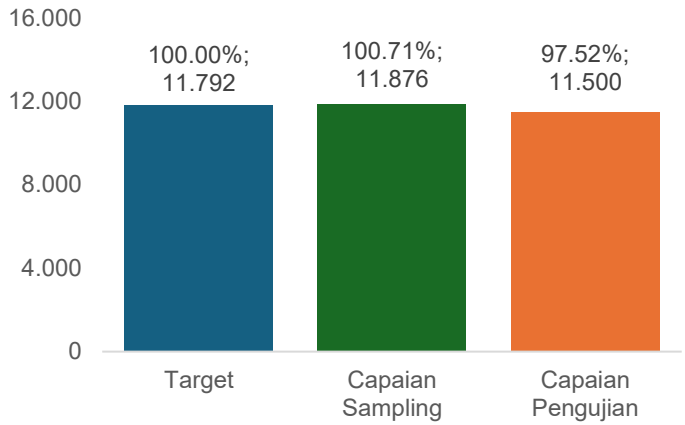
Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar di masyarakat, BPOM secara konsisten melaksanakan *sampling* dan pengujian obat yang merupakan komponen kunci dalam sistem pengawasan *post-market* untuk memastikan bahwa obat yang beredar telah memenuhi standar mutu sesuai regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 407 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, BPOM melakukan pemastian mutu dan keamanan obat melalui *sampling* dan pengujian berdasarkan analisis risiko, yang dilaksanakan baik secara rutin dan insidental. Terkait dengan hal tersebut diperlukan strategi dan pelaksanaan *sampling* dan pengujian dalam rangka menjalankan amanat peraturan yang dimaksud.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM terus memperkuat pengawasan *post-market* melalui berbagai langkah preventif. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui perluasan kegiatan *sampling* pada sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi antara BPOM, Kementerian Kesehatan, industri

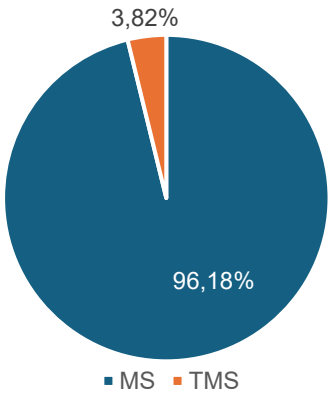
farmasi, dan institusi akademik menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan standar pengawasan mutu obat yang optimal. Selain itu, pengawasan terhadap obat program juga terus ditingkatkan melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi sampling berbasis risiko secara penuh pada seluruh sampel. Hasil evaluasi terhadap capaian *sampling* obat tahun 2025 adalah sebagai berikut:



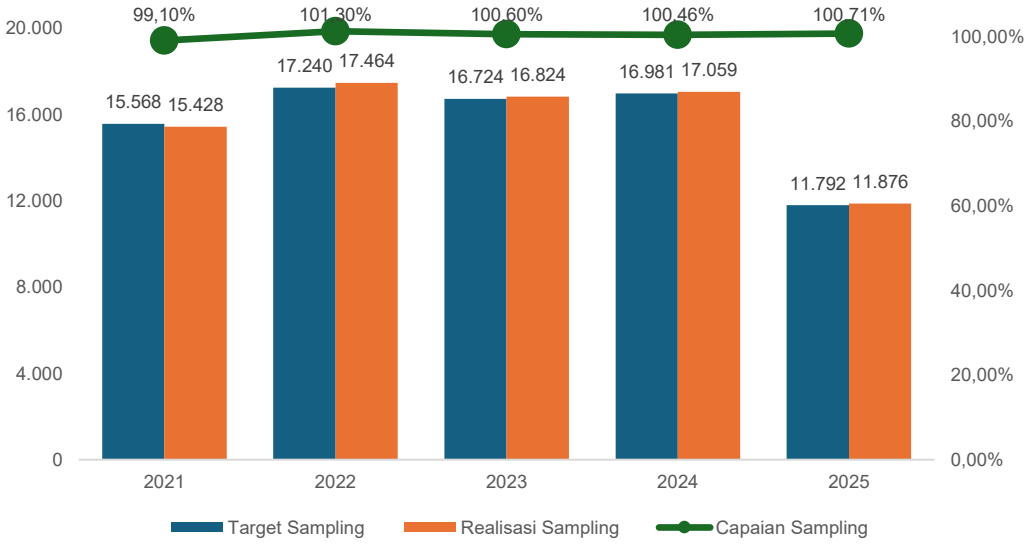
Gambar 4.27 Realisasi *Sampling* dan Pengujian Obat sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi *sampling* dan pengujian berdasarkan laporan yang diterima dari UPT BPOM seluruh Indonesia melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sampai dengan periode *cut off* pelaporan adalah sebesar 11.876 sampel atau tercapai 100,71% dari target yang ditetapkan sebesar 11.792 sampel. Sementara itu, jumlah sampel yang diperiksa dan diuji adalah sebesar 11.504 sampel di mana terdapat 11.065 (96,18%) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 439 (3,82%) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya proses pengolahan dan integrasi data pelaporan, implementasi sampling berbasis risiko yang belum konsisten, serta variasi kapasitas teknis petugas di UPT BPOM dalam pelaksanaan sampling dan pelaporan hasil pengujian.



Gambar 4.28 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Tahun 2025

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan realisasi jumlah obat yang disampling pada tahun 2025 oleh UPT BPOM. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga jumlah sampel mengacu pada target yang ditetapkan. Tren capaian hasil *sampling* obat selama periode tahun 2021 sampai 2025 cenderung fluktuatif, dengan capaian terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 99,10% dari target, dan capaian tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 101,30%.



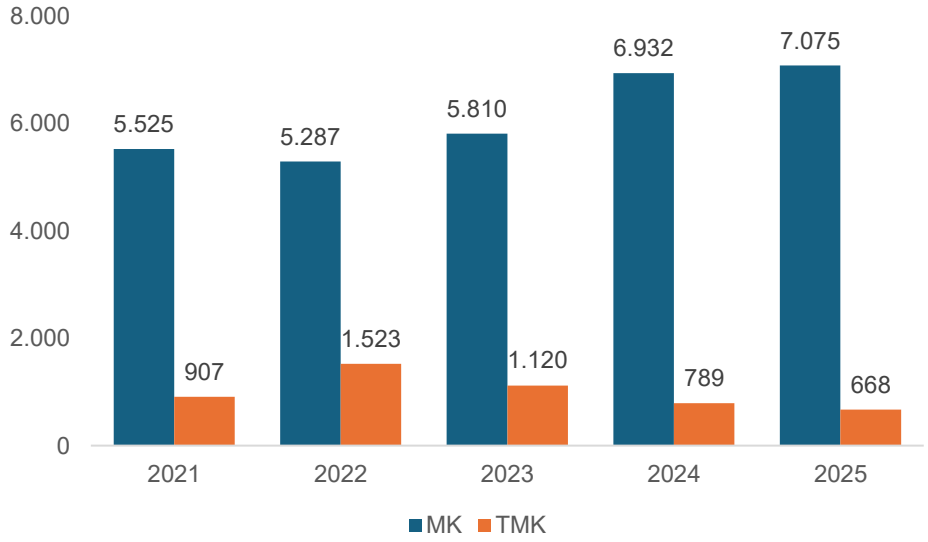
Gambar 4.29 Tren Realisasi *Sampling* Tahun 2021-2025

Peningkatan persentase capaian ini didukung oleh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi *sampling* dalam rangka pengawasan mutu obat beredar oleh UPT BPOM sesuai dengan Pedoman Sampling yang telah ditetapkan di mana di dalamnya mencakup diskusi dan kajian terhadap tantangan yang dihadapi di lapangan serta upaya optimalisasi hasil pengawasan mutu obat beredar di wilayah UPT BPOM terkait, peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM dalam melakukan pengawasan obat beredar sesuai dengan ketetapan yang berlaku, serta komunikasi dan koordinasi lebih intensif antara Pusat dan UPT BPOM.

2. Pengawasan Iklan dan Penandaan/Label Sesudah Beredar

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi informasi obat yang tercantum pada iklan dan penandaan/label sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pengawasan iklan dan penandaan/label obat memiliki skema yang sama, yakni pengawasan dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia yang kemudian dilaporkan melalui SIPT. Hasil pengawasan iklan dan penandaan/label obat yang dilakukan oleh UPT BPOM selanjutnya diverifikasi oleh Pusat dan bila diperlukan akan dilakukan tindak lanjut kepada industri farmasi yang bersangkutan. Terhadap iklan/penandaan obat yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa peringatan ataupun peringatan keras kepada pemilik izin edar produk yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat tahun 2025, dari 7.743 iklan obat sejumlah 7.075 (91,37%) iklan memenuhi ketentuan (MK) dan sejumlah 668 (8,63%) iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Terhadap iklan obat yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa peringatan dan perintah penghentian iklan obat kepada pemilik izin edar produk yang bersangkutan. Pelanggaran iklan paling banyak ditemukan pada media sosial adalah mempublikasikan iklan tanpa persetujuan BPOM, tidak mencantumkan kelengkapan iklan sesuai ketentuan, mencantumkan klaim-klaim yang tidak objektif dan tidak sesuai indikasi yang disetujui serta banyaknya konten iklan yang menggabungkan materi edukasi dengan materi iklan. Terhadap temuan tersebut BPOM berupaya untuk melakukan edukasi melalui kegiatan asistensi dan bimbingan teknis kepada industri farmasi agar dapat meningkatkan kemandirian dalam membuat iklan obat yang memenuhi ketentuan.



Gambar 4.30 Tren Hasil Pengawasan Iklan Obat Sesudah Beredar Tahun 2021-2025

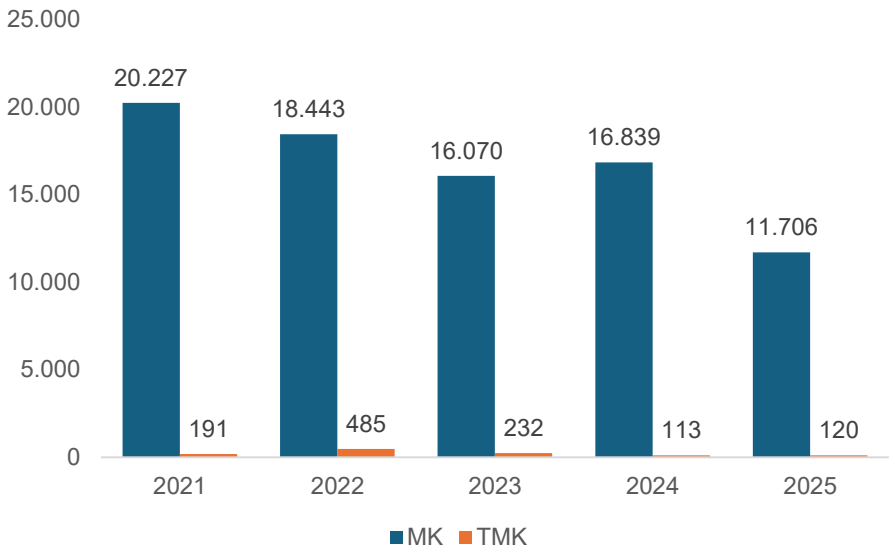
Berdasarkan grafik di atas, terdapat kenaikan jumlah iklan obat yang diawasi secara signifikan mulai tahun 2021 hingga tahun 2025. Berikut ini

merupakan faktor yang mendukung peningkatan jumlah hasil pengawasan tersebut :

A. Adanya peningkatan publikasi iklan di media sosial sebagai dampak langsung diperbolehkannya iklan di media sosial berdasarkan Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat
B. Dilakukannya intensifikasi pengawasan terutama pada media sosial dengan pembagian target masing-masing UPT berdasarkan industri farmasi khusus untuk pengawasan di media digital mulai tahun 2022
C. Terdapat kenaikan jumlah target pengawasan iklan obat pada tahun 2024 sebanyak 10% dari target tahun sebelumnya dengan kajian risiko adanya tren peningkatan jumlah pengajuan persetujuan iklan obat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan tren hasil pengawasan pada grafik Tren Hasil Pengawasan Iklan Obat Sesudah Beredar Tahun 2021-2025 terlihat adanya penurunan hasil pengawasan iklan yang tidak memenuhi ketentuan, hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh BPOM melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi ketentuan periklanan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi iklan obat khususnya iklan di media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukannya iklan tidak memenuhi ketentuan hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa risiko ketidakpatuhan masih ada dan memerlukan pengawasan serta intervensi regulatori yang berkelanjutan.

Selanjutnya untuk pengawasan penandaan obat, dari total 11.826 sampel obat yang dilakukan pengawasan penandaan, sejumlah 11.706 (98,99%) sampel obat dinyatakan memenuhi ketentuan penandaan dan sejumlah 120 (1,01%) sampel obat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan penandaan. Terhadap penandaan obat yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa peringatan ataupun peringatan keras yang kepada pemilik izin edar produk yang bersangkutan. Selanjutnya dari rekapitulasi sanksi penandaan obat yang diterbitkan pada tahun 2025, pelanggaran yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian informasi/desain pada label dibandingkan dengan penandaan yang disetujui, tidak terdapatnya brosur dalam kemasan obat, informasi pada penandaan tidak lengkap dan tidak mencantumkan 2D *barcode* identifikasi pada kemasan.



Gambar 4.31 Tren Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat Sesudah Beredar Tahun 2021-2025

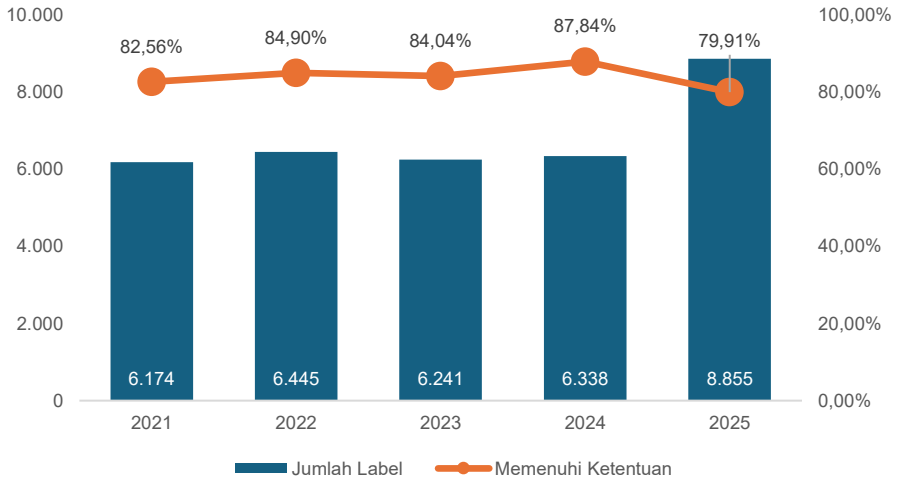
Jumlah sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan jumlah obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan tersebut terjadi sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan Intensifikasi Pelayanan Publik Pengawasan *Pre* dan *Post Market* Iklan dan Penandaan Obat kepada industri farmasi pada tahun 2023 dan 2024 sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang persyaratan dan ketentuan terkait iklan dan penandaan obat melalui sosialisasi/bimtek. Pada tahun 2025 jumlah sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2024, sehubungan dengan implementasi 2D *Barcode* Identifikasi pada obat bebas dan obat bebas terbatas.

3. Pengawasan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, terdapat perluasan mandat pengawasan BPOM yang kini mencakup produk tembakau dan rokok elektronik, meliputi pengawasan kadar nikotin dan tar, pengawasan daftar kandungan dan daftar bahan tambahan yang dilarang, serta pengawasan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada label setiap kemasan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 memberikan masa transisi selama 2 tahun sejak diundangkan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapan regulasi, instrumen pengawasan, dan implementasi kebijakan secara komprehensif.

Sejalan dengan pengaturan tersebut, pada tahun 2025 BPOM tidak lagi melaksanakan pengawasan iklan produk tembakau dan memfokuskan pengawasan pada label produk tembakau. BPOM juga telah melakukan kegiatan pra-pengawasan rokok elektronik melalui *pilot project* tahun 2025 sebagai bagian dari persiapan implementasi penuh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 27 Juli 2026.

Pada tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawasan terhadap 8.855 label produk tembakau dengan 7.076 (79,91%) label MK. Data tren hasil pengawasan label produk tembakau yang memenuhi ketentuan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 4.32 Tren Hasil Pengawasan Label Produk Tembakau Tahun 2021-2025

Rincian data hasil pengawasan label produk tembakau dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada tabel di bawah. Data hasil pengawasan tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa proses pengawasan label produk tembakau berjalan semakin intensif, terlihat dari meningkatnya jumlah label yang diawasi. Persentase label yang MK mengalami tren peningkatan dari 82,55% pada tahun 2021 menjadi 87,84% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BPOM cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan label produk tembakau. Pada tahun 2025, persentase label yang MK menurun menjadi 79,91% seiring dengan meningkatnya jumlah objek pengawasan. Pengawasan yang dilakukan menjadi lebih intensif dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian label di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masa transisi implementasi regulasi baru masih memerlukan penguatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan berkelanjutan.

Tabel 4.3 Hasil Pengawasan Label Produk Tembakau Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Label MK	Persentase Label MK	Jumlah Label TMK	Persentase Label TMK	Total
2021	5,097	82.56%	1,077	17.44%	6,174
2022	5,472	84.90%	973	15.10%	6,445
2023	5,245	84.04%	996	15.96%	6,241
2024	5,567	87.84%	771	12.16%	6,338
2025	7,076	79.91%	1,779	20.09%	8,855

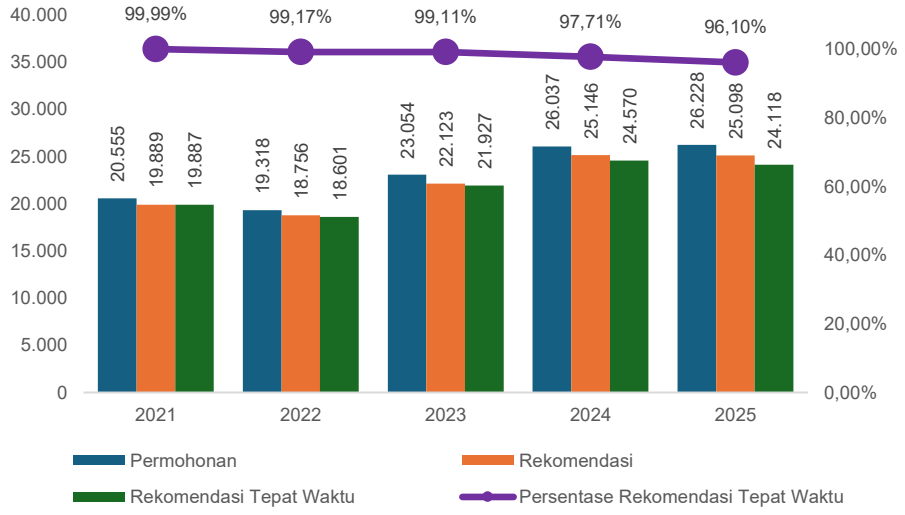
Pada tahun 2025, temuan label produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di antaranya karena kemasan yang tidak mencantumkan

peringatan kesehatan atau *pictorial health warning* (PHW), penggunaan PHW yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, luas PHW tidak proporsional, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal/bulan/tahun produksi, serta tidak mencantumkan alamat produsen. Pengawasan produk tembakau melibatkan multisektor sehingga informasi hasil pengawasan produk tembakau tersebut dikomunikasikan dengan lintas sektor/instansi terkait (antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian) terutama untuk hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dasar melakukan tindak lanjut maupun bahan masukan untuk pengawasan produk tembakau ke depan yang lebih baik.

4. Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

A. Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat

Surat Keterangan Impor (SKI) merupakan persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang harus dipenuhi sebelum barang keluar dari kawasan pabean. SKI berperan sebagai instrumen pengawasan untuk menjamin bahwa bahan obat dan makanan yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang berlaku. Permohonan SKI untuk obat dan bahan obat dapat diajukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, importir umum, dan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tren permohonan dan penerbitan SKI dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:



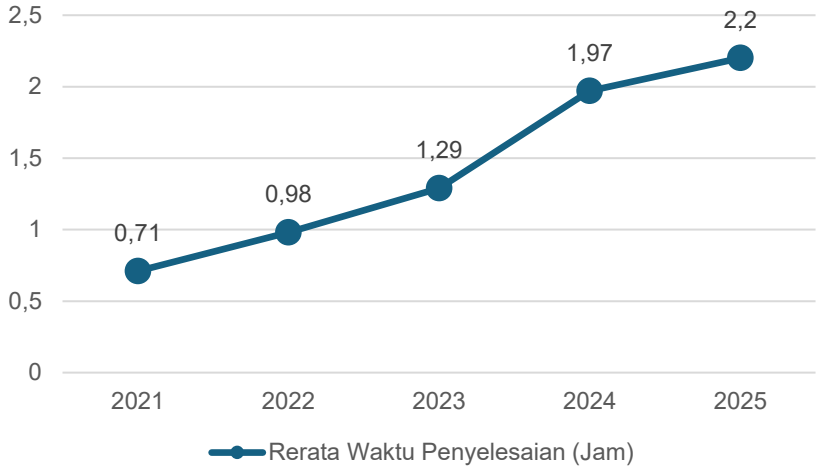
Gambar 4.33 Tren Permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat Tahun 2021–2025

Tren penerbitan SKI dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Peningkatan cukup signifikan sejak tahun 2023 sebagai respon terhadap implementasi Keputusan Kepala BPOM No. 246 Tahun 2022 tentang Daftar Bahan Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya di mana terdapat penambahan HS *Code* yang menjadi kewenangan BPOM. Peraturan ini telah berlaku efektif sejak

Januari 2023 sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap penambahan jumlah dokumen yang diselesaikan.

Penambahan HS *Code* pada beberapa komoditas bahan obat dan bahan obat tertentu seperti polietilen glikol, propilen glikol, butilen glikol, dan *hydrogenated starch hydrolysate* menyebabkan lonjakan jumlah permohonan SKI. Bahan-bahan ini memiliki cakupan penggunaan yang luas di berbagai sektor (obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), sehingga dampaknya terhadap jumlah permohonan SKI sangat signifikan.

Adapun *timeline* penyelesaian SKI selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

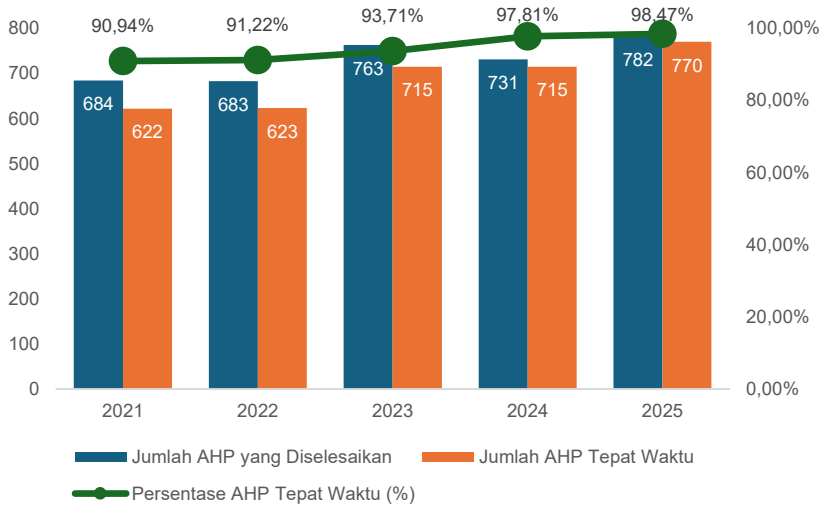


Gambar 4.34 Tren *Service Level Agreement* untuk penerbitan Surat Keterangan Impor Tahun 2021–2025

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, rata-rata waktu penyelesaian permohonan SKI adalah 1,4 jam, jauh lebih cepat dari standar janji layanan yang ditetapkan yaitu 6 jam. Capaian ini menunjukkan komitmen BPOM dalam mempertahankan efisiensi layanan di tengah kompleksitas pengawasan dan peningkatan volume permohonan.

B. Penerbitan Analisis Hasil Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Sesuai Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2024, evaluasi terhadap dokumen persyaratan permohonan analisis hasil pengawasan (AHP) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran. Pada tahun 2025, jumlah permohonan AHP yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 770 permohonan (98,47%) dari 782 permohonan dengan total jumlah TMK sebanyak 12 (1,53%) permohonan. Capaian tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 di mana AHP yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sebanyak 715 permohonan (97,81%) dari 731 permohonan yang diselesaikan dengan TMK sebanyak 16 permohonan. Perbandingan capaian AHP yang diterbitkan tepat waktu selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:



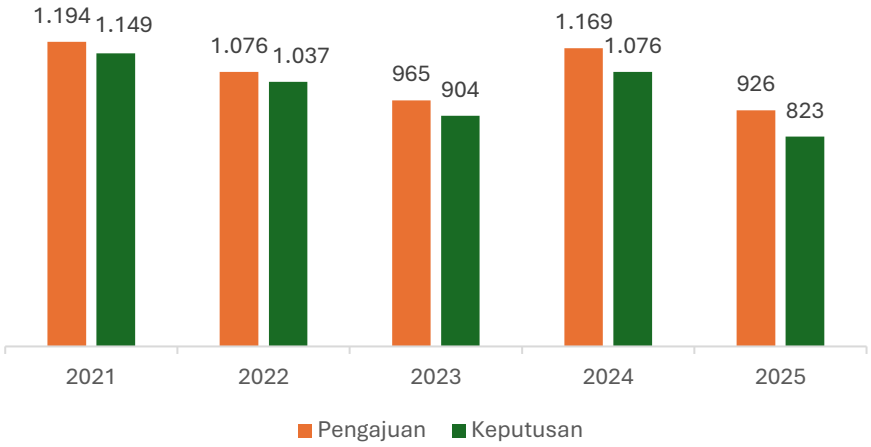
Gambar 4.35 Tren Analisis Hasil Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh BPOM Tahun 2021–2025

Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah AHP yang diselesaikan dan jumlah AHP yang diselesaikan tepat waktu terus mengalami peningkatan. Kenaikan persentase AHP yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 terhadap tahun 2024 adalah 0,66% sedangkan persentase AHP yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 terhadap tahun 2021 adalah 7,53%. Adanya peningkatan signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

1) Pelaksanaan kegiatan *refreshment* pelayanan publik yang dilakukan secara rutin sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan permohonan AHP
2) Migrasi sistem permohonan AHP ke dalam sistem E-BPOM NPP (exim.pom.go.id) yang lebih *reliable*, cepat, efektif dan efisien sehingga masa tunggu akibat *downtime* sistem dapat berkurang
3) Komitmen evaluator, penindak lanjut, dan perekomendasi untuk memprioritaskan evaluasi terhadap permohonan yang sudah terlebih dahulu masuk dan menjaga SLA pengajuan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan
4) Penguatan kapasitas internal dengan *sharing knowledge* untuk menyamakan persepsi terkait evaluasi dan persyaratan layanan
5) Penyediaan berbagai kanal konsultasi (telepon, *live chat*, tatap muka) yang responsif dalam menjawab konsultasi sehingga kekurangan dokumen dapat ditindaklanjuti secara cepat.

C. Penerbitan *Certificate of Pharmaceutical Product* Obat

Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) adalah sertifikat yang dipersyaratkan dalam melakukan registrasi di negara tujuan ekspor yang berisi informasi tentang status registrasi produk obat tersebut di Indonesia.

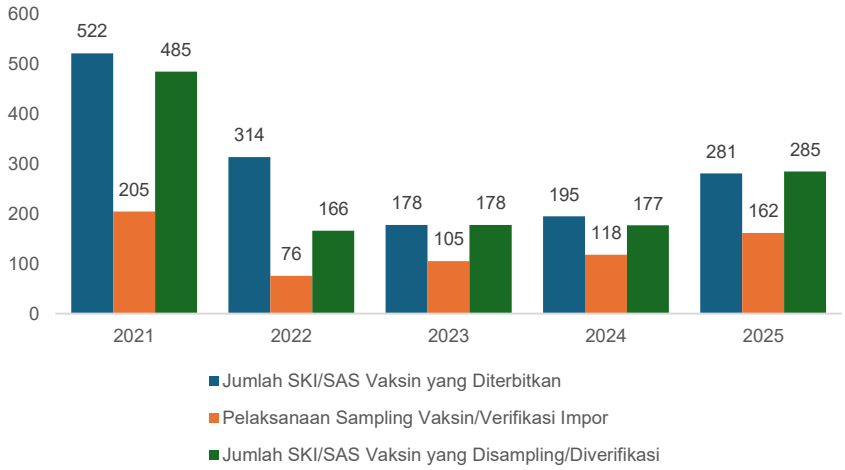


Gambar 4.36 Profil *Certificate of Pharmaceutical Product* 2021 - 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi penurunan pengajuan penerbitan CPP dari tahun 2021-2023 ini karena dampak pandemi COVID-19 di mana industri farmasi mengalami penurunan ekspor obat dan berfokus dalam produksi obat untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini mengakibatkan industri farmasi tidak melakukan registrasi obat yang diekspor dari Indonesia di negara pengimpor. Pada tahun 2024 dan 2025 terjadi peningkatan ekspor obat sehingga pengajuan untuk penerbitan CPP juga meningkat. Permohonan CPP di tahun 2025 sejumlah 926 dokumen. Dari jumlah tersebut, sejumlah 823 (88,87%) dokumen telah disetujui. Pada tahun 2025, sejumlah 745 (90,52%) dari total CPP yang diterbitkan telah memenuhi *timeline* yang ditetapkan. Dari 926 permohonan, permohonan CPP terbanyak ditujukan untuk negara-negara di wilayah Asia seperti Vietnam, Thailand dan Kamboja serta beberapa negara di Afrika.

D. Verifikasi Kesesuaian Importasi di Gudang Importir

Verifikasi kesesuaian importasi di gudang importir merupakan pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap vaksin impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Kegiatan verifikasi dilaksanakan berdasarkan SKI dan *Special Access Scheme* (SAS) vaksin impor yang diterbitkan oleh BPOM. Adapun data SKI dan SAS yang digunakan dalam pelaksanan verifikasi kesesuaian importasi tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Gambar 4.37 Hasil Pelaksanaan Verifikasi Kesesuaian Importasi di Gudang Importir Tahun 2021-2025

Kegiatan *sampling* dilakukan di gudang pemilik izin edar dengan mengambil sejumlah sampel sesuai dengan kebutuhan untuk *lot release*. Dalam proses *sampling* juga dilakukan pemeriksaan kesesuaian produk, jumlah serta kesesuaian penyimpanan vaksin. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaksanaan *sampling* lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SKI/SAS vaksin yang diterbitkan karena dalam satu kali *sampling* dapat dilakukan untuk beberapa SKI/SAS vaksin sesuai dengan surat permohonan.

Berdasarkan grafik Hasil Pelaksanaan Verifikasi Kesesuaian Importasi di Gudang Importir Tahun 2021-2025 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan sampling/verifikasi vaksin impor di gudang importir menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 setelah mengalami penurunan pada periode 2022–2025. Peningkatan tersebut mencerminkan penguatan pelaksanaan pengawasan terhadap vaksin impor melalui verifikasi kesesuaian di gudang importir. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian produk, jumlah, dan kondisi penyimpanan vaksin dengan dokumen importasi serta mendukung proses *lot release vaksin*. Adapun perbedaan antara jumlah SKI/SAS vaksin yang diterbitkan dengan jumlah pelaksanaan sampling/verifikasi disebabkan oleh satu kegiatan sampling dapat mencakup beberapa SKI/SAS sesuai dengan surat permohonan yang diajukan.

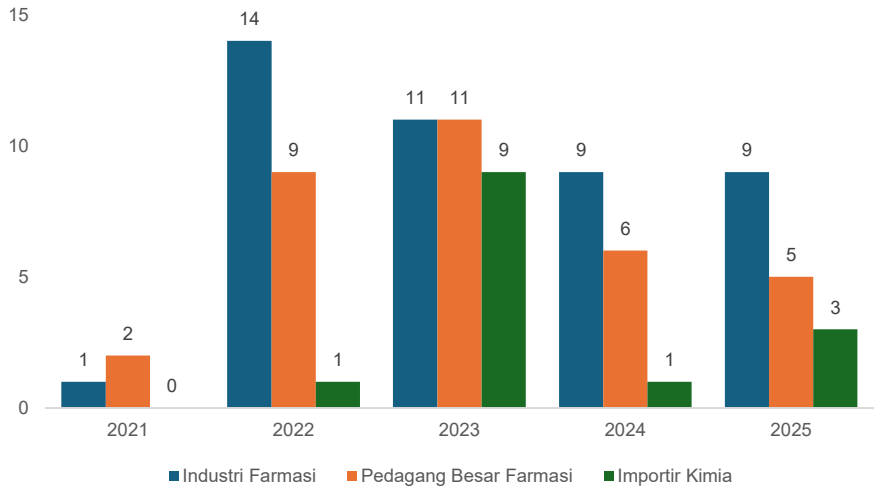
E. Pemeriksaan *Onsite* dalam Rangka Impor dan Ekspor Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Pemeriksaan *onsite* obat dan bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor merupakan pengawasan ke sarana produksi dan distribusi dalam rangka melihat kesesuaian importasi dan eksportasi sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus penyimpangan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan terhadap importir kimia yang melakukan pengelolaan bahan baku yang diimpor berdasarkan *HS Code* kewenangan BPOM.

Penetapan prioritas pemeriksaan *onsite* sarana mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:

1) Sarana importir yang melakukan pengajuan SKI obat, bahan obat dan bahan kimia
2) Sarana yang merupakan eksportir, importir, dan *end user* narkotika, psikotropika, dan prekursor sesuai dengan data penerbitan AHP
3) Sarana yang pada pengajuan SKI atau AHP-nya terdapat beberapa hal yang perlu dipastikan dan diawasi lebih lanjut
4) Sarana yang melakukan importasi narkotika, psikotropika, dan prekursor yang cukup besar
5) Sarana yang belum pernah diperiksa sejak 3 tahun terakhir.

Selama 5 tahun terakhir, telah dilakukan pemeriksaan *onsite* sarana dengan rincian sebagai berikut:

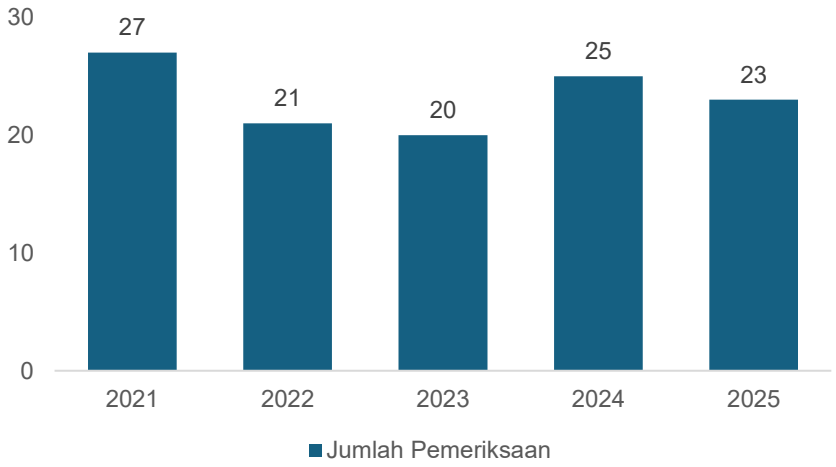


Gambar 4.38 Hasil Pemeriksaan *Onsite* Sarana Tahun 2021-2025

Kondisi yang tergambar pada grafik di atas sejalan dengan penguatan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, di mana penetapan sasaran pemeriksaan semakin diarahkan pada sarana yang memiliki tingkat risiko dan kebutuhan pengawasan lebih tinggi. Pemeriksaan selanjutnya lebih difokuskan pada sarana yang memenuhi kriteria prioritas, antara lain sarana dengan aktivitas importasi dan ekspor komoditas yang menjadi kewenangan pengawasan, sarana yang memerlukan verifikasi lebih lanjut berdasarkan pengajuan SKI/AHP, sarana dengan volume importasi yang signifikan, serta sarana yang belum dilakukan pemeriksaan dalam tiga tahun terakhir. Dengan demikian, penurunan jumlah pemeriksaan tidak menunjukkan kondisi berkurangnya intensitas pengawasan, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan *onsite*.

BPOM juga melaksanakan pemeriksaan *onsite* dalam rangka realisasi importasi narkotika sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 34 ayat (1) yaitu "Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh BPOM dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan". Pada pemeriksaan ini, BPOM bertanggungjawab sebagai saksi realisasi importasi narkotika (bahan baku, obat jadi atau baku pembanding).

Selama 5 (lima) tahun terakhir, telah dilakukan pemeriksaan *onsite* realisasi importasi narkotika sebagai berikut:



Gambar 4.39 Hasil Pemeriksaan Realisasi Importasi Narkotika Tahun 2021-2025

5. Pengawasan Keamanan Obat

Pemantauan keamanan obat beredar sebagai bagian dari pengawasan *post-market*, harus terus menerus dilakukan sepanjang obat tersebut masih digunakan oleh manusia. Pemantauan tersebut untuk melihat konsistensi profil keamanan dan deteksi dini risiko yang belum diketahui. Pemantauan keamanan obat ini dilakukan melalui aktivitas farmakovigilans.

A. Pengawasan Penerapan Farmakovigilans

Sesuai Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, industri farmasi wajib menerapkan farmakovigilans untuk menjamin keamanan obat yang beredar. Untuk itu, BPOM melakukan pengawasan penerapan farmakovigilans di industri farmasi dan/atau pelaksana farmakovigilans. Pengawasan atau inspeksi yang dilakukan mencakup pemeriksaan dokumen, fasilitas, rekaman, dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Inspeksi farmakovigilans bertujuan untuk memastikan bahwa industri farmasi memiliki sistem, personel, dan fasilitas yang memadai guna memenuhi kewajiban farmakovigilans serta untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menangani ketidakpatuhan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Inspeksi farmakovigilans dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko melalui penetapan prioritas inspeksi dengan menggunakan kriteria antara lain:

1) Terkait Inspeksi Farmakovigilans

   Riwayat inspeksi farmakovigilans, riwayat CAPA inspeksi farmakovigilans dan tanggal inspeksi ulang yang direkomendasikan berdasarkan hasil inspeksi sebelumnya.

2) Terkait Produk

   Jumlah produk terdaftar, jenis produk berisiko tinggi (misalnya produk terapi kanker, produk biologi), produk dengan kegiatan farmakovigilans tambahan atau kegiatan minimisasi risiko tambahan, produk yang mendapat tindakan regulasi dari BPOM terkait masalah keamanan dan industri farmasi yang memiliki izin edar.

3) Terkait Pemilik Izin Edar

   Perubahan dalam organisasi (misalnya merger dan akuisisi) dan pemilik izin edar dengan kegiatan farmakovigilans yang disubkontrakkan.

4) Terkait Pelaporan Farmakovigilans

   Pelaporan farmakovigilans dan ringkasan sistem farmakovigilans.

Pada tahun 2025 kegiatan inspeksi farmakovigilans dilakukan terhadap 35 industri farmasi sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Kegiatan Inspeksi Farmakovigilans 2025 terhadap Industri Farmasi

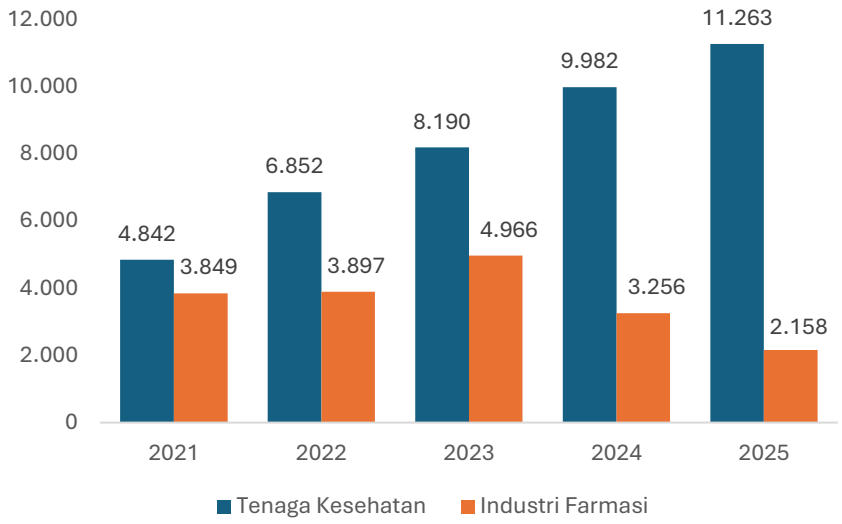
No	Nama Industri Farmasi	No	Nama Industri Farmasi
1	PT Boehringer Ingelheim Indonesia	19	PT Erlimpex
2	PT Cendo	20	PT Eisai Indonesia
3	PT Bio Farma	21	PT Glaxo Wellcome Indonesia
4	PT Abbott Indonesia	22	PT Mersifarma Tirmaku Mercusana
5	PT Nufarindo	23	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia
6	PT Infion	24	PT Interbat
7	PT Rama Emerald Multi Sukses	25	PT Triman
8	PT Sterling Products Indonesia	26	PT Casper Pharmaceutical Industry
9	PT Pharos Indonesia	27	PT Darya Varia Laboratoria

No	Nama Industri Farmasi	No	Nama Industri Farmasi
10	PT Prima Medika Laboratories	28	PT Mecosin Indonesia
11	PT Perusahaan Dagang dan Industri Faratu	29	PT Novell Pharmaceutical Laboratories
12	PT Indofarma	30	PT Sydna Farma
13	PT Daewoong Pharmaceutical Indonesia	31	PT Bernofarm
14	PT Triyasa Nagamas Raya	32	PT Actavis Indonesia
15	PT Caprifarmindo Laboratories	33	PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia
16	PT Meprofarm	34	PT Pyridam Farma
17	PT Kimia Farma	35	PT Dipha Pharmalab Intersains
18	PT Wigo Health Indonesia		

Ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan sistem penerapan farmakovigilans dari hasil kegiatan inspeksi dinilai dan diklasifikasikan dalam kategori temuan kritis, temuan mayor, atau temuan minor dan diberikan tindak lanjut dalam bentuk pembinaan teknis maupun sanksi administrasi (peringatan, peringatan keras, dan/atau penghentian sementara kegiatan registrasi obat).

B. Pengkajian Laporan Farmakovigilans

Salah satu fungsi regulatori yang dijalankan oleh BPOM sebagai *drug regulatory authority* adalah fungsi farmakovigilans. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPOM bertindak sebagai Pusat Farmakovigilans atau MESO Nasional. Sejak tahun 1990, Indonesia telah menjadi anggota WHO: *Program for International Drug Safety Monitoring* yang berpusat di *Uppsala Monitoring Centre* (WHO–UMC) Swedia *(collaborating centre)*. Sebagai Pusat Farmakovigilans atau MESO Nasional, BPOM melakukan pemantauan keamanan obat beredar melalui pengumpulan dan evaluasi laporan kejadian tidak diinginkan (KTD), analisis sinyal keamanan, pengkajian hubungan kausalitas, serta pemantauan informasi keamanan obat dari tingkat nasional maupun global.



Gambar 4.40 Tren Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) Tahun 2021-2025

Data dan informasi keamanan yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan obat yang memerlukan perhatian regulatori. Proses ini menjadi landasan bagi BPOM dalam menetapkan langkah pengendalian risiko yang tepat guna menjaga keamanan obat beredar dan melindungi keselamatan pasien.

BPOM melakukan pengkajian isu/sinyal keamanan yang terdeteksi dari berbagai sumber secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai data/informasi keamanan yang mendukung. Dalam melakukan pengkajian tersebut, BPOM dapat melibatkan tim ahli dan/atau klinisi terkait untuk memperoleh pandangan ilmiah dan klinis yang mendalam, sehingga rekomendasi tindak lanjut regulatori yang dihasilkan untuk meminimalisasi risiko tersebut sesuai dengan kondisi klinis, karakteristik produk, serta profil populasi di Indonesia.

Berdasarkan kajian isu sinyal keamanan yang telah dilakukan, terdapat 12 sinyal keamanan obat yang berdasarkan hasil kajian memerlukan tindak lanjut regulatori untuk meminimalisasi risikonya seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Daftar Obat dengan Isu Keamanan yang Telah Dilakukan Tindak Lanjut Regulatori Tahun 2025

No	Obat	Isu/Sinyal Keamanan	Tindak Lanjut
1	Avelumab	Penggunaan avelumab pada pasien dengan *pre-existing* penyakit autoimun	*Safety warning*
2	Brolucizumab	Penggunaan brolucizumab pada pasien untuk pengobatan *wet age related macular degeneration* (Wet	*Safety warning*

No	Obat	Isu/Sinyal Keamanan	Tindak Lanjut
		AMD) dan *diabetic macular edema* (DME)	
3	Clobazam	Risiko *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms* (DRESS)	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
4	Dutasteride	Risiko pikiran bunuh diri	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
5	Finasteride	Risiko pikiran bunuh diri	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
6	Fluconazole	Risiko keguguran spontan, malformasi jantung dan cacat lahir serta tindakan pencegahan untuk wanita usia subur	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
7	Ibrutinib	Risiko aritmia jantung dan gagal jantung, serta risiko hepatotoksisitas (termasuk gagal hati)	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
8	Imatinib Mesilate	Risiko *thrombotic microangiopathy*	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
9	Levetiracetam	Risiko *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms* (DRESS)	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
10	*Live Attenuated Tetravalent Dengue Vaccine*	Risiko anafilaksis (termasuk syok anafilaksis), nyeri mata, trombositopenia dan manifestasi perdarahan (peteki dan epistaksis)	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
11	Triamcinolone Acetonide	Bengkak, nyeri, radang, abses steril pasca penggunaan obat yang mengandung triamcinolone acetonide suspensi injeksi secara intra artikular	Pembaruan informasi produk, *safety warning*
12	Valproate	Risiko gangguan perkembangan saraf pada anak yang lahir dari ayah yang mengonsumsi	Pembaruan informasi produk, *safety warning*

No	Obat	Isu/Sinyal Keamanan	Tindak Lanjut
		obat valproat dan turunannya	

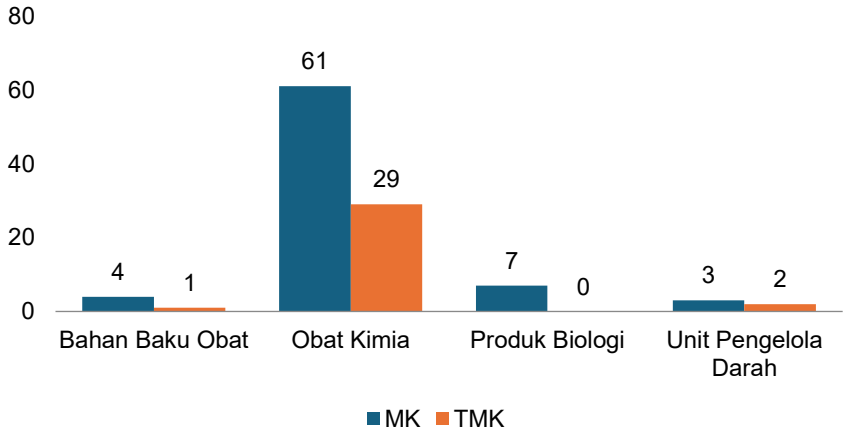
Hasil pengkajian keamanan dan tindak lanjut regulatori terkait dengan keamanan obat yang ditetapkan BPOM tersebut telah dikomunikasikan kepada tenaga medis/tenaga kesehatan, industri farmasi, lintas sektor terkait dan/atau masyarakat melalui *website* BPOM, subsite e-MESO, surat dan/atau media publikasi lainnya sebagai bagian dari upaya transparansi dan penguatan sistem farmakovigilans nasional.

6. Pemeriksaan Sarana Produksi

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) oleh BPOM meliputi pengawasan terhadap sarana produksi bahan baku obat, obat jadi, produk biologi, serta unit pengelola darah guna memastikan penerapan sistem jaminan mutu yang sesuai dengan ketentuan.

A. Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Sarana Produksi Bahan Baku, Sarana Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus

Pengawasan sarana produksi dilakukan khususnya pada sarana produksi produk JKN, produk *high risk*, dan bahan baku obat. Pengawasan berbasis risiko dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan sejumlah 107 sarana produksi, dengan hasil sejumlah 75 (70,09%) sarana sarana produksi memenuhi ketentuan (MK) dan sejumlah 32 (29,91%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 4.41 Jumlah Inspeksi Sarana Produksi Berdasarkan Komoditas Tahun 2025

Capaian kegiatan ini sangat bergantung terhadap tingkat pemenuhan sarana produksi terhadap persyaratan CPOB. Pemenuhan standar didefinisikan melalui tindak lanjut yang diberikan atas hasil pengawasan yang dikategorikan sebagai MK atau TMK, yang dikaitkan dengan ada atau tidaknya temuan bersifat kritikal. Berdasarkan hasil pengawasan, sebagian besar sarana

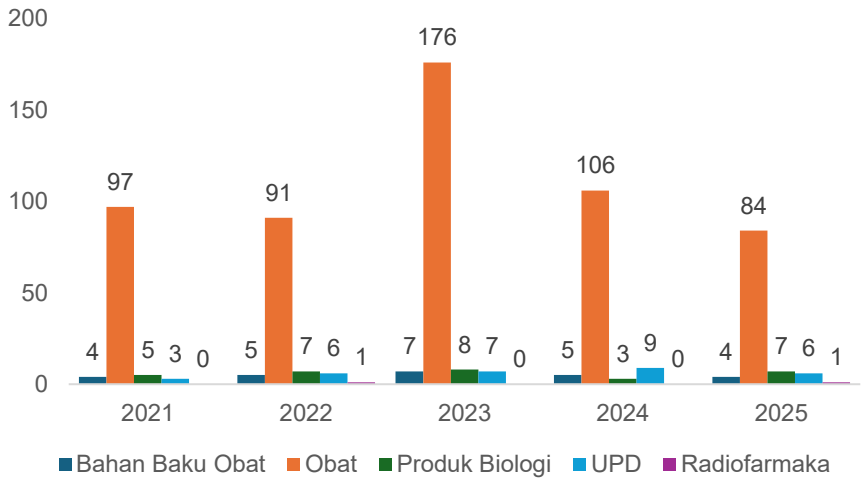
produksi produk biologi, bahan baku obat, dan unit pengelola darah (UPD) menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap ketentuan CPOB, tercermin dari dominasi sarana yang memenuhi kriteria MK.

Sedangkan untuk industri farmasi (produsen obat kimia), sebanyak 61 sarana MK dan 29 sarana TMK. Mengingat jumlah sarana TMK masih cukup banyak, hal ini menjadi peluang bagi BPOM untuk terus memperkuat pendampingan dan pembinaan guna mendorong peningkatan kepatuhan dan mutu produksi ke depan.

Menindaklanjuti kendala tersebut, pada tahun 2026 akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Memberikan sanksi kepada sarana produksi dengan temuan kritis atau TMK untuk melakukan perbaikan, sesuai dengan Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2024.
2) Penyamaan persepsi inspektur CPOB dalam penetapan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2024, khususnya terkait kategorisasi temuan ketidaksesuaian terhadap persetujuan izin edar.
3) Optimalisasi strategi inspeksi CPOB melalui rapat koordinasi BPOM dan UPT tentang Manajemen Inspektorat CPOB.
4) Peningkatan keterlibatan industri farmasi terkait Manajemen Risiko Mutu dan asistensi regulatori melalui Forum Komunikasi Hasil Inspeksi CPOB kepada pelaku usaha.
5) Program penilaian maturitas industri farmasi yang merupakan bagian dari Renstra BPOM 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi dalam kepatuhan CPOB.

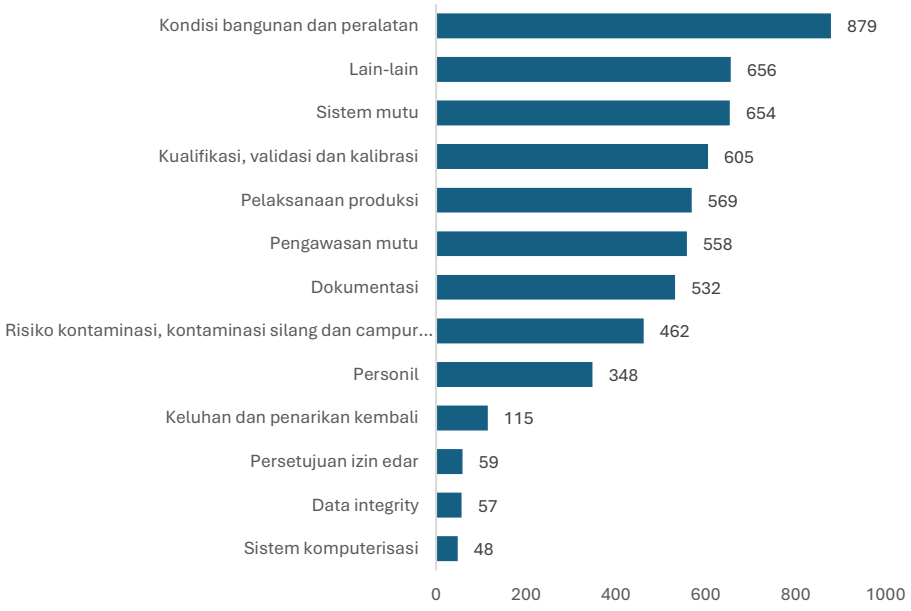
Selama tahun 2021-2025 telah dilakukan inspeksi terhadap 635 fasilitas produksi yang ada di Indonesia dengan rincian pada grafik berikut:



Gambar 4.42 Grafik Jumlah Inspeksi Fasilitas Produksi Tahun 2021– 2025

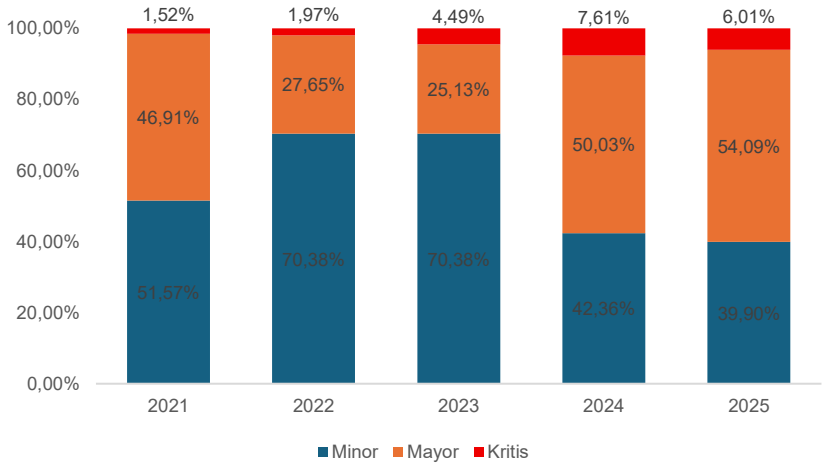
Sesuai grafik di atas, pada tahun 2021 telah dilakukan inspeksi terhadap 109 fasilitas produksi yang terdiri dari 4 fasilitas produksi bahan baku obat, 97 fasilitas produksi obat, 3 Unit Produksi Darah (UPD), dan 5 fasilitas produksi produk biologi. Pada tahun 2022 dilakukan inspeksi terhadap 110 fasilitas produksi dengan rincian 5 fasilitas produksi bahan baku obat, 91 fasilitas produksi obat, 6 UPD, 7 fasilitas produksi produk biologi, dan 1 fasilitas radiofarmaka. Pada tahun 2023 jumlah inspeksi meningkat menjadi 117 fasilitas produksi yang terdiri dari 7 fasilitas produksi bahan baku obat, 95 fasilitas produksi obat, 7 UPD, dan 8 fasilitas produksi produk biologi. Pada tahun 2024 dilakukan inspeksi terhadap 123 fasilitas produksi, dengan rincian 5 fasilitas produksi bahan baku obat, 106 fasilitas produksi obat, 9 UPD, dan 3 fasilitas produksi produk biologi. Selanjutnya, pada tahun 2025 dilakukan inspeksi terhadap 95 fasilitas produksi, yang terdiri atas 4 fasilitas produksi bahan baku obat, 84 fasilitas produksi obat, 6 UPD, 7 fasilitas produksi produk biologi, dan 1 fasilitas radiofarmaka.

Sebagian besar inspeksi dilakukan terhadap sarana produksi obat dan secara umum terdapat jumlah inspeksi yang konstan terhadap sarana produksi non obat kimia.Selanjutnya, temuan inspeksi selama tahun 2021-2025 dapat dikelompokan berdasarkan kategori dan tren seperti terlihat pada grafik berikut:



Gambar 4.43 Jumlah Temuan Berdasarkan Kategorisasi/Jenis Temuan Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas, 5 jenis temuan terbanyak berturut-turut adalah kondisi bangunan dan peralatan (879 temuan); lain-lain (656 temuan); sistem mutu (654 temuan); kualifikasi, validasi dan kalibrasi (605 temuan); dan pelaksanaan produksi (569 temuan).



Gambar 4.44 Jumlah Temuan Berdasarkan Kategori/Tingkat Kekritisan Tahun 2021-2025

Data di atas merupakan temuan inspeksi tahun 2021-2025 yang dikelompokkan sesuai tingkat kekritisan yaitu kategori kritis, mayor, dan minor. Dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan jumlah temuan kritis dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu dari 15 temuan (1,52%) pada tahun 2021 menjadi 111 temuan (7,61%) pada tahun 2024. Jumlah temuan kritis pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 61 temuan (6,01%), namun demikian nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan periode 2021–2023.

Untuk temuan dengan kategori kritis, jumlah temuan pada sebagian besar aspek cenderung menurun. Namun temuan terkait risiko kontaminasi, kontaminasi silang, dan campur baur secara konsisten masih berada pada tingkat yang relatif tinggi setiap tahunnya. Selain itu, temuan kritis berkaitan dengan jaminan integritas data dan distribusi produk juga memerlukan perhatian lebih dalam rangka perbaikan berkelanjutan oleh industri farmasi.

B. Pendampingan Pemenuhan CPOB Sarana Produksi Produk Inovasi

BPOM telah melakukan bimbingan teknis CPOB dalam rangka percepatan penyiapan sarana produksi obat hasil inovasi dan pendampingan pemenuhan CPOB sarana produksi produk inovasi antara lain terhadap 30 sarana produksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sarana Produksi Obat yang Didampingi dalam Rangka Percepatan Penyiapan Sarana Produksi Obat Hasil Inovasi

No	Sarana Produksi	Produk Inovasi
1	Nexgen Lab Indonesia	ATMP - Sel Punca
2	PT Daewoong Biologics Indonesia	ATMP - Sel Punca
3	PT Stem Cell and Cancer Research	ATMP - Sel Punca
4	RS Mandaya Sehat Utama/Regeneria Bio Medik	ATMP - Sel Punca

No	Sarana Produksi	Produk Inovasi
5	RSI Sultan Agung Semarang	ATMP - Sel Punca
6	Vinski/Cell Tech Stem Cell	ATMP - Sel Punca
7	Westerindo/Simponi Sigmanera	ATMP - Sel Punca
8	PT Anvita Pharma Indonesia	Bahan Aktif Obat
9	PT Garam Dua Musim	Bahan Aktif Obat
10	PT Livzon Pharma Indonesia	Bahan Aktif Obat
11	PT Unichem Candi Indonesia	Bahan Aktif Obat
12	SKPlasma Core Indonesia	Fraksionasi Plasma
13	PT Bio Farma *Site* Cikarang	Radiofarmaka
14	PT Global Onkolab Farma	Radiofarmaka
15	PT Global Onkolab Farma (*Site* Sidoarjo)	Radiofarmaka
16	PT Kardia Farma Solusindo	Radiofarmaka
17	RS Eka Hospital BSD	Radiofarmaka
18	RS Mandaya Mandaya Royal Hospital Puri	Radiofarmaka
19	RS Murni Teguh	Radiofarmaka
20	RSUP Dr. Hasan Sadikin	Radiofarmaka
21	RSUP Haji Adam Malik	UPD
22	UPTD BLUD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	UPD
23	UTD RSUP Ngoerah	UPD
24	Bio Farma	Vaksin
25	Biotis Pharmaceuticals Indonesia	Vaksin
26	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional	Vaksin
27	Mersifarma (Mersi Biovac Proindo)	Vaksin
28	PT Bernofarm	Vaksin
29	PT Daewoong Biologics Indonesia	Vaksin
30	PT Jakarta Biopharmaceutical Industry	Vaksin

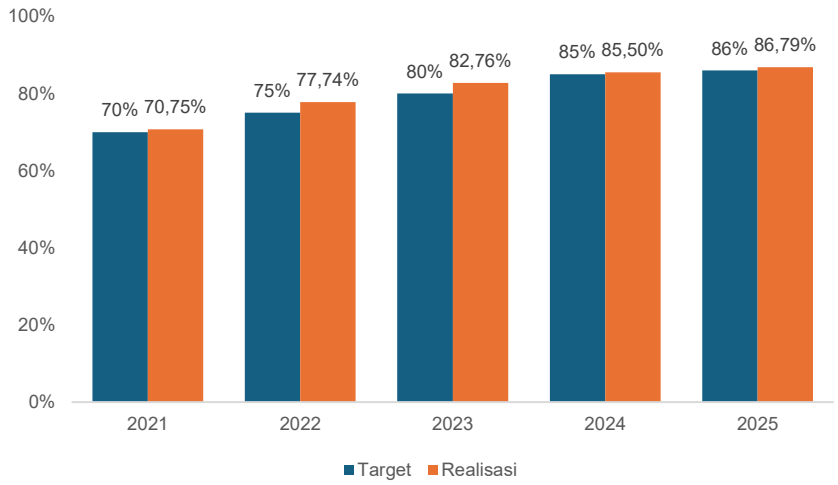
C. Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Sarana

Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tiap fasilitas pembuatan obat, produk biologi, dan bahan baku obat wajib memenuhi persyaratan CPOB sebelum memulai kegiatan produksi yang dibuktikan dengan sertifikat CPOB. Tata cara sertifikasi CPOB dan kepastian *timeline* telah tertuang dalam Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diharapkan kepastian *timeline* sertifikasi CPOB ini yaitu 35 hari kerja dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk memperhitungkan waktu yang dibutuhkan hingga produk sampai ke konsumen.

Selama tahun 2025 telah dilaksanakan inspeksi sarana produksi dalam negeri sebanyak 49 fasilitas obat kimia, 5 fasilitas bahan baku obat, 4 fasilitas radiofarmaka, dan 6 fasilitas produk biologi. Jumlah sertifikat yang diterbitkan selama tahun 2025 untuk fasilitas obat kimia adalah 266 sertfikat yang terdiri dari 34 (12,78%) sertifikat baru, 222 (83,46%) resertifikasi baru, dan 10 (3,76%) perubahan administrasi. Untuk persetujuan yang terbit selama tahun 2025 terhadap fasilitas produksi obat adalah sebanyak 70 persetujuan yang terdiri dari 21 (30,00%) persetujuan penggunaan gudang di luar lokasi pabrik dan 49 (70,00%) persetujuan penggunaan fasilitas.

Pada tahun 2025 terdapat 106 industri farmasi yang mengajukan permohonan penilaian sarana produksi obat dengan 92 (86,79%) permohonan dapat diselesaikan tepat waktu. Persentase keputusan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 86%. Penilaian dilakukan terhadap pelayanan sertifikasi sarana produksi obat, penilaian pemenuhan persyaratan CPOB untuk fasilitas produksi obat impor, inspeksi luar negeri terhadap fasilitas produksi obat impor hingga evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) hasil inspeksi.



Gambar 4.45 Persentase Keputusan Penilaian Fasilitas Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi dan Sarana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas, persentase keputusan penilaian fasilitas produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu mengalami tren peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah permohonan penilaian seiring dengan pertumbuhan fasilitas produksi baru di Indonesia. Peningkatan penyelesaian tepat waktu juga mengindikasikan keefektifan penggunaan sistem aplikasi OSS dan e-sertifikasi yang mendukung percepatan pelaksanaan pekerjaan.

7. Pemeriksaan Sarana Distribusi

Pendistribusian obat dari industri farmasi hingga konsumen melibatkan banyak pihak sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Beberapa bentuk penyimpangan pendistribusian obat yang pernah terjadi di antaranya masuknya obat ilegal, termasuk palsu, ke fasilitas legal, peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu termasuk kedaluwarsa, serta terjadinya diversi pendistribusian obat yang kerap disalahgunakan oleh masyarakat yang mengakibatkan banyak obat berada pada jalur/fasilitas yang tidak semestinya, baik fasilitas legal maupun ilegal termasuk beredar secara daring. Keadaan ini secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kesehatan masyarakat.

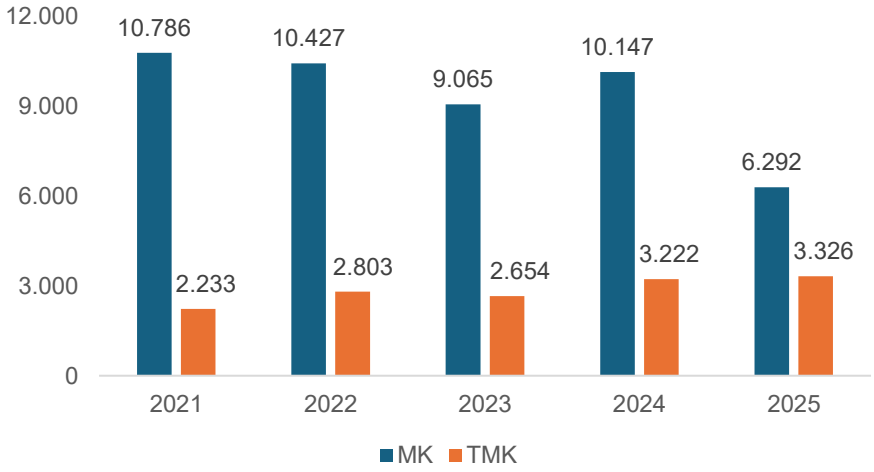
Salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM yaitu dengan pelaksanaan pemeriksaan baik secara langsung (*onsite*) maupun *desktop* dilaksanakan terhadap fasilitas-fasilitas yang terlibat dalam peredaran obat. Dari hasil pemeriksaan, BPOM akan menerbitkan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian berupa pembinaan teknis dan pemberian sanksi administratif agar yang terdiri dari 2 kategori yaitu:

A. Memenuhi Ketentuan (MK) apabila tidak ditemukan pelanggaran atau fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat serta fasilitas

pelayanan kefarmasian diberikan pembinaan teknis atau sanksi administratif berupa Peringatan.

B. Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat diberikan sanksi administratif berupa Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan, Pencabutan Sertifikat CDOB, dan Rekomendasi Pencabutan Izin/Perizinan Berusaha, sedangkan untuk fasilitas pelayanan kefarmasian apabila fasilitas tersebut diberikan sanksi.

Jenis sarana yang diawasi terdiri dari pedagang besar farmasi (PBF), instalasi farmasi pemerintah (IFP), apotek, toko obat, rumah sakit, puskesmas dan klinik. Pada tahun 2025 dilakukan pengawasan fasilitas distribusi obat dan fasilitas penyerahan obat terhadap 9.618 sarana dengan hasil 6.292 (65,42%) sarana MK dan 3.326 (34,58%) sarana TMK. Tren pengawasan fasilitas distribusi obat dan fasilitas penyerahan obat tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 4.46 Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Penyerahan Obat Tahun 2021-2025

Pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat serta fasilitas penyerahan obat selama tahun 2021–2025 menunjukkan adanya fluktuasi capaian pengawasan dengan kecenderungan penurunan jumlah fasilitas memenuhi ketentuan. Perubahan capaian tersebut perlu dipahami dalam konteks dinamika kebijakan pengawasan, penajaman sasaran berbasis risiko, serta perubahan ketentuan dalam penetapan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan demikian, penurunan capaian secara kuantitatif tidak serta merta mencerminkan penurunan kinerja pengawasan, tetapi merupakan konsekuensi dari penguatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Pada tahun 2025, jumlah target fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan tahun 2025 yang merupakan awal periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga penetapan target dilakukan dengan menggunakan *baseline* berdasarkan realisasi tahun 2025. Pendekatan tersebut menyebabkan

jumlah target pada tahun 2025 menjadi lebih realistis dan disesuaikan dengan kondisi aktual sebagai dasar perencanaan dan pengukuran kinerja pada periode Renstra berikutnya.

Selain itu, capaian pengawasan juga dipengaruhi oleh adanya perubahan pada Petunjuk Teknis Penetapan Target Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian. Perubahan petunjuk teknis tersebut mendorong penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) melalui penetapan kriteria sasaran yang lebih spesifik dan selektif. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap sarana yang berdasarkan data pengawasan, profil risiko, maupun hasil pemeriksaan sebelumnya dinilai memiliki potensi risiko pelanggaran yang lebih tinggi. Penajaman sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memfokuskan kegiatan pemeriksaan pada fasilitas yang memiliki tingkat risiko signifikan.

Penerapan pendekatan berbasis risiko tersebut juga berimplikasi terhadap hasil pengawasan, khususnya terhadap jumlah fasilitas yang dinyatakan TMK. Dengan sasaran pemeriksaan yang semakin selektif dan diarahkan pada fasilitas dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, kemungkinan ditemukannya ketidaksesuaian menjadi lebih besar. Oleh karena itu, peningkatan proporsi atau jumlah sarana yang dinyatakan TMK perlu dilihat sebagai konsekuensi dari pengawasan yang semakin tepat sasaran, bukan semata-mata sebagai indikator memburuknya tingkat kepatuhan fasilitas.

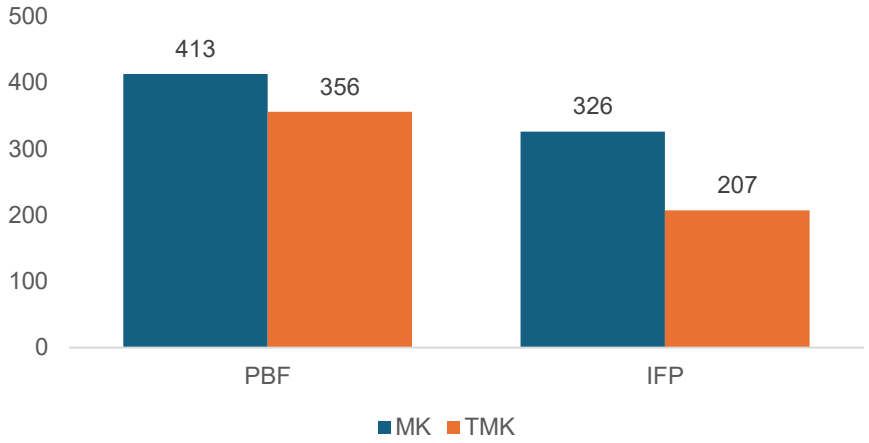
Faktor lainnya adalah terbitnya Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, yang memberikan pengaturan lebih jelas mengenai penetapan kategori temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Ketentuan tersebut memperkuat standar penilaian hasil pengawasan melalui klasifikasi temuan yang lebih terstruktur, rinci, dan tegas. Implementasinya dapat berdampak terhadap peningkatan jumlah fasilitas yang dikategorikan TMK, karena ketidaksesuaian dinilai berdasarkan kriteria dan klasifikasi temuan yang lebih jelas. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi capaian pengawasan apabila indikator kinerja diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah atau persentase fasilitas yang memenuhi ketentuan.

Secara keseluruhan, fluktuasi dan penurunan capaian pengawasan pada tahun 2021–2025 perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan, metode penetapan target, serta penguatan standar penilaian hasil pengawasan. Penurunan capaian secara kuantitatif pada tahun tertentu tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai penurunan kinerja pengawasan. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan adanya transformasi pelaksanaan pengawasan menuju pendekatan yang lebih berbasis risiko, selektif, akuntabel, dan berorientasi pada dampak. Penajaman sasaran pemeriksaan dan penguatan standar penilaian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong

tindak lanjut yang lebih tepat, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat secara berkelanjutan.

A. Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 1.302 fasilitas distribusi yang terdiri dari 769 pedagang besar farmasi (PBF) dan 533 instalasi farmasi pemerintah (IFP). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebagian besar fasilitas distribusi yang diperiksa telah MK yaitu 413 PBF (31,72%) dan 326 IFP (25,04%), sedangkan 356 PBF (27,34%) dan 207 IFP (15,90%) TMK.



Gambar 4.47 Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Tahun 2025

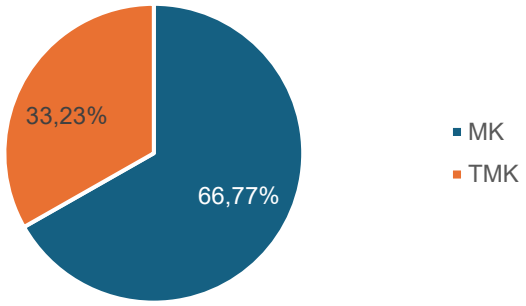
Ketidaksesuaian terhadap aspek CDOB yang sering terjadi di fasilitas distribusi, di antaranya yaitu:

1) Ketidaksesuaian *layout* yang telah disetujui oleh BPOM dengan kondisi aktual
2) Kebersihan gudang kurang terjaga
3) Kondisi penyimpanan tidak sesuai dengan ketentuan
4) Tidak adanya peran apoteker penanggung jawab (APJ) dalam pengelolaan obat dan/atau bahan obat di PBF
5) Tidak melakukan kualifikasi pemasok dan/atau pelanggan secara konsisten
6) Tidak adanya skrining kebenaran dan/atau keabsahan surat pesanan oleh APJ
7) Penyaluran obat dan/bahan obat ke pihak/sarana yang tidak berwenang
8) Penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar tanpa adanya analisis kewajaran jumlah dan/ atau frekuensi pesanan
9) Penyaluran obat ke alamat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat pesanan

10) Ketidaktelusuran dokumen pengadaan dan/atau dokumen penyaluran
11) Pengelolaan *Cold Chain Product* (CCP) tanpa dilengkapi dengan PB UMKU Sertifikat CDOB untuk aktivitas distribusi produk rantai dingin termasuk vaksin dan produk biologi lainnya serta fasilitas penyimpanan CCP yang sesuai dengan ketentuan
12) Tidak melakukan validasi pengiriman CCP sesuai dengan ketentuan
13) Tidak melakukan operasional sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat CDOB yang dimiliki PBF dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan berturut – turut
14) Tidak melakukan kegiatan operasional di alamat yang sesuai dengan perizinanannya
15) Sarana telah beralih fungsi menjadi sarana lain (gudang, salon, toko).

B. Hasil Pengawasan Fasilitas Penyerahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Pada tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawasan terhadap 8.316 fasilitas penyerahan obat dengan hasil pengawasan sebesar 5.553 (66,77%) fasilitas MK dan 2.763 (33,23%) fasilitas TMK.



Gambar 4.48 Hasil Pengawasan Fasilitas Penyerahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2025

Jenis fasilitas penyerahan obat tersebut terdiri atas apotek, toko obat, puskesmas, rumah sakit, dan klinik meliputi 3.605 apotek, 788 toko obat, 1.562 puskesmas, 1.012 rumah sakit dan 1.349 klinik. Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat sarana yang TMK dengan rincian 1.426 (17,15%) apotek, 260 (3,13%) toko obat, 368 (4,43%) puskesmas, 267 (3,21%) rumah sakit, dan 442 (5,32%) klinik. Sebagian besar sarana telah MK dengan rincian 2.179 (26,20%) apotek, 528 (6,35%) toko obat, 1.194 (14,35%) puskesmas, 745 (8,95%) rumah sakit, dan 907 (10,91%) klinik. BPOM terus berupaya untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhannya terhadap regulasi terkait pengelolaan obat.

Ketidaksesuaian terhadap pengelolaan obat yang sering terjadi di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, di antaranya yaitu:

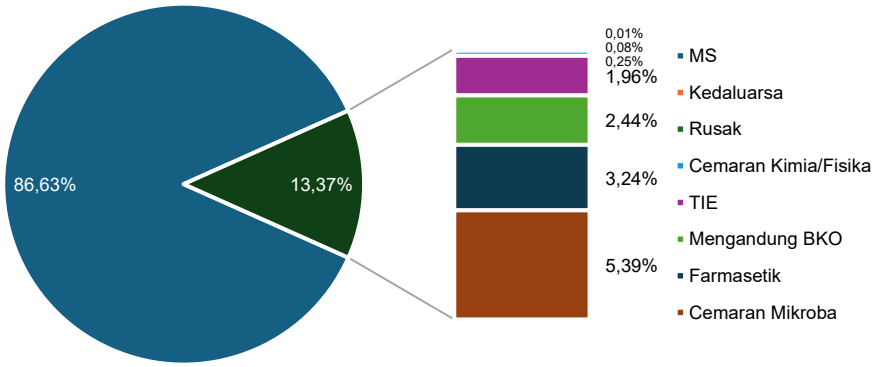
1) Pengadaan dari fasyanfar lain bukan karena adanya kelangkaan stok di distributor
2) Pengadaan dari pihak yang tidak berwenang seperti *sales principal*
3) Pengadaan menggunakan surat pesanan kosong atau dilakukan bukan oleh APJ
4) Pengarsipan dokumen pengadaan obat termasuk NPP belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan tidak mampu telusur
5) Tidak ada termometer atau tidak rutin melakukan monitoring suhu ruang penyimpanan obat
6) Penyimpanan produk CCP (rantai dingin) tidak dilengkapi termometer atau termometer belum terkalibrasi, tidak dilakukan monitoring suhu secara rutin
7) Penyimpanan NPP belum sesuai ketentuan
8) Penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan, tidak FEFO, FIFO dan masih bercampur dengan produk lain
9) Tidak memiliki kartu stok/ tidak rutin mengisi kartu stok obat serta pelaksanaan stok opname tidak secara berkala sehingga ditemukan selisih stok antara fisik dan kartu
10) Kartu stok tidak memuat informasi lengkap terkait produk obat
11) Penyerahan obat keras di luar DOWA termasuk antibiotik tidak berdasarkan resep dokter
12) Pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat tidak selalu dilakukan oleh tenaga kefarmasian
13) Pengarsipan dokumen penyerahan berupa resep obat termasuk NPP belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan tidak mampu telusur
14) Ditemukan penyaluran obat ke sarana pelayanan kefarmasian lain dan tenaga kesehatan tanpa adanya kelangkaan stok di distributor
15) Penanganan obat mendekati/telah kedaluwarsa belum sesuai ketentuan.

4.3.2 Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi

1. *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam

Dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam yang beredar, selama tahun 2025 telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 8.686 sampel obat bahan alam. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa 7.525 (86,63%) sampel MS dan 1.161 (13,37%) sampel TMS. Dari total temuan TMS tersebut, hasil pengujian menunjukkan bahwa pelanggaran didominasi oleh cemaran mikroba

sebesar 5,39%, disusul oleh farmasetik sebesar 3,24%, dan temuan bahan kimia obat (BKO) sebesar 2,44%.



Gambar 4.49 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam Tahun 2025

Terhadap temuan produk yang tidak memenuhi syarat telah dilakukan pemberian sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, penarikan dan pembersihan produk dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, rekomendasi pembatalan/pencabutan nomor izin edar, pengumuman kepada publik (*public warning*), dan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

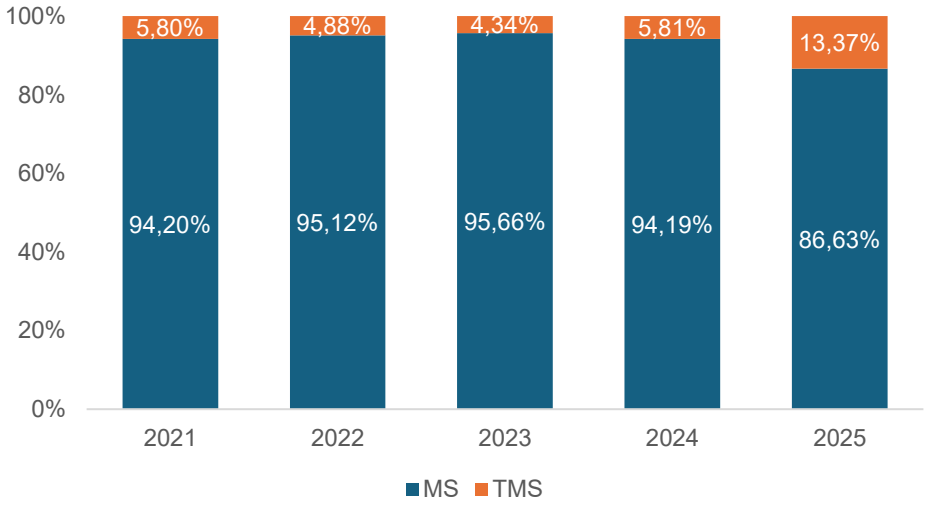
Mulai tahun 2025, BPOM berfokus pada metode *sampling targeted*. Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium berdasarkan metode *sampling* yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Profil *Sampling* dan Pengujian Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illega/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2021	*Random*	7.901	6.697	26	2	0	290	318	6.379
	Targeted	3.743	3.245	24	2	1	232	259	2.986
	Total	11.644	9.942	50	4	1	522	577	9.365
2022	*Random*	9.120	8.916	11	4	0	329	344	8.572
	Targeted	3.922	3.799	9	3	0	264	276	3.523
	Total	13.042	12.715	20	7	0	593	620	12.095

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illega/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2023	*Random*	8.815	8.496	2	12	0	314	328	8.168
	Targeted	3.817	3.748	7	3	0	193	203	3.545
	Total	12.632	12.244	9	15	0	507	531	11.713
2024	*Random*	8.803	8.780	5	9	0	438	452	8.328
	Targeted	3.819	3.819	1	5	0	274	280	3.539
	Total	12.622	12.599	6	14	0	712	732	11.867
2025	*Targeted*	8,690	8,686	170	7	1	983	1,161	7,525

Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persentase TMS pada tahun 2025 terjadi karena adanya perubahan metode sampling dari kombinasi acak dan *targeted* menjadi *targeted* seluruhnya. Perubahan metode *sampling* ini menyebabkan terjadinya peningkatan angka TMS produk secara signifikan, namun hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan lebih tajam dan efektif dalam menjaring produk berisiko, bukan mengindikasikan penurunan kualitas produk di pasaran secara keseluruhan.

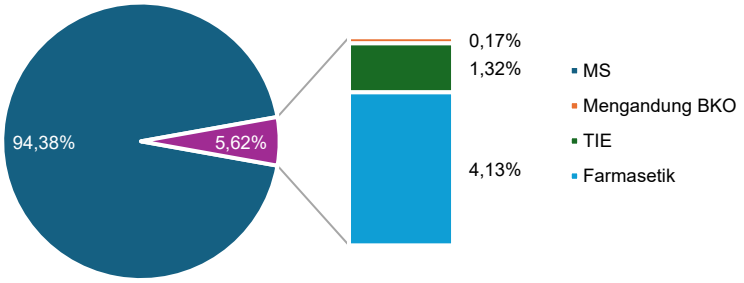


Gambar 4.50 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025

2. *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi

Selama tahun 2025 telah dilakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap 605 sampel obat kuasi dari peredaran. Hasil pengujian

laboratorium menunjukkan 571 (94,38%) sampel MS dan 34 (5,62%) sampel TMS. Data TMS menunjukkan bahwa ketidaksesuaian farmasetik mendominasi sebesar 4,13%, obat kuasi tanpa izin edar sebesar 1,32% dan obat kuasi mengandung bahan kimia obat (BKO) sebesar 0,17%.



Gambar 4.51 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi Tahun 2025

Terhadap temuan produk TMS telah dilakukan pemberian sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, penarikan dan pembersihan produk dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, rekomendasi pembatalan/pencabutan nomor izin edar, pengumuman kepada publik (*public warning*), dan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

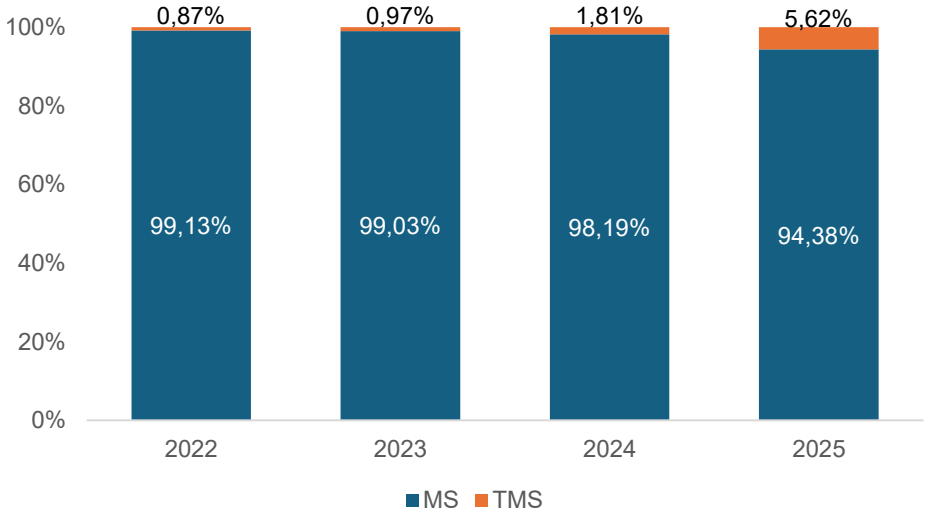
Pelaksanaan *sampling* dan pengujian obat kuasi baru dilakukan pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengkategorikan obat kuasi ke dalam sediaan farmasi. Mulai tahun 2025, BPOM berfokus pada metode *sampling targeted*. Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium berdasarkan metode *sampling* yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Profil *Sampling* dan Pengujian Obat Kuasi Tahun 2022-2025

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illega/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2022	*Random*	606	571	0	1	0	4	5	566
	Targeted	258	235	0	0	0	2	2	233
	Total	864	806	0	1	0	6	7	799
2023	*Random*	590	563	0	0	0	3	3	560
	Targeted	264	260	0	0	0	5	5	255
	Total	854	823	0	0	0	8	8	815

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illega/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2024	*Random*	624	624	0	0	0	13	13	611
	Targeted	262	262	0	1	0	2	3	259
	Total	886	886	0	1	0	15	16	870
2025	*Targeted*	606	605	8	0	0	26	34	571

Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persentase TMS pada tahun 2025 terjadi karena adanya perubahan metode *sampling* dari kombinasi acak dan *targeted* menjadi *targeted* seluruhnya. Perubahan metode *sampling* ini menyebabkan terjadinya peningkatan angka TMS produk secara signifikan, namun hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan lebih tajam dan efektif dalam menjaring produk berisiko, bukan mengindikasikan penurunan kualitas produk di pasaran secara keseluruhan.



Gambar 4.52 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi Tahun 2022-2025

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Dalam rangka pemastian mutu, keamanan dan khasiat produk obat bahan alam, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemeriksaan penerapan aspek cara pembuatan yang baik terhadap sarana produksi, yaitu:

A. Dari 144 sarana Industri Obat Bahan Alam (IOBA) di Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (35,42%) sarana IOBA. Dari

hasil pemeriksaan, 46 (90,20%) sarana memenuhi ketentuan sedangkan 5 (9,80%) sarana tidak memenuhi ketentuan

B. Dari 20 sarana Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) di Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (20,00%) sarana dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 4 (100,00%) sarana memenuhi ketentuan

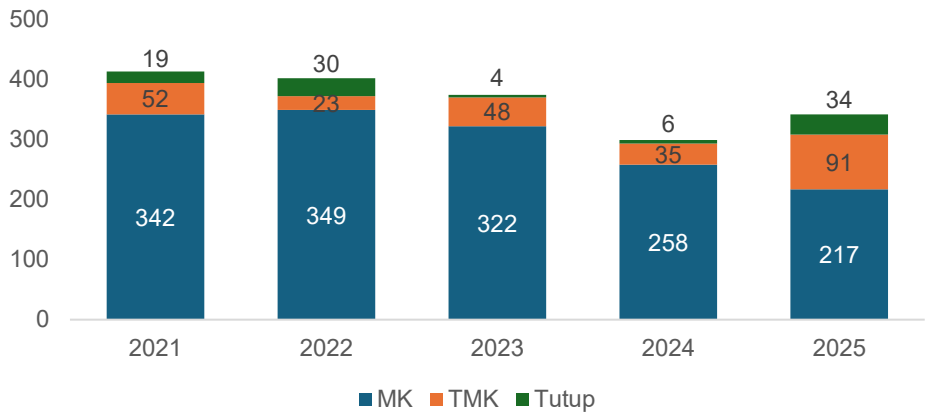
C. Dari 774 sarana Usaha Kecil Obat Bahan Alam (UKOBA) di Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 167 (21,58%) sarana dengan hasil pemeriksaan menunjukkan 96 (57,49%) sarana UKOBA memenuhi ketentuan, 56 (33,53%) sarana UKOBA tidak memenuhi ketentuan, dan 15 (8,98%) sarana UKOBA lainnya tutup/tidak aktif.

D. Dari 361 sarana Usaha Mikro Obat Bahan Alam (UMOBA) di Indonesia telah dilakukan pemeriksaan terhadap 119 (32,96%) sarana dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 70 (58,82%) sarana UMOBA memenuhi ketentuan, 30 (25,21%) sarana UMOBA tidak memenuhi ketentuan dan 19 (15,97%) sarana UMOBA sudah tutup/tidak aktif.

Feedback yang diberikan kepada pelaku usaha dapat berupa surat peringatan bagi sarana produksi yang TMK atau pembinaan berkelanjutan bagi sarana produksi yang MK. Terhadap semua temuan selama pemeriksaan sarana produksi, pelaku usaha harus membuat tindakan perbaikan dan pencegahan atau biasa disebut sebagai *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) hingga seluruh temuan berstatus *closed*. Apabila pelaku usaha kesulitan dalam pemenuhan CAPA maka dapat dilakukan pendampingan oleh BPOM melalui kegiatan *desk* CAPA. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bertanya terkait bagaimana memahami temuan dan bagaimana membuat perbaikan yang tepat.

Selain itu, apabila terdapat fasilitas produksi yang memproduksi obat bahan alam mengandung bahan kimia obat maka selain diminta perbaikan juga diberikan sanksi tegas termasuk di antaranya adalah pemusnahan produk yang terbukti mengandung bahan kimia obat. Apabila ditemukan produk tanpa izin edar di fasilitas produksi UMKM maka selain diberikan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut maka dilakukan pembinaan teknis kepada pelaku usaha untuk proses pendaftaran produk.

Selain terkait pemenuhan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB), belakangan ini terdapat modus pelaku usaha umumnya UMKM yang mendaftarkan produknya dalam jumlah besar. Petugas BPOM saat ini telah menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa jika dalam waktu satu tahun sejak produk terdaftar masih belum dilakukan produksi atau selama dua tahun berturut-turut tidak dilakukan produksi, maka izin edar produk obat bahan alam tersebut dibatalkan.



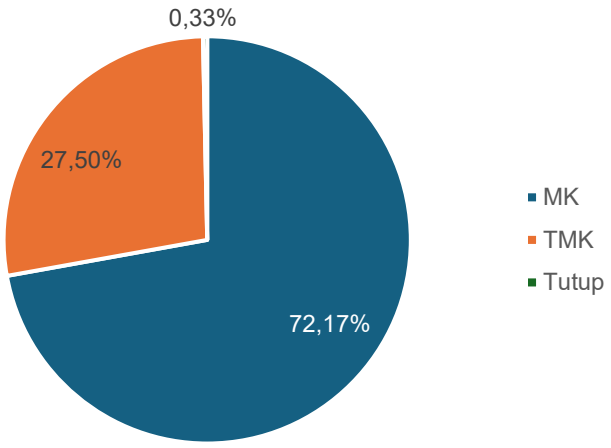
Gambar 4.53 Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah sarana produksi obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan. Penyebab TMK sarana produksi obat bahan alam didominasi oleh masa berlaku sertifikat CPOBAB telah habis/tidak punya sertifikat CPOBAB dan penerapan CPOBAB yang tidak memenuhi ketentuan.

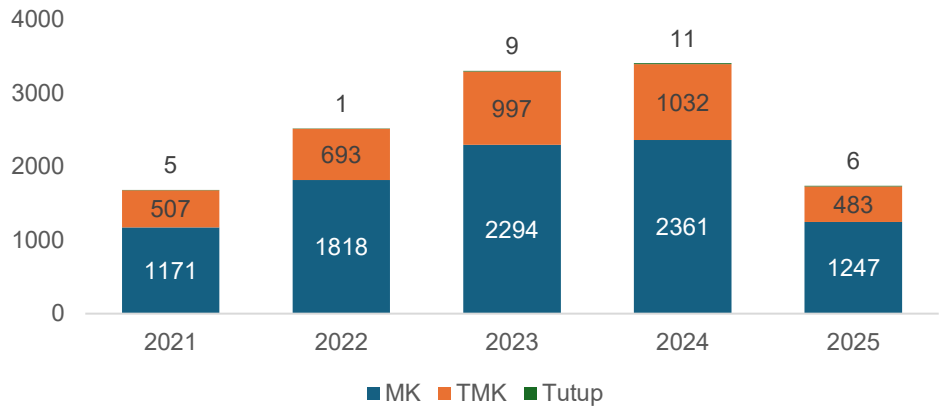
4. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

BPOM telah melakukan pengawasan terhadap fasilitas distribusi obat bahan alam selama tahun 2025. Sebanyak 1.793 fasilitas distribusi obat bahan alam telah diperiksa dengan hasil 1.294 (72,17%) sarana distribusi MK, 493 (27,50%) sarana distribusi TMK, dan 6 (0,33%) sarana tutup. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut pengamanan, pemusnahan produk, peringatan, peringatan keras, dan pro justisia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan obat bahan alam ilegal yang ditindaklanjuti dengan pemusnahan selama tahun 2025 berjumlah 158.562 *pieces* dengan perkiraan nilai ekonomi sebesar Rp Rp1.871.359.535.

Gambar 4.54 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Tahun 2025



Hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.55 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

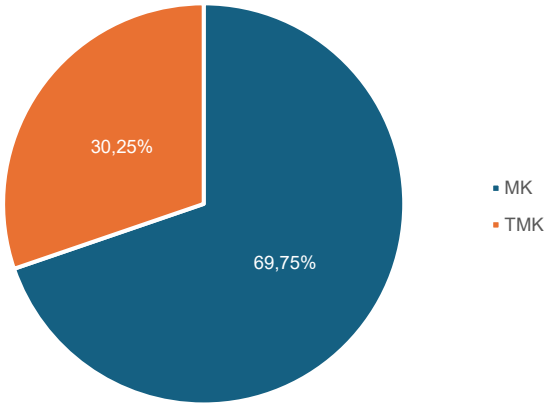
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana distribusi TMK pada tahun 2025 mengalami penurunan. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan target pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam.

Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan. Jenis sarana yang diperiksa mayoritas berupa depot jamu/pengecer, namun terdapat juga sarana distribusi lain yaitu agen, distributor, sarana pengobat tradisional atau pengobatan alternatif, *stockist* MLM, toko obat/swalayan dan sarana lain-lain. Sebanyak 1.094 sarana telah diperiksa dengan hasil 448 (40,95%) sarana MK dan 646 (59,05%) sarana TMK. Temuan obat bahan alam mengandung BKO dan/atau ilegal hasil intensifikasi pengawasan tahun 2025 berjumlah 138.927 *pieces* dengan nilai keekonomian Rp1.381.621.376.

5. Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam

Pengawasan terhadap iklan dan penandaan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, skema pengawasan iklan dan penandaan obat bahan alam dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia dan dilaporkan melalui SIPT. Hasil pengawasan ini kemudian diverifikasi oleh Pusat.

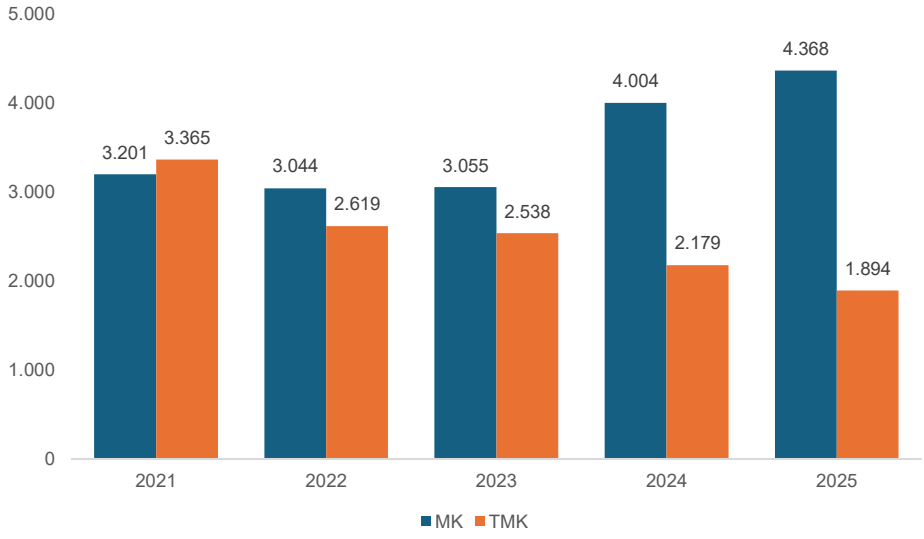
Berdasarkan hasil pengawasan iklan obat bahan alam pada tahun 2025, dari 6.262 iklan yang diawasi, sejumlah 4.368 (69,75%) iklan MK dan sejumlah 1.894 (30,25%) iklan TMK.



Gambar 4.56 Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2025

Terhadap iklan obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif antara lain berupa perintah penghentian iklan, penarikan, pemusnahan, dan peringatan kepada pemilik izin edar produk yang bersangkutan. Berdasarkan data rekapitulasi rincian TMK iklan terdapat kategori pelanggaran iklan yaitu produk tidak terdaftar, mencantumkan testimoni, memberi hadiah dan mencantumkan klaim berlebihan sebagai pelanggaran yang paling banyak ditemukan.

Hasil pengawasan iklan obat bahan alam pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

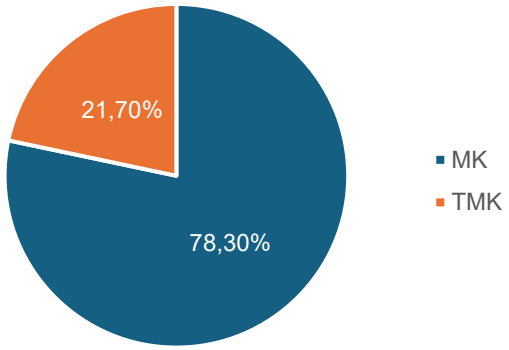


Gambar 4.57 Profil Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025

Berdasarkan data tahun 2021-2025 dapat dilihat bahwa jumlah iklan MK sempat mengalami penurunan pada tahun 2021–2022, namun kembali meningkat secara bertahap sejak 2023 hingga mencapai 4.368 iklan MK pada tahun 2025. Peningkatan jumlah iklan MK ini menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan, penguatan pembinaan, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan. Sebaliknya, jumlah iklan TMK secara umum terus menurun dari 3.365

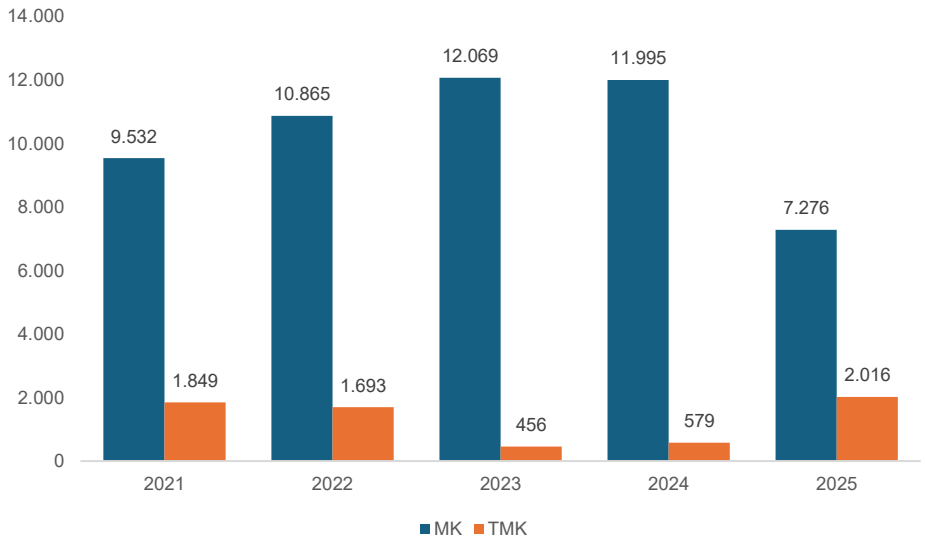
pada tahun 2021 menjadi 1.894 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pemenuhan ketentuan oleh pelaku usaha, peningkatan pemahaman terhadap regulasi, serta tindak lanjut pengawasan yang semakin optimal.

Berdasarkan hasil pengawasan penandaan obat bahan alam pada tahun 2025, dari 9.292 penandaan obat bahan alam sejumlah 7.276 (78,30%) penandaan MK dan 2.016 (21,70%) penandaan TMK. Rincian pelanggaran yang paling banyak ditemukan antara lain tidak mencantumkan 2D *barcode*, mencantumkan komposisi yang berbeda atau tidak lengkap, klaim tidak sesuai, tidak mencantumkan no. batch/kode produksi, dan TMK gambar.



Gambar 4.58 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2025

Hasil pengawasan penandaan obat bahan alam pada tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



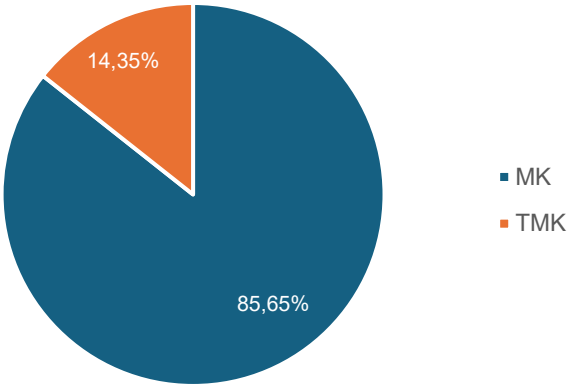
Gambar 4.59 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2021-2025

Berdasarkan data tahun 2021-2025, jumlah produk yang disampling dan dievaluasi penandaannya mengalami peningkatan hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025 karena adanya upaya efisiensi anggaran. Selain itu, *sampling* yang

dilakukan pada tahun 2025 hanya yang bersifat *targeted* berupa sampel dengan kategori tertentu berdasarkan kajian risiko. Penajaman pola pemilihan sampel yang dilakukan berdampak terhadap peningkatan TMK penandaan produk obat bahan alam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pelanggaran bersifat minor juga dimasukkan dalam kategori TMK dan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2025. Sebagian besar pelanggaran disebabkan pelaku usaha UMKM yang masih menggunakan kemasan lama, di mana informasi yang tercantum sudah tidak sesuai dengan persetujuan baru. Selain itu, terdapat pula peningkatan sampel produk TIE untuk kategori obat bahan alam yang mayoritas diproduksi di dalam negeri oleh pelaku usaha UKOT.

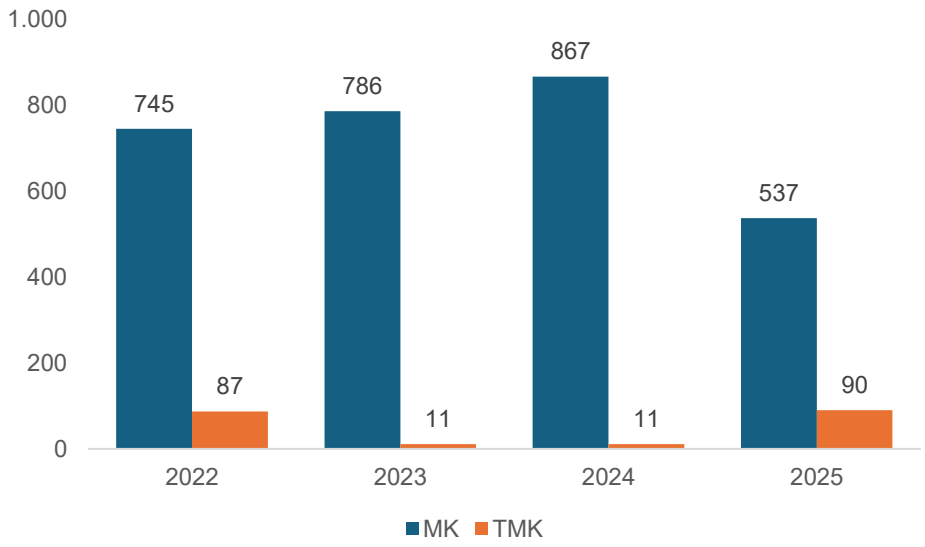
6. Penandaan Obat Kuasi

Berdasarkan hasil pengawasan penandaan obat kuasi pada tahun 2025, dari 627 penandaan obat kuasi sejumlah 537 (85,65%) penandaan MK dan 90 (14,35%) penandaan TMK.



Gambar 4.60 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2025

Hasil pengawasan penandaan obat bahan alam pada tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.61 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Obat Bahan Alam Tahun 2022-2025

Berdasarkan grafik di atas, jumlah produk yang disampling dan dievaluasi penandaannya mengalami peningkatan hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025 karena adanya upaya efisiensi anggaran. Selain itu, *sampling* yang dilakukan pada tahun 2025 hanya yang bersifat *targeted* berupa sampel dengan kategori tertentu berdasarkan kajian risiko. Penajaman pola pemilihan sampel yang dilakukan berdampak terhadap peningkatan TMK penandaan produk obat kuasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pelanggaran bersifat minor juga dimasukkan dalam kategori TMK dan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2025. Pelaku usaha yang memproduksi obat kuasi biasanya juga memproduksi obat bahan alam sehingga tren temuan kedua komoditi ini sangat mirip satu sama lain

7. Sertifikasi Obat Bahan Alam

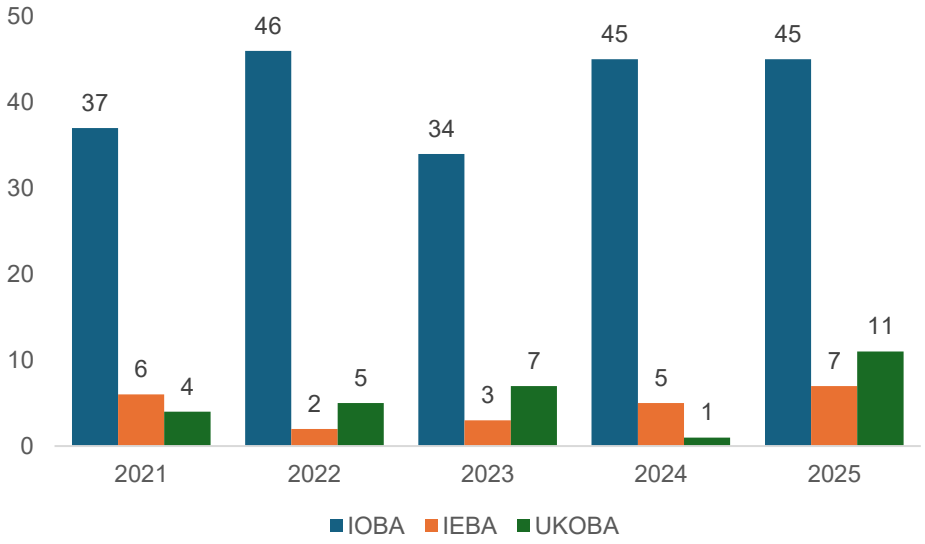
Dalam rangka meningkatkan pemenuhan terhadap Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB), selama tahun 2025 BPOM telah menerbitkan 180 sertifikat CPOBAB terdiri dari 45 sertifikat untuk sarana IOBA, 7 sertifikat untuk sarana IEBA dan 11 sertifikat untuk sarana UKOBA. BPOM juga telah menerbitkan 568 sertifikat pemenuhan aspek CPOBAB Bertahap terdiri dari 213 sertifikat untuk sarana UKOBA dan 66 sertifikat untuk sarana UMOBA sepanjang tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BPOM juga menerbitkan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Sepanjang tahun 2025, BPOM menerbitkan :

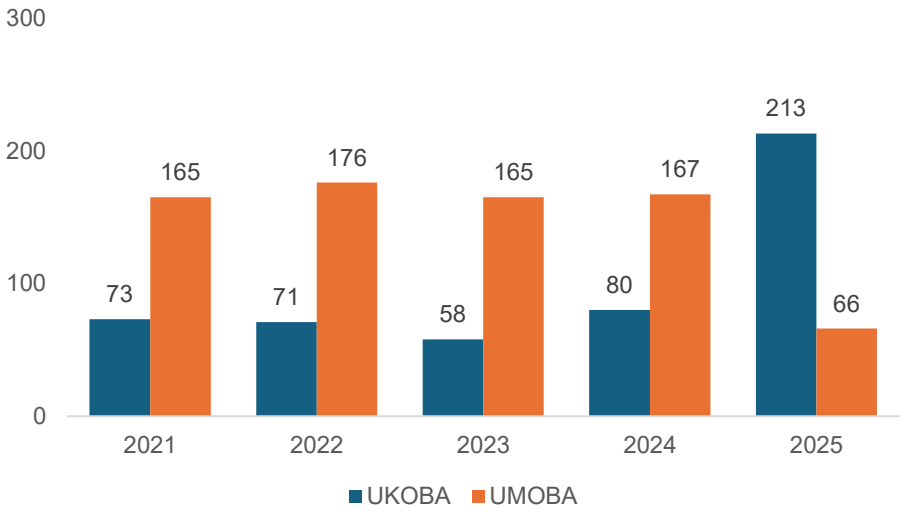
A. Persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat bahan alam bersama dengan kosmetik dan pangan olahan sebanyak 20 persetujuan
B. Rekomendasi importir obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan sebanyak 105 rekomendasi

C. Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas pangan sebanyak 2 persetujuan

D. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar sebanyak 1 persetujuan.



Gambar 4.62 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat CPOBAB Tahun 2021-2025



Gambar 4.63 Profil Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Secara Bertahap Tahun 2021-2025

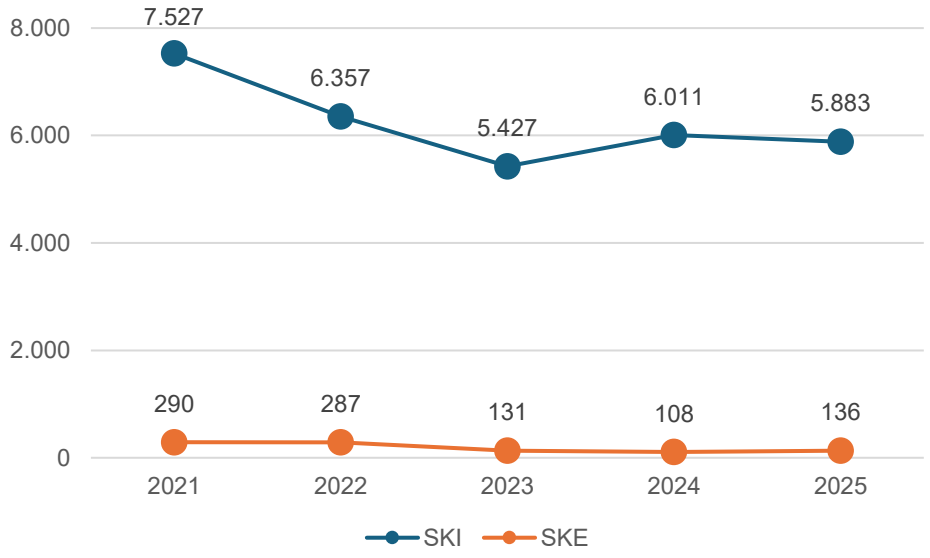
Jumlah sarana produksi obat bahan alam yang memperoleh sertifikat CPOBAB selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Upaya yang telah dilakukan BPOM untuk meningkatkan kualitas sertifikasi CPOBAB yaitu percepatan pelayanan publik penerbitan sertifikasi CPOBAB. BPOM juga telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain *desk* CAPA dengan pelaku usaha guna percepatan penyelesaian CAPA, bimbingan teknis CPOBAB guna peningkatan kompetensi personil di IOBA dan pemantauan *timeline* secara elektronik melalui sistem E-Sertifikasi.

Bimbingan teknis tidak hanya diberikan kepada personil di IOBA saja melainkan juga diberikan secara intensif kepada petugas BPOM yang bertugas mendampingi pelaku usaha. Komitmen percepatan *timeline* sertifikasi CPOBAB diperkuat dengan terbitnya Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik di mana di dalamnya terdapat ketentuan percepatan *timeline* yang semula 50 hari kerja menjadi 35 hari kerja.

8. **Penerbitan Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor Obat Bahan Alam**

Selama tahun 2025, BPOM telah menerbitkan 548 surat keterangan impor (SKI) obat bahan alam, 1.095 SKI bahan obat bahan alam, dan 4.240 SKI bahan kimia HS *Code* obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Dalam upaya mendorong ekspor obat bahan alam, telah diterbitkan 136 surat keterangan ekspor (SKE) obat bahan alam dan bahan obat bahan alam, meliputi 92 *Certificate of Free Sales*, 19 *Health Certificate*, 16 *Certificate of Pharmaceutical Product*, 7 Surat Keterangan GMP, dan 2 dokumen *To Whom It May Concern*.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, BPOM tidak menerbitkan surat persetujuan pemasukan bahan baku yang memiliki HS *Code* yang sama dengan komoditi yang diawasi oleh BPOM dengan tujuan penggunaan bukan untuk Obat dan Makanan.



Gambar 4.64 Profil SKI dan SKE Obat Bahan Alam yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025

Berdasarkan data penerbitan surat keterangan impor selama tahun 2021-2025 terjadi tren penurunan impor obat bahan alam. Hal ini menjadi peluang untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Dengan semakin berkurangnya ketergantungan terhadap produk impor, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha nasional agar peningkatan kapasitas produksi tetap sejalan dengan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk obat bahan alam. Namun, perlu tetap didalami, apakah penurunan ini

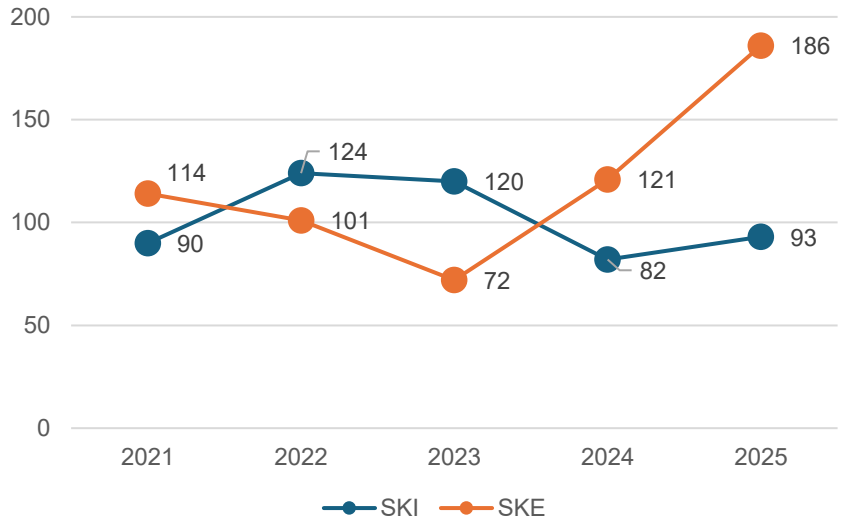
disebabkan substitusi produk lokal, penurunan permintaan, hambatan perdagangan, atau kendala perizinan impor.

Menurunnya tren penerbitan surat keterangan ekspor obat bahan alam menunjukkan bahwa pemanfaatan peluang pasar luar negeri untuk produk obat bahan alam Indonesia masih perlu diperkuat. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan permintaan pasar global, persyaratan negara tujuan yang semakin ketat, kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan dokumen ekspor, serta belum optimalnya diversifikasi negara tujuan ekspor.

9. Penerbitan Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor Obat Kuasi

Dalam rangka mendorong ekspor obat kuasi, selama tahun 2025 BPOM telah mengeluarkan 186 SKE yang meliputi 102 *Certificate of Free Sale*, 63 *Certificate of Pharmaceutical Product*, 4 *Health Certificate* dan 17 Surat Keterangan GMP.

Terhadap obat kuasi impor, BPOM telah mengeluarkan 93 SKI obat kuasi melalui aplikasi E-BPOM yang telah terintegrasi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW).



Gambar 4.65 Profil SKI dan SKE Obat Kuasi yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat tren peningkatan ekspor obat kuasi dari tahun 2021 hingga 2025, hal ini dapat menjadi sinyal adanya penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global, baik dari aspek mutu, keamanan, pemenuhan persyaratan ekspor, maupun meningkatnya kepercayaan negara tujuan terhadap produk obat kuasi yang diproduksi di Indonesia. Capaian ini juga mencerminkan bahwa pelaku usaha semakin mampu memenuhi standar dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam perdagangan internasional. Hal ini merupakan indikator positif atas meningkatnya kapasitas dan kesiapan pelaku usaha dalam menembus pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan telah berkontribusi terhadap penguatan daya saing produk obat kuasi Indonesia, khususnya dalam pemenuhan

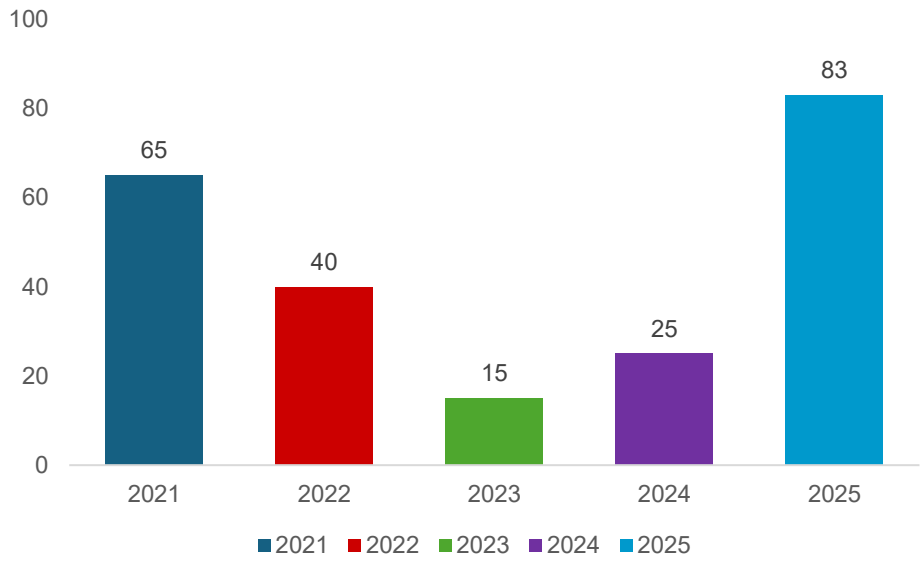
aspek mutu, keamanan, legalitas, dan kelengkapan dokumen ekspor. Capaian ini perlu terus dijaga melalui penguatan pendampingan pelaku usaha, pemetaan negara tujuan ekspor potensial, peningkatan pemenuhan standar mutu dan keamanan produk, serta optimalisasi layanan ekspor agar pertumbuhan ekspor dapat berlangsung secara berkelanjutan..

10. Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam

Monitoring efek samping obat bahan alam penting dilakukan dalam rangka pengawasan keamanan produk pasca pemasaran. Sistem monitoring dan pelaporan efek samping obat bahan alam dapat berasal dari berbagai sumber seperti rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan lain, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pemantauan aspek keamanan melalui monitoring efek samping/kejadian tidak diinginkan dari penggunaan obat bahan alam merupakan kegiatan *post-market* yang diperlukan dalam rangka menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain BPOM, pelaku usaha juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat bahan alam yang diedarkan. Oleh sebab itu, pelaku usaha diwajibkan melakukan monitoring efek samping obat bahan alam untuk dapat mendeteksi secara dini masalah keamanan suatu produk. Saat ini telah terdapat Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penerapan Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bagi Pemegang Izin Edar. Pada peraturan ini pemegang izin edar diwajibkan untuk melakukan monitoring dan pelaporan efek samping obat bahan alam.

Pada tahun 2025 telah diterima sebanyak 83 laporan efek samping obat bahan alam yang diterima melalui sistem elektronik aplikasi mobile e-MESOT maupun *website* e-mesot.pom.go.id, Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKER) serta manual (*e-mail* dan surat masuk).



Gambar 4.66 Jumlah Laporan Efek Samping Obat Bahan Alam yang Diterima oleh BPOM Tahun 2021--2025

Berdasarkan data tersebut terlihat adanya tren penurunan jumlah laporan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, sementara pada tahun 2024 dan 2025 terdapat peningkatan jumlah laporan. Peningkatan laporan sejak tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan sistem pengawasan efek samping obat bahan alam.

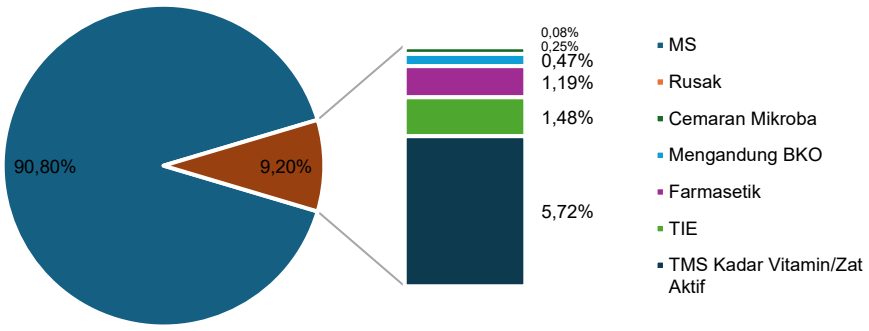
Pelaporan efek samping/kejadian tidak diinginkan yang diterima oleh BPOM saat ini masih tergolong *underreported* dari segi jumlah laporan dan kualitas laporan yang tidak lengkap. Tidak semua laporan yang diterima oleh BPOM dapat dievaluasi hubungan kausalitasnya karena masih kurangnya informasi. Oleh karena itu, selama tahun 2025 telah dilakukan beberapa upaya untuk penguatan sistem pengawasan efek samping, antara lain:

A. Penguatan kewajiban pelaku usaha dalam sistem farmakovigilans
B. Peningkatan kapasitas petugas Pusat dan UPT BPOM
C. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan obat bahan alam melalui *website* res,i BPOM dan media sosial.

4.3.3 Bidang Pengawasan Suplemen Kesehatan

1. *Sampling* dan Pengujian Laboratorium

Selama tahun 2025, telah dilakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap 2.359 sampel suplemen kesehatan dari peredaran. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan 2.142 (90,80%) sampel MS dan 217 (9,20%) sampel TMS. Data TMS tersebut didominasi hasil pengujian kadar zat aktif/ vitamin yang tidak memenuhi syarat sebesar 5,72%, suplemen kesehatan TIE sebesar 1,48% dan farmasetik sebesar 1,19%.



Gambar 4.67 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan Tahun 2025

Terhadap temuan produk yang tidak memenuhi syarat telah dilakukan pemberian sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, penarikan dan pembersihan produk dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, rekomendasi pembatalan/pencabutan nomor izin edar, pengumuman kepada publik (*public warning*), dan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

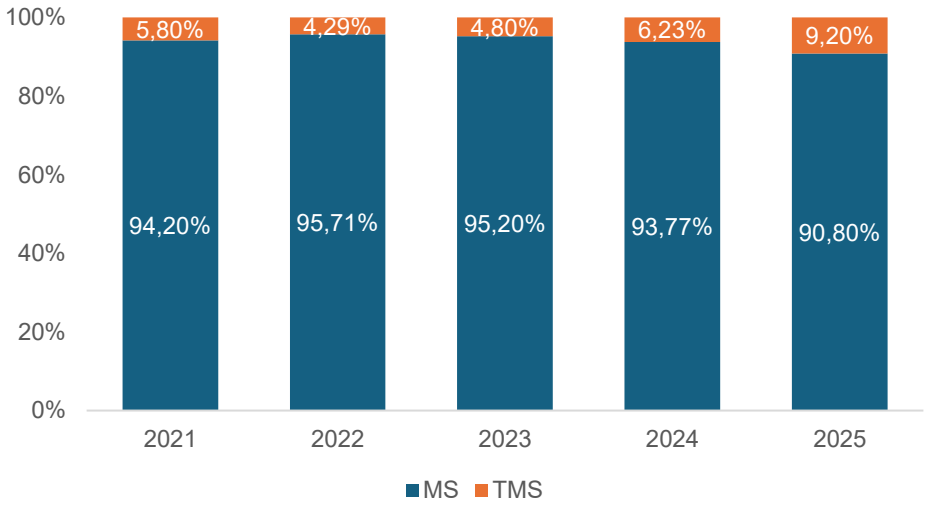
Mulai tahun 2025, BPOM berfokus pada metode *sampling targeted*. Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium berdasarkan metode *sampling* yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Profil *Sampling* dan Pengujian Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illega/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2020	*Random*	2.833	2.687	0	0	0	135	135	2.552
	Targeted	446	401	2	0	0	11	13	388
	Total	3.279	3.088	2	0	0	146	148	2.940
2021	*Random*	2.626	1.823	2	0	0	118	120	1.703
	Targeted	1.274	968	8	1	0	33	42	926
	Total	3.900	2.791	10	1	0	151	162	2.629
2022	*Random*	2.434	2.360	0	5	1	99	105	2.255

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Illega/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
	Targeted	1.053	977	1	1	0	36	38	939
	Total	3.487	3.337	1	6	1	135	143	3.194
2023	*Random*	2.347	2.284	4	4	0	105	113	2.171
	Targeted	1.034	1.009	1	2	0	42	45	964
	Total	3.381	3.293	5	6	0	147	158	3.135
2024	*Random*	2.408	2.394	0	6	0	158	164	2.230
	Targeted	1.035	1.027	0	3	0	46	49	978
	Total	3.443	3.421	0	9	0	204	213	3.208
2025	*Targeted*	2.360	2.359	35	2	0	180	217	2.142

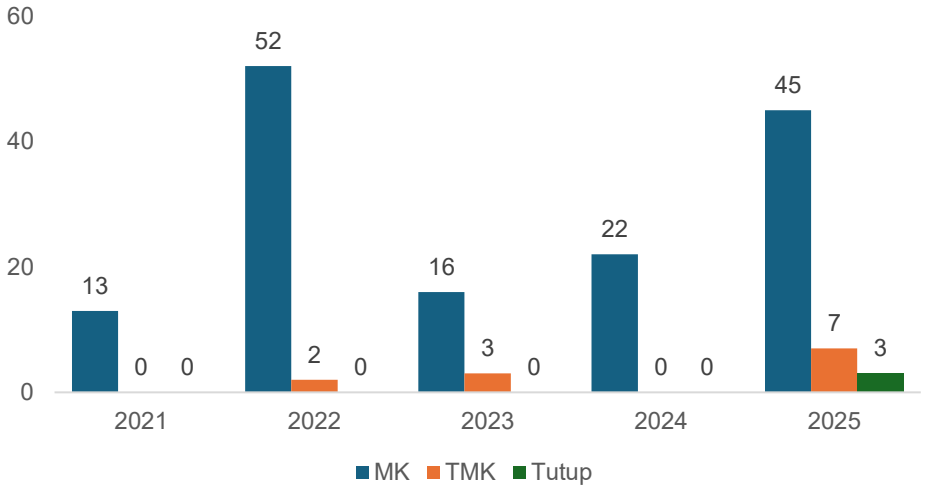
Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa peningkatan persentase TMS pada tahun 2025 terjadi karena adanya perubahan metode sampling dari kombinasi acak *targeted* menjadi *targeted* seluruhnya. Perubahan metode *sampling* ini menyebabkan terjadinya peningkatan angka TMS produk secara signifikan, namun hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan lebih tajam dan efektif dalam menjaring produk berisiko, bukan mengindikasikan penurunan kualitas produk di pasaran secara keseluruhan.



Gambar 4.68 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025

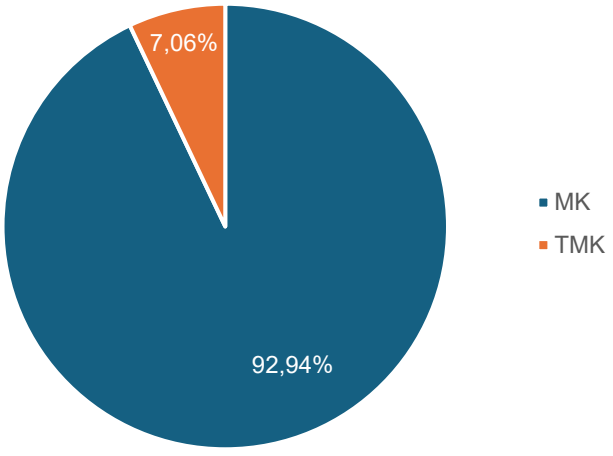
2. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan dilakukan pada sarana produksi industri farmasi, sarana produksi IOBA dan sarana produksi pangan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 55 sarana produksi suplemen kesehatan dengan hasil 45 (81,82%) sarana memenuhi ketentuan, 7 (12,73%) sarana tidak memenuhi ketentuan dan 3 (5,45%) sarana tutup.



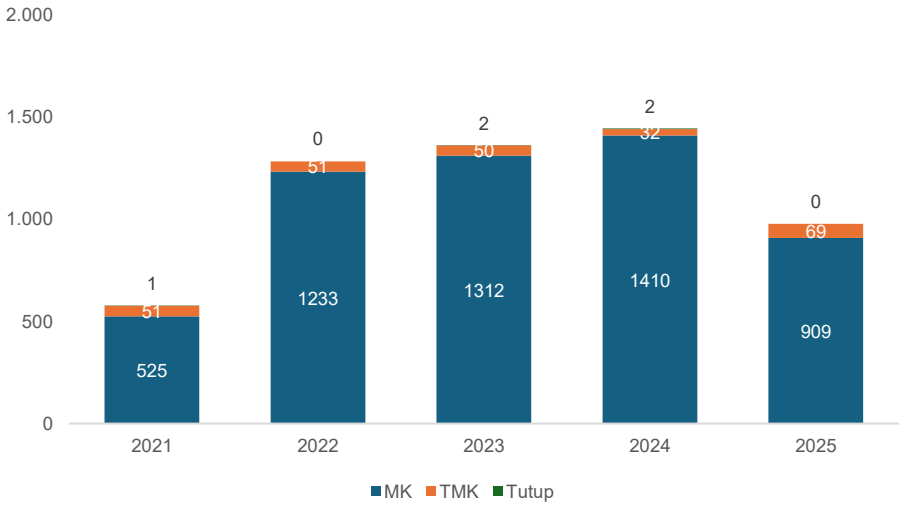
Gambar 4.69 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025

Untuk sarana distribusi suplemen kesehatan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 977 sarana berdasarkan analisis risiko dengan hasil 909 (93%) sarana distribusi MK, 69 (7%) sarana TMK. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan tindak lanjut pengamanan, pemusnahan produk, peringatan, peringatan keras dan pro justisia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan suplemen kesehatan ilegal di fasilitas distribusi yang telah ditindaklanjuti dengan pemusnahan sebanyak 4.265 *pieces* dengan perkiraan nilai total Rp550.824.650.



Gambar 4.70 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2025

Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan sarana distribusi suplemen kesehatan yang MK, di mana tahun 2023 terdapat sarana MK dengan jumlah tertinggi. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mendistribusikan suplemen kesehatan yang terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya. BPOM akan terus melakukan perkuatan pengawasan dan memberikan bimbingan teknis lebih intensif kepada pelaku usaha.



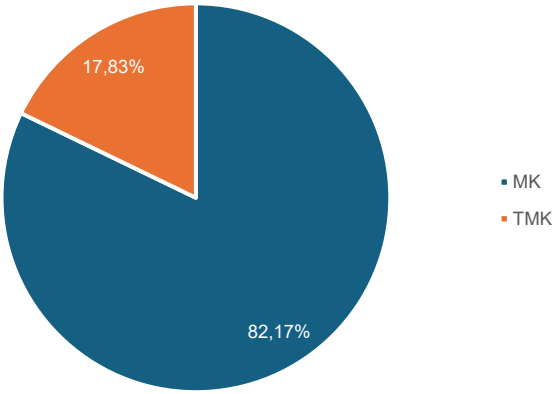
Gambar 4.71 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah saran distribusi Suplemen Kesehatan yang TMK mengalami peningkatan. Peningkatan sarana distribusi SK yang TMK disebabkan karena pelaku usaha melakukan pembelian produk pada sumber yang tidak resmi serta kurangnya pemahaman dalam melakukan pengelolaan produk Suplemen Kesehatan. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk yang terdaftar mengakibatkan permintaan produk tanpa izin edar tetap ada.

3. Iklan dan Penandaan Suplemen Kesehatan

Pengawasan terhadap iklan dan penandaan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, skema pengawasan iklan dan penandaan obat bahan alam adalah sama, yakni dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia dan dilaporkan melalui SIPT. Hasil pengawasan ini kemudian diverifikasi oleh Pusat.

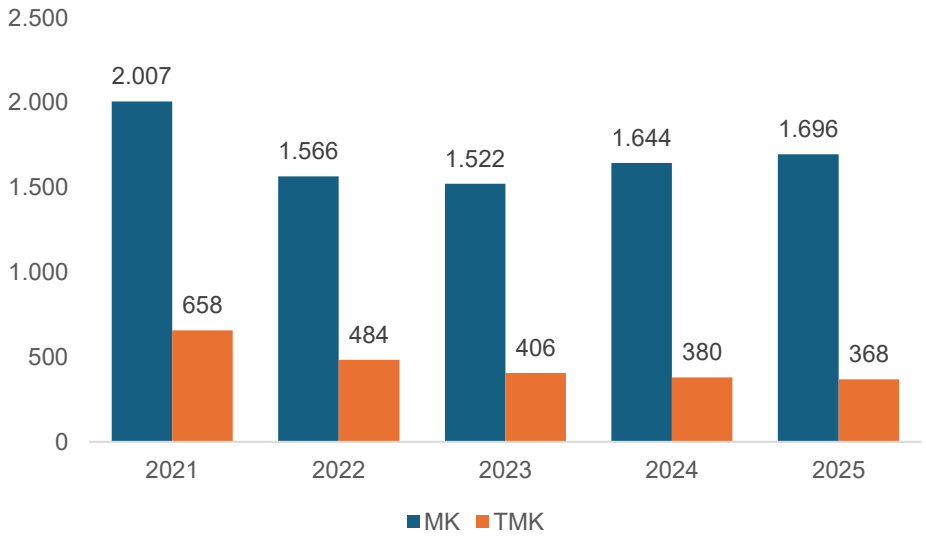
Berdasarkan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan pada tahun 2025, dari 2.064 iklan yang diawasi, sejumlah 1.696 (82,17%) iklan MK dan sejumlah 368 (17,83%) iklan suplemen kesehatan TMK.



Gambar 4.72 Hasil Pengawasan Iklan Suplemen KesehatanTahun 2025

Terhadap suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif antara lain berupa perintah penghentian iklan, penarikan, pemusnahan, dan peringatan kepada pemilik izin edar produk yang bersangkutan. Berdasarkan data rekapitulasi rincian TMK iklan terdapat kategori pelanggaran iklan yaitu produk tidak terdaftar, mencantumkan testimoni, memberi hadiah dan mencantumkan klaim berlebihan sebagai pelanggaran yang paling banyak ditemukan

Hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

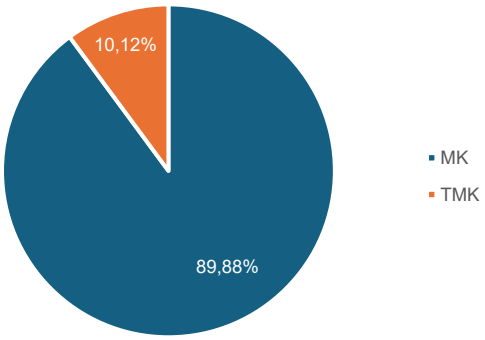


Gambar 4.73 Profil Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas, jumlah iklan MK mengalami penurunan pada periode 2020–2023, kemudian meningkat kembali pada 2024–2025 hingga mencapai 1.696 iklan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan periklanan suplemen kesehatan, seiring dengan penguatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Sementara itu, jumlah iklan TMK mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1.523 iklan pada tahun

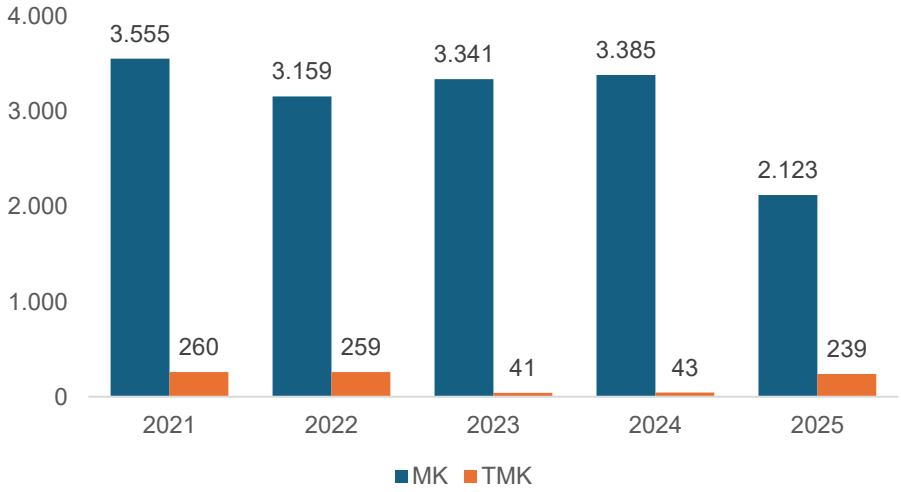
2020 menjadi 368 iklan pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin berkurangnya pelanggaran pada iklan suplemen kesehatan, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi serta efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk pengawasan penandaan suplemen kesehatan, dari 2.362 penandaan suplemen kesehatan sejumlah 2.123 (89,88%) penandaan MK dan 239 (10,12%) penandaan TMK. Rincian pelanggaran yang paling banyak ditemukan antara lain tidak mencantumkan 2D *barcode*, mencantumkan komposisi berbeda atau tidak lengkap, tidak mencantumkan no. batch/kode produksi, dan TMK gambar.



Gambar 4.74 Hasil Pengawasan Penandaan Suplemen KesehatanTahun 2025

Hasil pengawasan penandaan suplemen kesehatan pada tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.75 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Suplemen Kesehatan Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas, jumlah produk yang disampling dan dievaluasi penandaannya mengalami peningkatan hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025 karena adanya upaya efisiensi anggaran. Selain itu, *sampling* yang dilakukan pada tahun 2025 hanya yang bersifat *targeted* berupa sampel dengan kategori tertentu berdasarkan kajian risiko. Penajaman pola pemilihan

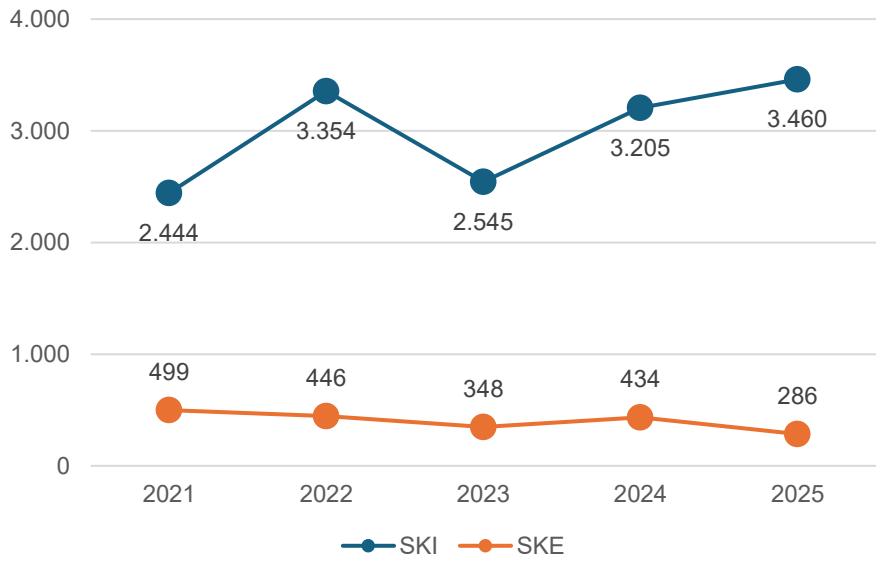
sampel yang dilakukan berdampak terhadap peningkatan TMK penandaan produk suplemen kesehatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pelanggaran bersifat minor juga dimasukkan dalam kategori TMK dan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2025.

Dibandingkan dengan komoditi lain, tren pelanggaran penandaan suplemen kesehatan jauh lebih rendah karena pelaku usaha yang memproduksinya adalah industri farmasi/industri obat bahan alam/industri pangan dengan maturitas atau kepatuhan yang lebih baik dibandingkan UMKM. Namun, pada tahun 2025 terdapat tren peningkatan temuan produk suplemen kesehatan TIE yang diproduksi dari luar negeri terutama diedarkan secara daring. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan kerja sama yang komprehensif dengan pengawasan importir dan distribusi produk secara daring.

4. Penerbitan Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor Suplemen Kesehatan

Dalam rangka mendorong ekspor produk suplemen kesehatan, selama tahun 2025 BPOM telah mengeluarkan 286 surat keterangan ekspor (SKE) produk yang terdiri dari 100 *Certificate of Free Sale*, 58 *Certificate of Pharmaceutical Product*, 110 *Health Certificate* dan 18 Surat Keterangan GMP produk suplemen kesehatan.

Terhadap suplemen kesehatan impor, BPOM telah mengeluarkan 1.065 SKI produk dan 2.395 SKI bahan baku.



Gambar 4.76 Profil SKI dan SKE Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tren penerbitan SKE selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini menjadi catatan penting karena menunjukkan perlunya penguatan fasilitasi ekspor dan peningkatan daya saing produk suplemen kesehatan Indonesia. Meskipun suplemen kesehatan memiliki potensi pasar yang luas seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap kesehatan, pemenuhan aspek mutu, keamanan, legalitas, klaim, penandaan, serta

persyaratan dokumen negara tujuan tetap menjadi faktor utama dalam memperluas akses pasar internasional.

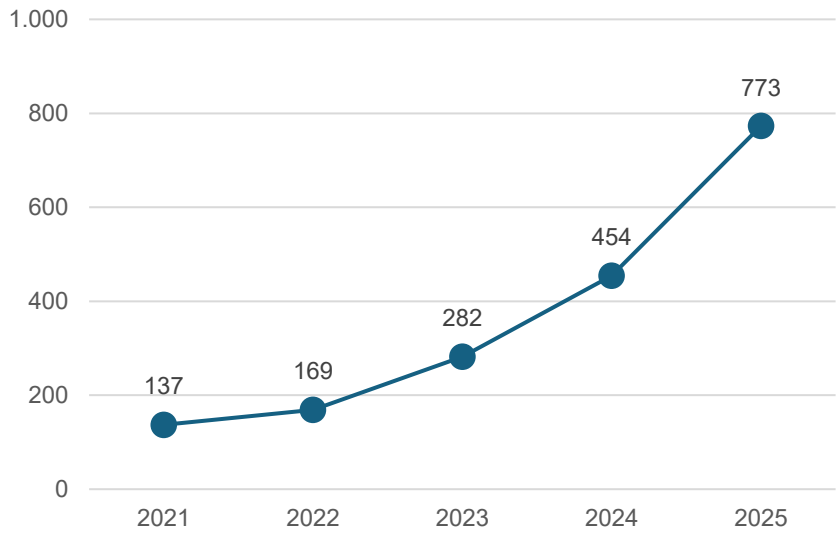
Di sisi lain, tren penerbitan SKI mengalami peningkatan, hal ini dapat dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluang yang dimaksud adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk kesehatan preventif dan promotif, sedangkan tantangannya adalah perlunya memastikan produk impor yang masuk ke Indonesia tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Selain itu, tren ini juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi jenis produk atau bahan yang masih bergantung pada pasokan luar negeri, sehingga dapat mendorong penguatan kapasitas industri dalam negeri. Sebagai tindak lanjut, BPOM perlu memperkuat pengawasan impor suplemen kesehatan melalui evaluasi kesesuaian dokumen impor, pemantauan kepatuhan importir, pengawasan penandaan dan klaim produk, serta analisis tren komoditas impor sebagai dasar pembinaan pelaku usaha dan penguatan daya saing produk dalam negeri

Industri suplemen kesehatan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung masyarakat Indonesia yang lebih sehat, oleh karena itu adanya tren peningkatan ekspor suplemen kesehatan terutama pada tahun 2025 merupakan indikator positif dalam pertumbuhan berkelanjutan industri suplemen kesehatan di Indonesia.

5. Surat Keterangan *Special Access Scheme*

Di samping SKI dan SKE, BPOM juga mengeluarkan surat keterangan untuk tujuan tertentu atau *Special Access Scheme* (SAS). Pada tahun 2025 BPOM telah menerbitkan 773 Surat Keterangan SAS yang terdiri dari 8 SAS obat bahan alam, 5 SAS obat kuasi, 48 SAS suplemen kesehatan, 81 SAS bahan obat bahan alam, 367 SAS bahan suplemen kesehatan, dan 264 SAS bahan kimia HS *Code* obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan.

Dominasi pemasukan SAS untuk pengembangan produk baru suplemen kesehatan mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas riset, formulasi, dan inovasi produk oleh pelaku usaha. Namun, kondisi ini juga menjadi sinyal perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap jenis produk atau bahan yang banyak diajukan melalui SAS, termasuk apakah produk tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk terdaftar di Indonesia. Dengan demikian, data SAS tidak hanya menjadi instrumen pengawasan pemasukan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan tren inovasi, kebutuhan industri, dan potensi pengembangan produk suplemen kesehatan nasional.

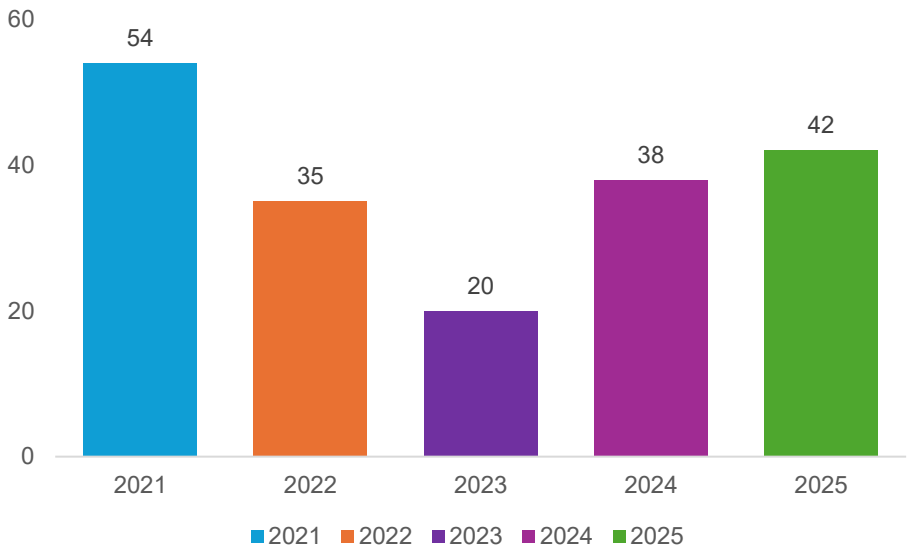


Gambar 4.77 Profil SAS yang Diterbitkan oleh BPOM Tahun 2021-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat tren peningkatan SAS selama 5 tahun terakhir. Peningkatan impor melalui jalur SAS menjadi indikator adanya kebutuhan khusus terhadap produk tertentu, baik untuk keperluan pelayanan kesehatan, penelitian, pengembangan, maupun kebutuhan terbatas lainnya. Meskipun mekanisme SAS memberikan ruang pemenuhan kebutuhan secara khusus, peningkatan jumlah impor perlu diimbangi dengan penguatan evaluasi dokumen, ketertelusuran penggunaan produk, serta pengawasan terhadap kepatuhan pemohon agar produk yang masuk tetap digunakan sesuai peruntukan dan tidak beredar secara tidak sesuai ketentuan.

6. Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan

Monitoring efek samping suplemen kesehatan (MESSK) penting dilakukan dalam rangka pengawasan keamanan produk pasca pemasaran. Pada tahun 2025 telah diterima 42 laporan efek samping suplemen kesehatan yang diterima melalui sistem elektronik melalui aplikasi *mobile* E-MESOT maupun *website* e-mesot.pom.go.id,, Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKER) serta manual (*e-mail* dan surat).



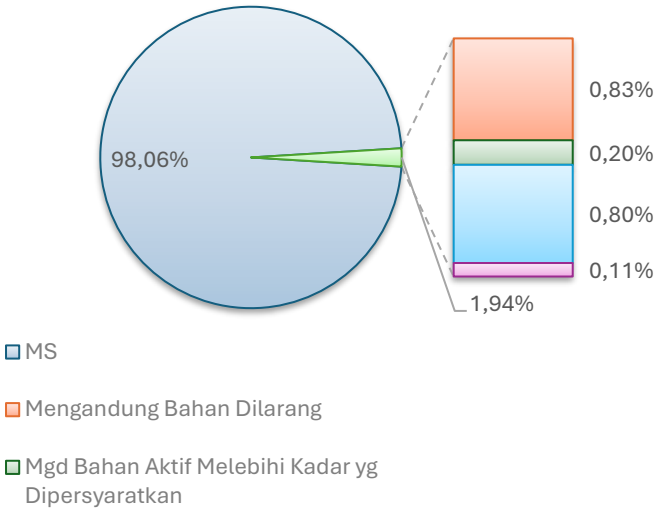
Gambar 4.78 Jumlah Laporan Efek Samping Suplemen Kesehatan yang Diterima oleh BPOM Tahun 2021-2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah laporan efek samping suplemen kesehatan yang diterima dan ditindaklanjuti BPOM selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021-2023 terlihat adanya oenurunan jumlah laporan, sementara pada tahun 2023-2025 terdapat peningkatan jumlah laporan. Tren peningkatan laporan sejak tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan sistem pengawasan efek samping suplemen kesehatan.

4.3.4 Bidang Pengawasan Kosmetik

1. ***Sampling* dan Pengujian Laboratorium**

   Dalam rangka pengawasan keamanan, manfaat dan mutu kosmetik yang beredar di indonesia, selama tahun 2025 telah dilakukan *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap 17.343 sampel kosmetik. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa 11.796 (67,88%) sampel MS dan 5.547 (32,12%) sampel TMS.



Gambar 4.79 Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Kosmetik Tahun 2025

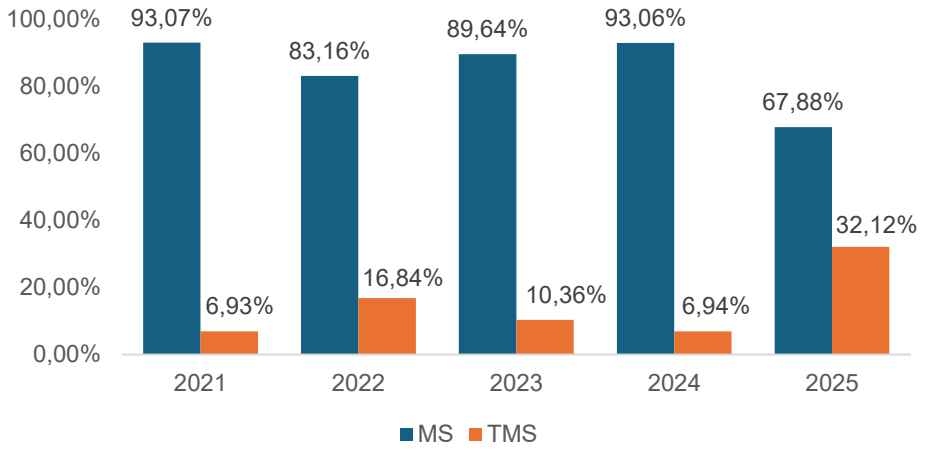
Pada tahun 2025, terdapat perubahan pedoman *sampling* di mana metode *sampling* yang digunakan pada tahun 2025 adalah *sampling targeted*. Pada tahun 2025 sebanyak 17.379 sampel *targeted* yang telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 5.547 (32,12%) sampel TMS.

Tabel 4.10 Profil *Sampling* dan Pengujian Kosmetik Tahun 2021-2025

Tahun	Metode Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang Diperiksa Sesuai Standar	Jenis TMS				Total TMS	MS
				TIE/Ilega/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMS Uji Laboratorium		
2021	Random	15.377	14.934	21	6	3	732	762	14.172
	Targeted	7.542	8.055	84	15	10	723	832	7.223
	Total	22.919	22.989	105	21	13	1.455	1.594	21.395
2022	Random	18.314	18.104	131	12	3	2.822	2.968	15.136
	Targeted	7.878	7.765	46	5	0	1.337	1.388	6.377
	Total	26.192	25.869	177	17	3	4.159	4.356	21.513
2023	Random	17.575	17.459	10	20	3	1.785	1.818	15.641
	Targeted	7.515	7.570	0	0	0	776	776	6.794
	Total	25.090	25.029	10	20	3	2.561	2.594	22.435
2024	Random	17.537	17.239	1	8	0	1.005	1.014	16.225
	Targeted	7.588	7.588	29	5	0	674	708	6.880
	Total	25.125	24.827	30	13	0	1.679	1.722	23.105
2025	*Targeted*	17.379	17.343	25	11	0	349	5,547	11.796

Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa terdapat tren penurunan produk TMS selama tahun 2021-2025. Hal ini disebabkan karena bertambahnya target *sampling* pengawasan kosmetik serta metode *sampling* yang ditetapkan lebih efisien sehingga mampu menggambarkan kondisi kosmetik yang aman dan bermutu. Namun pada periode Renstra 2025-2029 terdapat perubahan pedoman *sampling* di mana pada tahun 2025 *sampling* yang dilakukan adalah menggunakan metode *targeted* dengan kriteria-kriteria sampling berbasis risiko yang menyasar produk-produk dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman

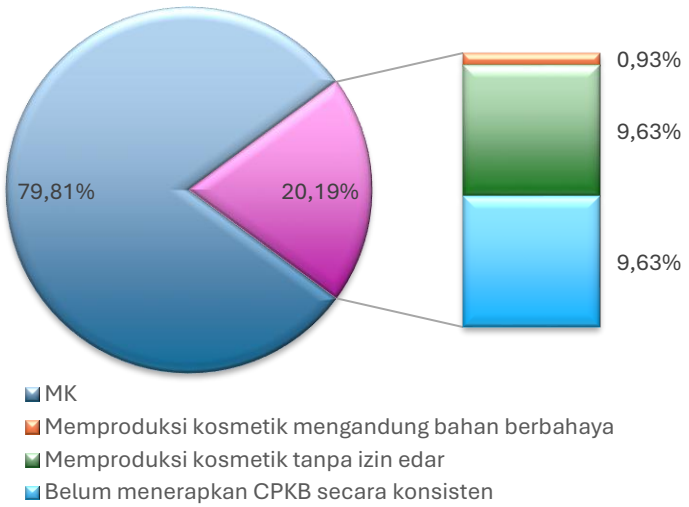
sampling, sehingga dengan penajaman *sampling* yang telah dilakukan tersebut terdapat peningkatan angka TMS yang menggambarkan kondisi pengawasan yang dilakukan lebih fokus pada produk yang berisiko.



Gambar 4.80 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Laboratorium Kosmetik Tahun 2021-2025

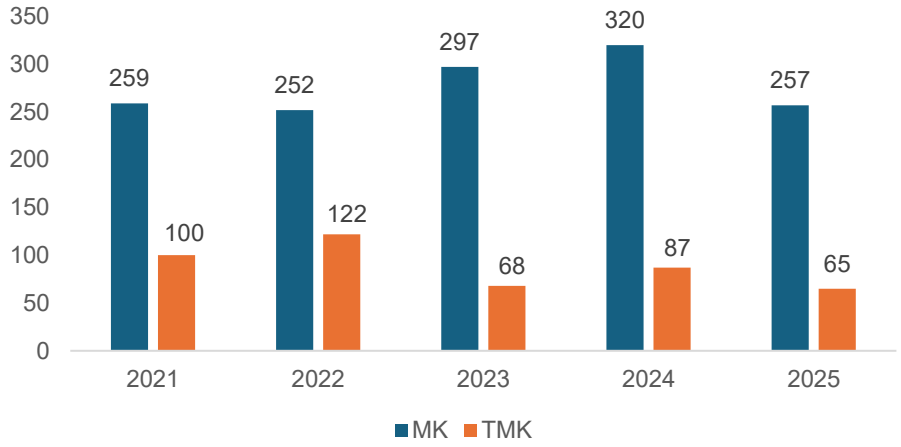
2. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 322 industri kosmetik yang menunjukkan bahwa 257 (79,81%) sarana MK dan 65 (20,19%) sarana TMK dengan rincian sebagai berikut: belum menerapkan CPKB secara konsisten sebanyak 31 (9,63%) sarana, memproduksi kosmetik tanpa izin edar sebanyak 31 (9,63%) sarana dan memproduksi kosmetik mengandung bahan berbahaya sebanyak 3 (0,93%).



Gambar 4.81 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2025

Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

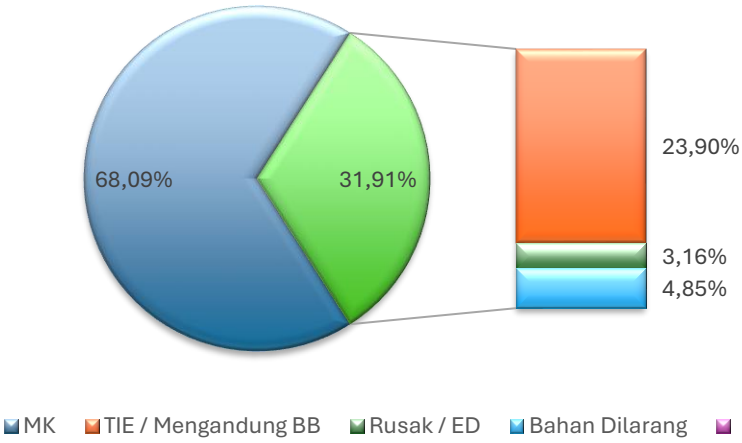


Gambar 4.82 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Berdasarkan data di atas dapat dilihat tren hasil pengawasan sarana produksi kosmetik sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 bersifat fluktuatif dengan jumlah sarana produksi yang TMK berkisar antara 19-32%. Secara garis besar hasil pengawasan sarana produksi kosmetik untuk sarana produksi kosmetik TMK mengalami penurunan pada periode 2021-2025. Sarana produksi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena pertumbuhan industri kosmetik yang berkembang cukup pesat dan mayoritas industri kosmetik tersebut merupakan UMKM sehingga belum sepenuhnya memahami terkait penerapan aspek CPKB. Hal tersebut menjadi pemicu masih banyak sarana produksi kosmetik yang TMK berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik. Atas temuan hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat peringatan, perintah pemusnahan dan pembatalan nomor izin edar.

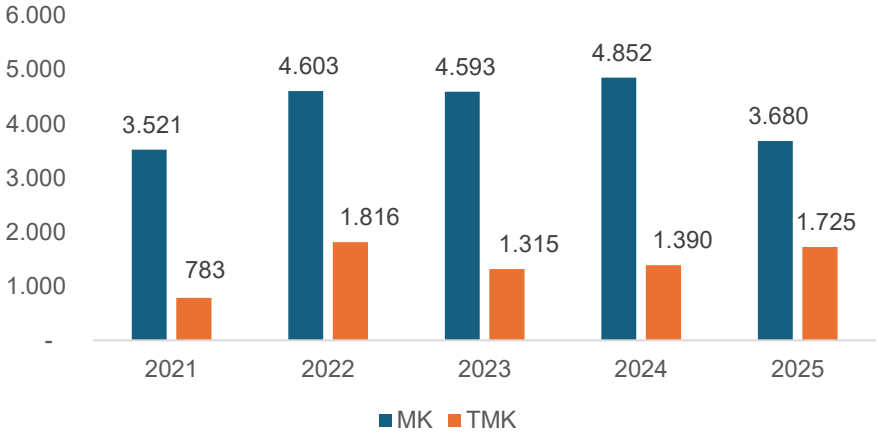
3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Selama tahun 2025 telah diperiksa 5.405 sarana distribusi kosmetik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 3.680 (68,09%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1.725 (31,91%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Rincian TMK sarana distribusi kosmetik antara lain: tanpa izin edar (TIE) dan/atau mengandung bahan berbahaya 1.292 (23,90%) sarana; rusak/ED sebanyak 171 (3,16%) sarana; menjual bahan dilarang sebanyak 262 (4,85%).



Gambar 4.83 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2025

Terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan peringatan, perintah pemusnahan, pencabutan nomor notifikasi, pembekuan akun notifikasi dan pembekuan akun e-BPOM.



Gambar 4.84 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2021-2025

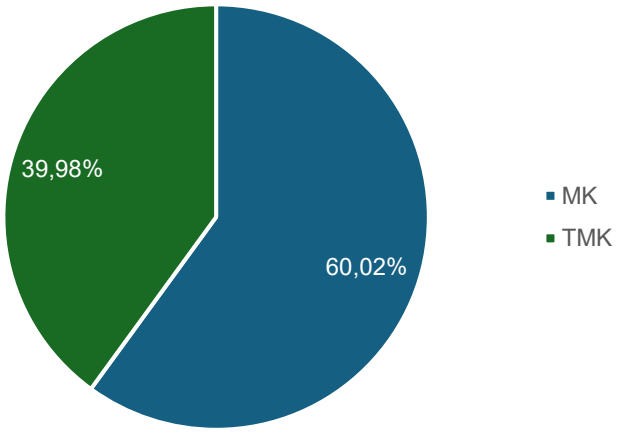
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik selama tahun 2021 sampai dengan 2025 bersifat fluktuatif. Secara garis besar jumlah sarana distribusi kosmetik TMK mengalami peningkatan selama tahun 2021-2025, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya sarana distribusi kosmetik yang mengedarkan produk-produk TIE dan mengandung bahan berbahaya.

.

4. Iklan dan Penandaan Kosmetik

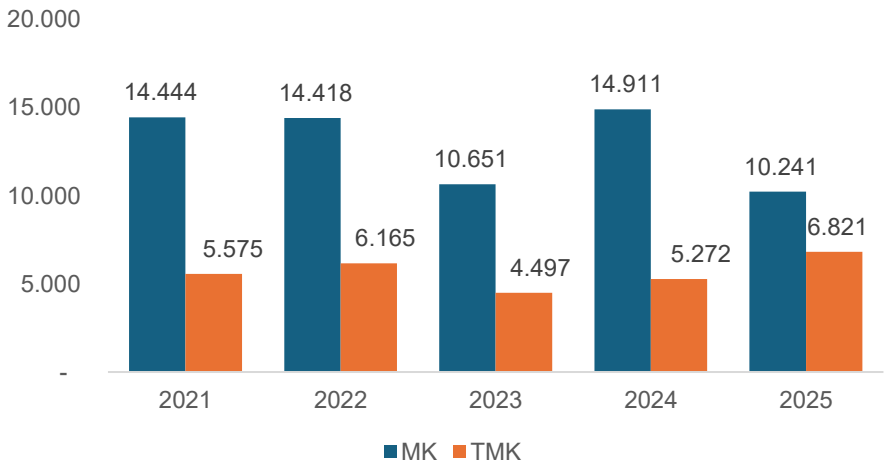
Kegiatan pengawasan iklan dan penandaaan dilakukan untuk menjamin konsistensi informasi yang tercantum pada iklan dan penandaan/label sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, pengawasan iklan dan penandaan/label

kosmetik memiliki skema yang sama, yakni pengawasan dilakukan oleh UPT BPOM yang kemudian dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).



Gambar 4.85 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengawasan iklan kosmetik pada tahun 2025, dari 17.062 iklan kosmetik yang diawasi, sejumlah 10.241 (60,02%) iklan MK dan sejumlah 6.821 (39.98%) iklan kosmetik TMK.

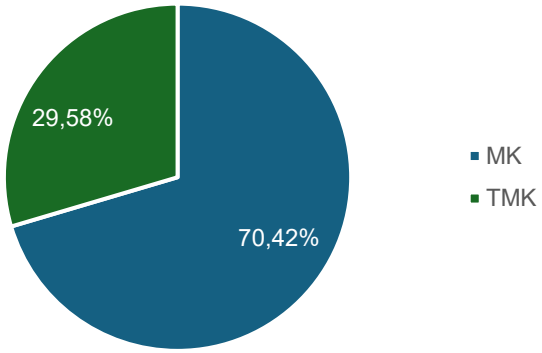


Gambar 4.86 Profil Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2021-2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat tren hasil pengawasan iklan kosmetik selama tahuun 2021-2025, jumlah iklan kosmetik TMK mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat evaluasi iklan sebelum produk beredar dan berkembangnya penjualan kosmetik di media digital atau *online* baik yang dijual oleh pemilik nomor notifikasi maupun non pemilik nomor notifikasi. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan iklan.

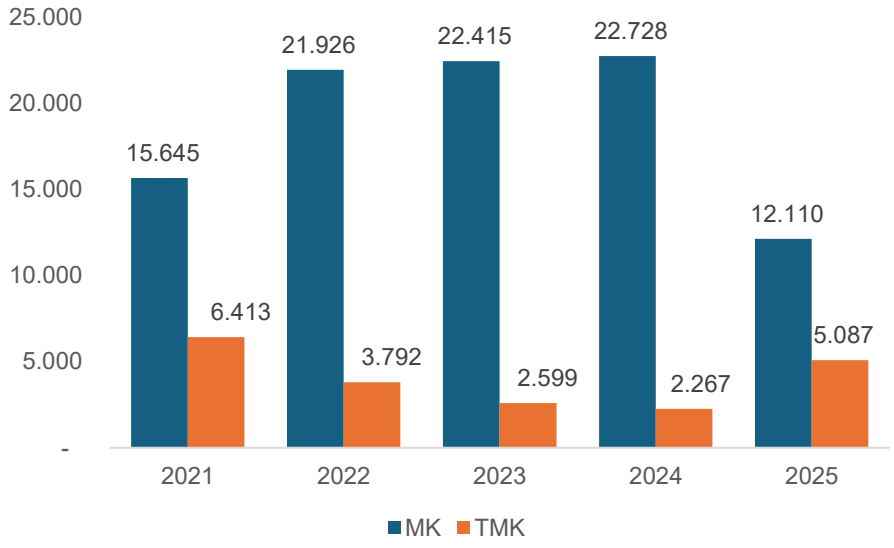
Terhadap iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa pembinaan, peringatan, pemanggilan perusahaan, dan permintaan data dukung. Berdasarkan data hasil pengawasan yang telah dilakukan, pelanggaran iklan kosmetik yang paling banyak adalah iklan kosmetik mencantumkan klaim menyesatkan.

Untuk pengawasan penandaan kosmetik, dari 17.197 penandaan kosmetik sejumlah 12.110 (70,42%) penandaan kosmetik MK dan 5.087 (29,58%) penandaan kosmetik TMK. Rincian pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak mencantumkan nama dan alamat produsen/importir/BUPN, mencantumkan klaim yang memerlukan data pendukung, serta mencantumkan klaim yang dilarang.



Gambar 4.87 Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2025

Hasil pengawasan penandaan kosmetik tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

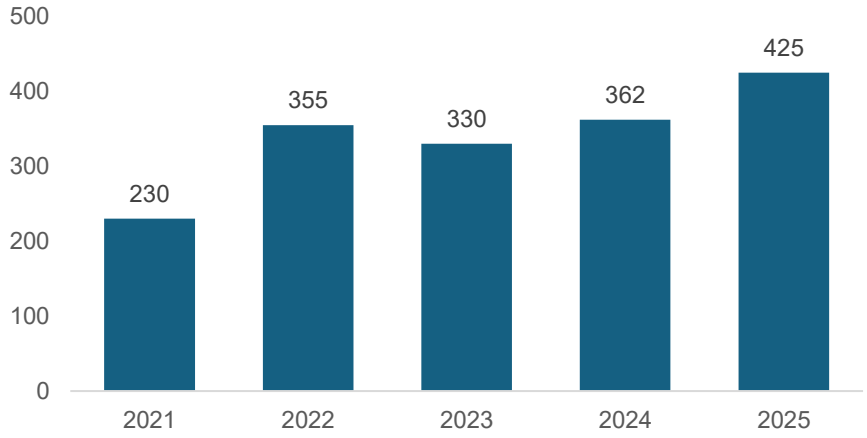


Gambar 4.88 Profil Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2021-2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat tren hasil pengawasan penandaan kosmetik yang TMK selama tahun 2021-2025 cenderung menurun dengan jumlah penandaan TMK tertinggi pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dunia usaha kosmetik yang berkembang dengan pesat menyebabkan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha kosmetik. Hal ini memicu pelaku usaha kosmetik membuat klaim berlebihan untuk menarik konsumen.

5. Sertifikasi Kosmetik

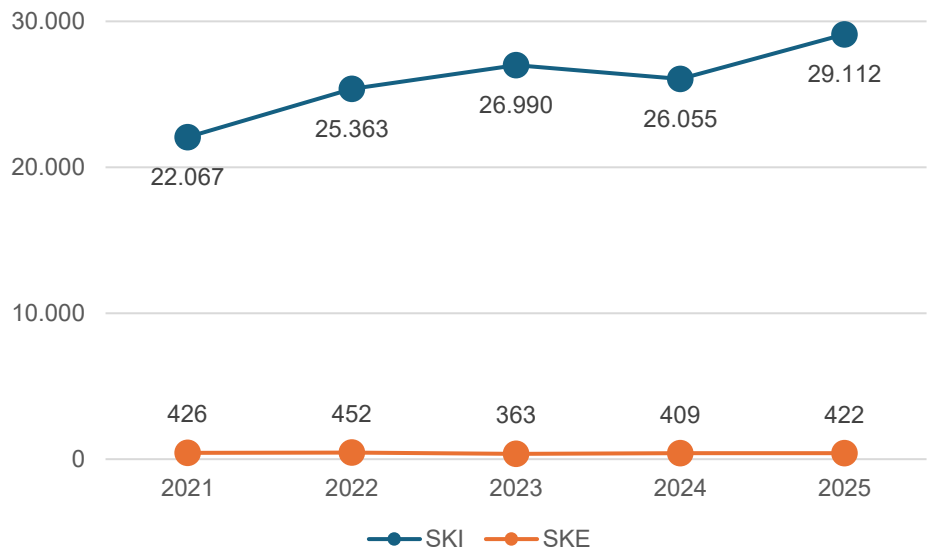
Dalam rangka meningkatkan pemenuhan terhadap Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), selama tahun 2024 BPOM telah menerbitkan 425 sertifikat CPKB, 255 Surat Keterangan Penerapan CPKB, 7 persetujuan Fasilitas Bersama dengan PKRT dan 478 Surat Persetujuan Denah Bangun.



Gambar 4.89 Profil Penerbitan Sertifikat CPKB Tahun 2021-2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tren penerbitan sertifikat CPKB selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan disebabkan karena meningkatnya jumlah industri kosmetik di indonesia serta adanya upaya percepatan pelayanan publik penerbitan sertifikasi CPKB. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh BPOM kepada pelaku usaha dalam hal pemenuhan aspek CPKB juga berkontribusi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi aspek-aspek CPKB.

Pada tahun 2025, BPOM telah mengeluarkan 29.112 SKI yang terdiri dari 23.121 produk kosmetik, 5.844 bahan baku kosmetik, dan 147 SAS melalui jalur *Indonesia National Single Window* (INSW). Dalam rangka mendorong ekspor produk kosmetik, selama tahun 2025 BPOM telah mengeluarkan 422 SKE yang terdiri dari 413 *Certificate of Freesale*, 5 *Health Certificate*, dan 4 GMP.



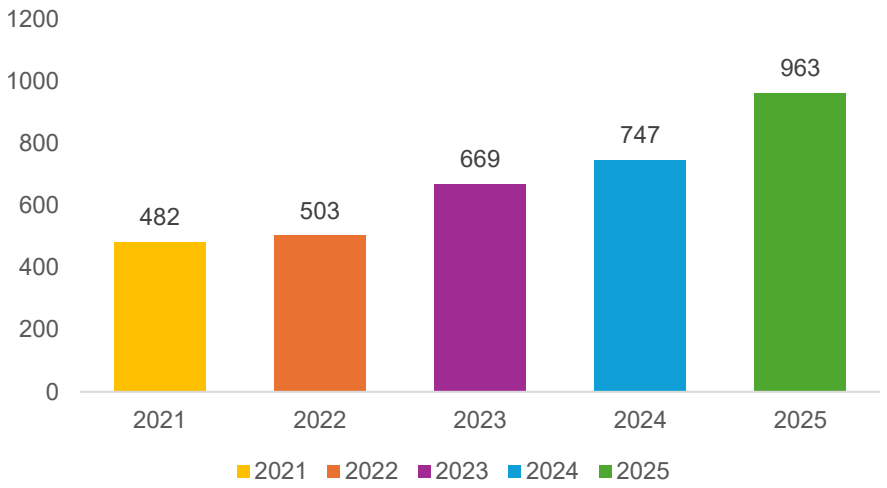
Gambar 4.90 Profil Penerbitan SKI dan SKE Kosmetik Tahun 2021-2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tren penerbitan SKI dan SKE kosmetik selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena percepatan SLA dalam evaluasi permohonan SKI dan SKE, peningkatan peran UPT dalam penerbitan SKI dan SKE, intensifikasi koordinasi lintas sektor bersama lembaga yang berwenang di bidang ekspor seperti INSW, DJBC dan Kementerian Perdagangan, serta adanya peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan.

6. Monitoring Efek Samping Kosmetik

Produk kosmetik pada umumnya aman untuk digunakan, namun tidak berarti bebas risiko. Jika kosmetik digunakan tidak sesuai aturan maka dapat menimbulkan risiko yang membahayakan pengguna dan terjadi efek samping dari penggunaan kosmetika tersebut. Dengan penggunaan kosmetik yang sangat luas oleh berbagai kalangan masyarakat, maka risiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan monitoring efek samping kosmetik (MESKOS).

Dalam rangka pelaksanaan MESKOS, peran serta tenaga kesehatan dan masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela dalam melaporkan efek samping kosmetik. Pada tahun 2025 telah diterima sejumlah 963 laporan efek samping kosmetik dari industri.

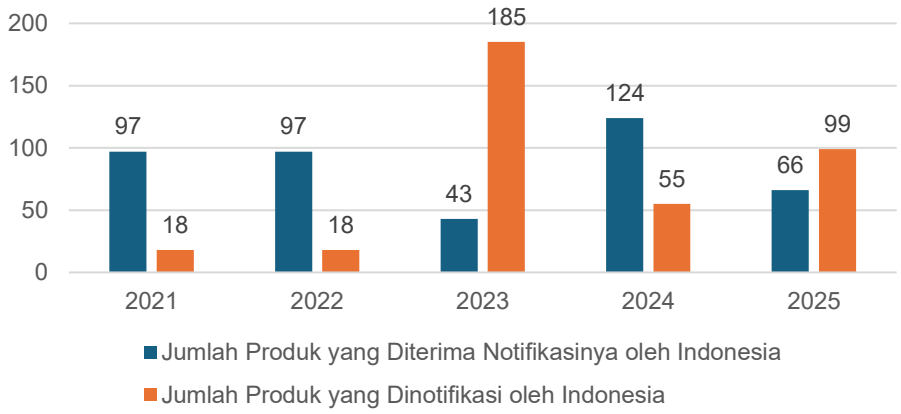


Gambar 4.91 Hasil Monitoring Efek Samping Kosmetik Tahun 2021-2025

Terdapat tren peningkatan laporan efek samping kosmetik selama tahun 2021-2025. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran serta peran serta dari tenaga kesehatan dan masyarakat mengalami peningkatan dalam berpartisipasi melaporkan efek samping kosmetik yang terjadi. Peningkatan jumlah pelaporan juga menunjukan adanya penguatan sistem pengawasan efek samping kosmetik.

7. *Post Market Alert System* ASEAN

Post Market Alert System ASEAN (PMAS) merupakan program inisiatif ASEAN *Pharmaceutical Product Working Group* (PPWG) sebagai sarana pertukaran informasi antara negara ASEAN yang berkaitan dengan masalah keamanan, mutu dan kemanfaatan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik. PMAS dapat digunakan untuk menotifikasi lembaga pengawas lainnya secara cepat terutama untuk produk yang dilaporkan termasuk kategori keamanan utama yang harus ditarik dari peredaran. Pada tahun 2025 produk bermasalah yang ditemukan dan dilarang beredar di ASEAN dari hasil jejaring PMAS adalah sebanyak 227 kosmetik.



Gambar 4.92 Hasil PMAS Kosmetik Tahun 2021-2025

Selama periode tahun 2021–2025, kegiatan pemantauan dan pelaporan produk kosmetik bermasalah melalui PMAS menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan penguatan sistem pengawasan *post-market* di tingkat nasional. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah produk kosmetik yang diterima notifikasinya oleh Indonesia menurun dari 97 produk pada tahun 2021 menjadi 66 produk pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah produk yang dinotifikasi oleh Indonesia meningkat tajam dari 18 produk pada tahun 2020 menjadi 99 produk pada tahun 2025.

Kenaikan jumlah notifikasi pada periode 2021–2025 menunjukkan meningkatnya kapasitas dan sensitivitas sistem pengawasan *post-market* nasional terhadap temuan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, serta meningkatnya peran Indonesia dalam jejaring pengawasan kawasan ASEAN. Peningkatan ini juga didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan.

Secara keseluruhan, capaian hasil PMAS kosmetik tahun 2021–2025 menunjukkan tren positif terhadap peningkatan efektivitas pengawasan *post-market*. Namun diperlukan langkah konsisten untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan validasi data notifikasi agar semakin cepat dan akurat, meningkatkan kapasitas sumber daya pengawasan, termasuk laboratorium dan sistem informasi, serta memperluas kerja sama teknis dengan negara ASEAN lain guna mendukung harmonisasi dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan dan mutu kosmetika.

4.3.5 Bidang Pengawasan Pangan Olahan

1. *Sampling* dan Pengujian Laboratorium

Kegiatan *sampling* dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk

pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk memastikan pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pangan, pengaduan masyarakat, Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP). Kegiatan *sampling* dan pengujian juga ditujukan untuk pendampingan usaha mikro dan kecil (UMK)/pangan risiko menengah rendah.

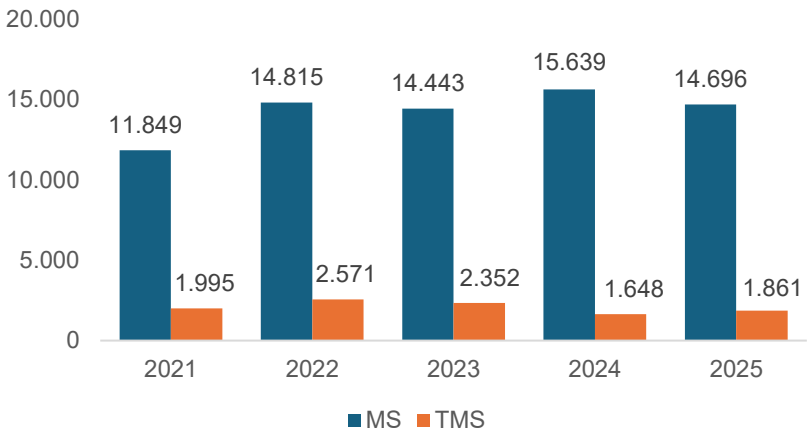
Pengawasan pangan melalui kegiatan *sampling* dan pengujian dilakukan dengan metode *purposive* sampling dengan parameter uji yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko. Dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat, selama tahun 2025 telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium secara *targeted* terhadap sampel pangan sebanyak 18.011 sampel.

Tabel 4.11 Data Hasil *Sampling* dan Pengujian Pangan Tahun 2025

No.	Kategori Sampel	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	**Sampel Pangan Olahan**	**16.557**		Meliputi sampel pangan olahan dan sampel *emerging issue*/pangan tertentu
	Memenuhi Syarat (MS)	14.696	88,76	
	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	1.861	9,53	Kriteria TMS meliputi TMS hasil uji, sampel TIE, rusak, dan kedaluwarsa.
2	**Sampel PIRT**	**1.454**		
	Memenuhi Syarat (MS)	1.229	84,53	
	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	225	15,47	TMS Hasil Uji

Sumber: Olah data aplikasi RHPK BPOM Tahun 2025

Berdasarkan grafik berikut, dapat dilihat tren penurunan jumlah sampel TMS pada tahun 2021-2024 namun terdapat peningkatan jumlah sampel TMS pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan perubahan pedoman *sampling* di mana pada tahun 2025 *sampling* yang dilakukan adalah menggunakan metode *targeted* dengan kriteria *sampling* berbasis risiko. Penajaman *sampling* yang telah dilakukan menyebabkan peningkatan angka TMS yang menggambarkan kondisi pengawasan yang dilakukan lebih fokus pada produk yang berisiko.



Keterangan:

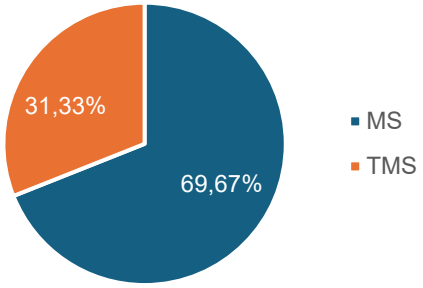
Tahun 2021-2024: Sampling pangan olahan dilakukan secara acak

Tahun 2025: Sampling pangan olahan dilakukan secara *targeted* berbasis risiko, dikecualikan sampel PIRT

Gambar 4.93 Profil Hasil *Sampling* dan Pengujian Pangan Olahan Tahun 2021-2025

2. *Sampling* dan Pengujian Produk Pangan Fortifikasi

Dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan lintas sektor terkait, BPOM berkontribusi melalui kegiatan pengawasan pangan fortifikasi, yaitu garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit. Pengawasan pangan fortifikasi dilakukan baik di tingkat sarana produksi maupun di tingkat peredaran pangan, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Pengawasan pada sektor hulu (*pre-market*) berfokus pada jaminan keamanan dan mutu pada saat pendaftaran produk sebelum beredar, izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan ketertelusuran produk, kesesuaian fortifikan (jenis dan jumlah) serta kesesuaian informasi pada label sesuai regulasi yang berlaku. Sedangkan pengawasan pada sektor hilir (*post-market*) dilakukan melalui *sampling* dan pengujian pangan fortifikasi dan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi. *Sampling* dan pengujian pangan fortifikasi dengan fokus pada mutu dan keamanan produk, kesesuaian fortifikan (jenis dan jumlah), legalitas produk, serta informasi pada label. Parameter fortifikan yang diuji oleh BPOM, yaitu: kadar iodium pada garam konsumsi; kadar Fe, Zn, vitamin B1, vitamin B2 dan asam folat pada tepung terigu; serta kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.

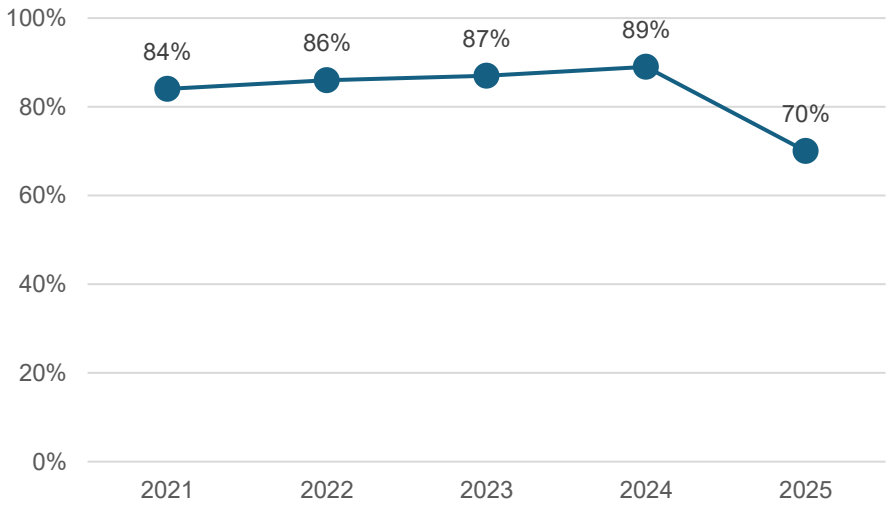


Gambar 4.94 Hasil Pengujian Sampel Pangan Fortifikasi di Sarana Produksi Tahun 2025

Pada tahun 2025 telah dilakukan sampling terhadap 422 sampel pangan fortifikasi dengan 294 (69,67%) sampel pangan memenuhi syarat fortifikan. Rincian hasil pengujian dari masing-masing komoditas pangan fortifikasi sebagai berikut:

A. Garam Konsumsi Beriodium

Garam konsumsi merupakan pangan fortifikasi yang paling tua karena sudah sejak tahun 1994 diwajibkan untuk difortifikasi dengan KIO_3. Pada tahun 2025 telah dilakukan sampling terhadap 203 sampel produk garam konsumsi di sarana produksi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh 142 (69,95%) sampel memenuhi kadar fortifikan iodium yang ditetapkan pada SNI 3556:2024 (kadar KIO_3 minimal 30 ppm) sebagaimana grafik berikut:



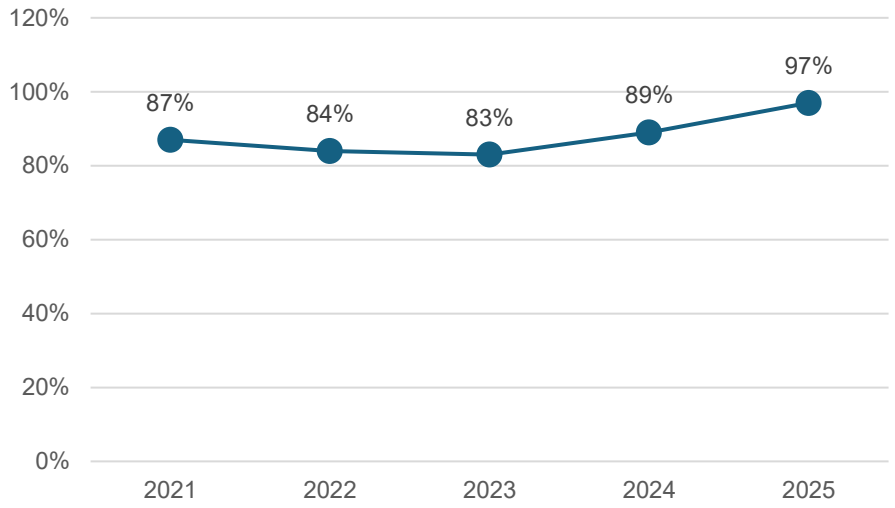
Gambar 4.95 Hasil Pengujian Sampel Garam Konsumsi Beriodium di Sarana Produksi Tahun 2021-2025

Tren hasil pengujian sampel garam konsumsi beriodium menunjukkan penurunan pada tahun 2025. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh dominasi sampel yang berasal dari sarana produksi dengan skala usaha mikro dan kecil (UMK), yaitu 88% dari total sampel. Dari sampel yang berasal dari UMK tersebut, sebanyak 32% tidak memenuhi persyaratan kadar fortifikan. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas UMK dalam melakukan pengendalian proses produksi, khususnya

pada tahapan fortifikasi, sehingga berpotensi memengaruhi pemenuhan kadar fortifikan pada produk akhir.

B. Tepung Terigu

Produk pangan fortifikasi tepung terigu harus memenuhi persyaratan fortifikan yang ditetapkan pada SNI 3751:2018 yakni Kandungan Besi (Fe) sebagai senyawa Ferro sulfat atau Ferro fumarat atau Natrium Ferri EDTA dengan kadar minimal 50 mg/kg, Zn minimal 30 mg/kg, B1 minimal 2,5 mg/kg, B9 minimal 2 mg/kg, dan B2 minimal 4 mg/kg. Pada tahun 2025 telah dilakukan sampling terhadap 35 sampel tepung terigu di sarana produksi. Berdasarkan hasil pengujian, sebanyak 34 (97,14%) sampel dinyatakan memenuhi syarat kandungan fortifikan yang ditetapkan. Hasil pengujian sebagaimana grafik berikut:

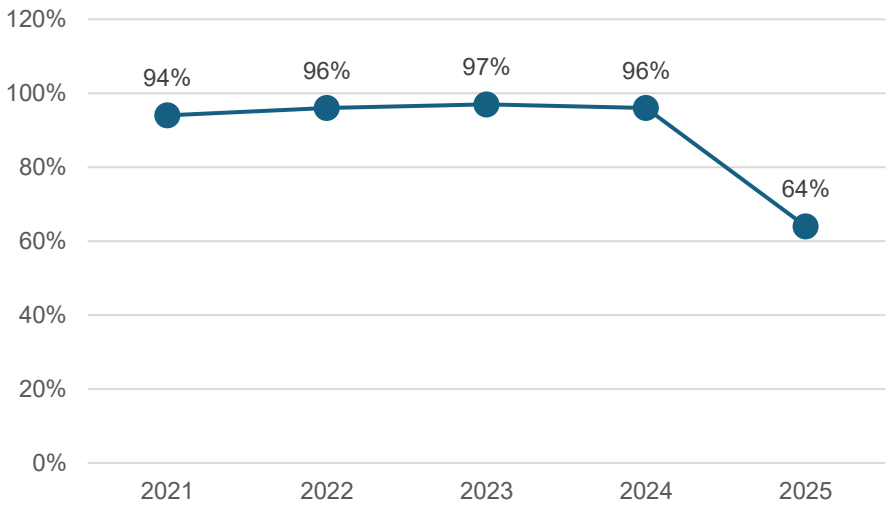


Gambar 4.96 Hasil Pengujian Sampel Tepung Terigu di Sarana Produksi Tahun 2021-2025

Tren hasil pengujian sampel tepung terigu mengalami peningkatan karena sarana produksi tepung terigu umumnya merupakan industri skala besar, sehingga memiliki kapasitas sumber daya yang memadai dalam penerapan sistem pengendalian mutu dan pemenuhan kepatuhan regulasi. Meskipun demikian, pemeriksaan ke sarana produksi tepung terigu ditujukan untuk memberikan dorongan kepada industri untuk menjaga konsistensi proses dan pemantauan yang lebih baik.

C. Minyak Goreng Sawit

Pada tahun 2025, BPOM telah melakukan *sampling* dan pengujian terhadap 184 sampel minyak goreng sawit yang disampling di sarana produksi dan pengemas (*repacker*). Dari seluruh sampel tersebut, sebesar 118 (64,13%) sampel memenuhi syarat kadar fortifikan yang ditetapkan dalam SNI 7709:2019, yaitu kadar Vitamin A minimal 45 IU/gram. Hasil pengujian sebagaimana grafik berikut:



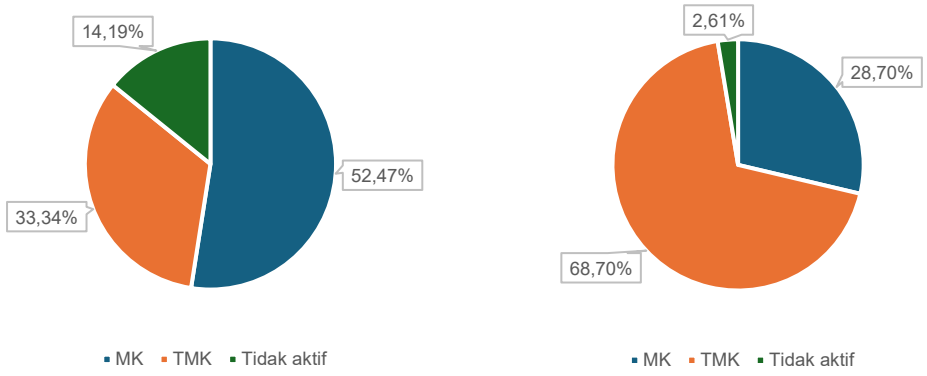
Gambar 4.97 Hasil Pengujian Sampel Minyak Goreng Sawit di Sarana Produksi dan Pengemas Tahun 2021-2025

Persentase hasil pengujian vitamin A tidak memenuhi syarat paling banyak berasal dari sampel yang disampling di pengemas yaitu sebanyak 51 sampel. Hal ini dapat disebabkan karena inkonsistensi pengendalian proses di sarana produksi minyak goreng sawit. Pada umumnya, Industri pengemas minyak goreng sawit adalah industri skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan monitoring kadar vitamin A dalam produk.

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Peredaran

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebanyak 4.966 sarana industri yang terdiri atas 4.391 (88,42%) industri pangan dengan kode registrasi produk MD dan 575 (11,58%) industri rumah tangga pangan (IRTP) yang sudah memiliki nomor pendaftaran PIRT. Pemeriksaan sarana produksi ini difokuskan pada penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, antara lain bahwa produk pangan yang diproduksi telah memiliki izin edar.

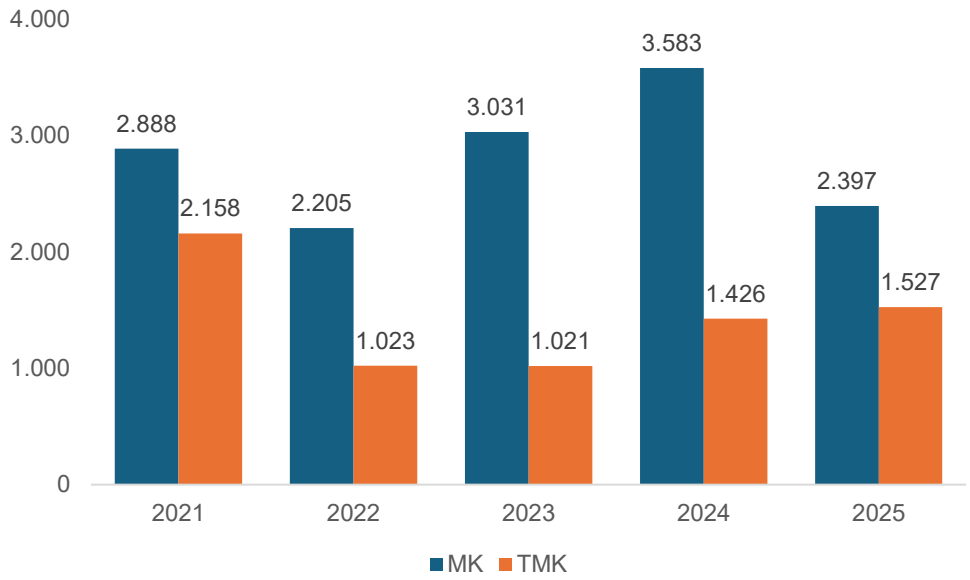
Hasil pemeriksaan sarana industri pangan dengan kode registrasi produk MD memperlihatkan bahwa 2.304 sarana (52,47%) telah menerapkan CPPOB, 1.464 sarana (33,34%) belum menerapkan CPPOB secara konsisten, dan 623 sarana (14,19%) tidak aktif/tidak dapat dinilai. Untuk hasil pemeriksaan IRTP diketahui bahwa 165 sarana (28,70%) telah menerapkan CPPOB untuk IRTP, 395 sarana (68,70%) belum menerapkan CPPOB untuk IRTP, dan 15 sarana (2,61%) tidak aktif/tidak dapat dinilai.



Gambar 4.98 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD (kiri) dan PIRT (kanan) Tahun 2025

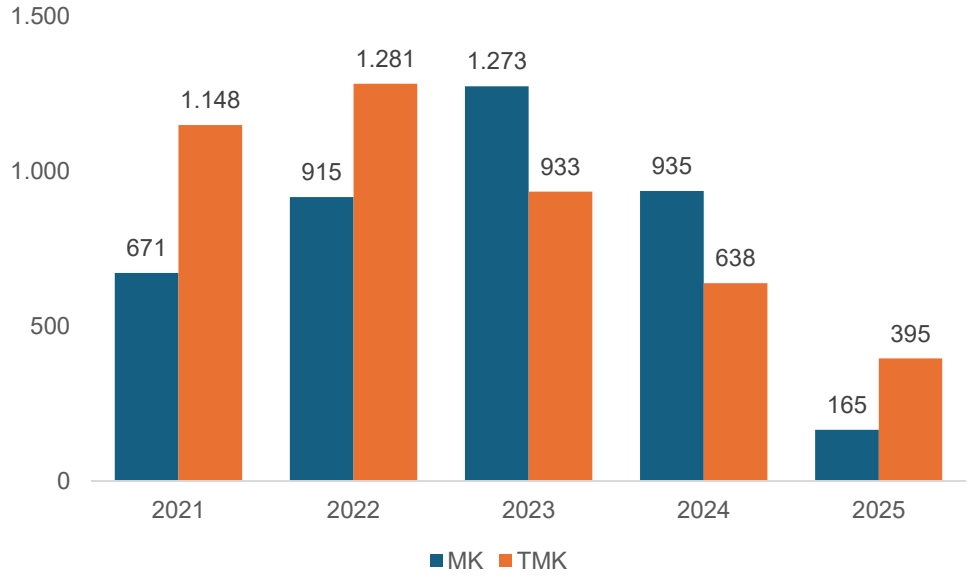
Ketidaksesuaian CPPOB untuk pangan dengan kode registrasi produk MD dapat dikategorikan ke dalam aspek administratif, operasional dan fisik. Pada aspek administratif ketidaksesuaian yang ditemui terkait perizinan dan legalitas proses produksi. Pada aspek operasional dijumpai antara lain pimpinan yang belum mempunyai wawasan terhadap metode pengawasan modern (HACCP) dan tidak melaksanakannya dengan baik, tidak terdapatnya prosedur baku atau pencatatan yang digunakan untuk menjamin bahan baku, bahan tambahan pangan, kemasan, proses produksi, serta produk akhir memenuhi persyaratan mutu secara konsisten, kurangnya penyediaan sarana prasarana pendukung CPPOB, inkonsistensi penerapan higiene sanitasi (lingkungan, peralatan, personel). Pada aspek fisik, ketidaksesuaian seringkali dijumpai dalam hal konstruksi bangunan dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan teknik sanitasi dan higiene (tidak rata, tidak kuat, retak atau licin). Terhadap hasil pemeriksaan yang belum menerapkan CPPOB tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan, peringatan tertulis sampai dengan sanksi administratif.

Ketidaksesuaian CPPOB untuk IRTP terbanyak yang ditemukan antara lain adalah Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT; IRTP tidak memiliki dokumen produksi; Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi; Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir; Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan. Terhadap sarana yang TMK tersebut, telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan atau peringatan tertulis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.



Gambar 4.99 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD Tahun 2021-2025

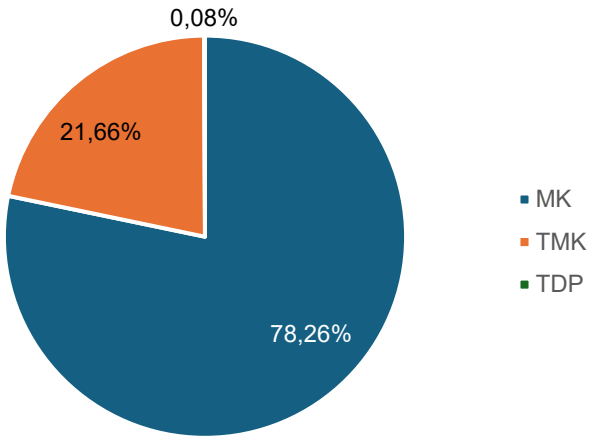
Terdapat tren peningkatan proporsi jumlah sarana produksi pangan MD yang TMK selama tahun 2023-2025. Peningkatan proporsi sarana TMK tersebut perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan bahwa jumlah sarana yang menjadi target dan jumlah sarana yang diperiksa berbeda pada setiap tahun. Selain itu, sarana yang diperiksa pada setiap tahun tidak selalu merupakan sarana yang sama, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan karakteristik dan tingkat risiko sarana yang diperiksa. Dengan demikian, perubahan proporsi TMK antarperiode belum dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan adanya peningkatan tingkat ketidakpatuhan sarana produksi pangan olahan secara keseluruhan.



Gambar 4.100 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRTP Tahun 2021-2025

Terdapat tren peningkatan sarana IRTP yang memenuhi ketentuan dari 671 sarana pada tahun 2021 menjadi 1.273 sarana pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 jumlah sarana yang memenuhi ketentuan menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dan sasaran pengawasan yang semakin berbasis risiko, sehingga lebih banyak IRTP yang memiliki masalah atau berisiko tinggi yang diperiksa.

Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7.134 sarana peredaran pangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 5.583 sarana (78,26%) memenuhi ketentuan (MK), 1.545 sarana (21,66%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dalam penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB), dan 6 (0,08%) sarana tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tutup/tidak beroperasi. Dibandingkan dengan hasil pengawasan pada tahun 2024, persentase sarana yang memenuhi ketentuan pada tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah sarana yang diperiksa seiring dengan penyesuaian anggaran serta penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), di mana sarana dengan tingkat risiko lebih tinggi diprioritaskan untuk diperiksa. Dengan demikian, penurunan persentase MK tidak semata-mata mencerminkan penurunan tingkat kepatuhan, tetapi juga menunjukkan perubahan strategi pengawasan yang lebih terfokus dan selektif. Gambaran lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan sarana peredaran pangan tahun 2025 disajikan pada grafik berikut.

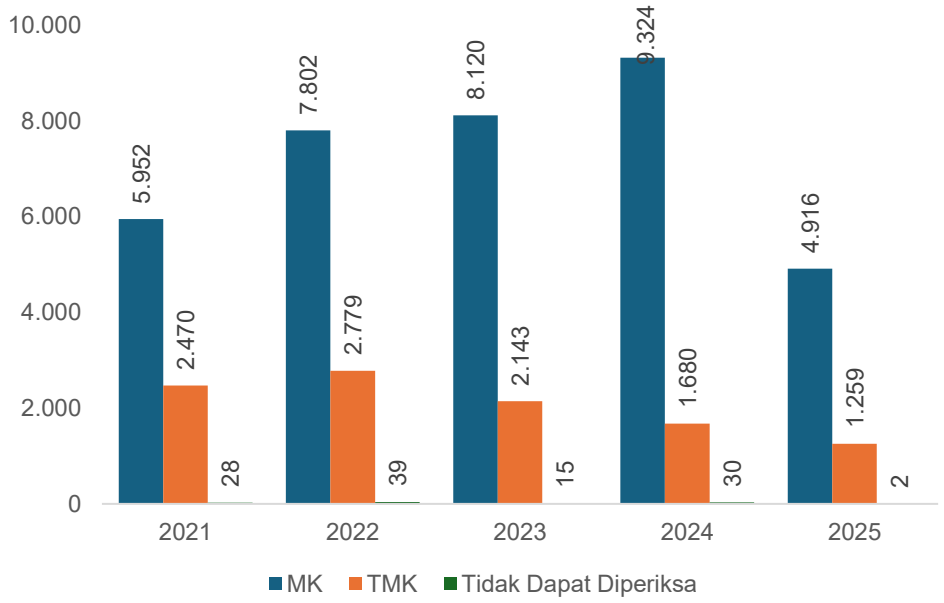


Gambar 4.101 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Tahun 2025

Ketidaksesuaian terhadap CPerPOB yang sering ditemukan pada sarana peredaran antara lain meliputi penyimpanan produk pangan yang masih tercampur dengan produk non-pangan atau pangan kedaluwarsa; ditemukannya produk atau kemasan rusak, kedaluwarsa, serta pangan tanpa izin edar; sanitasi dan kebersihan sarana yang kurang memadai; sistem pencegahan binatang pengerat yang tidak efektif; tidak dilakukannya pemantauan suhu pada penyimpanan dingin; serta praktik penyimpanan produk pangan yang bersentuhan langsung dengan

dinding atau lantai. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan prinsip keamanan pangan secara konsisten.

Jika dibandingkan dengan tren lima tahun sebelumnya, hasil pengawasan sarana pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang berbeda. Jumlah sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebelumnya mengalami peningkatan secara konsisten, dari 5.952 pada tahun 2021 menjadi 9.324 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 terjadi pembalikan tren, di mana jumlah sarana MK menurun menjadi 4.916 sarana. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam menjaga konsistensi kepatuhan. Selain dipengaruhi oleh perubahan pendekatan pengawasan yang lebih berbasis risiko dan penurunan jumlah sarana yang diperiksa, peningkatan sarana TMK juga dapat disebabkan oleh bertambahnya pelaku usaha baru yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan ketentuan yang berlaku.



Gambar 4.102 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Tahun 2021-2025

4. Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Idulfitri, Natal dan Tahun Baru

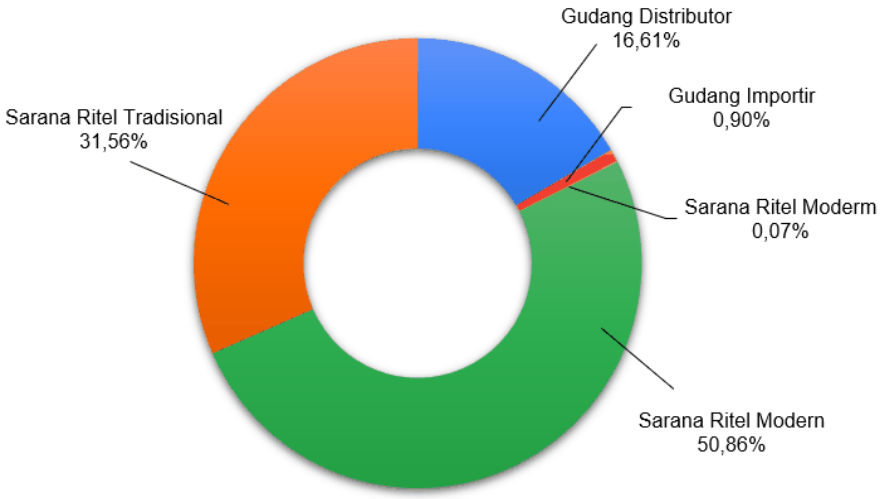
BPOM melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru sebagai salah satu upaya dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Produk pangan olahan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak di sisi hulu rantai distribusi produk pangan seperti importir dan distributor menjadi target utama pengawasan yang dilakukan. Selain itu, dilakukan pengawasan takjil selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Pengawasan takjil dilakukan terhadap kandungan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada makanan, seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan *metanil yellow*. Cakupan pengawasan meliputi sarana ritel (sarana

ritel tradisional dan sarana ritel modern), gudang distributor, gudang importir, dan gudang *e-commerce*. Di samping upaya pengawasan, juga dilakukan upaya preventif berupa KIE masyarakat dan pelaku usaha, baik secara langsung seperti jemput bola pelayanan publik, peningkatan pengetahuan pelaku usaha terkait penerapan SMKPO, bimtek/pembinaan lainnya yang masif maupun secara tidak langsung seperti menggunakan media sosial dan *leaflet*.

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh Balai Besar/Balai POM/BPOM Pusat, maupun dengan menggandeng lintas sektor. Pemberdayaan masyarakat, termasuk pramuka dapat dilakukan sehingga masyarakat secara aktif melaporkan kepada Balai Besar/Balai POM/BPOM Pusat ketika menemukan produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.

A. Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri Tahun 2025

Total sarana peredaran yang diperiksa pada intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun 2025/1446 H sebanyak 1.451 sarana (739 sarana ritel modern, 458 sarana ritel tradisional, 241 gudang distributor, dan 13 gudang importir), di mana sebanyak 987 sarana (68,02%) MK dan 464 sarana (31,98%) TMK. Jika dibandingkan dengan intensifikasi pengawasan pangan tahun lalu, terjadi penurunan jumlah sarana yang diperiksa yaitu sebesar 60,24% (sarana diperiksa tahun sebelumnya 3.649 sarana). Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan UPT dalam hal ketersediaan anggaran.



Gambar 4.103 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan pada Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri Tahun 2025

Total temuan produk pangan TMK (kedaluwarsa, rusak, dan TIE) sebanyak 43.160 *pieces* (pcs) dengan rincian antara lain 51,87%

pangan TIE (22.388 pcs), 44,40% pangan kedaluwarsa (19.161 pcs), dan 3,73% pangan rusak (1.611 pcs). Seluruh temuan tersebut memiliki nilai keekonomian sebagai Rp606.968.448.

Tabel 4.12 Profil Temuan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri Tahun 2025 di Sarana Peredaran

Jenis Temuan	Jumlah (Pcs)	Persentase Temuan (%)
Kedaluwarsa	19.161	44,40%
TIE	22.388	51,87%
Rusak	1.611	3,73%

Temuan terbesar produk kedaluwarsa paling banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM Manokwari (14,61% dari temuan total kedaluwarsa 19.161 pcs), Loka POM di Kab. Bungo (10,64%), Balai Besar POM di Kupang (10,26%), Loka POM di Kab. Pulau Morotai (7,59%), dan Balai Besar POM di Samarinda (6,65%). Jenis pangan yang banyak ditemukan antara lain minuman serbuk berperisa, pasta dan mi, bumbu dan kondimen, bahan tambahan pangan (BTP) dan susu UHT/steril. Tingginya temuan produk kedaluwarsa antara lain disebabkan penerapan CPerPOB yang kurang baik (seperti bercampurnya penyimpanan produk kedaluwarsa dengan yang masih layak), panjangnya rantai distribusi di wilayah yang jauh dari pusat kota, perputaran stok yang lambat karena penurunan daya beli masyarakat, ataupun pengelolaan stok yang tidak efisien.

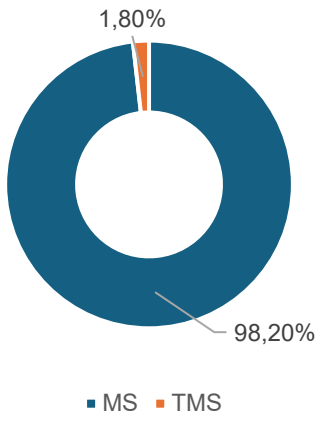
Temuan terbesar produk rusak paling banyak ditemukan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram (12,35% dari total temuan rusak 1.611 pcs), Loka POM di Kabupaten Bungo (11,73%), Balai POM di Mamuju (8,44%), Balai Besar POM di Surabaya (7,57%), dan Balai Besar POM di Makassar (6,46%). Jenis pangan yang banyak ditemukan antara lain krimer kental manis, yogurt/minuman yogurt, olahan perikanan dalam kaleng, susu UHT/steril, dan susu kental manis. Penerapan CPerPOB yang kurang baik berupa penanganan dan penyimpanan produk yang tidak sesuai ketentuan serta panjangnya rantai distribusi dapat berpotensi menjadi penyebab rusaknya produk pangan.

Temuan terbesar produk TIE paling banyak ditemukan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta (43,33% dari temuan total TIE 22.388 pcs), Balai POM di Batam (13,32%), Balai POM di Tarakan (9,13%), Balai Besar POM di Balikpapan (5,29%) dan Balai POM di Tanjung Balai (4,09%). Temuan produk TIE di ritel wilayah Jakarta terbanyak jenisnya berasal dari negara China seperti biskuit dan dari negara Arab Saudi seperti bumbu dan kondimen. Temuan produk TIE lainnya di wilayah perbatasan atau dekat dengan perbatasan seperti Batam dan Tarakan berasal dari negara Malaysia dengan produk seperti biskuit dan minuman *jelly*.

Terhadap temuan produk tersebut dilakukan beberapa tindak lanjut yaitu pengembalian produk kepada produsen/*supplier*, pengamanan dan pemusnahan produk.

Dari hasil pengawasan terhadap pangan buka puasa (takjil) selama bulan Ramadan, dilakukan sampling terhadap 2.909 pedagang di 570 lokasi pengawasan UPT. Total pangan takjil yang diuji sejumlah 6.573 sampel dengan hasil 6.455 (98,20%) sampel MS dan 118 sampel (1,80%) TMS, dengan rincian produk TMS sebagai berikut:

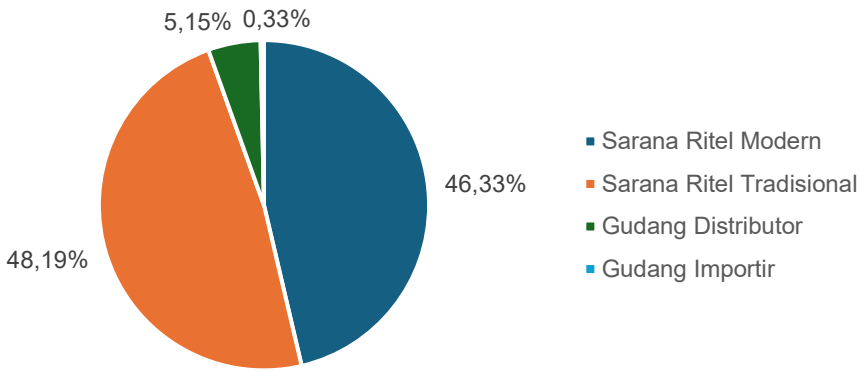
1) Produk TMS mengandung formalin sebanyak 65 (41,94%) sampel dengan jumlah terbanyak berupa mie.
2) Produk TMS mengandung rhodamin B sebanyak 28 (18,06%) sampel dengan jumlah terbanyak berupa delima.
3) Produk TMS mengandung boraks sebanyak 52 (33,55%) sampel berupa mie.
4) Produk TMS mengandung *methanyl yellow* sebanyak 10 (0,01%) sampel berupa mie.



Gambar 4.104 Hasil Pengawasan Pangan Buka Puasa (Takjil) Tahun 2025

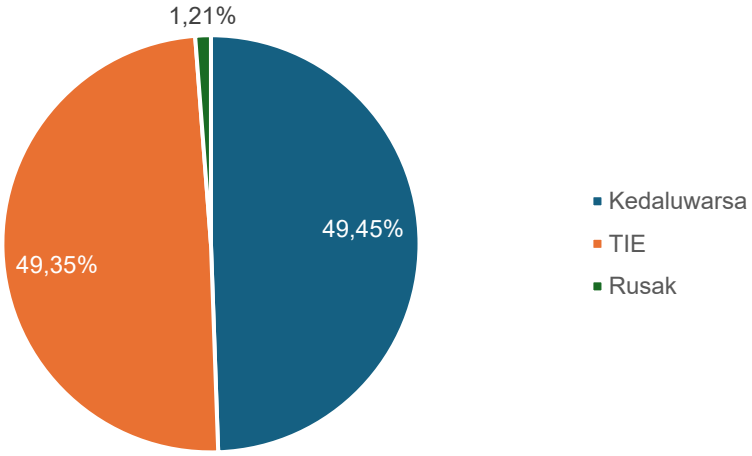
B. Pengawasan Rutin Khusus Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

Kegiatan pengawasan pangan rutin khusus dilakukan melalui pemeriksaan sarana distribusi pangan (ritel dan gudang importir/distributor). Menjelang hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap 2.777 sarana peredaran pangan olahan, dengan hasil 913 (32,88%) sarana peredaran TMK. Sarana yang TMK tersebut terdiri dari 423 sarana ritel modern, 440 sarana ritel tradisional, 47 gudang distributor, dan 3 gudang importir.



Gambar 4.105 Profil Jenis Sarana Peredaran yang Diperiksa dalam Pengawasan Rutin Khusus Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 205.136 pcs dengan total nilai ekonomi Rp1.879.951.193 dengan rincian antara lain 49,45% pangan kedaluwarsa (101.435 pcs), 49,35% pangan TIE (101.227 pcs), dan 1,21% pangan rusak (2.474 pcs).



Gambar 4.106 Profil Produk TMK di Sarana Peredaran dalam Pengawasan Rutin Khusus Pangan Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Temuan terbesar produk kedaluwarsa paling banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Ambon, Balai Besar POM di Kupang, Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, dan Balai POM di Palopo. Jenis pangan yang banyak ditemukan antara lain sirup, kecap manis, pasta dan mi, saus/sambal, dan minuman serbuk berperisa. Temuan produk kedaluwarsa paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia Timur disebabkan panjangnya rantai distribusi, perputaran stok yang lambat, ataupun pengelolaan stok yang tidak efisien berpotensi menjadi penyebab tingginya temuan kedaluwarsa tersebut.

Temuan terbesar produk rusak paling banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Ambon, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai,

Balai POM di Mamuju, Balai POM di Bogor, dan Balai POM di Sofifi. Jenis pangan yang banyak ditemukan antara lain susu UHT/steril, olahan perikanan dalam kaleng, dan susu kental manis. Penerapan CPerPOB yang kurang baik berupa penanganan dan penyimpanan produk yang tidak sesuai ketentuan serta panjangnya rantai distribusi dapat berpotensi menjadi penyebab rusaknya produk pangan.

Temuan terbesar produk TIE paling banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM Tarakan, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Bandung dan Loka POM di Kab. Rejang Lebong. Temuan produk TIE terdiri atas kategori produk tanpa izin edar (MD/ML/PIRT), izin edar sudah habis masa berlaku, izin edar fiktif, atau izin edar tidak sesuai peruntukannya. Temuan TIE impor paling banyak berasal dari negara Malaysia, Korea, India, China dan Perancis yang ditemukan di wilayah perbatasan/pintu masuk produk impor dan toko oleh-oleh di wilayah Jakarta. Jenis pangan yang banyak ditemukan antara lain minuman sari kacang, minuman serbuk coklat, dan krimer kental manis. Berdasarkan asal negara produk impor, TIE paling banyak berasal dari Malaysia, Korea, dan India.

Terhadap temuan produk di atas telah dilakukan beberapa tindak lanjut yaitu pengembalian produk kepada produsen/*supplier*, pengamanan dan pemusnahan produk. Jika dibandingkan dengan intensifikasi pengawasan pangan tahun lalu, terjadi penurunan jumlah sarana yang diperiksa yaitu sebesar 42,66% dan total temuan produk TMK meningkat sebesar 25,85%. Hal ini disebabkan karena terdapat 3 (tiga) UPT yang wilayah kerjanya terdampak signifikan terhadap bencana alam, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya Inwas Nataru hingga tahap III. Selain itu, penerapan pengawasan berbasis risiko yang menargetkan sarana TMK menjadi salah satu penyebab meningkatnya temuan produk TMK.

5. Pengawasan Iklan Pangan

Pengawasan iklan pangan dilaksanakan berbasis risiko sebagai pendekatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penentuan risiko didasarkan pada jenis produk, yaitu produk yang tidak boleh diiklankan pada media massa serta produk yang berpotensi melakukan pelanggaran terkait klaim kesehatan, dan paparan media iklan, yaitu kemampuan media dalam menjangkau masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan di UPT diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan efektif sehingga dapat memberikan gambaran/profil iklan yang beredar di masyarakat.

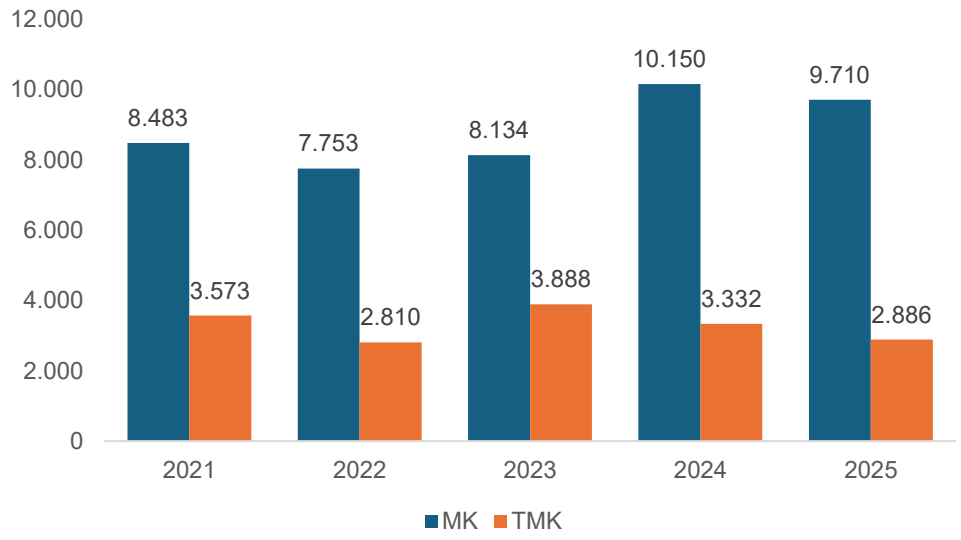
Pengawasan iklan pangan dilakukan pada berbagai media periklanan. Berikut sebaran dan realisasi media iklan yang diawasi pada tahun 2025.

Tabel 4.13 Proporsi Media Periklanan Tahun 2025

Media Periklanan	Target Komposisi	Realisasi Pengawasan
Media *Online*	37,5%	38,1%
Media Luar Ruang	25,0%	24,0%
Media Penyiaran	25,0%	24,2%
Media Cetak	12,5%	13,7%

Proporsi media di atas disusun selaras dengan tren pergeseran iklan ke arah digital, tanpa mengesampingkan media lain yang tetap memiliki dampak signifikan. Oleh karena itu media *online* mendapat proporsi terbesar, yaitu 37,5%. Berdasarkan data hasil pengawasan secara keseluruhan, distribusi pengawasan tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan yang proporsional.

Hasil pengawasan iklan pangan yang dilaksanakan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Adapun berikut tren tingkat kepatuhan iklan pangan terhadap ketentuan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.107 Profil Hasil Pengawasan Iklan Pangan Tahun 2021-2025

Hasil pengawasan iklan yang beredar sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 12.596 iklan produk pangan yang diawasi, sebanyak 9.710 iklan (77,09%) termasuk kategori MK, sedangkan 2.886 iklan (22,91%) TMK. Penyebab utama iklan TMK adalah pencantuman klaim kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini didorong oleh banyaknya pelaku usaha pangan yang mencantumkan klaim tersebut untuk menarik minat konsumen di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Selain itu, pelanggaran juga ditemukan pada pencantuman kalimat superlatif,

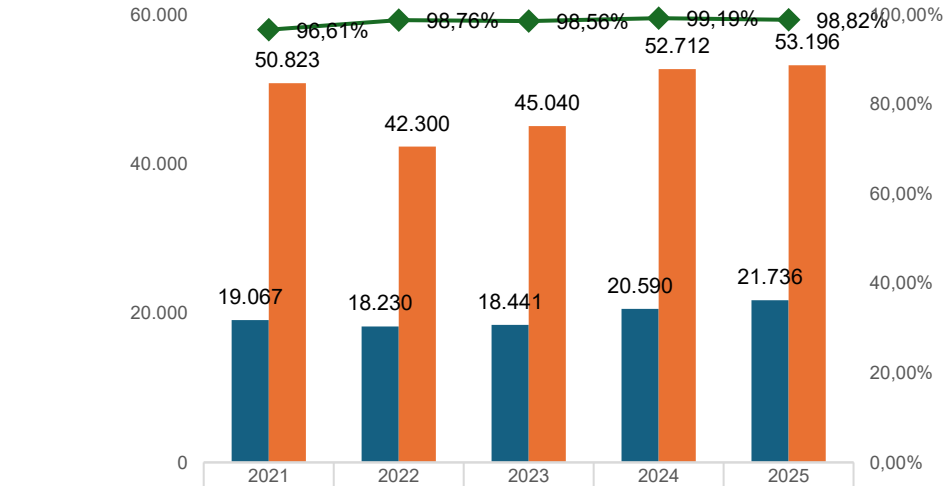
komparatif, dan pernyataan yang mendiskreditkan produk lain, serta iklan yang menyesatkan karena tidak sesuai karakteristik/komposisi produk. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan karena masih adanya pelaku usaha yang belum memahami regulasi periklanan.

Upaya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan iklan yang TMK antara lain:

A. Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemberian bimbingan teknis dan *Desk Corrective Action and Preventive Action* (CAPA).
B. Pemberian sanksi administratif berupa surat teguran kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran label dan iklan.
C. Berkoordinasi dengan Direktorat Siber BPOM terkait dengan rekomendasi *take down* iklan ke Kementerian Komunikasi dan Digital dan Indonesian *E-Commerce Association* (idEA).
D. Pelibatan masyarakat melalui kegiatan Komik (Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan) antara mahasiswa dan pelaku UMKM dalam upaya edukasi, peningkatan kesadaran, serta pengawasan partisipatif terhadap iklan pangan.

6. Sertifikasi Pangan, Non Pangan, dan Kemasan Pangan

Salah satu wujud komitmen BPOM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah melalui penerbitan SKE. SKE merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap keamanan pangan olahan yang diekspor ke berbagai negara tujuan. Selama tahun 2025, BPOM telah menerbitkan 21.736 SKE. Pencapaian *timeline* dalam proses penerbitan SKE pada tahun 2025 adalah 21.479 surat (98,82%) diselesaikan tepat waktu dengan *service level agreement* (SLA) 8 jam.

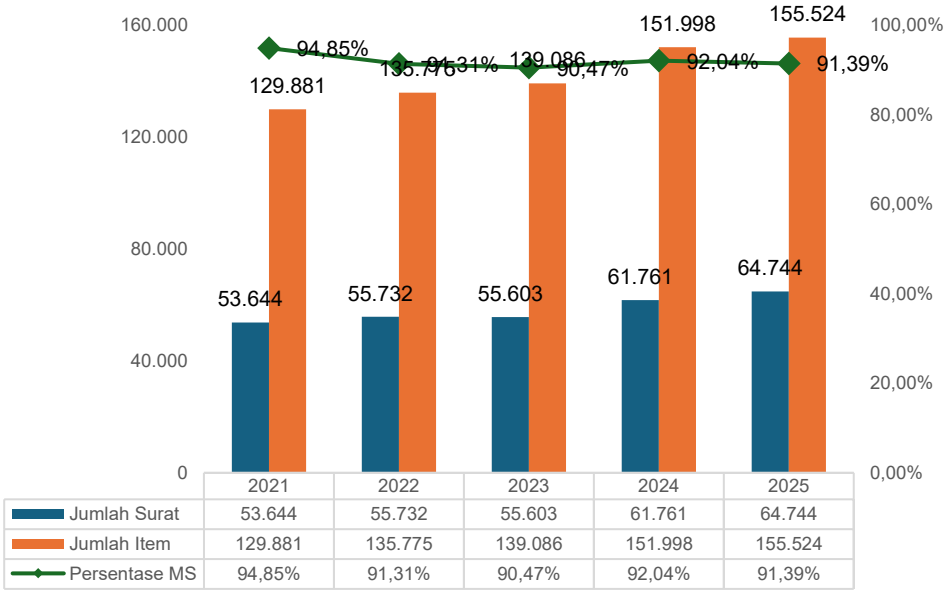


	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Surat	19.067	18.230	18.441	20.590	21.736
Jumlah Item	50.823	42.300	45.040	52.712	53.196
Persentase MS	96,61%	98,76%	98,56%	99,19%	98,82%

Gambar 4.108 Jumlah SKE Pangan dan Pemenuhan Waktu Penerbitan oleh BPOM Tahun 2021-2025

Sedangkan untuk Surat Keterangan Impor (SKI), pada tahun 2025 telah

diterbitkan 64.744 SKI dengan 59.172 surat (91,39%) diselesaikan tepat waktu *Service Level Agreement* (SLA) 6 jam.



Gambar 4.109 Jumlah SKI Pangan dan Pemenuhan Waktu Penerbitan oleh BPOM Tahun 2021-2025

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah surat dan item selama tahun 2021-2025. Untuk persentase pemenuhan SLA terlihat tren penurunan pada periode 2021-2023 namun terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 92,04%. Hal ini dapat dipengaruhi antara lain peningkatan pemahaman pelaku usaha, monitoring rutin terhadap pemenuhan SLA, dan optimalisasi pemanfaatan SKI Prioritas untuk komoditi bahan pangan.

Wewenang penerbitan SKI dan SKE juga telah didelegasikan ke 32 Balai Besar/Balai POM. Dari 32 Balai Besar/Balai POM tersebut, terdapat 17 Balai Besar/Balai POM yang telah menerbitkan SKI/SKE pada tahun 2025 dengan jumlah 21.487 SKE dan 16.312 SKI.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Penerbitan SKI/SKE di 32 Balai Besar/Balai POM Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah Surat		Total *Item* Produk Ekspor			Total *Item* Produk Impor			
		SKI	SKE	Produk Pangan	Bahan Pangan	Bahan Tambahan Pangan	Produk Pangan	Bahan Pangan	Bahan Tambahan Pangan	Baha Non Panga
1	Balai Besar POM Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Balai Besar POM Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Balai Besar POM Bandar Lampung	111	977	900	127	8	0	130	11	1
4	Balai Besar POM Bandung	0	845	286	828	0	0	0	0	0
5	Balai Besar POM Banjarbaru	0	110	32	78	0	0	0	0	0

No.	Unit Kerja	Jumlah Surat		Total *Item* Produk Ekspor			Total *Item* Produk Impor			
		SKI	SKE	Produk Pangan	Bahan Pangan	Bahan Tambahan Pangan	Produk Pangan	Bahan Pangan	Bahan Tambahan Pangan	Baha Non Panga
6	Balai Besar POM Denpasar	122	10	92	5	0	595	6	16	1
7	Balai Besar POM Kupang	0	3	4	0	0	0	0	0	0
8	Balai Besar POM Makassar	32	162	201	5	0	10	26	1	0
9	Balai Besar POM Manado	12	107	7	100	0	0	10	2	0
10	Balai Besar POM Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Balai Besar POM Medan	2.024	7.626	2.974	6.593	191	6.127	626	661	0
12	Balai Besar POM Padang	3	295	0	295	0	3	0	0	0
13	Balai Besar POM Palembang	48	1	1	0	0	8	23	22	0
14	Balai Besar POM Pekan Baru	19	636	24	252	363	4	11	6	0
15	Balai Besar POM Pontianak	0	12	5	7	0	0	0	0	0
16	Balai Besar POM Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Balai Besar POM Semarang	2.500	1.301	1.531	558	0	321	2.249	542	36
18	Balai Besar POM Surabaya	8.879	12.846	7.667	9.332	2.558	6.869	7.688	2.412	104
19	Balai Besar POM Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Balai POM Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Balai POM Batam	2.100	2.776	2.006	836	30	8.208	195	117	0
22	Balai POM Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Balai POM Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Balai POM Jambi	2	0	0	0	0	2	0	0	0
25	Balai POM Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Balai POM Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Balai POM Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Unit Kerja	Jumlah Surat		Total *Item* Produk Ekspor			Total *Item* Produk Impor			
		SKI	SKE	Produk Pangan	Bahan Pangan	Bahan Tambahan Pangan	Produk Pangan	Bahan Pangan	Bahan Tambahan Pangan	Baha Non Panga
28	Balai POM Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Balai POM Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Balai POM Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Balai POM Palu	0	7	7	0	0	0	0	0	0
32	Balai POM Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Balai POM Sofifi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Balai POM Tarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pusat	66.024	21.736	41.754	9.517	3.949	81.727	40.195	31.326	4.097
Total		81.876	49.450	57.491	28.533	7.099	103.874	51.159	35.116	4.239

7. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

Suatu kejadian disebut sebagai Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) apabila terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Penanganan KLB KP memerlukan komitmen kuat serta sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan mempertimbangkan besaran atau cakupan kejadian yang terjadi. Di tingkat daerah, Balai Besar/Balai/Loka POM berperan aktif dalam kegiatan surveilans sekaligus upaya penanggulangan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pelaporan resmi KLB KP pada wilayah kerja UPT BPOM dilakukan melalui aplikasi SPIMKER KLB KP. Laporan tersebut selanjutnya dievaluasi oleh pusat untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif, akurat, dan dapat disimpulkan.

Berdasarkan laporan Balai Besar/Balai/Loka POM tahun 2025 melalui aplikasi SPIMKER, terdapat 102 KLB KP masyarakat di luar KLB KP pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, dengan jumlah orang yang terpapar sebanyak 8.614 orang dan 4.056 (47,09%) orang di antaranya mengalami gejala sakit (*attack rate*). Sedangkan korban meninggal sebanyak 11 (0,27%) orang (*case fatality rate*). Angka *attack rate* dari tahun 2021 ke 2024 cukup fluktuatif yaitu 69,40% pada tahun 2021, menurun menjadi 50,64% pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 52,91% pada tahun 2023 dan 56,17% pada tahun 2024, lalu menurun kembali di tahun 2025 menjadi 47,09%.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, KLB KP tahun 2025 terjadi di 26 provinsi dengan laporan terbanyak berasal dari Jawa Tengah sebanyak 11 laporan (10,78%), diikuti Nusa Tenggara Barat sebanyak 10 laporan (9,80%), kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat dengan masing-masing 8 laporan (7,84%). Sebaran KLB KP dapat dilihat pada tabel berikut:

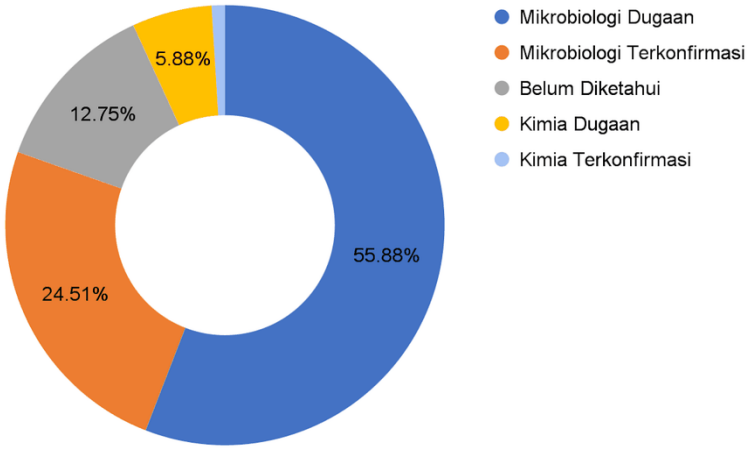
Tabel 4.15 Sebaran Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Berdasarkan Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah	Persentase
1	Jawa Tengah	11	10,78%
2	Nusa Tenggara Barat	10	9,80%
3	Jawa Timur	8	7,84%
4	Jawa Barat	8	7,84%
5	Sumatera Barat	7	6,86%
6	Kalimantan Barat	6	5,88%
7	DI Yogyakarta	6	5,88%
8	Sulawesi Selatan	5	4,90%
9	Lampung	5	4,90%
10	Sulawesi Tenggara	4	3,92%
11	Sulawesi Tengah	4	3,92%
12	Riau	3	2,94%
13	Nusa Tenggara Timur	3	2,94%
14	Maluku Utara	3	2,94%
15	Maluku	3	2,94%
16	Kalimantan Tengah	3	2,94%
17	Kalimantan Utara	2	1,96%
18	Bengkulu	2	1,96%
19	Banten	2	1,96%
20	Sumatera Selatan	1	0,98%
21	Sulawesi Barat	1	0,98%
22	Papua	1	0,98%
23	Kalimantan Timur	1	0,98%
24	Kalimantan Selatan	1	0,98%
25	Gorontalo	1	0,98%
26	Aceh	1	0,98%
	Total	**102**	**100%**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019, BPOM memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk mendukung penentuan penyebab KLB KP. Penentuan penyebab KLB KP didasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan hasil pengujian baik spesimen maupun contoh pangan. Penyebab KLB KP dinyatakan terkonfirmasi apabila hasil penyelidikan epidemiologi di lapangan sejalan dengan uji laboratorium sampel pangan dan atau spesimen yang diuji di laboratorium.

Berdasarkan data KLB KP 2025, agen penyebab KLB KP terbanyak ialah mikrobiologi sebanyak 82 kejadian, terdiri dari 57 (55,88%) dugaan dan 25 (24,51%) terkonfirmasi, yaitu akibat cemaran *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*, *Escherichia coli.* Di samping itu, terdapat KLB KP yang disebabkan zat kimia, yaitu sebanyak 7 kejadian, terdiri dari 6 (5,88%) dugaan dan 1 (0,98%) terkonfirmasi, yaitu akibat histamin. Sisanya, yaitu sebanyak 13 kejadian (12,75%) belum diketahui

agen penyebabnya. Gambaran mengenai agen penyebab KLB KP terdapat pada diagram berikut:



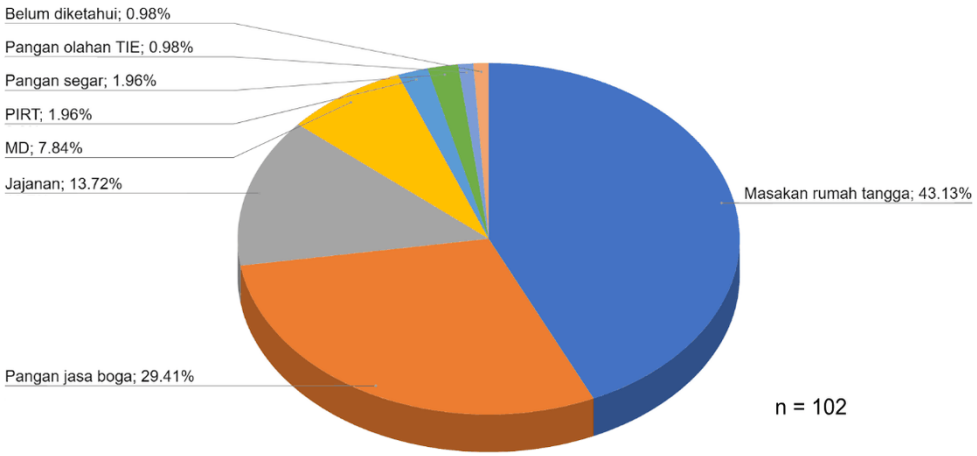
Gambar 4.110 Diagram Sebaran Agen Penyebab KLB KP Tahun 2025

Di tahun 2025 berdasarkan laporan KLB KP yang diterima, pangan yang menjadi penyebab KLB KP antara lain berupa pangan yang diproduksi rumah tangga, jasa boga, jajanan, pangan MD, pangan industri rumah tangga (PIRT), pangan segar, pangan olahan tanpa izin edar (TIE), dan terdapat kejadian yang belum diketahui sumber pangan penyebabnya. Dari data KLB KP selama 5 tahun terakhir, masakan rumah tangga terus menjadi sumber pangan tertinggi penyebab KLB KP, yaitu sebesar 55,88% (2025), 57,25% (2024), 53% (2023), 34,72% (2022), dan 52% (2021). Masakan rumah tangga menjadi penyebab tertinggi KLB KP dipengaruhi oleh sejumlah faktor risiko, di antaranya yaitu penyimpanan bahan pangan yang tidak berada pada suhu terkontrol dalam waktu yang lama, kondisi tempat pengolahan yang belum memenuhi persyaratan sanitasi pangan, serta rendahnya penerapan higiene personal. Selain itu, pangan sering disimpan pada *danger zone temperature* dengan jeda yang cukup lama antara pangan matang, penyajian, dan waktu konsumsi sehingga meningkatkan peluang pertumbuhan dan kontaminasi mikroba. Praktik pemanasan ulang yang dilakukan pun kerap tidak mencapai suhu yang memadai, sehingga mikroba yang telah berkembang tidak sepenuhnya tereliminasi. Oleh sebab itu, upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat guna meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, hingga tahap penyajian.

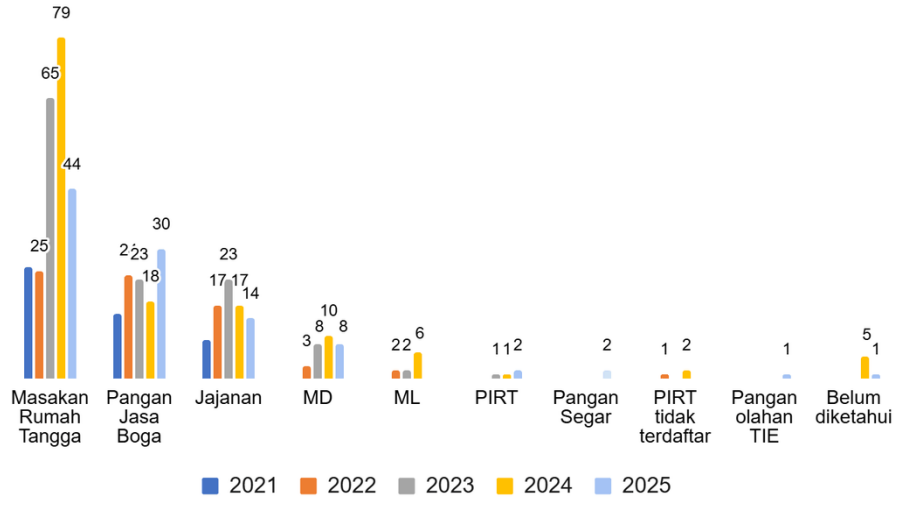
Selain itu, sumber penyebab KLB KP lainnya yang juga tinggi yaitu pangan jasa boga (29,41%) dan jajanan (13,72%). Hal itu dapat menunjukkan bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha di sektor tersebut masih perlu diperkuat. Peningkatan pemahaman mengenai penerapan cara produksi pangan olahan yang baik menjadi penting agar pangan yang dihasilkan tetap aman hingga diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, intervensi yang berkesinambungan melalui berbagai program keamanan pangan berbasis komunitas perlu terus diperluas dan

dioptimalkan. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan sebagai konsumen yang cerdas dan selektif dalam memilih serta membeli pangan yang akan dikonsumsi.

Secara keseluruhan, dari laporan tahun 2025 juga ditemukan pangan olahan MD, PIRT, pangan segar, dan pangan olahan TIE yang terkonfirmasi atau diduga menjadi sumber penyebab KLB KP. Tidak hanya itu, bahkan terdapat kejadian yang belum dapat diketahui sumber pangan penyebabnya karena kurangnya data investigasi epidemiologi. Beberapa kejadian yang disebabkan oleh pangan olahan, beberapa ditemukan karena cara penyimpanan atau peredarannya yang tidak sesuai dengan karakteristik produk, seperti suhu penyimpanan yang tidak tepat, sementara untuk pangan segar cenderung karena cara pengolahan atau konsumsi yang tidak tepat atau pemilihan pangan segar yang tidak memperhatikan kandungan di dalamnya yang mungkin mengandung toksin alami.



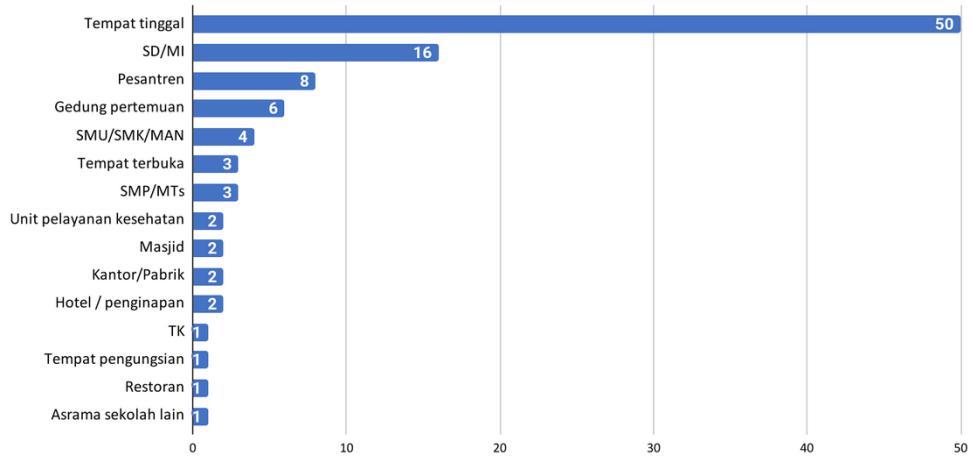
Gambar 4.111 Diagram Sebaran Sumber Pangan Penyebab KLB KP Tahun 2025



Gambar 4.112 Diagram Tren Sumber Pangan Penyebab KLB KP Tahun 2021– 2025

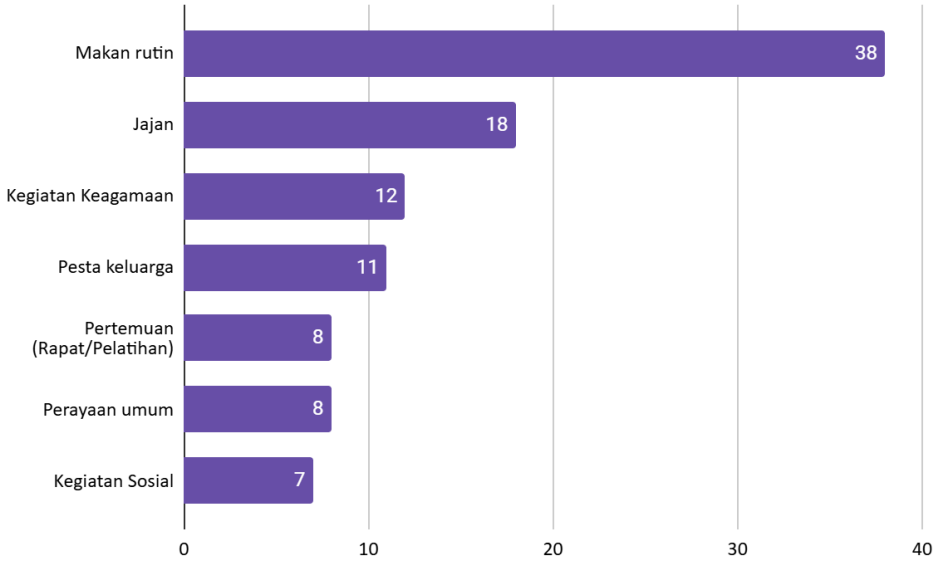
Berdasarkan tempat kejadiannya, KLB KP tahun 2025 antara lain terjadi di tempat tinggal, sekolah (SD/MI, SMU/SMK/MAN, SMP/MTS, dan TK), pesantren, gedung pertemuan, tempat terbuka, unit pelayanan

kesehatan, masjid, kantor/pabrik, hotel/penginapan, tempat pengungsian, restoran, dan asrama sekolah lain. Di antara tempat kejadian tersebut, tiga besar tempat dengan KLB KP paling sering terjadi yaitu di tempat tinggal sebanyak 50 kejadian (49,02%), SD/MI sebanyak 16 kejadian (15,69%), dan pesantren sebanyak 8 kejadian (7,84%). Gambaran mengenai tempat kejadian KLB Keracunan Pangan dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.113 Diagram Sebaran Tempat Kejadian KLB KP Tahun 2025

Jenis kegiatan yang menjadi sumber paparan pangan penyebab KLB KP didominasi oleh kegiatan makan rutin yaitu 38 kejadian (37,25%) dan jajan sebanyak 18 kejadian (17,65%). Korban KLB Keracunan Pangan lainnya terpapar pada saat kegiatan keagamaan, pesta keluarga, pertemuan (rapat/pelatihan), perayaan umum, dan kegiatan sosial. Gambaran mengenai jenis kegiatan KLB Keracunan Pangan dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.114 Diagram Sebaran Jenis Kegiatan saat Korban Terpapar Pangan Penyebab KLB KP Tahun 2025

Berdasarkan tabulasi silang antara lokasi kejadian, sumber pangan penyebab, dengan jenis kegiatan terjadinya KLB KP, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain kegiatan makan rutin dan pesta keluarga di tempat tinggal yang pangannya berasal dari masakan rumah tangga, serta kegiatan jajan di SD/MI baik untuk produk pangan olahan terkemas (MD) maupun terhadap jenis pangan jajanan lainnya.

Tabel 4.16 Tabulasi Silang Antara Tempat Kejadian, Sumber Pangan, dengan Jenis Kegiatan Sebagai Penyebab KLB KP Tahun 2025

Lokasi Kejadian	Jenis Kegiatan							Total
Sumber Pangan	Makan rutin	Jajan	Kegiatan Keagamaan	Pesta keluarga	Pertemuan (Rapat/Pelatihan)	Perayaan umum	Kegiatan Sosial	
Tempat tinggal	17	5	8	11	3	5	1	50
Masakan rumah tangga	13		4	7		3	1	28
Pangan jasa boga	1		3	3	2	2		11
Jajanan	1	3	1	1				6
Pangan segar	1				1			2
MD	1	1						2
ML tidak terdaftar		1						1
SD/MI	4	10			1		1	16
MD		4			1		1	6
Pangan jasa boga	4							4
Jajanan		3						3
PIRT		2						2
Masakan rumah tangga		1						1
Pesantren	5	1	1			1		8
Masakan rumah tangga	4		1			1		6
Jajanan		1						1
Belum diketahui	1							1
Gedung pertemuan			1		2		3	6
Pangan jasa boga			1		1		2	4
Masakan rumah tangga					1			1
Jajanan							1	1
SMU/SMK/MAN	4							4
Pangan jasa boga	3							3
Masakan rumah tangga	1							1
Tempat	1					1	1	3

Lokasi Kejadian	Jenis Kegiatan							Total
Sumber Pangan	Makan rutin	Jajan	Kegiatan Keagamaan	Pesta keluarga	Pertemuan (Rapat/Pelatihan)	Peryaan umum	Kegiatan Sosial	
terbuka								
Masakan rumah tangga	1					1		2
Jajanan							1	1
SMP/MTs	1	2						3
Jajanan	1	1						2
Masakan rumah tangga		1						1
Unit pelayanan kesehatan	1				1			2
Pangan jasa boga	1				1			2
Masjid			2					2
Pangan jasa boga			1					1
Masakan rumah tangga			1					1
Kantor/Pabrik	2							2
Pangan jasa boga	1							1
Masakan rumah tangga	1							1
Hotel / penginapan					1	1		2
Pangan jasa boga					1			1
Masakan rumah tangga						1		1
TK	1							1
Masakan rumah tangga	1							1
Tempat pengungsian							1	1
Pangan jasa boga							1	1
Restoran	1							1
Pangan jasa boga	1							1
Asrama sekolah lain	1							1
Pangan Jasa Boga	1							1
Total	**38**	**18**	**12**	**11**	**8**	**8**	**7**	**102**

KLB KP pada kegiatan jajan yang ditemukan di tingkat SD/ MI selama 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2024 sejumlah 26 kejadian dan pada tahun ini ditemukan sejumlah 10 kejadian. Penurunan jumlah kasus tersebut merupakan pertanda baik bahwa tindakan pengawasan sudah dilakukan dengan

baik. Namun, pengawasan terhadap keamanan pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan oleh UPT BPOM, Dinkes bersama dengan komunitas sekolah perlu untuk tetap digalakkan serta dibarengi dengan pembinaan terhadap para penjaja dan pedagang kantin di sekolah-sekolah, terutama di tingkat SD/ MI.

8. Program Manajemen Risiko

Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) merupakan perwujudan misi BPOM untuk meningkatkan daya saing industri, dalam hal ini melalui pengakuan terhadap kemandirian industri dalam menjamin keamanan produknya sekaligus sebagai upaya optimalisasi pilar produsen dalam tiga pilar pengawasan keamanan pangan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ke 4 dari CODEX *Principles and Guidelines for National Food Control Systems* (CAC/GL 82-2013) yang menyebutkan bahwa produsen merupakan penanggung jawab utama dari keamanan pangan dan pemerintah bertindak sebagai verifikator terhadap sistem manajemen keamanan pangan yang dikembangkan oleh industri.

PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan. Program ini menekankan pada pada tindakan preventif dan antisipasi pada kemungkinanan yang bisa terjadi selama proses produksi sampai dengan peredaran pangan. Dasar hukum pelaksanaan PMR adalah Peraturan Kepala BPOM No. 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan.

Dalam verifikasi penerapan PMR, BPOM melakukan beberapa tahap *assessment* yaitu verifikasi dokumen PMR, verifikasi penerapan PMR *onsite* dan rapat komisi PMR untuk memutuskan kelayakan industri untuk memperoleh izin penerapan PMR dan merekomendasikannya ke Kepala BPOM. Izin penerapan PMR terbagi menjadi 3, yaitu:

A. Izin Penerapan PMR Reguler sebagai bentuk pengakuan bagi sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang telah menerapkan PMR, meliputi Sarana Produksi Pangan Steril Komersial dan PKGK
B. Izin Penerapan PMR Sukarela sebagai bentuk pengakuan bagi sarana produksi pangan olahan non risiko tinggi yang telah menerapkan PMR
C. Izin Penerapan PMR Bertahap sebagai bentuk pengakuan bagi sarana usaha mikro dan usaha kecil pangan olahan risiko tinggi yang telah menerapkan PMR secara bertahap.

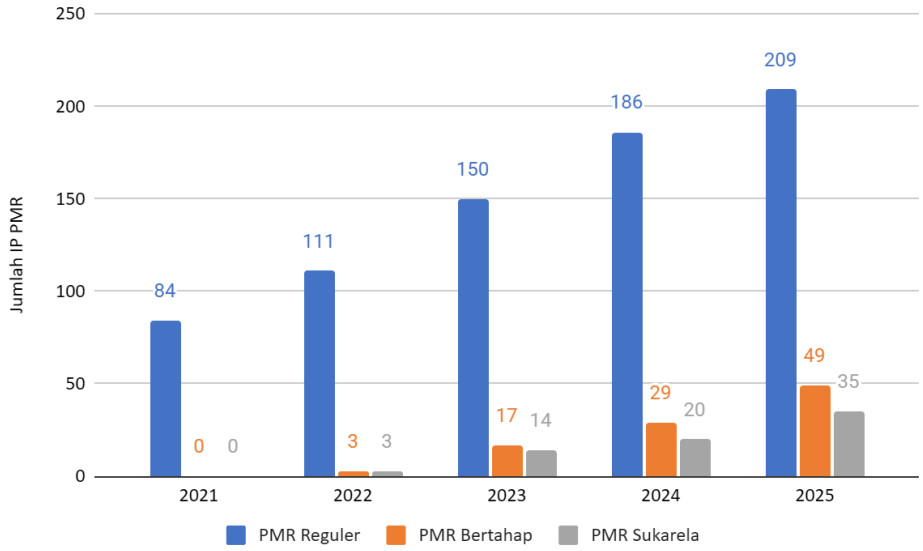
Sarana produksi dan sarana usaha mikro dan kecil pangan olahan yang telah menerapkan PMR memperoleh manfaat sebagai berikut:

A. Jalur prioritas pada pelayanan publik dalam rangka pendaftaran pangan olahan
B. Kemudahan dalam penerbitan izin penerapan CPPOB dan penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan

C. Menstimulasi peran serta industri pangan dalam memberikan penjaminan keamanan pangan produknya kepada masyarakat melalui *self regulatory control*

D. Kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan semakin meningkat sehingga daya saing produk meningkat.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah industri pangan olahan risiko tinggi yang telah menerapkan PMR sebagai wujud kemandirian dalam menjamin keamanan pangan sebanyak 209 sarana produksi pangan olahan dan 49 sarana usaha mikro dan usaha kecil pangan. Jumlah ini menunjukkan sekitar 77,67% dari populasi industri pangan risiko tinggi (dengan 16 izin penerapan PMR di antaranya yang telah habis masa berlakunya). Sedangkan jumlah industri pangan olahan non risiko tinggi yang telah menerapkan PMR sebanyak 35 sarana produksi.



Gambar 4.115 Profil Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko Tahun 2020-2025

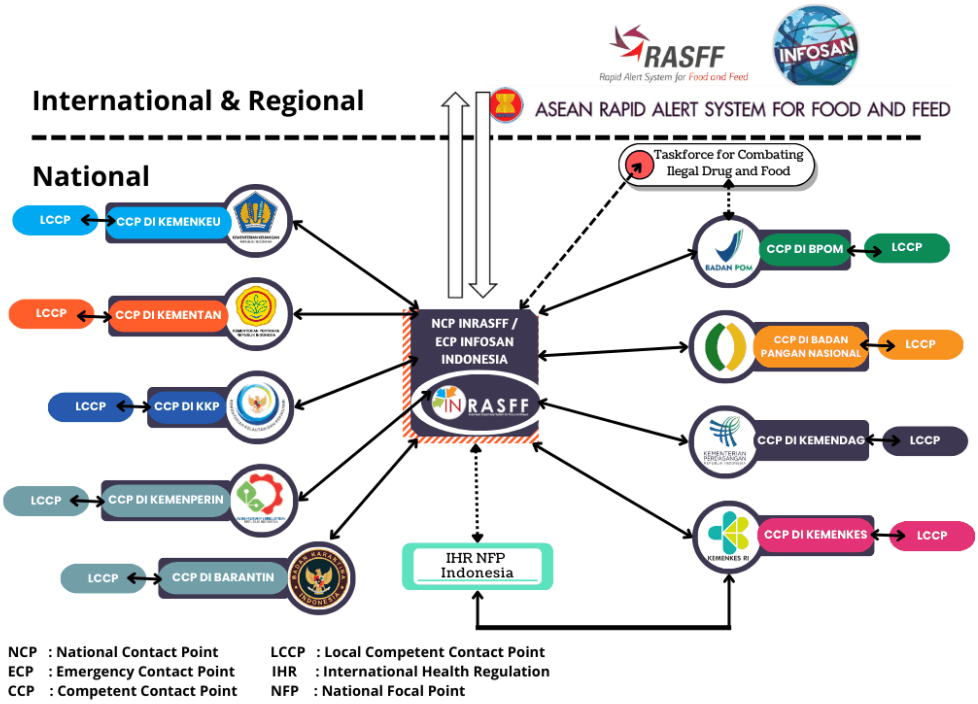
9. Indonesia *Rapid Alert System for Food and Feed*

Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) merupakan suatu sistem komunikasi cepat yang melibatkan berbagai instansi terkait keamanan pangan di Indonesia untuk melaksanakan kewaspadaan dan penanggulangan masalah keamanan pangan dan pakan. INRASFF melakukan pengumpulan dan analisis data permasalahan keamanan pangan melalui *Competent Contact Point* (CCP) INRASFF di dalam negeri dan jejaring keamanan pangan internasional (*European Union* RASFF, ASEAN RASFF, *International Food Safety Authority Network*).

Informasi masalah keamanan pangan yang disampaikan melalui INRASFF disebut notifikasi, yang terbagi menjadi dua jenis yaitu notifikasi *downstream* dan notifikasi *upstream*. Notifikasi *downstream* adalah informasi yang diterima dari otoritas keamanan pangan di luar negeri tentang pangan atau pakan ekspor asal Indonesia maupun tentang produk asal luar negeri yang diimpor ke Indonesia dan kemudian ditemukan tidak memenuhi syarat keamanan. Notifikasi *upstream* adalah penyampaian informasi kepada otoritas keamanan pangan di luar negeri

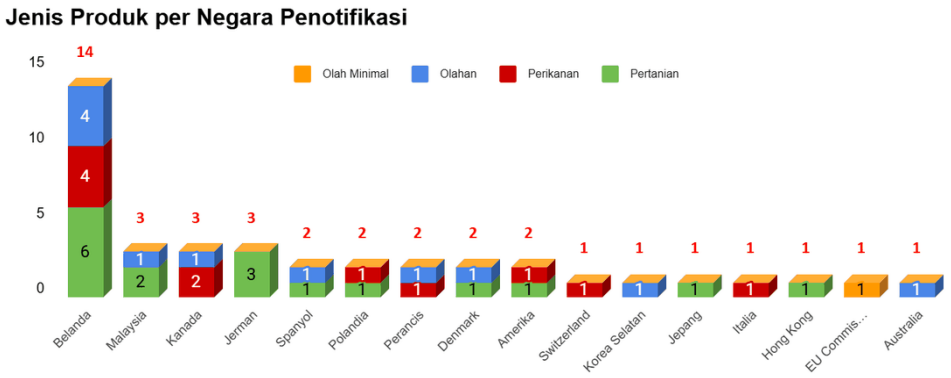
tentang produk pangan impor yang ditemukan tidak memenuhi syarat di Indonesia.

Instansi yang berperan sebagai CCP dalam jejaring INRASFF adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, serta BPOM. Selain sebagai CCP, BPOM juga berperan sebagai *National Contact Point* (NCP) bagi Indonesia sebagaimana tercantum pada gambar berikut:



Gambar 4.116 Alur Komunikasi INRASFF

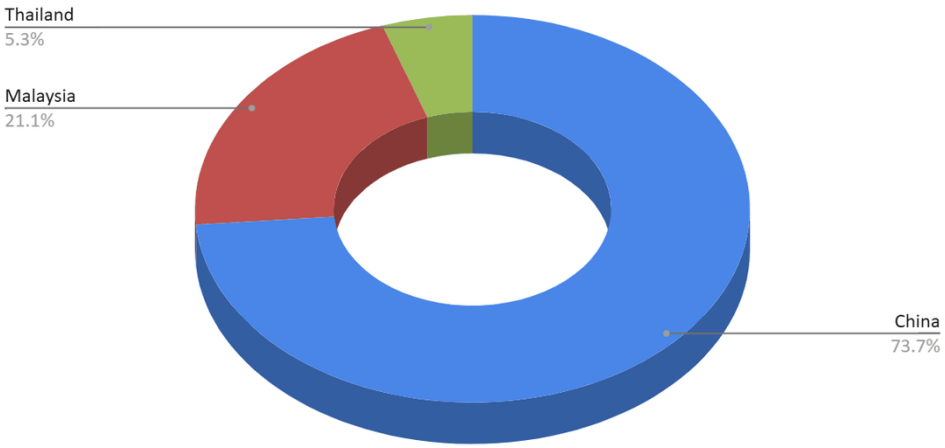
Berdasarkan data notifikasi *downstream* yang diterima oleh NCP INRASFF pada tahun 2025, terdapat sejumlah 40 notifikasi yang telah diteruskan ke CCP terkait untuk ditindaklanjuti dengan menelusuri akar masalah dan melakukan tindakan perbaikan agar kasus serupa tidak terulang dan mencegah produk yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat. Dari total notifikasi tersebut, 28 notifikasi berasal dari EU *Rapid Alert System for Food and Feed* (EURASFF), 3 notifikasi berasal dari ASEAN *Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), 3 notifikasi berasal dari *Canadian Food Inspection Agency* (CFIA), 2 notifikasi berasal dari *The International Food Safety Authorities Network* (INFOSAN), 2 notifikasi berasal dari US FDA, 1 notifikasi berasal dari KBRI Tokyo dan 1 notifikasi berasal dari KJRI Hong Kong. Profil notifikasi *downstream* sebagaimana pada grafik berikut:



Gambar 4.117 Profil Notifikasi *Downstream* yang Diterima oleh Indonesia Tahun 2025

Persentase notifikasi *downstream* yang telah selesai ditindaklanjuti mencapai 77,5% dari total notifikasi. Terdapat penurunan notifikasi yang selesai ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 84,85%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya notifikasi yang masih memiliki keterbatasan informasi sehingga menyulitkan CCP untuk menindaklanjuti notifikasi dan peningkatan jumlah notifikasi pada akhir tahun sehingga masih memerlukan proses tindak lanjut.

Berdasarkan data notifikasi *upstream* tahun 2025, NCP INRASFF telah menerbitkan sebanyak 19 notifikasi *upstream* melalui portal ARASFF, selain itu NCP juga mengirimkan notifikasi melalui Kementerian Luar Negeri untuk notifikasi tersebut dapat tersampaikan kepada negara asal produk. Sejumlah 14 notifikasi dengan asal produk dari negara China, 4 dengan asal produk dari negara Malaysia, dan 1 notifikasi dengan asal produk dari negara Thailand. Bahaya produk terdiri dari bahan tambahan pangan (BTP) dan cemaran logam berat yang melebihi batas maksimum. Profil notifikasi *upstream* dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.118 Profil Notifikasi *Upstream* yang Diterbitkan oleh Indonesia pada Tahun 2025

10. Pengawalan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025

A. Pendampingan Pengawasan *Post-Market*

Kegiatan dilakukan melalui pendampingan langsung terhadap pengisian *Tools* Penilaian Mandiri Pengawasan *Post-Market* PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman. Pada kegiatan ini juga dilakukan advokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi, termasuk pemenuhan data dukung dari penilaian mandiri *post-market* PIRT. Pemilihan Kabupaten/Kota didasarkan atas hasil penilaian mandiri pada RPJMN sebelumnya dan ketersediaan anggaran. Kegiatan dilaksanakan di 6 provinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Bali.



Gambar 4.119 Pendampingan *Post-Market* Pangan Industri Rumah Tangga

Pada kegiatan ini ditemukan beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan PIRT, sebagai berikut:

1) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM terlatih untuk melakukan pengawasan. Jumlah SPP-IRT yang terbit dan perlu diawasi sangat banyak, tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang tersedia.
2) Banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya pada aplikasi SPP-IRT, tetapi tidak melanjutkan proses usaha dan pemenuhan komitmen.
3) Beberapa Dinas Kesehatan mengandalkan anggaran pengawasan *post-market* PIRT pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga tidak melakukan penganggaran secara mandiri terkait pengawasan *post-market* produk PIRT. Hal ini disebabkan antara lain oleh pemotongan anggaran transfer daerah pada tahun 2025, terhambatnya penyaluran tahap 1 yang baru terealisasi pada bulan Mei 2025, dan/atau rendahnya pendapatan daerah.

4) Keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian yang dimiliki daerah, sebagian belum memiliki kemampuan pengujian pangan dan hanya mampu melakukan pengujian air minum. Pada beberapa Dinas Kesehatan, pengujian sampel masih terbatas pada penggunaan *test kit*.
5) Keterbatasan anggaran untuk pengujian ulang dalam rangka tindak lanjut terhadap produk PIRT yang tidak memenuhi syarat.
6) Pembayaran pemeriksaan laboratorium baru dapat dilakukan setelah hasil uji terbit, sementara beberapa laboratorium mewajibkan pembayaran terlebih dahulu sebelum sampel diterima untuk pengujian.
7) Belum tersedianya peraturan kinerja terkait pengawasan *post-market* produk PIRT (termasuk sampling, pengujian, serta pengawasan label dan iklan PIRT), sehingga Dinas Kesehatan tidak dapat melibatkan Puskesmas dalam pengawasan *post-market*.
8) Kekeliruan dalam pengawasan label dan iklan; pengawasan iklan masih terbatas pada pengawasan secara luring (*offline*).

Pada kegiatan ini juga ditemukan beberapa aspek positif yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pengawasan *post-market* PIRT sebagai berikut:

1) Beberapa Dinas Kesehatan telah memiliki APBD khusus untuk pengawasan *post-market*, seperti pembelian *test kit*, pengawasan PJAS, dan peningkatan kompetensi DFI dan PKP.
2) Beberapa Dinas Kesehatan telah memiliki laboratorium yang dapat melakukan pengujian pangan dan air minum.
3) Beberapa Dinas Kesehatan telah memiliki *test kit* untuk pengujian pangan sederhana.
4) Beberapa Dinas Kesehatan telah melakukan inovasi terkait pengawasan pangan, antara lain Dinas Kesehatan Kab. Majalengka yang membentuk Duta Pangan Aman di Sekolah untuk pengawasan PJAS, serta Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang memiliki program PANGLING (Aksi Pelayanan Laboratorium Keliling).

Kegiatan pendampingan *post-market* pangan industri rumah tangga telah dilaksanakan di 30 Kabupaten/Kota dengan rincian hasil sebagai berikut:

1) Dari 30 Kabupaten/Kota yang didampingi, diperoleh hasil 26 Kab/Kota (86,67%) telah melaksanakan pengawasan *post-market* PIRT sesuai standar dan 4 Kab/Kota (13,33%) belum melaksanakan pengawasan *post market* PIRT sesuai standar.
2) Seluruh Kab/Kota berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan *post-market* PIRT sesuai standar.
3) Penyebab Kabupaten/Kota belum melaksanakan pengawasan *post-market* sesuai standar, yaitu tidak tersedianya anggaran dan SDM yang memadai untuk melakukan pengawasan.

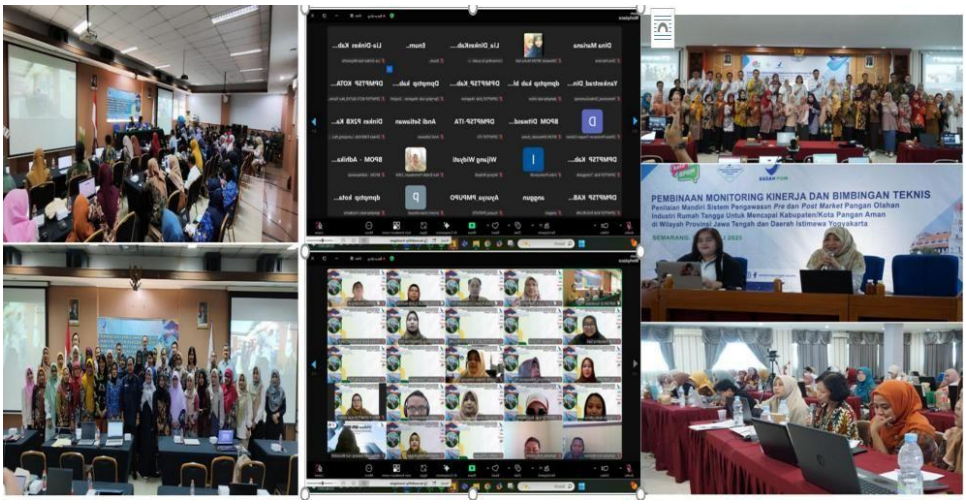
4) Diperlukan koordinasi yang baik antara UPT setempat dengan Dinas Kesehatan agar pengawasan *post-market* PIRT dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
5) Masih terdapat pengawas pangan yang belum memahami cara pengawasan *post-market* PIRT, baik dalam penentuan parameter uji, pengawasan label, maupun pengawasan iklan, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis dan pembaruan regulasi terkait pengawasan PIRT.

B. Bimtek Label, Iklan, dan Pengujian serta *Desk* Penilaian Mandiri Kab/Kota

Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan industri rumah tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang berlaku, untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dalam bentuk bimbingan teknis dan *desk* pendampingan pengawasan pangan olahan, baik *pre-market* maupun *post-market*, secara *hybrid* (luring dan daring). Penyampaian materi dilakukan melalui metode paparan dan diskusi terkait pengawasan *pre-market* dan *post-market* PIRT, dilanjutkan dengan *desk* penilaian mandiri terkait pengawasan *pre-market* dan *post-market*.

Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring), pelaksanaan luring dilakukan di Aula Balai Besar POM di Surabaya pada tanggal 2-3 Juni 2025. Peserta hadir luring sebanyak 46 orang, terdiri dari 32 orang perwakilan Dinas Kesehatan wilayah Jawa Timur dan 14 orang dari UPT BPOM (10 orang dari BBPOM Surabaya, 2 orang dari BPOM Jember, dan 2 orang dari BPOM Kediri). Peserta hadir daring sebanyak 60 orang, terdiri dari perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Dinas Kesehatan, dan DPMPTSP di wilayah Jawa Timur. Hasil *desk* penilaian mandiri menunjukkan bahwa dari total 30 Kab/Kota yang didampingi, terdapat 14 Kab/Kota yang sesuai kriteria.

Pelaksanaan kegiatan di Jawa Tengah juga dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring); pelaksanaan luring dilakukan di Aula Balai Besar POM di Semarang pada tanggal 9-10 Juli 2025. Peserta hadir luring sebanyak 41 orang, terdiri dari 37 orang perwakilan Dinas Kesehatan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan 4 orang dari UPT BPOM (Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Semarang, Balai POM di Banyumas, dan Balai POM di Surakarta). Peserta hadir daring sebanyak 60 orang, terdiri dari perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Dinas Kesehatan, dan DPMPTSP di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hasil *desk* penilaian mandiri menunjukkan bahwa dari total 40 Kab/Kota yang didampingi, terdapat 28 Kab/Kota yang sesuai kriteria.



Gambar 4.120 Bimtek Label, Iklan dan Pengujian serta *Desk* Penilaian Mandiri Kab/Kota

Melalui kegiatan ini diperoleh informasi mengenai kendala-kendala dalam pengawasan pangan di daerah, antara lain:

1) Tidak tersedianya APBD khusus untuk pengawasan *pre-market* dan *post-market* PIRT dan daerah bersangkutan juga bukan merupakan penerima DAK.
2) Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pengawasan, serta kurangnya transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) ketika terjadi rotasi maupun mutasi pegawai.
3) Kendala kebijakan berupa penundaan pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan, meskipun anggaran sudah disalurkan ke pemerintah Kab/Kota namun belum digunakan untuk pelaksanaan DAK.
4) Kurangnya koordinasi antara BPKAD dan Dinas Kesehatan Kab/Kota, baik terkait informasi penyaluran, revisi, pencairan, pengelolaan kas, sistem pertanggungjawaban, maupun pelaporan ke aplikasi Aladin.
5) Pemerintah Daerah Kab/Kota belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk (sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan) sesuai ketentuan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

1) Dinas Kesehatan Kab/Kota yang tidak memiliki dana untuk pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* dapat mengusulkan anggaran melalui pendanaan DAK NF POM sesuai ketentuan.
2) Dinas Kesehatan Kab/Kota yang tidak memiliki dana untuk pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* tetap dapat melakukan kegiatan pengawasan seperti perencanaan sampling dan sarana IRTP, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut terhadap produk yang tidak memenuhi standar/ketentuan, serta koordinasi dengan lintas sektor di

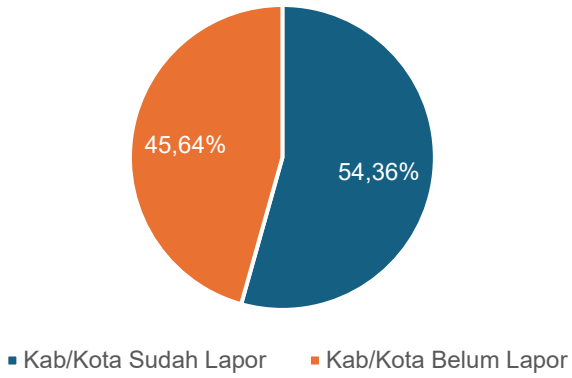
daerah, karena kegiatan pengawasan tersebut pada dasarnya tidak membutuhkan dana.

3) Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di daerah, Pemerintah Daerah Kab/Kota dapat mengusulkan SDM untuk mengikuti Pelatihan *District Food Inspector* (DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan kepada PPSDM BPOM sesuai ketentuan.

4) Perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang baik sejak awal tahun agar kegiatan *pre-market* dan *post-market* berjalan optimal. Dalam hal terdapat kendala keterbatasan SDM termasuk mutasi pegawai, perlu dilakukan *sharing knowledge* internal setelah pegawai memperoleh pelatihan.

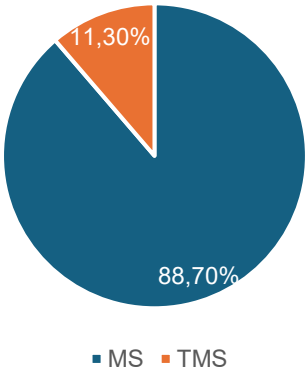
C. Evaluasi Kinerja Pemda Kab/Kota

Berdasarkan data dari aplikasi SMART POM per 2 Januari 2026, telah dilakukan evaluasi terhadap capaian target tahunan yang ditetapkan pada Berita Acara Kabupaten/Kota Penerima BOK NF POM TA 2026, dengan target sampel sejumlah 12.752 dan telah tercapai sebesar 5.501 (43,14% dari target setahun). Dari total 344 Kab/Kota penerima BOK NF POM, terdapat 187 (54,36%) Kab/Kota yang telah melaporkan hasil sampling dan pengujian, serta 157 (45,64%) Kab/Kota yang belum melaporkan di SMART POM.



Gambar 4.121 Grafik Proporsi Kab/Kota yang Sudah Melaporkan Hasil Sampling dan Pengujian Tahun 2025 Melalui Aplikasi SMART POM

Dari 3.866 sampel PIRT yang dilaporkan, sampel yang memenuhi syarat berjumlah 3.429 (88,70%) dan sampel yang tidak memenuhi syarat berjumlah 437 (11,30%) sebagaimana pada grafik berikut:

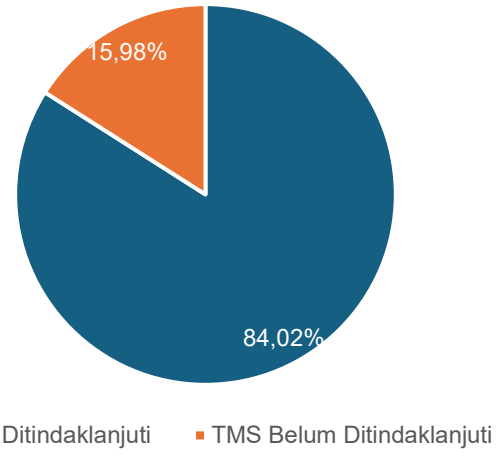


Gambar 4.122 Grafik Hasil Pengujian Sampel PIRT Tahun 2025 dari Aplikasi SMART POM

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh 5 (lima) jenis pangan dengan TMS terbanyak, yaitu keripik buah, kopi bubuk, minuman botanikal, sambal, dan terasi udang. Adapun parameter penyebab TMS terbanyak adalah cemaran Pb, cemaran As, *Salmonella*, *Eschericia coli*, dan identifikasi formalin.

Berdasarkan evaluasi tingkat kesesuaian pengawasan PIRT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK TA 2025, diperoleh angka kesesuaian sebesar 41,98%. Ketidaksesuaian tersebut antara lain disebabkan oleh parameter uji yang diujikan tidak lengkap dan parameter uji yang tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional.

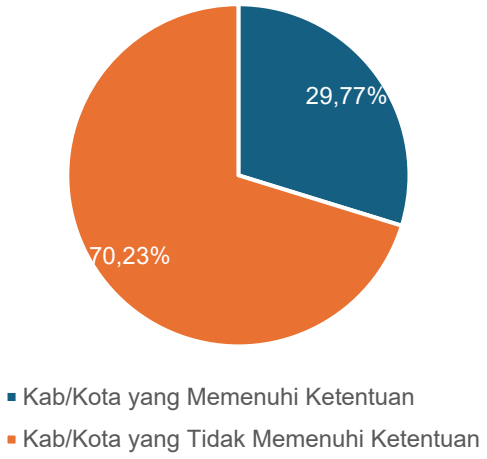
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator BPOM yaitu Persentase PIRT Aman dan Bermutu, diperlukan pemantauan terhadap kinerja Kab/Kota dalam pengawasan *post-market* PIRT sesuai standar. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, hasil pengawasan terhadap PIRT menunjukkan bahwa dari total 5.479 sampel yang diperiksa, sebanyak 219 sampel (4,00%) dinyatakan TMS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 184 sampel (84,02%) telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan.



Gambar 4.123 Grafik Proporsi Tindak Lanjut Produk TMS Tahun 2025

Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap produk TMS oleh Dinas Kesehatan dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui perbaikan *desk* CAPA, pemeriksaan sarana, penarikan produk pangan, penerbitan surat peringatan, serta pembinaan lainnya terhadap pelaku usaha.

Hasil Penilaian Mandiri Kab/Kota yang Memenuhi Standar Pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman menunjukkan bahwa dari total 514 Kab/Kota, sebanyak 268 Kab/Kota (52,14%) telah melakukan penilaian mandiri. Total Kab/Kota yang memenuhi ketentuan sebanyak 153 Kab/Kota (29,77%) dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 361 Kab/Kota (70,23%).



Gambar 4.124 Grafik Kab/Kota yang Memenuhi Standar Pengawasan PIRT

Berdasarkan data tersebut, capaian Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kriteria masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1) Pemblokiran anggaran sekitar 75% (sisa anggaran yang dapat digunakan hanya 25%).
2) Keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, terutama sumber daya manusia (kompetensi SDM terbatas, tingkat rotasi/mutasi tinggi, dan jumlah SDM terbatas).
3) Pemahaman tindak lanjut hasil pengawasan yang masih rendah.
4) Rendahnya komitmen Pemda dalam penyediaan sumber daya yang mendukung pengawasan *post market* PIRT.

Untuk mengoptimalkan hal ini, rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1) Peningkatan pemahaman Kab/Kota terkait kelengkapan dan kesesuaian parameter uji.
2) Perlu dilakukan reviu pedoman sampling terkait waktu pengambilan sampel, pengujian, serta waktu pelaporan.
3) Intensifikasi pendampingan Kab/Kota dalam pemenuhan standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota

Pangan Aman, mengingat baru 268 Kab/Kota (52,14%) dari total 514 Kab/Kota yang melakukan pengisian *tools* penilaian mandiri.

D. Monitoring Hasil Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga

Pengawasan produk PIRT di peredaran dilaksanakan melalui sampling dan pengujian PIRT pada tahun 2025, dilaksanakan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Kab/Kota, sebagai berikut:

1) *Sampling* dan pengujian produk PIRT oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka surveilans, mengacu pada Keputusan Kepala BPOM No. 95 Tahun 2025 tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan jumlah sampling sebanyak 1.437 sampel.
2) *Sampling* dan pengujian produk PIRT oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan perluasan pengawasan, dengan prioritas produk PIRT asal daerah. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025, dengan target sampel penerima BOK NF BPOM Tahun 2025 sebesar 11.904 sampel.

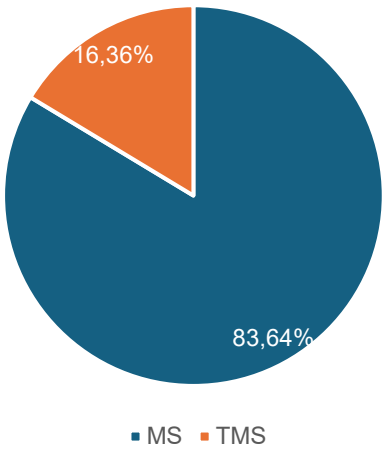
Hasil sampling dan pengujian oleh UPT BPOM dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), sedangkan hasil pengawasan PIRT oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dilaporkan melalui aplikasi pengawasan berbasis digital SMART POM. Laporan disampaikan setiap bulan sesuai pelaksanaannya.

Selain itu, UPT BPOM dan Dinas Kesehatan Kab/Kota juga melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan pengawasan pangan yang disampaikan melalui tautan pelaporan, untuk melihat keefektifan dan capaian target serta kendala dari masing-masing unit kerja. Namun demikian, karena terdapat beberapa Dinas Kab/Kota yang tidak aktif melakukan penilaian mandiri, diperlukan pendampingan atau pembinaan oleh BPOM Pusat dan UPT BPOM untuk mengidentifikasi kendala dalam pengawasan PIRT.

Monitoring dan evaluasi dilakukan sepanjang tahun dan hasilnya dilaporkan setiap semester pada tahun berjalan, dengan menganalisis data dari laporan sampling dan pengujian pangan, serta hasil penilaian mandiri UPT BPOM dan Dinas Kesehatan Kab/Kota. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan melalui analisis deskriptif untuk menggambarkan persentase dan tren PIRT aman dan bermutu, serta pelaksanaan pengawasan dari hasil penilaian mandiri UPT BPOM dan Dinas Kesehatan Kab/Kota. Metode kualitatif dilakukan dengan melihat kendala dalam pengawasan PIRT serta tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis akar masalah, untuk kemudian disampaikan sebagai rekomendasi tindak lanjut.

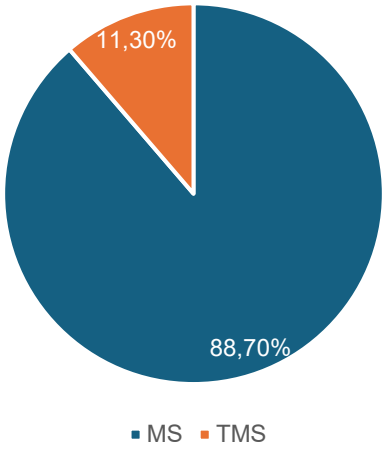
Berdasarkan data sampai dengan semester 2 yang diperoleh dari SIPT pada tanggal 2 Januari 2026, telah dilakukan evaluasi terhadap capaian target tahunan sebanyak 1.475 sampel (101,79%) dari target 1.449 sampel selama 1 tahun. Dari 76 UPT, terdapat 13,16% (10 UPT) dengan capaian target di atas 100% dan sisanya mencapai target 100% (66 UPT). Adapun rincian UPT dengan capaian sampel di atas 100% antara lain Loka POM di Kabupaten Belu, Balai Besar POM di Padang, Balai POM di Ende, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Manokwari, Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Kendari, Balai Besar POM di Denpasar, dan Balai Besar POM di Semarang.

Dari total 1.475 sampel oleh UPT BPOM, terdapat 1.232 (83,64%) sampel MS dan 241 (16,36%) sampel TMS. Adapun 5 parameter penyebab TMS terbesar adalah Angka Kapang Khamir (22,40%), Angka Lempeng Total (14,10%), PK Benzoat (10,80%), PK Siklamat (7,50%), dan PK Cemaran Pb (7,10%) dari total sampel TMS.



Gambar 4.125 Hasil Pengujian Sampel PIRT UPT BPOM Tahun 2025

Sementara itu, dari 3.866 sampel PIRT yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan, sampel yang memenuhi syarat berjumlah 3.429 (88,70%) dan sampel yang tidak memenuhi syarat berjumlah 437 (11,30%), dengan parameter penyebab TMS terbesar adalah PK Cemaran Pb (49,00%), *Salmonella* (35,00%), *Escherichia coli* (19,00%), Identifikasi Formalin (19,00%), dan PK Cemaran As (15,00%)



Gambar 4.126 Hasil Pengujian Sampel PIRT Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengawasan PIRT yang dilakukan oleh UPT BPOM maupun Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, terdapat perbedaan persentase PIRT Memenuhi Syarat, di mana persentase pemenuhan syarat PIRT hasil pengawasan Dinas Kesehatan lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh pengawasan PIRT yang dilakukan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya sesuai standar, seperti tidak semua parameter uji diujikan, parameter uji yang diujikan tidak sesuai ketentuan, dan penginputan hasil pengawasan di SMART POM yang tidak lengkap.

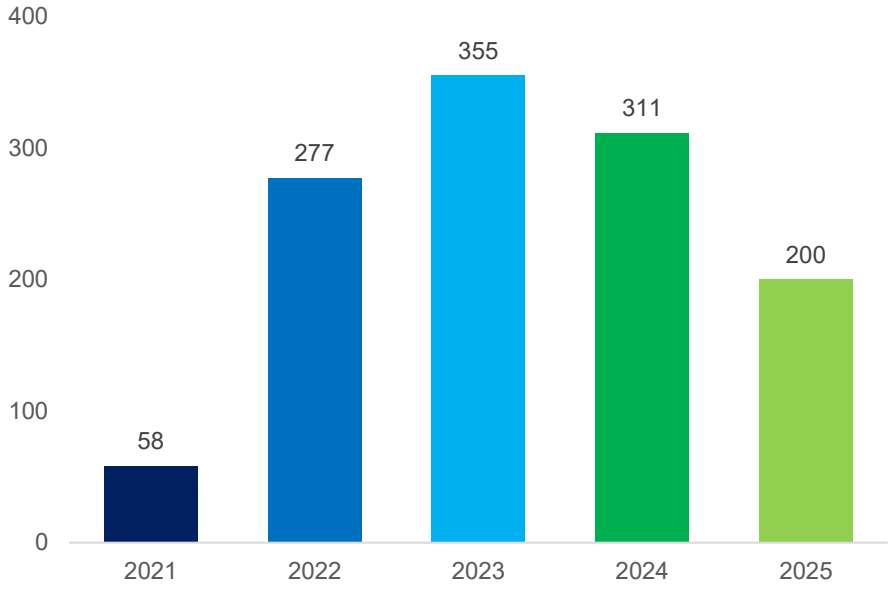
4.4 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1. Pembentukan Kader Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman

Untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang penggunaan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman, BPOM melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kader Keamanan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (OBASKK). Kader dari anggota berbagai lintas sektor organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, asosiasi, serta satuan pendidikan yang berperan sebagai agen perubahan dan penyampai informasi terkait keamanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kader yang berasal dari internal organisasi/komunitas menjadi kunci, di mana kader dipandang memiliki kedekatan dengan komunitas, memahami karakter masyarakat setempat, sehingga ketika menyampaikan pesan tentang keamanan dan manfaat OBASKK, pesan dapat diterima dengan lebih efektif, luas, dan berkesinambungan. Dengan adanya kader yang aktif dan teredukasi, diharapkan masyarakat semakin mampu memilih dan menggunakan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.

Sejak tahun 2021, BPOM telah membentuk penyuluh/duta/kader yang mengedukasi masyarakat. Kader dibekali dengan pengetahuan dasar tentang memilih produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman melalui kegiatan bimbingan teknis. Pembentukan kader terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan serta manfaat OBASKK, yang tercermin dari tren kenaikan Indeks Kesadaran Masyarakat secara signifikan. Terdapat penurunan jumlah penyuluh/kader yang dibentuk di tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan tersebut.



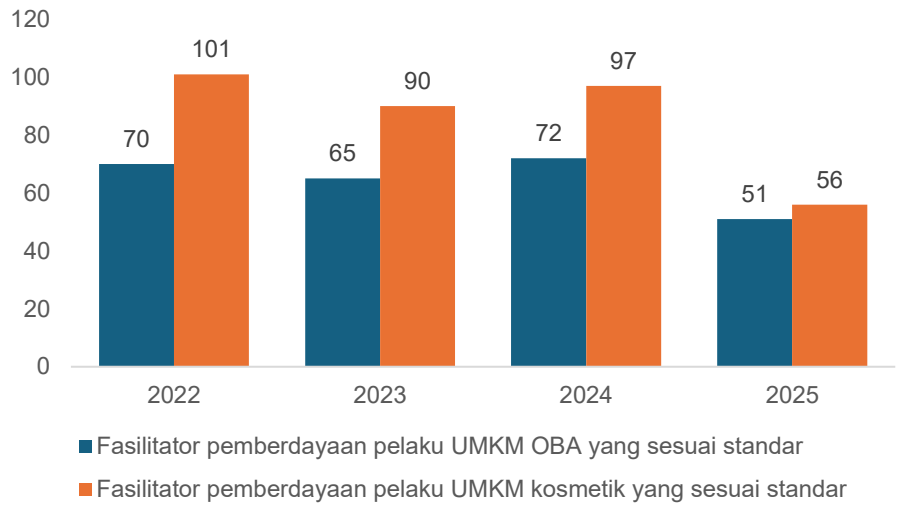
Gambar 4.127 Jumlah Penyuluh/Kader yang Dibentuk Tahun 2021-2025

Sepanjang tahun 2025, BPOM kembali membentuk kader dari berbagai komunitas, antara lain:

A. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
B. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
C. Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
D. SAKA POM Kota Bogor dan Kabupaten Bogor
E. Finalis Puteri Indonesia Tahun 2025

2. Pembentukan Fasilitator Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik merupakan petugas BPOM yang mendapatkan pelatihan terkait pendampingan UMKM OBA dan berhasil mendampingi UMKM tersebut hingga mendapatkan sertifikat CPOBAB Bertahap dan petugas BPOM yang berhasil mendampingi pelaku UMKM kosmetik untuk mendapatkan nomor notifikasi. Pada tahun 2025, telah dibentuk 51 fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan 56 fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM kosmetik. Terdapat penurunan jumlah fasiliator yang dibentuk pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.



Gambar 4.128 Jumlah Fasilitator Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Sesuai Standar Tahun 2022-2025

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembentukan fasilitator berupa:

A. Bimbingan teknis bagi fasilitator UMKM obat bahan alam dan kosmetik
B. Monitoring dan evaluasi pendampingan UMKM obat bahan alam dan kosmetik
C. Peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM
D. Pendampingan UMKM obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
E. Pendampingan UMKM obat bahan alam dan kosmetik oleh Orang Tua Angkat

4.4.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1. Pembinaan Implementasi dan Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Salah satu langkah yang dilakukan oleh BPOM dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu pangan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah adalah dengan melakukan inisiasi gerakan aksi nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang terintegrasi dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Jumlah total sekolah yang telah diintervensi keamanan PJAS tahun 2014-2025 sebanyak 60.234 sekolah di 34 provinsi. Seluruh sekolah yang diintervensi tersebut merupakan sekolah yang diberikan intervensi utama berupa Bimtek Keamanan Pangan pada tahun 2017-2019, sedangkan pada tahun 2020-2025 definisi intervensi terdiri dari intervensi utama (advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monev, sertifikasi, dan pengawalan) serta perluasan cakupan melalui sosialisasi ke target sekolah perluasan.

Pada tahun 2020-2025, bentuk apresiasi yang diberikan kepada sekolah berupa Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman. Hal ini sebagai

penyesuaian terhadap strategi pelaksanaan kegiatan intervensi keamanan PJAS akibat pandemi Covid-19 yang telah berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar siswa sekolah di Indonesia yaitu adanya pembatasan aktivitas tatap muka dan penutupan sekolah. Jumlah sekolah penerima Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Jumlah Sekolah Penerima Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2020-2025

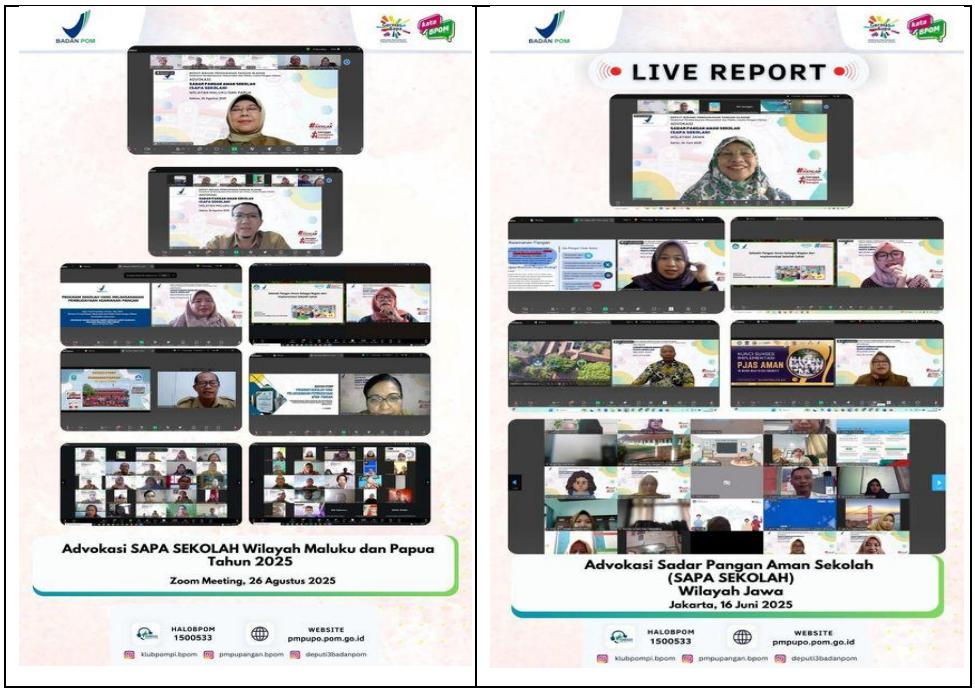
SEKOLAH	TAHUN					TOTAL SEKOLAH
	2021	2022	2023	2024	2025	
Total	846	711	729	729	446	3.461

Dalam rangka perluasan capaian, BPOM melakukan advokasi sapa sekolah di 6 regional yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali - NTB - NTT, Sulawesi serta Maluku dan Papua, dengan peserta adalah lintas sektor terkait, sekolah, dan pemerintah daerah dengan jumlah peserta advokasi selama 2025 sebanyak 4.942.

Berikut rincian hasil pelaksanaan kegiatan advokasi Keamanan Pangan Sekolah:

Tabel 4.18 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah

No.	Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang Menyatakan Kegiatan "Memuaskan"
1.	Sumatera	5 Mei 2025	566	97,25%
2.	Kalimantan	15 Mei 2025	1.106	91,08%
3.	Jawa	16 Juni 2025	1.860	98,00%
4.	Sulawesi	31 Juli 2025	450	98,25%
5.	Maluku & Papua	26 Agustus 2025	450	98,10%
6.	Bali, NTB & NTT	24 September 2025	510	96,50%



Gambar 4.129 Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah Secara Daring

Sebagai tindak lanjut kegiatan advokasi SAPA Sekolah, dilakukan intervensi lebih lanjut kepada pemerintah daerah dan sekolah yang berminat untuk melakukan replikasi kegiatan dalam bentuk Bimtek Replikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pemerintah daerah dan lintas sektor yang bersedia mereplikasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Bimbingan Teknis Replikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan diikuti oleh pemerintah daerah dan lintas sektor lainnya serta UPT BPOM di wilayah regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua dengan jumlah peserta sebanyak 188 peserta.

Berikut rincian hasil pelaksanaan kegiatan Bimtek Replikasi Sekolah secara regional:

Tabel 4.19 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Sekolah

Regional Bimtek Replikasi Sekolah	**Tanggal Pelaksanaan**	**Jumlah Peserta**	**Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang Menyatakan Kegiatan "Memuaskan"**	**Rata-Rata Nilai *Pre Test***	**Rata-Rata Nilai *Post Test***
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua	9 Desember 2025	188	98,4%	62	89

2. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat serta menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam memastikan keamanan pangan yang dijualnya, BPOM mengembangkan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Program PPABK merupakan revitalisasi program Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya. Program ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan pangan di setiap rantai pangan, termasuk di pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan di mana masyarakat sebagai konsumen memperoleh pangan sebelum dikonsumsi.

Melalui program PPABK, diharapkan setiap komunitas pasar dapat berdaya dan mandiri dalam memastikan keamanan dari pangan yang dijualnya. Tahapan dalam pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan.



Gambar 4.130 Pelaksanaan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 menyasar 73 pasar yang diintervensi oleh BB/BPOM di 34 provinsi. Data capaian kegiatan PPABK pada tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Capaian Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Pasar
2021	103
2022	90
2023	90
2024	100
2025	73

Untuk perluasan advokasi kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilakukan kegiatan Bincang-Bincang Seputar Pasar Pangan Aman (BIS PAMAN) yang dilaksanakan di 6 regional yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, Sulawesi serta Papua dan Maluku. Berikut rincian hasil pelaksanaan BiS PAMAN:

Tabel 4.21 Rincian Hasil Pelaksanaan BIS PAMAN

No.	BiS PAMAN	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang Menyatakan Kegiatan "Memuaskan"
1.	Sumatera	12 Maret 2025	269	99.0%
2.	Jawa	7 Mei 2025	385	99.0%
3.	Kalimantan	25 Juni 2025	205	98.0%
4.	Bali, NTB dan NTT	21 Juli 2025	55	97.0%
5.	Sulawesi	12 Agustus 2025	61	99.5%
6.	Papua dan Maluku	11 September 2025	63	97.0%



Gambar 4.131 Pelaksanaan Kegiatan BiS PAMAN secara Daring

Sebagai tindak lanjut kegiatan BIS PAMAN, dilakukan pembekalan kepada pemerintah daerah yang telah menyatakan komitmen untuk mereplikasi program PPABK secara mandiri berupa Bimbingan Teknis Replikasi PPABK, khususnya bagi dinas yang membidangi pasar rakyat.

Bimtek Replikasi PPABK dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di wilayah Sumatera dan Jawa, serta wilayah Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Tabel 4.22 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025

No.	Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang menyatakan kegiatan "Memuaskan"	Rata-Rata Nilai *Pre Test*	Rata-Rata Nilai *Post Test*
1.	Sumatera dan Jawa	28 Mei 2025	84	98,0%	85	95
2.	Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua	20 November 2025	59	92,6%	83	97



Gambar 4.132 Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara Daring

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimtek, diperlukan pengawalan dan pemantauan terhadap pelaksanaan replikasi PPABK oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, BPOM memberikan pendampingan kepada daerah dalam mengimplementasikan program PPABK secara berkelanjutan.

3. Desa Pangan Aman

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPOM juga melibatkan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan secara mandiri melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Program ini juga untuk menjalankan salah satu amanat Presiden yaitu menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat. Amanat Presiden tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Program GKPD direvitalisasi melalui Peraturan Kepala BPOM No, 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

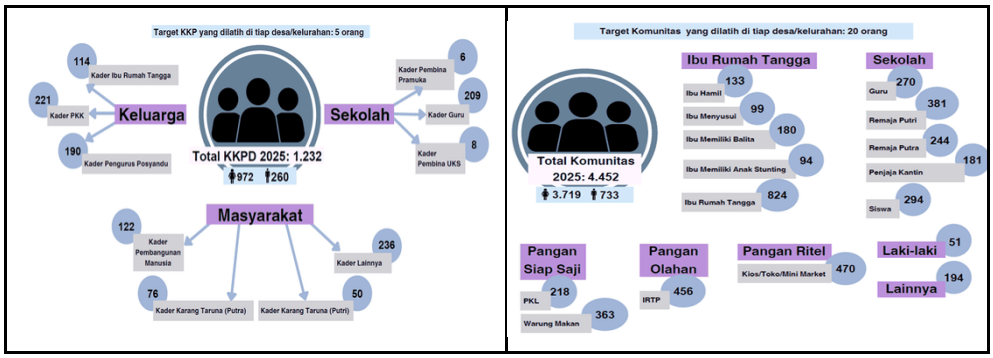
Tujuan Desa Pangan Aman adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pengawasan dan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui 4 strategi yaitu:

A. Perkuatan kapasitas desa
B. Pemberdayaan komunitas desa
C. Pengawasan keamanan pangan desa
D. Monitoring dan evaluasi



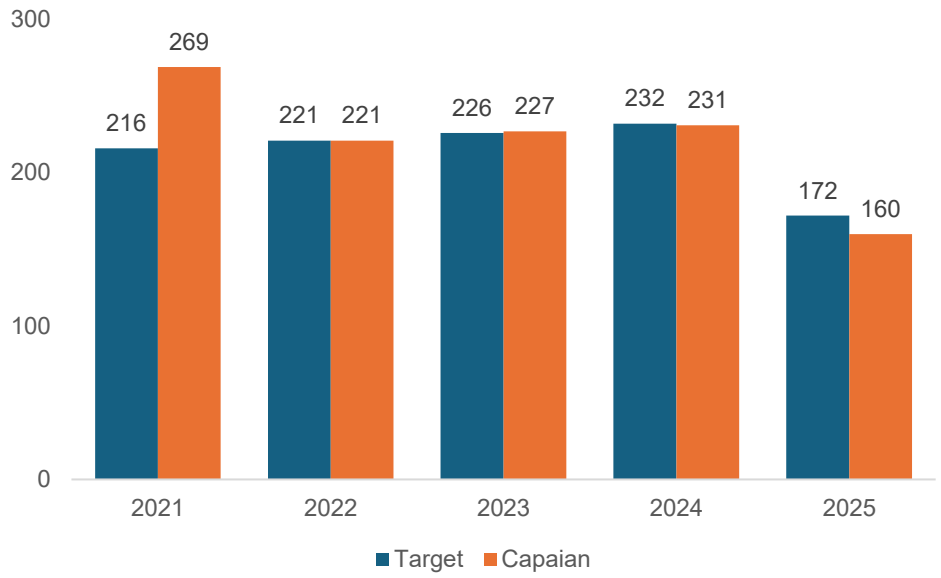
Gambar 4.133 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2025

Capaian dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam program Desa Pangan Aman dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.134 Capaian Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2025

Berikut merupakan capaian Program Desa Pangan Aman tahun 2021-2025.



Gambar 4.135 Tren Capaian Program Desa Pangan Aman Tahun 2021-2025

Capaian intervensi desa pada periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2021, target sejumlah 216 desa termasuk *carry over* tahun 2020 yang tidak terlaksana akibat pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada periode 2022–2024 pelaksanaan program berjalan relatif stabil dengan capaian yang konsisten memenuhi target tahunan. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah desa yang diintervensi mengalami penurunan, baik dari sisi target maupun capaian, sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun demikian, program tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu menjaga keberlanjutan intervensi di desa sasaran.

Desa/kelurahan yang diintervensi pada Program Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah sebanyak 160 desa/kelurahan. Seluruh desa/kelurahan tersebut memiliki rencana aksi keberlanjutan program dengan beberapa kegiatan antara lain Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Pengadaan Paket Informasi Keamanan Pangan, Pengambilan Sampel Pangan dan Pengujian dengan *Rapid Test Kit*, Pembuatan Peraturan Kepala Desa/Lurah tentang Keamanan Pangan, dan lain-lain.

Selama masa intervensi Desa Pangan Aman pada tahun 2024-2025, 391 desa/kelurahan dilaporkan telah menerbitkan 854 berbagai sertifikat dari komunitas yang telah dibina. Sertifikat yang telah terbit antara lain SPP-IRT, izin edar BPOM RI MD, Laik Hygiene Sanitasi, Labelisasi atau Stikerisasi dan Penyuluhan Keamanan Pangan sebagai sertifikat untuk pemenuhan komitmen SPP-IRT.

Capaian Desa Pangan Aman masih relatif rendah, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk memperluas cakupan desa/kelurahan yang diintervensi melalui Program Desa Pangan Aman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan Program Desa Pangan Aman adalah dengan melaksanakan advokasi dan sosialisasi Program Desa Pangan Aman kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga dapat mengetahui dan mereplikasi Program Desa Pangan Aman secara mandiri.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Advokasi Desa Pangan Aman di 6 regional yaitu regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Papua, Bali, NTB dan NTT, dan Sulawesi. Adapun peserta advokasi terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan UPT BPOM.

Tabel 4.23 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman Tahun 2025

No.	Regional	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang Menyatakan Kegiatan "Memuaskan"
1.	Sumatera	24 April 2025	527	98,25%
2.	Jawa	27 Mei 2025	609	91,08%
3.	Kalimantan	30 Juni 2025	111	98%
4.	Maluku dan Papua	23 Juli 2025	113	100%
5.	Bali, NTB dan NTT	21 Agustus 2025	130	99,7%
6.	Sulawesi	17 September 2025	137	96,5%



Gambar 4.136 Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman secara Daring

Sebagai tindak lanjut kegiatan advokasi pengenalan program Desa Pangan Aman, maka dilaksanakan pembekalan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa yang telah menyatakan kesediaan untuk mereplikasi program Desa Pangan Aman secara mandiri berupa Bimbingan Teknis Program Desa Pangan Aman. Bimbingan Teknis Program Desa Pangan Aman dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di regional Sumatera dan Kalimantan dan regional Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain pelaksanaan advokasi, juga diinisiasi program sinergi dengan perguruan tinggi melalui KKN Tematik Keamanan Pangan. *Pilot project* program akan dilaksanakan pada tahun 2026 di 6 perguruan tinggi.

4. Pembentukan Kader Kemanan Pangan Melibatkan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

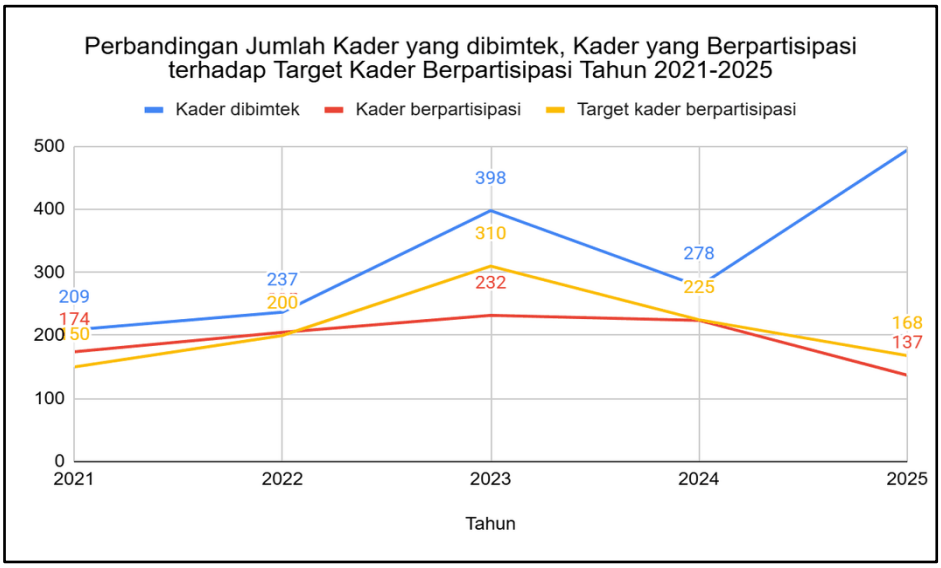
Program Kader Keamanan Pangan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kader di bidang keamanan pangan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan risiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pada tahun 2025, sejumlah 168 orang dari organisasi sosial dan kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi, serta organisasi keagamaan memperoleh peningkatan kapasitas di bidang keamanan pangan untuk menjadi kader keamanan pangan.

Tabel 4.24 Jumlah Kader dari Setiap Ormas dan Wilayah Tahun 2025

No.	Ormas/Wilayah	Jakarta	Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur	Jumlah Kader KP Nasional
1	Wanita Katolik Republik Indonesia	3	27	22	6	58
2	Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI)	2	59	52	24	137
3	Fatayat NU	4	12	2	3	21
4	Persaudaraan Muslimah (Salimah)	6	18	25	9	58
5	Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia	1	0	11	7	19
6	Persatuan Ahli Farmasi Indonesia	4	0	23	6	33
7	Muslimat NU	4	10	0	2	16
8	Ikatan Apoteker Indonesia	3	11	8	4	26
9	Aisyiyah	2	13	9	1	25
10	Perempuan Khonghucu Indonesia	0	3	0	0	3
11	Pramuka	3	2	1	4	10
12	Dharma Wanita Persatuan	4	9	2	10	25

No.	Ormas/Wilayah	Jakarta	Regional Barat	Regional Tengah	Regional Timur	Jumlah Kader KP Nasional
13	Nasyiatul Aisyiyah	2	0	3	0	5
14	Wirawati Catur Panca	1	10	0	0	11
15	Tim Penggerak PKK	2	1	3	0	6
16	Persatuan Wanita Kristen Indonesia	0	3	3	1	7
17	Wanita Buddhis Indonesia	2	25	0	0	27
18	Karang Taruna	2	8	0	0	10
19	Wanita Hindu Dharma Indonesia	0	1	0	0	1
Total		**45**	**212**	**164**	**77**	**498**

Setiap kader yang menjadi peserta selanjutnya memiliki peran/tugas untuk melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada minimal 10 orang individu di komunitasnya atau membuat 5 konten yang dipublikasikan melalui media sosial.



Gambar 4.137 Perbandingan Jumlah Kader yang Dibimtek dan Kader yang Berpartisipasi dalam Pengawasan Pangan terhadap Target Kader Berpartisipasi Tahun 2021-2025

Jumlah kader yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan melalui sosialisasi keamanan pangan kepada komunitasnya mengalami peningkatan dari tahun 2022-2023 sejalan dengan peningkatan target, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025 seiring dengan penurunan target. Evaluasi pemahaman peserta dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta. Rekomendasi untuk pelaksanaan bimtek selanjutnya adalah memperhatikan pertanyaan yang belum dipahami seperti *danger zone* pertumbuhan bakteri dan cara penyimpanan pangan.

Topik-topik tersebut akan menjadi perhatian dalam pemberian materi selanjutnya dan penekanan materi melalui simulasi dan kuis.



Gambar 4.138 Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2025

4.5 Fungsi Pengujian Laboratorium

4.5.1 *Grand design* Penguatan Laboratorium BPOM

Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di masa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. *Grand Design* disusun dengan memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator pengembangan/pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Implementasi *Grand Design* laboratorium diukur melalui komponen pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu, implementasi laboratorium hijau, implementasi digitalisasi laboratorium, implementasi regionalisasi laboratorium dan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar.

4.5.1.1 Laboratorium Terkoneksi dalam Sesuatu Jejaring secara Terpadu

Efektifitas pengawasan Obat dan Makanan tidak semua dapat ditangani oleh BPOM. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor maupun lintas negara untuk mendukung peningkatan pengawasan obat dan makanan. Mengingat pentingnya hal tersebut, keberadaan jejaring laboratorium memberikan peran penting dalam mendukung amanat yang ditugaskan kepada BPOM. Berikut merupakan jejaring laboratorium yang diikuti BPOM.

1. Jejaring Laboratorium Pangan ASEAN (ASEAN Food Testing Laboratory Committee /AFTLC)
2. Jejaring ASEAN Pangan (AFRL Food Additive)

3. Jejaring Laboratorium Kosmetik ASEAN (ACTLC)
4. Jejaring Laboratorium Obat (ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee /APTLC)
5. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI)
6. Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA)
7. Jejaring Laboratorium Baku Pembanding
8. Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)
9. LRPPI untuk Logam Berat dalam Pangan
10. LRPPI Mikrobiologi dalam Pangan Olahan (MBM)







Gambar 4.139 Jejaring Laboratorium yang diikuti BPOM

4.5.1.2 Laboratorium Hijau

Laboratorium hijau adalah laboratorium yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam desain, operasional, serta pengelolaan sumber daya. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Sejalan dengan hal

tersebut, peningkatan pemahaman dan implementasi konsep laboratorium hijau di lingkungan laboratorium BPOM perlu dilakukan secara berkelanjutan serta didukung dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur secara berkala. Dalam rangka mendorong implementasi tersebut, pada tahun 2025 Tim *Green Laboratory* BPOM telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan instrumen asesmen, pelaksanaan evaluasi pada unit kerja, serta penguatan kapasitas melalui pembinaan dan *workshop*.

Penyusunan instrumen asesmen laboratorium hijau pada tahun 2025 dilakukan melalui penyempurnaan instrumen yang telah digunakan sebelumnya, dengan tetap mempertahankan empat aspek utama, yaitu konservasi dan efisiensi energi, konservasi dan efisiensi air, kesehatan dan kenyamanan ruangan, serta sumber dan siklus material. Penyempurnaan difokuskan pada penajaman indikator, metode pengukuran, serta standar pembuktian untuk meningkatkan objektivitas dan memastikan penilaian berbasis bukti (*evidence-based*), serta dilengkapi dengan contoh implementasi yang disesuaikan dengan kondisi operasional laboratorium di lingkungan BPOM agar lebih aplikatif bagi unit kerja. Instrumen yang telah diperbarui tersebut kemudian disosialisasikan secara komprehensif kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan asesmen.

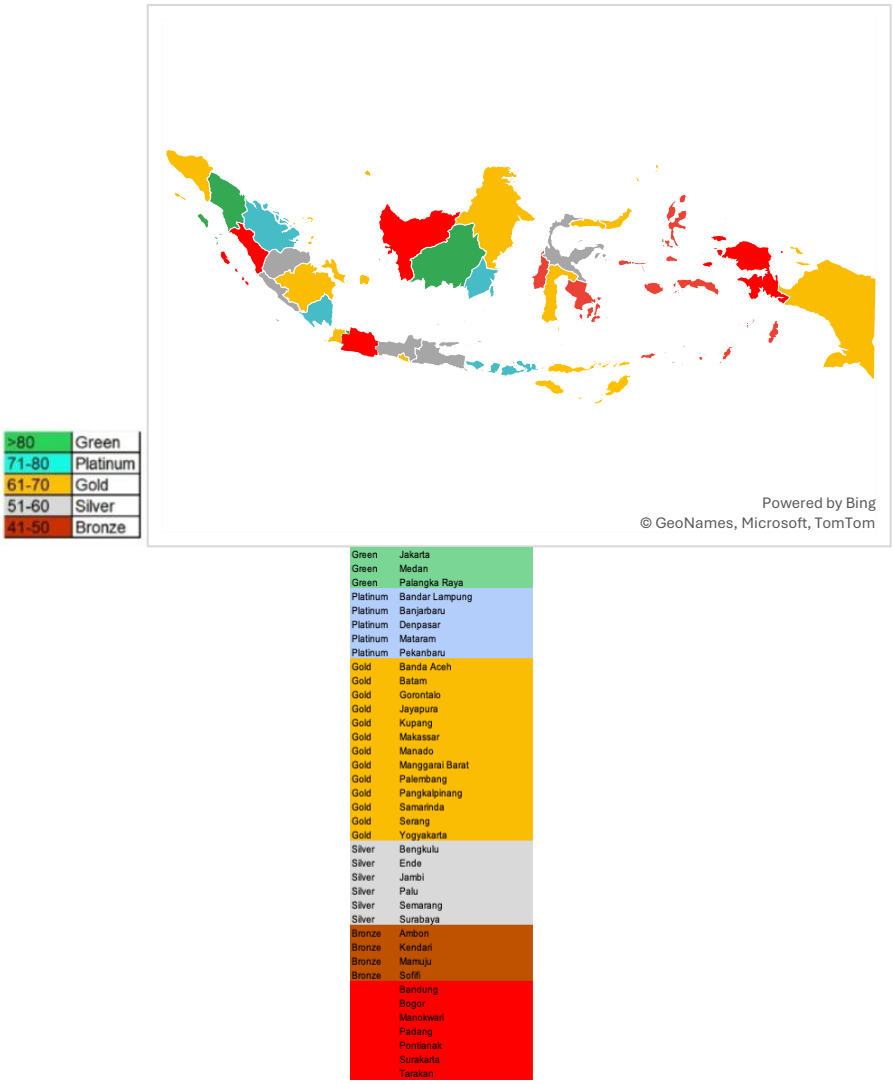
Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi pada unit kerja dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu asesmen dan pemetaan. Asesmen difokuskan pada seluruh UPT tingkat 4, seluruh UPT tingkat 3, serta satu UPT tingkat 2 yang telah beroperasi lebih dari lima tahun, yaitu Balai POM di Ende, dan dilaksanakan melalui mekanisme kompetisi (lomba) untuk mendorong partisipasi aktif serta peningkatan kinerja unit kerja.

No	Nama UPT	Efisiensi dan Konservasi Energi		Efisiensi dan Konservasi Air		Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan		Sumber dan Siklus Material		Jumlah	Kategori
		Pemenuhan	%	Pemenuhan	%	Pemenuhan	%	Pemenuhan	%		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	27.6	67.2	14.2	69.3	5.9	65.0	22.4	75.8	70	Gold
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	21.8	53.2	20.5	100.0	7.0	77.8	21.8	73.7	71	Platinum
3	Balai Besar POM di Bandung	19.8	48.3	6.3	30.7	4.9	54.4	6.4	21.7	37	
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	29.6	72.2	13.4	65.4	7.0	77.8	24.1	81.7	74	Platinum
5	Balai Besar POM di Denpasar	28.4	69.1	12.2	59.5	9.0	100.0	22.9	77.5	72	Platinum
6	Balai Besar POM di Gorontalo	24.8	60.5	13.0	63.4	6.3	70.0	18.3	62.0	62	Gold
7	Balai Besar POM di Jakarta	33.0	80.4	17.3	84.4	9.0	100.0	26.4	89.5	86	Green
8	Balai Besar POM di Jayapura	26.8	65.2	9.8	47.8	7.0	77.8	17.7	59.8	61	Gold
9	Balai Besar POM di Kupang	27.2	66.2	11.6	56.6	7.0	77.8	17.2	58.3	63	Gold
10	Balai Besar POM di Makassar	21.2	51.6	13.0	63.4	7.0	77.8	22.6	76.4	64	Gold
11	Balai Besar POM di Manado	22.9	55.7	11.2	54.6	7.0	77.8	25.1	85.1	66	Gold
12	Balai Besar POM di Mataram	30.0	73.0	19.1	93.2	5.9	65.0	23.5	79.7	78	Platinum
13	Balai Besar POM di Medan	30.2	73.5	20.5	100.0	7.0	77.8	26.9	91.2	85	Green
14	Balai Besar POM di Padang	13.5	32.9	0.6	2.9	0.7	7.8	10.8	36.6	26	
15	Balai Besar POM di Palangka Raya	35.3	86.0	18.1	88.3	7.0	77.8	24.3	82.4	85	Green
16	Balai Besar POM di Palembang	25.6	62.3	14.2	69.3	3.9	42.8	24.3	82.4	68	Gold
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	27.0	65.7	20.5	100.0	6.3	70.0	18.1	61.2	72	Platinum
18	Balai Besar POM di Pontianak	18.5	45.1	3.3	16.1	2.8	31.1	3.6	12.2	28	
19	Balai Besar POM di Samarinda	22.0	53.5	12.4	60.5	7.8	86.7	21.8	73.9	64	Gold
20	Balai Besar POM di Semarang	18.2	44.4	8.4	41.0	3.9	42.8	24.4	82.5	55	Silver
21	Balai Besar POM di Serang	31.5	76.7	7.0	34.1	6.3	70.0	22.7	76.8	67	Gold
22	Balai Besar POM di Surabaya	21.3	51.8	12.4	60.5	4.8	53.3	17.2	58.1	56	Silver
23	Balai Besar POM di Yogyakarta	24.3	59.1	8.2	40.0	7.0	77.8	22.2	75.3	62	Gold
24	Balai POM di Ambon	21.2	51.6	5.5	26.8	7.0	77.8	15.8	53.6	49	Bronze
25	Balai POM di Batam	21.8	53.0	13.9	67.8	7.0	77.8	22.0	74.4	65	Gold
26	Balai POM di Bengkulu	24.8	60.4	10.6	51.7	3.2	35.0	21.5	72.7	60	Silver
27	Balai POM di Jambi	22.2	54.1	9.6	46.8	3.2	35.0	21.2	71.7	56	Silver
28	Balai POM di Kendari	19.3	47.1	6.3	30.7	3.2	35.0	21.4	72.4	50	Bronze
29	Balai POM di Mamuju	16.0	39.0	1.5	7.3	8.3	92.2	23.1	78.1	49	Bronze
30	Balai POM di Manokwari	10.2	24.8	2.2	10.7	2.5	27.2	11.7	39.7	27	
31	Balai POM di Palu	23.0	56.0	2.9	14.1	7.0	77.8	22.0	74.6	55	Silver
32	Balai POM di Pangkalpinang	24.1	58.7	7.0	34.1	7.0	77.8	24.7	83.7	63	Gold
33	Balai POM di Sofifi	23.0	56.0	5.5	26.8	2.5	27.2	15.2	51.5	46	Bronze
34	Balai POM di Tarakan	17.3	42.2	0.7	3.4	6.3	70.0	13.5	45.6	38	
35	Balai POM di Ende	22.9	55.7	10.7	52.2	6.3	70.0	17.0	57.6	57	Silver
PEMENUHAN RATA-RATA		**23.6**	**57.5**	**10.4**	**50.7**	**5.8**	**64.6**	**19.8**	**67.1**	**60**	**Silver**
POIN MAKSIMUM		**41**	**100.0**	**20.5**	**100.0**	**9**	**100.0**	**29.5**	**100.0**		

Gambar 4.140 Hasil Asesmen Pemenuhan Laboratorium Hijau

Hasil asesmen menunjukkan variasi tingkat pemenuhan laboratorium hijau antar UPT yang tercermin dalam kategori *Green, Platinum, Gold, Silver*, dan *Bronze*, dengan capaian rata-rata berada pada kategori *Silver*. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip laboratorium hijau telah mulai diterapkan dan diinternalisasi dalam aktivitas laboratorium BPOM secara sistematis, tidak lagi pada tahap inisiasi atau komitmen administratif semata. Namun demikian, analisis tidak hanya difokuskan pada kategori tersebut, tetapi juga pada tingkat implementasi pada masing-masing aspek penilaian untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi aktual di lapangan serta area yang masih memerlukan perbaikan. Pendekatan ini dimungkinkan karena instrumen asesmen telah dikembangkan secara rinci ke dalam berbagai indikator yang merepresentasikan praktik implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil asesmen, UPT dengan nilai tertinggi diberikan apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas penerapan prinsip laboratorium hijau yang optimal sekaligus menjadi rujukan bagi unit kerja lainnya. Sementara itu, UPT dengan capaian yang masih rendah menjadi prioritas dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan terarah guna memperbaiki aspek yang belum optimal serta mendorong peningkatan implementasi secara bertahap dan berkelanjutan. Peta hasil asesmen penerapan laboratorium hijau pada 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar... Peta Hasil Asesmen Penerapan Laboratorium Hijau UPT BPOM Tahun 2025

Selain asesmen, pemetaan terhadap UPT tingkat 2 dan tingkat 1 dilakukan sebagai upaya penetapan *baseline* awal, mengingat belum adanya paparan atau pembinaan sebelumnya terkait konsep laboratorium hijau. Hasil asesmen dan pemetaan tersebut dimanfaatkan oleh Tim *Green Laboratory* BPOM sebagai dasar dalam merancang intervensi strategis, meliputi pembinaan, pendampingan, pelatihan, serta penguatan praktik laboratorium ramah lingkungan, yang dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja keberlanjutan laboratorium.

No	Nama UPT	Efisiensi dan Konservasi Energi		Efisiensi dan Konservasi Air		Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan		Sumber dan Siklus Material		Jumlah	Kategori
		Pemenuhan	%	Pemenuhan	%	Pemenuhan	%	Pemenuhan	%		
1	Balai POM di Bogor	18.8	45.9	5.2	25.4	3.9	42.8	12.4	42.0	40	
2	Balai POM di Surakarta	5.4	13.0	0.0	0.0	7.0	77.8	11.9	40.2	24	
3	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	16.1	39.3	17.5	85.4	6.3	70.0	22.0	74.4	62	Gold
4	Balai POM di Balikpapan	11.3	27.4	3.5	17.1	0.7	7.8	14.5	49.2	30	
5	Balai POM di Banyumas	2.0	4.9	0.0	0.0	3.5	38.9	2.2	7.5	8	
6	Balai POM di Bau-Bau	0.8	2.0	0.0	0.0	3.5	38.9	0.0	0.0	4	
7	Balai POM di Bima	5.5	13.4	0.0	0.0	3.9	42.8	0.6	2.0	10	
8	Balai POM di Dumai	12.0	29.1	2.4	11.7	4.1	45.0	2.2	7.5	21	
9	Balai POM di Kediri	1.8	4.3	0.6	2.9	6.5	72.2	0.2	0.7	9	
10	Balai POM di Palopo	1.7	4.0	8.7	42.4	6.5	72.2	7.6	25.8	24	
11	Balai POM di Payakumbuh	4.7	11.5	0.0	0.0	3.7	41.1	2.0	6.8	10	
12	Balai POM di Sanggau	13.2	32.1	0.0	0.0	3.7	41.1	7.1	23.9	24	
13	Balai POM di Tabalong	14.6	35.6	8.0	39.0	3.2	35.0	13.4	45.3	39	
14	Balai POM di Tangerang	6.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	18.6	12	
15	Balai POM di Tasikmalaya	5.2	12.6	0.0	0.0	5.8	64.4	13.2	44.6	24	
16	Balai POM di Tulang Bawang	5.4	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	
17	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	16.8	40.9	0.0	0.0	3.5	38.9	11.1	37.6	31	
18	Loka POM di Kabupaten Belitung	17.0	41.3	4.8	23.4	5.8	64.4	8.0	27.1	36	
19	Loka POM di Kabupaten Buleleng	5.5	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7	
20	Loka POM di Kabupaten Bungo	13.8	33.5	0.0	0.0	4.1	45.0	1.3	4.2	19	
21	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	0.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	20.3	7	
22	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	18.6	45.2	10.2	49.8	3.7	41.1	13.5	45.8	46	Bronze
23	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	16.8	41.0	6.7	32.7	5.8	64.4	9.6	32.4	39	
24	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	6.1	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	28.3	14	
25	Loka POM di Kabupaten Merauke	21.6	52.6	8.9	43.4	4.1	45.0	13.9	46.9	48	Bronze
26	Loka POM di Kabupaten Mimika	0.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	
27	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	13.3	32.3	12.4	60.5	4.1	45.0	20.3	68.6	50	Bronze
28	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	4.8	11.7	0.0	0.0	3.0	33.3	8.0	27.1	16	
29	Loka POM di Kabupaten Toba	4.5	10.9	0.0	0.0	3.7	41.1	2.2	7.5	10	
30	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1	

Gambar 4.141 Hasil Pemetaan Pemenuhan Laboratorium Hijau

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar UPT masih berada di bawah ambang pengkategorian *Green Laboratory*, dengan hanya satu UPT mencapai kategori *Gold* dan beberapa lainnya berada pada kategori *Bronze*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip Green Laboratory pada UPT tingkat 1 dan 2 masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara menyeluruh, yang sejalan dengan kondisi laboratorium yang relatif baru beroperasi dan belum memperoleh pembinaan intensif. Secara umum, capaian yang masih rendah dan bervariasi antar UPT menegaskan bahwa pemetaan ini berfungsi sebagai *baseline* awal untuk mendukung pengembangan dan pembinaan laboratorium secara bertahap.

4.5.1.3 Digitalisasi Laboratorium

Digitalisasi Laboratorium adalah integrasi teknologi dan alat digital ke dalam pengaturan laboratorium (yang telah ada) untuk meningkatkan dan merampingkan berbagai proses. Transformasi ini melibatkan penggunaan perangkat digital, perangkat lunak, dan sistem manajemen data, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam pengujian, pengembangan pengujian. Sebagai langkah awal dalam mendorong implementasi digitalisasi laboratorium, telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

1. Penyusunan Pedoman Digitalisasi Laboratorium
   Telah dilakukan penyusunan pedoman digitalisasi laboratorium sebagai acuan dalam penerapan sistem digital di lingkungan laboratorium. Pedoman ini mencakup prinsip, ruang lingkup,

serta tahapan implementasi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data.

2. Penyusunan Pedoman LIMS (Laboratory Information Management System)
   Kegiatan ini meliputi penyusunan pedoman penggunaan dan pengelolaan LIMS sebagai sistem utama dalam manajemen data laboratorium. Pedoman disusun untuk memastikan standar operasional yang seragam, keamanan data, serta optimalisasi penggunaan LIMS dalam proses pengujian.
3. Penyusunan *Tools* untuk Mengukur Implementasi Laboratorium
   Telah dikembangkan *tools*/instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi digitalisasi laboratorium. *Tools* ini mencakup indikator penilaian, parameter evaluasi, serta metode pengukuran yang dapat digunakan secara terstruktur dan objektif.
4. Sosialisasi Digital Laboratorium dengan UPT BPOM
   Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada UPT BPOM guna memberikan pemahaman terkait konsep, manfaat, serta tahapan implementasi digitalisasi laboratorium. Sosialisasi ini juga menjadi sarana diskusi dan penyamaan persepsi antar unit kerja.
5. Asesmen Implementasi Digitalisasi Laboratorium
   Telah dilaksanakan asesmen terhadap implementasi digitalisasi laboratorium di beberapa unit, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan, capaian, serta kendala yang dihadapi. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

4.5.1.4 Regionalisasi Laboratorium

Regionalisasi Laboratorium adalah pengelompokkan laboratorium BPOM berdasarkan kedekatan letak geografis, moda transportasi, dan kemampuan pengujian. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sistem kerja laboratorium yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM, Laboratorium UPT BPOM dikelompokkan menjadi 8 regional yaitu regional Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Manado, Makassar, Surabaya dan Jayapura.

BPOM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keberhasilan implementasi regionalisasi laboratorium pada tahun 2025 setiap triwulan menggunakan *tools* monev konsep baru yang telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala BPOM No 100 tahun 2025. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan meliputi lima komponen yaitu perencanaan sampling dan pengujian, produktivitas (*timeline* dan *turn around time*), kapasitas (jenis dan jumlah pengujian spesifik), responsivitas (waktu tunggu dan kecepatan tindak lanjut/mengatasi kendala) serta sustainabilitas (peningkatan

kompetensi spesifik). Hasil penilaian efektivitas menunjukkan sistem regionalisasi laboratorium sebesar 78,2% termasuk kategori cukup efektif, diperlukan perbaikan namun tidak mendasar.

4.5.1.5 Laboratorium Eksternal yang Mampu Melakukan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar

Laboratorium eksternal adalah laboratorium di luar BPOM yang memiliki ruang lingkup pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Laboratorium eksternal termasuk perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan dan atau memenuhi kebutuhan Industri termasuk UMKM Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam pemastian keamanan dan mutu produknya. Peluang pengujian sediaan farmasi yang dapat dilakukan oleh laboratorium eksternal mencakup pengujian dengan tingkat kesulitan tinggi. Kemampuan melakukan pengujian Sediaan Farmasi dibuktikan melalui keikutsertaan uji profisiensi /uji kolaborasi dan/pengujian Sediaan Farmasi sesuai dengan ruang lingkup rekognisi oleh BPOM. Kegiatan yang dilakukan yaitu verifikasi kesesuaian dengan pedoman/juknis BPOM dan kegiatan pendampingan untuk ruang lingkup parameter uji yang akan di rekognisi.

Pada Tahun 2025, BPOM telah melaksanakan kegiatan pendampingan laboratorium Eksternal Penyedia Jasa Pengujian Obat dan Bahan Obat menuju Rekognisi Laboratorium dengan kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi kegiatan pendampingan persiapan Rekognisi Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat pada tanggal 21 Maret 2025 yang dihadiri oleh 11 laboratorium eksternal (swasta). Dari 11 laboratorium tersebut terdapat 8 laboratorium yang bersedia ikut serta dalam program pendampingan oleh BPOM dengan mengirimkan *Expression of Interest* (EOI).
2. BPOM mengirimkan *tools* penilaian pemenuhan kemampuan laboratorium kepada 8 laboratorium eksternal sebagai *self assessment* laboratorium eksternal. Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, BPOM menetapkan 4 laboratorium yang akan dilakukan pendampingan di tahun 2025.
3. BPOM melakukan visitasi dalam rangka verifikasi *self assessment* 4 laboratorium eksternal yaitu : PT. Pharma Metric Labs, LPPOM MUI, PT TUV Nord, dan PT Equilab International.
4. Dalam rangka penilaian kompetensi pengujian laboratorium, BPOM menyelenggarakan Uji Profisiensi Penetapan Kadar EG/DEG dalam sirup secara GC-FID/GCMS yang diikuti oleh laboratorium eksternal.

4.5.2 Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium BPOM adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium baik di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai Laboratorium Tingkat 5, Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Laboratorium Regional dan Laboratorium UPT PPPOMN, meliputi Balai Kalibrasi, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dan Balai Pengujian Produk Biologi sebagai Laboratorium Tingkat 4, Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan di tingkat provinsi sebagai Laboratorium Tingkat 3, Laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota sebagai Laboratorium Tingkat 2 dan Laboratorium Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagai Laboratorium Tingkat 1.

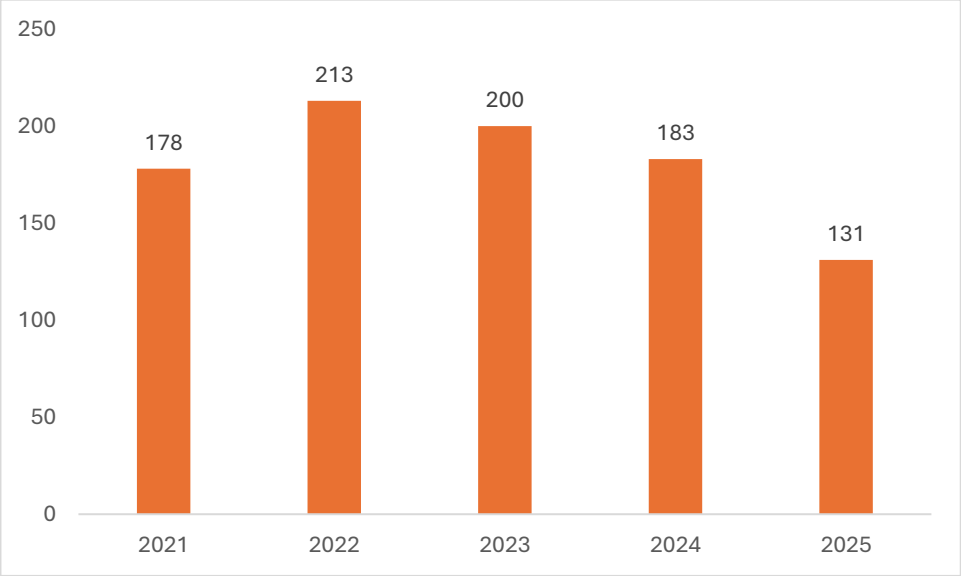
Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu melalui bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup, peningkatan ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian, tersedianya penguji yang kompeten untuk melakukan pengujian sesuai ruang lingkup serta penggunaan metode analisis terverifikasi mengacu pada standar nasional dan internasional yang berlaku. Peralatan laboratorium perlu diperbaharui secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin validitas pengujian.

Keempat komponen tersebut sebagai pembentuk Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.04.25.67 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Jumlah komponen pemenuhan SKL sesuai dengan tingkatan Laboratorium. Pada tahun 2025 Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dengan nilai 69,83 atau 101,95% terhadap target tahun 2025 (68,5).

4.5.3 Pengembangan Metode Analisis Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Metode analisis (MA) adalah metode pengujian yang dikembangkan oleh BPOM yang digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, mikrobiologi dan biologi molekuler. Pada tahun 2025, BPOM telah mengembangkan 131 MA yang terdiri dari:

1. Pengembangan Metode Analisis Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sebanyak 37 MA
2. Pengembangan Metode Analisis Pengujian Kimia Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebanyak 18 MA
3. Pengembangan Metode Analisis Pengujian Kimia Kosmetik sebanyak 15 MA
4. Pengembangan Metode Analisis Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air sebanyak 27 MA
5. Pengembangan Metode Analisis Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (MBM) termasuk BSL 3 ssebanyak 33 MA.
6. Pengembangan Metode Analisis verifikasi metode uji potensi Imunoserum Tetanus (BPPB).



Gambar 4.142 Pengembangan MA Tahun 2021 - 2025

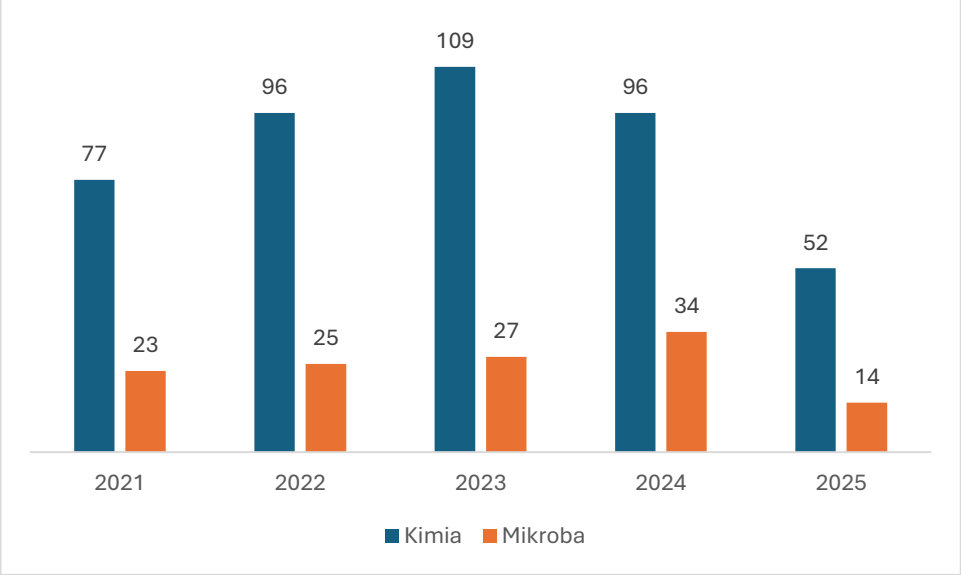
Terdapat tren penurunan jumlah MA yang dikembangkan selama periode 2023-2025. Kendala dalam proses pengembangan metode MA ditahun 2025 disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga mempengaruhi perencanaan pengembangan MA
2. Pengembangan MA menyesuaikan dengan kasus yang terjadi pada tahun berjalan sehingga ada penambahan MA yang tidak sesuai dengan perencanaan
3. Keterbatasan bahan baku, sumber daya peralatan dan bahan fungsional dalam pengembangan MA

4.5.4 Pengembangan Baku Pembanding

Baku pembanding (*reference standard*) adalah bahan otentik, homogen, dan murni yang digunakan sebagai acuan pembanding dalam uji laboratorium (kualitatif/kuantitatif) untuk menetapkan kadar analit dalam sampel, terutama pada industri farmasi dan makanan. Fungsi utama dari baku pembanding adalah menjamin validitas, ketelitian (*accuracy*), dan ketertelusuran hasil pengukuran. Baku pembanding juga merupakan bahan dengan kemurnian

tinggi yang disahkan dan umumnya diakui dalam standar nasional/internasional seperti Farmakope Indonesia (BPFI). Baku pembanding sangat dibutuhkan dalam peningkatan jaminan mutu hasil pengujian baik oleh internal BPOM dalam hal ini Balai Besar/ Balai POM serta Loka POM yang tersebar diseluruh Indonesia dan maupun pihak eksternal seperti industri farmasi, laboratorium swasta, universitas dan juga kementerian/lembaga lainnya.



Gambar 4.143 Pengembangan Baku Pembanding Tahun 2021 - 2025

Pada tahun 2025, baku pembanding yang dikembangkan sebanyak 66 baku pembanding yang terdiri dari 52 baku pembanding kimia dan 14 baku pembanding mikroba. Terdapat tren penurunan jumlah pengembangan baku pembanding selama periode 2024-2025. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi/pemblokiran anggaran sehingga pengadaan untuk pengembangan baku pembanding terbatas baik bahan baku, baku primer, reagen, suku cadang, dan bahan fungsional. Keterbatasan sumber daya tersebut menjadikan perencanaan pengembangan baku pembanding mempertimbangkan tuntutan kebutuhan pengawasan obat dan makanan, termasuk kasus pelanggaran, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, serta munculnya penyakit baru (*new emerging disease*). Jika terdapat isu aktual yang menjadi fokus pengawasan, maka pengembangan baku pembanding harus diprioritaskan dengan penyesuaian perencanaan sesuai skala prioritas.

Baku pembanding kimia dikembangkan oleh Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN pada tahun 2025 sebanyak 34 jenis dan 18 jenis baku pembanding dikembangkan oleh BBPOM di Yogyakarta, dimana terdapat tambahan 8 jenis baku pembanding yang di uji ulang oleh BBPOM di Yogyakarta. Daftar baku pembanding kimia yang dikembangkan pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25 Daftar Baku Pembanding Kimia yang Dikembangkan Pada Tahun 2025

No.	Nama	No. Kontrol	Keterangan
1	Rifampisin	B0325064	Restok

No.	Nama	No. Kontrol	Keterangan
2	Hiosin butil bromida	B0125835	Uji ulang
3	Asetilsistein	B0225249	Uji ulang
4	Efedrin Hidroklorida	B0325133	Uji ulang
5	Asam Traneksamat	B0125246	Uji ulang
6	Amantadin hidroklorida	B0125836	Uji baru
7	Orlistat	B0125277	Uji Ulang
8	Bromheksin hidroklorida	B0225059	Uji ulang
9	Nifedipin	AB0325229	Uji ulang
10	Ampisilin trihidrat	AB0325018	Uji ulang
11	Mebendazol	AB0325198	Uji ulang
12	Benzopiren	B0125838	Uji baru
13	Benzoantrasen	B0125839	Uji baru
14	Difenhidramin hidroklorida	B0225125	Restok
15	Klomifen sitrat	B0125015	Uji ulang
16	Sulfametoksazol	AB0325038	Uji ulang
17	Asam hialuronat	B0125840	Uji baru
18	Gabapentin	B0125260	Uji ulang
19	DL-Asam laktat	B0125818	Uji baru
20	Krisen	B0125841	Uji baru
21	Lidokain	AB0125270	Uji ulang
22	Ondansetron	AB0125276	Uji ulang
23	Levonogestrel	AB0225362	Uji ulang
24	Loperamid hidroklorida	AB0225195	Uji ulang
25	Tiamin hidroklorida	AB0325063	Uji ulang
26	Homosalat	B0325553	restok
27	Mitraginin	B0125774	uji baru
28	Dioksan	B0125775	uji baru
29	Timerosal	B0125043	Uji ulang
30	Omeprazol	B0325386	restok
31	Laktitol	B0125560	uji baru
32	Tetrakain Hidroklorida	B0125124	Uji ulang
33	Perfenazin	B0125296	uji baru
34	Karbinoksamin maleat	B0125837	Uji baru
35	Asam askorbat	B0225842	restok
36	Sefadroksil monohidrat	B0225367	Uji ulang
37	Deksametason	B0425048	restok
38	Dekstrosa	B0225661	restok
39	Vitamin A asetat	B0325513	restok
40	Ketorolak Trometamin	B0125014	Uji ulang
41	Beta karoten	B0225799	Restok
42	Sulbaktam natrium	B0125591	Uji Ulang
43	Fenol	B0125843	Uji Baru
44	Riboflavin	AB0425029	Uji Ulang
45	Kloramfenikol	AB0125082	Uji Ulang
46	Atomoksetin hidroklorida	AB0125843	Uji Baru
47	Amoksisilin trihidrat	AB0425017	Uji Ulang
48	CI 76535 2-Amino-5-nitrofenol	AB0225845	Restok
49	Tetrabutilhidrokuinon	AB0125488	Uji Ulang
50	Hidrokuinon	AB0325167	Uji Ulang
51	Trimetoprim	AB0425045	Uji Ulang
52	Estradiol	AB0225321	Uji Ulang

BPOM telah menyediakan baku pembanding mikroba untuk mendukung kebutuhan pengujian mikrobiologi, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya, BPOM memberikan layanan penyediaan

baku mikroba melalui *website* INFALABS. Baku mikroba tersedia dalam bentuk bentuk liofilisaat (*freeze dried*) yang memiliki stabilitas tinggi sehingga tetap terjaga kualitasnya selama proses pengiriman. Pada tahun 2025 telah diproduksi baku pembanding mikroba sebanyak 14 spesies mikroba. Daftar baku pembanding mikroba yang dikembangkan pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

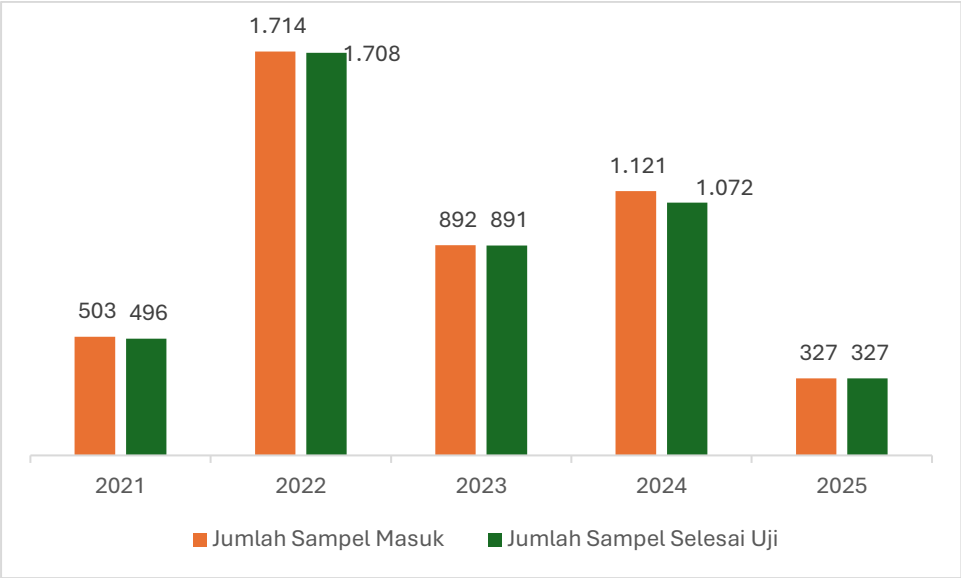
Tabel 4.26 Daftar Baku Mikroba yang Dikembangkan Pada Tahun 2025

No	Nama Mikroba
1	*Aspergillus brasiliensis* WDCM 00053
2	*Bacillus cereus* WDCM 00001
3	*Clostridium sporogenes* WDCM 00008
4	*Escherichia coli* WDCM 00013
5	*Listeria monocytogenes* ATCC 7644
6	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853/WDCM 00025
7	*Saccharomyces cerevisiae* NCPF 3191/ATCC 9763
8	*Salmonella* Typhimurium NCTC 12023
9	*Candida albicans* WDCM 00054/ATCC 10231
10	*Pseudomonas aeruginosa* WDCM 00026
11	*Bacillus subtilis*/*Bacillus spizizenii* WDCM 00003
12	*Staphylococcus aureus* WDCM 00032
13	*Escherichia coli* BPOMCC 1076 (EHEC DAN EPEC)
14	*Escherichia coli* BPOMCC 1097 (EHEC dan EPEC)

4.5.5 Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan

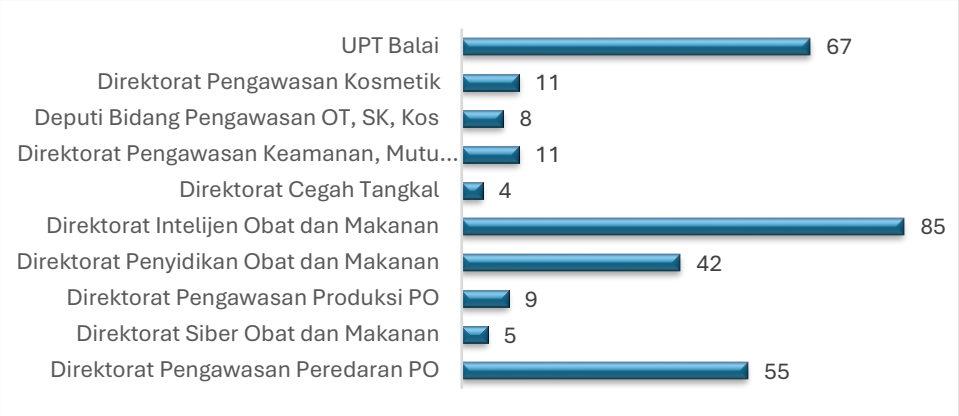
4.5.5.1 Pengujian Khusus Obat dan Makanan

BPOM melalui Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) melakukan pengujian pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional. Sampel obat dan makanan yang diterima oleh BPKOM adalah sampel khusus/kasus/uji rujuk/konfirmasi/sampel dari pihak ketiga dalam rangka pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Berikut ini merupakan data sampel di BPKOM pada tahun 2021 – 2025.

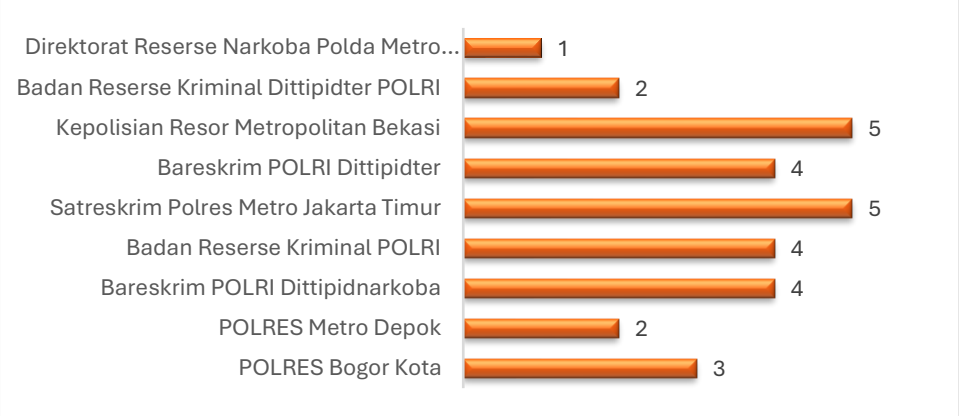


Gambar 4.144 Sampel Pengujian Khusus Tahun 2021 - 2025

Terdapat fluktuasi jumlah sampel yang diuji selama periode 2021-2025. Terdapat penurunan jumlah yang signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada penyesuaian alokasi dana untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel, baik yang berasal dari unit pengawasan internal BPOM maupun dari instansi eksternal yang mengajukan permintaan pengujian. Selain itu, penurunan jumlah sampel juga dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan pengujian dalam rangka investigasi, penyidikan, uji rujukan, serta kegiatan pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pada tahun 2025, seluruh 327 sampel masuk telah selesai uji. Sebanyak 99,3% sampel memenuhi *timeline*, terdapat 2 sampel pada komoditi pangan yang tidak memenuhi *timeline*. Sampel yang masuk berasal dari pihak internal dan eksternal. Berikut adalah data asal sampel yang masuk dari pihak eksternal dan internal.



Gambar 4.145 Sampel Pengujian Khusus Internal Tahun 2025



Gambar 4.146 Sampel Pengujian Khusus Pihak Ketiga Tahun 2025

4.5.5.2 Pengujian Laboratorium Sampel Produk Biologi dan Toksikologi

Dalam mengawal pengujian mutu produk biologi serta pengujian toksikologi obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, BPOM memiliki layanan pengujian sampel strategis, yang meliputi beberapa katagori, yaitu:

1. Sampel Pengujian Rujuk

Merupakan sampel yang diterima dalam rangka kegiatan *post market surveillance*, yaitu pengawasan terhadap produk biologi yang telah beredar di pasaran untuk memastikan konsistensi mutu dan keamanan.

Sampel Pengujian Khusus

2. Merupakan sampel yang diterima dalam rangka pelaksanaan laboratorium kontrak atau kerja sama, baik dengan instansi pemerintah maupun pihak lain yang relevan.
3. Sampel Pengujian Kasus

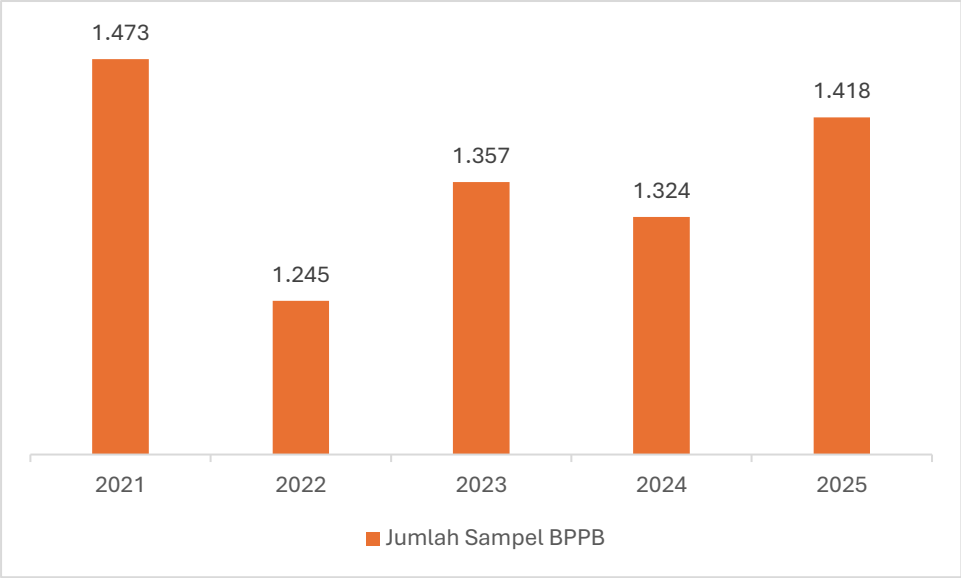
   Merupakan sampel yang dikirim untuk pengujian terkait Kasus Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), sebagai bagian dari investigasi terhadap kemungkinan efek samping yang terjadi setelah pemberian imunisasi.

4. Sampel dari Pihak Ketiga

   Merupakan sampel yang berasal dari pihak eksternal BPOM, yang dikirim untuk dilakukan pengujian keamanan produk biologi.

BPOM juga melakukan proses evaluasi setiap *batch* atau *lot* produk biologi sebelum diedarkan ke tangan konsumen. Proses evaluasi yang ketat ini bermuara pada dua keputusan krusial: penerbitan Sertifikat Pelulusan (*Certificate of Release/CoR*) bagi produk yang memenuhi spesifikasi, atau Surat Penolakan bagi produk yang gagal memenuhi persyaratan mutu. Keputusan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan jaminan keamanan yang memastikan bahwa setiap produk biologi yang beredar telah melalui filtrasi regulasi yang presisi.

Secara keseluruhan terdapat peningkatan permohonan pengujian sampel produk biologi dan toksikologi serta *Lot Release* yang diselesaikan ditahun 2025. Hal ini didukung oleh optimalisasi pelaksanaan fungsi pengujian laboratorium dan *lot release* sesuai pendekatan WHO Listed Authority (WLA) Framework, dengan 97,53% layanan diselesaikan sesuai standar dan memenuhi *timeline*.



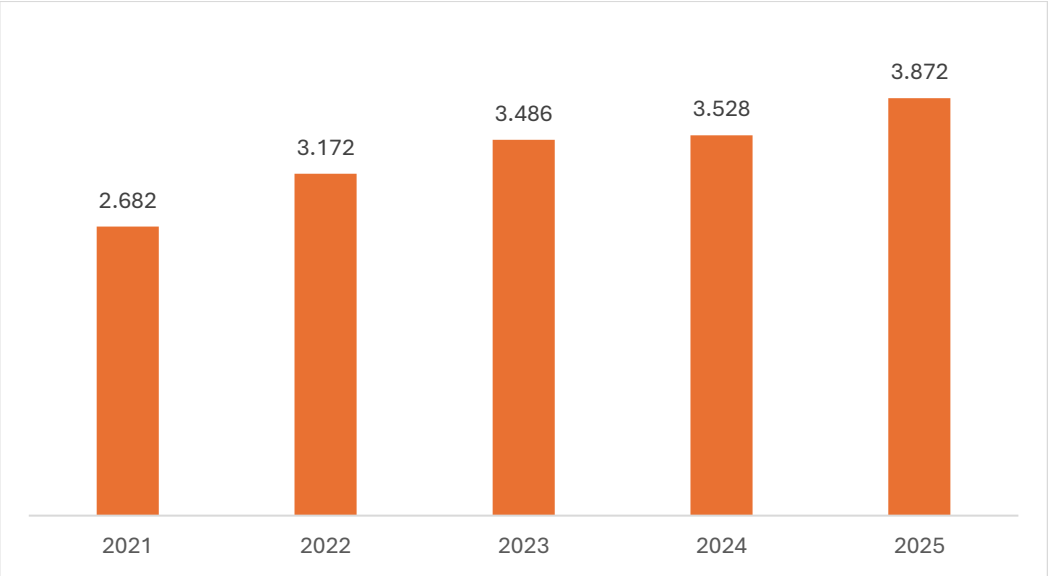
Gambar 4.147 Sampel Pengujian Khusus Pihak Ketiga Tahun 2025

Dalam menunjang pengujian Produk Biologi untuk parameter uji yang menggunakan hewan uji termasuk vaksin di BPOM mempunyai fasilitas pembiakan hewan uji. Terdapat 3 (tiga) spesies hewan uji yang diproduksi di laboratorium hewan uji yaitu mencit (*Mus musculus*, galur ddY), tikus (*Rattus novergicus*, galur *Sprague Dawley*) dan kelinci (*Oryctolagus cuniculi*, galur *Japanese White*). Untuk menghasilkan hewan uji yang sehat dan berkualitas, Laboratorium Hewan Percobaan melaksanakan monitoring kesehatan hewan dan lingkungan secara rutin. Monitoring kesehatan hewan yang dilakukan adalah pemeriksaan klinis, parasit, patologi anatomi, dan mikrobiologi. Laporan pemeriksaan kesehatan ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengobatan dan pencegahan penyakit pada populasi. Pemeriksaan faktor pendukung yang berpengaruh terhadap kesehatan hewan dilakukan terhadap air minum, pakan dan lingkungan. Monitoring lingkungan dilakukan melalui dua kegiatan yaitu penghitungan angka lempeng total (ALT) melalui metode *settle plate* dan monitoring aliran udara dengan balometer. Hasil monitoring lingkungan menjadi dasar evaluasi terhadap sanitasi lingkungan dan pemeliharaan *Air Handling Unit* (AHU). Pemeriksaan pakan dan air minum dilakukan dengan analisis proksimat kandungan nutrisi pakan, ALT, dan identifikasi bakteri patogen tertentu.

4.5.6 Alat Pengujian Laboratorium yang Dikalibrasi

Alat laboratorium pengujian obat dan makanan adalah alat ukur dan alat penunjang yang digunakan untuk pengujian Obat dan Makanan di laboratorium BPOM, sedangkan yang dimaksud dengan kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan, dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar.

Standar yang dimaksud disini adalah sesuai dengan Standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Tujuan dari kalibrasi alat laboratorium pengujian adalah untuk menjamin ketertelusuran kebenaran nilai ukur/pengukuran ke sistem satuan internasional yang berlaku dan dengan kalibrasi ini dapat pula diketahui seberapa jauh penyimpangan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan nilai standar ukur sehingga akurasi alat ukur diketahui dan terjamin. Ruang lingkup kalibrasi alat ukur pengujian obat dan makanan yang dimiliki oleh Balai Kalibrasi meliputi : suhu dan kelembaban, massa, volume, tekanan dan Instrumen analitik.

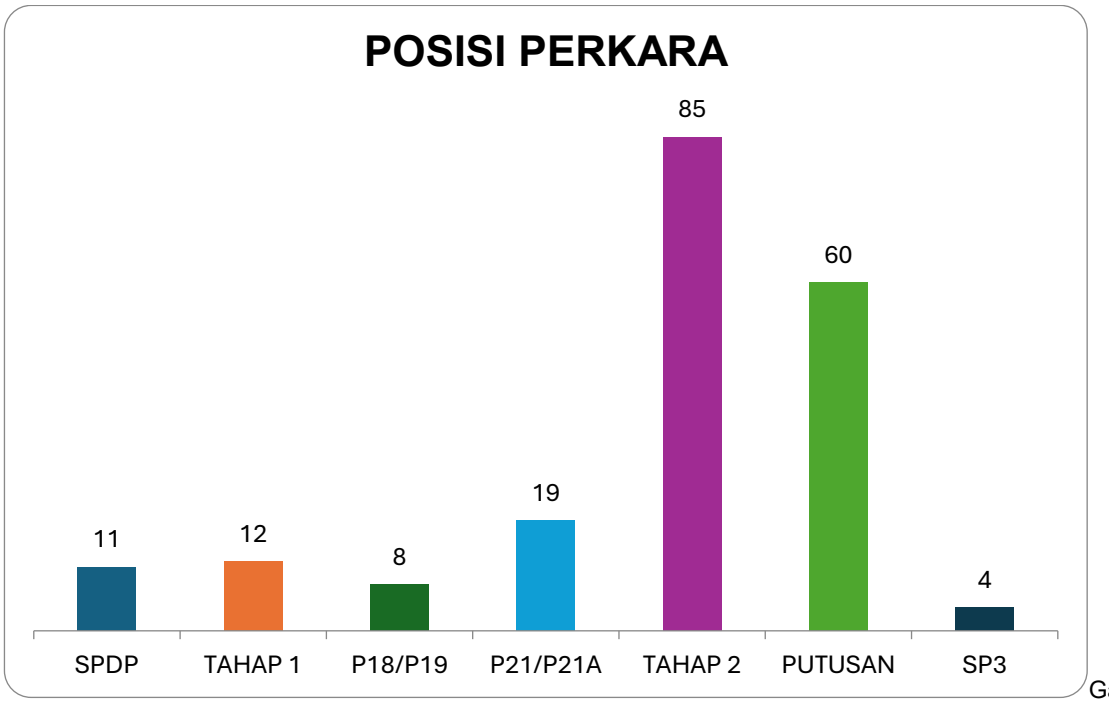


Gambar 4.148 Alat Pengujian Laboratorium yang Dikalibrasi Tahun 2021 - 2025

Alat pengujian laboratorium Obat dan Makanan yang dikalibrasi selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan. Balai Kalibrasi melayani permohonan kalibrasi internal BPOM yang meliputi seluruh laboratorium yang ada di PPPOMN, UPT di lingkungan PPPOMN, UPT BPOM, serta seluruh Direktorat yang membutuhkan layanan kalibrasi. Meskipun terdapat efisiensi anggaran, pelayanan kalibrasi alat laboratorium kepada internal BPOM tetap dilaksanakan dengan optimal.

4.6 Fungsi Penindakan

4.6.1 Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

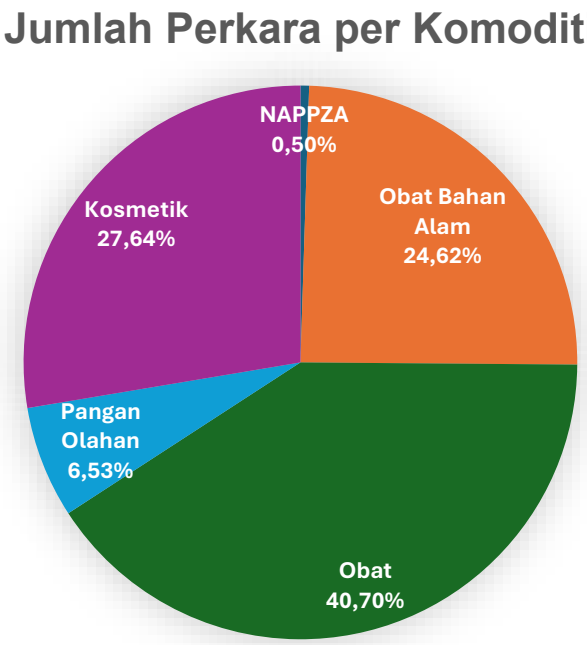


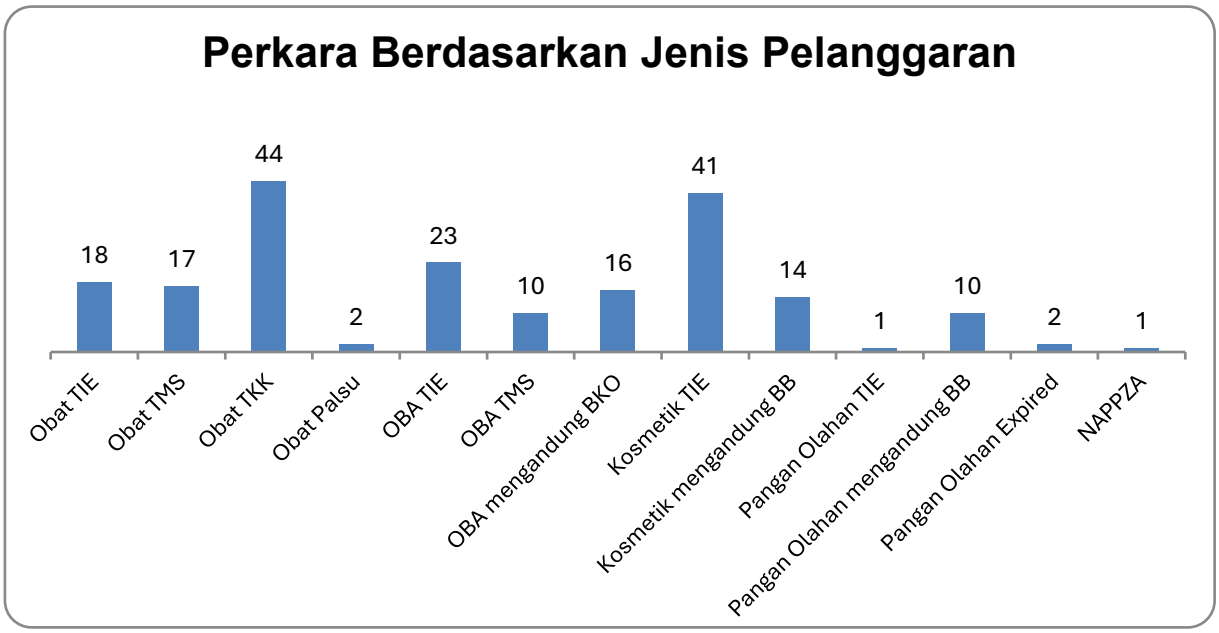
Gambar 4.149 Grafik Laporan Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan 2025

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran Obat dan Makanan ilegal, BPOM telah melakukan penindakan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2025, ditemukan sejumlah 199 perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara pro-justisia, dimana 60 perkara (30,15%) di antaranya telah mendapat putusan pengadilan. Adapun terhadap perkembangan perkara dimaksud dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Total Kisaran Nilai Barang Bukti
Rp48.199.940.068

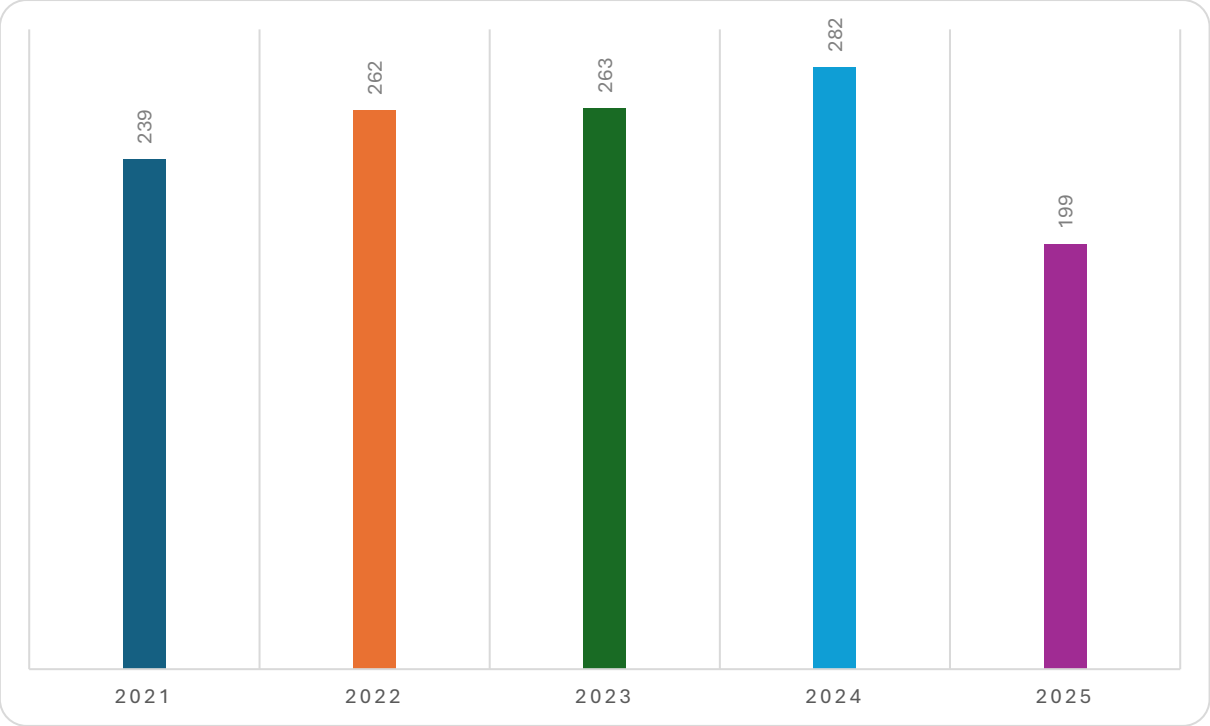




Gambar 4.150 Infografis Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan 2025

Ditinjau dari jenis komoditi, pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran di bidang Obat sebanyak 81 perkara (40,70%), disusul pelanggaran di bidang Kosmetik sebanyak 55 perkara (27,64%), di bidang Obat Bahan Alam sebanyak 49 perkara (24,62%), di bidang Pangan Olahan sebanyak 13

perkara (6,53%), dan di bidang NAPPZA sebanyak 1 perkara (0,50%). Dari pelanggaran ini, sebagian besar merupakan pelanggaran tanpa izin edar. Adapun perbandingan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dengan *pro justitia* oleh PPNS BPOM dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.151 Perbandingan Jumlah Perkara Tahun 2021-2025

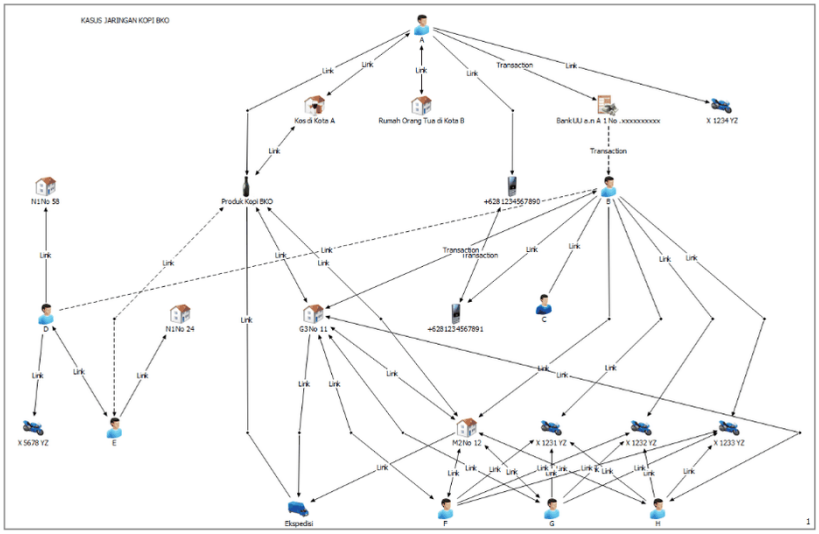
Terdapat penurunan jumlah perkara di tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah pada tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut berdampak pada pembatasan pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perkara, sehingga berkontribusi terhadap menurunnya jumlah perkara yang ditangani pada tahun tersebut.

4.6.2 Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan

4.6.2.1 Pemetaan Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan

Profil jaringan kejahatan digunakan untuk mempersingkat dan mempermudah penyelidikan. Rangkuman informasi yang terekam dalam laporan informasi dan laporan intelijen, perlu dibuat pemetaan untuk setiap penyelidikan. Seluruh data intelijen yang bersumber dari hasil kegiatan intelijen yang dilakukan UPT BPOM secara lengkap dan periodik diolah dan dianalisis dengan tujuan mengidentifikasi jaringan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut beberapa profil jaringan kejahatan yang dipetakan:

1. Jaringan Kejahatan Obat Kuat
2. Jaringan Kejahatan Kosmetik Ilegal
3. Jaringan Kejahatan Obat Bahan Alam Impor Ilegal
4. Jaringan Peredaran dan Penyalahgunaan OOT

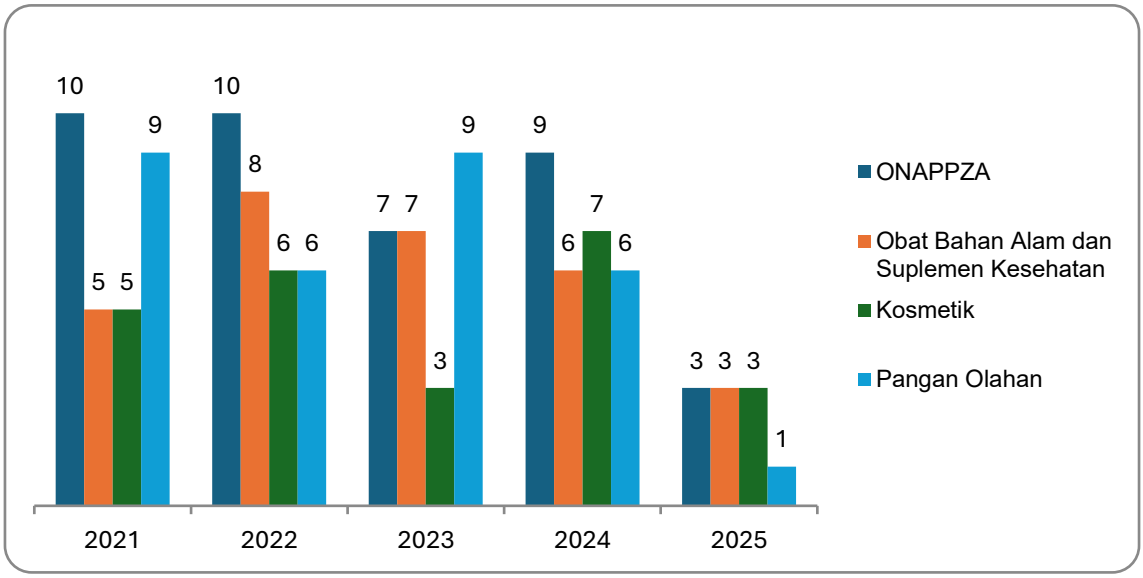


Gambar 4.152 Contoh Profil Jaringan Kejahatan Obat dan Makanan

4.6.2.2 Rekomendasi Intelijen

Rekomendasi Intelijen adalah surat yang berisi rekomendasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Pada Tahun 2025 telah diterbitkan 10 Rekomendasi Intelijen yang ditujukan kepada Unit Kerja lain di lingkungan BPOM baik di Unit Kerja Pusat maupun di UPT BPOM seluruh Indonesia. Berikut data Rekomendasi Intelijen dari tahun 2021-2025:

Gambar 4.153 Data



Rekomendasi Intelijen 2021 – 2025

Berdasarkan data Rekomendasi Intelijen periode 2021 – 2025, jumlah rekomendasi pada masing-masing komoditi menunjukan

tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dinamika pelanggaran di bidang Obat dan Makanan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan *modus operandi* pelaku usaha, pola distribusi produk, serta hasil pengembangan informasi intelijen yang diperoleh. Secara kumulatif komoditi ONAPPZA sebanyak 39 Rekomendasi, Pangan Olahan sebanyak 31 Rekomendasi, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan sebanyak 29 Rekomendasi dan Kosmetik sebanyak 24 Rekomendasi. Tingginya jumlah Rekomendasi Intelijen pada beberapa komoditi menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pelanggaran yang memerlukan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Rekomendasi Intelijen yang dihasilkan menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang lebih tepat sasaran melalui pendekatan berbasis risiko. Selain itu, data tersebut juga menggambarkan bahwa kegiatan intelijen telah berperan dalam mengidentifikasi berbagai indikasi pelanggaran sejak dini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan operasi pengawasan.

Tren Rekomendasi Intelijen selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa kegiatan intelijen masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas intelijen, optimalisasi pengelolaan informasi, serta peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan efektivitas deteksi dini dan mitigasi potensi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

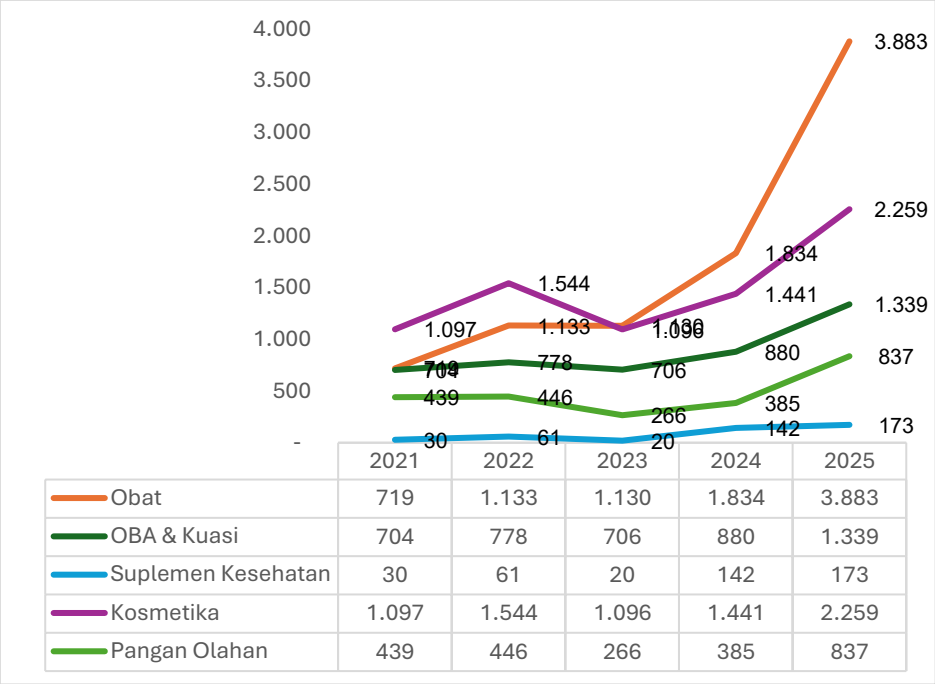
4.6.3 Kegiatan Cegah Tangkal Obat dan Makanan

4.6.3.1 Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang saat ini mulai dilakukan secara terorganisir oleh para pelaku kejahatan yang tersebar di beberapa daerah. Dengan kondisi tersebut, pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sulit dilakukan jika hanya menggunakan cara-cara konvensional. Oleh karenanya, guna mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dikembangkanlah suatu sistem digital yaitu Peta Rawan Kasus/Peta Kerawanan Kejahatan. Peta tersebut memberikan gambaran kerawanan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat menjadi basis data pengambilan kebijakan terkait penindakan di BPOM.

Pengumpulan data kerawanan kejahatan yang selanjutnya disebut pemetaan kerawanan kejahatan sudah mulai dibangun pada akhir tahun 2017 berdasarkan data perkara Obat dan Makanan yang

dilaporkan oleh seluruh Balai Besar/Balai POM. Proses pemetaan kerawanan kejahatan mulai dilakukan input secara mandiri oleh petugas Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia melalui https://penindakan.pom.go.id. Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, BPOM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2025, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 8.491 kasus yang terdiri dari 3.883 kasus terkait obat, 130 kasus terkait kuasi, 1.209 kasus terkait obat bahan alam, 173 kasus suplemen kesehatan, 2.259 kasus terkait kosmetik, dan 837 kasus terkait komoditi pangan olahan.



	2021	2022	2023	2024	2025
Obat	719	1.133	1.130	1.834	3.883
OBA & Kuasi	704	778	706	880	1.339
Suplemen Kesehatan	30	61	20	142	173
Kosmetika	1.097	1.544	1.096	1.441	2.259
Pangan Olahan	439	446	266	385	837

Gambar 4.154 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2021 -2025

Berdasarkan grafik, tren data kerawanan kejahatan obat dan makanan pada periode 2021–2025 secara umum menunjukkan peningkatan. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran UPT dalam mendeteksi kejahatan, sehingga jumlah laporan yang masuk semakin banyak dan beragam sumber informasinya. Penurunan data pada tahun 2023 terjadi akibat proses penyesuaian sistem, seiring dengan pengembangan atau *redesign* aplikasi yang menjadi terintegrasi dengan seluruh modul pelaporan di BPOM. Pada tahun 2024, komoditi obat menunjukkan peningkatan kerawanan yang signifikan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan isu di masyarakat terkait penyalahgunaan obat-obatan tertentu (OOT). Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang

signifikan pada seluruh komoditas, terutama obat dan kosmetika. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan masih tingginya dinamika kejahatan Obat dan Makanan, tetapi juga menunjukkan semakin efektifnya sistem deteksi dini, peningkatan kualitas analisis, serta semakin aktifnya UPT dalam melakukan identifikasi dan pelaporan kerawanan kejahatan. Dengan demikian, peningkatan jumlah data kerawanan pada tahun 2025 lebih menggambarkan penguatan kapasitas pengawasan berbasis intelijen dan deteksi dini dibandingkan semata-mata peningkatan kejadian kejahatan.

4.6.3.2 Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan adalah analisis tren/potensi kejahatan peredaran Obat dan Makanan yang disusun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat diintervensi sebagai upaya dalam mencegah maupun menurunkan tingkat kejahatan. Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang telah disusun selama tahun 2020-2025 sebagai berikut:

Tabel 4.27 Judul Analisis Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2021 – 2025

No.	Judul Analisis	Tahun
1	Penyimpangan distribusi obat keras pada sarana yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian	2020
2	Strategi penanganan kasus kejahatan di bidang suplemen kesehatan	2020
3	Peredaran Air Zamzam Tidak Memenuhi Ketentuan	2020
4	Potensi Pemasukan Produk Kecantikan Impor Ilegal melalui Pameran Kecantikan dan Peredarannya di Indonesia.	2020
5	Praktik Kedokteran Ilegal Menggunakan Produk Stemcell Tanpa Izin Edar.	2020
6	Peran BPOM dalam Pemberantasan Peredaran Obat Melalui Daring	2020
7	Keamanan Pangan (Food Safety) dan Ketahanan Pangan (Food Security) dalam Perspektif BPOM selama Masa Bencana Nasional Pandemi Covid-19	2020
8	Obat Tradisional yang Diklaim Dapat Mencegah dan Mengobati Covid-19 oleh Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut	2020
9	Identifikasi Sarana Pengolah Pangan yang Menyalahgunakan Bahan Berbahaya Formalin	2020
10	Pemetaan Penjualan Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan di *e-commerce* dan tren penjualan selama masa pandemi	2020
11	Peredaran Kosmetik Pemutih HN Ilegal	2020
12	Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diklaim untuk Mencegah dan/atau Mengobati Covid-19	2020
13	Pemetaan Penjualan Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan di Media Sosial dan Tren Penjualan Selama Masa Pandemi (April-Mei 2020)	2020
14	Peredaran Kosmetik Pemutih Temulawak Ilegal	2020
15	Perlindungan Konsumen dari Produk Bakso yang Diproduksi oleh Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan	2020
16	Peredaran Vitamin Penambah Nafsu Makan Mengandung Bahan Kimia Obat	2020

No.	Judul Analisis	Tahun
17	Peredaran Psikotropik dan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dengan Modus Toko Kosmetik	2020
18	Dugaan Pelanggaran Ketentuan Obat Tradisional oleh PT Atomi Indonesia	2020
19	Analisis Peredaran 10 Merek Kosmetik Bermerkuri dengan Tingkat Sebaran Tertinggi Berdasarkan Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	2020
20	Peredaran Obat Tradisional Palsu PT Saraka Mandiri Semesta	2020
21	Penyimpangan distribusi obat keras pada sarana yang tidak memiliki kewenangan	2020
22	Strategi penanganan kasus kejahatan di bidang Suplemen Kesehatan	2020
23	Analisis Pemberitaan dan Petisi Bahaya Bisfenol A (BPA) pada Kemasan Guna Ulang Berbahan Polikarbonat (PC).	2021
24	Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan pada Platform Tokopedia dan Shopee periode November 2020 - Januari 2021 menggunakan *E-commerce Analytic Tools* (EAT).	2021
25	Analisis Potensi Peredaran Vaksin Covid-19 Palsu di Indonesia.	2021
26	Analisis Hibah Obat Tradisional Tian Jiang yang Mengandung Bahan Dilarang Phellodendrone Chinensis.	2021
27	Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Ilegal dengan Merek Dagang Pure Clinop Booster	2021
28	Analisis Dualisme Peraturan Sabun Cuci Tangan	2021
29	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2020	2021
30	Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di *Marketplace* Shopee berdasarkan *E-Commerce Analitic Tolls (EAT)*	2021
31	*Policy Brief* Peredaran Psikotropika Dan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Dengan Menggunakan Modus Toko Kosmetika	2021
32	Analisis Peran Industri Logistik Terhadap Keamanan Peredaran Obat dan Makanan	2021
33	Analisis Peredaran Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara	2021
34	Analisis Penanggulangan Kejahatan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Banyuwangi	2021
35	Analisis Peredaran Vitamin C Injeksi Ilegal di Indonesia	2021
36	Analisis Tren Penjualan Pangan Olahan pada *Marketplace* Tokopedia menggunakan *E-Commerce Analytics Tool (EAT)*	2021
37	Analisis Profil Vaksin Covid-19 Sputnik V	2021
38	*Policy Brief* Analisis Potensi Peredaran Vaksin Covid-19 Palsu di Indonesia.	2021
39	Analisis Vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik	2021
40	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2020 - 2021	2021
41	Analisis Modus Produksi dan Peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tanpa Izin Edar	2021
42	Analisis Pembuatan dan Peredaran Krim Wajah Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Obat dengan Modus Peracikan	2022
43	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2021	2022
44	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2021	2022

No.	Judul Analisis	Tahun
45	Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Sub Kategori Obat dan Vitamin, Kategori Kesehatan) di *Marketplace* Bukalapak berdasarkan *E-Commerce Analytic Tools*	2022
46	Analisis Peredaran Vitamin D Ilegal dan Palsu di Indonesia	2022
47	Analisis Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar di Wilayah Perbatasan Negara Indonesia	2022
48	Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan Mengandung Formalin Periode Tahun 2019 - 2021	2022
49	Analisis Tren Penjualan Produk Obat Mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Periode Tahun 2021 Menggunakan Social Network Analytics *Tools*	2022
50	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2021	2022
51	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021	2022
52	Analisis Pencegahan Potensi Pelanggaran di Bisnis Kosmetik Isi Ulang (Cosmetic Refilling)	2022
53	*Risk Based* Analysis Potensi Pidana Sanitasi Pangan pada Aspek Cemaran Mikrobiologi Pangan Olahan	2022
54	Analisis Pola Tindak Lanjut Laporan Pengiriman Paket Diduga Berupa Obat dan NAPPZA Ilegal	2022
55	Literature Review Dampak Penggunaan Obat Disfungsi Ereksi Ilegal	2022
56	Penyalahgunaan Kontrak Produksi Sebagai Modus Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetika Ilegal	2022
57	Publikasi Obat Palsu Sebagai Bentuk Komunikasi Risiko di Era Society 5.0	2022
58	Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan Mengandung Bahan Kimia Obat	2022
59	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022	2023
60	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022	2023
61	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2022	2023
62	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022	2023
63	Analisis Potensi Pengadaan Bahan AKtif Farmasi Ilegal oleh Distributor Kimia	2023
64	Urgensi Penyusunan Kriteria Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Sebagai Usulan Indikator Kinerja Bidang Penindakan	2023
65	Analisis Tren Permohonan Bantuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Obat dan NAPPZA Ilegal	2023
66	Analisis Potensi Peredaran Kosmetik dalam bentuk Mainan (Mainan Kosmetik) Tidak Memiliki Izin Edar	2023
67	Analisis Kejahatan Produksi Obat Tradisional yang Dicampur dengan Bahan Kimia Obat di Banyuwangi dari Perspektif Ekonomi dan Teori Rational Choice	2023
68	Analisis Tinjauan Sosialkultural Banyuwangi terkait Kejahatan Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat	2023
69	Analisis Potensi Penyalahgunaan Obat Diabetes Golongan Agonis GLP-1 sebagai Penurun Berat Badan	2023
70	Analisis Implementasi *Regulatory Sandbox* dalam Konteks Pengawasan Pangan Olahan	2023

No.	Judul Analisis	Tahun
71	Analisis Tinjauan dan Putusan Pada Penanganan Perkara Kosmetik Ilegal	2023
72	Analisis Peredaran Obat Desktrometorfan Kombinasi di Wilayah Indonesia	2023
73	Analisis Tinjauan Viktimologi terhadap Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal	2023
74	Analisis Pemetaan Peredaran Obat Mengandung Misoprostol yang Disalahgunakan Sebagai Penggugur Kandungan	2023
75	Analisis Penjualan Obat Tradisional Ilegal Pada Depot Jamu dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin	2023
76	Analisis Tren Penjualan Produk Obat mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Facebook Periode Juni 2022 – Mei 2023	2023
77	Analisis Preferensi Konsumsi Produk Minuman Cokelat Instan Berdasarkan Persepsi Konsumen	2023
78	Analisis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif	2023
79	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022	2023
80	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022	2023
81	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2022	2023
82	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022	2023
83	Analisis Potensi Pengadaan Bahan AKtif Farmasi Ilegal oleh Distributor Kimia	2023
84	Urgensi Penyusunan Kriteria Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Sebagai Usulan Indikator Kinerja Bidang Penindakan	2023
85	Analisis Tren Permohonan Bantuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Obat dan NAPPZA Ilegal	2023
86	Analisis Potensi Peredaran Kosmetik dalam bentuk Mainan (Mainan Kosmetik) Tidak Memiliki Izin Edar	2023
87	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023	2024
88	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2023	2024
89	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2023	2024
90	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2023	2024
91	Analisis Peredaran Kosmetik Dekoratif Ilegal	2024
92	Analisis Penanganan Peredaran Kosmetik Palsu	2024
93	Analisis Pengembangan Indikator Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan: Studi Grounded Theory di Kawasan Barat Indonesia	2024
94	Analisis Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Melalui Media *Online* di Indonesia	2024
95	Analisis Peredaran Obat-Obat Tertentu Secara Ilegal di Toko Obat	2024
96	Urgensi Penguatan *Database* Obat Palsu Sebagai Basis Perencanaan Strategi Komunikasi	2024
97	Analisis Kesenjangan Regulasi Pangan Berbasis Sel (Cell-Based Food) di Indonesia: Sebuah Studi Komparatif Hukum dan Praktik Terbaik Pencegahan Kejahatan di Bidang Pangan Olahan	2024
98	Analisis Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Indonesia ke Luar Negeri	2024

No.	Judul Analisis	Tahun
99	Penyampaian Informasi Kewaspadaan Peredaran Obat Ilegal Dan Palsu Berdasarkan Hasil Pengawasan Bpom Dan Peringatan Otoritas Internasional	2024
100	Penyalahgunaan Notifikasi Kosmetik : Modus, Dampak dan Strategi Penanggulangannya	2024
101	Analisis Fenomena Penambahan Obat Obat Tertentu dalam Produk Obat Bahan Alam	2024
102	Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia	2024
103	Analisis Struktur dan Penyebab Terjadinya Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Indonesia	2024
104	Analisis Melacak Obat di Luar Jalur Resmi: Urgensi Sampling di Sarana Tidak Berizin Untuk Menjamin Kualitas dan Keamanan Obat.	2025
105	Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Pemutih Ilegal Dr. Lee Soo Wook (Dr. LSW) Melalui Media *Online* di Indonesia	2025
106	Analisis Pencegahan Kejahatan Pangan Olahan dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Izin Edar Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku	2025
107	Analisis Kerawanan Kejahatan ONAPPZA Tahun 2024	2025
108	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024	2025
109	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2024	2025
110	Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024	2025
111	Pencegahan potensi Obat Palsu, Ilegal, dan Diversi Dalam Upaya Eradikasi Tuberkulosis	2025
112	Perkuatan Integritas Supplier Dalam Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program Makan Bergizi Gratis	2025

Analisis kejahatan yang telah disusun tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dalam upaya pencegahan dan penurunan tingkat kejahatan. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh UPT BPOM, unit kerja pusat terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Tindak lanjut tersebut dapat mencakup pelaksanaan kegiatan intensifikasi penindakan terhadap pelanggaran, pengawasan daring maupun luring di sarana distribusi dan produksi, serta pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha sebagai upaya dalam mencegah maupun menurunkan tingkat kejahatan.

4.6.3.3 Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan seperti asosiasi/lintas sektor terkait dalam rangka intervensi terhadap *integrated supply chain* sehingga pencegahan dan penanggulangan kejahatan Obat dan Makanan dapat terwujud. Penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan di tahun 2025 antara lain:

1. Asosiasi Apoteker Praktek Herbal Indonesia (APHI)

2. Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur Indonesia (AKKMI)
3. Kementrian/Lembaga (Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Lingkungan Hidup, Ditjen Bea dan Cukai, Kepolisian RI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta)
4. Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA - Indonesian *E-Commerce* Association)
5. ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia)
6. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (G.P. FARMASI INDONESIA)
7. Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (Pappkindo)
8. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)

Selama tahun 2020-2025 telah dilakukan penggalangan yang melibatkan pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Asosiasi profesi (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, Apoteker Praktek Herbal Indonesia, dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia,).
2. Asosiasi pelaku usaha (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia, Goodmeat ASIA, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, Start Up UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi, Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia, dan Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur Indonesia, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia).
3. Akademisi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Matematika dan IPA di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Indonesia, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, dan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika IPB University).
4. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
5. Kementerian/Lembaga (Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta)

6. Komunitas Digital Marketing Indonesia dan Komunitas Jurnalis Indonesia.
7. Pemerintah Daerah di Kab Banyuwangi.
8. Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

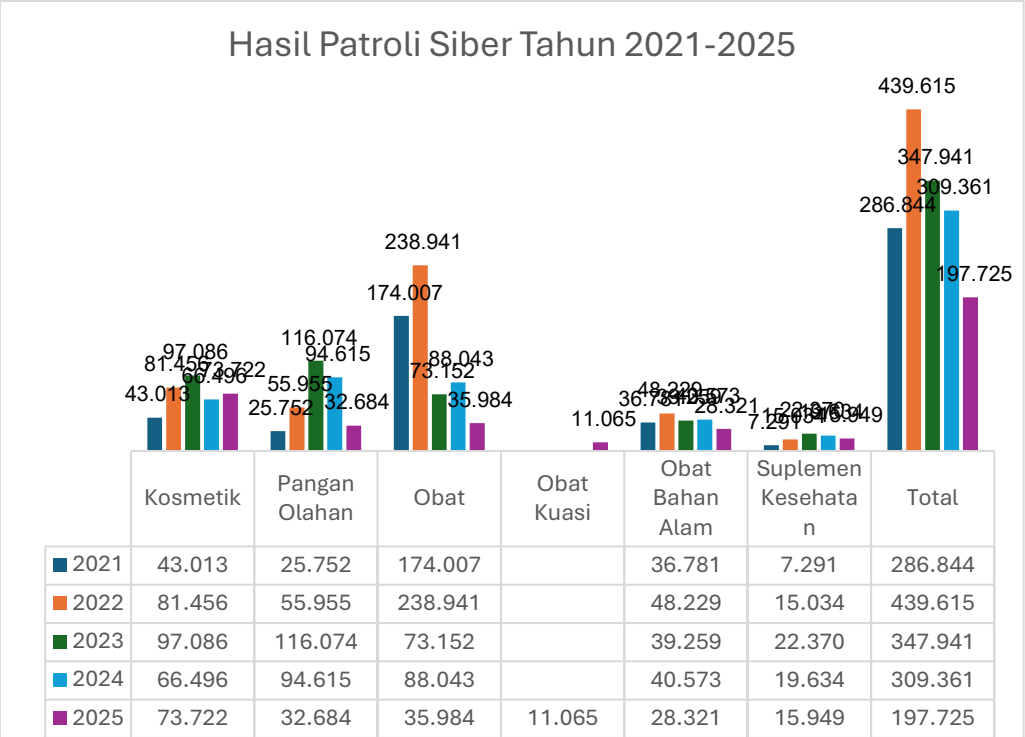
Dari data tersebut terlihat bahwa BPOM terus berusaha meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

4.6.4 Patroli Siber

Patroli Siber adalah kegiatan pengawasan secara daring untuk mendapatkan informasi adanya peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kegiatan yang dilakukan berupa *crawling* dan identifikasi tautan pada platform Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang terindikasi melakukan pelanggaran. Selanjutnya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dan Indonesian *E-Commerce* Association (IdEA) untuk penurunan konten/*takedown* terhadap situs/tautan/akun peredaran/penjualan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

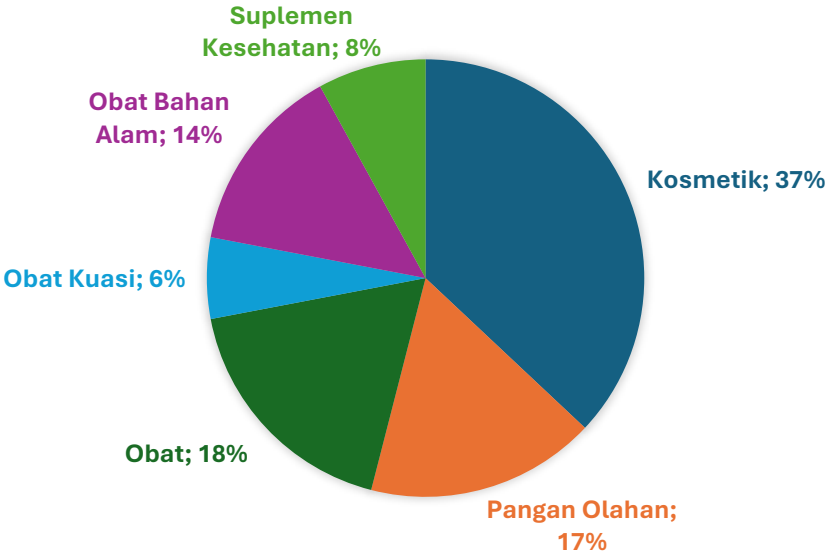
Berdasarkan data hasil patroli siber tahun 2021-2025, terdapat fluktuasi jumlah tautan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran. Terdapat peningkatan jumlah tautan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 152.771 atau menjadi 439.615 tautan yang direkomendasikan *takedown* pada tahun 2022.

Selanjutnya pada tahun 2022 – 2025, jumlah tautan secara keseluruhan cenderung menurun, hingga mencapai 197.725 tautan yang direkomendasikan *takedown* pada tahun 2025. Hal tersebut dipengaruhi oleh kolaborasi antara BPOM dengan pemangku kepentingan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut *takedown* secara rutin dan implementasi negative list yang dilakukan di platform *marketplace* sejak tahun 2023 dalam rangka mencegah dan menghentikan peredaran produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan yang berisiko bagi masyarakat.



	Kosmetik	Pangan Olahan	Obat	Obat Kuasi	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Total
2021	43.013	25.752	174.007		36.781	7.291	286.844
2022	81.456	55.955	238.941		48.229	15.034	439.615
2023	97.086	116.074	73.152		39.259	22.370	347.941
2024	66.496	94.615	88.043		40.573	19.634	309.361
2025	73.722	32.684	35.984	11.065	28.321	15.949	197.725

Gambar 4.155 Data Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan Tahun 2021-2025



Gambar 4.156 Patroli Siber Tahun 2025 berdasarkan Jenis Komoditas

Pada kegiatan Patroli Siber pada periode tahun 2025, ditemukan sebanyak 197.725 (seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima) tautan yang direkomendasikan *takedown* kepada Kemenkomdigi dan IdEA dengan proporsi temuan tertinggi pada komoditas Kosmetik (37%) diikuti Komoditas Obat (18%), Pangan Olahan (17%), Obat Bahan Alam (14%), Suplemen Kesehatan (8%) dan Obat Kuasi (6%)

Pada periode perayaan keagamaan atau hari besar tertentu seperti pada Ramadhan dan jelang Idul Fitri serta menjelang Natal dan Tahun Baru, terjadi peningkatan permintaan produk (*demand*) pangan yang diikuti dengan peningkatan persediaan (*supply*). Momen tersebut sering kali dimanfaatkan

oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Salah satu upaya antisipasi yang dilakukan ialah melalui patroli siber khusus dalam rangka mendukung Intensifikasi Pengawasan yang dilakukan BPOM dengan hasil sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Jelang Akhir Tahun 2025
   Dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Menjelang Akhir Tahun 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melaksanakan Patroli Siber Khusus pada periode 7 November – 21 November 2025 dan pengajuan *Negative list* Komoditas Kosmetik pada periode November 2025. Hasil patroli siber terhadap komoditi Kosmetik yang beredar secara *online* pada periode tersebut, diperoleh sebanyak 5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas) *link* yang tersebar pada 6 (enam) *platform* yang terdiri 4 (empat) *marketplace*, 1 (satu) media sosial, dan 1 (satu) *website*.

No	Platform	Total	%
1.	Blibli	14	0,26
2.	Lazada	744	14,00
3.	Shopee	2.309	43,46
4.	Tokopedia	2.223	41,84
5.	Facebook	22	0,41
6.	*Website*	1	0,02
Total		5.313	100

2. Intensifikasi Pengawasan Rutin Khusus Pangan Jelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025
   Kegiatan pengawasan ini berfokus pada produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, yaitu tanpa izin edar/ilegal, rusak, kadaluwarsa dan pangan takjil buka puasa yang mengandung bahan dilarang. Selama periode pengawasan tersebut, BPOM telah mengidentifikasi sebanyak 4.374 tautan pada platform *e-commerce* dengan nilai ekonomi sebesar Rp15.951.221.383 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupuah). BPOM telah berkoordinasi dengan idEA untuk melakukan penurunan konten /*takedown* terhadap tautan tersebut.
3. Intensifikasi Pengawasan Rutin Khusus Pangan Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
   Sebagaimana dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, intensifikasi pengawasan ini difokuskan pada pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, yaitu tanpa izin edar/ilegal, rusak, dan kadaluwarsa. Selama periode pengawasan tersebut, BPOM telah mengidentifikasi sebanyak 2.607 tautan pada platform *e-commerce* dengan nilai ekonomi sebesar Rp40.867.691.542 (Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan berkoordinasi dengan idEA untuk melakukan penurunan konten/*takedown* terhadap tautan tersebut.

4.7 Digitalisasi Pelayanan Publik

4.7.1 Pengembangan BPOM Mobile

Transformasi digital dalam pengawasan Obat dan Makanan terus diperkuat oleh BPOM melalui pengembangan aplikasi BPOM *Mobile*. Aplikasi ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan sistem pengawasan berbasis teknologi yang bersifat partisipatif, responsif, dan transparan. Peran serta masyarakat semakin dioptimalkan dengan memanfaatkan perangkat digital seperti *smartphone* dalam mengawasi dan mengevaluasi produk yang akan dikonsumsi.

Inovasi ini selaras dengan kebijakan percepatan transformasi digital yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. BPOM *Mobile* hadir sebagai sarana layanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengawasan. Melalui fitur pemindaian 2D *Barcode*, masyarakat dapat memverifikasi legalitas produk secara langsung, cepat, dan mandiri. Selain itu, fitur pengaduan dan klarifikasi berita juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan.

Hingga Desember 2025, BPOM *Mobile* telah diunduh lebih dari 3 juta pengguna, dengan total aktivitas pemindaian fitur 2D barcode mencapai lebih dari 28 juta kali dan lebih dari 13 ribu pengaduan atau permintaan informasi disampaikan oleh masyarakat. Capaian ini menggambarkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan layanan BPOM *Mobile*. Aktivitas BPOM *Mobile* dari 2018 – hingga Desember 2025 sebagai berikut:



Gambar 4.157 Aktivitas BPOM *mobile* 2018 – 2025

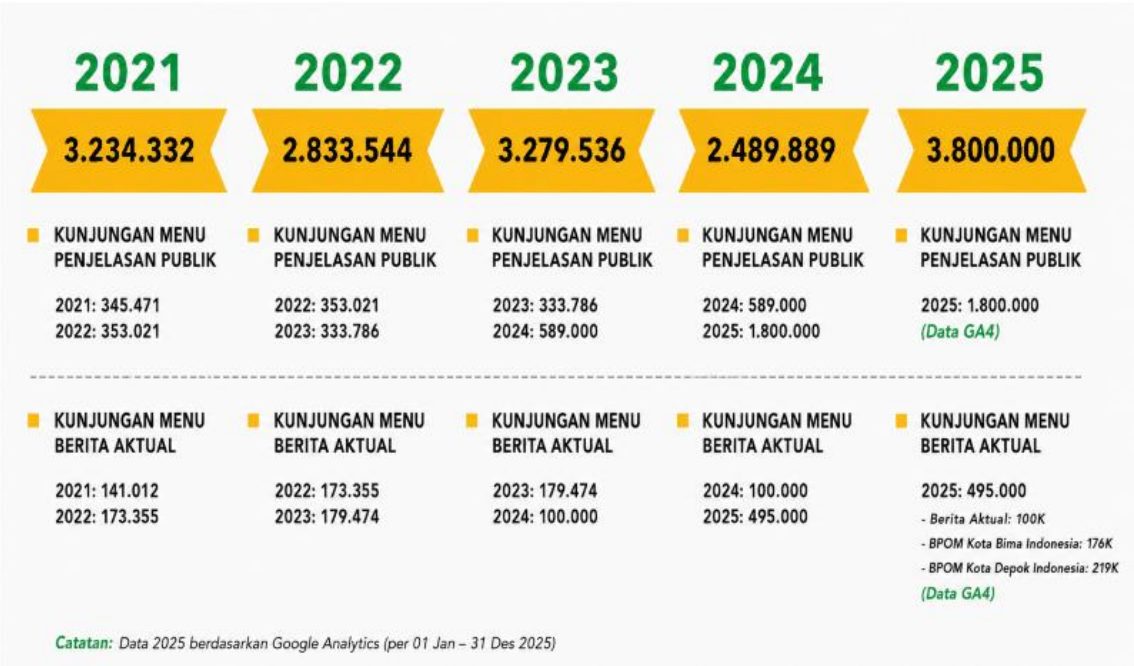
BPOM *Mobile* telah memperbarui aplikasi dengan menambahkan beberapa menu baru, yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Bukan hanya menu saja yang diperbarui, ada juga fitur notifikasi, penambahan survei setelah mengakses *e-labeling*, dan

pengaduan efek samping untuk akun tenaga kesehatan (nakes). Versi terbaru BPOM *Mobile* telah tersedia di *Play Store* dan *App Store*.

4.7.2 Pengembangan *Website*

Keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung efektivitas Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, BPOM sebagai Badan Publik Informatif senantiasa berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik, BPOM selalu berkomitmen melakukan pengembangan-pengembangan terhadap *website* BPOM sehingga dapat memberikan informasi yang terkini kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM.

Pengembangan *website* dilaksanakan secara berkala dari tahun 2020 - 2025, diantaranya dilakukan pengembangan berupa *updating* pemrograman dan *webservices website* BPOM (2020), tahun 2021 dilakukan pembahasan terkait dengan *redesign* terhadap *website* BPOM. Pelaksanaan *redesign* secara keseluruhan pada *website* dan subsite di tahun 2022, kemudian dilakukan *launching* hasil *redesign* pada tahun 2023 dan terakhir pengembangan berupa pembaruan UI/UX berdasarkan saran dan masukan dalam *polling website* (2024). Berikut disampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi *Website* BPOM dari tahun 2021 – 2025.



Gambar 4.158 Hasil Monitoring dan Evaluasi implementasi *Website* BPOM

Pada tahun 2025 telah dilakukan 10 kegiatan pengembangan *Website* BPOM yang meliputi:

1. Perbaikan Menu Informasi Publik.

2. Perbaikan Menu Manajemen *User*
3. Penyempurnaan Berita Aktual
4. Penambahan *Widget* Media Sosial
5. Perbaikan Menu Infografis
6. Penyempurnaan Fitur Cek Fakta
7. Perbaikan Tampilan Menu Kinerja
8. Perbaikan Tampilan Menu KataBPOM
9. Perbaikan Manajemen Konten
10. Penambahan Fitur Penghitung *View* dan *Download*

Melalui pengembangan tersebut, *website* diharapkan mampu memberikan layanan informasi yang lebih cepat, mudah diakses, terintegrasi, serta mendukung kebutuhan pengelolaan konten dan evaluasi layanan digital secara berkelanjutan.

4.7.3 Inisiasi Simplifikasi Aplikasi

Guna mendukung terwujudnya pelayanan prima baik untuk eksternal maupun internal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BPOM senantiasa melakukan transformasi digital untuk meningkatkan seluruh layanan publik yang semakin mudah dijangkau, melakukan upaya simplifikasi aplikasi untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kinerja sistem informasi, serta mengurangi jumlah aplikasi monolitik yang saat ini berjumlah lebih dari 120 aplikasi berdasarkan domain aktif yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Rancangan simplifikasi aplikasi yang telah disusun dan dituangkan pada Peta Rencana BPOM 2025 - 2029 bertujuan untuk menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih ringkas, terstruktur, dan terintegrasi dengan penata kelolaan aplikasi yang lebih baik.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas peta rencana tersebut, telah dilakukan inisiasi atas proses bisnis Registrasi Produk yaitu Orkestrasi Aplikasi Perijinan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Tahapan implementasi awal dilakukan pada aplikasi Notifikasi Kosmetika (Notifkos) yang menjadi kerangka utama orkestrasi. Pendekatan yang diterapkan mengarah pada penerapan arsitektur berbasis *microservices*, yaitu memecah aplikasi monolitik berukuran besar menjadi layanan-layanan kecil yang independen, modular, dan dapat dikembangkan serta dikelola secara terpisah. Pendekatan ini memungkinkan setiap layanan untuk diperbarui, diskalakan, dan dipelihara tanpa mengganggu keseluruhan sistem, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan risiko gangguan dapat diminimalkan.

Aplikasi Notifikasi Kosmetika (Notifkos) yang telah selesai dibangun menjadi bagian Orkestrasi Aplikasi Perijinan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tersebut dibuktikan dengan penerapan akses aplikasi secara publik melalui https://registrasi.pom.go.id. Berdasarkan perencanaan, aplikasi registrasi lainnya seperti Registrasi OTSK, Registrasi Obat serta aplikasi pendukung perijinan seperti Bio Ekuivalensi, Perijinan Iklan Produk menjadi tahapan simplifikasi selanjutnya pada orkestrasi tersebut.

Secara keseluruhan, upaya simplifikasi aplikasi ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem teknologi informasi yang lebih efisien, andal, dan berkelanjutan. Ke depan, tahapan implementasi akan dilanjutkan secara bertahap pada aplikasi-aplikasi lainnya sesuai prioritas dan kesiapan, dengan tetap memperhatikan kesinambungan layanan serta keselarasan dengan kebutuhan dan proses bisnis organisasi.

4.7.4 *Single Sign On* (SSO)

Penerapan *Single Sign-On* (SSO) memberikan manfaat dalam integrasi berbagai aplikasi dalam suatu sistem dengan menggunakan satu akun. Pengguna cukup melakukan satu kali proses autentikasi untuk mengakses berbagai aplikasi yang saling terhubung, tanpa perlu *login* berulang kali pada setiap layanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperkuat keamanan data karena mengurangi risiko penggunaan kata sandi yang lemah atau berulang. Dari sisi pengelolaan sistem, SSO mempermudah administrasi akun dan akses, memungkinkan pengawasan yang lebih terpusat, serta mendukung implementasi kebijakan keamanan yang konsisten di seluruh aplikasi yang terintegrasi.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah *benchmarking* teknologi *Single Sign-On* (SSO) ke Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai institusi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sistem keamanan digital dan identitas elektronik skala nasional. Selain itu, *benchmarking* juga dilakukan ke beberapa lembaga pendidikan/universitas yang telah mengimplementasikan SSO terintegrasi dalam ekosistem layanan digitalnya.

Sebagai tindak lanjut konkret dari hasil *benchmarking*, telah dilakukan *Proof of Concept* (POC) terhadap 2 (dua) aplikasi yang ditetapkan sebagai pilot project implementasi SSO terpusat. POC ini bertujuan untuk:

1. Menguji kompatibilitas protokol autentikasi dengan arsitektur aplikasi eksisting.
2. Mengidentifikasi potensi kendala teknis integrasi dan keamanan.
3. Mengukur performa autentikasi, stabilitas sistem, dan pengalaman pengguna (*user experience*).
4. Menyusun skema replikasi dan *roadmap* implementasi ke aplikasi lainnya.

Proof of Concept (POC) terhadap implementasi SSO dengan melibatkan dua aplikasi percontohan, yaitu BPOM *Command Center* (BCC) dan Aplikasi Penindakan. Hasil POC menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi terpusat

dapat berjalan dengan baik, serta mampu mendukung integrasi akses lintas aplikasi secara optimal.

4.7.5 Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai sarana pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan Obat dan Makanan terus disempurnakan mengikuti arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan. Di tahun 2025, telah dilakukan pengembangan dan penyempurnaan pada Aplikasi SIPT guna mengakomodir kebutuhan internal BPOM dalam pelaporan data maupun proses monitoring dan evaluasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Penyempurnaan modul tindak lanjut pemeriksaan sarana dan pengujian (CAPA)
2. Penyempurnaan fitur monev regionalisasi laboratorium
3. Penyempurnaan format laporan pemeriksaan sarana, pengujian, pengawasan iklan dan penandaan
4. Penyempurnaan *User Interface* (UI) / *User Experience* (UX) aplikasi untuk menunjang kemudahan pelaporan dan proses evaluasi

Pengawasan *post-market* produk senantiasa dilakukan oleh BPOM dalam upaya memastikan produk Obat dan Makanan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan jumlah data pengawasan *post-market* Obat dan Makanan yang telah dientri melalui Aplikasi SIPT sampai tahun 2025.

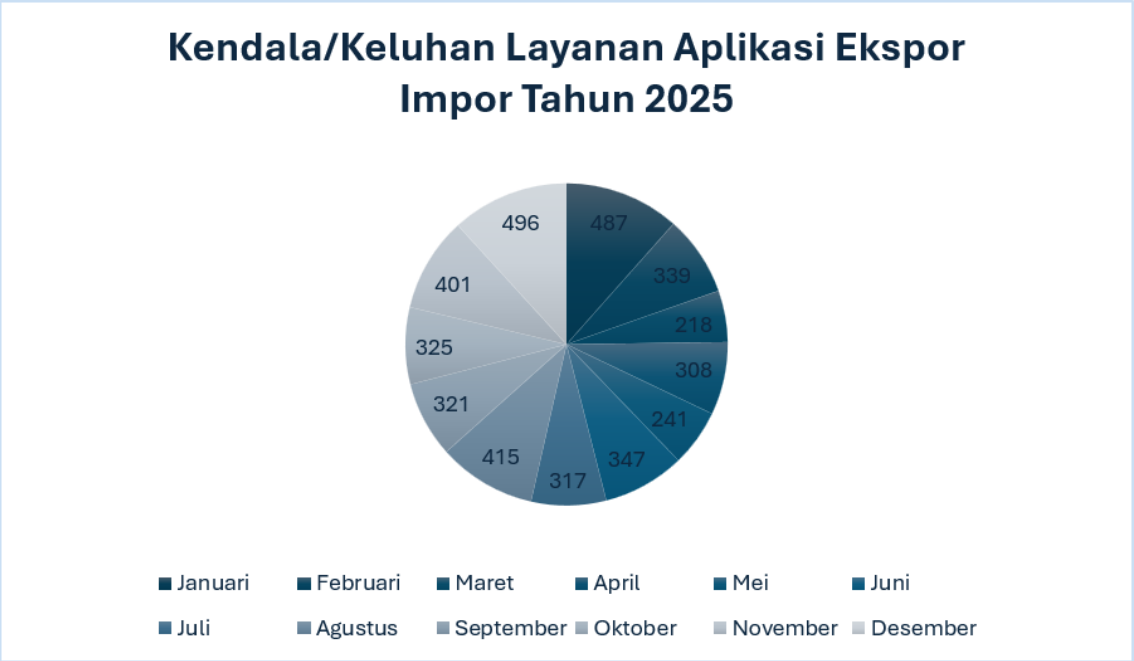


Gambar 4.159 Statistik SIPT Tahun 2025

4.7.6 Aplikasi Ekspor Impor (e-BPOM)

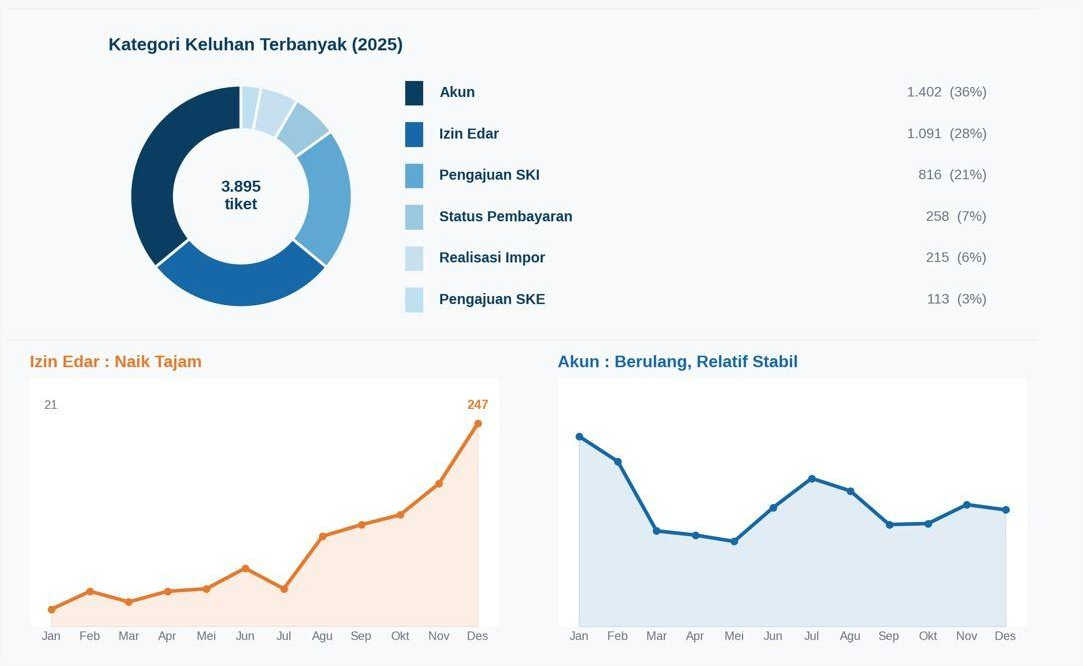
e-BPOM adalah platform digital terintegrasi yang diselenggarakan oleh BPOM sebagai wujud sistem pelayanan publik satu pintu. Platform ini secara spesifik dirancang untuk memfasilitasi proses rekomendasi dan perizinan di bidang Obat dan Makanan, yang mencakup penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE), Surat Keterangan Impor (SKI), dan *Special Access Scheme* (SAS).

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, selama tahun 2025 telah menunjukkan responsivitas yang tinggi dengan berhasil menyelesaikan keluhan yang masuk. Tercatat sebanyak 4.215 aduan yang diterima melalui kanal *email* telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dari total 4.227 aduan (99,7%) selama tahun 2025. Berikut adalah diagram yang merinci data keluhan selama tahun 2025:



Gambar 4.160 Grafik Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2025

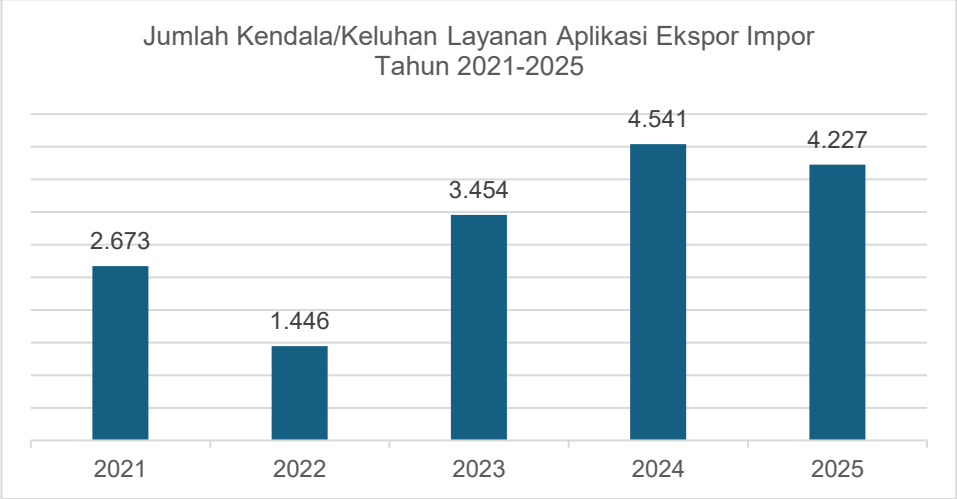
Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aplikasi ekspor impor tersebut, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, diharapkan dapat tercipta integrasi sistem yang lebih baik sehingga proses perizinan ekspor impor menjadi lebih efisien dan transparan.



Gambar 4.161 Grafik Kategori Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2025

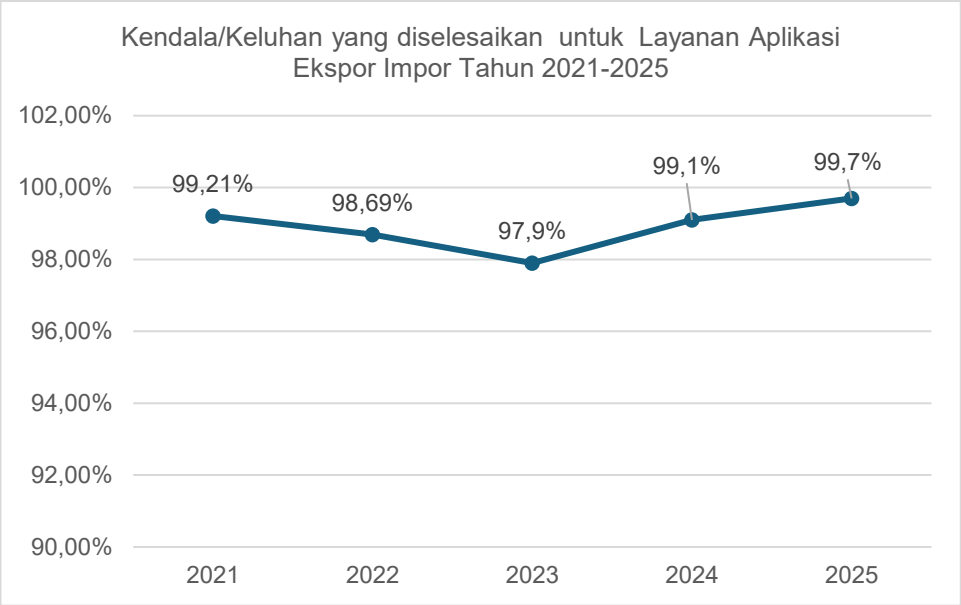
Kategori "Akun" konsisten menjadi kendala terbanyak sepanjang 2021–2025 (1.093, 586, 1.452, 1.852, dan 1.403 tiket), menunjukkan masalah yang bersifat struktural pada sistem akun dan layak menjadi prioritas perbaikan jangka panjang, misalnya melalui fitur reset *password* mandiri.

Berikut disampaikan perbandingan jumlah kendala/keluhan selama 5 tahun terakhir yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.162 Jumlah Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2021 - 2025

Dari tahun 2021 ke 2025, kinerja *Helpdesk* e-BPOM menunjukkan tren membaik meski volume pengaduan naik-turun. Volume di tahun 2025 justru turun dibanding 2024 menunjukan adanya penurunan pengaduan atau keluhan yang tetap diselesaikan dengan lebih baik. Hal ini dapat diihat pada grafik berikut terkait kendala/keluhan yang diselesaikan selama 5 tahun terakhir.



Gambar 4.163 Grafik Kendala/Keluhan yang diselesaikan untuk Layanan Aplikasi Ekspor Impor Tahun 2021 - 2025

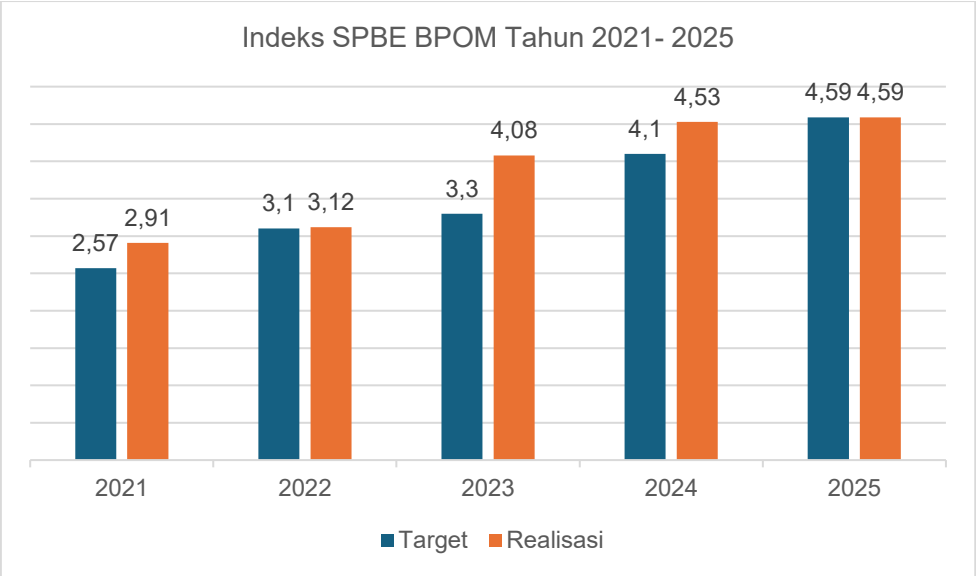
Berkurangnya volume aduan ini juga diimbangi oleh kinerja penanganan yang responsif, di mana tingkat penyelesaian tiket *Helpdesk* e-BPOM tetap terjaga sangat tinggi selama 5 tahun terakhir yaitu rata-rata sebesar 98,92%. Tahun 2025 merupakan tahun dengan kinerja penanganan terbaik dari lima tahun tersebut. Kinerja penyelesaian aduan yang konsisten tinggi ini menjadi tolok ukur positif pelayanan, meskipun optimasi fitur mandiri dan keandalan sistem tetap perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi potensi masalah berulang di masa mendatang.

4.7.7 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah didorong untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun, baik melalui evaluasi oleh tim asesor yang ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) maupun melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor BPOM. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang mencakup 47 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh BPOM.

Pada tahun 2025 target kinerja Indeks SPBE BPOM ditetapkan 4,59. Sehubungan dengan surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 hal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, maka BPOM masuk dalam Kategori Pembinaan Indeks Pemerintah Digital. Akan tetapi berdasarkan surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah nomor B/40/PD.03/2025 tanggal 08 Juli 2025 hal Pelaksanaan Pembinaan

Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE, disampaikan bahwa BPOM tidak masuk dalam kategori Pemantauan SPBE Tahun 2025, sehingga BPOM tidak memperoleh hasil penilaian SPBE dari Kementerian PANRB. Untuk memastikan ketercapaian target sesuai pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE, BPOM melalui Tim Asesor internal melaksanakan penilaian mandiri. Berdasarkan hasil penilaian mandiri memperoleh Indeks SPBE sebesar 4,59 sebagai gambaran capaian internal pelaksanaan SPBE Tahun 2025. Target kinerja Indeks SPBE yang ditetapkan telah tercapai sepenuhnya dengan realisasi sebesar 4,59 atau setara dengan 100%, sehingga berada pada kriteria “BAIK”.



Gambar 4.164 Grafik Indeks SPBE BPOM Tahun 2021- 2025

Perjalanan transformasi BPOM dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini bertransformasi menjadi ekosistem Pemerintah Digital terus menunjukkan tren perkembangan yang progresif dan terukur dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Fase Implementasi Awal (2019–2020) Pada periode ini, pengukuran masih mengacu pada PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2018. BPOM berhasil menorehkan prestasi gemilang pada tahun 2019 dengan capaian indeks 3,68 (kategori Sangat Baik). Berkat tingginya nilai tersebut, KemenPAN RB tidak memasukkan BPOM dalam daftar 130 instansi yang dievaluasi pada tahun 2020 (yang saat itu difokuskan pada rentang indeks 2,2–2,8).

Fase Transisi dan Adaptasi Regulasi (2021–2022) Mulai tahun 2021, alat ukur dievaluasi menggunakan PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 yang lebih komprehensif. Regulasi ini membawa perubahan signifikan, di mana indikator evaluasi bertambah dari 35 menjadi 47 indikator. Dengan standar baru ini, BPOM mencatatkan indeks 2,91 pada tahun 2021, melampaui target yang ditetapkan (2,57) dengan persentase capaian 113,23%. Pada tahun 2022, proses adaptasi terhadap regulasi baru ini menyebabkan sedikit penurunan, khususnya pada domain kebijakan dan tata kelola, karena instansi membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian sistemik.

Fase Transformasi Akselerasi (2023–2024) Menyikapi tantangan adaptasi tersebut, BPOM bergerak cepat melakukan perbaikan struktural yang signifikan. Tahun 2023 difokuskan pada pembenahan tata kelola TIK. Transformasi ini diperluas pada tahun 2024 melalui penyusunan dan penetapan kebijakan yang mencakup keseluruhan domain penerapan Pemerintah Digital, mulai dari tata kelola TIK, kebijakan manajemen, hingga pengawasannya. Langkah komprehensif ini sukses menciptakan tren peningkatan indeks secara konsisten dari 2021 hingga 2025.

4.7.8 Pengembangan Data dan Informasi BPOM *Command Center* (BCC)

BPOM *Command Center* (BCC) merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi dalam menjalankan *Crisis Management* atau *Business Continuity Management*. BCC memiliki fungsi untuk mendukung tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, serta langkah penyediaan informasi publik.

A. Pengembangan *Dashboard* pada BPOM *Command Center*

Dalam rangka meningkatkan kualitas *Dashboard* BCC, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan pemutakhiran dengan memperluas cakupan dan kualitas informasi. Sehingga seluruh data strategis BPOM dapat diakses oleh pimpinan secara langsung, *real-time*, dan terpadu. Pemutakhiran yang dilakukan pada *dashboard* BCC antara lain:

- *Dashboard Piagam Program Manajemen Risiko*
- *Dashboard E-Payment (Simponi)*
- *Dashboard Monitoring Pengajuan Pengembangan Aplikasi 2025*
- *Dashboard Profil Peraturan, Standar dan Pedoman Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*
- *Dashboard Peta GKPD*
- *Dashboard Rekomendasi Kebijakan Standar Pangan Olahan*
- *Dashboard Manajemen Risiko Pusdatin*
- *Dashboard Persebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN)*

Selain pemutakhiran *dashboard* BCC, dilakukan penambahan dan pemutakhiran *layer* pada WebGIS BPOM. Beberapa contoh penambahan *layer* pada WebGIS BPOM antara lain:

- *Peta Sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)*
- *Peta Profil UPT - Anggaran UPT 2025*
- *Lokasi Absen Pegawai*
- *Peta Distribusi Laporan Kasus Keracunan*
- *Peta Distribusi Laporan Kasus Keracunan KLB-KP*
- *Peta Sebaran Pelaku Usaha Bersertifikasi BPOM (CPOB, CDOB, CPKB, CPPOB, CPOTB).*

B. Kunjungan Tamu Eksternal ke Ruang BPOM *Command Center*

Selama tahun 2025, BPOM *Command Center* menerima berbagai macam kunjungan tamu eksternal, baik dari Instansi Pemerintah, Instansi

Pendidikan ataupun Publik Figur. Adapun kunjungan yang telah difasilitasi selama 2025 sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Tanggal
1	Kunjungan Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta	14 Januari 2025
2	Kunjungan SMK Wicaksana Al-Hikmah Brebes	15 Januari 2025
3	Kunjungan Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni	31 Januari 2025
4	Kunjungan TV One - Dr. Eklace	02 Februari 2025
5	Kunjungan Perwakilan Menteri Ekonomi Kreatif	06 Februari 2025
6	Kunjungan Kantor Kepresidenan	13 Februari 2025
7	Kunjungan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)	13 Februari 2025
8	Kunjungan Kementerian Komunikasi dan Digital	19 Februari 2025
9	Kunjungan Menko Pangan & Kb. Pangan Nasional	04 Maret 2025
10	Kunjungan Mahasiswa Magang Direktorat Registrasi Pangan Olahan	07 Maret 2025
11	Kunjungan Gubernur NTT	20 Maret 2025
12	Kunjungan Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret	15 April 2025
13	Kunjungan CPNS BPOM 2025	28 Mei 2025
14	Kunjungan CPNS BPOM Pusdatin	10 Juni 2025
15	Kunjungan Dr. Faheem	07 Juli 2025
16	Kunjungan Wakil Ketua DPR RI	15 Juli 2025
17	Kunjungan Tamu Acara International Symposium on Dissolution Science & Quality Drug Development	29 Juli 2025
18	Kunjungan Tamu Audit WHO	13 Agustus 2025
19	Kunjungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya	19 Agustus 2025
20	Kunjungan Dubes Uzbekistan	12 September 2025
21	Kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	13 Oktober 2025
22	Kunjungan Tamu Pusdatin (DPR)	14 Oktober 2025
23	Kunjungan Ustadz Dasad Latif	22 Oktober 2025
24	Kunjungan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat	27 Oktober 2025
25	Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik	31 Oktober 2025
26	Kunjungan Ghana Food and Drugs Authority	5 November 2025
27	Kunjungan Balai Besar POM di Medan	20 November 2025
28	Kunjungan Balai Besar POM di Medan	19 Desember 2025



Gambar 4.165 Kunjungan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni



Gambar 4.166 Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik

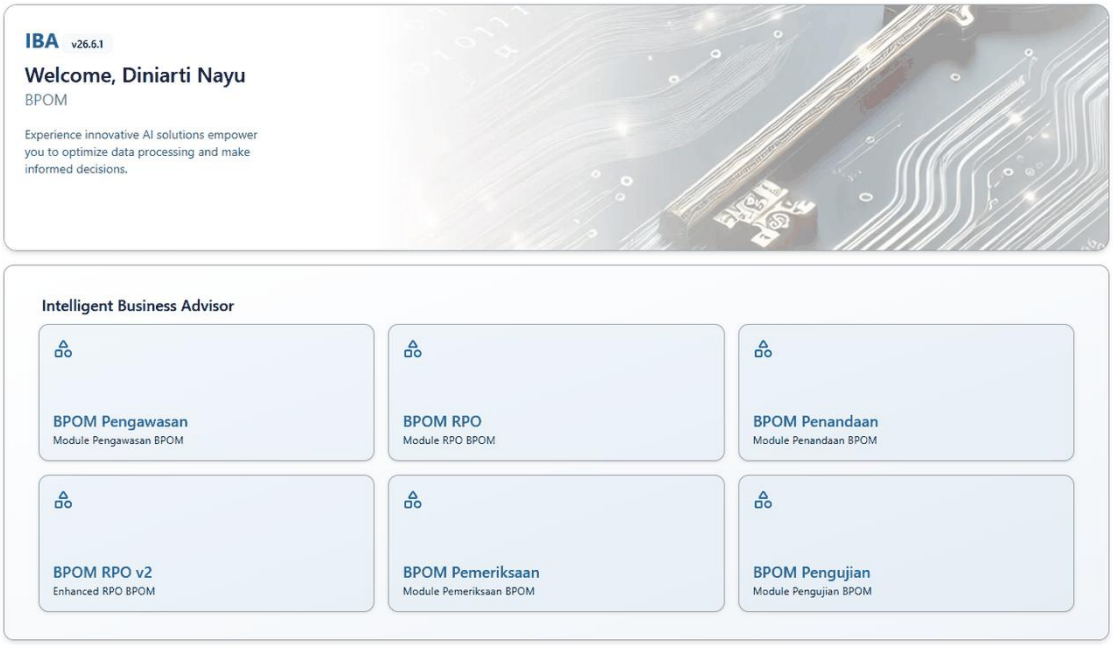


Gambar 4.167 Kunjungan Ghana *Food and Drugs Authority*

4.7.9 Akselerasi *Predictive Governance*: Inisiasi Analitik Data Berbasis AI dan Implementasi KeyCenter BPOM

Pada pertengahan tahun 2025, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM, maka dilakukan inisiasi pengembangan *KeyCenter* sebagai AI (*Artificial Intelligent*) *Analytics Agent* internal. Platform *chatbot* cerdas ini dirancang khusus menggunakan teknologi *Natural Language Querying* (NLQ) guna menjamin keamanan data rahasia dan memitigasi risiko kebocoran data sensitif yang kerap terjadi pada penggunaan AI. Berjalan sepenuhnya di atas infrastruktur *on-premise* yang terlindungi oleh jaringan VPN internal, *KeyCenter* mengintegrasikan alur data *open-source pipeline* modern mulai dari sinkronisasi berkala menggunakan *Airbyte* hingga pembentukan *Data Mart* yang siap dikonsumsi oleh AI *Engine*.

Melalui antarmuka terpusat *Intelligent Business Advisor*, inovasi ini berperan untuk mengotomatisasi penarikan informasi dan memberikan analisis mendalam pada empat modul strategis SIPT (Pengawasan, Pengujian, Penandaan, Pemeriksaan).



Gambar 4.168 Tampilan Antarmuka

4.8 Fungsi Manajemen/Tata Kelola Pemerintahan

4.8.1 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

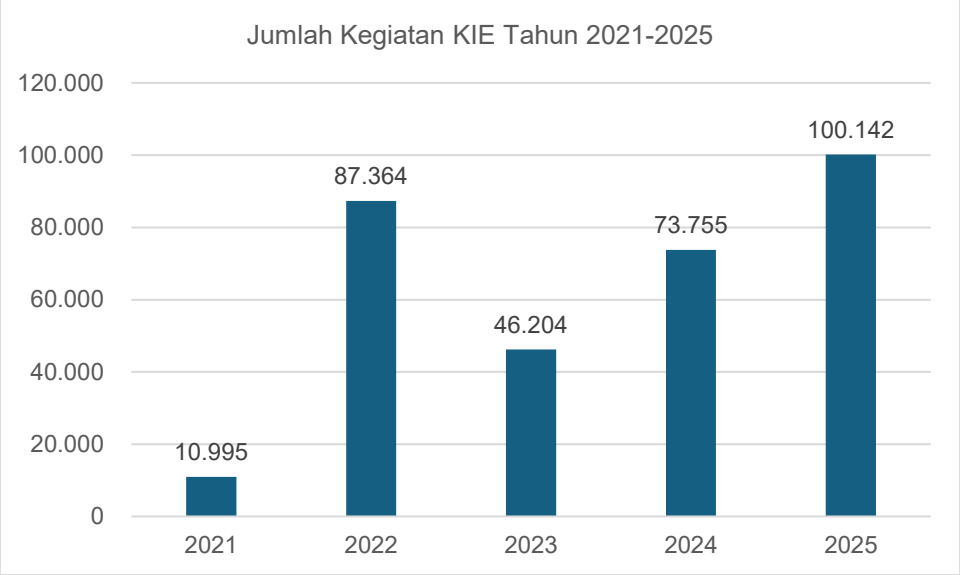
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu bagian dari strategi perlindungan konsumen dalam upaya memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional. BPOM juga memiliki salah satu program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan pengetahuan akan menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan meningkatkan *awareness* masyarakat dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan aman serta mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang beredar.

Ruang lingkup Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) obat dan makanan adalah kegiatan penyebaran informasi secara langsung (KIE langsung) maupun layanan informasi melalui media sosial dan non media sosial (media cetak, media elektronik, media digital, media luar ruang) yang dilakukan oleh unit kerja pusat penyelenggara KIE dan UPT di seluruh Indonesia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta mengubah perilaku masyarakat.

Jumlah pelaksanaan KIE oleh Unit Pelaksana Teknis dan unit kerja pusat penyelenggara KIE dengan menggunakan anggaran DIPA dan Non DIPA. Pada tahun 2021-2025 (KIE Langsung, KIE Medsos, dan KIE Non Medsos) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 10.995 kegiatan KIE yang dilaksanakan. Jumlah ini meningkat drastis di tahun 2022, mencapai 87.364 kegiatan, menunjukkan peningkatan lebih dari delapan kali

lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pelaksanaan KIE pasca pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup tajam dengan total 46.204 kegiatan. Meskipun demikian, angka ini kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 73.755 kegiatan, dan di tahun 2025 menjadi 100.142 kegiatan.

Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan KIE yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ketersediaan anggaran, atau prioritas strategis pada masing-masing tahun, adanya perluasan media KIE, serta meningkatkan kepatuhan pengisian/pelaporan data KIE pada aplikasi Simetris Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK).



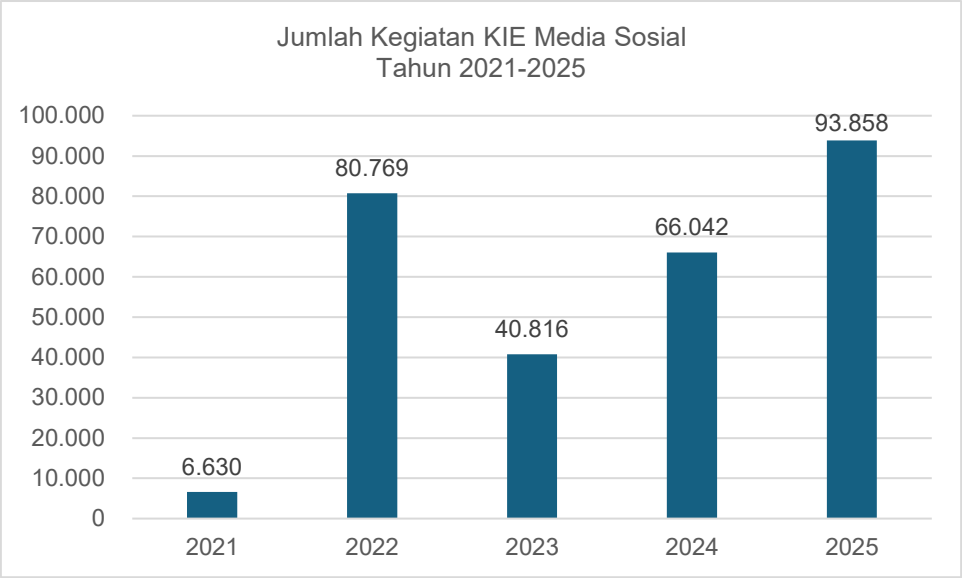
Gambar 4.169 Tren Jumlah Kegiatan KIE Tahun 2021 – 2025

KIE langsung adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung baik secara luring/*offline* maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi luring dan daring. Jumlah KIE Langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2021 hingga 2024. Frekuensi kegiatan KIE langsung di tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024 karena adanya kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran, sehingga untuk pelaksanaan KIE lebih dioptimalkan melalui media sosial dan media lainnya.



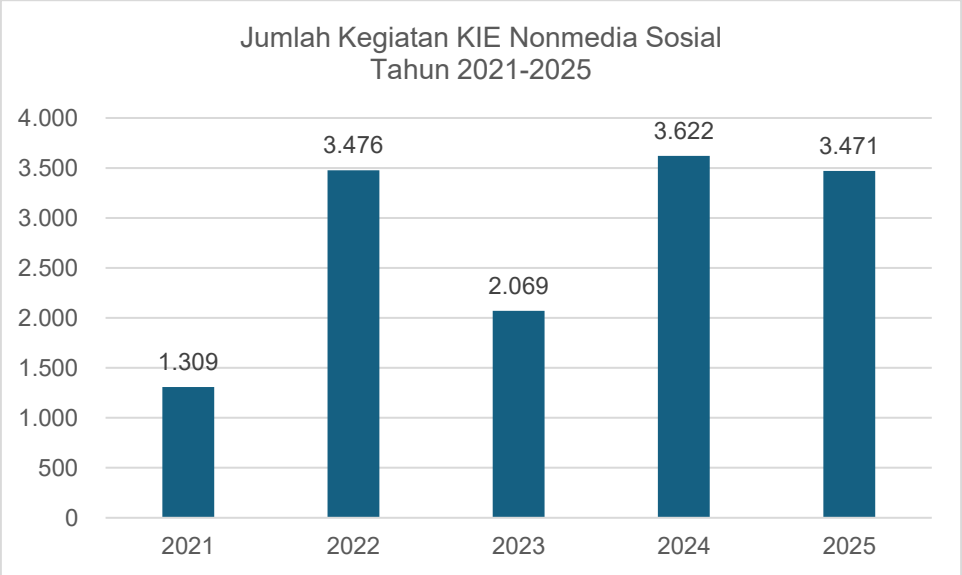
Gambar 4.170 Tren Jumlah Kegiatan KIE Langsung Tahun 2021 – 2025

Kegiatan KIE tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kegiatan tatap muka, namun juga dilakukan melalui media, diantaranya media sosial. Selama periode 2021 hingga 2025, terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui media sosial. Pada tahun 2021, jumlah KIE yang dilakukan melalui media sosial tercatat sebanyak **6.630**. Peningkatan terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah KIE melalui media sosial melonjak tajam menjadi **80.769**. Kenaikan ini menunjukkan adanya optimalisasi penggunaan berbagai platform media sosial dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah KIE menjadi **40.816**. Memasuki tahun 2024, publikasi KIE melalui media sosial kembali mengalami peningkatan menjadi **66.042**, kemudian selama tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi **93.858**. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tetap menjadi saluran penting dan menjangkau masyarakat lebih luas dalam penyebaran informasi dan edukasi. Selain itu, media sosial dipilih menjadi media yang lebih banyak digunakan dalam penyebaran informasi dan edukasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun ini, karena biayanya yang murah.



Gambar 4.171 Tren Jumlah Kegiatan KIE Media Sosial Tahun 2021 – 2025

Kegiatan KIE non media sosial merupakan KIE pada media selain media sosial meliputi media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak **1.309** kegiatan KIE nonmedia sosial yang dilaksanakan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022, mencapai **3.476** kegiatan. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah KIE nonmedia sosial menjadi **2.069**. Selanjutnya, pada tahun 2024, kegiatan KIE nonmedia sosial kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan total **3.622** kegiatan dan pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi **3.471** kegiatan karena adanya kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran. Tren ini menggambarkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk memperkuat penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui jalur nonmedia sosial.



Gambar 4.172 Tren Jumlah Kegiatan KIE Non Media Sosial Tahun 2021 – 2025

4.8.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BPOM berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan, mendokumentasikan, memberikan, dan/atau memublikasikan informasi publik di bawah kewenangannya. Sebagai Badan Publik, BPOM juga berkewajiban memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Sebagai wujud komitmen tersebut, sejak tahun 2011 BPOM telah membentuk PPID yang bertugas mengelola serta menyelenggarakan layanan informasi publik.

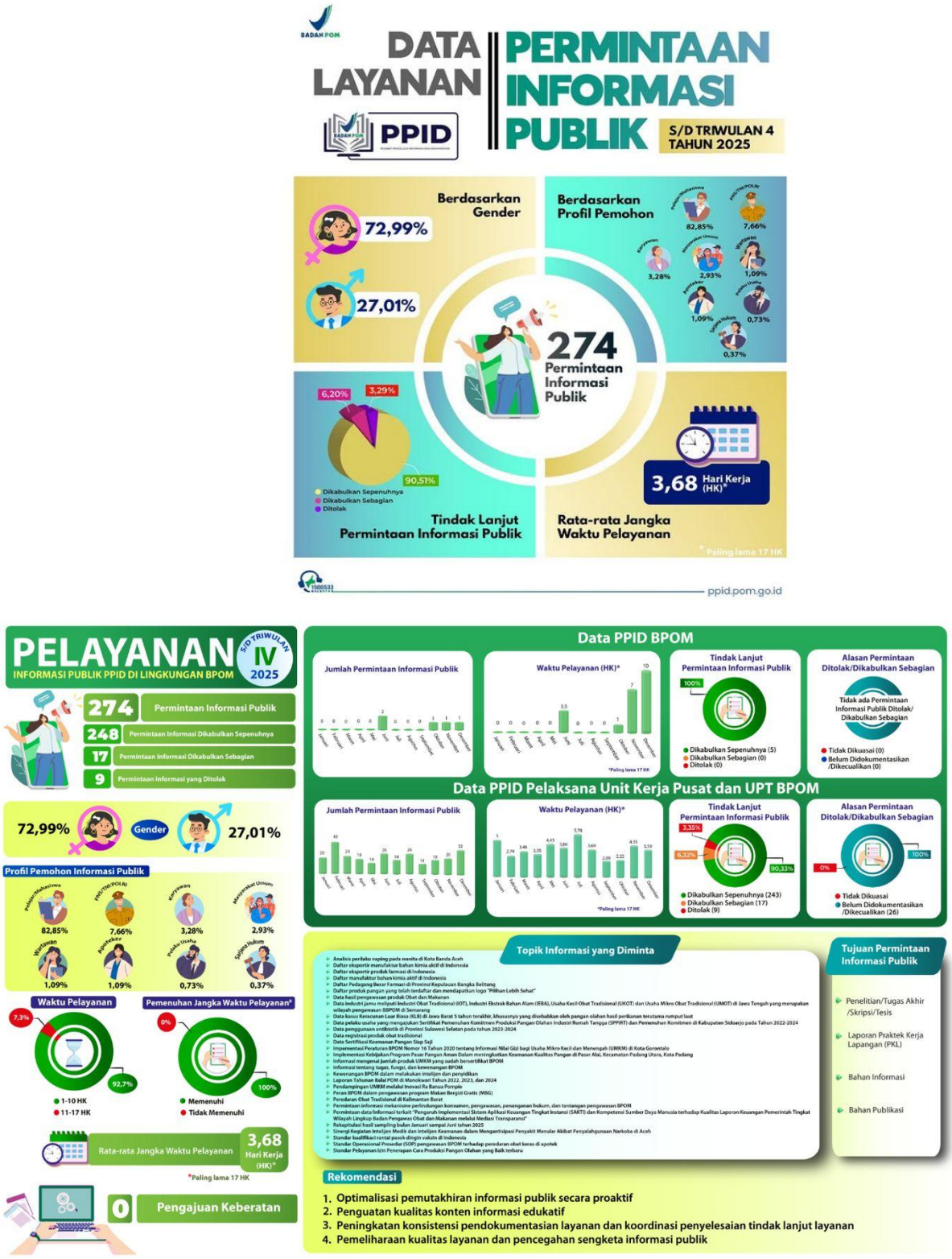
Sepanjang tahun 2025, PPID di lingkungan BPOM telah melayani 274 permintaan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian pelayanan sebesar 3,68 Hari Kerja (HK). Dari seluruh permintaan informasi yang diterima, sebanyak 254 permintaan informasi atau 92,70% dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1–10 HK, sedangkan 20 permintaan informasi atau 7,30% diselesaikan dalam waktu lebih dari 10 hingga 17 HK. Tidak terdapat permintaan informasi yang penyelesaiannya melebihi batas waktu 17 HK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan capaian tersebut, tingkat pemenuhan jangka waktu pelayanan permintaan informasi publik oleh PPID di lingkungan BPOM mencapai 100%.

Tabel 4.28 Pelayanan permohonan informasi melalui PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2021 – 2025

TAHUN	TOTAL PERMOHONAN	1-10 HK	11-17 HK
2021	85	80	5
2022	114	86	28
2023	179	165	14
2024	170	157	13
2025	274	254	20

Dari total 274 permintaan yang dilayani pada tahun 2025, sebanyak 248 permintaan (90,51%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 17 (6,20%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 9 (3,29%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan yang dikabulkan sebagian maupun ditolak disebabkan oleh dua hal, yaitu informasi yang tidak berada dalam penguasaan BPOM dan informasi yang termasuk dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik ke Atasan PPID BPOM atas permintaan informasi ke PPID BPOM dan tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas informasi publik BPOM.



Gambar 4.173 Infografis Layanan PPID Tahun 2025

BPOM secara konsisten berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik yang secara rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini bertujuan mendorong badan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaannya di seluruh instansi. Selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2020, BPOM meraih

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Badan Publik Informatif sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2025, BPOM kembali mempertahankan predikat tersebut dengan capaian nilai sebesar 98,34, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 96,63.

Sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, badan publik wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan layanan informasi publik, BPOM mewujudkan komitmen ini melalui Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) bagi PPID Pelaksana di Unit Kerja Pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam penerapan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi kendala beserta solusinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan.

Pelaksanaan Monev KIP dimulai dari pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), verifikasi oleh tim verifikator, hingga presentasi dan wawancara. Penilaian mencakup tujuh indikator: pengembangan media pelayanan, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, komitmen, inovasi, dan kolaborasi dalam keterbukaan informasi publik.

Hasil Monev KIP 2025 menunjukkan 104 PPID Pelaksana atau 99,05% berhasil meraih predikat Informatif dan 1 PPID Pelaksana atau 0,95% memperoleh predikat Menuju Informatif. Selain itu, tidak terdapat PPID Pelaksana yang memperoleh predikat Cukup Informatif maupun Tidak Informatif.

Capaian ini mencerminkan tingginya kesadaran PPID Pelaksana dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Ke depan, peningkatan kolaborasi dan konsistensi pelaksanaan di seluruh tingkatan, termasuk Loka POM, diharapkan dapat memperluas akses informasi hingga pelosok, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan literasi masyarakat, dan mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab, sehingga memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh.



Gambar 4.174 Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP Tahun 2025

BPOM juga mencatat berbagai prestasi membanggakan sepanjang tahun 2025 dalam bidang keterbukaan informasi publik. Sebanyak 18 PPID Pelaksana berhasil meraih predikat Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi, yaitu PPID Pelaksana Balai Besar POM di Surabaya, Palangka Raya, Jakarta, Serang, Semarang, Samarinda, Bandar Lampung, Banda Aceh, Kupang, Palembang, Medan, dan Banjarbaru, serta Balai POM di Jambi, Kendari, Bengkulu, Batam, Mamuju, dan Tulang Bawang.

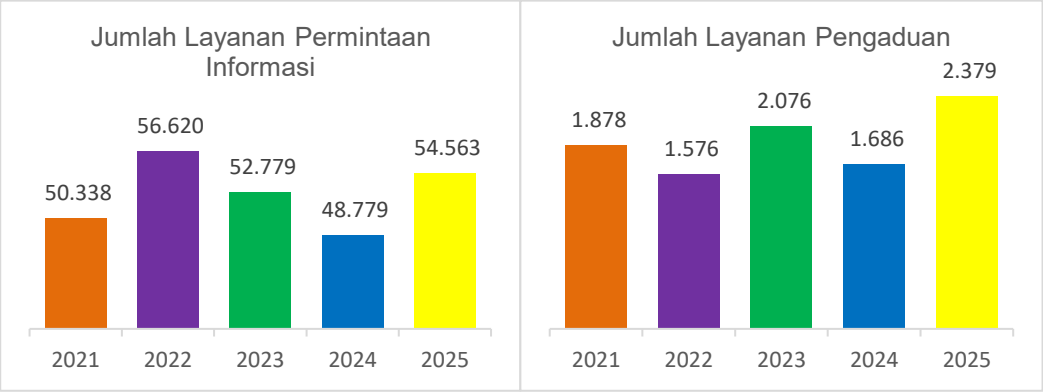
4.8.3 Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan

Pengaduan masyarakat telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pengelolaan pengaduan, mulai dari penyediaan sarana, menugaskan pelaksana yang kompeten hingga penyelesaian pengaduan secara cepat dan tuntas.

BPOM sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien dan transparan serta melibatkan masyarakat. Pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik, di mana masyarakat merupakan salah satu dari tiga unsur pengawas eksternal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

BPOM terus mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan memanfaatkan layanan informasi sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, serta keberdayaan konsumen. Selama tahun 2025, BPOM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Pusat dan 76 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center*

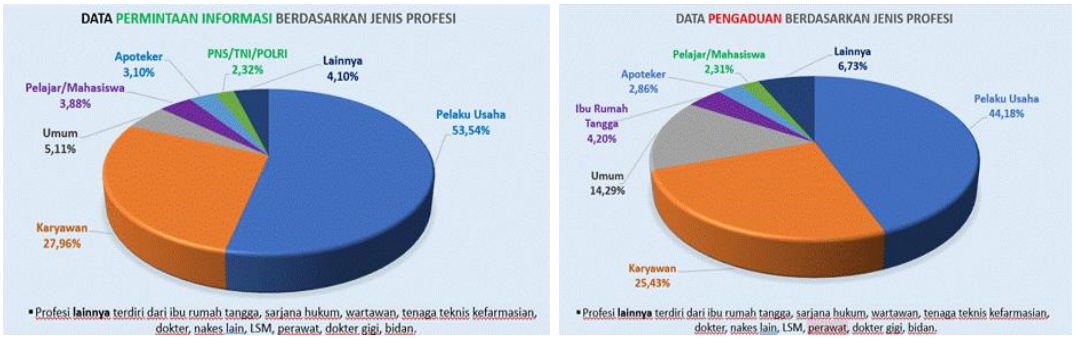
HALOBPOM sebanyak 54.563 layanan, terdiri dari 52.178 (95,63%) layanan permintaan informasi dan 2.379 (4,36%) layanan pengaduan.



Gambar 4.175 Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 – 2025

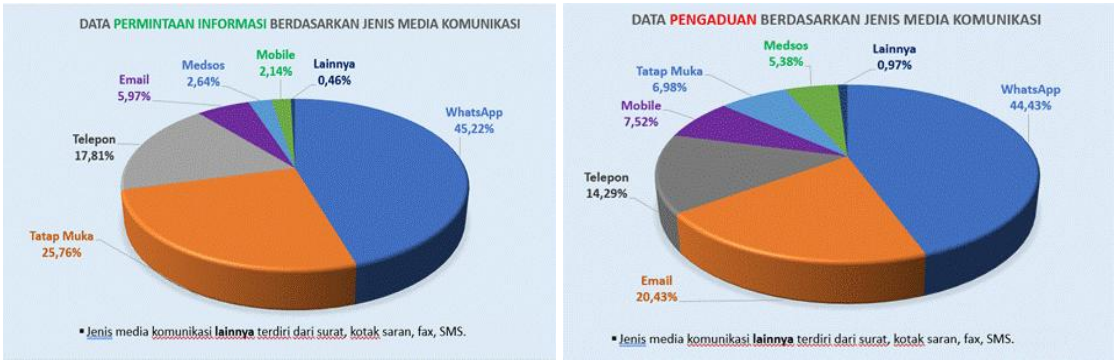
Secara umum, layanan permintaan informasi sepanjang tahun 2021–2025, menunjukkan tren yang fluktuatif. kemudian mengalami tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan adanya dinamika kebutuhan masyarakat terhadap informasi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses maupun perubahan pola interaksi dengan layanan publik. Begitu juga dengan jumlah layanan pengaduan cenderung fluktuatif dengan variasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Lonjakan yang terjadi pada satu periode tertentu menunjukkan adanya isu spesifik yang menarik perhatian masyarakat, sedangkan penurunan pada periode berikutnya dapat menjadi indikasi perbaikan layanan atau penyelesaian permasalahan yang diadukan.

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan permintaan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 27.935 (53,54%) layanan dan karyawan sebanyak 14.588 (27,96%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 1.051 (44,18%) layanan dan karyawan sebanyak 605 (25,43%) layanan.



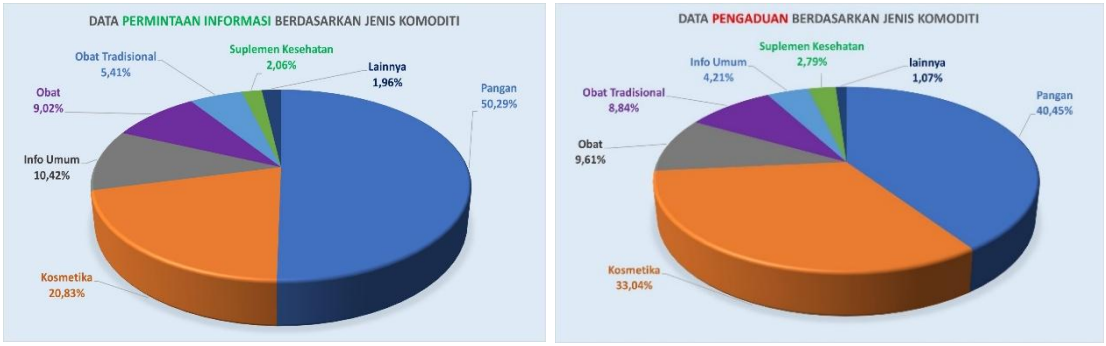
Gambar 4.176 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Profesi Tahun 2025

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi *WhatsApp* sebanyak 23.594 (45,22%) layanan dan datang langsung (tatap muka) sebanyak 13.441 (25,76%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui *WhatsApp* sebanyak 1.057 (44.43%) layanan dan *email* sebanyak 486 (20,43%) layanan.



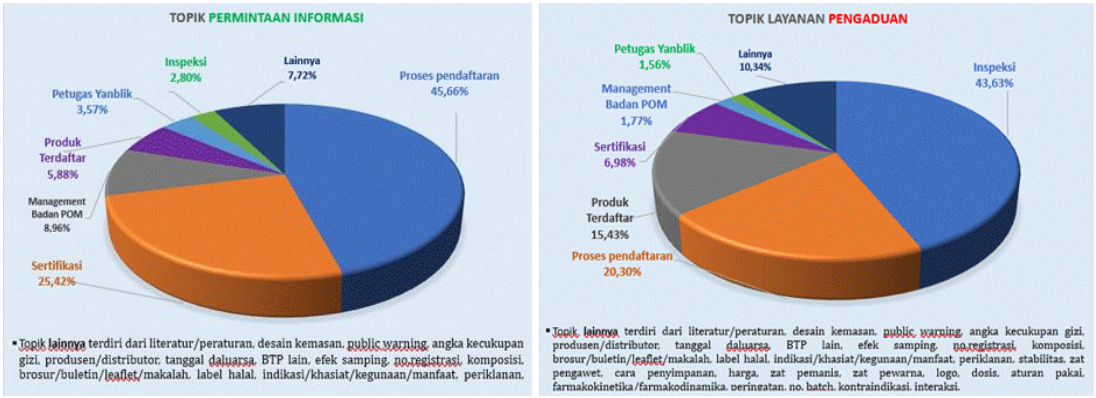
Gambar 4.177 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Media Tahun 2025

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 26.633 (51,04%) layanan dan kosmetika sebanyak 11.198 (21,46%). Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu kosmetik sebanyak 1.087 (45,69%) layanan dan pangan sebanyak 692 (29,09%) layanan.



Gambar 4.178 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Komoditi Tahun 2025

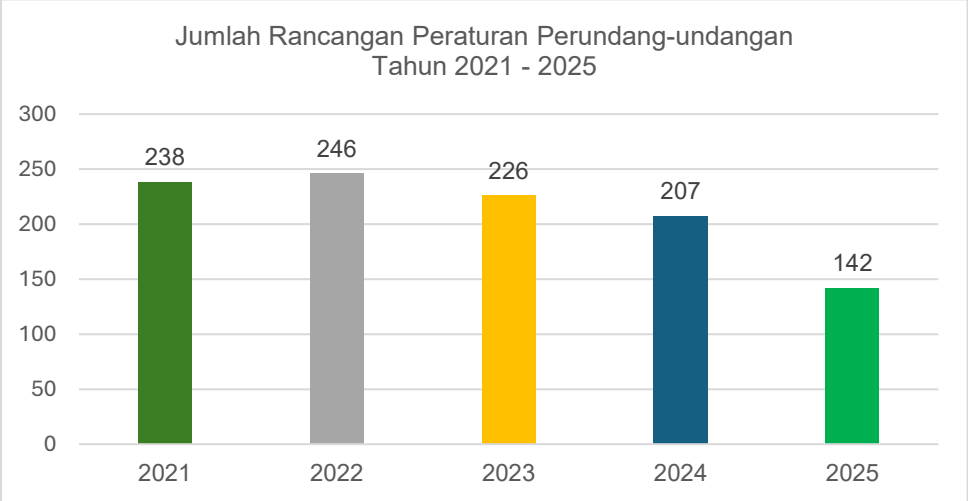
Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 23.806 (45,66%) layanan dan sertifikasi sebanyak 13.252 (25,42%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang informasi magang/penelitian oleh mahasiswa, penerimaan ASN di BPOM, informasi prosedur kunjungan, informasi nomor kontak unit teknis di BPOM, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, informasi legalitas produk, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terkait peredaran produk Obat dan Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), baik secara *online* maupun *offline*, yaitu sebanyak 1.038 (43,63%) layanan, dan proses pendaftaran sebesar 483 (20,30%) layanan.



Gambar 4.179 Data Layanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan Topik Tahun 2025

4.8.4 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Salah satu subsistem itu adalah standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2025, telah ditetapkan 34 (tiga puluh empat) Peraturan BPOM, 48 (empat puluh delapan) Keputusan/Surat Edaran Kepala BPOM, 60 (enam puluh) Rumusan Perjanjian.



Gambar 4.180 Tren Jumlah Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan Rumusan Perjanjian TA 2021-2025

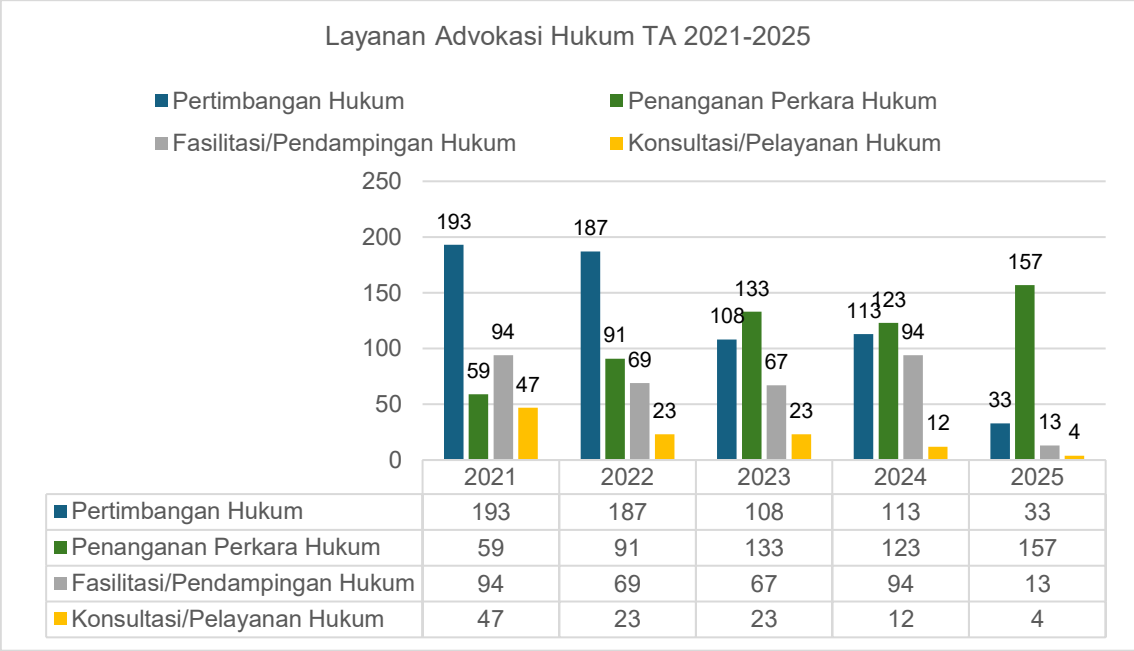
Tren peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dari tahun 2021 – 2025 fluktuatif, hal ini dikarenakan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi. Jumlah target rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun menyesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran.

4.8.5 Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas

dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Selama tahun 2025 jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan adalah sejumlah 207 layanan yang terdiri dari:

1. Pertimbangan hukum (yaitu proses pertimbangan hukum dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta permasalahan Pengadaan Barang/Jasa, Kepegawaian, Aset Negara (BMN) dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) sejumlah 33 layanan terdiri dari obat dan NAPZA sebanyak 5 layanan, obat tradisional sebanyak 4 layanan, kosmetika sebanyak 4 Layanan, suplemen kesehatan sebanyak 3 layanan, pangan sebanyak 4 layanan, kepegawaian sebanyak 5 Layanan, BMN dan Pengadaan sebanyak 8 Layanan.
2. Penanganan perkara hukum (berupa penanganan perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, praperadilan, dan pidana) sejumlah 157 layanan.
3. Fasilitasi dan pendampingan hukum pemberian keterangan saksi/ahli sebanyak 13 layanan.
4. Konsultasi dan penyuluhan hukum (pemberian informasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta peraturan lain yang terkait kepada *stakeholder*, unit teknis dan unit pelaksana teknis di Lingkungan BPOM) sejumlah 4 layanan. Sasaran penyuluhan hukum dilakukan terhadap unit teknis dan unit pelaksana teknis 1 Layanan, pemberian informasi/konsultasi terhadap Perguruan Tinggi/Mahasiswa 2 Layanan, serta *Stakeholder* 1 Layanan.



	2021	2022	2023	2024	2025
Pertimbangan Hukum	193	187	108	113	33
Penanganan Perkara Hukum	59	91	133	123	157
Fasilitasi/Pendampingan Hukum	94	69	67	94	13
Konsultasi/Pelayanan Hukum	47	23	23	12	4

Gambar 4.181 Jumlah Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum) Tahun 2021-2025

Dalam 5 tahun terakhir, tren layanan advokasi hukum yang efektif dari tahun 2020-2024 fluktuatif, hal ini dikarenakan layanan advokasi hukum yang

diberikan perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan advokasi hukum dan kebutuhan organisasi.

4.8.6 Kerja Sama

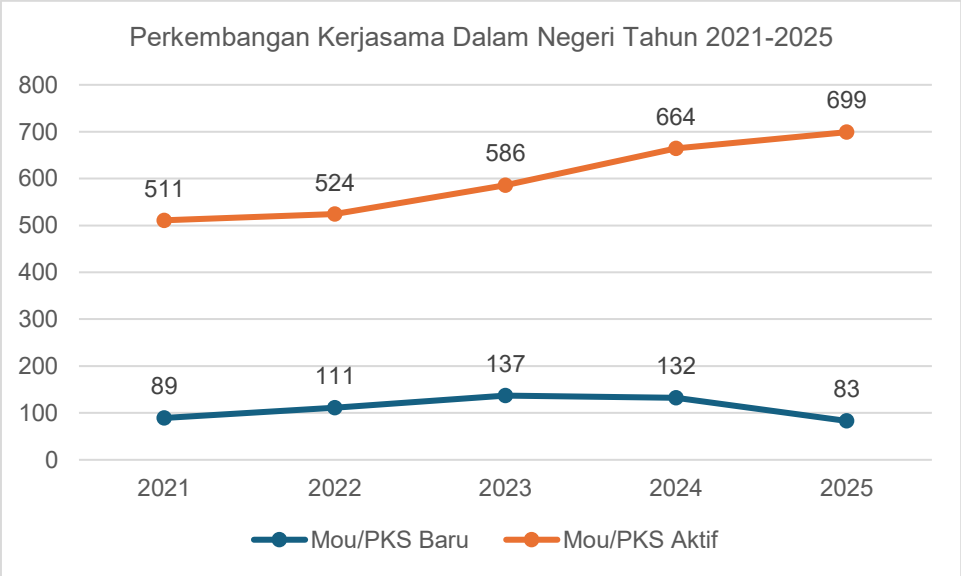
4.8.6.1 Kerja Sama Dalam Negeri

Pada tahun 2025, terdapat 699 kerja sama dalam negeri aktif, baik dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Secara garis besar, kerja sama BPOM ditujukan untuk:

1. Peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan serta mutu Obat dan Makanan
3. Peningkatan Daya Saing UMKM
4. Peningkatan kompetensi SDM BPOM
5. Dukungan dalam rangka Penyelenggaraan Program Prioritas Nasional.

Berdasarkan mitra kerja sama, kerja sama dalam negeri dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kerja sama dengan Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan perwakilan instansi pusat di daerah) dan
2. Kerja sama dengan Non Pemerintah (akademisi, asosiasi profesi dan pelaku usaha, organisasi masyarakat dan komunitas, serta *e-commerce*).



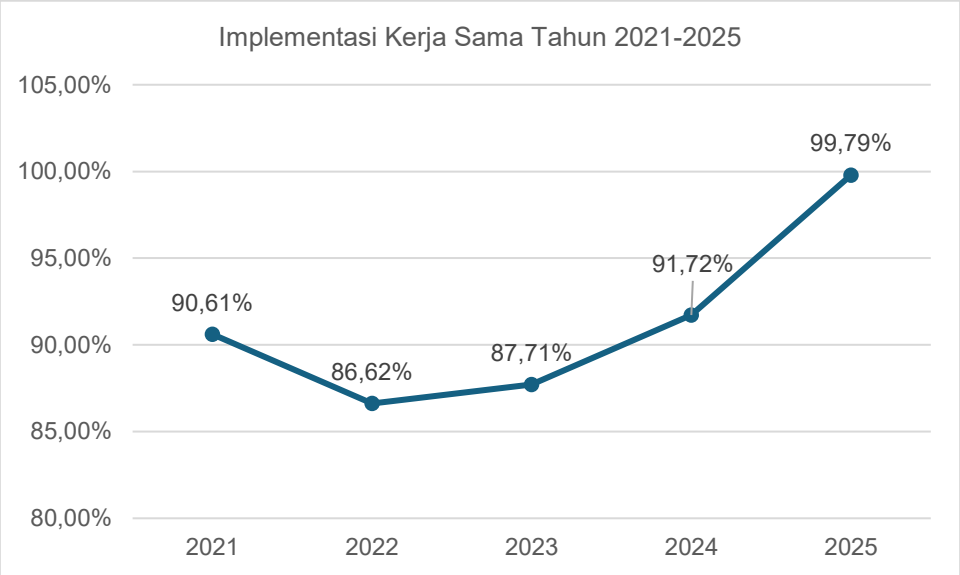
Gambar 4.182 Perkembangan Kerja Sama BPOM

Seiring dengan perkembangan waktu, kerja sama BPOM menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini selaras dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

yang mengamanatkan penguatan koordinasi lintas sektor antara Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan tren perkembangan kerja sama tersebut, terdapat rata-rata penambahan kerja sama sebanyak 100 MoU/PKS pertahun, namun peningkatan kerja sama aktif tidak telalu tinggi. Hal ini dikarenakan, jangka waktu kerja sama antara 3 s.d 5 tahun, sehingga kerja sama baru juga dimaksudkan untuk pembaruan MoU/PKS yang telah berakhir. Selain itu, dalam pengajuan dan penyusunan kerja sama telah mempertimbangkan kebutuhan dan dampak/manfaat yang ingin diraih/dihasilkan dari kerja sama tersebut. Sehingga naskah MoU/PKS yang disusun fokus kepada dukungan pelaksanaan kinerja dan berorientasi hasil/manfaat.

Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri tahun 2025 menunjukkan implementasi kerja sama efektif, yaitu sebesar 99,79%. Capaian ini menunjukan peningkatan sebesar 8,07% dari tahun sebelumnya (tahun 2024 sebesar 91,72%).



Gambar 4.183 Implementasi Kerja Sama BPOM Tahun 2021-2025

Pada tahun 2025, kerja sama BPOM masih difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui pembinaan dan pendampingan pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik, konsultasi registrasi, dan lain-lain. Sejalan dengan hal ini, telah disusun kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi sebagai bentuk dukungan BPOM dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

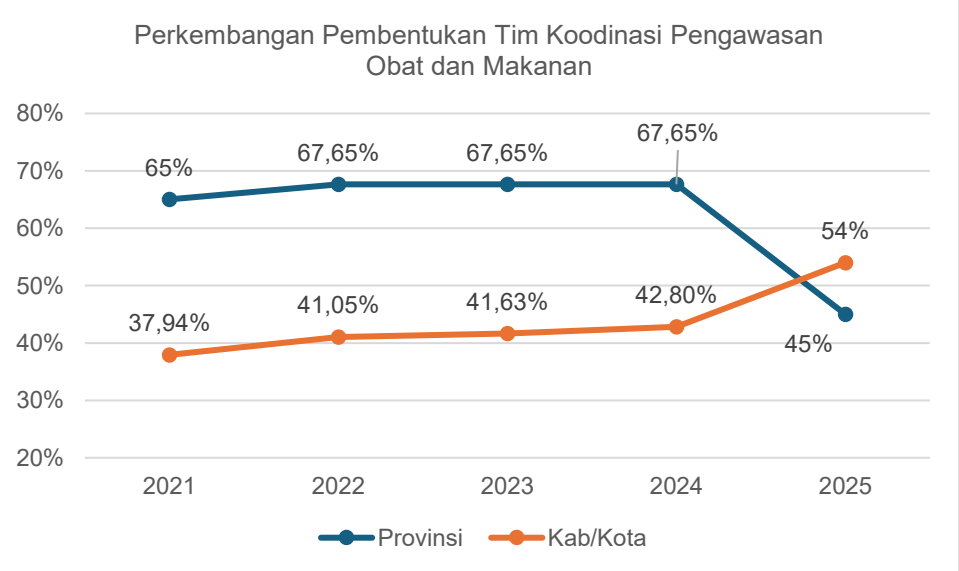
BPOM juga terus aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan peran pengawasan Obat dan Makanan seperti dengan Badan Pusat Statistik, TNI AL, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan lain – lain.

Sebagaimana Keputusan Kepala BPOM Nomor 119 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama Dalam Negeri Unit Pelaksana Teknis BPOM, terdapat 76 UPT yang memiliki kerja sama aktif dan telah melaporkan data monev kerja sama dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 57 UPT (75%) yang mencapai kerja sama sangat efektif (Presentase capaian kerja sama 100% s.d. < 120%). UPT yang meraih nilai tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Balai POM di Tabalong, Balai POM di Batam, dan Loka POM di Kabupaten Belitung.
2. Sebanyak 19 UPT (25%) yang mencapai kerja sama efektif (Presentase capaian kerja sama 70% s.d. < 100%).

Selain itu, sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, telah terbentuk kerja sama antara BPOM dan Pemerintah Daerah melalui pembentukan 276 Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan melalui 18 Keputusan Gubernur dari 34 provinsi (52,94%) dan 258 Keputusan Bupati/Walikota dari 514 kabupaten/kota (50,19%).



Gambar 4.184 Perkembangan Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021-2025

Berdasarkan tren data 3 tahun terakhir, SK Tim Koordinasi banyak terbentuk di kabupaten/kota, terakhir pada tahun 2025 yaitu sebesar 54%.

4.8.6.2 Kerja Sama Bilateral dan Kerja Sama Selatan-Selatan

1. **Kerja Sama Bilateral**

   Kerja sama BPOM dengan mitra luar negeri menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU), *Letter of Intent* (LoI), *Record of*

Discussion (RoD), dan lainnya dengan mitra luar negeri termasuk dokumen kerja sama pada forum internasional. Selain itu, BPOM juga tengah dalam proses pembahasan kerja sama bilateral dengan beberapa mitra di luar negeri.

Tabel 4.29 Kerja Sama Bilateral BPOM Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
1	Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia	**1. Pertukaran informasi:** 2. Pertemuan bilateral pimpinan TGA dan Kepala BPOM 3. Pertemuan virtual pembahasan desain laboratorium 4. TGA berbagi informasi regulatori terkait keamanan produk suplemen kesehatan dari Australia 5. Pertemuan virtual pembahasan pembentukan MIT Consortium **6. Pengembangan kapasitas regulator obat dan makanan:** 1. *Internship Pharmacovigilance*
2	*Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA) Jepang	**7. Pertukaran informasi:** 8. Pertemuan Bilateral dengan PMDA pada tanggal 16 Mei 2025 9. PMDA *Reliance Meeting* ke-2 10. *7th Asian Network Meeting* (ANM) 11. *14th Asia Partnership Conference of Pharmaceuticals Associations* (APAC) *12. Site Tour to business incubation* 13. Kunjungan 2 perwakilan BPOM terkait ATMP ke Jepang bersama Kementerian Kesehatan, *sponsored by* JICA **14. Pengembangan kapasitas regulator obat dan makanan:** *15. PMDA – ATC: Multi-Regional Clinical Trial (MRCT) and APEC-RHSC CoE Workshop and Collaboration with National Cancer Center Japan*, Januari 2025 *16. PMDA – ATC: Pharmacovigilance and APEC-RHSC CoE Workshop*, Februari 2025 *17. PMDA – ATC: Pediatric Review,* Juni 2025 *18. PMDA – ATC: GMP (Good Manufacturing Practice) Inspection,* September *2025* *19. PMDA – ATC: Herbal Medicine Review*, November 2025 PMDA – ATC: *Pharmaceuticals Review,* Desember 2025
3	*The Ministry of Food and Drug Safety of The Republic of Korea* (MFDS)	20. Pertukaran Informasi: 21. Partisipasi BPOM sebagai peserta pada Webinar *Digital Experiences on Food Safety Controls* oleh *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS); 22. Partisipasi BPOM sebagai peserta pada Webinar *IT Management System on Food Safety oleh MFDS*; 23. Keikutsertaan BPOM dalam forum regional *the Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit* (APFRAS) yang diinisiasi oleh MFDS; 24. Pertukaran hasil inspeksi sarana produksi pangan yang akan melakukan ekspor ke Korea antara BPOM dengan MFDS.

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
		25. Pengembangan Kapasitas Regulator Obat dan Makanan: 26. Keterlibatan Perwakilan BPOM pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh MFDS sebagai berikut: 27. *Webinar Digital Experiences on Food Safety Controls;* 28. *Webinar Indonesia – Korea Medical Roadshow 2023 di Jakarta;* 29. *Global Bio-conference* (GBC) *2023 dan the 8th National Control Laboratory Network Meeting;* 30. *Training Course on Biopharmaceutical Quality Management;* 31. *Webinar IT Management System on Food Safety;* 32. *Webinar for Drug Regulatory Framework in Indonesia;* 33. *The Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit* (APFRAS). 34. MFDS memposisikan *review* BPOM terkait industri sebagai bagian dari referensi mereka dalam menilai keamanan makanan Indonesia yang diimpor ke Korea; 35. Pertemuan Plt. Deputi 1 dengan *Director General of the Biopharmaceuticals and Herbal Medicine Bureau, Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS), Mr. Shin Joon-su; 36. Pertemuan Perwakilan BPOM dengan *Director Cosmetic Division* MFDS; 37. BPOM berkolaborasi dengan MFDS dalam pengusulan identifikasi kerja sama terkait pendirian pabrik produk darah di Indonesia yang telah dilakukan oleh SK Plasma; 38. MFDS menawarkan *IT Management System on Food Safety*. Sistem tersebut sebelumnya telah ditawarkan dan digunakan oleh Vietnam dan dikembangkan oleh MFDS. Melalui penerapan sistem tersebut, Indonesia dan Korea Selatan dapat memfasilitasi proses pertukaran informasi antar *contact point* di bidang food safety. Selain itu, kedua negara juga dapat bertukar peraturan, notifikasi maupun siaran pers. Sistem akan ditawarkan dalam bentuk *Official Development Assistance* (ODA), dan memerlukan waktu 2-3 tahun untuk dapat diterapkan. 39. Upaya Fasilitasi Perdagangan: 40. Keanggotaan BPOM pada APFRAS akan sangat bermanfaat khususnya dalam mendalami isu-isu terbaru mengenai regulatori pangan termasuk menyampaikan posisi BPOM agar nantinya dapat sejalan dengan aturan maupun kesepakatan internasional; 41. MFDS menyetujui untuk membantu BPOM terkait kepatuhan regulasi untuk industri produk derivat plasma yang akan dibangun di

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
		Indonesia melalui penyusunan regulasi dan penjaminan mutu, khasiat dan keamanan; MFDS menawarkan *IT Management System on Food Safety.* Sistem tersebut sebelumnya telah ditawarkan dan digunakan oleh Vietnam dan dikembangkan oleh MFDS. Melalui penerapan sistem tersebut, Indonesia dan Korea Selatan dapat memfasilitasi proses pertukaran informasi antar *contact point* di bidang *food safety.* Selain itu, kedua negara juga dapat bertukar peraturan, notifikasi maupun siaran pers. Sistem akan ditawarkan dalam bentuk *Official Development Assistance* (ODA), dan memerlukan waktu 2-3 tahun untuk dapat diterapkan.
4	*Saudi Food and Drug Authority (SFDA)*	42. Pertemuan Bilateral antara Kepala BPOM dengan CEO SFDA membahas terkait ekspor pangan hewani Indonesia ke Arab Saudi untuk keperluan Haji dan Umroh 43. *Site visit* SFDA ke BPOM sebagai *Competent Authority* ekspor pangan hewani ke Arab Saudi dan *on-site inspection* SFDA ke 6 (enam) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang akan melakukan ekspor produk ikan ke Arab Saudi 44. Pertemuan *virtual* antara Indonesia (BPOM, KKP dan Kemlu) dan Arab Saudi (SFDA) untuk membahas peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke Arab Saudi khususnya produk perikanan budidaya serta terkait dengan pembahasan persetujuan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah dilakukan inspeksi oleh Saudi Food and Drug Authority (SFDA). 45. Pelaksanaan Webinar Tata Cara Registrasi Produk Unggas dan Daging di Arab Saudi bagi para pelaku usaha, yang mengundang perwakilan dari SFDA sebagai narasumber. Pertemuan Bilateral antara BPOM, KKP, Kemenko Pangan dengan SFDA membahas langkah-langkah diplomatik dan teknis yang diperlukan guna mendorong pencabutan larangan ekspor udang Indonesia oleh SFDA.
5	National Medical Products Administration (NMPA)	Sebagai Implementasi dari *Plan of Action* 2022-2023 antara BPOM dengan NMPA, telah dilakukan beberapa pertukaran informasi sebagai berikut: *46. Sharing information on risk mitigation of imported and exported APIs and finished products due to integrity of supply chain;* *47. Sharing the query pathway of the list of APIs approved in China;* *48. Exchange of GMP related regulatory policies on APIs in China;* *49. Exchange of the regulatory regulations and policies for traditional medicine and cosmetics;* 50. *Holding a symposium on laboratory testing for COVID-19 vaccines as agreed by both sides.*
6	University of Wisconsin Madison Amerika Serikat	Pelaksanaan Webinar Pelatihan tentang Probiotik pada tanggal 27-28 November 2023 untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam regulasi, evaluasi produk, dan metode analisis probiotik. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pegawai yang berasal dari berbagai unit di Pusat dan Unit Pelaksana

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
		Teknis (UPT) BPOM, yang mewakili 7 wilayah regional laboratorium.
7	Michigan State University (MSU)	1. Partisipasi BPOM pada *International Short Course in Food Safety* di East Lansing Amerika Serikat.pada tanggal 23-20 Juli 2023. MSU memberikan sponsorship bagi dua peserta dari Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Hingga 2023, terdapat 18 pegawai BPOM yang disponsori untuk mengikuti pelatihan tersebut 2. Penandatangan MoU antara BPOM dan MSU pada 5 Oktober 2023
8	Pharmacy and Poisons Board (PPB) Kenya	*Learning visit* regulator PPB Kenya untuk mempelajari pemenuhan fungsi regulatori sesuai *WHO* GBT *assessment*.
9	Kementerian Kesehatan Palestina	Program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina dilaksanakan secara *online* di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 7 – 9 November 2023. KSS ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina.
10.	AIFAESA, I.P Timor-Leste	51. Rapat Virtual Pembahasan Rencana Hibah Alat Uji Keamanan Pangan kepada AIFAESA, I.P Timor – Leste. 52. Kunjungan Delegasi AIFAESA, I.P ke BPOM dalam rangka Pembahasan Rencana Renovasi Gedung Laboratorium AIFAESA I.P, Timor-Leste. 53. Kunjungan Delegasi AIFAESA, I.P. ke Balai Besar POM di Kupang untuk memperkuat kerja sama antara BBPOM Kupang dan AIFAESA, melalui pengujian sampel pangan dan referensi kelembagaan untuk pendirian laboratorium pangan nasional AIFAESA. Kunjungan Delegasi AIFAESA, I.P dan ADN, I.P (Lembaga Pembangunan Nasional) Timor-Leste ke BPOM untuk membahas dan memperoleh referensi langsung mengenai desain, fasilitas, spesifikasi teknis dan estimasi anggaran laboratorium BPOM yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan verifikasi rencana laboratorium AIFAESA, I.P.
11	Michigan State University (MSU)	54. Partisipasi BPOM pada *Food Safety Exposure Tour World Technology Access Program* (*WorldTAP)* di East Lansing, Amerika Serikat pada 20-26 Juli 2026. MSU memberikan sponsorship bagi 1 peserta dari Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
12	United States Pharmacopeia (USP)	55. Penandatanganan MoU pada 7 Mei 2025 di Bethesda, Amerika Serikat.. 56. *Workshop* Values of Pharmacopeia pada 7 Oktober 2025. 57. *Technical Discussion* with USP Expert pada 7 Oktober 2025. 58. USP Dialog with Industry pada 7 Oktober 2025. 59. Seminar *WHO Technical Report Series (TRS) 1052 Annex 4: WHO Good Practices for Pharmaceutical Quality Control* pada 15 Desember 2025.

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
13	Chile Institute of Public Health (ISP)	60. Kerja sama lain berupa Surat Dukungan Nominasi Arsip Herbarium dan Manuskrip Temulawak sebagai Arsip Memory of the World Asia-Pacific UNESCO pada Agustus 2025.
14	Colombia National Institute for Surveillance of Medicines and Food (INVIMA)	61. Kerja sama lain berupa Surat Dukungan Nominasi Arsip Herbarium dan Manuskrip Temulawak sebagai Arsip Memory of the World Asia-Pacific UNESCO pada Agustus 2025.
15	Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA)	62. Kerja sama lain berupa Partisipasi BPOM pada *Meeting of the BRICS Medical Products Regulatory Authorities* yang diselenggarakan ANVISA.

2. **Kerja Sama Selatan-Selatan**

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antar negara-negara Selatan baik secara bilateral, regional, intraregional atau interregional yang mendukung pembangunan internasional melalui berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sumber daya. Penguatan pembangunan Regulator Obat dan Makanan meliputi kegiatan bantuan teknis (pelatihan, webinar, *workshop*, asistensi, koordinasi hibah, dll) di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Pada tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu *preliminary meeting* BPOM dengan Ghana FDA terkait marketing authorization, GMP inspection, laboratory testing pada tanggal 4 November 2025.

4.8.6.3 Kerja Sama Regional dan Multilateral

Pada forum regional, berbagai kegiatan yang telah dilakukan BPOM pada tahun 2025 antara lain penyusunan posisi BPOM pada forum kerja sama regional pada pertemuan, ASEAN *Trade in Goods Agreement upgrading Rules of Origin*, ASEAN *Trade Facilitation - Joint Consultative Committee*, ASEAN *Trade in Goods Agreement - Trade Negotiating Committee*, *11th ASEAN Committee for Harmonisation of. Prepared Foodstuff Standards* (ACHPFS), 12th ASEAN *Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF) *National Contact Points Meeting and 10th ARASFF Steering Committee* (SC) *Meeting*, ASEAN *Trade Facilitation Joint Consultative Committee* (ATF-JCC), *The 39th ACCSQ-PPWG Meeting*, *6th ASEAN Health Cluster 3* (AHC 3) Meeting, dan lain-lain.

Pada tahun 2025, dalam forum multilateral BPOM aktif dalam mengikuti berbagai pertemuan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.30 Partisipasi BPOM pada Forum Kerja Sama Multilateral

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
1	CEPI *Regulatory Meeting*	• Percepatan regulasi serta penguatan manufaktur dalam menghadapi ancaman epidemik
2	WPRA *of National Regulatory Authorities for Medical Products Meeting* ke-14	• Penguatan kerangka hukum dan mekanisme *emergency use authorization* dalam mendukung kesiapsiagaan kesehatan publik; • Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi produksi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan; • Penguatan kapasitas regulatori negara-negara Pasifik melalui mekanisme *regulatory reliance* • Pengawasan kualitas dan keamanan produk medis di seluruh rantai pasok, serta • Rencana kolaborasi antara WPRA dan SEARN untuk memperluas kerja sama di bidang harmonisasi dan digitalisasi sistem regulasi.
3	*Steering Committee* dan *Plenary Meeting of* MSM *on* SFMP	• *Updates* terhadap aktivitas dan anggaran implementasi *workplan* MSM; • *Global Surveillance and Monitoring System* (GSMS); • *Updates* pada aktivitas prioritas periode 2024-2025; • Perubahan mendasar dalam struktur MSM, khususnya pada pembagian *working group;* dan • Rencana strategis pada biennium 2026-2027.
4	SEARN *Steering Group* and *Assembly Meeting* 2025	• Adopsi dokumen dan strategi yang dikembangkan oleh *working group;* • Peningkatan strategi berbagi informasi, *reliance*, kolaborasi, dan *capacity building*; • Finalisasi SEARN *Memorandum of Understanding;* • Penyusunan deklarasi bersama antara *public procurement agencies* dan SEARN Members; serta • Potensi kolaborasi dengan jaringan regulasi lainnya (misalnya dengan ASEAN dan WPRA for Medical Products).

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
5	*Annual Meeting of* WHO – IRCH ke-16	• Tantangan dalam harmonisasi standar internasional yang memerlukan penguatan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik; • Kesenjangan regulasi, rendahnya integrasi, dan inkonsistensi terminologi dalam implementasi WHO *Global Traditional Medicines Strategy* 2025–2034; • Harmonisasi penilaian kematangan regulasi obat tradisional melalui pengembangan WHO GBT yang adaptif terhadap karakteristik produk tradisional; dan • Kebutuhan harmonisasi standar mutu untuk obat herbal melalui pengembangan WHO *International Herbal Pharmacopoeia* (IHP) di tengah perbedaan spesies, metode uji, dan standar nasional.
6	BRICS *Medical Products Regulatory Authorities Meeting*	• Konvergensi regulasi, kolaborasi dalam penelitian klinis lintas negara, serta upaya penanggulangan peredaran produk medis yang tidak memenuhi standar dan palsu.

Tabel 4.31 Partisipasi BPOM pada Forum Kerja Sama Multilateral

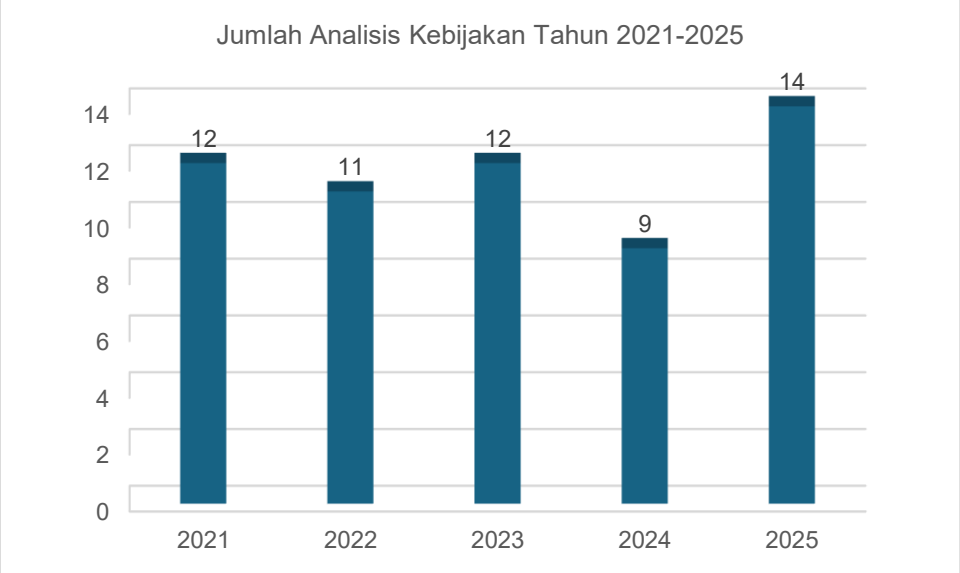
No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
1	Sidang Reguler Komite *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) WTO	• Kandungan Timbal (Pb) pada produk Nanas Kaleng yang diekspor ke Malaysia • Penarikan produk Mi Instan asal Indonesia yang dianggap mengandung residu pestisida Etilen Oksida (EtO) di Singapura, Hongkong, Taiwan dan Malaysia • Hambatan Ekspor Produk *Composite* oleh Uni Eropa
2	Sidang Reguler Komite *Technical Barriers to Trade* (TBT) WTO	• UU No. 33/2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Beberapa *concern* yang harus dibahas antara lain mengenai kepastian lembaga sertifikasi halal asing agar diizinkan untuk mensertifikasi produk jadi, kode HS untuk produk yang memerlukan sertifikasi halal, serta fleksibilitas untuk pengakuan lembaga sertifikasi Halal luar negeri dan penerimaan sertifikat Halal luar negeri. • Rancangan Regulasi Uni Eropa mengenai *Maximum Residue Levels* (MRLs) untuk zat *clothianidin* dan *thiamethoxam* yang akan menimbulkan ketidakpastian dan membuat ekspor dari Indonesia menjadi kurang menarik karena potensi penolakan menjadi lebih tinggi.

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
3	Penguatan Kelembagaan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) / WTO *Trade Facilitation Agreement* (TFA)	• Penetapan Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor 168 Tahun 2023 tentang KNFP sebagai pengganti Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor 199 Tahun 2018 Jo Nomor 284 Tahun 2018 • Penyusunan Konsep Revisi Kepmendag Nomor 406 Tahun 2020 tentang Sekretariat KNFP • Pembahasan Persiapan Launching Sistem *Enquiry Points* • Identifikasi implementasi TFA WTO
4	Deklarasi SPS pada Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12	• Pertemuan membahas 5 grup agenda sebagai berikut: • *Group 1: How to facilitate global food security and more sustainable food (Art 3 SPS Agreement).* • *Group 2: How to Support basing SPS measures on scientific evidence and principles (Art. 2, Art.3, Art.4, Art. 5, Art. 6 SPS Agreement).* • *Group 3: How to enhance the safe international trade in food, animals and plants and products thereof through the adaptation of SPS measures to regional conditions (Art.6 SPS Agreement).* • *Group 4: How to encourage cooperation with observer organisations that support the work of the SPS committee and the international standard setting bodies through technical exchanges and assistance in the context of this work programmed (Art. 9 SPS Agreement).* • *Group 5: How to increase participation of and support for the special needs of developing and least developed country Members in the development and application of SPS Measures. (Art. 9 dan 10 SPS Agreement).*
5	Pertemuan *Trade Policy Review* (TPR) ke-8 Malaysia	• Informasi terkait hubungan dagang Indonesia-Malaysia • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Malaysia untuk produk Obat dan Makanan
6	Pertemuan *Trade Policy Review* (TPR) ke-15 Uni Eropa	• Informasi terkait hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa • Kebijakan/peraturan Uni Eropa yang telah dan/atau berpotensi menghambat perdagangan barang, jasa dan investasi Indonesia • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Uni Eropa

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
7	Pertemuan *Trade Policy Review* (TPR) ke-9 Hongkong, China dan TPR ke-6 Chile	• Informasi perdagangan Indonesia dengan Hongkong, China dan Chile • Penarikan produk Mi Instan asal Indonesia yang dianggap mengandung residu pestisida Etilen Oksida (EtO) di Hongkong

4.8.7 Analisis Kebijakan di Bidang Obat dan Makanan

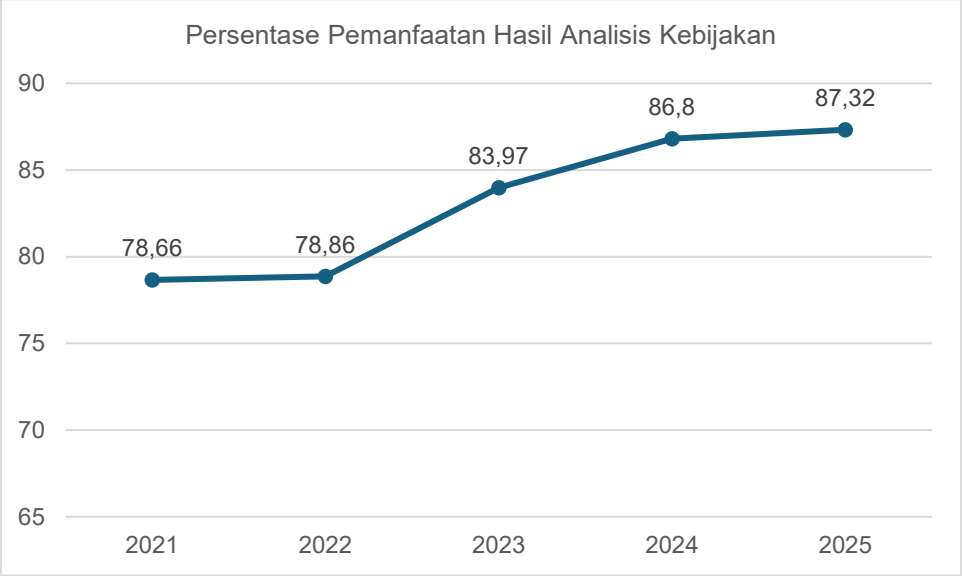
BPOM telah melaksanakan kegiatan analisis kebijakan untuk menyediakan berbagai data dan informasi serta rekomendasi kebijakan dalam proses Pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 telah dilakukan 5 kegiatan analisis kebijakan strategis jangka panjang dan 9 kajian cepat guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan tinggi madya dan Kepala BPOM. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan ini sangat bermanfaat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Berikut tren jumlah analisis kebijakan yang dilaksanakan dari tahun 2021 hingga tahun 2025.



Gambar 4.185 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2021 – 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat tren kenaikan jumlah analisis kebijakan setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya tuntutan kebutuhan rekomendasi kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan dan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diharapkan semakin efektif setiap tahunnya. Namun dengan banyaknya kebutuhan *stakeholder* akan hasil analisis kebijakan pada tahun berjalan, maka diperlukan upaya ekstra untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini membuat realisasi jumlah analisis dan rekomendasi yang dihasilkan dari tahun 2021 sampai tahun 2025 selalu melebihi target jumlah yang telah direncanakan.

Secara kualitas hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan yang dihasilkan selalu dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait. Nilai pemanfaatan hasil analisis Kebijakan Obat dan Makanan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 selalu meningkat dengan tren capaian sebagai berikut:



Gambar 4.186 Nilai Pemanfaatan Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2021 – 2025

Pada tahun 2025, BPOM telah menjalankan kegiatan analisis kebijakan Obat dan Makanan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

   BPOM telah melaksanakan Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025. Modernisasi pengolahan data turut diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi SIMPEDA IKPU untuk mendukung analisis secara langsung dan *real-time*. Pengukuran ini menggunakan data sekunder hasil pengawasan sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan yang dikumpulkan oleh Unit Teknis serta UPT BPOM di seluruh Indonesia, yang kemudian diverifikasi melalui proses *grading* oleh Kedeputian I, II, dan III. Data yang diolah merupakan hasil pengawasan tahun n-1 dan telah disebarluaskan melalui *dashboard* BPOM *Operational Center* (BOC).

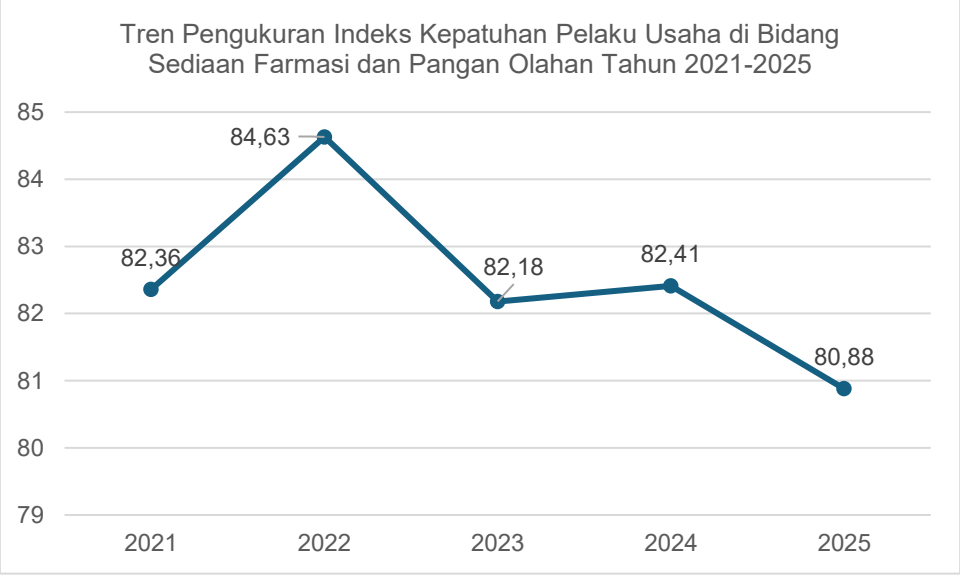
   Pengukuran IKPU menjadi salah satu indikator kinerja BPOM dalam mendukung sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hasil pengukuran IKPU memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha di seluruh provinsi di Indonesia. Informasi ini menjadi dasar penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengawasan yang telah diterapkan, sekaligus menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan, memperkuat intervensi regulasi, dan memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat terhadap peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) BPOM. Hasil pengukuran IKPU Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan skala nasional tahun 2025 adalah 80,88 dengan target pada Rencana Strategis BPOM untuk tahun 2025 adalah 82,5 sehingga capaiannya adalah 98,04%. Hasil pengukuran IKPU per komoditi menunjukkan bahwa: 1) IKPU Obat tahun 2025 sebesar 68,29 (kategori Baik); 2) IKPU Obat Bahan Alam sebesar 86,99 (kategori Baik); 3) IKPU Suplemen Kesehatan sebesar 95,37 (kategori Sangat Baik); 4) IKPU Kosmetik sebesar 79,71 (kategori Baik); dan 5) IKPU Pangan Olahan sebesar 77,96 (kategori Baik).

Dibandingkan tahun 2024, indeks Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan mengalami peningkatan, sedangkan indeks Obat dan Kosmetik mengalami penurunan. BPOM telah menyusun pedoman *probability sampling* pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan telah disosialisasikan kepada unit teknis terkait. Perlu penerapan pedoman *probability sampling* pada pemilihan sarana/pelaku usaha yang akan diperiksa sehingga hasilnya akan dapat mewakili populasi pelaku usaha di suatu wilayah dan dapat dibandingkan antar waktu. Informasi lengkap mengenai analisis kebijakan ini dapat diakses melalui tautan berikut:

https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/kegiatan-pengukuran-indeks-kepatuhan-pelaku-usaha-di-bidang-sediaan-farmasi-dan-pangan-olahan-tahun-2025.

Berikut disampaikan tren data pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun selama 5 tahun terakhir.



Gambar 4.187 Tren Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2021-2025

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKPU BPOM) sepanjang tahun 2021 hingga 2025 berada pada kategori baik dan konsisten di atas angka 80. Periode ini diawali dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022, sampai akhirnya mengalami konsolidasi dan penurunan perlahan hingga 2025 dengan nilai indeks 80,88.

2. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025

   Kesadaran masyarakat merupakan komponen strategis dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Masyarakat yang memiliki kesadaran yang baik terhadap keamanan, legalitas, dan mutu produk berperan sebagai lini pertama dalam pencegahan risiko kesehatan. Dalam konteks tersebut, BPOM secara berkelanjutan melaksanakan program pengawasan serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025 merupakan instrumen evaluatif untuk menilai sasaran strategis meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu pada tahun 2025, serta menganalisis capaian indeks secara nasional, per aspek pembentuk, per komoditi, dan per Deputi. Selain itu, kajian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan strategi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan efektivitas sistem pengawasan BPOM.

   Pengukuran dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur. Indeks Kesadaran Masyarakat disusun sebagai indeks komposit yang mengintegrasikan tiga dimensi pembentuk, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku, terhadap lima komoditi pengawasan BPOM: obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Instrumen pengukuran dikembangkan berdasarkan pendekatan Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa). Pengumpulan data dilakukan pada Agustus–September 2025 melalui survei rumah tangga secara nasional terhadap 1.170 responden. Responden merupakan anggota rumah tangga berusia 17–64 tahun yang menggunakan sediaan farmasi dan pangan olahan, dipilih melalui metode *multistage stratified sampling* wilayah perkotaan dan perdesaan. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur berbasis *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Data dianalisis secara deskriptif dan inferensial, termasuk uji perbedaan (ANOVA) dan analisis korelasi antar dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku.

   Ditinjau dari profil responden, mayoritas responden adalah perempuan (59,13%), berstatus menikah (80,39%), dan berada pada rentang usia

produktif 35–49 tahun (42,61%). Tingkat pendidikan responden didominasi lulusan SLTA/sederajat (44,79%), dengan jenis pekerjaan terbanyak sebagai ibu rumah tangga (42,36%). Profil ini menunjukkan peran strategis kelompok perempuan dan rumah tangga dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan dan penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 mencapai nilai 89,00 dengan kategori Baik, melampaui target nasional sebesar 88,20 dan mencapai tingkat capaian 100,91%. Capaian ini meningkat sebesar 0,91 poin dibandingkan tahun 2024 dan menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan sejak tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan dan pelaksanaan program KIE BPOM secara umum telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian IKU peningkatan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan dimensi pembentuk indeks, capaian tertinggi terdapat pada aspek pengetahuan dengan nilai 98,02 (kategori Sangat Baik), mencerminkan keberhasilan program KIE dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Aspek sikap mencapai nilai 87,37 dan aspek perilaku 81,63, keduanya berada pada kategori Baik. Analisis kesenjangan Pengetahuan–Sikap–Perilaku menunjukkan bahwa peningkatan indeks masih didorong oleh aspek pengetahuan, yang belum sepenuhnya terkonversi menjadi sikap kritis dan perilaku konsisten. Praktik membaca label, verifikasi Nomor Izin Edar, serta kepedulian terhadap kondisi kemasan masih menjadi area risiko utama. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa keberlanjutan capaian IKU ke depan sangat bergantung pada keberhasilan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

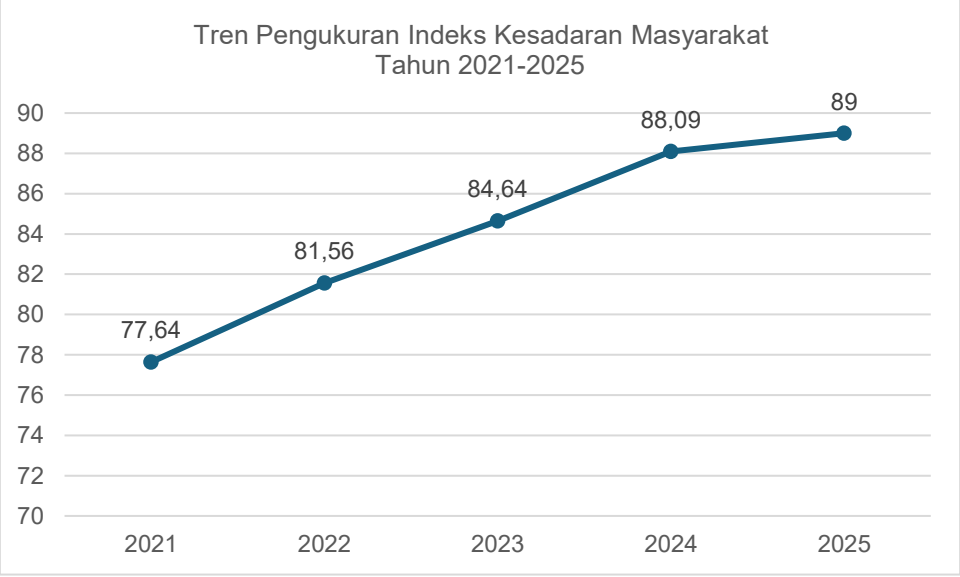
Ditinjau dari capaian per Deputi, hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator pada tahun 2025 secara umum telah memenuhi target IKU dalam Renstra BPOM. Indeks kesadaran terhadap obat mencapai 90,08 atau 99,43% dari target, sementara indikator obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik mencapai capaian tertinggi sebesar 88,89 atau 102,33%, mencerminkan kontribusi optimal Deputi II. Indeks kesadaran terhadap pangan olahan mencapai 87,69 atau 98,84% dari target, dan tetap berada pada kategori Baik. Capaian ini menunjukkan keselarasan antara pelaksanaan program teknis di masing-masing Deputi dengan target kinerja strategis BPOM.

Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran masyarakat yang signifikan berdasarkan wilayah, usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, namun tidak berdasarkan jenis kelamin. Analisis korelasi juga menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan, sikap, dan perilaku, dengan hubungan yang lebih kuat antara pengetahuan dan sikap dibandingkan antara pengetahuan dan perilaku. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan saja belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih berorientasi pada pembentukan kebiasaan.

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 telah mencapai kategori Baik dan melampaui target IKU BPOM. Meskipun demikian, peningkatan indeks masih didominasi oleh aspek pengetahuan, sementara aspek sikap dan perilaku belum meningkat secara seimbang. Variasi capaian antar komoditi, wilayah, dan kelompok masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih tersegmentasi dan berbasis risiko. Berdasakan hasil tahun ini, maka direkomendasikan agar BPOM melakukan reorientasi strategi KIE dari pendekatan berbasis informasi menuju pendekatan yang secara sistematis mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan KIE berbasis risiko dan segmentasi sasaran, optimalisasi pemanfaatan BPOM Mobile sebagai alat verifikasi mandiri, kampanye tematik cek KLIK yang terintegrasi pengetahuan-sikap-perilaku, penguatan akuntabilitas kinerja KIE, serta optimalisasi peran UPT BPOM dan kemitraan lintas sektor. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan capaian IKU dan meningkatkan dampak nyata pengawasan BPOM terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Informasi lengkap mengenai analisis kebijakan ini dapat diakses melalui tautan berikut:

https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/pengukuran-indeks-kesadaran-masyarakat-terhadap-sediaan-farmasi-dan-pangan-olahan-yang-aman-dan-bermutu-tahun-2025.

Berikut disampaikan tren data pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat selama 5 tahun terakhir.



Gambar 4.188 Tren Hasil Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2021-2025

Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu menunjukkan tren peningkatan konsisten pada Indeks Kesadaran Masyarakat sepanjang periode 2021–2025. Peningkatan nilai tersebut mencerminkan efektivitas program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

3. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC

Pada tahun 2024, Deputi Bidang Keamanan Pangan Olahan, selaku Manajer Risiko INARAC, melalui Direktorat Standardisasi Pangan Olahan telah menyusun *policy paper* tentang Prioritas Pengendalian Cemaran Baru Muncul atau *Emerging Chemical Contaminant* (ECC). ECC dan pangan olahan pasangannya yang termasuk risiko menengah (12 pasangan) diusulkan untuk dilakukan pengkajian risiko oleh Indonesia *Risk Assessment* Center (INARAC) sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2025, INARAC melakukan kajian risiko terhadap etilen oksida (EtO) dan 2-kloroetanol (2-CE) pada pangan olahan.

Pada tahun 2022, terdapat beberapa produk pangan ekspor dari Indonesia yang ditolak di Eropa maupun Taiwan karena mengandung residu pestisida EtO. Hal ini dikarenakan belum adanya standar internasional yang mengatur batas residu EtO pada pangan, sehingga pengaturan EtO di masing-masing negara menjadi sangat beragam. Di Uni Eropa, batas residu EtO (jumlah etilen oksida dan 2-kloroetanol yang dinyatakan sebagai etilen oksida) tidak diperbolehkan berada di atas 0,1 mg/kg, terlepas dari asal usulnya, dalam bahan tambahan pangan, termasuk campuran bahan tambahan pangan (Codex Committee on Food Additives, 2024). Amerika Serikat juga telah menetapkan toleransi residu EtO ketika digunakan sebagai fumigan pasca panen pada beberapa komoditas makanan, salah satunya adalah biji wijen, yaitu sebesar 50 ppm (EPA, 2025).

Di Indonesia, pelarangan penggunaan EtO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida dimana EtO termasuk bahan aktif pestisida dan bahan tambahan pestisida yang dilarang pada semua bidang penggunaan pestisida. Pada tahun 2022, BPOM telah menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida (Ethylene Oxide), 2,6- Diisopropilnaftalena (2,6-Diisopropylnaphthalene), dan 9,10-Antrakinon (9,10-Anthraquinone) yang merekomendasikan batas maksimal residu (BMR) atau *maximum residue limit* (MRL) EtO sebesar 0,01 mg/kg dalam pangan olahan (*uniform limit*) dengan mempertimbangkan prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA) serta regulasi dari negara lain. Regulasi yang sama mengatur batas 2-CE dalam pangan olahan sebesar 85 mg/kg (*uniform limit*).

Selain itu, Indonesia telah mengusulkan penambahan etilen oksida (EtO) dan 2-kloroetanol (2-CE) ke daftar prioritas kontaminan untuk dievaluasi oleh The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives/JECFA (Codex Alimentarius Commission, 2024). Usulan ini didasarkan pada pertimbangan tidak adanya standar internasional terhadap kedua senyawa tersebut yang berdampak signifikan pada perdagangan internasional. Berbagai macam standar atau regulasi dari beberapa negara tidak hanya menciptakan kebingungan, namun juga dapat mempengaruhi perdagangan internasional, serta mengakibatkan kerugian ekonomi dan non-fisik, termasuk reputasi produk dan Indonesia.

Ruang lingkup kajian mencakup kajian terhadap cemaran pestisida EtO (minyak wijen dan mi instan) dan 2-kloroetanol (minyak wijen, mi instan, biji wijen dan es krim). Kerangka konseptual kajian ini dibangun berdasarkan pendekatan analisis risiko keamanan pangan yang mencakup tiga tahapan utama: identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, dan penilaian paparan. Pendekatan yang digunakan dalam kerangka ini mengombinasikan perspektif toksikologi (terutama data Margin of Exposure, BMDL10, dan ILCR) dengan data paparan konsumsi nasional untuk melihat risiko paparan kontaminan yang realistis, protektif, dan dapat dikendalikan.

Sumber data sekunder yang digunakan adalah data hasil pengujian BPOM tahun 2023-2025 dan data hasil pengawasan ekspor dan impor pangan olahan tahun 2025. Kadar EtO pada minyak wijen memiliki nilai rerata sebesar 0,0026±0,0023 mg/kg dengan nilai minimal 0,0015 mg/kg, nilai maksimal 0,0200 mg/kg, dan 95th *percentile* 0,0050 mg/kg. Kadar EtO pada mi instan memiliki nilai rerata sebesar 0,0042±0,0014 mg/kg dengan nilai minimal 0,0015 mg/kg, nilai maksimal 0,0200 mg/kg, dan 95th *percentile* 0,0050 mg/kg.

Kadar 2-CE pada minyak wijen memiliki nilai rerata sebesar 0,0064±0,0220 mg/kg dengan nilai minimal 0,0020 mg/kg, nilai maksimal 0,1845 mg/kg, dan 95th *percentile* 0,0050 mg/kg. Kadar 2-CE pada biji wijen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3172±0,8399 mg/kg dengan nilai minimal 0,0059 mg/kg. Kadar 2-CE pada mi instan memiliki nilai rerata sebesar 0,0195±0,1949 mg/kg dengan nilai minimal 0,0015 mg/kg, nilai maksimal 4,1600 mg/kg, dan 95th *percentile* 0,0335 mg/kg. Kadar 2-CE pada es krim memiliki nilai rerata sebesar 0,1517±0,2314 mg/kg dengan nilai minimal 0,0058 mg/kg, nilai maksimal 1,6400 mg/kg, dan 95th *percentile* 0,3500 mg/kg.

Berdasarkan data yang bersumber dari pengawasan ekspor dan impor, sampel minyak wijen yang positif mengandung baik etilen oksida maupun 2-kloroetanol, masih berada di bawah batas maksimum yang diatur pada Perka BPOM Nomor 229 Tahun 2022 dan merupakan produk impor, bukan produk lokal. Sedangkan berdasarkan data hasil pengujian, sebanyak 71 dari total 77 sampel mi instan yang positif merupakan produk impor, serta memiliki nilai kadar yang berada di bawah batas maksimum. Berdasarkan hasil perhitungan risiko, tingkat risiko untuk kelompok dewasa maupun anak-anak pada produk mi instan dengan kadar maksimal memiliki nilai MOE 9652,174 (dewasa) dan 9250 (anak-anak), dimana nilai MOE<10.000 menunjukkan tingkat risiko yang mengkhawatirkan sehingga hal ini perlu menjadi perhatian.

Rekomendasi dari kajian ini yaitu diperlukan peningkatan pengawasan terutama untuk produk impor yang terdeteksi mengandung EtO, mengingat kadar EtO di atas ambang batas dapat menyebabkan tingkat risiko yang mengkhawatirkan. Kajian lebih lanjut dapat difokuskan pada jenis pangan lainnya. Selain itu, BPOM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengawasan terhadap bahan

baku produk hasil pertanian yang bersama-sama diawasi oleh BPOM dan Kementerian Pertanian, seperti kategori pangan biji-bijian kering. Informasi lengkap mengenai analisis kebijakan ini dapat diakses melalui tautan berikut:

https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/analisis-resiko-keamanan-pangan-indonesia-risk-assessment-center-inarac-tahun-2023-2.

4. Advokasi kebijakan dan *Policy Advisory*

   Dalam kegiatan Advokasi kebijakan terdapat beberapa kegiatan analisis kebijakan bersumber dari penugasan pimpinan, dapat melalui Nota Dinas ataupun permintaan saat Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim). Kajian cepat atau Insidental diakomodasi dalam kegiatan advokasi kebijakan atau *Policy Advisory*. Adapun beberapa judul yang telah dilaksanakan yaitu:

   1) Pertimbangan Kebijakan dalam rangka Pembentukan UPT Baru
   2) Kajian Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dengan Pembentukan Regional Papua
   3) Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM)
   4) Analisis Registrasi Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku
   5) Analisis Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah
   6) Kajian terkait Registrasi Pangan Olahan untuk Institusi di bawah pemerintah yang tidak bisa mengurus Badan Hukum di OSS
   7) Kajian terkait Kebijakan Pelarangan Pegawai BPOM bekerja di sarana yang berada dibawah pengawasan BPOM
   8) Analisis Kebijakan Pengaturan Biro Jasa dalam Pengurusan Perizinan di BPOM
   9) Kajian Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik.

5. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

   Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 serta indikator kegiatan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Penilaian IKK Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi bagian integral dari upaya BPOM dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

   Pengukuran indeks kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: Profil (10%), yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan;

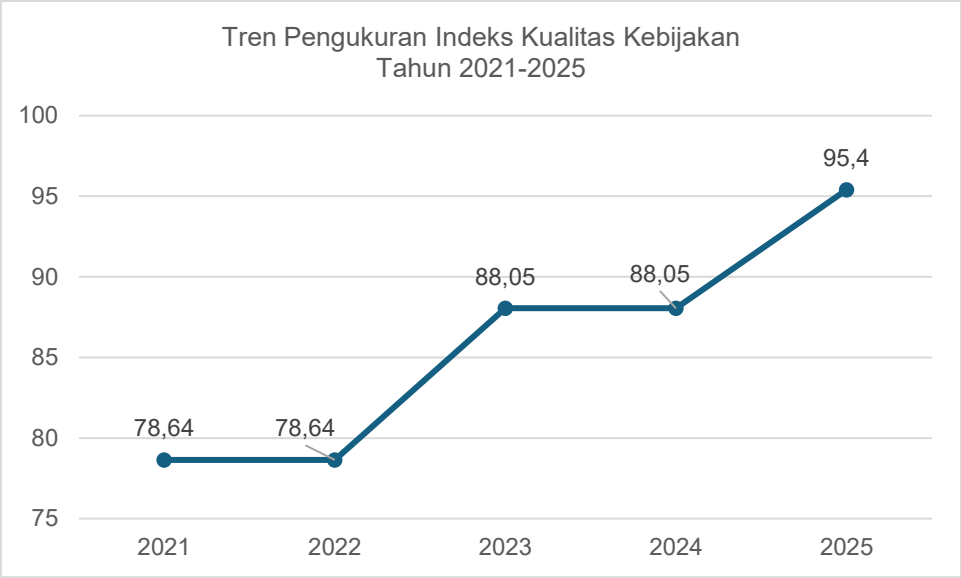
dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: Perencanaan Kebijakan (20%); Implementasi Kebijakan (25%); Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%); dan Transparansi dan Partisipasi Publik (15%). Kegiatan pengukuran IKK di BPOM dilaksanakan oleh tim Pengukuran IKK Tahun 2025. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) diberi amanat sebagai Koordinator Instansi, yang bertugas untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional (LAN) serta mendistribusikan dan melakukan pengecekan atas kebijakan yang diukur oleh Analis Instansi di BPOM. Seluruh tahapan pengukuran dilakukan melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan (https://ikk.lan.go.id/).

Tahapan pengukuran IKK diawali dengan pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Analis Instansi dengan menyusun dan melengkapi bukti dukung terhadap kebijakan yang diukur. Kebijakan yang diukur merupakan kebijakan BPOM yang bersifat strategis dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan BPOM yang diajukan sebagai objek pengukuran yaitu kebijakan Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat, Klaim Kosmetik, dan Ketentuan Cemaran Logam pada Pangan Olahan. Tahapan selanjutnya yaitu tahap verifikasi oleh Koordinator Nasional dilanjutkan pemberian umpan balik (*feedback*) kepada Koordinator Instansi dan telah ditindaklanjuti oleh Koordinator Instansi bersama Analis Instansi di BPOM.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks kualitas Kebijakan tahun 2025, nilai instansi BPOM sebesar 95,40 dengan kualifikasi unggul. Nilai IKK tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan nilai IKK tahun 2023 yang mendapat nilai 88,05. Perincian nilai IKK untuk masing-masing objek pengukuran sebagai berikut: nilai 97,75 untuk kebijakan Klaim Kosmetik Kedeputian Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Nilai 95,19 untuk kebijakan Ketentuan Cemaran Logam pada Pangan Olahan Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan, dan nilai 93,25 untuk kebijakan Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat Kedeputian Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (ONAPPZA). Informasi lengkap mengenai analisis kebijakan ini dapat diakses melalui tautan berikut:

https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/pengukuran-indeks-kualitas-kebijakan-pengawasan-sediaan-farmasi-dan-pangan-olahan-tahun-2025.

Berikut disampaikan tren data hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan selama 5 tahun terakhir.



Gambar 4.189 Tren Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2021-2025

Tren Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK BPOM) 2021–2025 memperlihatkan pergerakan yang dinamis. Diawali pada tahun 2021 kemudian melewati dua fase stagnasi, lalu diakhiri dengan pemulihan signifikan hingga mencapai nilai tertinggi yaitu 95,4 pada tahun 2025.

6. Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025

Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 menjadi acuan pelaksanaan pengawasan *post-market* Obat dan Makanan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pedoman tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dalam kondisi operasional yang beragam. Selain itu evaluasi juga menilai ketertiban pelaporan yang terekan di sistem sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Keputusan ini bertujuan untuk menilai kesiapan SDM dalam memahami dan menerapkan pedoman, menggambarkan implementasi ketentuan Pedoman dan kendala utama yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan, menilai dukungan sistem dalam pemantauan proses dan pelaporan, serta menyusun rekomendasiperbaikan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan pada periode berikutnya. Implementasi Pedoman oleh UPT pada enam kelompok produk: Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan. Fokus evaluasi meliputi pelaksanaan sampling dan pengujian di lapanan, pola sampling dan pengujian, efisiensi waktu proses (sampling, pengujian, dan pelaporan), serta dukungan SDM dan infrastruktur.

Metode analisis menggunakan pendekatan evaluasi deskriptif dengan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif, yaitu data pelatihan modul IDEAS (Januari-Juli 2025), survei dan masukan teknis dari UPT, data sampling/pengujian pada SIPT (Januari-Juli 2025), dan data ITSM (Januari-Oktober 2025). Setiap data dianalisis sesuai karakteristiknya untuk mengetahui pola dan area perbaikan yang paling berdampak.

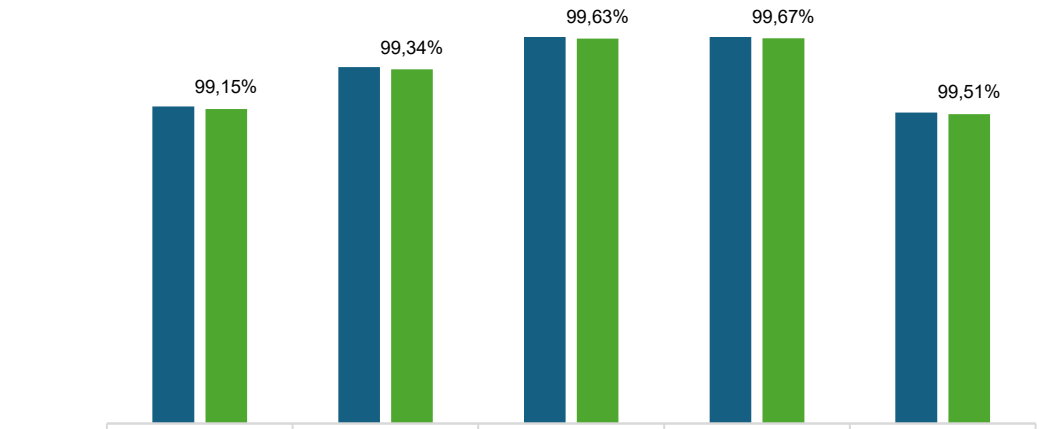
BAB V
PENGELOLAAN ANGGARAN

5.1 Realisasi Anggaran TA 2025

Selama periode 2021–2025, pengelolaan anggaran BPOM menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang konsisten berada di atas 99 persen. Pada tahun 2021, pagu anggaran sebesar Rp1,80 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,79 triliun atau 99,15 persen. Pada tahun 2022, pagu meningkat menjadi Rp2,03 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,02 triliun (99,34 persen). Peningkatan pagu berlanjut pada tahun 2023 menjadi Rp2,20 triliun dengan realisasi Rp2,19 triliun (99,63 persen). Pada tahun 2024, pagu anggaran sebesar Rp2,20 triliun dengan realisasi Rp2,19 triliun atau 99,67 persen.

Pada tahun 2025, BPOM memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp2,56 triliun. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai efisiensi belanja Kementerian/Lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, sebagian anggaran BPOM dikenakan blokir. Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-203/AG/AG.4/2025 tentang Revisi III: Revisi Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran BPOM Tahun Anggaran 2025, dilakukan relaksasi atas sebagian anggaran yang diblokir sehingga pagu efektif BPOM menjadi Rp1.769.648.685.000,00. Dari pagu efektif tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp1.760.960.097.650,00 atau sebesar 99,51 persen.

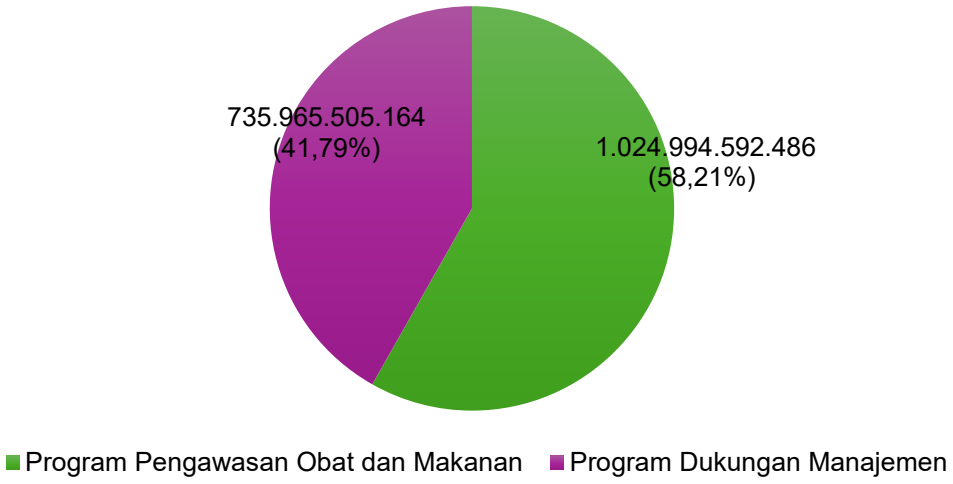
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BPOM selama periode 2021–2025 selalu mendekati pagu efektif yang tersedia, dengan tingkat penyerapan diatas 99 persen. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.



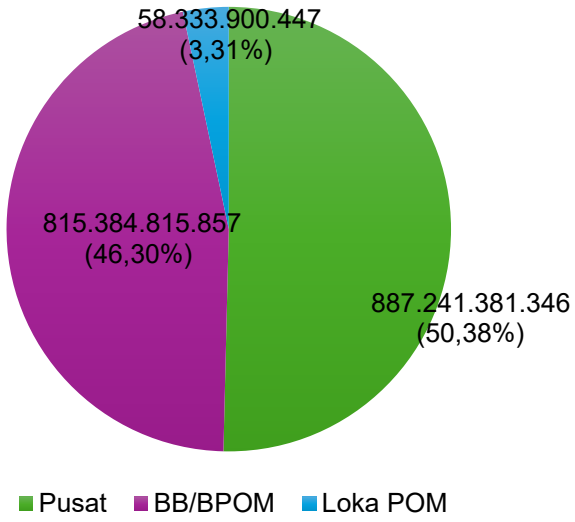
	2021	2022	2023	2024	2025
Pagu	1.804.761.685.000	2.028.593.343.000	2.199.093.753.000	2.200.146.768.000	1.769.648.685.000
Realisasi	1.789.442.867.247	2.015.201.230.112	2.191.058.412.575	2.192.782.718.683	1.760.960.097.650

Gambar 5.1 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2021-2025

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran BPOM sebesar Rp1.760.960.097.650,00 terbagi ke dalam dua program utama, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen. Program Pengawasan Obat dan Makanan merealisasikan anggaran sebesar Rp1.024.994.592.486,00 atau 58,21 persen, sedangkan Program Dukungan Manajemen merealisasikan anggaran sebesar Rp735.965.505.164,00 atau 41,79 persen. Berdasarkan lokasi pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran BPOM Tahun 2025 sebagian besar dilaksanakan oleh unit kerja di tingkat Pusat dengan realisasi sebesar Rp887.241.381.346,00 atau 50,38 persen. Selanjutnya, Balai Besar/Balai POM merealisasikan anggaran sebesar Rp815.384.815.857,00 atau 46,30 persen, sedangkan Loka POM merealisasikan anggaran sebesar Rp58.333.900.447,00 atau 3,31 persen.



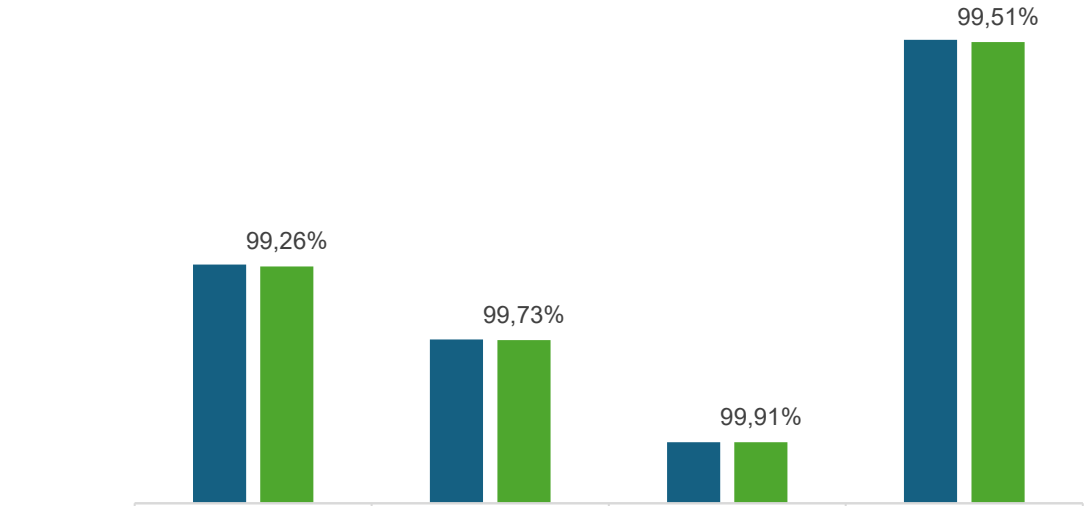
Gambar 5.2 Realisasi Anggaran BPOM Berdasarkan Program Tahun 2025



Gambar 5.3 Realisasi Anggaran BPOM Berdasarkan Lokasi (Pusat, Balai Besar/POM, dan Loka POM) Tahun 2025

Berdasarkan jenis belanja, realisasi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp904.334.347.673,00 diikuti Belanja Barang sebesar Rp623.257.308.586,00, dan Belanja Modal sebesar Rp233.368.441.391,00. Tingkat penyerapan anggaran pada

masing-masing jenis belanja juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,26 persen dari pagu Rp911.097.939.000,00. Belanja Barang terealisasi sebesar 99,73 persen dari pagu Rp624.964.059.000,00, sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 99,91 persen dari pagu Rp233.586.687.000,00, yang merupakan tingkat penyerapan tertinggi di antara seluruh jenis belanja.

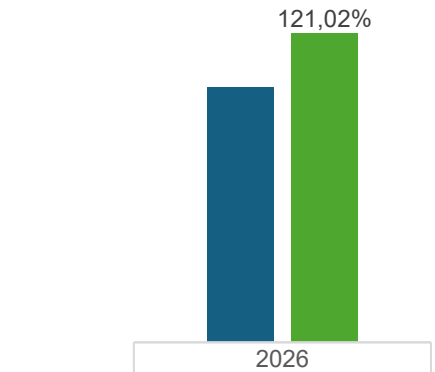


	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	911.097.939.000	624.964.059.000	233.586.687.000	1.769.648.685.000
Realisasi	904.334.347.673	623.257.308.586	233.368.441.391	1.760.960.097.650

Gambar 5.4 Realisasi Anggaran BPOM Berdasarkan Jenis Belanja

5.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada Tahun 2025, target penerimaan PNBP BPOM ditetapkan sebesar Rp234.926.180.000,00. Realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp284.318.425.784,00 atau 121,02 persen dari target yang ditetapkan.



	2026
Target PNBP	234.926.180.000
Realisasi PNBP	284.318.425.784

Gambar 5.5 Realisasi PNBP BPOM

Dari sisi penggunaan anggaran, pagu DIPA BPOM yang bersumber dari PNBP pada Tahun 2025 sebesar Rp105.734.837.000,00. Sehubungan dengan adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp34.491.650.000,00, pagu efektif sumber dana PNBP menjadi Rp71.243.187.000,00. Dari pagu efektif tersebut, realisasi penggunaan dana PNBP mencapai Rp71.001.438.158,00 atau sebesar 67,15 persen terhadap pagu PNBP awal dan 99,67 persen terhadap pagu efektif.

BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2025

